



Komponen penting dari komitmen tata Kelola perusahaan Bank Mandiri adalah integrasi faktor ESG ke dalam perencanaan strategis dan operasional Bank. Kami menempatkan keberlanjutan sebagai inti dari bisnis Bank, memastikan bahwa tindakan kami berkontribusi positif terhadap lanskap ekonomi, sosial, dan lingkungan di Indonesia. Hal ini mencakup penilaian risiko iklim yang ketat, inisiatif keuangan berkelanjutan, dan fokus pada penciptaan nilai jangka panjang bagi semua pemangku kepentingan kami.

TATA KELOLA PERUSAHAAN

PENCAPAIAN TATA KELOLA 2024

PENGHARGAAN

Rating GCG oleh *The Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD)* dalam ajang *15th IICD Corporate Governance Conference and Awards 2024*, Bank Mandiri meraih kategori **“Leadership in Corporate Governance”**.

Keikutsertaan Bank Mandiri dalam pemeringkatan program *Corporate Governance Perception Index (CGPI)* yang diselenggarakan oleh *The Institute Indonesian for Corporate Governance (IICG)*, berhasil mempertahankan predikat **“Sangat Tepercaya”** selama 18 (delapan belas) kali berturut-turut.

Pada tahun 2024 terdapat 3 (tiga) Entitas Anak dalam Konglomerasi Keuangan Bank Mandiri yang mendapatkan predikat **“Sangat Tepercaya”** dan 3 (tiga) Entitas Anak dalam Konglomerasi Keuangan Bank Mandiri yang mendapatkan predikat **“Tepercaya”** dalam pemeringkatan *Corporate Governance Perception Index (CGPI)*.

Meraih penghargaan **Best Practices for Good Corporate Governance in The Banking Sector** dalam Malam Anugerah GCG Awards 2024.

PRAKTIK TERBAIK TATA KELOLA PERUSAHAAN MENOPANG PENCAPAIAN KINERJA BANK MANDIRI

LABA BERSIH KONSOLIDASIAN



Rp55,78 triliun

tumbuh **1,31%** yoy di 2024 dibandingkan 2023 sebesar Rp55,06 triliun

DPK KONSOLIDASIAN



Rp1.698,90 triliun

tumbuh **7,73%** yoy di 2024 dibandingkan 2023 sebesar Rp1.576,95 triliun

TOTAL ASET KONSOLIDASIAN



Rp2.427,22 triliun

tumbuh **11,6%** yoy di 2024 dibandingkan 2023 sebesar Rp2.174,22 triliun

KREDIT KONSOLIDASIAN*



Rp1.670,55 triliun

tumbuh **19,5%** yoy di 2024 dibandingkan 2023 sebesar Rp1.398,07 triliun

*) Kredit Konsolidasi termasuk Piutang Pembiayaan Konsumen dan Investasi Bersih dalam Sewa Pembiayaan

CASA RATIO KONSOLIDASIAN



74,83%

pada Desember 2024, atau persinya meningkat dibandingkan posisi 2023 sebesar 74,30%

PENDAPATAN BUNGA BERSIH KONSOLIDASIAN



Rp104,28 triliun

tumbuh **6,40%** yoy di 2024 dibandingkan 2023 sebesar Rp98,01 triliun

IMPLEMENTASI TATA KELOLA PERUSAHAAN



Pada tahun 2024, Bank Mandiri secara proaktif meningkatkan kerangka tata kelola perusahaan agar sejalan dengan tren yang sedang berkembang dan ekspektasi regulasi di sektor perbankan Indonesia. Menyadari pentingnya praktik tata kelola yang kuat, Bank Mandiri memperkuat kepatuhan terhadap regulasi dengan menerapkan kontrol internal yang lebih ketat dan meningkatkan transparansi dalam operasinya. Komitmen ini mencerminkan dedikasi Bank untuk memenuhi tuntutan yang semakin meningkat dari regulator keuangan yang semakin menekankan pada stabilitas keuangan dan manajemen risiko.

Inti dari evolusi tata kelola Bank Mandiri adalah integrasi prinsip-prinsip Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola (ESG) ke dalam pengambilan keputusan strategis. Sebagai bagian dari inisiatif keberlanjutan yang lebih luas, Bank Mandiri mengintegrasikan pertimbangan ESG ke dalam setiap jenjang operasinya. Hal ini termasuk menyelaraskan strategi perusahaan dengan tujuan nasional Indonesia untuk mencapai masa depan tanpa emisi karbon, memprioritaskan keuangan berkelanjutan, dan melakukan penilaian risiko iklim secara menyeluruh. Dengan melakukan hal tersebut, Bank Mandiri tidak hanya memiliki tujuan untuk berkontribusi terhadap kelestarian lingkungan, namun juga meningkatkan ketahanan jangka panjang dan kepercayaan para pemangku kepentingan.

Perjalanan transformasi digital di Bank Mandiri juga mempengaruhi praktik tata kelola perusahaan. Dengan adopsi layanan perbankan digital yang pesat, Bank menempatkan fokus yang kuat pada tata kelola digital, khususnya di bidang keamanan siber dan privasi data. Bank Mandiri berinvestasi dalam teknologi mutakhir dan meningkatkan infrastruktur digitalnya untuk memastikan bahwa data nasabah terlindungi dan platform digitalnya tetap aman dan tangguh. Direksi Bank semakin memprioritaskan tata kelola digital sebagai area yang sangat penting, mencerminkan pentingnya perlindungan terhadap ancaman siber yang muncul.

IMPLEMENTASI TATA KELOLA PERUSAHAAN

Selain kemajuan-kemajuan tersebut, Bank juga secara aktif bekerja untuk meningkatkan keberagaman dewan, dengan mengangkat anggota-anggota dengan berbagai keahlian, pengalaman, dan perspektif. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat struktur tata kelola Bank, tetapi juga memastikan bahwa proses pengambilan keputusannya terinformasi dengan baik dan bebas dari konflik kepentingan. Dengan memprioritaskan independensi ini, Bank Mandiri memperkuat komitmennya terhadap tata kelola dan akuntabilitas yang baik.

Bank Mandiri juga mengadopsi pendekatan tata kelola yang berfokus pada pemangku kepentingan, dengan menyadari pentingnya memenuhi kebutuhan dan kepentingan dari berbagai pemangku kepentingan. Hal ini termasuk nasabah, karyawan, dan komunitas dimana Bank beroperasi. Dengan mengadopsi praktik bisnis yang lebih transparan dan etis, Bank Mandiri bertujuan untuk membangun hubungan yang lebih kuat dengan para pemangku kepentingan dan meningkatkan *social license to operate*. Pergeseran menuju *stakeholder capitalism* ini mencerminkan dedikasi Bank untuk berkontribusi positif kepada masyarakat sekaligus memberikan nilai kepada para pemegang sahamnya.

Melalui inisiatif-inisiatif ini, Bank Mandiri memposisikan dirinya sebagai pemimpin dalam tata kelola perusahaan di sektor perbankan Indonesia, siap untuk menghadapi tantangan dan meraih peluang yang ada di tahun 2024.

KOMITMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN



Di Bank Mandiri, kami sangat berkomitmen untuk menegakkan standar tertinggi tata kelola perusahaan sebagai landasan utama operasional kami. Komitmen ini didorong oleh keyakinan yang kuat bahwa praktik tata kelola yang kokoh adalah kunci untuk mempertahankan kepercayaan para pemangku kepentingan, memastikan keberlanjutan jangka panjang, dan membangun budaya transparansi serta akuntabilitas di seluruh organisasi.

Pada tahun 2024 dan kedepannya, Bank Mandiri bertekad untuk terus meningkatkan kerangka tata kelola kami agar selaras dengan praktik terbaik global dan persyaratan regulasi. Kami berfokus pada penguatan kontrol internal, peningkatan proses manajemen risiko, serta memastikan bahwa pengambilan keputusan dipandu oleh prinsip-prinsip etika dan tingkat integritas tertinggi. Dengan demikian, kami bertujuan untuk melindungi kepentingan pemegang saham, nasabah, karyawan, dan masyarakat dimana Bank beroperasi.

Komponen penting dari komitmen tata kelola perusahaan kami adalah integrasi faktor ESG ke dalam perencanaan strategis dan operasional kami. Kami menempatkan keberlanjutan sebagai inti dari bisnis kami, memastikan bahwa tindakan kami memberikan kontribusi positif terhadap lanskap ekonomi, sosial, dan lingkungan di Indonesia. Hal ini mencakup penilaian risiko iklim yang ketat, inisiatif keuangan berkelanjutan, dan fokus pada penciptaan nilai jangka panjang bagi semua pemangku kepentingan kami.

Selain itu, dalam menghadapi perubahan lanskap digital yang sangat cepat, Bank Mandiri memprioritaskan tata kelola digital, dengan penekanan khusus pada keamanan siber dan privasi data. Kami menyadari pentingnya melindungi data nasabah kami dan menjaga integritas *platform* digital kami, serta berkomitmen untuk berinvestasi dalam teknologi dan keahlian yang diperlukan untuk melindungi dari ancaman yang terus berkembang.

Dalam semua upaya kami, Bank Mandiri tetap berfokus untuk melayani kepentingan para pemangku kepentingan secara luas. Kami berkomitmen terhadap transparansi, praktik bisnis yang beretika dan pengelolaan sumber daya yang bertanggung jawab. Seiring dengan perkembangan dan adaptasi kami terhadap tantangan dan peluang di masa depan, komitmen kami terhadap tata kelola perusahaan yang kuat akan tetap terjaga, menjadi panduan kami dalam membangun organisasi yang berkelanjutan dan tangguh yang memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi semua pihak.

DASAR PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Landasan hukum penerapan tata kelola perusahaan di Bank Mandiri mengacu pada Peraturan Perundang-undangan termasuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, antara lain sebagai berikut:

No.	Peraturan
1.	Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
2.	Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan ("UU P2SK").
3.	Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023.
4.	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK), antara lain: <ul style="list-style-type: none"> • POJK No. 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan • POJK No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum (POJK Tata Kelola) <ol style="list-style-type: none"> a. POJK Tata Kelola mencabut POJK Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum. b. Materi ketentuan dalam POJK lain yang mengatur topik terkait aspek tata kelola, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan. c. Ketentuan pelaksana POJK Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan. d. POJK Tata Kelola mulai berlaku pada tanggal diundangkan. • POJK No. 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan. • POJK No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan. • POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik. • POJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik. • POJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik. • POJK No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka. • POJK No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik.

KOMITMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN

KOMITMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN

No.	Peraturan
	• POJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
	• POJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
	• POJK No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
	• POJK No. 4 Tahun 2024 Tentang Laporan Kepemilikan Atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka dan Laporan Aktivitas Menjamin Saham Perusahaan Terbuka.
	• POJK No. 37/POJK.03/2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank.
	• POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
	• POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
	• SEOJK No. 15/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
	• SEOJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
	• SEOJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
	• SEOJK No. 18/SEOJK.03/2023 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

Bank Mandiri juga mendasarkan pada pedoman-pedoman implementasi Tata Kelola sebagai berikut:

1. Anggaran Dasar Perseroan;
2. Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara
3. Peraturan Internal Perseroan termasuk kebijakan-kebijakan Perseroan mengenai GCG.
4. Prinsip-prinsip *Corporate Governance* yang dikembangkan oleh *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD).
5. Pedoman Governansi Korporat Indonesia yang dikembangkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG).
6. *Principles for Enhancing Corporate Governance* yang diterbitkan oleh Basel Committee on Banking Supervision.
7. *ASEAN Corporate Governance Scorecard*.

PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN

Untuk mewujudkan penerapan tata Kelola perusahaan yang baik, Bank Mandiri berpegang pada prinsip-prinsip dasar Tata Kelola Perusahaan sesuai Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUG-KI) 2021 yang telah diperbarui oleh Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG), yaitu Perilaku Beretika, Akuntabilitas, Transparansi, dan Keberlanjutan.

PENERAPAN PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN DI BANK MANDIRI

Prinsip-prinsip Tata Kelola	Penjelasan	Penerapan di Bank Mandiri
PERILAKU BERETIKA	Dalam melaksanakan kegiatannya, korporasi senantiasa mengedepankan kejujuran, memperlakukan semua pihak dengan hormat (<i>respect</i>), memenuhi komitmen, membangun serta menjaga nilai-nilai moral dan kepercayaan secara konsisten. Korporasi memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan (<i>fairness</i>) dan dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bank Mandiri dalam menjalankan kegiatan bisnis maupun operasional selalu menjunjung tinggi Perilaku Beretika, hal tersebut dibuktikan dengan penerapan prinsip-prinsip kepatuhan yang antara lain di dukung dengan : <ol style="list-style-type: none"> a. Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal; b. Penerapan praktik dan budaya anti korupsi; c. Implementasi pengendalian Gratifikasi; d. Implementasi <i>Whistleblowing System</i> 2. Perseroan memperhatikan kepentingan seluruh <i>stakeholders</i> berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran (<i>equal treatment</i>). 3. Perseroan memberikan kesempatan kepada seluruh <i>stakeholders</i> untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan Perseroan serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.
AKUNTABILITAS	Korporasi dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu Korporasi harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan korporat dengan tetap memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkelanjutan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroan menetapkan sasaran usaha dan strategi untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada <i>stakeholders</i>. 2. Perseroan menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi masing-masing organ anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta seluruh jajaran di bawahnya yang selaras dengan visi, misi, nilai-nilai Perusahaan, sasaran usaha dan strategi Perseroan. 3. Perseroan harus meyakini bahwa masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi maupun seluruh jajaran di bawahnya mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawabnya dan memahami perannya dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan. 4. Perseroan menetapkan <i>check and balance system</i> dalam pengelolaan Perseroan. 5. Perseroan memiliki ukuran kinerja dari semua Jajaran Perseroan berdasarkan ukuran yang disepakati secara konsisten dengan nilai perusahaan (<i>Core Values</i>), sasaran usaha dan strategi Perseroan serta memiliki <i>rewards and punishment system</i>.

KOMITMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN

PENERAPAN PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN DI BANK MANDIRI

Prinsip-prinsip Tata Kelola	Penjelasan	Penerapan di Bank Mandiri
TRANSPARANSI	Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, korporasi menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Korporasi mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroan mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan (<i>stakeholders</i>). 2. Perseroan mengungkapkan informasi yang meliputi tetapi tidak terbatas pada visi, misi, sasaran usaha, strategi Perseroan, kondisi keuangan dan non keuangan Perseroan, susunan Direksi dan Dewan Komisaris, pemegang saham pengendali, pengelolaan risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, penerapan fungsi kepatuhan, sistem dan implementasi tata kelola perusahaan serta informasi dan fakta material yang dapat mempengaruhi keputusan pemodal. 3. Kebijakan Perseroan harus tertulis dan dikomunikasikan kepada <i>stakeholders</i> yang berhak memperoleh informasi tentang kebijakan tersebut. 4. Prinsip keterbukaan tetap memperhatikan ketentuan rahasia Perseroan, rahasia jabatan dan hak-hak pribadi sesuai peraturan yang berlaku.
KEBERLANJUTAN	Korporasi mematuhi peraturan perundang-undangan serta berkomitmen melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan agar berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan melalui kerjasama dengan semua pemangku kepentingan terkait untuk meningkatkan kehidupan mereka dengan cara yang selaras dengan kepentingan bisnis dan agenda pembangunan berkelanjutan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroan telah membentuk <i>dedicated</i> ESG Unit dibawah supervisi Wakil Direktur Utama untuk menjalankan fungsi koordinator pelaksanaan program-program keberlanjutan. 2. Perseroan telah menetapkan daftar negatif investasi dan menerapkan <i>Industry Acceptance Criteria (IAC)</i> sebagai bagian pemenuhan konsep ESG. 3. Perseroan telah menetapkan Bank Mandiri ESG <i>Governance Structure</i>, diantaranya untuk menetapkan arah <i>sustainability</i> Bank terkait <i>climate change</i> dan pencapaian SDGs; mengawasi implementasi ESG, pemenuhan target dan inisiatif <i>sustainability</i>; dan mengawasi implementasi tata kelola terintegrasi <i>Sustainability</i> Bank Mandiri dan Entitas Anak. 4. Perseroan menyelenggarakan program pelatihan khusus aspek-aspek keberlanjutan yang wajib diikuti oleh perwakilan fungsi-fungsi terkait pemberian kredit, pengawasan kredit, manajemen risiko dan sebagainya. 5. Perseroan menyelenggarakan rapat berkala yang khusus membahas kemajuan program-program keberlanjutan.

ROADMAP TATA KELOLA PERUSAHAAN

Perkembangan penerapan tata kelola perusahaan telah dilakukan secara terstruktur dengan *roadmap* sebagai berikut:



1998
Awal Merger

Kesadaran implementasi GCG didorong adanya krisis perbankan akibat praktik "*bad governance*" yang menyeluruh di industri perbankan. Hal ini menyebabkan banyak bank yang harus di-bailout dan kemudian Direksi serta Dewan Komisaris bank harus menandatangani Kontrak Manajemen dengan Bank Dunia yang di dalamnya mencantumkan kewajiban bank untuk menerapkan GCG.



2000 – 2001
Peletakan Dasar-Dasar *Governance Commitment, Structure, and Mechanisms*

Respon Bank Mandiri terhadap Kontrak Manajemen dengan Bank Dunia tersebut, menerbitkan ketentuan antara lain:

1. Surat Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris tentang Prinsip-prinsip GCG.
2. Surat Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris tentang *Code of Conduct* yang menjadi pedoman perilaku dalam berinteraksi dengan nasabah, rekanan dan sesama pegawai.
3. Keputusan Direksi tentang Kebijakan Kepatuhan (*Compliance Policy*) yang mewajibkan seluruh jajaran Bank Mandiri untuk bertanggung jawab penuh secara individu di dalam melakukan kegiatan operasional Bank di bidangnya masing-masing.
4. Bank Mandiri telah menugaskan konsultan independen untuk melakukan *diagnostic review* atas implementasi GCG. Atas implementasi pelaksanaan GCG tersebut, Lembaga *Rating Independen* telah memberikan penilaian GCG untuk periode tahun 2003 dengan skor sebesar 6,2, meningkat dari penilaian tahun sebelumnya dengan skor 5,4.



2003
Initial Public Offering (IPO) Bank Mandiri

Dalam rangka pelaksanaan IPO, Bank Mandiri telah melakukan penyempurnaan implementasi GCG, dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Pembentukan beberapa Komite Penunjang Dewan Komisaris, yaitu:
 - a. Komite Audit
 - b. Komite Pemantau Risiko
 - c. Komite Remunerasi dan Nominasi
 - d. Komite GCG
2. Pembentukan Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*).
3. Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi perusahaan publik.
4. Melaksanakan keterbukaan informasi secara tepat waktu, antara lain dalam publikasi Laporan Keuangan, informasi maupun peristiwa atau fakta material.
5. Menyusun Laporan Tahunan yang tepat waktu, memadai, jelas dan akurat.
6. Memperhatikan kepentingan pemegang saham minoritas.
7. Mengikuti penilaian implementasi GCG oleh Lembaga Independen yaitu *The Indonesian Institute for Corporate Governance*.



2005
Transformasi Budaya

1. Awal transformasi Bank Mandiri melalui penetapan nilai-nilai kebersamaan (*shared values*) serta perumusan perilaku utama Bank Mandiri (TIPCE) yang merupakan Budaya kerja perusahaan.
2. Penyusunan *Charter GCG* yang dituangkan melalui Keputusan Dewan Komisaris, yang mengatur pokok-pokok pelaksanaan GCG di Bank Mandiri.
3. *Rating GCG* dalam *Corporate Governance Perception Index (CGPI)* meraih predikat "Sangat Terpercaya" untuk pertama kalinya.

2008 – 2010

Transformasi Budaya Lanjutan

1. Secara berkelanjutan melaksanakan penyempurnaan penerapan prudential banking, GCG serta internal control melalui pengembangan website GCG, *Compliance Risk Management System*, Standar Prosedur Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, *Risk Based Audit Tools* dan Sistem Informasi Manajemen Audit.
2. Pengambilan keputusan bisnis maupun keputusan manajemen lainnya dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip GCG serta senantiasa mempertimbangkan semua ketentuan yang berlaku.
3. Pelaksanaan program internalisasi budaya lanjutan antara lain melalui penyelenggaraan *Culture Fair*, *Culture Seminar*, dan *Recognition Program* berupa pemberian penghargaan kepada unit kerja dan *change agent* terbaik dalam implementasi program budaya.

2011 – 2013

1. Bank Indonesia mengeluarkan PBI No. 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, mewajibkan Bank baik secara individu maupun konsolidasi melakukan penilaian GCG dengan pendekatan *Risk Based Bank Rating* (RBBR).
2. Konsistensi penerapan GCG Bank Mandiri secara terus menerus, mendapatkan apresiasi dari berbagai lembaga nasional dan internasional yang independen dan profesional, antara lain:
 - a. *Rating GCG* oleh *The Indonesian Institute for Corporate Directorship* (IICD) kepada 100 perusahaan publik dengan nilai kapitalisasi pasar terbesar yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, Bank Mandiri meraih predikat "*Best Financial*".
 - b. *Rating GCG* oleh *Corporate Governance Asia* (CGA) yang berkedudukan di Hongkong, sejak tahun 2009 Bank Mandiri selalu meraih posisi sebagai perusahaan terbaik dalam implementasi GCG.
 - c. Menerapkan pengendalian Gratifikasi melalui implementasi pelaporan *Gift*.
3. *Disclosure* tanggal 2 Juli 2013 sebagai upaya dalam pencegahan penerimaan gratifikasi yang sejalan dengan himbauan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
4. Berpartisipasi untuk terus menciptakan budaya anti korupsi antara lain dengan mengikuti acara kegiatan Pekan Anti Korupsi 2013 yang diselenggarakan KPK.

2014

1. *Rating GCG* oleh *The Indonesian Institute for Corporate Directorship* (IICD) dalam ajang ASEAN CG Scorecard, Bank Mandiri meraih kategori "*The Best Overall*".
2. *Rating GCG* oleh *Corporate Governance Asia* (CGA) yang berkedudukan di Hongkong, Bank Mandiri meraih predikat "*The Best of Asia*" sebagai *Icon on Corporate Governance*.
3. *Good Corporate Citizen* (GCC) sejalan dengan *corporate plan* Bank Mandiri 2015 – 2020 yang salah satunya adalah *social economic impact*, salah satu komponen yaitu *role model corporate citizen*. Bank Mandiri telah melakukan *diagnostic review* terhadap penerapan GCC di Perseroan.
4. Menyempurnakan ketentuan larangan gratifikasi yang diatur dalam Petunjuk Teknis Operasional (PTO) *Gift Disclosure Statement* sesuai dengan himbauan KPK.

2015

1. Melakukan transformasi tahap 3.
2. *Rating GCG* oleh *The Indonesian Institute for Corporate Directorship* (IICD) dalam ajang ASEAN CG Scorecard 2016, Bank Mandiri meraih kategori "*The Best Financial Sector*".
3. *Rating GCG* oleh *Corporate Governance Asia* (CGA), Bank Mandiri meraih predikat "*The Best of Asia*" sebagai *Icon on Corporate Governance*.
4. Penerapan Tata Kelola Terintegrasi
 - a. Menerapkan tata kelola terintegrasi dan satuan kerja terintegrasi pada Mandiri Group sesuai dengan POJK No. 18/POJK.03/2014 tentang Tata Kelola Terintegrasi.
 - b. Membentuk Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi, Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi dan Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi, serta Komite Tata Kelola Terintegrasi.
 - c. Menyusun Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
5. Penyempurnaan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) *Gift Disclosure Statement* menjadi PTO Pengendalian Gratifikasi yang berlaku per tanggal 3 Juli 2015 dan *launching* Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) pada 9 Juli 2015. UPG Bank Mandiri mendapatkan penghargaan BUMN dengan Unit Pengendali Gratifikasi Terbaik Tahun 2015 dari Komisi Pemberantasan Korupsi.

2016

1. *Rating GCG* oleh *The Indonesian Institute for Corporate Directorship* (IICD) dalam ajang ASEAN CG Scorecard 2016, Bank Mandiri meraih kategori "*The Best Overall*".
2. Mengikuti Forum Unit Pengendali Gratifikasi Nasional yang diselenggarakan pada tanggal 31 Oktober sampai dengan 3 November 2016 di Bogor, Jawa Barat.
3. Mengikuti Festival Hari Anti Korupsi Internasional Tahun 2016 yang diselenggarakan pada tanggal 8-10 Desember 2016 di Pekanbaru Riau. Bank Mandiri terpilih sebagai BUMN dengan Sistem Pengendalian Gratifikasi Terbaik.

2017

1. Bank Mandiri telah mengikuti penilaian CGPI selama 14 (empat belas) tahun berturut-turut sejak tahun 2003. Di tahun 2017 Bank Mandiri kembali meraih predikat "*Sangat Terpercaya*" sebanyak 11 (sebelas) kali berturut-turut.
2. *Rating GCG* oleh *The Indonesian Institute for Corporate Directorship* (IICD) dalam ajang ASEAN CG Scorecard 2016, Bank Mandiri meraih kategori "*The Best Overall*".
3. Mengikuti Festival Hari Anti Korupsi Internasional Tahun 2017 yang diselenggarakan pada tanggal 11-12 Desember 2017 di Hotel Bidakara, Jakarta. Bank Mandiri terpilih sebagai BUMN dengan Sistem Pengendalian Gratifikasi Terbaik.

2018

1. Bank Mandiri telah mengikuti penilaian CGPI selama 15 (lima belas) tahun berturut-turut sejak tahun 2003. Di tahun 2018 dalam ajang *Indonesia Most Trusted Companies Award* 2018 yang diselenggarakan oleh IICG, Bank Mandiri kembali meraih predikat "*Sangat Terpercaya*" sebanyak 12 (dua belas) kali berturut-turut.
2. Bank Mandiri termasuk dalam Top 50 PLCs ASEAN dan Top 3 PLCs Indonesia dalam ajang *2nd ASEAN Corporate Governance Scorecard* (CG) Awards.
3. Bank Mandiri terpilih kembali untuk keempat kalinya sebagai BUMN dengan Sistem Pengendalian Gratifikasi Terbaik oleh KPK.

2019

1. *Rating GCG* oleh *The Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD)* dalam ajang *ASEAN CG Scorecard 2019*, Bank Mandiri meraih kategori "The Best Overall".
2. Bank Mandiri telah mengikuti penilaian *CGPI* selama 16 (enam belas) tahun berturut-turut sejak tahun 2003. Di tahun 2019 dalam ajang *Indonesia Most Trusted Companies Award 2019* yang diselenggarakan oleh *IICG*, Bank Mandiri kembali meraih predikat "Sangat Terpercaya" sebanyak 13 (tiga belas) kali berturut-turut.
3. Bank Mandiri termasuk dalam *Top 50 PLCs ASEAN* dan *Top 3 PLCs Indonesia*.
4. Penyempurnaan Susunan Komite Tata Kelola Terintegrasi sehingga Mayoritas anggotanya adalah Komisaris Independen, sehingga sesuai dengan kriteria *ACGS*.

2020

1. Bank Mandiri meraih *The Best GRC Overall For Corporate Governance & Performance* yang digelar oleh Majalah *Business News Indonesia* bekerja sama dengan *CEO Forum*.
2. Keikutsertaan Bank Mandiri dalam pemeringkatan *Corporate Governance Perception Index (CGPI)* yang diselenggarakan oleh *IICG*, kembali meraih predikat "Sangat Terpercaya" 14 (empat belas) kali berturut-turut.
3. Bank Mandiri termasuk dalam *ASEAN Asset Class* pada pemeringkatan *ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS)* oleh *ASEAN Capital Market Forum*.
4. Bank Mandiri telah melakukan penyesuaian komposisi Dewan Komisaris dengan adanya Komisaris Independen wanita, sehingga sesuai dengan kriteria *ACGS*.

2021

1. Bank Mandiri meraih *The Best GRC Overall for Corporate Governance & Performance 2021 (Digital & Wholesale Banking)* dalam ajang *GRC & Performance Excellent Award 2021* yang digelar oleh Majalah *Business News Indonesia* bekerja sama dengan *CEO Forum*.
2. Bank Mandiri meraih *The Best Chief Compliance Officer 2021* dalam ajang *GRC & Performance Excellent Award 2021*.
3. Bank Mandiri meraih *The Best Chief Risk Management Officer 2021* dalam ajang *GRC & Performance Excellent Award 2021*.
4. Bank Mandiri meraih *The Best Chairman in Banking Industries 2021* dalam ajang *GRC & Performance Excellent Award 2021*.
5. Bank Mandiri kembali meraih predikat "Sangat Terpercaya" dalam program riset dan pemeringkatan *Corporate Governance Perception Index (CGPI) 2020* yang diselenggarakan pada tahun 2021 oleh *The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG)* selama 15 (lima belas) kali berturut-turut.
6. Bank Mandiri berhasil meraih kategori *Best Financial Sector* dalam *Top 50 Big Capitalization Public Listed Company* yang diselenggarakan oleh *The Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD)*.
7. Bank Mandiri telah melakukan penyempurnaan Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi berdasarkan Surat Keputusan Nomor *KEP.KOM/011/2021* tanggal 15 November 2021.

2022

1. *Rating GCG* oleh *The Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD)* dalam ajang *ASEAN CG Scorecard 2022*, Bank Mandiri meraih kategori "The Best Financial Sector".
2. Keikutsertaan Bank Mandiri dalam pemeringkatan program *Corporate Governance Perception Index (CGPI)* yang diselenggarakan oleh *The Institute Indonesian for Corporate Governance (IICG)*, berhasil mempertahankan predikat "Sangat Terpercaya" selama 16 (enam belas) kali berturut-turut.
3. Pada penilaian *ACGS* tahun ini, Bank Mandiri kembali mendapatkan predikat *ASEAN Asset Class* dan masuk dalam daftar 50 perusahaan yang menerapkan Tata Kelola sesuai dengan *ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS)* serta mendapatkan penghargaan *Best Financial Sector* dalam ajang *The 13th Institute for Corporate Directorship (IICD) Corporate Governance Award 2022*.
4. Pada tahun 2022 terdapat 3 (tiga) Entitas Anak dalam Konglomerasi Keuangan Bank Mandiri yang mendapatkan predikat "Sangat Terpercaya" dan 4 (empat) Entitas Anak yang mendapatkan predikat "Terpercaya" dalam pemeringkatan *Corporate Governance Perception Index (CGPI)*.
5. Bank Mandiri telah melakukan Penyesuaian Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi melalui SK Direksi No. *KEP.DIR/17/2022* tanggal 18 April 2022.
6. Bank Mandiri telah melakukan penyempurnaan Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi melalui SK Dewan Komisaris No. *KEP.KOM.005/2022* tanggal 18 November 2022.
7. Bank Mandiri telah melakukan penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi pada tanggal 1 November 2022 dan telah disampaikan kepada seluruh LJK dalam Konglomerasi Keuangan Mandiri Group pada tanggal 25 November 2022.

2023

1. *Rating GCG* oleh *The Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD)* dalam ajang *14th IICD Corporate Governance Conference and Awards 2023*, Bank Mandiri meraih kategori "Best Overall".
2. *Corporate Governance Perception Index (CGPI)* yang diselenggarakan oleh *The Institute Indonesian for Corporate Governance (IICG)*, berhasil dalam mempertahankan predikat "Sangat Terpercaya" selama 17 (tujuh belas) kali berturut-turut.
3. Pada tahun 2023 terdapat 3 (tiga) Entitas Anak Bank Mandiri yang mendapatkan predikat "Sangat Terpercaya", 4 (empat) Entitas Anak yang mendapatkan predikat "Terpercaya", dan 1 (satu) Entitas Cucu yang mendapatkan predikat "Terpercaya dalam pemeringkatan *Corporate Governance Perception Index (CGPI) 2022*.
4. Bank Mandiri telah melakukan penyesuaian Anggota Komite TKT melalui SK Direksi No. *KEP.DIR/018/2023* tanggal 11 April 2023.

2024

1. *Rating Corporate Governance* oleh *The Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD)* dalam ajang *15th IICD Corporate Governance Conference and Awards 2024*, Bank Mandiri meraih kategori "*Leadership in Corporate Governance*".
2. *Corporate Governance Perception Index (CGPI)* yang diselenggarakan oleh *The Institute Indonesian for Corporate Governance (IICG)*, berhasil dalam mempertahankan predikat "Sangat Terpercaya" selama 18 (delapan belas) kali berturut-turut.
3. Pada tahun 2024 terdapat 3 (tiga) Entitas Anak Bank Mandiri yang mendapatkan predikat "Sangat Terpercaya", 3 (tiga) Entitas Anak yang mendapatkan predikat "Terpercaya" dalam pemeringkatan *Corporate Governance Perception Index (CGPI) 2023* yang diadakan pada tahun 2024.
4. Bank Mandiri telah melakukan penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi pada tanggal 25 Maret 2024 dan telah disampaikan kepada seluruh LJK dalam Konglomerasi Keuangan Mandiri Group pada tanggal 23 April 2024.
5. Bank Mandiri telah melakukan penyesuaian Keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi melalui SK Direksi No. KEP.DIR/040/2024 tanggal 22 Mei 2024.
6. Bank Mandiri telah melakukan penyempurnaan Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi melalui SK Dewan Komisaris No. KEP.KOM/009/2024 tanggal 31 Mei 2024.

PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TAHUN 2024 & RENCANA 2025

Selaras dengan komitmen dan pemahaman terhadap peran penting Tata Kelola Perusahaan dalam keberlanjutan bisnis, Bank Mandiri terus meningkatkan praktik tata kelola sepanjang tahun 2024, yang telah dilaksanakan melalui hal-hal berikut:

1. **Self-Assessment Tata Kelola secara Individu**

Dalam rangka meningkatkan penerapan Tata Kelola secara berkelanjutan, Bank Mandiri senantiasa melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) penerapan Tata Kelola secara Individu berdasarkan POJK No. 17 Tahun 2023 dan SEOJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum. *Self-assessment* ini dilakukan 2 kali dalam setahun (periode bulan Juni dan Desember).

Hasil penilaian sendiri (*self-assessment*) penerapan Tata Kelola secara Individu Semester I 2024 memperoleh nilai 1 (satu), namun OJK memberikan feedback pada tanggal 5 November 2024 dengan nilai 2 (dua) yang mencerminkan manajemen Bank Mandiri telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip Tata Kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip Tata Kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank Mandiri.

Hasil penilaian sendiri (*Self-Assesment*) penerapan Tata Kelola secara Individu di semester II 2024 memperoleh nilai 1 (satu) yang mencerminkan manajemen Bank Mandiri telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum Sangat Baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang sangat memadai atas prinsip Tata Kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip Tata Kelola, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh Manajemen Bank Mandiri.

2. **Self-Assessment Tata Kelola Terintegrasi**

Selain melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) Penerapan Tata Kelola secara Individu, Bank Mandiri juga melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) penerapan Tata Kelola Terintegrasi berdasarkan POJK No.18/POJK.03/2014 dan SE OJK No. 15/SEOJK.03/2015 tentang Tata Kelola Terintegrasi. *Self assessment* ini dilakukan 2 kali dalam setahun (periode bulan Juni dan Desember) yang melibatkan seluruh Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dalam Konglomerasi Keuangan Bank Mandiri.

Untuk penilaian sendiri (*self-assessment*) penerapan Tata Kelola Terintegrasi Semester I 2024 diperoleh nilai 1 (satu), yang mencerminkan Konglomerasi Keuangan dinilai telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum sangat baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang sangat memadai atas prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh Entitas Utama dan/ atau LJK dalam Konglomerasi Keuangan.

Hasil penilaian sendiri (*self-assessment*) penerapan Tata Kelola Terintegrasi Semester II 2024 juga memperoleh nilai 1 (satu) yang mencerminkan Konglomerasi Keuangan dinilai telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum sangat baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang sangat memadai atas prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh Entitas Utama dan/atau LJK dalam Konglomerasi Keuangan.

3. ASEAN Corporate Governance Scorecard

Dalam rangka melanjutkan proses penyempurnaan pelaksanaan Tata Kelola, Bank Mandiri telah mengadopsi penilaian implementasi Tata Kelola dengan mengacu pada prinsip-prinsip Tata Kelola yang dikembangkan oleh *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) serta telah disepakati oleh ASEAN Capital Market Forum (ACMF) yang disebut ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS).

ACGS digunakan untuk menilai praktik tata kelola perusahaan terbuka di negara ASEAN. Penilaian didasarkan pada informasi publik yang tersedia antara lain Laporan Tahunan, laporan Keuangan *Audited*, Laporan Keberlanjutan, Pengumuman dan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, *Website* Perusahaan serta informasi-informasi publik lainnya. Adapun komponen penilaian ASEAN Corporate Governance Scorecard adalah sebagai berikut:

- a. Hak-hak dan Perlakuan yang Setara terhadap Pemegang Saham
- b. Keberlanjutan dan Ketahanan
- c. Pengungkapan dan Transparansi
- d. Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris

4. Corporate Governance Perception Index

Dalam rangka menilai kualitas penerapan Tata Kelola, Bank Mandiri telah ikut serta dalam program riset dan pemeringkatan pelaksanaan Tata Kelola yaitu *rating Corporate Governance Perception Index* (CGPI) 2023 yang dilaksanakan pada tahun 2024. Tema CGPI adalah "Membangun Kematangan Perusahaan dalam Kerangka GCG". Tahapan penilaian CGPI meliputi *self-assessment*, penilaian kelengkapan dokumen dan observasi. Aspek penilaian CGPI meliputi *Governance Structure*, *Governance Process*, dan *Governance Outcome*.

Keikutsertaan Bank Mandiri kali ini merupakan keikutsertaan yang ke-21 sampai dengan 2024, Bank Mandiri berhasil mempertahankan dengan predikat sebagai Perusahaan "Sangat Terpercaya" selama 18 (delapan belas) kali berturut-turut dengan skor 95,30.

Rencana Tahun 2025

Bank Mandiri senantiasa meningkatkan kualitas penerapan tata kelola perusahaan dan telah menyusun rencana kerja untuk tahun 2025, yang mencakup:

1. Terus melakukan penyempurnaan atas penerapan *Good Corporate Governance* (GCG)
2. Pemenuhan penerapan ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS).
3. Pelaksanaan penilaian sendiri (*self-assessment*) Tata Kelola secara Individu dan penilaian sendiri (*self-assessment*) penerapan Tata Kelola Terintegrasi.

PENILAIAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Untuk meningkatkan penerapan Tata Kelola secara berkelanjutan, Bank Mandiri melakukan Penilaian Sendiri (*self assessment*) berkala terhadap Penerapan Tata Kelola yang dilakukan setiap semester. Selain itu, Bank Mandiri juga melakukan penilaian implementasi Tata Kelola oleh pihak eksternal independen melalui partisipasi dalam pemeringkatan *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) dan pemenuhan standar ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS).

SELF-ASSESSMENT



Bank Mandiri senantiasa melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) atas penerapan tata kelola yang baik secara Individu berdasarkan POJK No. 17 Tahun 2023 dan SEOJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Kriteria yang Digunakan

Kriteria yang digunakan dalam pelaksanaan *self-assessment* secara Individu adalah Surat Edaran OJK No.13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum. *Self-assessment* ini dimaksudkan untuk memetakan kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*) pelaksanaan Tata Kelola yang ditinjau dari tiga aspek yaitu:

1. Governance Structure

Penilaian *governance structure* bertujuan untuk menilai kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola Bank agar proses pelaksanaan prinsip Tata Kelola yang baik menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan *stakeholders* Perseroan. Yang termasuk dalam struktur Tata Kelola Bank adalah Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite dan satuan kerja pada Perseroan. Adapun yang termasuk infrastruktur governansi korporat antara lain adalah kebijakan dan prosedur, sistem informasi manajemen serta tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi.

2. Governance Process

Penilaian *governance process* bertujuan untuk menilai efektivitas proses pelaksanaan prinsip Tata Kelola yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola Bank sehingga menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan *stakeholders*.

3. Governance Outcome

Penilaian *governance outcome* bertujuan untuk menilai kualitas *outcome* yang memenuhi harapan *stakeholders* yang merupakan hasil proses pelaksanaan prinsip Tata Kelola yang baik yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola Bank. Yang termasuk dalam *governance outcome* mencakup aspek kualitatif dan aspek kuantitatif, antara lain yaitu:

- a. Kecukupan transparansi laporan.
- b. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
- c. Pelindungan konsumen.
- d. Obyektivitas dalam melakukan *assessment/audit*.
- e. Kinerja Bank seperti rentabilitas, efisiensi, dan permodalan.
- f. Peningkatan/penurunan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dan penyelesaian permasalahan yang dihadapi Bank seperti *fraud*, pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), pelanggaran ketentuan terkait laporan bank kepada regulator.

PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TAHUN 2024 & RENCANA 2025

Penilaian Sendiri (*Self-assessment*) Penerapan Tata Kelola yang baik secara Individu meliputi 11 (sebelas) faktor penilaian pelaksanaan governansi yang meliputi:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite.
4. Penanganan benturan kepentingan.
5. Penerapan fungsi kepatuhan.
6. Penerapan fungsi audit intern.
7. Penerapan fungsi audit ekstern.
8. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern.
9. Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposure*).
10. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank, laporan pelaksanaan tata kelola perusahaan dan pelaporan internal.
11. Rencana Strategis Bank.

Pihak yang Melakukan Assessment

Proses penilaian sendiri (*self-assessment*) Penerapan Tata Kelola yang Baik secara Individu Bank Mandiri melibatkan seluruh Dewan Komisaris, Direksi dan unit kerja yang terkait dengan faktor penilaian governansi dimaksud.

Skor Penilaian

Pada semester I 2024, Bank Mandiri telah melakukan *self-assessment* Penerapan Tata Kelola yang Baik secara individu dengan nilai 1, namun demikian OJK memberikan *feedback* penilaian sebagai berikut:

Nilai	Definisi Komposit
2	Mencerminkan manajemen Perseroan telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip Tata Kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip Tata Kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.

Pada semester II 2024, Bank Mandiri telah melakukan *self-assessment* Penerapan Tata Kelola yang Baik secara individu dengan nilai 1. Adapun OJK belum memberikan *feedback* untuk hasil *self-assessment* periode Semester II 2024. Penilaian dimaksud adalah sebagai berikut:

Nilai	Definisi Komposit
1	Mencerminkan manajemen Perseroan telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum sangat baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang sangat memadai atas prinsip Tata Kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip Tata Kelola, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen Bank.

PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TAHUN 2024 & RENCANA 2025

Dari kedua hasil penilaian tersebut, pelaksanaan Tata Kelola Bank Mandiri pada tahun 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut:

STRENGTH	WEAKNESS
STRUKTUR	
1. Bank Mandiri menyelenggarakan RUPS Tahunan untuk melakukan perubahan Direksi dan Dewan Komisaris. 2. Seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris telah lulus <i>fit and proper test</i> dari OJK. 3. Struktur Keanggotaan Komite telah sesuai dengan yang dipersyaratkan dan telah dilakukan penyesuaian SK Keanggotaan Komite dibawah Dewan Komisaris sebagai berikut: a. Komite Pemantau Risiko melalui SK Direksi No. KEP.DIR/039/2024 tanggal 22 Mei 2024. b. Komite Remunerasi dan Nominasi melalui SK Direksi No. KEP.DIR/019/2024 tanggal 5 April 2024. c. Komite Tata Kelola Terintegrasi melalui SK Direksi No. KEP.DIR/040/2024 tanggal 22 Mei 2024. d. Komite Audit melalui SK Direksi No. KEP.DIR/016/2024 tanggal 5 April 2024	Tidak Ada
PROSES	
1. Dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi, selama tahun 2024 telah diadakan 28 (dua puluh delapan) kali Rapat Dewan Komisaris, dan 45 (empat puluh lima) kali Rapat Direksi. 2. Rencana Bisnis Bank (RBB) Bank Mandiri 2023 – 2025 telah dibahas pada forum Rapat Direksi dan Komisaris dan telah disampaikan kepada OJK sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3. Rapat Komite telah diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan Bank. Adapun pada tahun 2024 Komite dibawah Dewan Komisaris telah melakukan rapat dengan rincian sebagai berikut a. Komite Audit: 24 (dua puluh empat) Kali b. Komite Pemantau Risiko: 28 (dua puluh delapan) Kali c. Komite Remunerasi dan Nominasi: 15 (lima belas) Kali d. Komite Tata Kelola Terintegrasi: 5 (lima) Kali	Tidak Ada
HASIL	
1. Direksi telah sepenuhnya melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik dalam menjalankan kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, yang diantaranya tercermin dengan keberhasilan Bank Mandiri mempertahankan predikat Perusahaan "Sangat Terpercaya" (<i>The Most Trusted Companies</i>) oleh <i>The Indonesian Institute for Corporate Governance</i> (IICG) selama 18 (delapan belas) kali berturut-turut dan mendapatkan nilai 95,30. 2. <i>Annual Audit Plan 2024</i> Internal Audit telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit. 3. Laporan Direktur Kepatuhan periode semester I tahun 2024 telah disampaikan kepada OJK pada tanggal 31 Juli 2024.	Masih terdapat pelanggaran atas regulasi yang berlaku.

PENILAIAN PIHAK EKSTERNAL

Bank Mandiri terus secara aktif melakukan penilaian Tata Kelola oleh Pihak Eksternal untuk mendapatkan masukan dan melakukan peningkatan dalam pelaksanaan Tata Kelola Bank.

CORPORATE GOVERNANCE PERCEPTION INDEX (CGPI)

Dalam menilai kualitas penerapan Tata Kelola, Bank Mandiri mengikuti program riset dan pemeringkatan CGPI yang diadakan oleh *The Indonesian Institute of Corporate Governance* (IICG). CGPI diikuti oleh perusahaan publik (emiten), BUMN, perbankan dan perusahaan swasta lainnya dimana Bank Mandiri telah mengikuti penilaian CGPI selama 21 (dua puluh satu) kali berturut-turut sejak tahun 2003.

Kriteria yang Digunakan

Aspek penilaian CGPI tahun 2023/2024 meliputi:

1. Governance Structure

Aspek ini merupakan penilaian terhadap kelengkapan organ, struktur dan infrastruktur yang optimal di perusahaan sesuai prinsip, tata nilai, dan kepatuhan guna menciptakan nilai dan memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan secara etikal dan bermartabat. Indikator penilaian dari aspek struktur tata kelola ini meliputi:

- a. Indikator Pemegang Saham dan RUPS
- b. Indikator Dewan Komisaris
- c. Indikator Direksi
- d. Indikator Organ Pendukung Dewan Komisaris
- e. Indikator Organ Kelengkapan Direksi
- f. Indikator Manajemen Fungsional

2. Governance Process

Aspek ini merupakan penilaian terhadap sistem manajemen yang mampu mewujudkan optimalisasi seluruh fungsi manajemen sesuai dengan perubahan lingkungan kontekstual perusahaan, serta prinsip, tata nilai, dan kepatuhan, guna menciptakan nilai dan memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan secara etikal dan bermartabat. Indikator penilaian dari aspek proses tata kelola meliputi:

- a. Indikator Sistem dan Mekanisme Tata Kelola Pemegang Saham serta pelaksanaan RUPS.
- b. Indikator Sistem dan Mekanisme Tata Kelola Dewan Komisaris dan Direksi.
- c. Indikator Sistem dan Mekanisme Tata Kelola Perilaku Keorganisasian.
- d. Indikator Sistem dan Mekanisme Tata Kelola Pengungkapan dan Keterbukaan Informasi.
- e. Indikator Sistem dan Mekanisme Tata Kelola Risiko.
- f. Indikator Sistem dan Mekanisme Tata Kelola Kepatuhan.
- g. Indikator Sistem dan Mekanisme Tata Kelola Pengendalian dan Pengawasan.
- h. Indikator Sistem dan Mekanisme Tata Kelola Perencanaan Strategis.
- i. Indikator Sistem dan Mekanisme Tata Kelola Infrastruktur Organisasi.
- j. Indikator Sistem dan Mekanisme Tata Kelola Teknologi Informasi.
- k. Indikator Sistem dan Mekanisme Tata Kelola Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
- l. Indikator Sistem dan Mekanisme Tata Kelola Kreativitas dan Inovasi
- m. Indikator Sistem dan Mekanisme Tata Kelola Membangun Kematangan Perusahaan.

3. Governance Outcome

Aspek ini merupakan penilaian terhadap capaian kinerja perusahaan yang optimal, berhasil guna, dan berdaya guna dengan penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien dalam menciptakan nilai dan memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan secara etikal dan bermartabat. Indikator penilaian dari aspek hasil ata kelola meliputi:

- a. Indikator Hasil dari Tata Kelola Organ Perusahaan
- b. Indikator Kesesuaian Perilaku Keorganisasian

- c. Indikator Hasil dari Tata Kelola Risiko, Kepatuhan serta Pengendalian dan Pengawasan.
- d. Indikator Hasil dari Tata Kelola Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
- e. Indikator Hasil dari Membangun kematangan Perusahaan.

Pihak yang Melakukan Assessment

Pihak yang melakukan penilaian CGPI yaitu *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG).

Skor Penilaian

Hasil dari penilaian CGPI digunakan Bank Mandiri untuk melakukan evaluasi dan penyempurnaan pelaksanaan GCG. Bank Mandiri mendapatkan predikat Perusahaan "Sangat Terpercaya" dalam penilaian CGPI tahun 2023 yang diselenggarakan pada tahun 2024 dengan nilai 95,30. Penghargaan ini merupakan penghargaan Bank Mandiri yang ke-18 (delapan belas) kali berturut-turut. Komposisi penilaian Bank Mandiri selama 5 (lima) tahun terakhir berturut-turut adalah sebagai berikut:

Tahapan	Nilai 2020	Nilai 2021	Nilai 2022	Nilai 2023	Nilai 2024
Governance Structure	25,70	33,76	26,65	31,53	31,85
Governance Process	34,50	34,26	36,24	31,24	31,61
Governance Outcome	34,74	26,99	32,22	32,45	31,84
Nilai	94,94	95,01	95,11	95,22	95,30

Hasil penilaian CGPI selama 18 (delapan belas) tahun berturut-turut adalah sebagai berikut:



Rekomendasi dan Tindak Lanjutnya

Dari hasil penilaian CGPI 2024, terdapat beberapa rekomendasi dari IICG terhadap pelaksanaan Tata Kelola Bank Mandiri. Rekomendasi tersebut akan menjadi bahan penyempurnaan implementasi Tata Kelola di Bank Mandiri.

REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
STRUKTUR TATA KELOLA	
Bank Mandiri perlu melakukan pemutakhiran kebijakan dan strategi Perusahaan secara berkala melalui analisis berbasis risiko yang komprehensif berkaitan dengan dinamika lingkungan bisnis dan industri agar dapat mengoptimalkan potensi perusahaan.	<ul style="list-style-type: none"> Proses Penyesuaian dan penyempurnaan Kebijakan Bank Mandiri telah senantiasa dilakukan dengan memperhatikan aspek ketentuan Regulator yang berlaku, Strategi Bank dan juga kebutuhan bisnis. Strategi Bank Mandiri disusun dengan komprehensif dan mempertimbangkan faktor internal, eksternal (macroeconomics dan banking industry outlook). Selain itu dalam penyusunan strategi Bank Mandiri juga senantiasa berpedoman pada ketentuan regulator yang berlaku, prinsip kehati-hatian, manajemen risiko dan azas perbankan yang sehat
Bank Mandiri perlu mengoptimalkan kebijakan tata kelola data yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta mengacu pada praktik terbaik dan diselaraskan dengan rencana strategis Perusahaan	Implementasi tata kelola Bank Mandiri telah diselaraskan dengan peraturan Perundangan – undangan serta ketentuan regulator yang berlaku, selain itu untuk terus mengoptimalkan implementasi tata kelola, Bank Mandiri dalam praktiknya juga mengacu kepada prinsip – prinsip tata kelola yang dikembangkan oleh Asean Capital Market Forum (ACMF) serta <i>best practice</i> internasional.
PROSES TATA KELOLA	
Bank Mandiri perlu mengembangkan program penilaian dan program pemantauan agar seluruh Direksi, Dewan Komisaris, serta seluruh karyawan perusahaan memahami kode etik yang relevan dan menerapkannya secara efektif untuk menghindari keterlibatan korporasi dalam perilaku yang tidak tepat (pengukuran etika).	<p>Bank Mandiri telah memiliki kode etik yang menjelaskan prinsip – prinsip dasar perilaku pribadi dan profesional yang dilakukan oleh Jajaran Bank Mandiri (dewan Komisaris, Direksi dan seluruh pegawai). Penerapan kode etik diharapkan dapat mendorong terwujudnya perilaku yang profesional, bertanggungjawab, wajar, patut dan dapat dipercaya dalam melakukan hubungan bisnis dengan sesama rekan kerja maupun para mitra kerja.</p> <p>Implementasi dan penegakan kode etik telah dilakukan secara terus menerus dan penuh kesadaran melalui <i>Annual Disclosure</i>, Pakta Integritas dan program <i>awareness</i>.</p>
Bank Mandiri perlu mengoptimalkan penguatan pengendalian internal diantaranya melalui implementasi internal control over financial reporting (ICOFR) untuk peningkatan akuntabilitas pelaporan yang disesuaikan dengan rencana strategis Perusahaan	Optimalisasi pengendalian internal melalui implementasi Internal Control Over Financing Reporting (ICOFR) telah dilakukan Bank Mandiri yang juga mengacu kepada ketentuan regulator dan <i>best practice</i> guna memberikan keyakinan yang memadai (<i>reasonable assurance</i>) kepada seluruh pemangku kepentingan atas laporan Bank.

REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
Bank Mandiri perlu mengoptimalkan penerapan budaya risiko yang menyeluruh sehingga dapat menjadi fondasi yang kuat untuk dapat mengoptimalkan potensi dan meraih kinerja yang bagus serta pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan	<p>Bank Mandiri senantiasa menerapkan budaya sadar risiko dalam seluruh kegiatan operasional dan bisnis untuk memitigasi risiko-risiko yang berpotensi mengganggu keberlanjutan Perseroan. Budaya sadar risiko diterapkan di seluruh lapisan, baik pada lapisan tertinggi organisasi hingga seluruh pegawai</p> <p>Upaya peningkatan budaya sadar risiko juga tercermin dalam perkembangan produk dan teknologi yang dilakukan oleh Bank Mandiri dimana selalu diimbangi oleh Sistem Manajemen Risiko yang memadai untuk menjaga sustainability business dan menyertakan risk assessment serta mitigasi risiko sebelum produk atau aktivitas tersebut diluncurkan/ dijalankan sehingga pencapaian kinerja dapat berkesinambungan dalam jangka panjang.</p>
Bank Mandiri perlu mengembangkan mitigasi serta perbaikan proses kerja dalam rangka mencegah terjadinya/ terulangnya fraud, kasus non fraud, sanksi/denda, serta pelanggaran lainnya.	<p>Dalam rangka pencegahan serta mitigasi potensi terjadinya fraud, Bank Mandiri mengimplementasikan Strategi Anti Fraud (SAF) yang mencakup 4 (empat) pilar yaitu sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> Pencegahan Deteksi Investigasi, Pelaporan, Sanksi dan Proses Hukum Pemantauan Evaluasi dan Tindak Lanjut <p>Dan pelaksanaannya terus di evaluasi secara berkelanjutan</p>
Bank Mandiri perlu mengembangkan evaluasi pengukuran kematangan sistem tata kelola human capital yang dapat mendukung pengelolaan SDM yang selaras dengan strategi perusahaan, serta menjadikan perusahaan sesuai standar best practice internasional.	Bank Mandiri telah menjalankan pengelolaan Human Capital guna menciptakan talenta-talenta perbankan yang memiliki daya saing global untuk memastikan terciptanya organisasi yang berkinerja tinggi dengan reputasi yang terjaga. Dengan semangat belajar, bersinergi, bertumbuh dan berkontribusi untuk Indonesia, pengelolaan Human Capital di Bank Mandiri disusun melalui strategi Human Capital yang diselaraskan dengan strategi bank untuk menciptakan Strategic Business Leader dengan karakter Always Deliver and Always Ahead, dalam rangka mewujudkan cita-cita Bank Mandiri menjadi Undisputed Industry Leader di Indonesia.
Bank Mandiri perlu mengembangkan struktur dan sistem terkait perlindungan dan pemberdayaan konsumen yang andal dan melakukan evaluasi pelaksanaannya secara berkala.	Sebagai bentuk komitmen Bank Mandiri dalam mendukung terciptanya sistem Pelindungan konsumen yang andal serta mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan, stabil dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, Bank Mandiri memiliki Kebijakan Operasional Bank yang mengatur penerapan fungsi Pelindungan konsumen. Bank Mandiri juga telah membentuk Unit Pelindungan Konsumen.
Bank Mandiri perlu menjaga kehandalan dan tingkat keamanan terhadap data, network, sistem dan teknologi informasi yang digunakan sehingga terbebas dari risiko peretasan dan penggunaan data oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan	Sebagai bentuk upaya dalam menjaga keamanan informasi, Bank Mandiri telah menyusun dan mengimplementasikan strategi pengamanan TI yang patuh terhadap regulasi dan selaras dengan <i>international standard</i> dan <i>best practice</i> yang dibagi dalam 3 (tiga) area utama yaitu <i>People, Process</i> dan <i>Technology</i> .

REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
Bank Mandiri perlu mengoptimalkan sistem dan mekanisme yang dapat menciptakan nilai perusahaan melalui pengetahuan dengan mengimplementasikan dan melakukan sertifikasi sesuai dengan standar ISO 30401:2018 – Sistem manajemen pengetahuan.	Bank Mandiri mengimplementasikan <i>knowledge management</i> untuk memastikan pengetahuan (<i>explicit</i> dan <i>tacit knowledge</i>) pegawai dan organisasi dapat diekstrak, didokumentasikan, dan distribusikan kembali secara merata. Hal ini dilakukan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan <i>competitive advantage</i> organisasi.
Bank Mandiri perlu mengoptimalkan sistem dan mekanisme pembentukan, penerapan, pemeliharaan, dan peningkatan berkelanjutan sistem manajemen inovasi dengan mengimplementasikan dan melakukan sertifikasi sesuai dengan standar ISO 56002:2019 - Sistem manajemen inovasi	Bank Mandiri secara optimal terus mendorong transformasi dan inovasi untuk memberikan nilai tambah bagi seluruh stakeholders dan mendorong pertumbuhan bisnis yang sehat dan <i>sustainable</i>
HASIL TATA KELOLA	
Bank Mandiri perlu melakukan evaluasi kematangan tata kelola perusahaan, manajemen risiko dan kepatuhan yang terintegrasi secara berkala.	Evaluasi atas penerapan Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Kepatuhan secara terintegrasi telah dilaksanakan oleh Bank Mandiri melalui pertemuan dan koordinasi rutin antara masing – masing unit kerja fungsional, serta mekanisme arahan dan pemantauan oleh organ Komite perusahaan.
Bank Mandiri perlu melakukan penanganan secara progresif atas seluruh perkara hukum yang sedang dihadapi dan mengupayakan mitigasi risiko yang optimal atas seluruh gugatan hukum, serta mencegah terjadinya kembali perkara hukum Perusahaan	Bank Mandiri telah memiliki sistem dan mekanisme penanganan dan penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi Perusahaan serta mitigasi atas risiko gugatan hukum.
Bank Mandiri perlu meningkatkan penanganan pengaduan yang diterima dari berbagai sumber untuk meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan Perusahaan.	Bank Mandiri menempatkan prioritas tinggi pada kepuasan nasabah dan menyediakan mekanisme untuk menyampaikan keluhan atau mengungkapkan kekhawatiran. Sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh regulator. Bank telah membentuk unit layanan pelanggan khusus, Customer Care Group, untuk menangani dan menyelesaikan semua keluhan pelanggan secara tepat waktu dan sesuai dengan Service Level Agreement (SLA) yang telah ditetapkan. Bank Mandiri menyediakan berbagai platform yang dapat diakses oleh nasabah untuk menyampaikan pengaduan

Pada CGPI 2023 yang diselenggarakan tahun 2024 terdapat 3 (tiga) Entitas Anak yang mendapatkan Predikat "Sangat Terpercaya", 3 (tiga) Entitas Anak yang mendapatkan predikat "Terpercaya" dengan penjelasan skor sebagai berikut:

No.	Entitas Anak	Predikat	Nilai
1.	PT Bank Syariah Indonesia	"Sangat Terpercaya"	91,80
2.	PT Bank Mandiri Taspen	"Sangat Terpercaya"	90,56
3.	PT Mandiri Sekuritas	"Sangat Terpercaya"	85,81
4.	PT AXA Mandiri Financial Services	"Terpercaya"	84,18
5.	PT Mandiri Tunas Finance	"Terpercaya"	84,01
6.	PT Mandiri Utama Finance	"Terpercaya"	82,05

ASEAN CORPORATE GOVERNANCE SCORECARD (ACGS)

Salah satu bentuk *assessment* lainnya yang dilakukan terkait dengan implementasi Governansi Korporat di Bank Mandiri adalah *ASEAN Corporate Governance Scorecard* yang merupakan parameter pengukuran praktik Tata Kelola yang disepakati oleh *ASEAN Capital Market Forum (ACMF)*. Parameter tersebut dibuat berdasarkan *OECD Principles* dan diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan investor kepada perusahaan-perusahaan listing di ASEAN.

Kriteria yang Digunakan

Komponen penilaian *ASEAN Corporate Governance Scorecard* adalah sebagai berikut:

1. Hak-Hak dan Perlakuan yang Setara Terhadap Pemegang Saham.
2. Keberlanjutan dan Ketahanan.
3. Pengungkapan dan Transparansi.
4. Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris

Pihak yang Melakukan Assessment

Pihak yang melakukan penilaian *ASEAN Corporate Governance Scorecard* yaitu *ASEAN Capital Market Forum (ACMF)*.

Skor Penilaian Pihak Independen

Bank Mandiri masuk dalam daftar Perusahaan yang meraih predikat *ASEAN Asset Class Public Listed Companies* dalam penilaian *ASEAN Corporate Governance Scorecard*.

PENERAPAN PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERBUKA

PELAKSANAAN PENERAPAN ASPEK DAN PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN SESUAI KETENTUAN OTORITAS JASA KEUANGAN

Bank Mandiri melaksanakan penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka yang diatur berdasarkan POJK No. 21/POJK.04/2015 tanggal 16 November 2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka yang dijabarkan dalam SEOJK No. 32/SEOJK.04/2015 tanggal 17 November 2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka. Berikut uraian pelaksanaan penerapan pedoman ini:

NO.	ASPEK – PRINSIP – REKOMENDASI	COMPLY ATAU EXPLAIN
A. ASPEK 1: HUBUNGAN PERUSAHAAN TERBUKA DENGAN PEMEGANG SAHAM DALAM MENJAMIN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM		
A.1. Prinsip 1 : Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).		
<p>A.1.1 Rekomendasi 1 :</p> <p>Penjelasan :</p>	<p>Perusahaan Terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (<i>voting</i>) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi, dan kepentingan pemegang saham.</p> <p>Setiap saham dengan hak suara yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara (<i>one share one vote</i>). Pemegang saham dapat menggunakan hak suaranya pada saat pengambilan keputusan, terutama dalam pengambilan keputusan dengan cara pengumpulan suara (<i>voting</i>). Namun demikian, mekanisme pengambilan keputusan dengan cara pengumpulan suara (<i>voting</i>) baik secara terbuka maupun tertutup belum diatur secara rinci.</p> <p>Perusahaan Terbuka direkomendasikan mempunyai prosedur pengambilan suara dalam pengambilan keputusan atas suatu mata acara RUPS. Adapun prosedur pengambilan suara (<i>voting</i>) tersebut harus menjaga independensi ataupun kebebasan pemegang saham. Sebagai contoh, dalam pengumpulan suara (<i>voting</i>) secara terbuka dilakukan dengan cara mengangkat tangan sesuai dengan instruksi pilihan yang ditawarkan oleh pimpinan RUPS. Sedangkan, dalam pengumpulan suara (<i>voting</i>) secara tertutup dilakukan pada keputusan yang membutuhkan kerahasiaan ataupun atas permintaan pemegang saham, dengan cara menggunakan kartu suara ataupun dengan penggunaan <i>electronic voting</i>.</p>	<p>Dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan, Bank Mandiri telah melaksanakan proses pemungutan suara baik secara terbuka maupun tertutup yang tertuang dalam Tata tertib RUPS.</p> <p>Ketentuan pengumpulan suara dalam RUPS diatur dalam ketentuan Anggaran Dasar Bank Mandiri.</p> <p>Pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2024, Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat sesuai Pasal 40 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 15/2020") dengan memperhatikan Pasal 28 POJK No. 15/2020. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil melalui pemungutan suara. Mekanisme pemungutan suara dilakukan secara terbuka dihitung dari suara yang dikeluarkan secara sah dari Rapat dan melalui eASY.KSEI, kecuali untuk Mata Acara Kedelapan Rapat, dimana pemungutan suara dilakukan dengan kartu suara tertutup yang tidak ditandatangani. Adapun untuk Mata Acara Kelima Rapat bersifat pelaporan, sehingga tidak memerlukan persetujuan pemegang saham dalam Rapat.</p> <p>Perseroan telah membuat Tata Tertib RUPS yang dapat diunggah dalam website Perseroan dan dibagikan kepada Pemegang Saham pada saat pelaksanaan RUPS.</p> <p>Keterangan : Comply</p>
<p>A.1.2. Rekomendasi 2:</p> <p>Penjelasan :</p>	<p>Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka hadir dalam RUPS Tahunan.</p> <p>Kehadiran seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka bertujuan agar setiap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dapat memperhatikan, menjelaskan, dan menjawab secara langsung permasalahan yang terjadi atau pertanyaan yang diajukan oleh pemegang saham terkait mata acara dalam RUPS.</p>	<p>Dalam RUPS Tahunan Tahun Buku 2024, seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris hadir.</p> <p>Keterangan : Comply</p>

PENERAPAN PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERBUKA

PENERAPAN PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERBUKA

NO.	ASPEK – PRINSIP – REKOMENDASI	COMPLY ATAU EXPLAIN
<p>A.1.3. Rekomendasi 3:</p> <p>Penjelasan :</p>	<p>Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam Situs Web Perusahaan Terbuka paling sedikit selama 1 (satu) tahun.</p> <p>Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 51 jo. Pasal 52 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Perusahaan Terbuka wajib membuat ringkasan risalah RUPS dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing (minimal dalam bahasa Inggris), serta diumumkan 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan kepada masyarakat, yang salah satunya melalui Situs Web Perusahaan Terbuka. Ketersediaan ringkasan risalah RUPS pada Situs Web Perusahaan Terbuka memberikan kesempatan bagi pemegang saham yang tidak hadir untuk mendapatkan informasi penting dalam penyelenggaraan RUPS secara mudah dan cepat. Oleh karena itu, ketentuan tentang jangka waktu minimal ketersediaan ringkasan risalah RUPS di Situs Web dimaksudkan untuk menyediakan kecukupan waktu bagi pemegang saham untuk memperoleh informasi tersebut.</p>	<p>Ringkasan Risalah RUPS Tahunan selama tahun 2024, baik dalam Bahasa Indonesia maupun Bahasa Inggris telah diumumkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pelaksanaan RUPS yang diunggah pada Situs Web Bank Mandiri, Sistem Pelaporan Elektronik BEI, OJK dan eASY KSEI. Pada Situs Web Bank Mandiri, telah disajikan informasi terkait pelaksanaan RUPS, termasuk Ringkasan Risalah RUPS selama 5 (lima) tahun terakhir.</p> <p>Selain itu, Bank Mandiri telah menyusun Highlight RUPS baik dalam Bahasa Indonesia maupun Bahasa Inggris yang diunggah 1 (satu) hari kerja setelah pelaksanaan RUPS pada Situs Web Bank Mandiri dan bukti pengumuman hasil RUPS telah dilaporkan Perseroan kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia melalui Surat No. HBK.CSC/CMA.0867/2024 tanggal 13 Maret 2024 serta dilaporkan melalui Sistem Pelaporan Elektronik OJK dan Bursa Efek Indonesia.</p> <p>Keterangan : Comply</p>
<p>A.2 Prinsip 2 : Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor.</p>		
<p>A.2.1. Rekomendasi 4:</p> <p>Penjelasan :</p>	<p>Perusahaan Terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor.</p> <p>Adanya komunikasi antara Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dimaksudkan agar para pemegang saham atau investor mendapatkan pemahaman lebih jelas atas informasi yang telah dipublikasikan kepada masyarakat, seperti laporan berkala, keterbukaan informasi, kondisi atau prospek bisnis dan kinerja, serta pelaksanaan tata kelola perusahaan Terbuka. Disamping itu, pemegang saham atau investor juga dapat menyampaikan masukan dan opini kepada manajemen Perusahaan Terbuka.</p> <p>Kebijakan komunikasi dengan para pemegang saham atau investor menunjukkan komitmen Perusahaan Terbuka dalam melaksanakan komunikasi dengan para pemegang saham atau investor. Dalam kebijakan tersebut dapat mencakup strategi, program, dan waktu pelaksanaan komunikasi, serta panduan yang mendukung pemegang saham atau investor untuk berpartisipasi dalam komunikasi tersebut.</p>	<p>Bank Mandiri telah memiliki kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor sebagaimana diatur dalam Standar Pedoman <i>Corporate Secretary</i> (SPCS) Bab III.A.I. Keterbukaan Informasi.</p> <p>Keterbukaan Informasi kepada pemangku kepentingan telah disusun dengan merujuk kepada ketentuan Pasar Modal serta peraturan perundangan lain yang terkait, yang secara ringkas dapat dikelompokkan menjadi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaporan baik berkala maupun insidental kepada lembaga terkait (Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, LPS, Kementerian Hukum dan HAM, Bursa Efek Indonesia, dan sebagainya) dan pelaporan melalui Sistem Pelaporan Elektronik. 2. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Bank Mandiri yang terdiri dari RUPS tahunan dan RUPS lainnya (RUPS Luar Biasa) 3. Menyelenggarakan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan aksi korporasi dan/atau keterbukaan Informasi yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Pemaparan Kinerja (triwulanan) b. <i>Public Expose</i> (Tahunan) c. <i>Analyst Meeting</i> (triwulanan) <p>Pemaparan Kinerja, <i>Public Expose</i> dan <i>Analyst Meeting</i> yang dilaksanakan setiap triwulan dan tahunan dimaksud bertujuan antara lain untuk menyampaikan informasi kepada publik dan investor terkait kondisi, prospek bisnis, kinerja, serta pelaksanaan tata kelola perusahaan.</p> <p>Selain itu, Bank Mandiri juga telah membentuk suatu unit kerja khusus yang bertugas untuk menjaga dan mengelola hubungan baik dengan investor serta berperan sebagai pusat informasi atas kinerja Bank Mandiri untuk investor.</p> <p>Keterangan : Comply</p>
<p>A.2.2. Rekomendasi 5:</p> <p>Penjelasan :</p>	<p>Perusahaan Terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dalam Situs Web.</p> <p>Pengungkapan kebijakan komunikasi merupakan bentuk transparansi atas komitmen Perusahaan Terbuka dalam memberikan kesetaraan kepada semua pemegang saham atau investor atas pelaksanaan komunikasi. Pengungkapan informasi tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dan peran pemegang saham atau investor dalam pelaksanaan program komunikasi Perusahaan Terbuka.</p>	<p>Perseroan telah memiliki kebijakan komunikasi Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor yang dituangkan dalam Standar Pedoman <i>Corporate Secretary</i> (SPCS) Bab III.A.I. Keterbukaan Informasi. Kebijakan tersebut telah diungkapkan dalam Situs Web. Selain itu, Bank Mandiri senantiasa mengelola informasi dalam Situs Web sehingga pemegang saham atau investor Perusahaan dapat segera memperoleh informasi terbaru terkait Bank Mandiri, baik tentang Produk/Jasa, Kinerja, Manajemen, dan Kegiatan.</p> <p>Keterangan : Comply</p>

PENERAPAN PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERBUKA

PENERAPAN PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERBUKA

NO.	ASPEK – PRINSIP – REKOMENDASI	COMPLY ATAU EXPLAIN
B. ASPEK 2: FUNGSI DAN PERAN DEWAN KOMISARIS		
B.1 Prinsip 3: Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris		
<p>B.1.1. Rekomendasi 6:</p> <p>Penjelasan :</p>	<p>Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka.</p> <p>Jumlah anggota Dewan Komisaris dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas dari Dewan Komisaris. Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka wajib mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang berdasarkan ketentuan POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Selain itu, perlu juga mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka yang antara lain yang meliputi karakteristik, kapasitas, dan ukuran, serta pencapaian tujuan dan pemenuhan kebutuhan bisnis yang berbeda diantara Perusahaan Terbuka. Namun demikian, jumlah anggota Dewan Komisaris yang terlalu besar berpotensi dapat mengganggu efektivitas pelaksanaan fungsi Dewan Komisaris.</p>	<p>Bank Mandiri telah memenuhi ketentuan Pasal 20 POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, yaitu Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang serta Pasal 35 ayat (1) POJK No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum yaitu Bank wajib memiliki anggota Dewan Komisaris dengan jumlah paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.</p> <p>Per 31 Desember 2024, Jumlah anggota Dewan Komisaris Bank Mandiri sebanyak 10 (sepuluh) orang yang terdiri dari 5 (lima) orang Komisaris Independen dan 5 (lima) orang Komisaris non Independen.</p> <p>Keterangan : Comply</p>
<p>B.1.2. Rekomendasi 7:</p> <p>Penjelasan :</p>	<p>Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.</p> <p>Komposisi Dewan Komisaris merupakan kombinasi karakteristik baik dari segi organ Dewan Komisaris maupun anggota Dewan Komisaris secara individu, sesuai dengan kebutuhan Perusahaan Terbuka. Karakteristik tersebut dapat tercermin dalam penentuan keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat oleh Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka. Komposisi yang telah memperhatikan kebutuhan Perusahaan Terbuka merupakan suatu hal yang positif, khususnya terkait pengambilan keputusan dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang lebih luas.</p>	<p>Komposisi anggota Dewan Komisaris telah memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan sebagaimana yang telah diungkapkan pada bagian Komposisi dan Pembidangan Tugas Dewan Komisaris Bank Mandiri.</p> <p>Keterangan : Comply</p>
B.2. Prinsip 4 : Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris		
<p>B.2.1. Rekomendasi 8:</p> <p>Penjelasan :</p>	<p>Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris.</p> <p>Kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) Dewan Komisaris merupakan suatu pedoman yang digunakan sebagai bentuk akuntabilitas atas penilaian kinerja Dewan Komisaris secara kolegal. <i>Self assessment</i> atau penilaian sendiri dimaksud dilakukan oleh masing-masing anggota untuk menilai pelaksanaan kinerja Dewan Komisaris secara kolegal, dan bukan menilai kinerja individual masing-masing anggota Dewan Komisaris. Dengan adanya <i>self assessment</i> ini diharapkan masing-masing anggota Dewan Komisaris dapat berkontribusi untuk memperbaiki kinerja Dewan Komisaris secara berkesinambungan.</p> <p>Dalam kebijakan tersebut dapat mencakup kegiatan penilaian yang dilakukan beserta maksud dan tujuannya, waktu pelaksanaannya secara berkala, dan tolok ukur atau kriteria penilaian yang digunakan sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh fungsi nominasi dan remunerasi Perusahaan Terbuka, dimana adanya fungsi tersebut telah diwajibkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.</p>	<p>Dewan Komisaris telah memiliki kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) yang diatur dalam Tata Tertib Dewan Komisaris. Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dilakukan oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris melalui mekanisme <i>Self assessment</i> berdasarkan kriteria-kriteria penilaian yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris yang mencakup aspek struktur, pengarahannya dan pengawasan.</p> <p>Keterangan : Comply</p>

PENERAPAN PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERBUKA

PENERAPAN PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERBUKA

NO.	ASPEK – PRINSIP – REKOMENDASI	COMPLY ATAU EXPLAIN
<p>B.2.2. Rekomendasi 9:</p> <p>Penjelasan :</p>	<p>Kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka.</p> <p>Pengungkapan kebijakan <i>self assessment</i> atas kinerja Dewan Komisaris dilakukan tidak hanya untuk memenuhi aspek transparansi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, namun juga untuk memberikan keyakinan khususnya kepada para pemegang saham atau investor atas upaya- upaya yang perlu dilakukan dalam meningkatkan kinerja Dewan Komisaris. Dengan adanya pengungkapan tersebut pemegang saham atau investor mengetahui mekanisme <i>check and balance</i> terhadap kinerja Dewan Komisaris.</p>	<p>Kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris telah diungkapkan dalam Laporan Tahunan ini.</p> <p>Keterangan : Comply</p>
<p>B.2.3. Rekomendasi 10:</p> <p>Penjelasan :</p>	<p>Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.</p> <p>Kebijakan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris yang terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan kebijakan yang dapat meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap Perusahaan Terbuka, sehingga integritas perusahaan akan tetap terjaga. Kebijakan ini diperlukan untuk membantu kelancaran proses hukum dan agar proses hukum tersebut tidak mengganggu jalannya kegiatan usaha. Selain itu, dari sisi moralitas, kebijakan ini membangun budaya beretika di lingkungan Perusahaan Terbuka. Kebijakan tersebut dapat tercakup dalam Pedoman ataupun Kode Etik yang berlaku bagi Dewan Komisaris.</p> <p>Selanjutnya, yang dimaksud dengan terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan adanya status terpidana terhadap anggota Dewan Komisaris dari pihak yang berwenang. Kejahatan keuangan dimaksud seperti manipulasi dan berbagai bentuk penggelapan dalam kegiatan jasa keuangan serta Tindakan Pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.</p>	<p>Bank Mandiri telah memiliki kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar Bank Mandiri, yaitu bahwa masa jabatan Dewan Komisaris berakhir salah satunya karena melanggar peraturan perundangan dan apabila mengundurkan diri.</p> <p>Mendasarkan pada Pasal 14 ayat (26) huruf f Anggaran Dasar Bank Mandiri, masa jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam hal anggota Dewan Komisaris melakukan pengunduran diri termasuk apabila terlibat dalam kejahatan keuangan, maka anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan wajib memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Bank Mandiri dan Bank Mandiri wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri.</p> <p>Keterangan : Comply</p>
<p>B.2.4. Rekomendasi 11:</p> <p>Penjelasan :</p>	<p>Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses Nominasi anggota Direksi.</p> <p>Berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, komite yang menjalankan fungsi nominasi mempunyai tugas untuk menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi calon anggota Direksi. Salah satu kebijakan yang dapat mendukung proses Nominasi sebagaimana dimaksud adalah kebijakan suksesi anggota Direksi. Kebijakan mengenai suksesi bertujuan untuk menjaga kesinambungan proses regenerasi atau kaderisasi kepemimpinan di perusahaan dalam rangka mempertahankan keberlanjutan bisnis dan tujuan jangka panjang perusahaan.</p>	<p>Bank Mandiri telah memiliki Komite Remunerasi dan Nominasi yang membantu Dewan Komisaris untuk dapat mengajukan saran-saran kepada pemegang saham seri A Dwiwarna dalam hal, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyusun, melaksanakan dan menganalisis kriteria dan prosedur nominasi bagi calon Dewan Komisaris dan Direksi. • Mengidentifikasi calon-calon Direksi baik dari dalam maupun dari luar dan calon Dewan Komisaris yang memenuhi syarat untuk diajukan/diangkat menjadi Direktur atau Dewan Komisaris. • Dalam rangka mempersiapkan regenerasi kepemimpinan dimasa yang akan datang, Bank Mandiri merancang program <i>Talent and Succession Management</i>, sebuah kebijakan suksesi Direksi yang mengacu pada Peraturan Menteri No. PER-11/MBU/2021 tentang persyaratan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi BUMN sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 Selain itu, sebagai Perusahaan Terbuka, Kebijakan Perseroan juga mengacu kepada POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Pengangkatan dan pemberhentian Direksi Perseroan dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip profesionalisme dan Tata Kelola Perusahaan. <p>Keterangan : Comply</p>

NO.	ASPEK – PRINSIP – REKOMENDASI	COMPLY ATAU EXPLAIN
C. ASPEK 3: FUNGSI DAN PERAN DIREKSI		
C.1. Prinsip 5 : Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi		
C.1.1.Rekomendasi 12:	Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka serta efektivitas dalam pengambilan keputusan.	Bank Mandiri telah memenuhi ketentuan Pasal 20 POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, yaitu Direksi Emiten atau Perusahaan Publik paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota Direksi serta Pasal 6 ayat (1) POJK No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum yaitu Bank wajib memiliki anggota Direksi dengan jumlah paling sedikit 3 (tiga) orang.
Penjelasan :	Sebagai organ perusahaan yang berwenang dalam pengurusan perusahaan, penentuan jumlah Direksi sangat mempengaruhi jalannya kinerja Perusahaan Terbuka. Dengan demikian, penentuan jumlah anggota Direksi harus dilakukan melalui pertimbangan yang matang dan wajib mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dimana berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit terdiri dari 2 (dua) orang. Disamping itu, dalam penentuan jumlah Direksi harus didasarkan pada kebutuhan untuk mencapai maksud dan tujuan Perusahaan Terbuka dan disesuaikan dengan kondisi Perusahaan Terbuka yang meliputi karakteristik, kapasitas, dan ukuran Perusahaan Terbuka serta bagaimana tercapainya efektivitas pengambilan keputusan Direksi	Per 31 Desember 2024, Jumlah Direksi Bank Mandiri sebanyak 12 (dua belas) orang dan dalam penentuannya telah didasarkan pada kompleksitas dan kebutuhan Bank Mandiri. Dalam peraturan Direksi, telah diatur mengenai mekanisme pengambilan keputusan Direksi.
Keterangan : Comply		
C.1.2. Rekomendasi 13:	Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan, keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.	Penetapan komposisi Direksi Bank Mandiri telah dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan dan kompleksitas usaha Bank Mandiri yaitu dengan memperhatikan unsur keberagaman keahlian, latar belakang pendidikan, dan pengalaman serta tidak membedakan gender. Keberagaman komposisi Direksi diharapkan dapat memberikan alternatif penyelesaian terhadap suatu masalah yang semakin kompleks yang dihadapi bank dibandingkan dengan anggota Direksi yang bersifat homogen, sehingga keputusan yang dihasilkan menjadi keputusan terbaik.
Penjelasan :	Seperti halnya Dewan Komisaris, keberagaman komposisi anggota Direksi merupakan kombinasi karakteristik yang diinginkan baik dari segi organ Direksi maupun anggota Direksi secara individu, sesuai dengan kebutuhan Perusahaan Terbuka. Kombinasi tersebut ditentukan dengan cara memperhatikan keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang sesuai pada pembagian tugas dan fungsi jabatan Direksi dalam mencapai tujuan Perusahaan Terbuka. Dengan demikian, pertimbangan kombinasi karakteristik dimaksud akan berdampak dalam ketepatan proses pencalonan dan penunjukan individual anggota Direksi ataupun Direksi secara kolegal.	Keterangan : Comply
C.1.3. Rekomendasi 14:	Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi.	Direktur yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan di Bank Mandiri adalah Direktur Keuangan dan Strategi, Bapak Sigit Prastowo dengan pengalaman dan kompetensi di bidang Keuangan yang dalam pelaksanaan tugasnya tersebut memerlukan pengetahuan di bidang akuntansi dan treasury. Selain itu, untuk mendukung pelaksanaan tugasnya tersebut, beliau sering partisipasi dalam forum, seminar, serta sertifikasi terkait Keuangan dan treasury baik di dalam maupun luar negeri.
Penjelasan :	Laporan Keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban manajemen atas pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh Perusahaan Terbuka, yang wajib disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum di Indonesia dan juga peraturan OJK terkait, antara lain peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai penyajian dan pengungkapan Laporan Keuangan Perusahaan Terbuka. Berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai tanggung jawab Direksi atas Laporan Keuangan, Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas Laporan Keuangan, yang ditandatangani Direktur Utama dan anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan.	Keterangan : Comply
Dengan demikian, pengungkapan dan penyusunan informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan akan sangat tergantung pada keahlian, dan/atau pengetahuan Direksi, khususnya anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan. Adanya kualifikasi keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi yang setidaknya dimiliki anggota Direksi dimaksud dapat memberikan keyakinan atas penyusunan Laporan Keuangan, sehingga Laporan Keuangan tersebut dapat diandalkan oleh para pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>) sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi terkait Perusahaan Terbuka dimaksud. Keahlian dan/atau pengetahuan tersebut dapat dibuktikan dengan latar belakang pendidikan, sertifikasi pelatihan, dan/atau pengalaman kerja terkait.		

PENERAPAN PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERBUKA

PENERAPAN PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERBUKA

NO.	ASPEK – PRINSIP – REKOMENDASI	COMPLY ATAU EXPLAIN
C.2. Prinsip 6 : Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi		
<p>C.2.1 Rekomendasi 15:</p> <p>Penjelasan :</p>	<p>Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi.</p> <p>Seperti halnya pada Dewan Komisaris, kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) Direksi merupakan suatu pedoman yang digunakan sebagai bentuk akuntabilitas atas penilaian kinerja Direksi secara kolegal. <i>Self assessment</i> atau penilaian sendiri dimaksud dilakukan oleh masing-masing anggota Direksi untuk menilai pelaksanaan kinerja Direksi secara kolegal, dan bukan menilai kinerja individual masing-masing anggota Direksi. Dengan adanya <i>self assessment</i> ini diharapkan masing-masing anggota Direksi dapat berkontribusi untuk memperbaiki kinerja Direksi secara berkesinambungan.</p> <p>Dalam kebijakan tersebut dapat mencakup kegiatan penilaian yang dilakukan beserta maksud dan tujuannya, waktu pelaksanaannya secara berkala, dan tolak ukur atau kriteria penilaian yang digunakan sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh fungsi nominasi dan remunerasi Perusahaan Terbuka, dimana pembentukan fungsi tersebut telah diwajibkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.</p>	<p>Direksi telah memiliki kebijakan Penilaian sendiri (<i>self assessment</i>). Penilaian Kinerja Direksi dilakukan oleh masing-masing anggota Direksi melalui mekanisme <i>Self Assessment</i> untuk menilai pelaksanaan kinerja Direksi secara kolegal, dan bukan menilai kinerja individual masing-masing anggota Direksi. Sebagaimana yang diuraikan dalam Laporan Tahunan pada bagian Evaluasi Kinerja Direksi.</p> <p>Keterangan : Comply</p>
<p>C.2.2. Rekomendasi 16:</p> <p>Penjelasan :</p>	<p>Kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui laporan tahunan Perusahaan Terbuka.</p> <p>Pengungkapan kebijakan <i>self assessment</i> atas kinerja Direksi dilakukan tidak hanya untuk memenuhi aspek transparansi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, namun juga untuk memberikan informasi penting atas upaya-upaya perbaikan dalam pengelolaan Perusahaan Terbuka. Informasi tersebut sangat bermanfaat untuk memberikan keyakinan kepada pemegang saham atau investor bahwa terdapat kepastian pengelolaan perusahaan terus dilakukan ke arah yang lebih baik. Dengan adanya pengungkapan tersebut pemegang saham atau investor mengetahui mekanisme <i>check and balance</i> terhadap kinerja Direksi.</p>	<p>Kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi telah diungkapkan dalam Laporan Tahunan Tahun Buku 2024 pada bagian Evaluasi Kinerja Direksi.</p> <p>Keterangan : Comply</p>
<p>C.2.3. Rekomendasi 17:</p> <p>Penjelasan :</p>	<p>Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.</p> <p>Kebijakan pengunduran diri anggota Direksi yang terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan kebijakan yang dapat meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap Perusahaan Terbuka, sehingga integritas perusahaan akan tetap terjaga. Kebijakan ini diperlukan untuk membantu kelancaran proses hukum dan agar proses hukum tersebut tidak mengganggu jalannya kegiatan usaha. Selain itu, dari sisi moralitas, kebijakan ini akan membangun budaya beretika di lingkungan Perusahaan Terbuka. Kebijakan tersebut dapat tercakup dalam Pedoman ataupun Kode Etik yang berlaku bagi Direksi.</p> <p>Selanjutnya, yang dimaksud dengan keterlibatan dalam kejahatan keuangan merupakan adanya status terpidana terhadap anggota Direksi dari pihak yang berwenang. Kejahatan keuangan dimaksud seperti manipulasi dan berbagai bentuk penggelapan dalam kegiatan jasa keuangan serta Tindakan Pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang</p>	<p>Bank Mandiri telah memiliki kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar Perseroan.</p> <p>Berdasarkan Pasal 11 ayat (24) huruf f Anggaran Dasar, masa jabatan anggota Direksi berakhir apabila tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan, termasuk terlibat dalam kejahatan Keuangan. Dalam hal anggota Direksi melakukan pengunduran diri karena terlibat dalam kejahatan keuangan, maka anggota Direksi yang bersangkutan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Bank Mandiri dan Bank Mandiri wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri tersebut.</p> <p>Keterangan : Comply</p>

NO.	ASPEK – PRINSIP – REKOMENDASI	COMPLY ATAU EXPLAIN
D. ASPEK 4 : PARTISIPASI PEMANGKU KEPENTINGAN		
D.1. Prinsip 7 : Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan.		
<p>D.1.1. Rekomendasi 18: Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya insider trading.</p> <p>Penjelasan :</p>	<p>Seseorang yang mempunyai informasi orang dalam dilarang melakukan suatu transaksi Efek dengan menggunakan informasi orang dalam sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Pasar Modal. Perusahaan Terbuka dapat meminimalisir terjadinya insider trading tersebut melalui kebijakan pencegahan, misalnya dengan memisahkan secara tegas data dan/atau informasi yang bersifat rahasia dengan yang bersifat publik, serta membagi tugas dan tanggung jawab atas pengelolaan informasi dimaksud secara proporsional dan efisien.</p>	<p>Kebijakan pencegahan terjadinya insider trading diatur dalam SP SDM</p> <ul style="list-style-type: none"> Bab III.C.2.c perihal Pedoman Perilaku mengenai <i>Code of Conduct</i> dan Etika Bisnis yang merupakan standar etika yang harus dipedomani oleh seluruh jajaran bank dalam menjalankan tugas dan kedinasan sehari-hari dan melakukan hubungan bisnis dengan nasabah, rekanan maupun dengan rekan sekerja. Bab III.C.2.e perihal Peraturan Disiplin pegawai yang mengatur mengenai kewajiban, larangan dan sanksi kepada pegawai. <p>SP Corporate Secretary</p> <ul style="list-style-type: none"> Bab III.A.5 Prinsip Keterbukaan Informasi, yang mengatur: <ol style="list-style-type: none"> Orang Dalam yang mempunyai <i>insider information</i> dilarang melakukan perdagangan saham atau surat berharga Perusahaan Terbuka. Orang Dalam yang memiliki <i>insider information</i> dilarang mempengaruhi pihak manapun termasuk keluarga Orang Dalam untuk melakukan perdagangan saham atau surat berharga Perusahaan Terbuka. Orang Dalam selain Direksi dan Dewan Komisaris yang melakukan pelanggaran sebagaimana diatur di atas dan terbukti melakukan transaksi dan/atau memberikan <i>insider information</i> akan dikenakan sanksi disiplin sebagaimana diatur dalam Standar Pedoman Sumber Daya Manusia (SPSDM). Direksi dan Dewan Komisaris dan pihak-pihak yang karena kedudukan, profesi/hubungan tertentu dengan Bank yang melakukan insider trading pertanggungjawabannya sesuai ketentuan yang berlaku. <i>Annual Disclosure</i>/Pernyataan Tahunan mencantumkan larangan <i>insider trading</i>. Kewajiban pemberian pernyataan tahunan bagi jajaran Perusahaan Terbuka diatur dalam <i>code of conduct</i> dan/atau SP SDM. <p>Keterangan : Comply</p>
<p>D.1.2. Rekomendasi 19: Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan anti korupsi dan anti <i>fraud</i>.</p> <p>Penjelasan :</p>	<p>Kebijakan anti korupsi bermanfaat untuk memastikan agar kegiatan usaha Perusahaan Terbuka dilakukan secara legal, prudent, dan sesuai dengan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik. Kebijakan tersebut dapat merupakan bagian dalam kode etik, ataupun dalam bentuk tersendiri. Dalam kebijakan tersebut dapat meliputi antara lain mengenai program dan prosedur yang dilakukan dalam mengatasi praktik korupsi, balas jasa (<i>kickbacks</i>), <i>fraud</i>, suap dan/atau gratifikasi dalam Perusahaan Terbuka. Lingkup dari kebijakan tersebut harus menggambarkan pencegahan Perusahaan Terbuka terhadap segala praktik korupsi baik memberi atau menerima dari pihak lain.</p>	<p>Pengendalian Gratifikasi</p> <p>Bank Mandiri menyadari bahwa pengendalian gratifikasi merupakan kegiatan yang penting untuk menjaga proses bisnis berjalan sesuai dengan etika bisnis yang menjunjung tinggi nilai integritas. Oleh karena itu, pada tahun 2013, Bank Mandiri telah memiliki <i>Gift Disclosure Statement</i> yang diperbarui pada tahun 2015 dengan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) mengatur larangan penerimaan dan/atau pemberian gratifikasi bagi seluruh Jajaran Bank Mandiri. Pada tahun 2015, Bank Mandiri membentuk Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) untuk melaksanakan fungsi pengendalian gratifikasi di Bank Mandiri.</p> <p>Selain itu, pengendalian gratifikasi bertujuan untuk membangun nilai-nilai tata kelola yang baik pada Bank dan menanamkan <i>value integrity</i> kepada seluruh Pegawai sehingga dalam menjalankan aktivitas bisnis sehari-hari dengan Nasabah, Vendor, Rekanan dan seluruh Pemangku Kepentingan selalu didasarkan pada etika, rasa saling percaya, dan bertanggung jawab. Dengan demikian kepentingan bisnis tetap dapat berjalan dengan baik dan beretika namun tidak bertentangan dengan ketentuan larangan gratifikasi. Hingga saat ini, Bank Mandiri berusaha melakukan perbaikan terus-menerus dalam implementasi pengendalian gratifikasinya.</p> <p>Untuk menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dan perkembangan bisnis saat ini agar Bank dalam menjalankan aktivitas bisnis sehari-hari tetap dapat menjaga hubungan kerjasama yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan, maka Bank Mandiri secara periodik telah melakukan penyempurnaan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Pengendalian Gratifikasi yang terakhir disempurnakan pada tanggal 16 Agustus 2024.</p> <p>Sistem Manajemen Anti Penyuapan</p> <p>Dalam rangka mendukung usaha pemberantasan korupsi secara berkesinambungan, Bank Mandiri telah meraih sertifikat ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (<i>Anti-Bribery Management System</i>) pada tanggal 10 Agustus 2020 dan telah diperbarui pada tanggal 13 Oktober 2023 yang berlaku sampai dengan Tahun 2026. Ruang lingkup sertifikat ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan semula <i>Procurement & Vendor Management</i>, sejak tahun 2022 telah berhasil diperluas menjadi <i>Procurement, Vendor Management and Internal Audit Process</i>.</p>

NO.	ASPEK – PRINSIP – REKOMENDASI	COMPLY ATAU EXPLAIN
		<p>Penerapan Strategi Anti-Fraud</p> <p>Bank Mandiri telah melakukan Penerapan Strategi <i>Anti Fraud</i> sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 12 tahun 2024 tentang Penerapan Strategi <i>Anti Fraud</i> bagi Lembaga Jasa Keuangan. Sebagai salah satu bagian dari penyempurnaan Kebijakan <i>Internal Control</i>, Bank Mandiri terus melakukan penyempurnaan terhadap ketentuan tersebut. Hal ini juga dilakukan pada setiap kebijakan seperti Standar Prosedur Operasional (SPO), Petunjuk Teknis Operasional (PTO) dan peraturan lainnya.</p> <p>Strategi Anti Fraud Bank Mandiri mengatur 4 pilar, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pilar 1 (Pencegahan) <ul style="list-style-type: none"> Merupakan tanggung jawab seluruh jajaran Bank (unit kerja) dan merupakan bagian dari Sistem Pengendalian <i>Fraud</i> dalam rangka mengurangi potensi terjadinya <i>fraud</i>. Program yang diterapkan dalam pilar ini antara lain: <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Anti Fraud Awareness</i>, seperti sosialisasi <i>Anti Fraud Statement</i>, <i>Employee Awareness Program</i> dan <i>Customer Awareness Program</i>. <i>Employee Awareness Program</i> dilakukan dengan cara pemberian <i>training</i>, sosialisasi, publikasi <i>fraud awareness</i> melalui media internal Bank yang menjangkau seluruh pegawai serta kewajiban <i>block leave</i> bagi setiap pegawai. <i>Customer Awareness Program</i> dilakukan melalui pemanfaatan media sosial secara efektif, berkala dan dinamis. b. Identifikasi Kerawanan, seperti penerapan prinsip Manajemen Risiko dimana seluruh kebijakan dan prosedur dirancang dengan memperhatikan pengendalian internal, penerapan prinsip GCG dan Kepatuhan. Pelaksanaan pekerjaan oleh pegawai sesuai wewenang dan tanggung jawabnya dituangkan dalam <i>job description</i> masing-masing pegawai, dan ditandatangani oleh pegawai yang bersangkutan. Selain itu, telah dilakukan penandatanganan <i>Annual Disclosure</i> oleh seluruh pegawai di awal tahun. c. Kebijakan Mengenal Pegawai atau <i>Know Your Employee (KYE)</i> merupakan prinsip yang diterapkan Bank untuk mengenal dengan baik setiap pegawainya baik dari sisi kemampuan maupun kepribadiannya. KYE dilakukan melalui proses seleksi kandidat serta pemantauan karakter dan gaya hidup pegawai. 2. Pilar 2 (Deteksi) <ul style="list-style-type: none"> Merupakan tanggung jawab seluruh unit, baik lini pertama, lini kedua, maupun lini ketiga dan merupakan bagian dari sistem pengendalian <i>fraud</i> dalam rangka mengidentifikasi dan menemukan <i>fraud</i> dalam kegiatan usaha bank. Program yang diterapkan Bank Mandiri dalam pilar ini antara lain: <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Whistleblowing System-Letter to CEO</i>, yang dikelola oleh pihak independen untuk meminimalkan <i>conflict of interest</i> dan memberi rasa aman pada pelapor. b. <i>Fraud Detection System</i>, yang telah diimplementasikan untuk menunjang aktivitas deteksi Bank yang mencakup deteksi <i>fraud</i> transaksional dan <i>fraud</i> non transaksional. c. <i>Surprise Audit</i>, yang pelaksanaannya diutamakan pada unit bisnis yang berisiko tinggi atau rawan <i>fraud</i>. d. <i>Surveillance System</i>, yang bertujuan untuk memantau dan menguji efektifitas sistem pengendalian intern (termasuk sistem pengendalian <i>fraud</i>). 3. Pilar 3 (Investigasi, Pelaporan, Sanksi dan Proses Hukum) <ul style="list-style-type: none"> Merupakan bagian dari Sistem Pengendalian <i>Fraud</i> dalam rangka penanganan <i>fraud</i> yang terjadi melalui investigasi dan hasilnya dilaporkan kepada Direktur Utama, Dewan Komisaris, dan Regulator, termasuk usulan peneraan sanksi dan proses hukum bagi para pelaku <i>fraud</i>. Dalam rangka memperkuat fungsi Pilar Ketiga, telah dilakukan pendelegasian kewenangan pelaksanaan investigasi dan peneraan sanksi kepada masing-masing region untuk mempercepat proses penanganan kasus dan <i>recovery</i>. 4. Pilar 4 (Pemantauan, Evaluasi dan Tindak Lanjut) <ul style="list-style-type: none"> Merupakan bagian dari Sistem Pengendalian <i>Fraud</i> dalam rangka monitoring atas tindak lanjut hasil investigasi dan evaluasi kejadian <i>fraud</i>, untuk memperbaiki kelemahan dan memperkuat Sistem Pengendalian Internal agar dapat mencegah terulangnya kembali <i>fraud</i> karena kelemahan yang serupa. Pelaporan secara tertulis kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dilakukan secara tertib untuk monitoring daftar tindak lanjut yang telah ditetapkan. <p>Keterangan : Comply</p>

PENERAPAN PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERBUKA

PENERAPAN PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERBUKA

NO.	ASPEK – PRINSIP – REKOMENDASI	COMPLY ATAU EXPLAIN
<p>D.1.3. Rekomendasi 20:</p> <p>Penjelasan :</p>	<p>Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor.</p> <p>Kebijakan tentang seleksi pemasok atau vendor bermanfaat untuk memastikan agar Perusahaan Terbuka memperoleh barang atau jasa yang diperlukan dengan harga yang kompetitif dan kualitas yang baik. Sedangkan kebijakan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor bermanfaat untuk memastikan bahwa rantai pasokan (<i>supply chain</i>) berjalan dengan efisien dan efektif. Kemampuan pemasok atau vendor dalam memasok/memenuhi barang atau jasa yang dibutuhkan perusahaan akan mempengaruhi kualitas <i>output</i> perusahaan.</p> <p>Dengan demikian, pelaksanaan kebijakan-kebijakan tersebut dapat menjamin kontinuitas pasokan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas yang dibutuhkan Perusahaan Terbuka. Adapun cakupan kebijakan ini meliputi kriteria dalam pemilihan pemasok atau vendor, mekanisme pengadaan yang transparan, upaya peningkatan kemampuan pemasok atau vendor, dan pemenuhan hak-hak yang berkaitan dengan pemasok atau vendor.</p> <p>Perseroan memiliki kebijakan terkait pengadaan barang dan jasa yang berisi tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor yang tertuang dalam standar Pedoman Procurement.</p>	<p>Bank Mandiri telah memiliki kebijakan tentang Seleksi dan Peningkatan kemampuan Pemasok atau Vendor yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan Operasional (KOPR), artikel 205 tentang Sarana dan Prasarana Operasional – Pengadaan (<i>Procurement</i>) 2. Standar Pedoman Operasional (SPO) <i>Procurement</i> yang mengatur antara lain (Bab III): <ol style="list-style-type: none"> a. Ketentuan umum meliputi: <ol style="list-style-type: none"> i) Prinsip-Prinsip Procurement ii) Etika Procurement iii) Tujuan Proses Procurement iv) Monitoring Penggunaan Produk Dalam Negeri v) Perencanaan Procurement vi) Pedoman Pembebanan b. Ketentuan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa meliputi: <ol style="list-style-type: none"> i) Cara Pengadaan Barang dan Jasa ii) Proses Pengadaan iii) Tahapan Proses Pengadaan iv) Pelaksanaan Pekerjaan dan Serah Terima Pekerjaan v) Ketentuan Perubahan Pekerjaan (pekerjaan tambah/kurang). vi) Ketentuan Pelaksanaan Pembelian Berulang. vii) Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan untuk Mengatasi Kondisi-Kondisi tertentu. viii) Dokumen dan Proses Pembayaran. 3. Petunjuk Teknik Operasional (PTO) Procurement yang mengatur antara lain (Bab III): <ol style="list-style-type: none"> a. Ketentuan Pelaksanaan <ol style="list-style-type: none"> i) Akreditasi Rekanan (Penyedia Barang dan Jasa <ul style="list-style-type: none"> • Umum meliputi pelaksanaan kualifikasi calon penyedia barang dan jasa • Tata cara akreditasi rekanan (Penyedia Barang dan Jasa) meliputi aspek rekomendasi rekanan yang akan diundang dalam proses pengadaan • Monitoring Rekanan meliputi : <ul style="list-style-type: none"> » Monitoring Data Rekanan » Monitoring Kinerja Rekanan yang terdiri dari: » Evaluasi Kinerja Rekanan secara Periodik » Evaluasi Kinerja Rekanan berdasarkan Kontrak » Peningkatan Kompetensi Rekanan » Sanksi Bagi Rekanan <p>Keterangan : Comply</p>
<p>D.1.4. Rekomendasi 21:</p> <p>Penjelasan :</p>	<p>Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur.</p> <p>Kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur digunakan sebagai pedoman dalam melakukan pinjaman kepada kreditur. Tujuan dari kebijakan dimaksud adalah untuk menjaga terpenuhinya hak- hak dan menjaga kepercayaan kreditur terhadap Perusahaan Terbuka. Dalam kebijakan tersebut mencakup pertimbangan dalam melakukan perjanjian, serta tindak lanjut dalam pemenuhan kewajiban Perusahaan Terbuka kepada kreditur.</p>	<p>Pemenuhan hak-hak kreditur di Bank Mandiri tertuang dalam perjanjian pinjaman dengan kreditur. Dalam perjanjian tersebut tercantum hak-hak kreditur antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima laporan keuangan yang telah diaudit; 2. Menerima laporan perkembangan kredit/penggunaan pinjaman; 3. Memperoleh denda keterlambatan penyampaian laporan; 4. Menerima pemberitahuan, permintaan dan persetujuan secara tertulis. <p>Keterangan : Comply</p>
<p>D.1.5. Rekomendasi 22:</p> <p>Penjelasan :</p>	<p>Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan <i>system whistleblowing</i>.</p> <p>Kebijakan sistem <i>whistleblowing</i> yang telah disusun dengan baik akan memberikan kepastian perlindungan kepada saksi atau pelapor atas suatu indikasi pelanggaran yang dilakukan karyawan atau manajemen Perusahaan Terbuka. Penerapan kebijakan sistem tersebut akan berdampak pada pembentukan budaya tata kelola perusahaan yang baik. Kebijakan sistem <i>whistleblowing</i> mencakup antara lain jenis pelanggaran yang dapat dilaporkan melalui sistem <i>whistleblowing</i>, cara pengaduan, perlindungan dan jaminan kerahasiaan pelapor, penanganan pengaduan, pihak yang mengelola aduan, dan hasil penanganan dan tindak lanjut pengaduan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Implementasi <i>Whistleblowing System</i> (WBS) di Bank Mandiri disebut <i>Letter to CEO</i> (LTC). WBS - LTC merupakan sarana atau media untuk pelaporan adanya indikasi atau perbuatan <i>fraud</i> dan/atau <i>non fraud</i> dari pegawai maupun <i>stakeholders</i> Bank Mandiri kepada Direktur Utama dengan menitikberatkan pada pengungkapan dari pengaduan untuk meningkatkan efektivitas penerapan sistem pengendalian internal dan tata kelola yang baik pada Bank. 2. WBS - LTC Bank Mandiri telah diimplementasikan sejak tahun 2009 dan diatur dalam Petunjuk Teknis Operasional <i>Whistleblowing System - Letter to CEO</i> (WBS - LTC) yang secara kontinyu dilakukan pembaharuan dengan pembaharuan terkini pada tanggal 26 September 2024. 3. Sejak revitalisasi di tahun 2018, pengelolaan WBS - LTC melibatkan pihak independen untuk memberikan <i>safe-environment</i> yang mendorong karyawan maupun <i>stakeholders</i> untuk berani melapor. Pelapor dapat mencantumkan identitas lengkap atau secara <i>anonymous</i> (identitas hanya diketahui pihak independen). 4. Penyampaian laporan WBS - LTC dapat disampaikan melalui media sebagai berikut; <ul style="list-style-type: none"> Website ke https://bmri-wbslhc.tipoffs.info/ Email ke bmri-wbslhc.tipoffs.info Surat ke POBOX 1007 JKS 12007 SMS dan WA ke 0811-9007777 <p>Keterangan : Comply</p>

PENERAPAN PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERBUKA

PENERAPAN PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERBUKA

NO.	ASPEK – PRINSIP – REKOMENDASI	COMPLY ATAU EXPLAIN
<p>D.1.6. Rekomendasi 23:</p> <p>Penjelasan :</p>	<p>Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan</p> <p>Insentif jangka panjang merupakan insentif yang didasarkan atas pencapaian kinerja jangka panjang. Rencana insentif jangka panjang mempunyai dasar pemikiran bahwa kinerja jangka panjang perusahaan tercermin oleh pertumbuhan nilai dari saham atau target-target jangka panjang perusahaan lainnya. Insentif jangka panjang bermanfaat dalam rangka menjaga loyalitas dan memberikan motivasi kepada Direksi dan karyawan untuk meningkatkan kinerja atau produktivitasnya yang akan berdampak pada peningkatan kinerja perusahaan dalam jangka panjang.</p> <p>Adanya suatu kebijakan insentif jangka panjang merupakan komitmen nyata Perusahaan Terbuka untuk mendorong pelaksanaan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan Karyawan dengan syarat, prosedur dan bentuk yang disesuaikan dengan tujuan jangka panjang Perusahaan Terbuka. Kebijakan dimaksud dapat mencakup antara lain maksud dan tujuan pemberian insentif jangka Panjang, syarat dan prosedur dalam pemberian insentif, dan kondisi dan risiko yang harus diperhatikan oleh Perusahaan Terbuka dalam pemberian insentif. Kebijakan tersebut juga dapat tercakup dalam kebijakan remunerasi Perusahaan Terbuka yang ada.</p>	<p>Bank Mandiri telah memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Komisaris dan Direksi sesuai ketentuan dalam POJK No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum. Bank Mandiri menerapkan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi yang telah mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk stabilitas Keuangan bank, terciptanya manajemen risiko, kebutuhan likuiditas jangka pendek dan jangka panjang, serta potensi pendapatan di masa yang akan datang. Bank Mandiri dapat menunda remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan (Malus) atau menarik kembali remunerasi yang bersifat variabel yang sudah dibayarkan (Clawback) kepada pejabat yang tergolong <i>Material Risk Taker</i> (MRT).</p> <p>Keterangan : Comply</p>
<p>E. ASPEK 5 : KETERBUKAAN INFORMASI</p>		
<p>E.1. Prinsip 8 : Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi.</p>		
<p>E.1.1. Rekomendasi 24:</p> <p>Penjelasan :</p>	<p>Perusahaan Terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web sebagai media keterbukaan informasi.</p> <p>Penggunaan teknologi informasi dapat bermanfaat sebagai media keterbukaan informasi. Adapun keterbukaan informasi yang dilakukan tidak hanya keterbukaan informasi yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun juga informasi lain terkait Perusahaan Terbuka yang dirasakan bermanfaat untuk diketahui pemegang saham atau investor. Dengan pemanfaatan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web diharapkan perusahaan dapat meningkatkan efektivitas penyebaran informasi perusahaan. Meskipun demikian, pemanfaatan teknologi informasi yang dilakukan tetap memperhatikan manfaat dan biaya perusahaan.</p>	<p>Bank Mandiri telah mengelola Situs Web Perusahaan seoptimal mungkin untuk selalu menyediakan informasi yang terbaru dan akurat untuk Publik. Selain Situs web, Bank Mandiri juga memanfaatkan teknologi dan aplikasi media sosial lainnya seperti SMS Banking, Mobile Banking, Instagram, Facebook dan X untuk media keterbukaan informasi.</p> <p>Keterangan : Comply</p>
<p>E.1.2. Rekomendasi 25:</p> <p>Penjelasan :</p>	<p>Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka melalui pemegang saham utama dan pengendali.</p> <p>Peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai penyampaian laporan tahunan Perusahaan Terbuka telah mengatur kewajiban pengungkapan informasi mengenai pemegang saham yang memiliki 5% (lima persen) atau lebih saham Perusahaan Terbuka, serta kewajiban pengungkapan informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali Perusahaan Terbuka baik langsung maupun tidak langsung sampai dengan pemilik manfaat terakhir dalam kepemilikan saham tersebut. Dalam Pedoman Tata Kelola ini direkomendasikan untuk mengungkapkan pemilik manfaat akhir atas kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain mengungkapkan pemilik manfaat akhir dari kepemilikan saham oleh pemegang saham utama dan pengendali.</p>	<p>Bank Mandiri telah mengungkapkan informasi mengenai pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Perseroan dalam Laporan Tahunan Tahun Buku 2024.</p> <p>Keterangan : Comply</p>

PENERAPAN PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERBUKA

PENERAPAN PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERBUKA

PELAKSANAAN PENERAPAN ASPEK DAN PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN SESUAI *GUIDELINES OF CORPORATE GOVERNANCE PRINCIPLES* UNTUK PERBANKAN DARI BASEL COMMITTEE, BANKING SUPERVISION

Pedoman Tata Kelola mencakup 12 (dua belas) prinsip *corporate governance*. Pedoman Tata Kelola adalah standar praktik terbaik yang bisa dijadikan acuan dalam penerapan tata kelola perusahaan di perbankan. Adapun uraian penerapannya, dapat disampaikan, sebagai berikut:

PRINSIP	PENJELASAN	IMPLEMENTASI DI BANK MANDIRI
Prinsip 1 Tanggung Jawab Dewan Komisaris	Dewan Komisaris memiliki tanggung jawab yang antara lain persetujuan dan pengawasan terhadap penerapan strategi bisnis, struktur dan mekanisme <i>governance</i> dan budaya perusahaan	Dalam Tata tertib Dewan Komisaris sebagaimana dituangkan dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP.KOM/008/2023 disebutkan bahwa tanggung jawab Dewan Komisaris adalah memberikan pendapat dan Persetujuan atas Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan serta memberikan saran atas hal yang dianggap penting oleh Perseroan dalam hal ini termasuk budaya perusahaan.
Prinsip 2 Kualifikasi dan Komposisi Dewan Komisaris	Anggota Dewan Komisaris harus memiliki kualitas sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, baik secara individu maupun secara kolektif. Dewan Komisaris harus memahami perannya dalam pengawasan dan penerapan <i>corporate governance</i> , serta mampu melaksanakan pengambilan keputusan secara sehat dan obyektif.	Dewan Komisaris Bank Mandiri tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat memengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak Independen sebagaimana diatur dalam ketentuan Pelaksanaan <i>Corporate Governance</i> bagi Bank Umum dan telah menandatangani Surat Pernyataan Independen.
Prinsip 3 Struktur dan Mekanisme Dewan Komisaris	Dewan Komisaris harus menetapkan struktur dan praktik <i>governance</i> yang tepat dalam melaksanakan tugasnya dan secara periodik melakukan Penilaian atas efektivitasnya.	Dewan Komisaris mempunyai Komite di bawah Dewan Komisaris yang membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi.
Prinsip 4 Direksi	Di bawah arahan dan pengawasan Dewan Komisaris, Direksi mampu mengelola kegiatan Bank sesuai dengan strategi bisnis, selera risiko, kebijakan remunerasi dan kebijakan lainnya yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris.	Direksi mengelola Perseroan di bawah arahan dan pengawasan Dewan Komisaris, terbukti dari pencapaian bisnis perusahaan yang meningkat dari tahun sebelumnya. Seluruh kebijakan yang mendasari kegiatan operasional Bank Mandiri harus mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris.
Prinsip 5 Struktur <i>Governance</i> Kelompok Usaha	Dalam suatu kelompok usaha, Dewan Komisaris perusahaan induk memiliki tanggung jawab menyeluruh terhadap kelompok usaha tersebut dan untuk memastikan penetapan dan pelaksanaan praktik <i>governance</i> yang jelas terkait dengan struktur, bisnis, dan risiko kelompok usaha dan entitas. Dewan Komisaris dan Direksi harus memahami struktur organisasi kelompok usaha dan risiko yang dihadapi.	Direksi dan Dewan Komisaris Bank Mandiri memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai bisnis utama serta risiko utama Bank Mandiri serta entitas yang tergabung dalam Konglomerasi Keuangan Mandiri Group, terbukti dari lulusnya seluruh Dewan Komisaris dan Direksi dari <i>Fit and Proper Test</i> . Telah dibentuk struktur dan mekanisme Tata Kelola yang jelas pada Konglomerasi Keuangan Mandiri Group.

PRINSIP	PENJELASAN	IMPLEMENTASI DI BANK MANDIRI
Prinsip 6 Fungsi Manajemen Risiko	Bank harus memiliki fungsi manajemen risiko yang berkualitas, independen, memiliki sumber daya yang berkualitas dan memiliki akses dengan Dewan Komisaris.	Bank Mandiri menjalankan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, Pengendalian Risiko, dan Sistem Informasi Manajemen Risiko melalui kerangka kerja <i>Enterprise Risk Management (ERM)</i> . Bank Mandiri senantiasa meningkatkan kapabilitas dan pengetahuan seluruh pegawai terutama dalam hal pengelolaan risiko, dengan menyelenggarakan pelatihan internal secara rutin melalui <i>Risk Management Academy</i> . Selain itu, Bank Mandiri juga secara rutin minimal sekali dalam setahun mengadakan sosialisasi, forum diskusi, magang, maupun program mengenai manajemen risiko yang sejalan dengan internalisasi budaya perusahaan. Bank Mandiri mengkomunikasikan manajemen risiko kepada Dewan Komisaris melalui Komite Pemantau Risiko dan Komite Tata Kelola Terintegrasi.
Prinsip 7 Identifikasi Pemonitoran dan Pengendalian Risiko	Risiko harus diidentifikasi, dimonitor dan dikendalikan untuk seluruh kegiatan aktivitas Bank. Kualitas dari infrastruktur manajemen risiko dan pengendalian internal harus mampu mengikuti perubahan profil risiko Bank, kondisi risiko eksternal dan praktik industri.	Dalam pengelolaan Manajemen Risiko Bank Mandiri telah dilakukan identifikasi, pengukuran dan penilaian risiko secara <i>bankwide</i> dengan menyusun profil risiko secara berkala. Pengukuran dan penilaian risiko telah dapat berjalan dengan baik sesuai Kebijakan Manajemen Risiko yang telah ditetapkan yang disesuaikan dengan tingkat risiko yang dihadapi Bank Mandiri.
Prinsip 8 Komunikasi Risiko	Implementasi <i>risk governance</i> yang efektif membutuhkan komunikasi risiko yang akurat dalam lingkungan Bank baik antar organisasi maupun melalui pelaporan kepada Dewan Komisaris dan Direksi.	Penilaian <i>Risk Based Bank Rating (RBBR)</i> secara individu dan Konsolidasi setiap semester disampaikan kepada Risk Management Committee (RMC) dan Integrated Risk Committee (IRC). Selain itu, hasil penilaian RBBR disampaikan kepada Dewan Komisaris melalui Komite Pemantau Risiko dan Komite Tata Kelola Terintegrasi.
Prinsip 9 Kepatuhan	Dewan Komisaris bertanggungjawab dalam mengawasi manajemen terkait dengan risiko kepatuhan Bank. Dewan Komisaris harus menetapkan fungsi kepatuhan dan memberikan persetujuan terhadap kebijakan dan proses identifikasi, penilaian, pemantauan dan pelaporan, dan pemberian nasihat kepada risiko kepatuhan.	Dewan Komisaris memastikan terselenggaranya <i>Corporate Governance</i> dalam setiap kegiatan usaha serta kebijakan tata kelola perusahaan, termasuk di dalamnya pelaksanaan kepatuhan. Penilaian risiko kepatuhan dalam RBBR dilaporkan kepada Dewan Komisaris secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
Prinsip 10 Audit Internal	Fungsi audit internal harus melaporkan kegiatan independen <i>assurance</i> kepada Dewan Komisaris dan harus mendukung Dewan Komisaris dan Direksi dalam mendorong penerapan proses <i>governance</i> yang efektif serta kesehatan Bank dalam jangka panjang.	Melakukan pengujian secara objektif atas suatu bukti dalam rangka memberikan penilaian yang independen atas kecukupan internal <i>control, risk management</i> dan <i>governance process</i> dalam organisasi. Internal Audit bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Utama dan berkomunikasi dengan Dewan Komisaris melalui Komite Audit.
Prinsip 11 Kompensasi	Struktur remunerasi Bank harus mendukung penerapan <i>corporate governance</i> dan <i>risk management</i> .	Struktur remunerasi Bank Mandiri saat ini telah sesuai dengan POJK No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum.
Prinsip 12 Pengungkapan dan Transparansi	Penerapan <i>governance</i> dari Bank harus dilaksanakan secara transparan kepada Pemegang Saham, Depositor, Stakeholder relevan lainnya dan Partisipan Pasar.	Bank Mandiri senantiasa menginginkan website Bank Mandiri www.bankmandiri.co.id , untuk memastikan tersedianya informasi paling <i>update</i> bagi <i>stakeholder</i> . Selain itu, keterbukaan informasi Bank Mandiri dilakukan melalui Laporan Tahunan, Laporan Keberlanjutan dan <i>Public Expose</i> .

STRUKTUR DAN MEKANISME TATA KELOLA PERUSAHAAN

KERANGKA TATA KELOLA BANK MANDIRI

Untuk memastikan kepatuhan terhadap standar tata kelola perusahaan yang tertinggi, Bank Mandiri menerapkan kerangka tata kelola yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia, termasuk Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kerangka tata kelola ini mencakup tiga aspek utama: *Governance Structure (and infrastructure)*, *Governance Process*, dan *Governance Outcome*. Masing-masing komponen ini memiliki peran penting dalam memastikan keberlanjutan, akuntabilitas, serta efektivitas Bank dalam memberikan nilai jangka panjang bagi para pemangku kepentingan.

Structure, process, dan outcome tata kelola Bank Mandiri mencerminkan komitmen Bank terhadap praktik bisnis yang berkelanjutan, kepatuhan terhadap regulasi, dan keterlibatan pemangku kepentingan. Melalui peningkatan berkelanjutan pada mekanisme tata kelola, Bank memastikan kesuksesan jangka panjang dan membangun fondasi untuk pertumbuhan yang etis dan transparan, sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku di Republik Indonesia.


Governance Structure (and infrastructure)

1. Tiga Organ Utama

Sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, struktur tata kelola Bank Mandiri terdiri dari tiga organ utama:

- a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
Sebagai badan pengambil keputusan tertinggi, di mana pemegang saham menggunakan haknya dan menyetujui keputusan penting seperti penunjukan anggota Dewan Komisaris dan Direksi, distribusi dividen, dan perubahan Anggaran Dasar.
- b. Dewan Komisaris.
Bertanggung jawab atas pengawasan terhadap manajemen perusahaan dan memberikan nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris beroperasi secara independen dan didukung oleh komite-komite seperti Komite Audit, Komite Pengawasan Risiko, serta Komite Nominasi dan Remunerasi.
- c. Direksi.
Memiliki fungsi eksekutif, bertanggung jawab atas pengelolaan operasional harian Bank dan memastikan keselarasan dengan tujuan strategis perusahaan. Direksi didukung oleh infrastruktur manajemen yang komprehensif untuk memastikan keunggulan operasional di seluruh divisi.

Struktur Tata Kelola Bank Mandiri




STRUKTUR DAN MEKANISME TATA KELOLA PERUSAHAAN

2. Infrastruktur Tata Kelola

Infrastruktur tata kelola Bank Mandiri mencakup:

- a. Bank Mandiri *Policy Architecture*. Struktur hierarkis kebijakan dan pedoman yang mendefinisikan bagaimana prinsip tata kelola perusahaan diterapkan di seluruh Bank. Kerangka ini memastikan konsistensi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap regulasi di semua fungsi dan unit bisnis.
- b. Mandiri Group *Principles Guideline*. Dokumen panduan untuk tata kelola di seluruh konglomerasi keuangan Bank Mandiri, memastikan keseragaman dalam pelaksanaan kebijakan dan penerapan praktik terbaik di seluruh kelompok.
- c. Komite dan Badan Pendukung. Komite seperti Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Pengawasan Risiko, dan Komite Tata Kelola Terintegrasi memastikan adanya *checks and balances* di setiap level. Komite-komite ini berperan penting dalam menjaga transparansi, mengelola risiko, dan memastikan kepatuhan terhadap persyaratan regulasi.



Bank Mandiri juga memiliki *Governance soft structure* yang menjadi dasar pelaksanaan operasional antara lain berdasarkan regulasi dan kebijakan berikut:

- 1. Anggaran Dasar Bank Mandiri yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat penerimaan pemberitahuan Nomor AHU-AH.01.03-0085149 dan surat keputusan Nomor AHU-0022201.AH.01.02 Tahun 2024 keduanya tanggal 5 April 2024 serta terdaftar pada Daftar Perseroan No. AHU-0072626.AH.01.11 Tahun 2024 tanggal tanggal 5 April 2024.
- 2. Arsitektur Kebijakan Bank Mandiri yang telah dimutakhirkan dan disetujui tanggal 19 Agustus 2021.
- 3. Mandiri *Subsidiaries Management Principles Guideline* (MSMPG) yang telah dimutakhirkan dan disetujui pada tanggal 3 Juli 2024.

STRUKTUR DAN MEKANISME TATA KELOLA PERUSAHAAN

- 4. Pedoman Tata Tertib Kerja Direksi melalui Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/040/2023 pada tanggal 23 Oktober 2023.
- 5. Kebijakan Manajemen Risiko yang telah dimutakhirkan dan disetujui pada tanggal 1 Oktober 2024.
- 6. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP.KOM/008/2023 tanggal 30 November 2023.
- 7. Pedoman Tata Kelola Terintegrasi yang telah dimutakhirkan dan disetujui oleh Dewan Komisaris pada tanggal 25 Maret 2024.
- 8. Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP. KOM/009/2024 tanggal 31 Mei 2024;
- 9. Piagam Komite Audit dan Kode Etik Komite Audit melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP.KOM/006/2024 tanggal 31 Mei 2024;
- 10. Piagam Komite Pemantau Risiko melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP. KOM/007/2024 tanggal 31 Mei 2024;
- 11. Piagam Komite Remunerasi & Nominasi melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP. KOM/008/2024 tanggal 31 Mei 2024.
- 12. Kebijakan Operasional yang telah dimutakhirkan dan disetujui pada tanggal 1 Oktober 2024.
- 13. Kebijakan Hukum, Kepatuhan Dan Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, & Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal yang telah dimutakhirkan dan disetujui pada tanggal 1 Oktober 2024.
- 14. Standar Prosedur Operasional Manajemen Risiko Operasional yang telah dimutakhirkan dan disetujui pada tanggal 6 Juni 2024.
- 15. Standar Prosedur *Corporate Secretary* yang telah dimutakhirkan dan disetujui pada tanggal 2 Oktober 2024.
- 16. Standar Prosedur Operasional Procurement yang telah dimutakhirkan dan disetujui pada tanggal 15 Juli 2024.
- 17. Standar Prosedur Operasional Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), dan Rencana Bisnis Bank (RBB) dan Rencana Korporasi yang telah dimutakhirkan dan disetujui pada tanggal 4 September 2024.
- 18. Standar Prosedur Akuntansi yang telah dimutakhirkan dan disetujui pada tanggal 12 Juni 2024.
- 19. Standar Prosedur Operasional *Credit Collection & Recovery Wholesale* yang telah dimutakhirkan dan disetujui pada tanggal 15 Juli 2024.
- 20. Standar Prosedur Operasional *Credit Collection & Recovery Retail* yang telah dimutakhirkan dan disetujui pada tanggal 7 November 2024.
- 21. Standar Pedoman Operasional Teknologi Informasi yang telah dimutakhirkan dan disetujui pada tanggal 12 Juni 2024.
- 22. Standar Prosedur Internal Audit yang telah dimutakhirkan dan disetujui pada tanggal 15 Juli 2024.
- 23. Standar Prosedur Sumber Daya Manusia yang telah dimutakhirkan dan disetujui pada tanggal 19 Januari 2024.
- 24. Petunjuk Teknis Operasional Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Tata Kelola Secara Individu dan Terintegrasi yang telah dimutakhirkan pada tanggal 16 Agustus 2024.
- 25. Petunjuk Teknis Operasional *Credit Collection and Recovery Wholesale* yang telah dimutakhirkan dan disetujui pada tanggal 19 Agustus 2024.

GOVERNANCE PROCESS

Governance process mencakup bagaimana keputusan diambil, bagaimana risiko dikelola, dan bagaimana tujuan perusahaan dicapai. Bank Mandiri mengikuti proses yang terstruktur dan transparan untuk memastikan integritas dan akuntabilitas operasionalnya.

- 1. Proses Pengambilan Keputusan
Proses pengambilan keputusan di Bank Mandiri diatur oleh prinsip-prinsip dasar Tata Kelola Perusahaan yang berpedoman pada berbagai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini memastikan bahwa:
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) diadakan setiap tahun dengan agenda yang jelas, memungkinkan pemegang saham membuat keputusan yang terinformasi.
 - b. Rapat Dewan Komisaris diadakan secara rutin untuk mengevaluasi kinerja Direksi dan memberikan arahan strategis.
 - c. Direksi mengimplementasikan keputusan dan mengawasi pelaksanaan operasional dengan pelaporan yang terperinci kepada Dewan Komisaris.
- 2. Manajemen Risiko
Komponen penting dari proses tata kelola di Bank Mandiri adalah sistem manajemen risiko yang kuat. Komite Pengawasan Risiko berperan penting dalam:

STRUKTUR DAN MEKANISME TATA KELOLA PERUSAHAAN

- a. Mengidentifikasi dan mengurangi risiko di semua tingkat operasional Bank.
 - b. Memastikan kepatuhan terhadap regulasi OJK mengenai manajemen risiko untuk lembaga keuangan.
 - c. Memantau risiko kredit, operasional, pasar, dan likuiditas untuk menjaga stabilitas keuangan Bank.
3. Implementasi Kebijakan dan Kepatuhan Bank Mandiri memiliki fungsi kepatuhan yang komprehensif yang memastikan kepatuhan terhadap regulasi OJK, kebijakan Bank Indonesia, aturan Anti Pencucian Uang (AML), dan pedoman Know Your Customer (KYC). Unit Kerja Kepatuhan bekerja sama dengan semua unit bisnis untuk memastikan Bank beroperasi sesuai dengan kerangka hukum dan regulasi.

GOVERNANCE OUTCOME

Tujuan akhir dari kerangka tata kelola Bank Mandiri adalah untuk memastikan praktik bisnis yang berkelanjutan dan etis yang menghasilkan nilai jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan. *Governance outcome* ini dapat dikategorikan ke dalam beberapa area kunci:

1. Kinerja Keuangan dan Keberlanjutan
Dengan menjaga struktur dan proses tata kelola yang kuat, Bank Mandiri secara konsisten menghasilkan hasil keuangan yang solid, yang ditunjukkan oleh:
 - a. Pertumbuhan berkelanjutan dalam pendapatan dan profitabilitas, seperti yang tercermin dalam laporan keuangan tahunan.
 - b. Manajemen biaya yang efektif dan efisiensi operasional, yang mengarah pada peningkatan nilai bagi pemegang saham.
2. Akuntabilitas dan Transparansi
Melalui kepatuhan terhadap prinsip tata kelola perusahaan dan persyaratan regulasi, Bank Mandiri mendorong transparansi dalam semua pengungkapan dan pelaporan keuangannya. Hal ini terbukti melalui:
 - a. Pelaporan yang jelas dan tepat waktu kepada pemegang saham selama RUPS.
 - b. Publikasi laporan keuangan yang diaudit yang memberikan gambaran komprehensif tentang kinerja Bank.

- c. Komunikasi yang rutin dengan para pemangku kepentingan, memastikan keselarasan kepentingan dan pemahaman yang jelas mengenai arah strategis Bank.
3. Tanggung Jawab Sosial dan ESG
Struktur tata kelola Bank Mandiri juga mendukung komitmen Bank terhadap tujuan *Environmental, Social, and Governance (ESG)*. Bank telah menerapkan kebijakan dan inisiatif yang selaras dengan keberlanjutan dan pemberdayaan masyarakat, yang berkontribusi terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs):
- a. Fokus pada pemberian kredit yang bertanggung jawab kepada sektor-sektor yang selaras dengan tujuan keberlanjutan.
 - b. Implementasi inisiatif keberlanjutan lingkungan di dalam operasionalnya, seperti pengurangan emisi karbon dan promosi efisiensi energi.
 - c. Keterlibatan aktif dalam program pengembangan masyarakat, memperkuat peran tanggung jawab sosialnya.
4. Penciptaan Nilai Jangka Panjang
Melalui tata kelola perusahaan yang kuat, Bank Mandiri telah memposisikan dirinya sebagai lembaga keuangan terpercaya yang memberikan nilai konsisten kepada pemegang saham sekaligus menyeimbangkan kebutuhan pelanggan, karyawan, dan masyarakat luas. Kerangka tata kelola memungkinkan:
- a. Pengambilan keputusan strategis yang memprioritaskan tujuan jangka panjang daripada keuntungan jangka pendek.
 - b. Ketahanan terhadap tantangan eksternal, seperti perlambatan ekonomi atau perubahan regulasi, dengan mempertahankan profil risiko yang dikelola dengan baik.

Dengan kerangka tata kelola yang komprehensif, Bank Mandiri terus berkomitmen pada praktik bisnis yang berkelanjutan, pertumbuhan jangka panjang, dan kepatuhan terhadap hukum dan regulasi yang berlaku di Indonesia.

STRUKTUR DAN MEKANISME TATA KELOLA PERUSAHAAN

MEKANISME TATA KELOLA PERUSAHAAN

Mekanisme tata kelola perusahaan merupakan proses penerapan prinsip tata kelola yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola Bank, sehingga menghasilkan outcome yang sesuai dengan harapan pemangku kepentingan Perseroan. Proses penerapan *corporate governance* melekat pada struktur *corporate governance* sebagai berikut.

Pemegang Saham

Pemegang Saham merupakan seseorang atau badan hukum yang secara sah memiliki satu atau lebih saham pada perusahaan. Para pemegang saham adalah pemilik dari perusahaan tersebut. Saham Perseroan adalah saham atas nama dan dikeluarkan atas pemilikinya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang terdiri dari:

1. Saham Seri A Dwiwarna yang hanya khusus dapat dimiliki Negara Republik Indonesia.
2. Saham Seri B yang dapat dimiliki oleh Negara Republik Indonesia dan/atau Masyarakat.

Hak Pemegang Saham

Sebagai suatu badan hukum yang dimiliki oleh negara (BUMN), kepemilikan saham Mayoritas Bank Mandiri dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Dengan demikian, Pemegang Saham Utama dan Pengendali Bank Mandiri adalah Pemerintah Republik Indonesia. Tidak terdapat Pemegang Saham Utama dan Pengendali secara tidak langsung, sampai kepada pemilik individu serta tidak terdapat Pemegang Saham yang bertindak atas nama Pemegang Saham lain.



Pada saat didirikan, penyertaan modal Negara Republik Indonesia kepada Bank Mandiri dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 75 Tahun 1998 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Perbankan tanggal 1 Oktober 1998.

Penyertaan modal tersebut dilakukan dengan mengalihkan saham milik negara pada ex-legacy Bank Mandiri, yaitu Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor Indonesia dan Bank Pembangunan Indonesia.

Sebagai pemegang saham Mayoritas, saat ini Pemerintah Republik Indonesia mempunyai komposisi kepemilikan saham sebesar 52% atau sejumlah 48.533.333.334 lembar saham. Dari seluruh jumlah saham tersebut terdapat satu lembar saham Seri A Dwiwarna. Pemegang saham Seri A Dwiwarna mempunyai hak-hak istimewa yang tidak dimiliki oleh pemegang saham lainnya, diantaranya:

1. Hak untuk menyetujui dalam RUPS mengenai hal sebagai berikut:
 - a. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar.
 - b. Persetujuan perubahan permodalan.
 - c. Persetujuan pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
 - d. Persetujuan terkait penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan dan pembubaran Perseroan.
 - e. Persetujuan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
 - f. Persetujuan pemindahtanganan dan penjamin aset yang berdasarkan Anggaran Dasar perlu persetujuan RUPS.
 - g. Persetujuan mengenai penyertaan dan pengurangan persentase penyertaan modal pada perusahaan lain yang berdasarkan Anggaran Dasar perlu persetujuan RUPS.
 - h. Persetujuan penggunaan laba.
 - i. Persetujuan mengenai investasi dan pembiayaan jangka panjang yang tidak bersifat operasional yang berdasarkan Anggaran Dasar perlu persetujuan RUPS.
2. Hak untuk mengusulkan agenda RUPS.
3. Hak untuk meminta dan mengakses data dan dokumen perusahaan.
4. Hak untuk mengusulkan calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris.

Selain hak-hak istimewa di atas, beberapa perbuatan Direksi dengan kriteria tertentu harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (7) dan ayat (8) Anggaran Dasar Bank Mandiri.

Hak Pemegang Saham Umum

Pemegang Saham Bank Mandiri, baik Pemegang Saham Seri A Dwiwarna maupun Pemegang Saham Seri B memiliki hak yang sama di luar Hak Istimewa Saham Seri A Dwiwarna di atas dan sepanjang tidak ditentukan lain oleh Anggaran Dasar Perseroan, antara lain sebagai berikut:

1. Hak untuk menghadiri, menyampaikan pendapat, dan memberikan suara dalam RUPS berdasarkan satu saham.
2. Setiap Pemegang Saham memiliki hak 1 (satu) suara/saham.
3. Mendapatkan penjelasan prosedur *voting* sebelum RUPS dimulai.
4. Mekanisme *voting* dilakukan dengan metode polling.
5. Kesempatan untuk mengajukan agenda pada RUPS.
6. Kesempatan untuk memberikan kuasa kepada pihak lain apabila pemegang saham berhalangan hadir dalam RUPS.
7. Mengungkapkan praktik- praktik untuk mendorong keterlibatan Pemegang Saham di luar RUPS.
8. Bertanya untuk setiap pembahasan agenda dan setiap putusan agenda RUPS.
9. Kesempatan untuk memberikan suara setuju, tidak setuju, atau abstain pada setiap usulan putusan agenda RUPS.
10. Hak untuk memperoleh informasi mengenai perusahaan secara tepat waktu, benar, dan teratur, kecuali hal- hal yang bersifat rahasia.
11. Hak untuk menerima bagian dari keuntungan Perusahaan yang diperuntukkan bagi Pemegang Saham dalam bentuk dividen dan pembagian keuntungan lainnya, sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki.
12. Hak untuk memperoleh penjelasan lengkap dan informasi yang akurat mengenai prosedur yang harus dipenuhi berkenaan dengan penyelenggaraan RUPS.

Tanggung Jawab Pemegang Saham

Selain memiliki hak dan kewenangan, Pemegang Saham Bank Mandiri sebagai pemilik modal juga memiliki tanggung jawab terhadap Perseroan yang harus dilaksanakan.

Pemegang Saham Pengendali

Adapun tanggung jawab Pemegang Saham Pengendali antara lain sebagai berikut:

1. Pemegang saham pengendali harus dapat:
 - a. Menaruh perhatian kepada kepentingan pemegang saham minoritas dan para pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Dalam hal terdapat dugaan terjadinya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan atau diminta oleh otoritas terkait, maka nama-nama pemegang saham pengendali sampai pemilik individu (*ultimate shareholders*) wajib diungkapkan kepada instansi penegak hukum tentang pemegang saham pengendali yang sebenarnya (*ultimate shareholders*) atau dalam hal diminta oleh otoritas terkait.
2. Pemegang saham pengendali yang memiliki saham pada beberapa perusahaan terbuka, perlu adanya transparansi dalam hal akuntabilitas dan hubungan antar perusahaan terbuka.

Seluruh Pemegang Saham

Adapun tanggung jawab Seluruh Pemegang Saham antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan pemisahan antara kepemilikan harta perusahaan terbuka dengan kepemilikan harta pribadi.
2. Melakukan pemisahan fungsi sebagai pemegang saham dan sebagai anggota Dewan Komisaris atau Direksi apabila pemegang saham menjabat pada salah satu dari kedua organ tersebut.
3. Pemegang Saham yang memiliki kepentingan tidak diperbolehkan memberikan suara.
4. Pemegang saham minoritas bertanggungjawab untuk menggunakan haknya dengan baik sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan Hubungan dengan Pemegang Saham

Sebagai Perusahaan Terbuka, Bank Mandiri senantiasa berupaya untuk menyediakan informasi yang akurat, teratur dan terkini kepada Pemegang Saham. Selama ini, kegiatan komunikasi terhadap Pemegang Saham di Bank Mandiri dikelola oleh Sekretaris Perusahaan dan Unit Kerja Investor *Relations*. Mendasarkan pada Pasal 5 POJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, salah satu fungsi Sekretaris Perusahaan adalah sebagai penghubung antara Emiten dengan pemegang saham, OJK dan pemangku kepentingan lainnya. Adapun kebijakan internal yang mengatur tentang hubungan antara Bank Mandiri dengan Pemegang Saham adalah Kebijakan Operasional dan Standar Prosedur *Corporate Secretary* yang salah satunya mengatur tentang Aktivitas Komunikasi Korporasi.

Perlakuan yang Sama Terhadap Pemegang Saham

Dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundangan antara lain peraturan di bidang Pasar Modal, Bank Mandiri senantiasa mengedepankan asas kesetaraan bagi seluruh pemegang saham (mayoritas dan minoritas). Komitmen tersebut tercermin antara lain dalam peraturan internal yang dituangkan dalam Kebijakan Operasional Bank Mandiri dan Standar Prosedur *Corporate Secretary* Bank Mandiri yang secara berkala dilakukan kajian, yang mengatur bahwa setiap pemegang saham mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan keterbukaan informasi dari Bank Mandiri, antara lain informasi tentang kinerja Perseroan, informasi keuangan dan informasi lainnya yang dibutuhkan oleh seluruh pemegang saham.

Selain itu perlakuan yang sama terhadap pemegang saham juga tercermin dalam pelaksanaan RUPS Perseroan. Setiap pemegang saham mempunyai hak untuk mengajukan usulan mata acara RUPS kepada Perseroan.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM



Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan badan pengambil keputusan tertinggi dalam struktur tata kelola perusahaan Bank Mandiri. RUPS berfungsi sebagai forum utama di mana pemegang saham menjalankan hak mereka dan membuat keputusan penting terkait arah perusahaan. Keputusan-keputusan ini mencakup aspek-aspek krusial seperti pengangkatan atau pemberhentian anggota Dewan Komisaris dan Direksi, persetujuan laporan keuangan, distribusi dividen, serta perubahan Anggaran Dasar Perusahaan. RUPS memastikan bahwa pemegang saham memiliki pengaruh langsung terhadap keputusan strategis dan operasional yang berdampak pada masa depan Bank.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

RUPS berfungsi sebagai wadah bagi para pemegang saham untuk menjalankan haknya, menyampaikan pendapat, dan memperoleh informasi terkait dengan Perseroan, sepanjang hal tersebut sesuai dengan agenda rapat dan sejalan dengan Anggaran Dasar serta ketentuan hukum yang berlaku. RUPS juga merupakan forum di mana pemegang saham membuat keputusan penting terkait investasi modal mereka di Perusahaan. Selain itu, RUPS berfungsi sebagai platform akuntabilitas di mana Direksi dan Dewan Komisaris melaporkan kinerja dan tanggung jawab mereka selama satu tahun buku terakhir.

RUPS dilaksanakan sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan, memastikan bahwa semua pemegang saham diberikan akses yang setara terhadap informasi dan proses pengambilan keputusan.

Dasar Hukum Penyelenggaraan RUPS

Penyelenggaraan RUPS Bank Mandiri dilakukan dengan mengacu pada ketentuan antara lain:

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
3. POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik

RUPS Perseroan

RUPS terdiri dari RUPS Tahunan (RUPST) dan RUPS Luar Biasa (RUPSLB). RUPST wajib diadakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir. Sedangkan RUPSLB dapat diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar Perseroan.

RUPST diadakan setahun sekali dan berfokus pada peninjauan kinerja perusahaan selama tahun buku sebelumnya, persetujuan hasil keuangan, serta menangani hal-hal rutin seperti distribusi dividen dan pengangkatan direksi atau komisaris. Sementara itu,

RUPSLB dapat diadakan kapan saja jika diperlukan, untuk menangani masalah-masalah mendesak atau luar biasa yang tidak termasuk dalam ruang lingkup RUPST. Fleksibilitas ini memungkinkan Bank untuk merespons dengan cepat masalah signifikan yang memerlukan persetujuan pemegang saham, seperti merger, akuisisi, atau restrukturisasi modal.

Sebelum rapat, pemegang saham diberikan pemberitahuan yang cukup dan agenda yang terperinci agar mereka dapat berpartisipasi secara efektif. Pemungutan suara dalam RUPS dilakukan secara transparan, dengan keputusan yang biasanya diambil melalui proses musyawarah. Jika musyawarah tidak mencapai kesepakatan, mekanisme pemungutan suara digunakan, dan hasilnya diumumkan secara terbuka. Proses ini memastikan bahwa tata kelola sesuai dengan praktik terbaik dan persyaratan regulasi, termasuk yang ditetapkan oleh OJK.

Selain pelaksanaan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK mengenai rencana dan penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka, Perseroan dapat melaksanakan RUPS secara elektronik sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

Sesuai Pasal 20 Anggaran Dasar, Perseroan dapat melaksanakan RUPS secara elektronik (untuk selanjutnya disebut "e-RUPS") dengan menggunakan e-RUPS yang disediakan oleh:

1. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk oleh regulator di bidang Pasar Modal;
2. Penyedia e-RUPS, yaitu pihak yang menyediakan dan mengelola e-RUPS; atau
3. Perseroan; sebagaimana diatur khusus dalam peraturan di bidang Pasar Modal.


Wewenang RUPS

RUPS memiliki wewenang sebagaimana diatur dalam undang-undang antara lain:

1. Mengangkat dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi;
2. Menetapkan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi;

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

3. Mengevaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi;
 4. Mengesahkan perubahan Anggaran Dasar;
 5. Memberikan persetujuan atas laporan tahunan;
 6. Menetapkan alokasi penggunaan laba termasuk pembagian dividen kepada pemegang saham;
 7. Menunjuk akuntan publik;
 8. Menyetujui langkah-langkah penting Perseroan (*corporate action*) sehubungan dengan pengurusan Perseroan.
- Keputusan yang diambil dalam RUPS didasari pada kepentingan usaha Perseroan jangka panjang. RUPS dan/atau pemegang saham tidak diperbolehkan melakukan intervensi terhadap tugas, fungsi dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi dengan tidak mengurangi wewenang RUPS untuk menjalankan hak sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.
- ### Hak Pemegang Saham Dalam RUPS
- Sesuai Anggaran Dasar Perseroan, berikut adalah hak pemegang saham dalam RUPS:
1. Pemegang Saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS.
 2. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.
 3. Dalam hal dilakukan RUPS kedua dan RUPS ketiga, ketentuan pemegang saham yang berhak hadir sebagai berikut:
 - a. untuk RUPS kedua, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS kedua; dan
 - b. untuk RUPS ketiga, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS ketiga.
 4. Dalam hal terjadi pemanggilan ulang, pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan ulang RUPS.
 5. Dalam hal ralat pemanggilan tidak mengakibatkan pemanggilan ulang, pemegang saham yang berhak hadir mengikuti ketentuan pemegang saham sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas.



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Ketentuan Kuorum

Ketentuan kuorum kehadiran dan keputusan RUPS terhadap hal yang harus diputuskan dalam Rapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan:

1. Dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat kecuali Undang-undang dan/atau Anggaran Dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.
2. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud tidak tercapai, maka RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat kecuali undang-undang dan/atau Anggaran Dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.

3. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan persyaratan pengambilan keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.

Mekanisme Pengambilan Keputusan

Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara. Pemungutan suara dilakukan secara lisan dengan pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju atau abstain diminta menyerahkan kartu suaranya. Pemungutan suara dilakukan secara terbuka, kecuali untuk mata acara perubahan pengurus dilakukan dengan pemungutan suara secara tertutup.

PELAKSANAAN RUPS TAHUNAN 2024 DAN REALISASINYA

Pada tahun 2024, Bank Mandiri melaksanakan 1 (satu) kali RUPS, yaitu RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 7 Maret 2024, bertempat di Auditorium Plaza Mandiri, Jakarta.

Tahapan pelaksanaan RUPS Tahunan Perseroan di 2024 tergambar dalam tabel berikut.

Tabel Pelaksanaan RUPS Tahunan 2024

No.	Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Keterangan
1	Pemberitahuan RUPS kepada OJK	17 Januari 2024	Disampaikan kepada OJK melalui surat yang ditandatangani oleh Direksi Bank Mandiri No. CEO/10/2024 tanggal 17 Januari 2024 perihal Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Tahun Buku 2024.
2	Pengumuman RUPS kepada Pemegang Saham	29 Januari 2024	Dilakukan melalui keterbukaan informasi pada: Situs Web Bank Mandiri, Situs Web Bursa Efek Indonesia, Situs Web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Bukti pengumuman RUPS telah dilaporkan Perseroan kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia pada hari yang sama melalui Surat No. HBK. CSC/CMA.339/2024 tanggal 29 Januari 2024.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

No.	Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Keterangan
3	Pemanggilan RUPS kepada Pemegang Saham	13 Februari 2024	<p>Dilakukan melalui keterbukaan informasi pada: Situs Web Bank Mandiri. Situs Web Bursa Efek Indonesia. Situs Web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia</p> <p>Bukti pemanggilan RUPS telah dilaporkan Perseroan kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia pada hari yang sama melalui Surat No. HBK.CSC/CMA.536/2024 tanggal 13 Februari 2024.</p>
4	Pelaksanaan RUPS	7 Maret 2024	<p>Rapat dipimpin oleh Bapak M. Chatib Basri, selaku Komisaris Utama/ Independen, yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris Perseroan tanggal 11 Januari 2024 sesuai Risalah Rapat Dewan Komisaris No. DK.INT/001/2024, dan dihadiri oleh Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.</p> <p>Pelaksanaan RUPS dihadiri oleh 11 anggota Dewan Komisaris dan 11 anggota Direksi.</p> <p>Pemegang saham dan kuasa wakil pemegang saham baik yang hadir secara fisik maupun secara elektronik melalui Electronic General Meeting System Kustodian Sentral Efek Indonesia (untuk selanjutnya disebut "eASY.KSEI") yang seluruhnya mewakili 84.588.674.095 saham termasuk di dalamnya saham seri A Dwiwarna atau merupakan 90,6307223% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan hari Rapat, yaitu sejumlah 93.333.333.332 saham yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 saham seri A Dwiwarna; dan 93.333.333.331 saham seri B; <p>dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat.</p> <p>Perseroan memberikan Tata Tertib RUPS kepada seluruh pemegang saham dalam bentuk soft copy, baik pada saat Pemanggilan yang diunggah di situs web Perseroan maupun pada saat pelaksanaan RUPS yang tersedia melalui scan barcode serta pokok-pokok tata tertib dimaksud dibacakan sebelum dimulainya RUPS.</p> <p>Dalam setiap Mata Acara Rapat telah diberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang hadir secara fisik maupun secara elektronik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.</p> <p>Pemungutan suara dilakukan secara lisan di mana pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju atau abstain diminta menyerahkan kartu suaranya. Khusus untuk mata acara rapat yang menyangkut orang tertentu, pemungutan suara dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan seluruh pemegang saham yang hadir menyerahkan kartu suara tersebut.</p>
5	Pengumuman Hasil RUPS	13 Maret 2024	<p>Hasil RUPS telah diumumkan dan di unggah pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> Situs Web Bank Mandiri. Situs Web Bursa Efek Indonesia. Situs Web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia <p>dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.</p> <p>Bukti pengumuman hasil RUPS telah dilaporkan Perseroan kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia melalui Surat No. HBK.CSC/CMA.867/2024 tanggal 13 Maret 2024 serta dilaporkan melalui Sistem Pelaporan Elektronik OJK dan Bursa Efek Indonesia.</p>

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

No.	Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Keterangan
6	Penyampaian Risalah RUPS	13 Maret 2024	Penyampaian Risalah RUPS kepada OJK telah memperhatikan batas waktu penyampaian sesuai ketentuan POJK No. 15/POJK.04/2020 dan disampaikan melalui Surat No. HBK.CSC/CMA.867/2024 tanggal 13 Maret 2024 serta diunggah ke Situs Web Bank Mandiri pada hari yang sama.

Rekapitulasi Kehadiran Pada RUPS Tahunan 2024

RUPS Tahunan 2024 dihadiri oleh seluruh Dewan Komisaris, Direksi dan Komite Audit Bank Mandiri dengan rekapitulasi sebagai berikut:

Tabel Rekapitulasi Kehadiran Pada RUPS Tahunan 2024

No.	Nama	Jabatan	Kehadiran
Dewan Komisaris			
1	M. Chatib Basri	Komisaris Utama/Independen	√
2	Zainudin Amali	Komisaris Independen	√
3	Loeke Larasati Agoestina	Komisaris Independen	√
4	Muliadi Rahardja	Komisaris Independen	√
5	Heru Kristiyana	Komisaris Independen	√
6	Rionald Silaban	Komisaris	√
7	Faried Utomo	Komisaris	√
8	Arif Budimanta	Komisaris	√
9	Muhammad Yusuf Ateh	Komisaris	√
10	Andrinof A. Chaniago	Wakil Komisaris Utama/Independen	√
11	Nawal Nely	Komisaris	√
Direksi			
1	Darmawan Junaidi	Direktur Utama	√
2	Alexandra Askandar	Wakil Direktur Utama	√
3	Agus Dwi Handaya	Direktur Kepatuhan dan SDM	√
4	Riduan	Direktur Commercial Banking	√
5	Aquarius Rudianto	Direktur Jaringan dan Retail Banking	√
6	Toni E. B. Subari	Direktur Operation	√
7	Rohan Hafas	Direktur Hubungan Kelembagaan	√

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

No.	Nama	Jabatan	Kehadiran
8	Sigit Prastowo	Direktur Keuangan dan Strategi	√
9	Timothy Utama	Direktur Information Technology	√
10	Eka Fitria	Direktur Treasury dan International Banking	√
11	Susana Indah Kris Indriati	Direktur Corporate Banking	√

Mata Acara Rapat

Rapat diselenggarakan dengan Mata Acara sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku 2023, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023.
2. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023.
3. Penetapan Remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) Tahun 2024 dan Tantiem Tahun Buku 2023 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
4. Penetapan Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku 2024.
5. Pelaporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap I Tahun 2023.
6. Persetujuan atas pengkinian Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Perseroan.
7. Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
8. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Kesempatan Tanya Jawab

Dalam setiap Mata Acara Rapat tersebut telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham Perseroan yang hadir secara fisik maupun secara elektronik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. Pada Mata Acara Pertama Rapat, pemegang saham Seri A Dwiwarna melalui kuasanya memberikan tanggapan yang disampaikan secara langsung, dan terdapat 1 (satu) penanya dan 1 (satu) tanggapan/masukan. Selanjutnya dalam Mata Acara Kedua Rapat, terdapat 1 (satu) penanya namun oleh karena pertanyaan tidak relevan terhadap Mata Acara Kedua Rapat maka pertanyaan tidak dibacakan. Dalam Mata Acara Ketiga Rapat terdapat 1 (satu) penanya namun oleh karena pertanyaan tidak relevan terhadap Mata Acara Ketiga Rapat maka pertanyaan tidak dibacakan dan terdapat 1 (satu) tanggapan/masukan. Dalam Mata Acara Keempat, Ketujuh dan Kedelapan Rapat tidak terdapat pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. Adapun untuk Mata Acara Kelima Rapat tidak dibuka sesi tanya jawab karena hanya bersifat laporan.

Mekanisme Pengambilan Keputusan

Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat sesuai Pasal 40 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan

Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 15/2020") dengan memperhatikan Pasal 28 POJK No. 15/2020. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil melalui pemungutan suara. Mekanisme pemungutan suara dilakukan secara terbuka dihitung dari suara yang dikeluarkan secara sah dari Rapat dan melalui eASY.KSEI, kecuali untuk Mata Acara Kedelapan Rapat, dimana pemungutan suara dilakukan dengan kartu suara tertutup yang tidak ditandatangani. Adapun untuk Mata Acara Kelima Rapat bersifat pelaporan, sehingga tidak memerlukan persetujuan pemegang saham dalam Rapat.

Pihak Independen Penghitung Suara

Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu Notaris Utiek R. Abdurachman SH.,MLI., MKn. dan PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek dalam melakukan perhitungan dan/atau validasi suara.

Keputusan Rapat

Pelaksanaan Rapat berikut Keputusan setiap Mata Acara Rapat telah dituangkan dalam akta "Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK MANDIRI Tbk atau disingkat PT BANK MANDIRI (Persero) Tbk" tertanggal 7 Maret 2024 Nomor 03, yang minuta aktanya dibuat oleh Notaris Utiek R. Abdurachman SH., MLI., MKn yang pada pokoknya memutuskan sebagai berikut:

KEPUTUSAN RUPS TAHUNAN 2024

MATA ACARA 1

Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku 2023, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023.

Dalam Mata Acara Pertama Rapat:
Diperoleh hasil perhitungan suara sebagai berikut:

Hasil	Tidak Setuju	Abstain	Setuju (termasuk satu saham seri A Dwiwarna)
Jumlah Saham	145.647.328	708.197.752	83.734.829.015
Persentase	0,1721830%	0,8372253%	98,9905917%

Sesuai dengan ketentuan dalam Tata Tertib Rapat bahwa pemegang saham yang tidak memberikan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Dengan demikian:
Rapat dengan suara terbanyak yaitu 84.443.026.767 saham atau merupakan 99,8278170% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

MATA ACARA 1

Peretujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Peretujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku 2023, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi atas findakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023.

- Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
- Mengesahkan:
 - Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (sebelumnya Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan PricewaterhouseCoopers Global)) sesuai laporannya No. 00027/2.1025/AU.1/07/0229-3/1/1/2024 tanggal 31 Januari 2024, dengan opini audit wajar dalam semua hal yang material; dan
 - Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (sebelumnya Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan PricewaterhouseCoopers Global)) sesuai laporannya No. 00016/2.1025/AU.2/07/0229-2/1/1/2024 tanggal 24 Januari 2024, dengan opini audit wajar dalam semua hal yang material.
- Dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta disahkannya Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, maka Rapat Umum Pemegang Saham memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit at de charge*) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan kepada Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sejauh findakan tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan tercermin dalam laporan-laporan tersebut di atas.

Tindak lanjut

Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan telah disampaikan kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia dengan informasi sebagai berikut:

- Penyampaian Laporan Keuangan:

Penyampaian laporan dimaksud juga dilakukan melalui Sistem Pelaporan Elektronik OJK dan Bursa Efek Indonesia.
- Penyampaian Laporan Tahunan:
 - Disampaikan kepada OJK melalui Surat No. HBK.CSC/CMA.535/2024 tanggal 13 Februari 2024 dan pelaporan tersebut ditembuskan kepada Bursa Efek Indonesia.
 - Penyampaian laporan tahunan juga dilakukan melalui Sistem Pelaporan Elektronik OJK dan Bursa Efek Indonesia.

Status: Sudah terealisasi

MATA ACARA 2

Peretujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023.

Dalam Mata Acara Kedua Rapat:
Diperoleh hasil perhitungan suara sebagai berikut:

Hasil	Tidak Setuju	Abstain	Setuju (termasuk satu saham seri A Dwiwarna)
Jumlah Saham	88.864.402	663.370.572	83.836.439.121
Persentase	0,1050547%	0,7842310%	99,1107143%

MATA ACARA 2

Peretujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023.

Sesuai dengan ketentuan dalam Tata Tertib Rapat bahwa pemegang saham yang tidak memberikan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Dengan demikian:

Rapat dengan suara terbanyak yaitu 84.499.809.693 saham atau merupakan 99,8949453% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

Menyetujui penggunaan Laba Bersih Konsolidasian Perseroan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk Tahun Buku 2023 sebesar Rp55.060.057.307.434 (lima puluh lima triliun enam puluh miliar lima puluh tujuh juta tiga ratus tujuh ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah) sebagai berikut:

- Sebesar 60% atau sejumlah Rp33.036.034.384.460,40 (tiga puluh tiga triliun tiga puluh enam miliar tiga puluh empat juta tiga ratus delapan puluh empat ribu empat ratus enam puluh rupiah empat puluh sen) atau sebesar Rp353.957511267 (tiga ratus lima puluh tiga koma sembilan lima tujuh lima satu dua enam tujuh rupiah) per saham ditetapkan sebagai Dividen Tunai. Pembayaranannya dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Dividen bagian Negara Republik Indonesia sebesar Rp17.178.737.880.394,40 (tujuh belas triliun seratus tujuh puluh delapan miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah empat puluh sen) disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara.
 - Dividen untuk Tahun Buku 2023 dibayarkan secara proporsional kepada setiap Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal pencatatan (*recording date*).
 - Direksi diberi kuasa dan wewenang dengan hak substitusi untuk melakukan:
 - Penetapan jadwal dan tata cara pembagian yang berkaitan dengan pembayaran Dividen untuk Tahun Buku 2023 sesuai ketentuan yang berlaku.
 - Pemotongan pajak Dividen sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.
 - Hal-hal terkait teknis lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Sebesar 40% atau sejumlah Rp22.024.022.922.973,60 (dua puluh dua triliun dua puluh empat miliar dua puluh dua juta sembilan ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah enam puluh sen) digunakan sebagai saldo Laba Ditahan.

Tindak lanjut

Bank Mandiri telah mengumumkan Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2023 pada tanggal 13 Maret 2024 dan telah melakukan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham pada tanggal 28 Maret 2024.

Status: Sudah terealisasi

MATA ACARA 3

Penetapan Remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) Tahun 2024 dan Tantiem Tahun Buku 2023 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Dalam Mata Acara Ketiga Rapat:
Diperoleh hasil perhitungan suara sebagai berikut:

Hasil	Tidak Setuju	Abstain	Setuju (termasuk satu saham seri A Dwiwarna)
Jumlah Saham	9.044.925.415	667.450.224	74.876.298.456
Persentase	10,6928327%	0,7890539%	88,5181134%

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

MATA ACARA 3**Penetapan Remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) Tahun 2024 dan Tantiem Tahun Buku 2023 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.**

Sesuai dengan ketentuan dalam Tata Tertib Rapat bahwa pemegang saham yang tidak memberikan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Dengan demikian:

Rapat dengan suara terbanyak yaitu 75.543.748.680 saham atau merupakan 89,3071673% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

Menyetujui penggunaan Laba Bersih Konsolidasian Perseroan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk Tahun Buku 2023 sebesar Rp55.060.057.307.434 (lima puluh lima triliun enam puluh miliar lima puluh tujuh juta tiga ratus tujuh ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah) sebagai berikut:

1. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan bagi Anggota Dewan Komisaris:
 - a. Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus untuk Tahun Buku 2023 dan/atau Insentif Jangka Panjang Periode Tahun Buku 2024-2026 sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - b. Honorarium, Tunjangan, dan Fasilitas untuk Tahun Buku 2024.
2. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan bagi Anggota Direksi:
 - a. Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus untuk Tahun Buku 2023 dan/atau Insentif Jangka Panjang Periode Tahun Buku 2024-2026 sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - b. Gaji, Tunjangan, dan Fasilitas untuk Tahun Buku 2024.

Tindak lanjut

Penetapan gaji anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan Komisaris, dan pemberian tunjangan, fasilitas, dan/atau benefit lainnya untuk tahun 2024, serta penetapan tantiem atas kinerja anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 telah dilakukan oleh Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Kementerian BUMN.

Status: Sudah terealisasi

MATA ACARA 4**Penetapan Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku 2024.**

Dalam Mata Acara Keempat Rapat:
Diperoleh hasil perhitungan suara sebagai berikut:

Hasil	Tidak Setuju	Abstain	Setuju (termasuk satu saham seri A Dwiwarna)
Jumlah Saham	9.089.954.628	2.460.670.247	73.038.049.220
Persentase	10,7460659%	2,9089831%	86,3449510%

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

MATA ACARA 4**Penetapan Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku 2024.**

Sesuai dengan ketentuan dalam Tata Tertib Rapat bahwa pemegang saham yang tidak memberikan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Dengan demikian:

Rapat dengan suara terbanyak yaitu 75.498.719.467 saham atau merupakan 89,2539341% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

1. Menyetujui penunjukan Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (sebelumnya Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan PricewaterhouseCoopers Global)) sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil, serta laporan lainnya untuk Tahun Buku 2024;
2. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan:
 - a. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan periode lainnya pada Tahun Buku 2024 untuk tujuan dan kepentingan Perseroan; dan
 - b. Penetapan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut, serta menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (sebelumnya Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan PricewaterhouseCoopers Global)), karena sebab apapun, tidak dapat menyelesaikan pemberian jasa audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2024 dan/atau periode lainnya pada Tahun Buku 2024, serta Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Tahun Buku 2024, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti tersebut.

Tindak lanjut

Penunjukan Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (sebelumnya Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan PricewaterhouseCoopers Global)) sebagai Kantor Akuntan Publik dan Saudari Lucy Luciana Suhenda sebagai Akuntan Publik telah dilaporkan kepada OJK melalui Surat No. KES.ACC/SFR.1518/2024 tanggal 14 Oktober 2024.

Status: Sudah terealisasi

MATA ACARA 5**Pelaporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap I Tahun 2023.**

Dalam Mata Acara Kelima Rapat:

Sesuai dengan Pasal 6 Peraturan OJK Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, perusahaan terbuka wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum dalam setiap Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Tahunan sampai dengan seluruh dana hasil penawaran umum telah direalisasikan dan wajib menjadi salah satu mata acara dalam RUPS Tahunan yang bersifat laporan dimana tidak membutuhkan persetujuan pemegang saham.

Dengan demikian, untuk Mata Acara Kelima Rapat, Rapat tidak membuka sesi tanya jawab dan sesi pengambilan keputusan.

Tindak Lanjut

Realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum Berkelanjutan Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap I Tahun 2023 telah dilaporkan dalam RUPS Tahunan 2024.

Status: Sudah terealisasi

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

MATA ACARA 6**Persetujuan atas pengkinian Rencana Aksi (Recovery Plan) Perseroan.**

Dalam Mata Acara Keenam Rapat:
Diperoleh hasil perhitungan suara sebagai berikut:

Hasil	Tidak Setuju	Abstain	Setuju (termasuk satu saham seri A Dwiwarna)
Jumlah Saham	88.864.402	622.645.124	83.877.164.569
Persentase	0,1050547%	0,7360857%	99,1588596%

Sesuai dengan ketentuan dalam Tata Tertib Rapat bahwa pemegang saham yang tidak memberikan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Dengan demikian:

Rapat dengan suara terbanyak yaitu 84.499.809.693 saham atau merupakan 99,8949453% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

- Menyetujui pengkinian Rencana Aksi (Recovery Plan) Perseroan yang antara lain memuat perubahan trigger level dan pemenuhan kecukupan dan kelayakan instrumen utang atau investasi yang memiliki karakteristik modal.
- Menyetujui pemberian kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan seluruh tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pengkinian Rencana Aksi (Recovery Plan) Perseroan, dengan memperhatikan Peraturan OJK No. 14/POJK.03/2017 tentang Rencana Aksi (Recovery Plan) bagi Bank Sistemik serta peraturan terkait lainnya.

Tindak lanjut

Mengacu pada ketentuan Peraturan OJK No.14/POJK.03/2017 tentang Rencana Aksi (Recovery Plan) bagi Bank Sistemik, Bank Mandiri telah melakukan pengkinian dokumen Rencana Aksi (Recovery Plan) tahun 2023 - 2024 dan telah disampaikan kepada OJK melalui Surat No. CEO/175/2023 tanggal 28 November 2023.

Status: Sudah terealisasi

MATA ACARA 7**Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.**

Dalam Mata Acara Ketujuh Rapat:
Diperoleh hasil perhitungan suara sebagai berikut:

Hasil	Tidak Setuju	Abstain	Setuju (termasuk satu saham seri A Dwiwarna)
Jumlah Saham	22.443.834.745	962.037.324	61.182.802.026
Persentase	26,5329076%	1,1373122%	72,3297802%

Sesuai dengan ketentuan dalam Tata Tertib Rapat bahwa pemegang saham yang tidak memberikan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Dengan demikian:

Rapat dengan suara terbanyak yaitu 62.144.839.350 saham atau merupakan 73,4670924% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

MATA ACARA 7**Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.**

- Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan antara lain dalam rangka penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan: (a) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan; (b) Peraturan OJK Nomor 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum; (c) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara; (d) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-3/MBU/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara; dan (e) peraturan terkait lainnya.
- Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) tersebut di atas.
- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Rapat, termasuk namun tidak terbatas pada menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu Akta Notaris, menyesuaikan perubahan Anggaran Dasar Perseroan jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, serta melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satupun yang dikecualikan.

Tindak lanjut

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan telah dilaporkan kepada OJK melalui Surat No. HBK.CSC/CMA.0953/2024 tanggal 5 April 2024 dan kepada Bursa Efek Indonesia melalui Surat No. HBK.CSC/CMA.0954/2024 tanggal 5 April 2024.

Status: Sudah terealisasi

MATA ACARA 8**Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.**

Dalam Mata Acara Kedelapan Rapat:
Diperoleh hasil perhitungan suara sebagai berikut:

Hasil	Tidak Setuju	Abstain	Setuju (termasuk satu saham seri A Dwiwarna)
Jumlah Saham	23.528.825.300	2.410.288.868	58.649.559.927
Persentase	27,8155741%	2,8494227%	69,3350032%

Sesuai dengan ketentuan dalam Tata Tertib Rapat bahwa pemegang saham yang tidak memberikan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Dengan demikian:

Rapat dengan suara terbanyak yaitu 61.059.848.795 saham atau merupakan 72,1844259% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

MATA ACARA 8**Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.**

1. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Bapak Ahmad Siddik Badruddin sebagai Direktur Manajemen Risiko Perseroan yang diangkat berdasarkan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 tanggal 19 Februari 2020, terhitung sejak tanggal 31 Januari 2024, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Direktur Manajemen Risiko Perseroan.
2. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan:
 - a. Ibu Susana Indah Kris Indriati sebagai Direktur Corporate Banking;
 - b. Bapak M. Chatib Basri sebagai Komisaris Utama/Independen;
 - c. Bapak Andrinof Achir Chaniago sebagai Wakil Komisaris Utama/Independen;
 - d. Bapak Rionald Silaban sebagai Komisaris;
 - e. Ibu Nawal Nely sebagai Komisaris;
 yang diangkat masing-masing berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") Tahun 2020 tanggal 21 Oktober 2020, Keputusan RUPSLB Tahun 2019 tanggal 9 Desember 2019 juncto Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 tanggal 19 Februari 2020, Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 tanggal 19 Februari 2020, Keputusan RUPSLB Tahun 2019 tanggal 28 Agustus 2019, dan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 tanggal 19 Februari 2020 terhitung sejak ditutupnya RUPS dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Pengurus Perseroan.
3. Mengalihkan penugasan nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan:
 - a. Bapak Riduan – Semula: Direktur Commercial Banking – Menjadi: Direktur Corporate Banking
 - b. Bapak Zainudin Amali – Semula: Komisaris Independen – Menjadi: Wakil Komisaris Utama/Independen
 Yang diangkat masing-masing berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 tanggal 14 Maret 2023, dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan sesuai dengan keputusan RUPS pengangkatan yang bersangkutan.
4. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan:
 - a. Bapak Danis Subyantoro sebagai Direktur Manajemen Risiko;
 - b. Bapak Totok Priyambodo sebagai Direktur Commercial Banking;
 - c. Bapak M. Chatib Basri sebagai Komisaris Utama/Independen;
 - d. Bapak Rionald Silaban sebagai Komisaris;
 - e. Bapak Tedi Bharata sebagai Komisaris;
5. Masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 4, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
6. Dengan adanya pengukuhan pemberhentian, pemberhentian, pengalihan tugas, dan pengangkatan anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4, maka susunan anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:
 - a. Direksi

i)	Direktur Utama	: Bapak Darmawan Junaidi
ii)	Wakil Direktur Utama	: Ibu Alexandra Askandar
iii)	Direktur Kepatuhan dan SDM	: Bapak Agus Dwi Handaya
iv)	Direktur Corporate Banking	: Bapak Riduan
v)	Direktur Jaringan dan Retail Banking	: Bapak Aquarius Rudianto
vi)	Direktur Operation	: Bapak Toni E. B. Subari
vii)	Direktur Hubungan Kelembagaan	: Bapak Rohan Hafas
viii)	Direktur Keuangan dan Strategi	: Bapak Sigit Prastowo
ix)	Direktur Information Technology	: Bapak Timothy Utama
x)	Direktur Treasury dan International Banking	: Ibu Eka Fitria
xi)	Direktur Manajemen Risiko	: Bapak Danis Subyantoro
xii)	Direktur Commercial Banking	: Bapak Totok Priyambodo
 - b. Dewan Komisaris

i)	Komisaris Utama/Independen	: Bapak M. Chatib Basri
ii)	Wakil Komisaris Utama/Independen	: Bapak Zainudin Amali
iii)	Komisaris Independen	: Ibu Rr. Loeke Larasati Agoestina
iv)	Komisaris Independen	: Bapak Muliadi Rahardja
v)	Komisaris Independen	: Bapak Heru Kristiyana
vi)	Komisaris	: Bapak Rionald Silaban
vii)	Komisaris	: Bapak Faried Utomo
viii)	Komisaris	: Bapak Arif Budimanta
ix)	Komisaris	: Bapak Muhammad Yusuf Ateh
x)	Komisaris	: Bapak Tedi Bharata

MATA ACARA 8**Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.**

7. Anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 4 butir 1), butir 2), 5), serta anggota Dewan Komisaris yang dialih tugaskan sebagai Wakil Komisaris Utama/Independen sebagaimana dimaksud pada angka 3 butir 2), baru dapat melaksanakan tugasnya setelah mendapat persetujuan OJK atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut kemudian dinyatakan tidak disetujui sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris dalam Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) oleh OJK, maka anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut diberhentikan dengan hormat sejak tanggal ditetapkannya keputusan hasil (*Fit and Proper Test*) OJK dimaksud.
8. Anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 4 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan anggota Direksi atau Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.
9. Meminta kepada Direksi untuk mengajukan permohonan tertulis kepada OJK untuk pelaksanaan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) atas anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 4 butir 1), butir 2), 5), serta anggota Dewan Komisaris yang dialih tugaskan sebagai Wakil Komisaris Utama/Independen sebagaimana dimaksud pada angka 3 butir 2).
10. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan RUPS ini dalam bentuk Akta Notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan rapat.

Tindak lanjut

1. Bapak Zainudin Amali – semula: Komisaris Independen – menjadi: Wakil Komisaris Utama/Independen telah memperoleh persetujuan OJK atas penilaian Uji Kemampuan dan Kepatutan sebagaimana dinyatakan dalam Salinan Surat Keputusan Dewan Komisaris OJK No. KEPR-112/D.03/2024 tanggal 13 September 2024 dan Surat OJK No. SR-414/PB.02/2024 tanggal 13 September 2024, serta pengangkatan yang bersangkutan sebagai Wakil Komisaris Utama/Independen dinyatakan efektif terhitung sejak tanggal 13 September 2024 sebagaimana dinyatakan dalam Surat Bank Mandiri No. KPS/1457/2024 tanggal 13 September 2024.
2. Bapak Danis Subyantoro sebagai Direktur Manajemen Risiko telah memperoleh persetujuan OJK atas penilaian Uji Kemampuan dan Kepatutan sebagaimana dinyatakan dalam Salinan Surat Keputusan Dewan Komisaris OJK No. KEPR-106/D.03/2024 tanggal 30 Agustus 2024 dan Surat OJK No. SR-380/PB.02/2024 tanggal 30 Agustus 2024, serta pengangkatan yang bersangkutan sebagai Direktur Manajemen Risiko dinyatakan efektif terhitung sejak tanggal 30 Agustus 2024 sebagaimana dinyatakan dalam Surat Bank Mandiri No. KPS/1410/2024 tanggal 3 September 2024.
3. Bapak Totok Priyambodo sebagai Direktur Commercial Banking telah memperoleh persetujuan OJK atas penilaian Uji Kemampuan dan Kepatutan sebagaimana dinyatakan dalam Salinan Surat Keputusan Dewan Komisaris OJK No. KEPR-107/D.03/2024 tanggal 30 Agustus 2024 dan Surat OJK No. SR-380/PB.02/2024 tanggal 30 Agustus 2024, serta pengangkatan yang bersangkutan sebagai Direktur Commercial Banking dinyatakan efektif terhitung sejak tanggal 30 Agustus 2024 sebagaimana dinyatakan dalam Surat Bank Mandiri No. KPS/1410/2024 tanggal 3 September 2024.
4. Bapak Tedi Bharata sebagai Komisaris telah memperoleh persetujuan OJK atas penilaian Uji Kemampuan dan Kepatutan sebagaimana dinyatakan dalam Salinan Surat Keputusan Dewan Komisaris OJK No. KEPR-105/D.03/2024 tanggal 30 Agustus 2024 dan Surat OJK No. SR-380/PB.02/2024 tanggal 30 Agustus 2024, serta pengangkatan yang bersangkutan sebagai Komisaris dinyatakan efektif terhitung sejak tanggal 30 Agustus 2024 sebagaimana dinyatakan dalam Surat Bank Mandiri No. KPS/1410/2024 tanggal 3 September 2024.
5. Direksi Bank Mandiri telah melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Status: Sudah terealisasi

PELAKSANAAN RUPS TAHUNAN SEBELUMNYA DAN REALISASINYA

Pada tahun 2023, Bank Mandiri melaksanakan 1 (satu) kali RUPS, yaitu RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 14 Maret 2023, bertempat di Auditorium Plaza Mandiri, Jakarta. Pelaksanaan RUPS Tahunan telah dilakukan dengan hasil dan realisasi sebagai berikut:

KEPUTUSAN RUPS TAHUNAN 2023

MATA ACARA 1

Peretujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Peretujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku 2022, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2022.

Hasil Pemungutan Suara

Setuju: 99,3199920% termasuk satu saham seri A Dwiwarna
 Abstain: 0,6247232%
 Tidak Setuju: 0,0552848%

Keputusan

Sesuai dengan ketentuan dalam Tata Tertib Rapat bahwa Pemegang Saham yang tidak memberikan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara. Dengan demikian:

Rapat dengan suara terbanyak yaitu 41.981.511.760 saham atau merupakan 99,9447152% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

- Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
- Mengesahkan:
 - Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik TANUDIREDA, WIBISANA, RINTIS & Rekan (firma anggota jaringan Pricewaterhouse Coopers Global) sesuai laporannya No. 00023/2.1025/AU.1/07/0229-2/1/1/2023 tanggal 31 Januari 2023, dengan opini audit wajar dalam semua hal yang material; dan
 - Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan Pricewaterhouse Coopers Global) sesuai laporannya Nomor 00027/2.1025/AU.2/07/0229-2/1/1/2023 tanggal 30 Januari 2023, dengan opini audit wajar dalam semua hal yang material.
- Dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, serta disahkannya Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, maka Rapat Umum Pemegang Saham memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit at de charge*) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan kepada Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2022, sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan tercermin dalam laporan-laporan tersebut di atas.

MATA ACARA 1

Tindak lanjut

Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan telah disampaikan kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia dengan informasi sebagai berikut:

- Penyampaian Laporan Keuangan:
 - Penyampaian laporan dimaksud juga dilakukan melalui Sistem Pelaporan Elektronik OJK dan Bursa Efek Indonesia.
- Penyampaian Laporan Tahunan:
 - Disampaikan kepada OJK melalui Surat No. HBK.CSC/CMA.628/2023 tanggal 20 Februari 2023 dan pelaporan tersebut ditembuskan kepada Bursa Efek Indonesia.
 - Penyampaian laporan tahunan juga dilakukan melalui Sistem Pelaporan Elektronik OJK dan Bursa Efek Indonesia.

Status : Terealisasi

MATA ACARA 2

Peretujuan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2022.

Hasil Pemungutan Suara

Setuju: 99,6409688% termasuk satu saham seri A Dwiwarna
 Abstain: 0,3590312%
 Tidak Setuju: 0%

Keputusan

Sesuai dengan ketentuan dalam Tata Tertib Rapat bahwa Pemegang Saham yang tidak memberikan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.

Dengan demikian:

Rapat dengan suara bulat yaitu 42.004.733.985 saham atau merupakan 100% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

Menyetujui dan menetapkan penggunaan Laba Bersih konsolidasi yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk Tahun Buku 2022 sebesar Rp41.170.637.183.351,00 (empat puluh satu triliun seratus tujuh puluh miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta seratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh satu Rupiah) sebagai berikut:

- Sebesar 60% dari Laba Bersih Perseroan Konsolidasi Tahun Buku 2022 atau sejumlah Rp24.702.382.310.010,60 (dua puluh empat triliun tujuh ratus dua miliar tiga ratus delapan puluh dua juta tiga ratus sepuluh ribu sepuluh Rupiah dan enam puluh sen) dibagikan sebagai dividen tunai kepada para Pemegang Saham Perseroan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - khusus dividen untuk Negara Republik Indonesia yang merupakan Pemegang Saham Perseroan dengan kepemilikan 52% dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan atau sebesar Rp12.845.238.801.205,50 (dua belas triliun delapan ratus empat puluh lima miliar dua ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus satu ribu dua ratus lima puluh dan lima puluh sen) akan disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara.
 - atas kepemilikan 48% saham publik senilai Rp11.857.143.508.805,10 (sebelas triliun delapan ratus lima puluh tujuh miliar seratus empat puluh tiga juta lima ratus delapan puluh delapan ratus lima puluh dan sepuluh sen) akan diberikan kepada Pemegang Saham sesuai dengan porsi kepemilikannya masing-masing.
 - memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian dividen Tahun Buku 2022 sesuai ketentuan yang berlaku.
- Sebesar 40% atau sejumlah Rp16.468.254.873.340,40 (enam belas triliun empat ratus enam puluh delapan miliar dua ratus lima puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh dan empat puluh sen) ditetapkan sebagai Laba Ditahan.

Tindak lanjut

Bank Mandiri telah mengumumkan Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2022 pada tanggal 16 Maret 2023 dan telah melakukan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham pada tanggal 12 April 2023.

Status : Terealisasi

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

MATA ACARA 3

Penetapan remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) Tahun 2023 dan Tantiem Tahun Buku 2022 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.**Hasil Pemungutan Suara**

Setuju: 93,9451294% Termasuk satu saham seri A Dwiwarna
 Abstain: 0,5604907%
 Tidak Setuju: 5,4943799%

Keputusan

Sesuai dengan ketentuan dalam Tata Tertib Rapat bahwa Pemegang Saham yang tidak memberikan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara. Dengan demikian:

"Rapat dengan suara terbanyak yaitu 39.696.834.321 saham atau merupakan 94,5056201% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna Perseroan untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2022, serta menetapkan honorarium, fasilitas dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun 2023.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna Perseroan untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2022, serta menetapkan gaji, fasilitas dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan untuk Tahun 2023.

Tindak lanjut

Penetapan gaji anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan Komisaris, dan pemberian tunjangan, fasilitas, dan/atau benefit lainnya untuk tahun 2023, serta penetapan tantiem atas kinerja anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 telah dilakukan oleh Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Kementerian BUMN.

Status : Terealisasi

MATA ACARA 4

Penetapan Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku 2023.**Hasil Pemungutan Suara**

Setuju: 99,6392633% Termasuk satu saham seri A Dwiwarna
 Abstain: 0,3590385%
 Tidak Setuju: 0,0016981%

MATA ACARA 4

Keputusan

Sesuai dengan ketentuan dalam Tata Tertib Rapat bahwa Pemegang Saham yang tidak memberikan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.

Dengan demikian:

"Rapat dengan suara terbanyak yaitu 42.004.020.685 saham atau merupakan 99,9983019% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

1. Menetapkan Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (sebelumnya Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan PricewaterhouseCoopers Global)) sebagai Kantor Akuntan Publik dan Saudari Lucy Luciana Suhenda sebagai Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Perseroan untuk Tahun Buku 2023.
2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut, serta menetapkan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (sebelumnya Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan PricewaterhouseCoopers Global)) dan Saudari Lucy Luciana Suhenda sebagai Akuntan Publik, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku 2023.

Tindak lanjut

Penunjukan Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (sebelumnya Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan PricewaterhouseCoopers Global)) sebagai Kantor Akuntan Publik dan Saudari Lucy Luciana Suhenda sebagai Akuntan Publik telah dilaporkan kepada OJK melalui Surat No. KES/254/2023 tanggal 24 Maret 2023.

Status: Terealisasi

MATA ACARA 5

Persetujuan atas Rencana Resolusi (Resolution Plan) Perseroan.**Hasil Pemungutan Suara**

Setuju: 99,6043763% Termasuk satu saham seri A Dwiwarna
 Abstain: 0,3956237%
 Tidak Setuju: 0%

Keputusan

Sesuai dengan ketentuan dalam Tata Tertib Rapat bahwa Pemegang Saham yang tidak memberikan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.

Dengan demikian:

Rapat dengan suara bulat yaitu 42.004.733.985 saham atau merupakan 100% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

Menyetujui Rencana Resolusi (Resolution Plan) Perseroan dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Resolusi bagi Bank Umum.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

MATA ACARA 5

Tindak Lanjut

Penyampaian Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2022 telah disampaikan kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai bukti persetujuan pemegang saham dalam rapat umum pemegang saham atas Penyusunan Rencana Resolusi Perseroan.

Penyusunan Rencana Resolusi Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari LPS yang disampaikan melalui Surat LPS No. S-50/DKRB/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Penyampaian Persetujuan atas Hasil Penilaian Rencana Resolusi dan Uji Resolubilitas serta Rekomendasi kepada Bank.

Status : Terealisasi

MATA ACARA 6

Persetujuan Pemecahan Saham Perseroan (*Stock Split*) dengan rasio 1:2 atau dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh Rupiah) per saham menjadi Rp125,00 (seratus dua puluh lima Rupiah) per saham.

Hasil Pemungutan Suara

Setuju: 99.6409574% Termasuk satu saham seri A Dwiwarna
 Abstain: 0.3590328%
 Tidak Setuju: 0.0000098%

Keputusan

Sesuai dengan ketentuan dalam Tata Tertib Rapat bahwa Pemegang Saham yang tidak memberikan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara. Dengan demikian:

Rapat dengan suara terbanyak yaitu 42.004.729.885 saham atau merupakan 99,9999902% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

1. Menyetujui pelaksanaan Pemecahan Saham (*Stock Split*) Perseroan dengan rasio 1:2 atau dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh Rupiah) per saham menjadi Rp125,00 (seratus dua puluh lima Rupiah) per saham dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. saham Seri A Dwiwarna menjadi 2 (dua) saham dengan nilai nominal sebagai berikut:
 - i) 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna tetap dipertahankan sebagai saham Seri A Dwiwarna milik Negara Republik Indonesia dengan nilai nominal sebesar Rp125,00 (seratus dua puluh lima Rupiah) per saham; dan.
 - ii) 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna akan menjadi 1 (satu) saham Seri B milik Negara Republik Indonesia dengan nilai nominal sebesar Rp125,00 (seratus dua puluh lima Rupiah) per saham;
 - b. saham Seri B dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh Rupiah) per saham menjadi Rp125,00 (seratus dua puluh lima Rupiah) per saham;
2. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan Pemecahan Saham (*Stock Split*) tersebut sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas pada menentukan tata cara dan jadwal pelaksanaan Pemecahan Saham (*Stock Split*), menyatakan kembali keputusan mengenai Mata Acara Keenam tersebut dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang, serta melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan.

Tindak Lanjut

Bank Mandiri telah menyampaikan surat permohonan pencatatan saham hasil *stock split* kepada PT Bursa Efek Indonesia melalui Surat No. HBK.CSC/CMA.1013/2023 pada tanggal 20 Maret 2023 perihal Permohonan Pencatatan Saham Tambahan Hasil *Stock Split* PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Perseroan") atas Surat tersebut PT Bursa Efek Indonesia telah menyetujui permohonan pencatatan sesuai Surat No. S-02587/BEI.PP1/03-2023 tanggal 28 Maret 2023 perihal Persetujuan Pemecahan Nilai Nominal Saham (*Stock Split*). Dengan demikian, per tanggal 6 April 2023, saham hasil *stock split* telah dicatat di PT Bursa Efek Indonesia

Status : Terealisasi

MATA ACARA 7

Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Hasil Pemungutan Suara

Setuju: 83,1014191% Termasuk satu saham seri A Dwiwarna
 Abstain: 0,3649022%
 Tidak Setuju: 16,5336786%

Keputusan

Sesuai dengan ketentuan dalam Tata Tertib Rapat bahwa Pemegang Saham yang tidak memberikan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.

Dengan demikian:

Rapat dengan suara terbanyak yaitu 35.059.806.251 saham atau merupakan 83,4663214% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

1. Menyetujui perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan Pemecahan Saham (*Stock Split*) Perseroan.
2. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan penyesuaian terhadap Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2020.
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Mata Acara Ketujuh Rapat, termasuk namun tidak terbatas pada menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satupun yang dikecualikan.

Tindak Lanjut

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan telah dilaporkan kepada OJK melalui Surat No. HBK.CSC/CMA.1031/2023 tanggal 21 Maret 2023 dan kepada Bursa Efek Indonesia melalui Surat No. HBK.CSC/CMA.1003/2023 tanggal 17 Maret 2023.

Status : Terealisasi

MATA ACARA 8

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Hasil Pemungutan Suara

Setuju: 73.5487457% Termasuk satu saham seri A Dwiwarna
 Abstain: 1.7759612%
 Tidak Setuju: 24.6752932%

MATA ACARA 8

Keputusan

Sesuai dengan ketentuan dalam Tata Tertib Rapat bahwa Pemegang Saham yang tidak memberikan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara. Dengan demikian:

“Rapat dengan suara terbanyak yaitu 31.639.942.737 saham atau merupakan 75,3247068% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

1. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan:
 - a. Ibu Alexandra Askandar sebagai Wakil Direktur Utama;
 - b. Bapak Panji Irawan sebagai Direktur Treasury dan International Banking;
 - c. Bapak Agus Dwi Handaya sebagai Direktur Kepatuhan dan SDM;
 - d. Bapak Riduan sebagai Direktur Commercial Banking;
 - e. Bapak Boedi Armanto sebagai Komisaris Independen;

yang masing-masing diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Tahun Buku 2017 Tanggal 21 Maret 2018 jo. RUPSLB Tahun 2019 tanggal 9 Desember 2019 jo. RUPSLB Tahun 2020 tanggal 21 Oktober 2020, Keputusan RUPS Tahun Buku 2017 Tanggal 21 Maret 2018 jo. RUPSLB Tahun 2019 tanggal 9 Desember 2019 jo. RUPS Tahun Buku 2018 tanggal 16 Mei 2019 jo. RUPSLB Tahun 2019 tanggal 9 Desember 2019 jo. RUPSLB Tahun 2020 tanggal 21 Oktober 2020, Keputusan RUPS Tahun Buku 2017 Tanggal 21 Maret 2018 jo. RUPS Tahun Buku 2018 tanggal 16 Mei 2019, Keputusan RUPSLB Tahun 2019 Tanggal 7 Januari 2019, dan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 tanggal 19 Februari 2020, terhitung sejak ditutupnya RUPS, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Pengurus Perseroan.
2. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan:
 - a. Ibu Alexandra Askandar sebagai Wakil Direktur Utama;
 - b. Ibu EKA FITRIA sebagai Direktur Treasury dan International Banking;
 - c. Bapak Agus Dwi Handaya sebagai Direktur Kepatuhan dan SDM;
 - d. Bapak Riduan sebagai Direktur Commercial Banking;
 - e. Bapak Heru Kristiyana sebagai Komisaris Independen;
 - f. Bapak Zainudin Amali sebagai Komisaris Independen;
3. Masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
4. Dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, maka susunan anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:
 - a. Direksi

i) Direktur Utama	: Darmawan Junaidi;
ii) Wakil Direktur Utama	: Alexandra Askandar;
iii) Direktur Corporate Banking	: Susana Indah Kris Indriati;
iv) Direktur Commercial Banking	: Riduan;
v) Direktur Treasury dan International Banking	: Eka Fitria;
vi) Direktur Jaringan dan Retail Banking	: Aquarius Rudianto;
vii) Direktur Operation	: Toni E.B. Subari;
viii) Direktur Kepatuhan dan SDM	: Agus Dwi Handaya;
ix) Direktur Hubungan Kelembagaan	: Rohan Hafas;
x) Direktur Manajemen Risiko	: Ahmad Sidik Badruddin;
xj) Direktur Information Technology	: Timothy Utama;
xii) Direktur Keuangan dan Strategi	: Sigif Prastowo.

MATA ACARA 8

- b. Dewan Komisaris

i) Komisaris Utama/Independen	: M. Chatib Basri;
ii) Wakil Komisaris Utama/Independen	: Andrinof A. Chaniago;
iii) Komisaris	: Rionald Silaban;
iv) Komisaris	: Nawal Nely;
v) Komisaris	: Arif Budimanta;
vi) Komisaris	: Faried Utomo;
vii) Komisaris	: Muhammad Yusuf Ateh;
viii) Komisaris Independen	: Heru Kristiyana;
ix) Komisaris Independen	: Loeke Larasati Agoestina;
x) Komisaris Independen	: Muliadi Rahardja;
xj) Komisaris Independen	: Zainudin Amali.
5. Anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris baru yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2 baru dapat melaksanakan tugasnya setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kemudian dinyatakan tidak disetujui sebagai anggota Direksi dan Dewan Komisaris dalam Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) oleh OJK, maka anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut diberhentikan dengan hormat sejak tanggal ditetapkannya keputusan hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) OJK dimaksud.
6. Anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan anggota Direksi atau Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.
7. Meminta kepada Direksi untuk mengajukan permohonan tertulis kepada OJK untuk pelaksanaan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) atas anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris baru yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2.
8. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan RUPS ini dalam bentuk akta Notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan rapat.

Tindak Lanjut

1. Bapak Heru Kristiyana telah memperoleh persetujuan OJK atas penilaian Uji Kemampuan dan Kepatutan sebagaimana dinyatakan dalam Salinan Surat Keputusan Dewan Komisaris OJK No. KEPR-98/D.03/2023 tanggal 21 Agustus 2023 dan Surat OJK No. SR-163/PB.02/2023 tanggal 21 Agustus 2023, serta pengangkatan yang bersangkutan sebagai Komisaris Independen dinyatakan efektif terhitung sejak tanggal 21 Agustus 2023 sebagaimana dinyatakan dalam Surat Bank Mandiri No. KPS/1181/2023 tanggal 24 Agustus 2023.
2. Bapak Zainudin Amali telah memperoleh persetujuan OJK atas penilaian Uji Kemampuan dan Kepatutan sebagaimana dinyatakan dalam Salinan Surat Keputusan Dewan Komisaris OJK No. KEPR-139/D.03/2023 tanggal 06 November 2023 dan Surat OJK No. SR-250/PB.02/2023 tanggal 06 November 2023, serta pengangkatan yang bersangkutan sebagai Komisaris Independen dinyatakan efektif terhitung sejak tanggal 06 November 2023 sebagaimana dinyatakan dalam Surat Bank Mandiri No. KPS/1428/2023 tanggal 08 November 2023.
3. Ibu Eka Fitria telah memperoleh persetujuan OJK atas penilaian Uji Kemampuan dan Kepatutan sebagaimana dinyatakan dalam Salinan Surat Keputusan Dewan Komisaris OJK No. KEPR-97/D.03/2023 tanggal 21 Agustus 2023 dan Surat OJK No. SR-163/PB.02/2023 tanggal 21 Agustus 2023, serta pengangkatan yang bersangkutan sebagai Komisaris Independen dinyatakan efektif terhitung sejak tanggal 21 Agustus 2023 sebagaimana dinyatakan dalam Surat Bank Mandiri No. KPS/1181/2023 tanggal 24 Agustus 2023.
4. Direksi Bank Mandiri telah melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Status : Terealisasi

DEWAN KOMISARIS



Dewan Komisaris Bank Mandiri memegang peran penting dalam mengawasi kebijakan manajemen dan keseluruhan arah yang diambil oleh Direksi terkait dengan Perseroan dan kegiatan bisnisnya. Dewan Komisaris dipercayakan untuk memberikan nasihat strategis kepada Direksi serta memantau pelaksanaan Rencana Jangka Panjang, Rencana Kerja, dan Anggaran Perseroan, dengan mematuhi ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar, keputusan RUPS, serta hukum dan peraturan yang berlaku.

Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Komisaris mematuhi berbagai standar, termasuk prinsip-prinsip kehati-hatian perbankan, etika profesional, dan tata kelola perusahaan yang baik. Setiap anggota diharapkan memiliki integritas tinggi, pengetahuan yang memadai, serta kemampuan untuk memberikan komitmen waktu yang diperlukan dalam menjalankan tanggung jawab mereka. Komposisi Dewan Komisaris dirancang untuk mendorong pengambilan keputusan yang efektif dan tepat waktu, bebas dari konflik kepentingan yang dapat memengaruhi independensi. Hal ini dilakukan untuk memastikan fungsi pengawasan yang obyektif serta menjaga keselarasan Bank dengan tujuan strategis jangka panjangnya.

DASAR PENGANGKATAN DEWAN KOMISARIS

Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Tanggung jawab utama Dewan Komisaris adalah melakukan pengawasan terhadap pengelolaan operasional oleh Direksi dan keseluruhan strategi Perseroan. Melalui pengawasan ini, Dewan memastikan bahwa kebijakan manajemen sesuai dengan tujuan Bank dan keputusan operasional mendukung keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang, serta memastikan kepatuhan Bank terhadap peraturan dan persyaratan tata kelola perusahaan.

Seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan telah lulus *Fit & Proper Test* dan telah mendapat persetujuan dari OJK, yang mengindikasikan

bahwa setiap anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai sesuai dengan Peraturan OJK No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan yang menyebutkan bahwa calon anggota Dewan Komisaris wajib memperoleh persetujuan dari OJK sebelum menjalankan tindakan, tugas, dan fungsinya sebagai Dewan Komisaris.

KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

Pada tahun 2024, Komposisi anggota Dewan Komisaris Perseroan mengalami perubahan sebagaimana penjelasan berikut.

Berdasarkan keputusan RUPS Tahunan tanggal 7 Maret 2024, RUPST menyetujui untuk:

- Mengangkat kembali M. Chatib Basri sebagai Komisaris Utama/Independen;
- Melakukan pengalihan jabatan Zainudin Amali dari Komisaris Independen menjadi Wakil Komisaris Utama/ Independen;
- Mengangkat kembali Rionald Silaban sebagai Komisaris;
- Penunjukan Tedi Bharata sebagai Komisaris.

Komposisi Dewan Komisaris setelah RUPS Tahunan tanggal 7 Maret 2024 berjumlah 10 (sepuluh) anggota yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama/Independen, 1 (satu) orang Wakil Komisaris Utama/Independen, 3 (empat) orang Komisaris Independen, dan 5 (lima) orang Komisaris. Seluruh anggota Dewan Komisaris berdomisili di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Mandiri.

DEWAN KOMISARIS

DEWAN KOMISARIS

Berikut komposisi susunan Dewan Komisaris per 31 Desember 2024:

Komposisi dan Dasar Pengangkatan Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan	Tanggal Efektif	Periode
M. Chatib Basri	Komisaris Utama/ Independen	<ul style="list-style-type: none"> Periode 1: RUPSLB tanggal 9 Desember 2019 Periode 2: RUPST tanggal 7 Maret 2024 	29 Mei 2020	2024 - 2029
Zainudin Amali*	Wakil Komisaris Utama/Independen	<ul style="list-style-type: none"> Periode 1: Komisaris Independen: RUPST tanggal 14 Maret 2023 Wakil Komisaris Utama/ Independen: RUPST tanggal 7 Maret 2024 	<ul style="list-style-type: none"> Periode 1: Komisaris Independen: 6 November 2023 Wakil Komisaris Utama/ Independen: 13 September 2024 	2023 - 2028
Loeke Larasati Agoestina	Komisaris Independen	Periode 1: RUPST tanggal 19 Februari 2020	2 September 2020	2020 - 2025
Muliadi Rahardja	Komisaris Independen	Periode 1: RUPST tanggal 10 Maret 2022	22 Juni 2022	2022 - 2027
Heru Kristiyana	Komisaris Independen	Periode 1: RUPST tanggal 14 Maret 2023	21 Agustus 2023	2023 - 2028
Rionald Silaban	Komisaris	<ul style="list-style-type: none"> Periode 1: RUPSLB tanggal 28 Agustus 2019 Periode 2: RUPST tanggal 7 Maret 2024 	12 Februari 2020	2024 - 2029
Faried Utomo	Komisaris	Periode 1: RUPST tanggal 19 Februari 2020	4 Agustus 2020	2020 - 2025
Arif Budimanta	Komisaris	Periode 1: RUPST tanggal 19 Februari 2020	4 Agustus 2020	2020 - 2025
Muhammad Yusuf Ateh	Komisaris	Periode 1: RUPST tanggal 15 Maret 2021	18 Agustus 2021	2021 - 2026
Tedi Bharata**	Komisaris	Periode 1: RUPST tanggal 7 Maret 2024	30 Agustus 2024	2024 - 2029

*] Pengalihan tugas menjadi Wakil Komisaris Utama/Independen pada RUPS Tahunan tanggal 7 Maret 2024.
 **] Diangkat sebagai Komisaris efektif sejak RUPS Tahunan tanggal 7 Maret 2024.

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang dikenal sebagai Piagam Dewan Komisaris (BOC *Charter*), yang telah diperbarui dan disahkan melalui Keputusan Dewan Komisaris No. KEP.KOM/008/2023 tanggal 30 November 2023. Piagam ini menetapkan prosedur kerja dan tahapan kegiatan yang terstruktur dan sistematis. BOC *Charter* berfungsi sebagai acuan bagi Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Piagam ini disusun sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Pasar Modal, Peraturan OJK, Peraturan Menteri BUMN, serta Anggaran Dasar Perseroan.

Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris mengatur hal-hal sebagai berikut:

- Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris
 - Tugas dan Tanggung Jawab
 - Hak dan Wewenang
 - Keterbukaan Informasi, Benturan Kepentingan, dan Larangan
 - Etika Kerja dan Budaya Perusahaan
- Tata Kelola Organ Pendukung Dewan Komisaris
 - Komite Dewan Komisaris
 - Sekretaris Dewan Komisaris
- Rapat Dewan Komisaris
 - Ketentuan Rapat
 - Peserta Rapat
 - Pimpinan Rapat
 - Pemanggilan Rapat
 - Bahan Rapat
 - Kuorum dan Keputusan Rapat
 - Risalah Rapat
- Mekanisme Kerja
 - Pembidangan Tugas
 - Laporan
 - Waktu Kerja Komisaris
 - Penandatanganan Dokumen
 - Perjalanan Dinas
 - Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris
- Lain-lain
 - Pendidikan Berkelanjutan
 - Perubahan
- Penutup

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

Sesuai dengan BOC *Charter*, tugas, kewajiban, dan tanggung jawab Dewan Komisaris diuraikan secara jelas untuk memandu kegiatan Dewan, dan memastikan bahwa Perseroan beroperasi dalam kerangka hukum dan peraturan yang berlaku. Berikut ini adalah rincian tugas dan kewajiban Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Piagam.

- Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan untuk kepentingan Perseroan

atas kebijakan dan jalannya pengurusan oleh Direksi, memberikan nasihat kepada Direksi, dan bertanggung jawab atas pengawasan tersebut, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan keputusan RUPS.

- Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian, serta mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
- Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi serta kebijakan strategis Perseroan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan RUPS.
- Dewan Komisaris menerima dan melaksanakan kewenangan yang diserahkan dan/atau diberikan kepada Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan RUPS.
- Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Perseroan, kecuali:
 - penyediaan dana kepada pihak terkait, sesuai dengan POJK mengenai batas maksimum pemberian kredit dan penyediaan dana besar bagi bank umum, POJK mengenai batas maksimum penyaluran dana dan penyaluran dana besar bagi bank umum syariah; dan
 - hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan atau ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- Pengambilan keputusan kegiatan operasional Perseroan oleh Dewan Komisaris sebagaimana

DEWAN KOMISARIS

dimaksud pada ayat (5) merupakan bagian dari tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan Perseroan.

7. Dalam menjalankan tugasnya melakukan pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk:
 - a. Memastikan tata kelola yang baik telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan;
 - b. Menjaga kepentingan Perseroan dengan memperhatikan kepentingan para Pemegang Saham dan bertanggung jawab kepada RUPS;
 - c. Memberikan pendapat dan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan, Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan, serta rencana kerja dan hal strategis lainnya yang disiapkan Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;
 - d. Menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan Dewan Komisaris yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan;
 - e. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai masalah yang dianggap penting dan material bagi kepengurusan Perseroan;
 - f. Melaporkan kepada RUPS apabila terjadi gejala penurunan kinerja Perseroan dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh;
 - g. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan Laporan Tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani Laporan Tahunan;
 - h. Memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan, apabila diminta;
 - i. Melaporkan pelaksanaan tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS;
 - j. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan komisaris, termasuk usulan ketentuan internal yang menurut ketentuan membutuhkan persetujuan Dewan Komisaris;
- k. Melakukan pengawasan aktif dan evaluasi paling sedikit terhadap:
 - i) Tindak lanjut Direksi atas temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Internal Perseroan, Auditor Eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas dan lembaga lain;
 - ii) Penerapan fungsi kepatuhan;
 - iii) Penerapan Manajemen Risiko dan Manajemen Permodalan secara terintegrasi sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Konglomerasi Keuangan dalam Perseroan;
 - iv) Efektivitas penerapan Strategi Anti *Fraud* (SAF) dan penerapan kode etik di antaranya terkait dengan pencegahan *Fraud* bagi seluruh jajaran organisasi;
 - v) Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal;
 - vi) Penerapan kebijakan Remunerasi;
 - vii) Rencana strategis Teknologi Informasi (TI) dan penerapan tata kelola TI;
 - viii) Kebijakan dan rencana strategis manajemen risiko terkait keamanan siber;
 - ix) Rencana Aksi (*Recovery Plan*) dan Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) beserta pengkiniannya, termasuk memberikan persetujuan; dan
 - x) Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan (TJSL) Perseroan.
- l. Melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak ditemukannya:

- i) Pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan, perbankan, dan yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan; dan/atau
 - ii) Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Perseroan.
- m. Memastikan penerapan Sistem Pengendalian *Intern* baik secara individu maupun terintegrasi. Khusus dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal, Dewan Komisaris bertanggung jawab pula untuk:
 - i) Memastikan bahwa Direksi menyusun dan memelihara Sistem Pengendalian *Intern* yang memadai, efektif, dan efisien;
 - ii) Mengkaji efektivitas dan efisiensi Sistem Pengendalian *Intern* berdasarkan informasi yang diperoleh dari Satuan Kerja Audit Internal paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun; dan
 - iii) Menunjuk pengendali mutu independen dari pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang terhadap kinerja Satuan Kerja Audit Internal, paling sedikit sekali dalam 3 (tiga) tahun.
 - n. Dalam kaitannya dengan penunjukan Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan melaksanakan jasa audit Laporan Keuangan Tahunan Perseroan:
 - i) Dewan Komisaris melalui Komite Audit melakukan proses pengadaan calon KAP sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa Perseroan, dan apabila diperlukan dapat meminta bantuan Direksi dalam proses pengadaannya; dan
 - ii) Mengusulkan kepada RUPS penunjukan AP dan KAP yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Tahunan Perseroan.
 - o. Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau Keputusan RUPS.
8. Dewan Komisaris wajib memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris.
 9. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Komisaris Utama, maka Komisaris Utama mempunyai tugas serta tanggung jawab untuk:
 - a. Melakukan pemanggilan Rapat Dewan Komisaris secara tertulis yang disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dengan mencantumkan acara, tanggal, waktu, dan tempat rapat; dan
 - b. Mengkoordinasikan serta memastikan pelaksanaan tugas dan Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Komite-komite Dewan Komisaris sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris Utama

Berdasarkan Piagam Dewan Komisaris, tugas dan tanggung jawab Komisaris Utama, antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan pemanggilan Rapat Dewan Komisaris secara tertulis yang disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dengan mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
2. Mengkoordinasikan serta memastikan pelaksanaan tugas dan Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Komite-komite Dewan Komisaris sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Hak dan Wewenang Dewan Komisaris

Hak dan wewenang Dewan Komisaris sebagai berikut:

1. Memberikan keputusan-keputusan atas tindakan-tindakan Direksi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.
2. Setiap Komisaris, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu berhak memasuki bangunan-bangunan dan halaman-halaman atau tempat-tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa buku-buku, surat-surat bukti, persediaan barang-barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas untuk keperluan verifikasi dan surat berharga serta mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
3. Tindakan dalam hal sebagaimana tersebut pada ayat (2) harus dijalankan dalam kapasitas sebagai Dewan Komisaris dan wajib dilaporkan dalam rapat Dewan Komisaris tentang tindakan-tindakan tersebut.
4. Jika dianggap perlu, Dewan Komisaris berhak meminta bantuan tenaga ahli dalam melaksanakan tugasnya untuk jangka waktu terbatas dengan beban Perseroan.
5. Setiap Komisaris berhak meminta penjelasan tentang segala hal dari Direksi maupun dari seluruh jajaran di bawahnya dan Direksi wajib memberikan penjelasan.
6. Setiap Komisaris berhak untuk menghadiri rapat-rapat yang diselenggarakan oleh Direksi atau unit-unit di bawahnya tanpa ikut memberikan keputusan.
7. Dewan Komisaris dengan suara terbanyak setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi, apabila mereka terbukti bertentangan dengan Anggaran Dasar atau terbukti melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan mendesak bagi Perseroan.
8. Pemberhentian sementara tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan yang menyebabkan tindakan itu.

9. Dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan RUPS yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya, dimana yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dan membela diri.
10. Menyetujui pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Perusahaan dan Kepala Satuan Kerja Audit Internal Perseroan yang diusulkan oleh Direksi dan direkomendasikan oleh Komite Audit.
11. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau Keputusan RUPS.

PEMBIDANGAN TUGAS PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS

Untuk meningkatkan efektivitas Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, peran khusus telah ditugaskan kepada masing-masing anggota. Penugasan ini dilakukan tanpa mengurangi hak, kewajiban, tanggung jawab, atau kewenangan dari setiap anggota dalam melaksanakan tugasnya. Adapun penugasan tersebut adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Bidang Tugas
M. Chatib Basri	Komisaris Utama/Independen	<ul style="list-style-type: none"> • Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi • Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi • Anggota Komite Audit
Zainudin Amali*	Wakil Komisaris Utama/Independen	<ul style="list-style-type: none"> • Anggota Komite Audit • Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi
Loeke Larasati Agoestina	Komisaris Independen	<ul style="list-style-type: none"> • Anggota Komite Audit • Anggota Komite Pemantau Risiko • Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi
Muliadi Rahardja	Komisaris Independen	<ul style="list-style-type: none"> • Ketua Komite Pemantau Risiko • Anggota Komite Audit • Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi • Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi
Heru Kristiyana	Komisaris Independen	<ul style="list-style-type: none"> • Ketua Komite Audit • Anggota Komite Pemantau Risiko • Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi
Rionald Silaban	Komisaris	<ul style="list-style-type: none"> • Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi
Fariad Utomo	Komisaris	<ul style="list-style-type: none"> • Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi
Arif Budimanta	Komisaris	<ul style="list-style-type: none"> • Anggota Komite Pemantau Risiko • Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi
Muhammad Yusuf Ateh	Komisaris	Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi
Tedi Bharata**	Komisaris	<ul style="list-style-type: none"> • Anggota Komite Pemantau Risiko • Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

*) Pengalihan tugas menjadi Wakil Komisaris Utama/Independen pada RUPS Tahunan tanggal 7 Maret 2024.
 **) Diangkat sebagai Komisaris efektif sejak RUPS Tahunan tanggal 7 Maret 2024.

KEPUTUSAN YANG PERLU MENDAPAT PERSETUJUAN DEWAN KOMISARIS

Keputusan yang perlu mendapat persetujuan Dewan Komisaris telah diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Keputusan Dewan Komisaris No. KEP.KOM/004/2020 tanggal 26 November 2020 perihal Penetapan Batasan Tindakan Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk yang harus Mendapatkan Persetujuan tertulis Dari Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, dan RUPS. Adapun Keputusan yang perlu mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris, antara lain:

1. Melepaskan/memindahtangankan dan/atau mengagunkan aset Perseroan dengan kriteria dan nilai melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris, dengan memperhatikan perundang-undangan di bidang pasar modal dan sektor perbankan untuk nominal Rp200 miliar sampai dengan Rp500 miliar.

2. Mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain, dalam bentuk kerjasama operasi (KSO), kerjasama usaha (KSU), kerjasama lisensi, Bangun Guna Serah (*Build, Operate and Transfer/BOT*), Bangun Guna Milik (*Build, Operate and Own/BOO*) dan perjanjian lain yang mempunyai sifat yang sama yang jangka waktunya ataupun nilainya melebihi dari nilai yang ditetapkan Dewan Komisaris untuk nominal Rp200 miliar sampai dengan Rp500 miliar dan jangka waktu 5-10 tahun.
3. Melakukan penyertaan modal, melepaskan penyertaan modal termasuk perubahan struktur permodalan dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris pada perseroan lain, anak perusahaan dan perusahaan patungan yang tidak dalam rangka penyelamatan piutang, dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal untuk nominal Rp150 miliar sampai dengan Rp200 miliar.
4. Mendirikan anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris dengan memperhatikan perundang-undangan di bidang Pasar Modal untuk nominal Rp150 miliar sampai dengan Rp200 miliar.
5. Mengusulkan wakil Perseroan untuk menjadi calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada anak perusahaan yang memberikan kontribusi signifikan kepada Perseroan dan/atau bernilai strategis sesuai batasan dan/atau kriteria yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
6. Melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan dan pembubaran anak perusahaan dan perusahaan patungan dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal untuk nominal Rp150 miliar sampai dengan Rp200 miliar.

MASA JABATAN DEWAN KOMISARIS

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS yang dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan keputusan rapat tersebut harus disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS dari calon yang diajukan oleh RUPS dari calon yang diajukan oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, pencalonan mana mengikat bagi RUPS.

Keputusan RUPS mengenai pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan dan pemberhentian tersebut. Dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut mulai berlaku sejak penutupan RUPS dengan memperhatikan ketentuan Perundang-undangan.

Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke 5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya, dengan syarat tidak boleh melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan anggota Dewan Komisaris sebelum masa jabatannya berakhir. Setelah masa jabatannya berakhir, anggota Dewan Komisaris dapat diangkat kembali oleh RUPS untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

KRITERIA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris wajib memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 sebagai berikut:

1. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik.
2. Cakap melakukan perbuatan hukum.
3. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - a. tidak pernah dinyatakan pailit.
 - b. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit.
 - c. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
 - d. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - i) pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan.
 - ii) pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS.
 - iii) pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.
 - e. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan.
 - f. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.
 - g. Memenuhi persyaratan lainnya sebagaimana telah ditentukan.

PROSES NOMINASI DAN PEMILIHAN DEWAN KOMISARIS

Sesuai dengan Anggaran Dasar, anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, untuk masa jabatan 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan yang ditetapkan oleh RUPS. Bagi anggota Dewan Komisaris yang telah habis masa jabatannya dapat diangkat kembali oleh RUPS.

Tata cara pengangkatan Dewan Komisaris Bank Mandiri mengacu pada Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik serta Peraturan Menteri BUMN No. PER-11/MBU/07/2021 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-7/MBU/09/2022 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara, dan terakhir diubah sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. Adapun tata cara pengangkatan Dewan Komisaris antara lain:

1. Sumber bakal calon Dewan Komisaris/Dewan Komisaris BUMN berasal dari:
 - a. Mantan Direksi BUMN.
 - b. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN.
 - c. Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional Pemerintah.
 - d. Sumber lain.
2. RUPS/Menteri dapat menetapkan calon yang telah dinyatakan memenuhi syarat formal dan syarat lain serta telah dilakukan penilaian dengan kriteria 'Disarankan' menjadi anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN.
3. Bagi BUMN tertentu, penetapan seseorang menjadi anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN dapat dilakukan setelah dinyatakan lulus penilaian sesuai ketentuan sektoral.

DEWAN KOMISARIS

4. Dalam hal penetapan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN dilakukan sebelum Uji Kelayakan dan Kepatan (UKK) sesuai ketentuan sektoral maka tindakan, tugas, dan fungsi sebagai anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN terhitung sejak dinyatakan lulus UKK sesuai ketentuan sektoral.
5. Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki masa jabatan yang berlaku efektif sejak ditetapkan oleh RUPS/Menteri.
6. Dalam hal anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN tertentu dinyatakan tidak lulus UKK sesuai dengan ketentuan sektoral, RUPS/Menteri dapat memberhentikan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN tersebut dengan memperhatikan ketentuan sektoral.
7. Penetapan seseorang menjadi anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN dapat dilakukan melalui cara:
 - a. Keputusan Menteri selaku RUPS/pemilik modal apabila seluruh saham/modal BUMN dimiliki oleh Negara; atau
 - b. Keputusan RUPS atau keputusan seluruh pemegang saham secara sirkuler apabila tidak seluruh saham dimiliki oleh Negara.
8. Bagi Persero Terbuka, daftar riwayat hidup (*curriculum vitae*) calon anggota Dewan Komisaris BUMN yang akan diusulkan untuk diangkat dalam RUPS wajib tersedia dan diumumkan pada saat penyelenggaraan RUPS sebelum pengambilan keputusan mengenai pengangkatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Komisaris BUMN.
9. Sebelum ditetapkan menjadi anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN, yang bersangkutan harus menandatangani surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan lain yang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN terhitung sejak yang bersangkutan diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.
10. Dalam hal yang bersangkutan tidak mengundurkan diri dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan maka jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN berakhir pada batas waktu tersebut.
11. Dalam hal keputusan pengangkatan dilakukan dengan Keputusan Menteri atau keputusan seluruh pemegang saham secara sirkuler maka setelah keputusan ditetapkan, Deputi memproses penyerahan surat keputusan kepada anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN terpilih.
12. Dalam proses penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (10), Wakil Menteri atau Deputi dibantu oleh pejabat-pejabat pimpinan tinggi pratama yang bertanggung jawab di bidang hukum, Asisten Deputi, dan Asisten Deputi Sektor.
13. Setelah penyerahan dilakukan, seluruh dokumen diserahkan kepada Deputi untuk diadministrasikan.
14. Dalam hal pengangkatan akan ditetapkan dalam RUPS, penyampaian hasil penilaian kepada Menteri disertai dengan surat penetapan calon dan surat kuasa untuk menghadiri dan mengambil keputusan dalam RUPS.
15. Setelah RUPS dilaksanakan, seluruh dokumen diserahkan kepada Deputi untuk diadministrasikan.
16. Proses administrasi oleh Deputi sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dan ayat (14) termasuk dokumentasi proses pengangkatan dan penilaian.
17. Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik dan bersedia diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan pertimbangan Menteri/RUPS, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

18. Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN mulai menjabat secara efektif terhitung sejak tanggal penyerahan keputusan atau tanggal yang ditetapkan dalam keputusan Menteri/RUPS/seluruh pemegang saham secara sirkuler.

Proses nominasi dan pemilihan Dewan Komisaris dilakukan melalui usulan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna kepada RUPS dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris serta Komite Remunerasi dan Nominasi. Sebelum dilakukan pembahasan tentang pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris dalam RUPS telah disediakan informasi tentang profil calon Dewan Komisaris yang baru maupun yang diangkat kembali.

MEKANISME PEMBERHENTIAN DEWAN KOMISARIS

Mekanisme pengunduran diri dan pemberhentian Dewan Komisaris berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, adalah sebagai berikut:

1. Menteri/Wakil Menteri dapat melakukan evaluasi terhadap anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN sebelum melakukan pemberhentian anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN.
2. Hasil evaluasi Menteri/Wakil Menteri terhadap anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN diproses lebih lanjut oleh Deputi dengan menyampaikan konsep Keputusan Menteri/RUPS tentang pemberhentian anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN untuk mendapatkan penetapan.
3. Rencana pemberhentian anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN sebelum berakhir masa jabatannya harus diberitahukan terlebih dahulu kepada anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN yang bersangkutan secara lisan atau tertulis oleh Menteri.

DEWAN KOMISARIS

4. Dalam hal Menteri tidak melakukan pemberitahuan maka Menteri dengan Peraturan Menteri ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Deputi untuk melakukan pemberitahuan dimaksud.
5. Deputi dapat memberi kuasa kepada Asisten Deputi Sektor dan Asisten Deputi untuk melakukan pemberitahuan dimaksud.
6. Keputusan pemberhentian dengan alasan selain dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengundurkan diri diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
7. Pembelaan diri dapat diberikan langsung pada saat pemberitahuan kepada pejabat yang memberitahukan.
8. Dalam hal pemberitahuan dan pembelaan diri secara lisan maka dilakukan secara tatap muka dan dibuktikan dengan notulen atau berita acara yang ditandatangani oleh anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN yang bersangkutan dan pejabat yang memberitahukan.
9. Apabila anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN yang bersangkutan tidak bersedia menandatangani notulen atau berita acara maka disebutkan alasannya dalam notulen atau berita acara tersebut.
10. Dalam hal pemberitahuan dilakukan dalam RUPS maka pembelaan diri dilakukan dalam RUPS tersebut sesuai dengan ketentuan pembelaan diri sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai perseroan terbatas.
11. Dalam proses pemberhentian anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN, Menteri dapat meminta pertimbangan Wakil Menteri, Deputi dan/atau Sekretaris Kementerian.
12. Penetapan pemberhentian anggota Dewan Pengawas BUMN dilakukan dengan Keputusan Menteri.

13. Penetapan pemberhentian anggota Dewan Komisaris BUMN dapat dilakukan dengan Keputusan Menteri selaku RUPS, keputusan RUPS, dan keputusan seluruh pemegang saham secara sirkuler.
14. Dalam hal penetapan pemberhentian anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN dilakukan dengan Keputusan Menteri atau keputusan seluruh pemegang saham secara sirkuler maka Deputi memproses rancangan Keputusan Menteri atau keputusan seluruh pemegang saham secara sirkuler.
15. Dalam hal penetapan pemberhentian anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN dilakukan dalam RUPS secara luring dan/atau daring dan Menteri tidak dapat menghadiri sendiri RUPS yang dimaksud maka Menteri memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Wakil Menteri untuk menghadiri dan mengambil keputusan dalam RUPS.
16. Wakil Menteri dapat memberi kuasa kepada Asisten Deputi Sektor untuk menghadiri dan mengambil keputusan dalam RUPS dimaksud.
17. Menteri dapat memberi kuasa kepada Deputi dan/atau Sekretaris Kementerian untuk menghadiri dan mengambil keputusan dalam RUPS dimaksud.
18. Selama pemberhentian masih dalam proses, anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN yang bersangkutan harus tetap melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya.
19. Pemberhentian anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN dapat diproses bersamaan dengan proses pengangkatan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN yang bersangkutan.
20. Pemberhentian anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri/RUPS/seluruh pemegang saham secara sirkuler.

MEKANISME PENGUNDURAN DIRI DEWAN KOMISARIS

Mekanisme pengunduran diri Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, adalah sebagai berikut:

1. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan.
2. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri.
3. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris.
4. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.
5. Terhadap anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota Dewan Komisaris hingga tanggal disetujuinya pengunduran dirinya dalam RUPS.
6. Pembebasan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri diberikan setelah RUPS Tahunan membebaskannya.
7. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari 3 (tiga) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru, sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris.

Sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara Pasal 70:

1. Jabatan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN berakhir apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir;
 - c. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS/Menteri; dan/atau
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN berdasarkan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan termasuk rangkap jabatan yang dilarang.
2. Masa jabatan berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b termasuk mengundurkan diri dari jabatannya.
3. Dalam hal jabatan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN berakhir karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf d maka:
 - a. Deputi menyampaikan informasi mengenai keadaan tersebut kepada Menteri dan sekaligus memproses pemberhentian sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini; dan
 - b. berakhirnya jabatan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN tersebut dikukuhkan dengan keputusan Menteri atau RUPS.

KEBIJAKAN TERKAIT PENGUNDURAN DIRI DEWAN KOMISARIS APABILA TERLIBAT DALAM KEJAHATAN KEUANGAN

Bank Mandiri telah memiliki kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar Bank Mandiri, yaitu bahwa masa jabatan Dewan Komisaris berakhir salah satunya karena melanggar peraturan perundangan dan apabila mengundurkan diri.

Mendasarkan pada Pasal 14 ayat (26) huruf f Anggaran Dasar Bank Mandiri, masa jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam hal anggota Dewan Komisaris melakukan pengunduran diri termasuk apabila terlibat dalam kejahatan keuangan, maka anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan wajib memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Bank Mandiri dan Bank Mandiri wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri.

HUBUNGAN AFILIASI DEWAN KOMISARIS

Afiliasi merujuk pada hubungan antara anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Pemegang Saham Utama/Pengendali Perusahaan, yang dapat timbul dari ikatan keluarga, kepentingan bisnis, atau hubungan profesional. Pengungkapan afiliasi ditujukan untuk mencegah konflik kepentingan serta memastikan independensi dan objektivitas Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas pengawasannya.

Kriteria hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris meliputi:

1. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
2. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Komisaris lainnya; dan
3. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali.

DEWAN KOMISARIS

DEWAN KOMISARIS

Hubungan afiliasi Dewan Komisaris dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini:

Nama	Jabatan	Hubungan Keuangan, Keluarga dan Kepengurusan Dewan Komisaris											
		Hubungan Keuangan Dengan					Hubungan Keluarga Dengan						
		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
M. Chatib Basri	Komisaris Utama/ Independen	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
Zainudin Amali*	Wakil Komisaris Utama/ Independen	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
Loeke Larasati Agoestina	Komisaris Independen	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
Muliadi Rahardja	Komisaris Independen	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
Heru Kristiyana	Komisaris Independen	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
Rionald Silaban	Komisaris	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
Fariad Utomo	Komisaris	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
Arif Budimanta	Komisaris	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
Muhammad Yusuf Ateh	Komisaris	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
Tedi Bharata**	Komisaris	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	

*) Pengalihan tugas menjadi Wakil Komisaris Utama/Independen pada RUPS Tahunan tanggal 7 Maret 2024.

**) Diangkat sebagai Komisaris efektif sejak RUPS Tahunan tanggal 7 Maret 2024.

KEBIJAKAN RANGKAP JABATAN DEWAN KOMISARIS

Rangkap jabatan Dewan Komisaris telah diatur berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan OJK No. 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, sebagai berikut:

Rangkap Jabatan

1. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN dapat merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris pada badan usaha lainnya, dengan ketentuan mengacu pada ketentuan peraturan Perundang-undangan sektoral.
2. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN yang merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris pada badan usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persentase kehadiran dalam rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN selama 1 (satu) tahun paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) kehadiran, sebagai persyaratan untuk memperoleh Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus bagi yang bersangkutan.

Larangan Rangkap Jabatan

1. Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN dilarang memangku jabatan rangkap sebagai anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN, kecuali berdasarkan penugasan khusus dari Menteri.
2. Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN dilarang memangku jabatan rangkap sebagai anggota Direksi pada BUMN, badan usaha lainnya atau menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN, atau jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dengan BUMN yang bersangkutan, serta menandatangani surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan tersebut jika terpilih sebagai anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN.
3. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas BUMN yang memangku jabatan rangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berakhir karena hukum sejak anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN bersangkutan lainnya atau anggota Direksi atau RUPS/Menteri mengetahui perangkapan jabatan sebagaimana dimaksud.

4. Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diketahui perangkapan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN bersangkutan lainnya atau anggota Direksi BUMN, harus menyampaikan pemberitahuan kepada RUPS/Menteri terkait perangkapan jabatan dimaksud, untuk selanjutnya dilakukan proses penetapan pemberhentian.
5. Perbuatan hukum yang dilakukan untuk dan atas nama BUMN oleh anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN setelah berakhir karena hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah tidak sah dan menjadi tanggung jawab pribadi anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN yang bersangkutan.
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak mengurangi tanggung jawab anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN yang bersangkutan terhadap kerugian BUMN yang disebabkan kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN yang bersangkutan dalam menjalankan tugasnya.
7. Apabila anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN terdiri dari 2 (dua) anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (6), berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN.

Selain itu, Anggaran Dasar Perseroan juga telah mengatur kebijakan rangkap jabatan Dewan Komisaris. Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:

1. Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta.
2. Pengurus partai politik dan/atau calon/anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II dan/atau calon kepala daerah/wakil kepala daerah.

DEWAN KOMISARIS

DEWAN KOMISARIS

- Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
- Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

Dewan Komisaris Bank Mandiri telah mengungkapkan rangkap jabatan yang dimilikinya dan tidak memiliki rangkap jabatan di luar yang diperkenankan oleh peraturan yang berlaku dan dapat menimbulkan benturan kepentingan yang dilarang oleh peraturan perundangan.

Rangkap jabatan Dewan Komisaris dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Nama	Jabatan	Jabatan pada Perusahaan/Instansi Lain	Nama Perusahaan/Instansi Lain
M. Chatib Basri	Komisaris Utama/ Independen	Komisaris Utama/ Independen	PT XL Axiata Tbk
		Dosen Ilmu Ekonomi	Universitas Indonesia
		Anggota	Dewan Ekonomi Nasional (DEN) RI
Zainudin Amali*	Wakil Komisaris Utama/ Independen	Wakil Ketua Umum I	Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI)
		Dosen	Universitas Negeri Semarang
		Dosen	Universitas Negeri Surabaya
		Dosen	Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)
Loeke Larasati Agoestina	Komisaris Independen	-	-
Muliadi Rahardja	Komisaris Independen	-	-
Heru Kristiyana	Komisaris Independen	Direktur Utama	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPP)
		Komisaris Independen	PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk
Rionald Silaban	Komisaris	Direktur Jenderal Kekayaan Negara	Kementerian Keuangan RI
Faried Utomo	Komisaris	Arsiparis Ahli Utama pada Pusat Data dan Teknologi Informasi	Kementerian Sekretariat Negara RI
Arif Budimanta	Komisaris	-	-
Muhammad Yusuf Ateh	Komisaris	Kepala	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
Tedi Bharata**	Komisaris	Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Teknologi dan Informasi	Kementerian BUMN RI

*) Pengalihan tugas menjadi Wakil Komisaris Utama/Independen pada RUPS Tahunan tanggal 7 Maret 2024.

***) Diangkat sebagai Komisaris efektif sejak RUPS Tahunan tanggal 7 Maret 2024.

PENGELOLAAN BENTURAN KEPENTINGAN DEWAN KOMISARIS

Pengelolaan benturan kepentingan Dewan Komisaris diatur dalam BOC *Charter* sebagai berikut:

- Setiap Komisaris wajib menjaga informasi yang berdasarkan peraturan perundang-undangan wajib dirahasiakan termasuk ketentuan *insider trading* dan informasi-informasi lain yang oleh Perseroan belum diungkapkan kepada publik.
- Setiap Komisaris wajib untuk mengungkapkan:
 - Kepemilikan sahamnya pada Perseroan maupun pada perusahaan lain yang berkedudukan di dalam atau di luar negeri.
 - Hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain dan anggota Direksi dan berikut keluarganya.
 - Informasi-informasi lain yang menurut peraturan perundangan wajib diungkapkan kepada publik.
- Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan kegiatan operasional perbankan dan/atau pengambilan keputusan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
- Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya dilarang untuk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi, keluarga, perusahaan lain atau pihak tertentu dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundangan dan kode etik Perseroan.

KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS

Berdasarkan POJK 17/2023 Pasal 57 huruf a, Dewan Komisaris telah mengungkapkan kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih, baik pada Bank yang bersangkutan maupun pada bank dan/atau perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri. Kepemilikan saham Dewan Komisaris Bank Mandiri dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Kepemilikan Saham Dewan Komisaris Per 31 Desember 2024

No.	Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham				
			Bank Mandiri		Bank Lain	Lembaga Keuangan Non-Bank	Perusahaan Lain
			Jumlah Saham	% Kepemilikan			
1.	M. Chatib Basri	Komisaris Utama/ Independen	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	
2.	Zainudin Amali*	Wakil Komisaris Utama/ Independen	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	
3.	Loeke Larasati Agoestina	Komisaris Independen	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	
4.	Muliadi Rahardja	Komisaris Independen	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	
5.	Heru Kristiyana	Komisaris Independen	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	
6.	Rionald Silaban	Komisaris	3.430.200	0,0036752%	Nihil	Nihil	
7.	Faried Utomo	Komisaris	3.116.400	0,0036752%	Nihil	Nihil	

DEWAN KOMISARIS

DEWAN KOMISARIS

Kepemilikan Saham Dewan Komisaris Per 31 Desember 2024

No.	Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham				
			Bank Mandiri		Bank Lain	Lembaga Keuangan Non-Bank	Perusahaan Lain
			Jumlah Saham	% Kepemilikan			
8.	Arif Budimanta	Komisaris	3.116.400	0,0033390%	Nihil	Nihil	Nihil
9.	Muhammad Yusuf Ateh	Komisaris	2.673.600	0,0028646%	Nihil	Nihil	Nihil
10.	Tedi Bharata**	Komisaris	30.300	0,0000325%	Nihil	Nihil	Nihil

*) Pengalihan jabatan menjadi Wakil Presiden Komisaris sesuai keputusan RUPS Tahunan 7 Maret 2024.
 **) Menjabat efektif sesuai keputusan RUPS Tahunan 7 Maret 2024.

KEBIJAKAN PENGUNGKAPAN INFORMASI KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Sesuai dengan POJK No. 4 Tahun 2024 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka dan Laporan Aktivitas Menjamin Saham Perusahaan Terbuka, Bank telah memiliki kebijakan yang mengatur agar anggota Direksi dan Dewan Komisaris melaporkan kepada OJK dan menyampaikan informasi kepada Bank atas kepemilikan hak suara atas saham dan setiap perubahan kepemilikan hak suara atas saham Bank baik langsung maupun tidak langsung paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah terjadinya kepemilikan hak suara atas saham atau setiap perubahan kepemilikan hak suara atas saham tersebut. Kebijakan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.

KOMISARIS INDEPENDEN

Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki afiliasi dengan Perseroan, Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya, atau pemegang saham utama yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Peran utama Komisaris Independen adalah memberikan pengawasan yang objektif, serta

memastikan bahwa kepentingan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham minoritas, terlindungi. Komisaris Independen berperan penting dalam menjaga integritas tata kelola perusahaan dengan bertindak secara independen dalam memantau manajemen dan keputusan strategis Perseroan.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 17 Tahun 2023 dan Surat Edaran OJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Bank Umum, komposisi Dewan Komisaris terdiri dari setidaknya 50% Komisaris Independen. Per 31 Desember 2024, Dewan Komisaris Bank Mandiri beranggotakan 10 orang, di mana 5 di antaranya adalah Komisaris Independen, atau 50% dari total anggota Dewan, sehingga memenuhi persyaratan regulasi. Komposisi ini memastikan bahwa Bank Mandiri mematuhi standar tata kelola perusahaan yang tinggi, serta memberikan pengawasan yang transparan dan independen terhadap kegiatan Perseroan.


Kriteria Penentuan Komisaris Independen dan Pernyataan Independensi

Kriteria Komisaris Independen mengacu pada Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, yang dijabarkan sebagai berikut:

Kriteria Komisaris Independen	Komisaris Independen				
	M. Chatib Basri	Zainudin Amali*	Loeke Larasati Agoestina	Muliadi Rahardja	Heru Kristiyana
Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Emiten atau Perusahaan Publik pada periode berikutnya.	√	√	√	√	√
Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.	√	√	√	√	√
Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.	√	√	√	√	√
Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.	√	√	√	√	√

*) Pengalihan tugas menjadi Wakil Komisaris Utama/Independen pada RUPS Tahunan tanggal 7 Maret 2024.

Komisaris Independen Perseroan telah menandatangani Surat Pernyataan yang menyatakan pemenuhan seluruh kriteria dan independensi jabatannya sesuai kriteria yang disyaratkan oleh Peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan telah disampaikan kepada OJK.



PROGRAM ORIENTASI BAGI KOMISARIS BARU

Anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat diarahkan untuk mengikuti program orientasi yang dirancang untuk mensosialisasikan anggota Dewan pada peran dan tanggung jawabnya. Tujuan utama program ini adalah memberikan pemahaman menyeluruh tentang kondisi umum Perseroan, nilai-nilai inti, visi, dan misi, serta pengenalan terhadap kegiatan bisnis Perseroan dan entitas anaknya. Program ini juga mencakup peraturan penting, prosedur, serta penerapan praktik tata kelola perusahaan.

Orientasi dilakukan dengan menyajikan materi yang relevan, disampaikan oleh Direksi terkait dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Perusahaan.

Selain itu, Komisaris baru juga diberikan *Board Manual*, yang memuat peraturan mengenai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, termasuk Anggaran Dasar, *BOC Charter*, Piagam Komite, dan dokumen tata kelola penting lainnya. Hal ini memastikan bahwa Komisaris baru memiliki sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan peran mereka dengan pemahaman yang jelas tentang kerangka tata kelola perusahaan.

Pada tahun 2024, telah dilaksanakan program orientasi bagi Komisaris baru sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Tanggal	Tema Pelatihan/Seminar	Pengajar
1.	Tedi Bharata	Komisaris	25 Maret 2024	PSAK 71	Pimpinan Unit Kerja Accounting
			03 April 2024	Corporate Plan 2020-2024, RBB 2024-2027, RKAP 2024, dan Kinerja Keuangan 2024	Pimpinan Unit Kerja Strategy & Performance Management
			17 April 2024	Tingkat Kesehatan dan Risk Management Framework	Pimpinan Unit Kerja Credit Portfolio Risk
			06 Mei 2024	GCG, APU PPT & PPPSPM, dan Tata Kelola Terintegrasi	Pimpinan Unit Kerja Kepatuhan
			16 Mei 2024	Pengelolaan TI	Pimpinan Unit Kerja IT

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Prosedur dan persyaratan rapat Dewan Komisaris Bank Mandiri diatur dalam *BOC Charter* dan sesuai dengan Peraturan POJK No. 17 Tahun 2023. Ketentuan utama untuk rapat ini adalah sebagai berikut:

- Frekuensi Rapat:** Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.
- Rapat Gabungan dengan Direksi:** Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

- Persyaratan Kuorum:** Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Gabungan dengan Direksi tersebut diselenggarakan jika dihadiri mayoritas anggota Dewan Komisaris.
- Pelaksanaan Rapat:** Pelaksanaan rapat Dewan Komisaris wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris secara fisik paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun. Komisaris Non Independen yang tidak dapat menghadiri rapat secara fisik dapat menghadiri rapat Dewan Komisaris melalui tatap muka dengan memanfaatkan teknologi informasi.

- Pengambilan Keputusan Rapat:** Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris wajib terlebih dahulu dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat, pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Segala keputusan Dewan Komisaris bersifat mengikat bagi seluruh anggota Dewan Komisaris.

Materi Rapat: Semua materi yang relevan untuk rapat Dewan Komisaris dapat didistribusikan kepada peserta tidak lebih dari 5 (lima) hari sebelum rapat. Jika rapat diadakan di luar jadwal reguler, materi dapat diberikan sebelum rapat.

Pimpinan dan Dokumentasi: Rapat dipimpin oleh Komisaris Utama. Jika Komisaris Utama tidak hadir, rapat akan dipimpin oleh Komisaris yang ditunjuk. Semua rapat didokumentasikan dalam bentuk risalah rapat yang didistribusikan kepada semua Komisaris dan dicatat dalam arsip resmi Perseroan. Perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat Dewan Komisaris beserta alasan perbedaan pendapat.

Rencana Rapat Awal Tahun Dewan Komisaris

Dewan Komisaris menentukan rencana rapat untuk tahun buku 2024, dan telah diunggah pada website Bank Mandiri sebagai berikut:

Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
<ul style="list-style-type: none"> Reviu Bulanan terhadap Kinerja Bank. Reviu Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2023 (<i>Audited</i>). Reviu Triwulanan terhadap Kinerja Bank dan Entitas Anak untuk Tahun 2023. Persiapan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023 Pemilihan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Audit Laporan Keuangan Tahun 2024. Reviu Triwulanan terhadap Profil Risiko, Kegiatan Bisnis, TI, SDM, dan Inisiatif Strategis Lainnya untuk periode Triwulan IV/2023. 	<ul style="list-style-type: none"> Reviu Bulanan terhadap Kinerja Bank. Reviu Triwulanan terhadap Profil Risiko, Kegiatan Bisnis, TI, SDM, dan Inisiatif Strategis Lainnya untuk periode Triwulan I/2024. Reviu Triwulanan terhadap Kinerja Bank dan Entitas Anak untuk periode Triwulan I/2024. 	<ul style="list-style-type: none"> Reviu Bulanan terhadap Kinerja Bank. Reviu Triwulanan terhadap Kinerja Bank dan Entitas Anak untuk periode Triwulan II/2024 Reviu Triwulanan terhadap Profil Risiko, Kegiatan Bisnis, TI, SDM, dan Inisiatif Strategis Lainnya untuk periode Triwulan II/2024. Reviu terhadap Penerapan Tata Kelola Terintegrasi. Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2025. 	<ul style="list-style-type: none"> Reviu Bulanan terhadap Kinerja Bank. Reviu Triwulanan terhadap Kinerja Bank dan Entitas Anak untuk periode Triwulan III/2024. Reviu Triwulanan terhadap Profil Risiko, Kegiatan Bisnis, TI, SDM, dan Inisiatif Strategis Lainnya untuk periode Triwulan III/2024. Persetujuan atas Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan Tahun 2025, Rencana Bisnis Bank Tahun 2025-2027, Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Tahun 2025-2029, Pengkinian <i>Recovery Plan</i> Tahun 2024, dan Penginian <i>Resolution Plan</i> Tahun 2024. Pembahasan Key Performance Indicator (KPI) Kolegial Bank Mandiri Tahun 2025

DEWAN KOMISARIS

DEWAN KOMISARIS

Frekuensi & Agenda Rapat Dewan Komisaris

Pada tahun 2024, Dewan Komisaris telah menyelenggarakan 28 (dua puluh delapan) rapat Dewan Komisaris dengan tingkat kehadiran dan agenda sebagai berikut:

Tabel Agenda dan Kehadiran Rapat Dewan Komisaris

No.	Tanggal	Agenda Rapat	Kuorum	Keterangan
1.	11 Januari 2024	Update Rencana RUPST Tahun Buku 2023	73%	Absen: Andrinof A. Chaniago, Muhammad Yusuf Ateh, Faried Utomo
2.	18 Januari 2024	1. Persetujuan atas Usulan Pengurus Perusahaan Anak 2. Pembahasan Keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi	100%	-
3.	31 Januari 2024	1. Penelaahan Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2023 (<i>Audited</i>) 2. Persetujuan atas Usulan Rencana Kerja & Anggaran (RKA) Dewan Komisaris dan Komite Penunjang Dewan Komisaris Tahun 2024	100%	-
4.	06 Februari 2024	1. Persetujuan atas Usulan Aksi Korporasi Perusahaan Anak. 2. Persetujuan atas Usulan Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Audit Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2024.	100%	-
5.	22 Februari 2024	Persetujuan atas Usulan Talent pool Bank Mandiri	100%	-
6.	01 Maret 2024	1. Persetujuan atas Usulan Penambahan Manfaat Dana Pensiun Tahun 2024 2. Persetujuan atas Usulan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris	100%	-
7.	06 Maret 2024	Persetujuan atas Usulan Penginian Risk Acceptance Statement (RAS) Tahun 2024	82%	Absen: Rionald Silaban, Nawal Nely
8.	28 Maret 2024	Persetujuan atas Pengangkatan Anggota Komite Pemantau Risiko	100%	-
9.	18 April 2024	Persetujuan atas Usulan SEVP Internal Audit Bank Mandiri	89%	Absen: Loeke Larasati A.
10.	25 April 2024	1. Penelaahan Laporan Keuangan Konsolidasian per 31 Maret 2024 2. Persetujuan atas Usulan Perpanjangan Kontrak Anggota Komite Audit dari Pihak Independen	100%	-
11.	05 Juni 2024	1. Usulan Penetapan Target dan Tata Kelola LTI 2024-2026 2. Persetujuan atas Usulan Pengurus Perusahaan Anak	100%	-
12.	13 Juni 2024	Persetujuan atas Usulan Pengurus Perusahaan Anak	100%	-
13.	20 Juni 2024	Persetujuan atas Usulan Penyesuaian Struktur Organisasi Bank Mandiri	100%	-
14.	25 Juni 2024	Persetujuan atas Usulan Revisi RKAP 2024 dan RBB 2024-2026	100%	-

Tabel Agenda dan Kehadiran Rapat Dewan Komisaris

No.	Tanggal	Agenda Rapat	Kuorum	Keterangan
15.	18 Juli 2024	1. Pengesahan Keputusan Dewan Komisaris tentang Fasilitas Dewan Komisaris dan Direksi 2. Persetujuan atas Usulan Perpanjangan Kontrak Anggota Komite Pemantau Risiko dari Pihak Independen	100%	-
16.	23 Juli 2024	1. Persetujuan atas Usulan Penyediaan Dana Pihak Terkait kepada Perusahaan Anak 2. Persetujuan atas Usulan Aksi Korporasi Perusahaan Anak	100%	-
17.	31 Juli 2024	Penelaahan Laporan Keuangan Konsolidasian per 30 Juni 2024	100%	-
18.	12 September 2024	Persetujuan Usulan Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait kepada Perusahaan Anak	90%	Absen: M. Chatib Basri
19.	19 September 2024	Persetujuan atas Usulan <i>Corporate Plan</i> Tahun 2025-2029	70%	Absen: Faried Utomo, Arif Budimanta
20.	26 September 2024	Persetujuan atas Usulan Perpanjangan Kontrak Anggota Komite Audit dari Pihak Independen	100%	-
21.	24 Oktober 2024	Penelaahan Laporan Keuangan per 30 September 2024	100%	-
22.	31 Oktober 2024	Persetujuan atas Usulan Pengurus Perusahaan Anak	90%	Absen: Heru Kristiyana
23.	07 November 2024	1. Progres Tindak Lanjut Temuan BPK Tahun 2021-2022 2. Persetujuan atas Usulan Penginian <i>Recovery Plan & Resolution Plan</i>	80%	Absen: Muhammad Yusuf Ateh, Tedi Bharata
24.	11 November 2024	Progres Tindak Lanjut Temuan BPK Tahun 2021-2022	100%	-
25.	14 November 2024	Persetujuan atas Usulan RKAP Tahun 2025 dan RBB Tahun 2025-2027, serta Pembahasan Usulan KPI Kolegial Tahun 2025	100%	-
26.	21 November 2024	1. Persetujuan atas Usulan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Tahun 2025-2029 2. Persetujuan atas Usulan Penyediaan Dana Pihak Terkait kepada Perusahaan Anak 3. Persetujuan atas Usulan Pemberhentian dan Pengangkatan Group Head Corporate Secretary	100%	-
27.	19 Desember 2024	1. Persetujuan atas Usulan Annual Audit Plan (AAP) dan Anggaran SKAI Tahun 2025 2. Persetujuan atas Usulan Framework (Kerangka) Manajemen Risiko terkait Keamanan Siber 3. Persetujuan atas Usulan Memorandum Prosedur Pengendalian Internal Atas Pelaporan Keuangan (Internal Control over Financial Reporting-ICoFR)	100%	-
28.	27 Desember 2024	Persetujuan atas Usulan Penggunaan Plafon Hapus Tagih Pokok sesuai PP No. 47/2024	90%	Absen : Muhammad Yusuf Ateh

DEWAN KOMISARIS

DEWAN KOMISARIS

Rapat Gabungan

Berdasarkan POJK No. 17 Tahun 2023, Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat gabungan bersama Direksi secara berkala setidaknya sekali dalam setiap 4 (empat) bulan. Selama tahun 2024, rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi dilaksanakan sebanyak 12 (dua belas) kali dengan tingkat kehadiran dan agenda sebagai berikut:

Tabel Agenda dan Kehadiran Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi

No.	Tanggal	Agenda Rapat	Kuorum	Keterangan
1.	31 Januari 2024	Kinerja Keuangan Bulan Desember 2023	100%	-
2.	22 Februari 2024	Kinerja Keuangan Bulan Januari 2024	100%	-
3.	28 Maret 2024	Kinerja Keuangan Bulan Februari 2024	89%	Absen: Faried Utomo
4.	25 April 2024	Kinerja Keuangan Bulan Maret 2024	89%	Absen: Heru Kristiyana
5.	31 Mei 2024	Kinerja Keuangan Bulan April 2024	89%	Absen: Faried Utomo
6.	27 Juni 2024	Kinerja Keuangan Bulan Mei 2024	100%	-
7.	31 Juli 2024	Kinerja Keuangan Bulan Juni 2024	100%	-
8.	26 Agustus 2024	Kinerja Keuangan Bulan Juli 2024	100%	-
9.	30 September 2024	Kinerja Keuangan Bulan Agustus 2024	100%	-
10.	24 Oktober 2024	Kinerja Keuangan Bulan September 2024	100%	-
11.	28 November 2024	Kinerja Keuangan Bulan Oktober 2024	100%	-
12.	19 Desember 2024	Kinerja Keuangan Bulan November 2024	100%	-

Tabel Frekuensi dan Kehadiran Rapat Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Rapat Dewan Komisaris			Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi		
		Jumlah Rapat	Kehadiran	(%)	Jumlah Rapat	Kehadiran	(%)
M. Chatib Basri	Komisaris Utama/ Independen	28	27	96%	12	12	100%
Zainudin Amali*	Wakil Komisaris Utama/ Independen	28	28	100%	12	12	100%
Loeke Larasati Agoestina	Komisaris Independen	28	27	96%	12	12	100%
Muliadi Rahardja	Komisaris Independen	28	28	100%	12	12	100%
Heru Kristiyana	Komisaris Independen	28	27	96%	12	11	92%
Rionald Silaban	Komisaris	28	27	96%	12	12	100%
Faried Utomo	Komisaris	28	26	93%	12	10	83%
Arif Budimanta	Komisaris	28	27	96%	12	12	100%

Nama	Jabatan	Rapat Dewan Komisaris			Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi		
		Jumlah Rapat	Kehadiran	(%)	Jumlah Rapat	Kehadiran	(%)
Muhammad Yusuf Ateh	Komisaris	28	24	86%	12	12	100%
Tedi Bharata**	Komisaris	11	10	91%	4	4	100%
Andrinof A. Chaniago***	Wakil Komisaris Utama/ Independen	7	6	86%	2	2	100%
Nawal Nely***	Komisaris	7	6	86%	2	2	100%

*) Pengalihan tugas menjadi Wakil Komisaris Utama/Independen pada RUPS Tahunan tanggal 7 Maret 2024.
 **) Diangkat sebagai Komisaris efektif sejak RUPS Tahunan tanggal 7 Maret 2024.
 ***) Masa jabatan berakhir efektif sejak RUPS Tahunan tanggal 7 Maret 2024.

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

Frekuensi dan Tata Cara Pemberian Nasihat Kepada Anggota Direksi

Peran pengawasan dan pemberian nasihat Dewan Komisaris kepada Direksi dilakukan melalui jalur formal dan informal, yang memastikan adanya panduan dan pengawasan yang komprehensif. Pendekatan dua arah ini memungkinkan Dewan Komisaris memberikan saran strategis dan konsultasi langsung saat diperlukan.

Rapat formal menjadi platform utama untuk diskusi terstruktur dan pengambilan keputusan. Rapat ini terbagi menjadi tiga jenis utama:

1. Rapat Komite Penunjang Dewan Komisaris, yang terdiri dari Rapat Komite Audit, Rapat Komite Pemantau Risiko, Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi dan Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi.
2. Rapat Dewan Komisaris (RAKOM) yaitu rapat internal Dewan Komisaris dan/atau dengan mengundang Direktur bidang yang terkait.
3. Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi (RAKOMDIR) yaitu Rapat Dewan Komisaris bersama – sama dengan Direksi.

Konsultasi informal antara Dewan Komisaris dan Direksi memberikan fleksibilitas dan keterlibatan yang cepat dalam menangani isu-isu yang muncul, ataupun mengenai masalah-masalah mendesak atau proyek-proyek yang sedang berjalan, sehingga meningkatkan proses pengambilan keputusan.

Melalui rapat-rapat formal dan konsultasi informal, Dewan Komisaris memastikan adanya pengawasan dan panduan yang menyeluruh dan berkelanjutan kepada Direksi, menciptakan lingkungan kolaboratif yang kuat untuk mendukung pertumbuhan dan tujuan tata kelola Perseroan.

Pengawasan Dewan Komisaris Terhadap Implementasi Strategi Perusahaan

Berdasarkan Peraturan OJK No. 5/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank, Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Bank yang mencakup antara lain kebijakan dan strategi manajemen. Hasil pengawasan tersebut dituangkan dalam Laporan Pengawasan Pelaksanaan Rencana Bisnis Bank yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan tiap semester.

DEWAN KOMISARIS

DEWAN KOMISARIS

Selain itu, Dewan Komisaris juga secara triwulanan menyampaikan Laporan Pengawasan atas Pencapaian Kinerja dan KPI Perseroan kepada Kementerian BUMN selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.

Pada tahun 2024, Dewan Komisaris telah membuat dan menyampaikan Laporan Pengawasan Pelaksanaan Rencana Bisnis Bank sebagai berikut:

No.	OJK	Kementerian BUMN
1.	Surat No. KOM/032/2024 tanggal 21 Februari 2024 tentang Laporan Pengawasan Rencana Bisnis Bank 2023 – 2025 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Semester II Tahun 2023.	Surat No. KOM/012/2024 tanggal 31 Januari 2024 tentang Tanggapan atas Laporan Kinerja dan Realisasi Key Performance Indicators (KPI) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Tahun 2023.
2.	Surat No. KOM/124/024 tanggal 31 Juli 2024 tentang Laporan Pengawasan Rencana Bisnis Bank 2023 – 2025 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Semester I Tahun 2024.	Surat No. KOM/077/2024 tanggal 30 April 2024 tentang Tanggapan atas Laporan Kinerja dan Realisasi Key Performance Indicators (KPI) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk s.d Triwulan I/2024.
		Surat No. KOM/129/2024 tanggal 31 Juli 2024 tentang Tanggapan atas Laporan Kinerja dan Realisasi Key Performance Indicators (KPI) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk s.d Triwulan II/2024.
		Surat No. KOM/157/2023 tanggal 31 Oktober 2024 tentang Tanggapan atas Laporan Kinerja dan Realisasi Key Performance Indicators (KPI) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk s.d Triwulan III/2024.

Laporan pengawasan pelaksanaan Rencana Bisnis Bank yang disampaikan kepada OJK dan Tanggapan atas Pencapaian Kinerja dan KPI Perseroan yang disampaikan kepada Kementerian BUMN meliputi laporan atas:

1. Penilaian Dewan Komisaris tentang pelaksanaan Rencana Bisnis Bank Mandiri berupa penilaian aspek kuantitatif maupun kualitatif terhadap realisasi Rencana Bisnis.
2. Penilaian Dewan Komisaris tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Bank Mandiri secara umum, khususnya terkait faktor permodalan (*capital*), rentabilitas (*earnings*), profil risiko terutama risiko kredit, risiko pasar, dan risiko likuiditas.
3. Penilaian Dewan Komisaris mengenai upaya memperbaiki kinerja Bank Mandiri, dalam hal menurut penilaian yang bersangkutan kinerja Bank sebagaimana dimaksud pada poin 2 (dua) di atas terdapat penurunan.

Penilaian Dewan Komisaris pada poin 1-3 tersebut dilengkapi pula dengan penilaian mengenai faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja Bank.

Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris

Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas, kewajiban, dan tanggung jawabnya dalam mengawasi kebijakan serta pengelolaan Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar Perseroan, serta Rencana Kerja yang ditetapkan pada awal tahun.

Fungsi pengawasan ini dilakukan melalui serangkaian rapat Dewan Komisaris, rapat bersama dengan Direksi, serta evaluasi bersama dengan komite pendukung di bawah Dewan Komisaris. Pendekatan kolaboratif ini memastikan adanya pengawasan yang menyeluruh serta evaluasi yang efektif terhadap manajemen dan arah strategis Perseroan.

Pelaksanaan tugas Dewan Komisaris selama tahun 2024 antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan jalannya pengurusan yang dilakukan oleh Direksi selama tahun 2024, termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2024, Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2024 – 2026, Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Tahun 2024-2028, dan Rencana Strategis TI tahun 2024.
2. Memastikan tata kelola yang baik telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan.
3. Melakukan pengawasan aktif dan evaluasi paling sedikit terhadap:
 - a. tindak lanjut Direksi atas temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Internal Perseroan, Auditor Eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas dan lembaga lain;
 - b. penerapan fungsi kepatuhan;
 - c. tingkat kesehatan Perseroan;
 - d. penerapan Manajemen Risiko dan Manajemen Permodalan secara terintegrasi sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Konglomerasi Keuangan dalam Perseroan;
 - e. efektivitas penerapan Strategi Anti Fraud (SAF) dan penerapan kode etik di antaranya terkait dengan pencegahan Fraud bagi seluruh jajaran organisasi;
 - f. penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal;
 - g. penerapan kebijakan Remunerasi;
 - h. rencana strategis Teknologi Informasi (TI) dan penerapan tata kelola TI tahun 2024;
 - i. kebijakan dan rencana strategis manajemen risiko terkait keamanan siber yang ditetapkan;
 - j. Rencana Aksi (*Recovery Plan*) dan Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) beserta pengkiniannya, termasuk memberikan persetujuan; dan
 - k. pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perseroan

4. Melakukan pemantauan berkala terhadap perencanaan SDM (*Manpower Planning*) yang selaras dengan *Corporate Plan*, RBB, serta kebutuhan riil perkembangan usaha jangka panjang, khususnya di bidang IT, Kredit dan Risk.
5. Melakukan pemantauan berkala terhadap pelaksanaan beberapa Aksi Korporasi Perseroan dan Entitas Anak selama tahun 2024.
6. Melakukan pemantauan berkala terhadap perkembangan kinerja dan mitigasi risiko Entitas Anak/Cucu, serta pengembangan sinergi selama tahun 2024.
7. Memberikan arahan, memantau penyusunan, serta memberikan persetujuan antara lain terhadap usulan RKAP Tahun 2025, RBB Tahun 2025-2027, RAKB Tahun 2025-2029, *Recovery Plan* Tahun 2024 dan *Resolution Plan* tahun 2024.
8. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, memberikan pendapat dan saran kepada Direksi mengenai masalah yang dianggap penting dan material bagi kepengurusan Perseroan, antara lain terkait hasil audit pihak Internal dan Eksternal selama tahun 2024.
9. Mengusulkan penunjukkan Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 kepada RUPS Tahunan Tahun Buku 2023.
10. Melakukan reuiu atas pelaksanaan audit yang dilakukan KAP atas Laporan Keuangan Tahun Buku 2023 dan 2024 Bank Mandiri.
11. Melakukan reuiu pada talent pool dan setiap usulan calon anggota Direksi serta anggota Dewan Komisaris yang akan diusulkan dalam RUPS.
12. Melakukan evaluasi terhadap kinerja Direksi selama tahun 2024 secara berkala serta mereviu pencapaian KPI Direksi dan Dewan Komisaris.
13. Melakukan reuiu dan memberikan keputusan terhadap setiap usulan/tindakan Direksi yang wajib mendapat persetujuan tertulis Dewan Komisaris berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar.

DEWAN KOMISARIS

DEWAN KOMISARIS

14. Memastikan Direksi menyusun dan memelihara Sistem Pengendalian *Intern* (SPI) yang memadai, efektif, dan efisien, serta mengkaji efektivitas dan efisiensi SPI berdasarkan informasi yang diperoleh dari Komite Audit dan Satuan Kerja Audit Internal.
15. Menyetujui usulan pemberhentian dan pengangkatan Sekretaris Perusahaan dan Chief Audit Executive (CAE).
16. Memberikan persetujuan terhadap usulan Konsultan Independen Jasa Kaji Ulang atas Fungsi Internal Audit Bank Mandiri/*Quality Assurance Review* (QAR) Tahun 2024 serta usulan *Annual Audit Plan* (AAP) dan Alokasi Anggaran Satuan Kerja Audit Internal Tahun 2025.
17. Menyampaikan laporan hasil pengawasan dan rekomendasi perbaikan atas realisasi RBB yang selanjutnya disampaikan pada OJK tiap semester dan pada Kementerian BUMN tiap triwulan.
18. Mengadakan 28 (dua puluh delapan) kali Rapat Dewan Komisaris dan 12 (dua belas) kali Rapat Gabungan dengan Direksi untuk membahas aspek-aspek tertentu yang menjadi perhatian Dewan Komisaris.

Rekomendasi dan Keputusan Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2024, Dewan Komisaris telah memberikan arahan strategis, dan memastikan tata kelola yang baik. Rekomendasi dan keputusan yang dibuat oleh Dewan bertujuan untuk meningkatkan kinerja operasional, memastikan kepatuhan terhadap regulasi, serta mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan. Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya melalui forum-forum berikut:

1. **Rapat Dewan Komisaris:** Merupakan rapat rutin untuk mengkaji dan membahas aspek-aspek penting terkait kinerja perusahaan, arah strategis, dan manajemen risiko. Rapat-rapat ini menjadi platform formal bagi para Komisaris untuk mengevaluasi laporan keuangan, rencana operasional, dan kepatuhan terhadap praktik tata kelola.
2. **Rapat Gabungan dengan Komite di Bawah Dewan Komisaris:** Rapat antara Dewan Komisaris dan komite pendukungnya untuk memastikan area tata kelola tertentu dianalisis secara mendalam.
3. **Kunjungan Kerja (*On-Site Visit*) Bersama Komite di Bawah Dewan Komisaris:** Dewan Komisaris bersama komite-komitennya melakukan kunjungan lapangan ke berbagai unit operasional, untuk mendapatkan wawasan langsung mengenai tantangan dan peluang operasional Bank.

Rekomendasi dan keputusan yang dibuat sepanjang tahun 2024 sangat berperan dalam mempertahankan posisi kepemimpinan Bank Mandiri di pasar, sekaligus memastikan kepatuhan terhadap persyaratan regulasi dan selaras dengan tujuan jangka panjang perusahaan.

Selama tahun 2024, Dewan Komisaris telah mengeluarkan sebanyak 52 (lima puluh dua) surat persetujuan dan 14 (empat belas) surat keputusan antara lain tentang persetujuan penyediaan dana kepada pihak terkait, persetujuan aksi korporasi, serta persetujuan lain yang menjadi wewenang Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan yang berlaku. Adapun beberapa persetujuan tersebut antara lain dapat disampaikan sebagai berikut.

No.	Tanggal Surat	Perihal
1	22 Januari 2024	Persetujuan atas Usulan Pengurus Perusahaan Anak
2	31 Januari 2024	Penetapan Target Kinerja dan Tata Kelola <i>Long Term Incentives</i> (LTI) Bank Mandiri Tahun 2023-2025
3	07 Februari 2024	Perubahan Susunan Keanggotaan Komite Penunjang Dewan Komisaris Bank Mandiri
4	07 Februari 2024	Persetujuan atas Usulan Revisi Kebijakan Manajemen Risiko
5	07 Februari 2024	Persetujuan atas Usulan Aksi Korporasi Perusahaan Anak
6	07 Februari 2024	Usulan Penetapan Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan melaksanakan Jasa Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak, Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil (PUMK), serta Penugasan Jasa Lainnya
7	13 Februari 2024	Persetujuan atas Penunjukan Jasa Konsultan Independen Kajian Long Term Incentive (LTI) Tahun Buku 2023
8	23 Februari 2024	Penetapan Target Kinerja dan Tata Kelola <i>Long Term Incentives</i> (LTI) Bank Mandiri Tahun 2023-2025
9	29 Februari 2024	Persetujuan atas Usulan Pengurus Perusahaan Anak
10	01 Maret 2024	Persetujuan atas Usulan Pemberian Manfaat Lain Berupa Manfaat Tambahan Tahun 2024 pada Dana Pensiun Bank Mandiri Program Pensiun Manfaat Pasti (Dapen PPMP)
11	15 Maret 2024	Perubahan Susunan Keanggotaan Komite Penunjang Dewan Komisaris Bank Mandiri
12	15 Maret 2024	Persetujuan atas Usulan Penginian <i>Risk Acceptance Statement</i> (RAS) Tahun 2024
13	18 Maret 2024	Penetapan Imbal Jasa atas Audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak, Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil (PUMK), serta Penugasan Jasa Lainnya
14	18 Maret 2024	Persetujuan atas Usulan Penyediaan Dana Pihak Terkait kepada Perusahaan Anak
15	20 Maret 2024	Persetujuan atas Usulan Pemberhentian Chief Audit Executive (CAE)
16	25 Maret 2024	Persetujuan atas Usulan Revisi Pedoman Tata Kelola Terintegrasi
17	25 Maret 2024	Persetujuan atas Usulan Aksi Korporasi Perusahaan Anak
18	01 April 2024	Perubahan Susunan Keanggotaan Komite Penunjang Dewan Komisaris Bank Mandiri
19	05 April 2024	Penetapan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Bank Mandiri Tahun 2024
20	05 April 2024	Penetapan Remunerasi Sekretaris dan Staf Dewan Komisaris Bank Mandiri
21	22 April 2024	Persetujuan atas Usulan Pengangkatan Chief Audit Executive (CAE)
22	29 April 2024	Penelaahan atas Draft Laporan Keuangan Konsolidasian Bank Mandiri dan Entitas Anak untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 31 Maret 2024
23	02 Mei 2024	Perubahan Susunan Keanggotaan Komite Penunjang Dewan Komisaris Bank Mandiri
24	13 Mei 2024	Penetapan Remunerasi Anggota Komite Penunjang Dewan Komisaris yang berasal dari Pihak Independen
25	14 Juni 2024	Persetujuan atas Usulan Pengurus Perusahaan Anak
26	19 Juni 2024	Persetujuan atas Usulan Pengurus Perusahaan Anak
27	24 Juni 2024	Persetujuan atas Usulan Penyelarasan Struktur Organisasi Bank Mandiri

DEWAN KOMISARIS

DEWAN KOMISARIS

No.	Tanggal Surat	Perihal
28	27 Juni 2024	Persetujuan atas Usulan Revisi RKAP Tahun 2024 dan RBB Tahun 2024-2026
29	03 Juli 2024	Persetujuan atas Usulan Revisi Mandiri Subsidiary Management Principles Guideline (MSMPG)
30	17 Juli 2024	Persetujuan atas Usulan Pengurus Perusahaan Anak
31	25 Juli 2024	Perubahan Susunan Keanggotaan Komite Penunjang Dewan Komisaris Bank Mandiri
32	29 Juli 2024	Persetujuan atas Usulan Aksi Korporasi Perusahaan Anak
33	29 Juli 2024	Persetujuan atas Usulan Penyediaan Dana Pihak Terkait kepada Perusahaan Anak
34	31 Juli 2024	Penelaahan atas Draft Laporan Keuangan Konsolidasian Bank Mandiri dan Entitas Anak untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2024
35	23 September 2024	Persetujuan atas Usulan <i>Corporate Plan</i> Bank Mandiri Tahun 2025-2029
36	30 September 2024	Persetujuan atas Usulan Aksi Korporasi Perusahaan Anak
37	30 September 2024	Perubahan Susunan Keanggotaan Komite Penunjang Dewan Komisaris Bank Mandiri
38	02 Oktober 2024	Persetujuan atas Usulan Revisi Kebijakan Manajemen Risiko, Kebijakan Operasional, Kebijakan Hukum, Kepatuhan dan Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme & Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal
39	31 Oktober 2024	Penelaahan atas Draft Laporan Keuangan Konsolidasian Bank Mandiri dan Entitas Anak untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2024
40	04 November 2024	Persetujuan atas Usulan Pemberhentian dan Pengangkatan Staf Sekretariat Dewan Komisaris Bank Mandiri
41	05 November 2024	Persetujuan atas Usulan Pengurus Perusahaan Anak
42	07 November 2024	Persetujuan atas Usulan Penginian <i>Recovery Plan & Resolution Plan</i> Tahun 2024
43	11 November 2024	Persetujuan atas Usulan Revisi Kebijakan Pengelolaan Perusahaan Anak (KPPA)
44	25 November 2024	Persetujuan atas Usulan RKAP Tahun 2025, RBB Tahun 2025-2027, dan KPI Kolegial Tahun 2025
45	25 November 2024	Persetujuan atas Usulan Penyediaan Dana Pihak Terkait kepada Perusahaan Anak
46	25 November 2024	Persetujuan atas Usulan RAKB Tahun 2025-2029
47	25 November 2024	Persetujuan atas Usulan Sekretaris Perusahaan
48	20 Desember 2024	Persetujuan atas Usulan Memorandum Prosedur Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan (ICoFR)
49	20 Desember 2024	Persetujuan atas Usulan Kerangka (Framework) Manajemen Risiko terkait Keamanan Siber
50	20 Desember 2024	Persetujuan atas Usulan Annual Audit Plan (AAP) dan Anggaran SKAI Tahun 2025
51	20 Desember 2024	Persetujuan atas Usulan Revisi Kebijakan Perkredit
52	27 Desember 2024	Persetujuan atas Usulan Kebijakan Hapus Tagih Pokok Kredit yang Ditetapkan oleh Direksi kepada Debitur yang Memenuhi Kriteria dan Syarat Sesuai Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2024

Surat Keputusan yang diterbitkan Dewan Komisaris selama tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No.	Tanggal Surat	Perihal
1.	22 Januari 2024	Susunan Keanggotaan Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Tata Kelola Terintegrasi & Komite Remunerasi dan Nominasi Bank Mandiri
2.	08 Maret 2024	Susunan Keanggotaan Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Tata Kelola Terintegrasi & Komite Remunerasi dan Nominasi Bank Mandiri
3.	28 Maret 2024	Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Komite Pemantau Risiko Bank Mandiri
4.	25 April 2024	Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Komite Audit Bank Mandiri
5.	29 April 2024	Susunan Keanggotaan Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Tata Kelola Terintegrasi & Komite Remunerasi dan Nominasi Bank Mandiri
6.	31 Mei 2024	Piagam Komite Audit
7.	31 Mei 2024	Piagam Komite Pemantau Risiko
8.	31 Mei 2024	Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi
9.	31 Mei 2024	Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi
10.	22 Juli 2024	Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komite Pemantau Risiko Bank Mandiri
11.	29 Agustus 2024	Tunjangan, Fasilitas dan Benefit Bagi Dewan Komisaris dan Direksi Bank Mandiri
12.	30 September 2024	Susunan Keanggotaan Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Tata Kelola Terintegrasi & Komite Remunerasi dan Nominasi Bank Mandiri
13.	01 November 2024	Pemberhentian dan Pengangkatan Staf Sekretariat Dewan Komisaris Bank Mandiri
14.	27 Desember 2024	Susunan Keanggotaan Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Tata Kelola Terintegrasi & Komite Remunerasi dan Nominasi Bank Mandiri

SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO

Sebagaimana diatur dalam Keputusan Anggota Dewan Komisaris OJK No. KEP-18/D.02/2021 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Manajemen Risiko Perbankan dan Surat Edaran OJK No. 28/SEOJK.03/2022 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Sumber Daya Manusia Bank Umum, Pengurus Bank (dhi. Dewan Komisaris dan Direksi) wajib memiliki Sertifikat Manajemen Risiko yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi, dengan klasifikasi sebagai berikut:

No.	Jabatan	Level	Masa Berlaku
1.	Komisaris	Minimal Jenjang 6	3 tahun
2.	Komisaris Independen	Minimal Jenjang 6	3 tahun
3.	Direktur Utama atau Direktur	Jenjang 7	3 tahun

DEWAN KOMISARIS

DEWAN KOMISARIS

Selanjutnya terdapat Program pemeliharaan (*refreshment*) Sertifikasi Manajemen Risiko merupakan program yang dilaksanakan dengan tujuan untuk memelihara kompetensi pemegang atau pemilik Sertifikat Manajemen Risiko di bidang manajemen risiko Bank. Program pemeliharaan dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan:

1. dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah diterbitkan Sertifikat Manajemen Risiko; dan
2. bentuk kegiatan program pemeliharaan antara lain berupa in house training, seminar, sosialisasi ketentuan dari otoritas yang berwenang, workshop, lokakarya, *e-learning*, dan/atau portofolio pekerjaan, yang terkait dengan bidang manajemen risiko Bank.

Program pemeliharaan dapat digunakan untuk memperpanjang masa berlaku Sertifikat Manajemen Risiko sepanjang memenuhi kriteria:

1. program pemeliharaan dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun;
2. program pemeliharaan di bidang manajemen risiko Bank; dan
3. program pemeliharaan dan penyelenggara pemeliharaan diakui oleh LSP sektor perbankan.

Adapun daftar Dewan Komisaris Bank Mandiri yang telah lulus sertifikasi manajemen risiko adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Lembaga yang Mengeluarkan Sertifikat	Jenjang	Tanggal Sertifikat Dikeluarkan	Tanggal Kadaluaarsa
M. Chatib Basri	Komisaris Utama/ Independen	LSPP/BNSP	6	30 Januari 2024	30 Januari 2027
Zainudin Amali*	Wakil Komisaris Utama/ Independen	LSPP/BNSP	6	23 Februari 2024	23 Februari 2027
Loeke Larasati Agoestina	Komisaris Independen	LSPP/BNSP	6	30 Januari 2024	30 Januari 2027
Muliadi Rahardja	Komisaris Independen	BSMR	6	12 Juli 2024	12 Juli 2027
Heru Kristiyana	Komisaris Independen	LSPP/BNSP	7	30 Januari 2024	30 Januari 2027
Rionald Silaban	Komisaris	LSPP/BNSP	6	30 Januari 2024	30 Januari 2027
Faried Utomo	Komisaris	LSPP/BNSP	6	30 Januari 2024	30 Januari 2027
Arif Budimanta	Komisaris	BSMR	6	09 Februari 2024	09 Februari 2027
Muhammad Yusuf Ateh	Komisaris	LSPP/BNSP	1***	14 Juni 2021	14 Juni 2025
Tedi Bharata**	Komisaris	LSPP/BNSP	6	03 Juni 2024	03 Juni 2027

*) Pengalihan tugas menjadi Wakil Komisaris Utama/Independen pada RUPS Tahunan tanggal 7 Maret 2024.
 **) Diangkat sebagai Komisaris efektif sejak RUPS Tahunan tanggal 7 Maret 2024.
 ***) Masih dalam proses penyalarsan Jenjang 6


PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS

Prosedur Penilaian

Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilakukan secara kolegal melalui metode *self-assessment* dan dilaporkan kepada RUPS, di mana hasil kinerja Dewan Komisaris disampaikan melalui laporan pelaksanaan tugas kepada Pemegang Saham. Dalam RUPS, pemegang saham meninjau laporan ini dan memberikan persetujuan dalam bentuk pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (*acquitt et discharge*) secara penuh kepada Dewan Komisaris serta Direksi atas pelaksanaan tugas pengawasan dan pengelolaan perusahaan selama Tahun Buku.

Prosedur ini memastikan transparansi dan akuntabilitas, untuk menilai kinerja Dewan Komisaris dalam mencapai tujuan Perseroan dan menjalankan tata kelola yang baik.

Prosedur Self-Assessment Kinerja Dewan Komisaris



Kriteria dan Hasil Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Penilaian kinerja Dewan Komisaris dievaluasi berdasarkan *Key Performance Indicator* (KPI) yang ditetapkan pada awal tahun. KPI ini berfungsi sebagai tolok ukur untuk memastikan bahwa Dewan Komisaris menjalankan peran pengawasannya secara efektif dan memberikan nilai strategis bagi Perseroan. Penilaian ini mencakup empat aspek utama: Perencanaan, Pengawasan dan Pemberian Nasihat, Pelaporan, dan Dinamika Bisnis.

1. Perencanaan: Aspek ini menekankan peran proaktif Dewan Komisaris dalam menetapkan dan menyelaraskan arah strategis Perseroan. Ini mencakup penetapan tujuan yang jelas, memastikan adanya rencana manajemen risiko, dan meninjau rencana kerja tahunan Perseroan untuk mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

2. Pengawasan dan Pemberian Nasihat: Pengukuran efektivitas Dewan Komisaris dalam memantau kegiatan manajemen dan memberikan nasihat strategis yang tepat waktu. Dewan Komisaris memastikan bahwa prinsip-prinsip tata kelola perusahaan diterapkan dan memberikan wawasan untuk perbaikan operasional.

DEWAN KOMISARIS

DEWAN KOMISARIS

3. Pelaporan: Aspek ini mencakup akuntabilitas Dewan Komisaris kepada para pemangku kepentingan melalui laporan yang teratur dan transparan. Ini mencakup kualitas dan ketepatan waktu informasi yang disampaikan kepada pemegang saham mengenai kemajuan Perseroan dan perkembangan penting lainnya.

4. Dinamika Bisnis: Aspek ini mengukur kemampuan Dewan dalam beradaptasi dengan perubahan kondisi pasar dan regulasi. Dewan diharapkan dapat menangani tantangan dan peluang baru yang dapat memengaruhi kinerja Perseroan serta memberikan penyesuaian strategis jika diperlukan.

Berikut ini adalah ringkasan pencapaian KPI Dewan Komisaris tahun 2024, yang mencerminkan komitmen mereka terhadap keempat aspek inti ini dan kontribusinya dalam mendorong pencapaian tujuan Perseroan.

No.	Aspek dan Parameter	Periode	Satuan Output	Bobot	Rencana Output	Realisasi Output	Nilai	Pencapaian
I. Aspek Perencanaan								
	Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran serta KPI Dewan Komisaris 2024	Tahunan	Dokumen	10	1	1	10	100%
Sub Total I				10			10	100%
II. Aspek Pengawasan dan Nasihat								
1	Memberikan tanggapan/rekomendasi kepada Pemegang Saham terhadap:							
	a. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan	Tahunan	Surat	5	1	1	5	100%
	b. Laporan Tahunan	Tahunan	Surat	5	1	1	5	100%
	c. Analisis Kinerja Triwulanan	Triwulan	Surat	5	3	3	5	100%
	d. Rencana Bisnis Bank	Setahun	Surat	5	1	1	5	100%
2	Memberikan persetujuan dan nasihat kepada Direksi sesuai bidang tugas Dewan Komisaris	Setahun	Surat/Risalah	10	10	55	11	110%
3	Rapat Dewan Komisaris							
	a. Jumlah Rapat	Bulanan	Kali	12	12	40	13	110%
	b. Kehadiran Rapat	Bulanan	%	5	100	96	5	96%
	c. Penyelesaian Risalah Rapat	Bulanan	Risalah	5	12	40	6	110%
4	Kunjungan Kerja Dewan Komisaris	Setahun	Kunjungan	8	2	6	9	110%
Sub Total II				60			64	10%

No.	Aspek dan Parameter	Periode	Satuan Output	Bobot	Rencana Output	Realisasi Output	Nilai	Pencapaian
III. Aspek Pelaporan								
1	Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Tahunan	Tahunan	Laporan	10	1	1	10	100%
Sub Total III				10			10	100%
IV. Aspek Dinamis								
1	Pengusulan Eksternal Auditor kepada Pemegang Saham	Tahunan	Surat	5	1	1	5	100%
2	Peningkatan Kompetensi melalui seminar, <i>workshop</i> , dan lain-lain.	Tahunan	Kali	10	2	5	11	110%
3	Hasil <i>assessment</i> GCG Dewan Komisaris (<i>self assessment</i> /Konsultan Independen)	Tahunan	Kategori	5	Baik	Sangat Baik	5	110%
Sub Total IV				20			21	105%
Grand Total				100			105	104%

Pihak yang Melakukan Penilaian

Pada tahun 2024, Dewan Komisaris melakukan penilaian mandiri (*self-assessment*) untuk mengevaluasi kinerjanya. Proses penilaian mandiri ini memungkinkan Dewan Komisaris untuk meninjau efektivitasnya secara kritis dalam menjalankan peran dan tanggung jawab, memastikan keselarasan dengan tujuan strategis Perseroan serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

PENILAIAN KINERJA KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS DAN DASAR PENILAIAN



Berdasarkan POJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, POJK No. 34/POJK.04/2014 Tahun 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, POJK No. 18/POJK.03/2014 Tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan, POJK No. 17/2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, serta Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh komite-komite yang bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris yang melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan Piagam Kerja masing-masing komite.

Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris Bank Mandiri telah membentuk 4 (empat) komite yaitu:

1. Komite Audit
2. Komite Remunerasi dan Nominasi
3. Komite Pemantau Risiko
4. Komite Tata Kelola Terintegrasi

Dewan Komisaris melakukan evaluasi secara periodik (tahunan) untuk menilai efektivitas kinerja setiap komite yang berada di bawah pengawasannya. Untuk tahun 2024, berdasarkan program kerja yang diuraikan dalam Rencana Kerja masing-masing Komite, Dewan Komisaris menyimpulkan bahwa Komite telah melaksanakan mandat dengan efektif. Dewan Komisaris telah

meninjau dan mengintegrasikan rekomendasi dari setiap Komite ke dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, komunikasi antara Dewan Komisaris dan Komite telah berlangsung secara konsisten sepanjang tahun, memungkinkan adanya diskusi rutin mengenai isu-isu yang relevan bagi Bank Mandiri. Kerangka komunikasi yang solid ini mendukung tindak lanjut yang efektif terhadap inisiatif yang diajukan oleh Direksi dan berkontribusi pada pengambilan keputusan yang lebih efisien dan akuntabel.

PENILAIAN KINERJA KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS DAN DASAR PENILAIAN

KOMITE AUDIT

Komite Audit mengadakan 24 (dua puluh empat) rapat pada tahun 2024 dan telah secara efektif mendukung Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas pengawasan selama tahun 2024, yang mencakup area utama seperti pemantauan fungsi audit internal dan eksternal, memberikan pendekatan yang terstruktur dan komprehensif dalam meninjau proses audit, menilai praktik manajemen risiko, serta menekankan transparansi dalam pelaporan keuangan dan memverifikasi kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penjelasan mengenai aktivitas Komite Audit dapat dilihat pada sub-bagian Komite Audit pada Bab Tata Kelola Perusahaan di Laporan Tahunan ini.

KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Komite Remunerasi dan Nominasi mengadakan 15 (lima belas) rapat pada tahun 2024, di mana Komite telah memberikan rekomendasi dan usulan kepada Dewan Komisaris terkait calon yang memenuhi kualifikasi sebagai anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk diajukan ke RUPS. Rekomendasi dan usulan ini mencakup penyusunan kebijakan nominasi, penetapan kriteria, serta definisi kualifikasi untuk calon potensial yang sejalan dengan tujuan strategis Perseroan. Selain mengidentifikasi kandidat yang sesuai untuk Dewan Komisaris, Komite juga mendukung Dewan dalam mengumpulkan dan menganalisis data calon Direksi dari eksekutif senior yang berada satu tingkat di bawah Direksi.

Komite Remunerasi dan Nominasi juga membantu Dewan Komisaris dalam menyusun sistem remunerasi yang sesuai untuk Direksi dan Dewan Komisaris. Hal ini mencakup perancangan paket yang komprehensif, meliputi sistem gaji/honorarium, tunjangan dan fasilitas, serta program bonus (tantiem) untuk tahun 2024.

Penjelasan mengenai aktivitas Komite Remunerasi dan Nominasi dapat dilihat pada sub-bagian Komite Remunerasi dan Nominasi pada Bab Tata Kelola Perusahaan di Laporan Tahunan ini.

KOMITE PEMANTAU RISIKO

Komite Pemantau Risiko mengadakan 27 (dua puluh tujuh) rapat pada tahun 2024 dan secara aktif mendukung Dewan Komisaris dengan memberikan masukan penting terkait evaluasi manajemen risiko yang dilaksanakan oleh Direksi. Komite meninjau dan menilai berbagai area risiko, untuk memastikan bahwa setiap risiko dikelola sesuai dengan batas toleransi risiko Perseroan dan persyaratan regulasi.

Penjelasan mengenai aktivitas Komite Pemantau Risiko dapat dilihat pada sub-bagian Komite Pemantau Risiko pada Bab Tata Kelola Perusahaan di Laporan Tahunan ini.

KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

Komite Tata Kelola Terintegrasi telah mengadakan 5 (lima) kali rapat pada tahun 2024, dimana setiap rapat difokuskan untuk melakukan tinjauan dan analisis menyeluruh terhadap isu-isu tata kelola yang memengaruhi Perseroan. Komite mengevaluasi kebijakan, praktik, dan kepatuhan terhadap regulasi, serta memberikan rekomendasi.

Penjelasan mengenai aktivitas Komite Tata Kelola Terintegrasi dapat dilihat pada sub-bagian Komite Tata Kelola Terintegrasi pada Bab Tata Kelola Perusahaan di Laporan Tahunan ini.

ORGAN DAN KOMITE-KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS



Dalam menjalankan fungsi pengawasannya, Dewan Komisaris didukung oleh Sekretaris Dewan Komisaris dan Komite Penunjang Dewan Komisaris. Komite Penunjang Dewan Komisaris saat ini mencakup Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi, Komite Pemantau Risiko, serta komite lain jika dianggap perlu, dengan mempertimbangkan kemampuan dan kebutuhan operasional Perseroan. Masing-masing Komite disusun untuk menangani area tata kelola tertentu, memastikan bahwa Dewan Komisaris dapat membuat keputusan yang tepat dan mempertahankan standar tata kelola perusahaan yang kuat.

SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS



Dewan Komisaris Bank Mandiri didukung oleh seorang Sekretaris Dewan Komisaris yang ditunjuk dari pihak eksternal. Sekretaris diangkat, dan, diberhentikan secara langsung oleh Dewan Komisaris serta bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris atas kinerjanya. Dengan fungsi independen, Sekretaris berperan penting dalam memfasilitasi komunikasi yang efektif, mengoordinasikan rapat, dan memastikan bahwa seluruh proses tata kelola serta dokumentasi dikelola dengan akurat.

Sekretaris Dewan Komisaris Bank Mandiri bertugas untuk melaksanakan tugas kesekretariatan dari Dewan Komisaris. Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, Dewan Komisaris harus membentuk Sekretariat

Dewan Komisaris yang dipimpin oleh Sekretaris Dewan Komisaris yang bertugas membantu kelancaran kegiatan administrasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.

Tugas dan Tanggung Jawab

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP. KOM/008/2023 tentang Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris, Sekretaris Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- Mempersiapkan rapat, termasuk bahan rapat (*briefing sheet*) Dewan Komisaris;
- Membuat risalah rapat Dewan Komisaris sesuai ketentuan Anggaran Dasar;
- Mengadministrasikan dokumen Dewan Komisaris, baik surat masuk, surat keluar, risalah rapat maupun dokumen lainnya;
- Menyusun rancangan rencana kerja dan anggaran Dewan Komisaris;
- Menyusun rancangan laporan-laporan Dewan Komisaris; dan
- Melaksanakan tugas lain dari Dewan Komisaris.

Profil Sekretaris Dewan Komisaris

Sekretaris Dewan Komisaris saat ini dijabat oleh M. Syaiful Anam yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP. KOM/004/2022 tanggal 21 Oktober 2022.



M. SYAIFUL ANAM
Sekretaris Dewan
Komisaris

Usia : 40 Tahun
Kewarganegaraan : Indonesia

Riwayat Pendidikan

- Master of Management (Finance) Melbourne University (2021)
- Sarjana Akuntansi, Universitas Indonesia (2010)
- Diploma Akuntansi, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (2005)

Pengalaman Kerja

- Kepala Bagian Kepegawaian Kementerian BUMN (Maret 2022 - sekarang)
- Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PT Angkasa Pura II (Januari 2022-September 2022)
- Koordinator pada Keasdepan Energi, Minyak dan Gas Kementerian BUMN (September 2021-Maret 2022)
- Anggota Komite Audit PT Angkasa Pura I (Oktober 2021-Januari 2022)
- Plt. Kepala Bidang Pertambangan, Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN (Januari 2019-September 2019)
- Sekretaris Dewan Pengawas Perum BULOG (Juli 2019-September 2019)

- Sekretaris Dewan Komisaris PT Pelindo II (Persero) (Maret 2017-Juli 2019)
- Kepala Sub bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi Kementerian BUMN (Juli 2017- Januari 2019)
- Kepala Sub bidang Usaha Konstruksi dan Saran dan Prasarana Perhubungan Ia1 Kementerian BUMN (Oktober 2015- Juli 2017)
- Sekretaris Dewan Komisaris PT Pelindo III (Persero) Maret 2014-Maret 2017)
- Sekretaris Dewan Komisaris/Dewan Pengawas PT Askes (Persero)/BPJS Kesehatan (Juli 2012-Maret 2014)

KOMITE AUDIT

SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS

Pengembangan Kompetensi

Sekretaris Dewan Komisaris telah berpartisipasi dalam pengembangan kompetensi selama tahun 2024 sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Penyelenggara	Tanggal
1.	Internal Control over Financial Reporting	PwC	15 Februari 2024
2.	Mandiri Investment Forum	Bank Mandiri	5 Maret 2024
3.	BOC Retreat - Keamanan Siber	Bank Mandiri	24-25 Agustus 2024
4.	BoC Retreat – Outlook Ekonomi Indonesia Tahun 2025	Bank Mandiri	06-08 Desember 2024

Pelaksanaan Tugas Sekretaris Dewan Komisaris

Sekretaris Dewan Komisaris didukung oleh tim yang terdiri dari Staf dan Sekretariat Dewan Komisaris, yang memastikan kelancaran operasional dan proses tata kelola yang efektif.

Berikut adalah program kerja dan realisasinya di tahun 2024, yang mencerminkan komitmen dalam mencapai tujuan strategis dan operasional Dewan:

- Menyiapkan bahan rapat, menyusun risalah rapat, dan mengadministrasikan dengan tertib penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris, Rapat Komite-Komite di Bawah Dewan Komisaris, dan Rapat Dewan Komisaris mengundang Direksi.
- Memberikan masukan dan informasi kepada Dewan Komisaris atas hal-hal yang menjadi perhatian Dewan Komisaris, antara lain terkait kebijakan dan strategi Direksi dalam rangka mencapai sasaran strategis dalam RKAP tahun 2023, penerapan manajemen risiko, tata kelola TI, keamanan siber, pengembangan inisiatif digital, penerapan GCG, ESG, pengembangan SDM, temuan audit dan tindaklanjutnya, Sistem Pengendalian Internal, dan Tata Kelola Terintegrasi.
- Bekerjasama dengan Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris dalam pemenuhan kewajiban-kewajiban Dewan Komisaris, termasuk laporan Dewan Komisaris kepada Regulator.

- Mengoordinasikan penyelenggaraan Kunjungan Kerja Dewan Komisaris dan Komite-komite di bawah Dewan Komisaris, termasuk menyusun Laporan Hasil Kunjungan.
- Mengadministrasikan korespondensi Dewan Komisaris dan Komite Penunjang Dewan Komisaris, termasuk menyusun persetujuan Dewan Komisaris atas hal-hal yang diusulkan Direksi untuk dimintakan persetujuan Dewan Komisaris, antara lain usulan Penyediaan Dana Pihak Terkait, usulan Aksi Korporasi, usulan AP dan KAP untuk audit tahun buku 2024, usulan pengurus Bank Mandiri dan Entitas Anak, usulan RKAP tahun 2025 dan RBB tahun 2025-2027, usulan RKAB tahun 2025-2029, usulan pengisian *Recovery Plan* dan *Resolution Plan* tahun 2024, serta tindakan-tindakan Direksi lainnya yang wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Mengkoordinasikan keikutsertaan Dewan Komisaris dan Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris dalam pelatihan/seminar/kegiatan pengembangan kompetensi lainnya sesuai dengan bidang pengawasan masing-masing Komisaris/Komite.
- Bekerjasama dengan Sekretaris Perusahaan untuk menyiapkan program orientasi Komisaris baru.
- Melaksanakan tugas lain untuk mendukung kelancaran tugas pengawasan dan pemberian nasihat yang dilakukan oleh Dewan Komisaris.



Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memberikan opini kepada Dewan Komisaris terkait laporan dan/ atau hal-hal lain yang disampaikan oleh Direksi. Ini mencakup peninjauan menyeluruh atas laporan keuangan, penilaian efektivitas sistem pengendalian internal, serta pemantauan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Selain itu, Komite Audit mengidentifikasi isu-isu dalam area yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, guna memastikan pelaporan keuangan yang transparan, pengendalian internal yang kuat, dan standar kepatuhan terpenuhi, sehingga standar tata kelola yang tinggi dapat terjaga.

Dasar Pembentukan Komite Audit

Pembentukan Komite Audit mengacu pada peraturan-peraturan berikut ini:

- Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
- Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara;
- POJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit;
- POJK No. 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum;
- Anggaran Dasar Bank Mandiri serta perubahannya;

- Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP. KOM/014/2024 tanggal 27 Desember 2024 tentang Susunan Keanggotaan Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Tata Kelola Terintegrasi dan Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk;
- Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/016/2024 tanggal 05 April 2024 tentang Penetapan Keanggotaan Komite Audit PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Struktur, Keanggotaan dan Profil Komite Audit

Struktur dan keanggotaan Komite Audit adalah sebagai berikut:

- Komite Audit Perseroan sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak Independen.

KOMITE AUDIT

- Komposisi keanggotaan Komite Audit paling kurang 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai Ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansi dan 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang hukum atau perbankan.
- Ketua Komite Audit hanya dapat merangkap jabatan sebagai ketua komite paling banyak pada 1 (satu) komite lainnya.

Per 31 Desember 2024, susunan keanggotaan Komite Audit yang telah diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/016/2024 tanggal 05 April 2024 tentang Penetapan Keanggotaan Komite Audit, adalah sebagai berikut:

Tabel Komposisi Komite Audit per 31 Desember 2024

Nama	Jabatan di Komite	Jabatan di Perusahaan	Periode
Heru Kristiyana	Ketua & Anggota	Komisaris Independen	2023 - 2028
M. Chatib Basri	Anggota	Komisaris Utama/Independen	2024 - 2029
Zainudin Amali*	Anggota	Wakil Komisaris Utama/Independen	2023 - 2028
Muliadi Rahardja	Anggota	Komisaris Independen	2020 - 2025
Loeke Larasati Agoestina	Anggota	Komisaris Independen	2020 - 2025
Rasyid Darajat	Anggota	Pihak Independen	2021 - 2026
Rubi Pertama	Anggota	Pihak Independen	2021 - 2026

*1) Pengalihan tugas menjadi Wakil Komisaris Utama/Independen pada RUPS Tahunan tanggal 7 Maret 2024.

Profil Komite Audit

Profil anggota Komite Audit sebagai anggota Dewan Komisaris dapat dilihat pada Bab 3 Profil Dewan Komisaris di Laporan Tahunan ini.

Berikut profil anggota Komite Audit sebagai anggota Non-Komisaris dari Pihak Independen.

KOMITE AUDIT



RASYID DARAJAT
Anggota Komite Audit, Pihak Independen

Usia : 61 Tahun
Kewarganegaraan : Indonesia
Domisili : Tangerang Selatan

Periode Jabatan
2 Agustus 2021 – sekarang

Riwayat Pendidikan

- Magister Manajemen dari Binus Business School (2022)
- Sarjana Teknik Sipil dari Institut Teknologi Bandung (1987)

Dasar Hukum Pengangkatan

- Diangkat sebagai anggota Komite Audit pada tanggal 2 Agustus 2021 sesuai Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/036/2021

Pengalaman Kerja

- Chief Auditor IT PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (2015 – 2020)
- Chief Information Officer (CIO) PT Indika Energy Tbk (2009 - 2014)
- Chief Information Officer (CIO) Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh-Nias (2005-2009)
- Chief Operating Officer (COO) PT MVCommerce Indonesia (2002 - 2005)
- Direktur/Presiden Direktur PT IndoExchange Tbk (1996-2001)
- Konsultan SGV-Utomo/Andersen Consulting (1989-1996)



RUBI PERTAMA
Anggota Komite Audit, Pihak Independen

Usia : 61 Tahun
Kewarganegaraan : Indonesia
Domisili : Jakarta

Periode Jabatan
1 Oktober 2021 – sekarang

Riwayat Pendidikan
Sarjana Teknik Industri dari Institut Teknologi Bandung (1988)

Dasar Hukum Pengangkatan
Diangkat sebagai anggota Komite Audit pada tanggal 1 Oktober 2021 Sesuai Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/053/2021.

Pengalaman Kerja

- Anggota Komite Pemantau Risiko Lembaga Pembiayaan Eximbank Indonesia (2020 – September 2021)
- Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko Industrial Bank of Korea Indonesia (2019 – 2020)
- Risk Management Advisor Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (2019)
- Manajer Satuan Kerja Manajemen Risiko JPMorgan Chase Bank, N.A (2013 – 2018)
- Manajer Kepatuhan JPMorgan Chase Bank, N.A (2010 – 2013)
- Head of Risk Management Bank UOB Indonesia (2008)
- Head of Audit & Risk Management PT CIMB Niaga (1990 – 2007)

KOMITE AUDIT

Piagam Komite Audit

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit berpedoman pada prinsip dan prosedur yang tercantum dalam Piagam Komite Audit. Piagam ini, yang terakhir diperbarui pada 31 Mei 2024 berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No. KEP. KOM/006/2024 tentang Piagam Komite Audit dan Kode Etik Komite Audit PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, menetapkan kerangka kerja yang jelas untuk tanggung jawab dan kode etik Komite Audit.

Piagam ini berfungsi sebagai dokumen penting yang memberikan struktur dan akuntabilitas dalam pekerjaan Komite Audit, memastikan bahwa semua tindakan sesuai dengan praktik terbaik dan standar tata kelola Bank Mandiri.

Piagam Komite Audit berisi antara lain:

1. Tujuan Umum
2. Dasar Peraturan
3. Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang
4. Komposisi, Struktur, Persyaratan Keanggotaan dan Masa Tugas
5. Rapat
6. Laporan dan Rekomendasi
7. Penanganan Pengaduan/Pelaporan Sehubungan Dugaan Pelanggaran Terkait Pelaporan Keuangan
8. Evaluasi Kinerja
9. Penutup

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit diatur dalam Piagam Komite Audit sebagai berikut:

1. Laporan Keuangan
 - a. Melakukan pemantauan dan penelaahan atas:
 - i) Kredibilitas dan obyektivitas Laporan dan informasi keuangan Perseroan yang akan diterbitkan untuk pihak eksternal dan badan pengawas, termasuk penindaklanjutan keluhan dan/atau catatan ketidakwajaran terhadap laporan selama periode pengkajian Komite Audit.

- ii) Laporan Hasil Audit terkait dengan Laporan Keuangan Perseroan.
 - iii) Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan serta Rencana Jangka Panjang Perseroan.
 - iv) Pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan.
 - v) Proses pelaporan keuangan yang diaudit oleh Auditor Eksternal.
- b. Memastikan telah terdapat prosedur evaluasi yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan Perseroan.
 - c. Melakukan pertemuan secara berkala dengan unit kerja terkait dan Auditor (Internal dan Eksternal) untuk meminta tambahan informasi dan klarifikasi dalam bidang akuntansi dan keuangan.
 - d. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas kesesuaian penerapan kebijakan keuangan Perseroan dan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dalam Konglomerasi Keuangan.
 - e. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas hal yang mendukung efektivitas dan akurasi proses pelaporan keuangan Perseroan dan LJK dalam Konglomerasi Keuangan.

2. Pengendalian Intern

- a. Proses dan Sistem Pengendalian Intern
 - i) Melakukan pemantauan dan penelaahan atas:
 - » Sistem pengendalian *intern* (internal control system) Perseroan yang baku sesuai dengan praktik terbaik yang berlaku.
 - » Laporan hasil pemeriksaan Satuan Kerja Audit Intern dan Auditor Eksternal yang memeriksa Perseroan guna memastikan bahwa pengendalian *intern* sudah dilaksanakan dengan benar.
 - » Pelaksanaan tindak lanjut Direksi atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Intern, akuntan publik dan hasil pengawasan Regulator.
 - » Kecukupan pengendalian *intern* di LJK dalam Konglomerasi Keuangan.

b. Audit Intern

- i) Melakukan pemantauan, penelaahan, dan penilaian atas:
 - » Rencana Audit, Ruang Lingkup, dan Anggaran Satuan Kerja Audit Intern.
 - » Pelaksanaan kegiatan dan hasil audit *intern* serta efektivitas pelaksanaan audit *intern*.
 - » Kinerja Satuan Kerja Audit Intern.
 - » Laporan Hasil Audit khususnya temuan yang signifikan dan memastikan Direksi mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan secara cepat untuk mengatasi kelemahan pengendalian, *fraud*, masalah kepatuhan terhadap kebijakan, undang-undang dan peraturan, atau masalah lain yang diidentifikasi dan dilaporkan oleh Satuan Kerja Audit Intern.
 - » Kesesuaian penerapan kebijakan Audit Intern Perseroan dan LJK dalam Konglomerasi Keuangan.
 - » Pelaksanaan fungsi Satuan Kerja Audit Intern lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan RUPS/Menteri BUMN yang berlaku.
- ii) Memastikan Satuan Kerja Audit Intern bekerja secara obyektif, independen, dan menjunjung tinggi integritas dalam pelaksanaan tugas.
- iii) Meminta bantuan Satuan Kerja Audit Intern untuk melakukan pemeriksaan/ investigasi khusus apabila terdapat temuan audit dan/atau informasi yang berkaitan dengan pelanggaran hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memberikan masukan yang dianggap perlu dalam pelaksanaan pemeriksaan.
- iv) Memastikan Satuan Kerja Audit Intern melakukan komunikasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, Auditor Eksternal, dan Regulator.
- v) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait:
 - » Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Satuan Kerja Audit Intern Perseroan yang diusulkan oleh Direksi.

- » Rencana Audit, Ruang Lingkup, dan Anggaran Satuan Kerja Audit Intern.
 - » Pemberian remunerasi tahunan Satuan Kerja Audit Intern secara keseluruhan serta penghargaan kinerja.
 - » Tindakan perbaikan untuk mengatasi kelemahan pengendalian, kecurangan (*fraud*), masalah kepatuhan terhadap kebijakan dan peraturan Perundang-undangan atau masalah lain yang diidentifikasi dan dilaporkan oleh Satuan Kerja Audit Intern.
 - » Penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya.
- vi) Melakukan komunikasi/pertemuan dengan Satuan Kerja Audit Intern (berkala atau bilamana diperlukan) guna membahas hal-hal antara lain sebagai berikut:
 - » Realisasi Rencana Audit Tahunan dan Anggaran Biaya Satuan Kerja Audit Intern.
 - » Temuan-temuan audit yang signifikan dan tidak lanjut rekomendasi Internal Audit.
 - » Hal lainnya yang memerlukan klarifikasi atau penjelasan.

c. Audit Eksternal

- i) Melakukan pemantauan, penelaahan, dan penilaian atas efektivitas pelaksanaan audit oleh AP dan/atau KAP.
- ii) Memastikan objektivitas dan independensi AP, KAP, dan orang dalam KAP.
- iii) Memberikan rekomendasi atas:
 - » Penunjukan Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dalam menyusun rekomendasi tersebut, Komite Audit dapat mempertimbangkan:
 - » Independensi AP, KAP, dan orang dalam KAP

- » Ruang lingkup Audit;
 - » Imbalan jasa Audit;
 - » Keahlian dan pengalaman AP, KAP, dan Tim Audit dari KAP;
 - » Metodologi, teknik, dan sarana audit yang digunakan KAP;
 - » Manfaat sudut pandang baru yang akan diperoleh melalui penggantian AP, KAP, dan Tim Audit dari KAP;
 - » Potensi risiko atas penggunaan jasa audit oleh KAP yang sama secara berturut-turut untuk kurun waktu yang cukup panjang; dan
 - » Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan KAP pada periode sebelumnya, apabila ada.
 - » Dalam hal AP dan/atau KAP yang telah diputuskan oleh RUPS tidak dapat menyelesaikan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan pada periode penugasan profesional, penunjukan AP dan/atau KAP pengganti dilakukan oleh Dewan Komisaris setelah mendapatkan persetujuan RUPS dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit.
 - » Pengakhiran AP dan KAP.
- iv) Melakukan penelaahan dan memastikan bahwa:
- » Bank Mandiri memiliki tata cara yang baku dan sesuai dengan peraturan/ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan pemilihan KAP.
 - » Proses pelaksanaan pemilihan KAP sudah sesuai dengan tata cara yang baku.
- v) Komite Audit melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan/atau KAP. Evaluasi tersebut dilakukan melalui:
- » Kesesuaian pelaksanaan audit oleh AP dan/atau KAP dengan standar audit yang berlaku.
 - » Kecukupan waktu pekerjaan lapangan.
 - » Pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik.
 - » Rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh AP dan/atau KAP.
- vi) Melakukan komunikasi secara berkala dengan KAP yang sedang memeriksa Bank Mandiri guna membahas hal-hal yang perlu untuk dikomunikasikan, di antaranya sebagai berikut:
- » Progres pelaksanaan pemeriksaan.
 - » Temuan - temuan penting.
 - » Perubahan peraturan/ketentuan dalam pencatatan akuntansi dan keuangan dari institusi yang berwenang.
 - » Penyesuaian - penyesuaian yang terjadi berdasarkan hasil pemeriksaan.
 - » Kendala/hambatan yang dijumpai dalam pelaksanaan pemeriksaan.
- vii) Melakukan penelaahan dan pemantauan atas:
- » Semua temuan yang signifikan dari hasil pemeriksaan Auditor Eksternal serta institusi pemeriksa lainnya.
 - » Tindak lanjut auditee terhadap hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor eksternal.
- viii) Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Direksi dengan AP dan/atau KAP atas jasa yang diberikannya.
- ix) Khusus pengadaan jasa non audit yang akan mengundang KAP yang sedang mengaudit laporan keuangan Perseroan pada tahun berjalan beserta afiliasinya, dan berdasarkan kajian Manajemen tidak terdapat *conflict of interest*, maka Manajemen wajib mengajukan usulan persetujuan kepada Komite Audit terkait rekanan yang diundang pada pengadaan jasa konsultan tersebut.

3. Kepatuhan
Melakukan pemantauan dan penelaahan atas:
- a. Kepatuhan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan, baik *intern* maupun ekstern yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.
 - b. Laporan hasil pemeriksaan yang terkait dengan kepatuhan Perseroan terhadap peraturan *intern* dan ekstern yang diterbitkan oleh Satuan Kerja Audit *Intern* dan Ekstern.
 - c. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku.
 - d. Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku.
 - e. Potensi benturan kepentingan Perseroan.
4. Melakukan pertemuan secara berkala dengan unit-unit kerja terkait guna membahas hal-hal yang berada dalam lingkup pengawasannya.
5. Menyusun Piagam Komite Audit dan melakukan revidi sesuai kebutuhan paling kurang 2 (dua) tahun sekali.

Wewenang Komite Audit

Komite Audit memiliki wewenang untuk:

1. Melakukan komunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi, pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan pihak-pihak lain di Perseroan serta KAP yang memeriksa Perseroan untuk memperoleh informasi, klarifikasi serta meminta dokumen dan laporan yang diperlukan.
2. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perseroan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya, termasuk catatan atau informasi tentang pegawai, dana, aset, serta sumber daya lainnya milik Perseroan.
3. Memperoleh laporan hasil pemeriksaan Auditor Internal dan Auditor Eksternal serta institusi pengawas/pemeriksa lainnya.

4. Menugaskan Auditor *Intern* dan/atau Auditor Eksternal untuk melakukan pemeriksaan/ investigasi khusus, apabila terdapat dugaan kuat telah terjadi kecurangan, pelanggaran hukum dan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Mendapatkan masukan dan atau saran dari pihak luar Perseroan yang berkaitan dengan tugasnya.
6. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan).
7. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Masa Tugas Komite Audit

Masa tugas anggota Komite Audit yang berasal dari Dewan Komisaris tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya. Adapun masa tugas anggota Komite Audit yang berasal dari Pihak Independen Non Komisaris paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk paling lama 2 (dua) tahun dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

Pelaporan Komite Audit

Komite Audit harus membuat laporan berkala kepada Dewan Komisaris mengenai kegiatan Komite Audit, sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan. Komite Audit harus membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan dan atau untuk setiap masalah-masalah yang diidentifikasi memerlukan perhatian Dewan Komisaris.

Komite Audit membuat laporan hasil evaluasi pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh Auditor Ekstern paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KOMITE AUDIT

KOMITE AUDIT

Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Audit

Persyaratan keanggotaan Komite Audit adalah sebagai berikut:

1. Persyaratan Umum
 - a. Memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik.
 - b. Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan conflict of interest terhadap Perseroan.
2. Persyaratan Kompetensi
 - a. Memiliki keahlian, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai yang berhubungan dengan tugas dan tanggung jawabnya.

- b. Wajib memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Perseroan, proses audit dan manajemen risiko.
- c. Mampu bekerja sama dan memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik dan efektif serta bersedia menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.
- d. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang Anggaran Dasar Perseroan, peraturan perundangan di bidang perbankan, Pasar Modal, BUMN dan peraturan perundangan terkait lainnya.
- e. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui Pendidikan dan pelatihan.

Kualifikasi pendidikan dan pengalaman kerja Ketua dan Anggota Komite Audit adalah sebagai berikut.

Tabel Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Audit

Nama	Jabatan	Periode	Pendidikan	Pengalaman Kerja
Heru Kristiyana	Ketua & Anggota	1 Januari – 31 Desember 2024	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana di bidang Hukum Magister di bidang Manajemen 	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang pengawasan perbankan.
M. Chatib Basri	Anggota	1 Januari – 31 Desember 2024	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana di bidang Ekonomi Master of Business Administration di bidang Economic Development Ph.D di bidang Ekonomi 	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang keuangan dan pengawasan perusahaan.
Zainudin Amali*	Anggota	8 Maret – 31 Desember 2024	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana di bidang Ekonomi, Akuntansi Magister di bidang Kebijakan Publik Doktor di bidang Ilmu Pemerintahan Profesor Kehormatan di bidang ilmu Kebijakan Olahraga 	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang ekonomi akuntansi dan pengawasan perusahaan.
Loeke Larasati Agoestina	Anggota	1 Januari – 31 Desember 2024	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana di bidang Hukum Magister di bidang Manajemen 	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang hukum dan perbankan.
Muliadi Rahardja	Anggota	1 Januari – 31 Desember 2024	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana di bidang Akuntansi Master of Business Administration di bidang Finance 	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan dan pengawasan perusahaan.
Rasyid Darajat	Anggota	1 Januari – 31 Desember 2024	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana di bidang Teknik Sipil Magister di bidang Manajemen 	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan, audit, dan IT

Tabel Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Audit

Nama	Jabatan	Periode	Pendidikan	Pengalaman Kerja
Rubi Pertama	Anggota	1 Januari – 31 Desember 2024	Sarjana di bidang Teknik Industri	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan, audit, dan manajemen risiko

*1) Pengalihan tugas menjadi Wakil Komisaris Utama/Independen pada RUPS Tahunan tanggal 7 Maret 2024.

Independensi Komite Audit

Seluruh anggota Komite Audit merupakan pihak independen yang tidak memiliki hubungan keuangan, manajemen, pemegang saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali. Selain itu, tidak terdapat hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan mereka dalam melaksanakan tugas secara independen dan objektif, sehingga memastikan terciptanya pengawasan dan evaluasi yang sepenuhnya bebas dari konflik kepentingan.

Aspek Independensi	Heru Kristiyana	M. Chatib Basri	Zainudin Amali*	Loeke Larasati Agoestina	Muliadi Rahardja	Rasyid Darajat	Rubi Pertama
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi	√	√	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi	√	√	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan	√	√	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Audit	√	√	√	√	√	√	√
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah	√	√	√	√	√	√	√

*1) Pengalihan tugas menjadi Wakil Komisaris Utama/Independen pada RUPS Tahunan tanggal 7 Maret 2024.

Rapat Komite Audit

Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. Rapat dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh paling sedikit 51% dari jumlah anggota komite termasuk 1 (satu) orang Komisaris Independen dan 1 (satu) orang Pihak Independen.

Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Rapat dipimpin oleh Ketua Komite Audit atau Anggota Komite lain yang merupakan Komisaris Independen, apabila Ketua Komite Audit berhalangan hadir.

KOMITE AUDIT

KOMITE AUDIT

Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat, yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

Agenda Rapat Komite Audit

Pada tahun 2024, Komite Audit telah mengadakan 24 (dua puluh empat) kali Rapat dengan agenda sebagai berikut.

Tabel Agenda Rapat Komite Audit

No.	Tanggal	Agenda	Kuorum
1	11 Januari 2024	Realisasi Pasar Digital (PaDi) UMKM Tahun 2023	100%
2	24 Januari 2024	Laporan Pokok-Pokok Hasil Audit per Triwulan IV/2023 Laporan Keuangan Konsolidasian Bank Mandiri dan Entitas Anak yang berakhir per 31 Desember 2023 (<i>Audited</i>).	100%
3	31 Januari 2024	Penyaluran Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan (TJSL) Tahun 2023	100%
4	06 Februari 2024	Usulan Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Tahun Buku 2024	100%
5	22 Februari 2024	Laporan Direktur Kepatuhan Triwulan IV/2023.	100%
6	14 Maret 2024	Pembahasan <i>Draft Key Performance Indicator (KPI) Kolegial Direksi</i> Tahun 2024.	100%
7	18 April 2024	Progress Implementasi <i>Internal Control over Financial Reporting (IcoFR)</i> di Bank Mandiri.	100%
8	02 Mei 2024	Efektivitas & Strategi Digital Marketing	100%
9	08 Mei 2024	Laporan Pokok-Pokok Hasil Audit per Triwulan I/2024	100%
10	21 Mei 2024	Pengelolaan Tenaga Alih Daya (TAD)	100%
11	13 Juni 2024	Progress Tindak Lanjut Management Letter Audit Tahun Buku 2023	100%
12	25 Juni 2024	Usulan Revisi RKAP Tahun 2024 dan RBB Tahun 2024-2026	100%
13	18 Juli 2024	Laporan Pokok-Pokok Hasil Audit per Triwulan II/2024	100%
14	08 Agustus 2024	Rencana Strategi Teknologi Informasi Tahun 2024	100%
15	22 Agustus 2024	Laporan Direktur Kepatuhan Semester I/2024 dan Penguatan APU-PPT PPPSPM	100%
16	19 September 2024	Usulan <i>Corporate Plan</i> Tahun 2025-2029 Hasil Diagnostic ICoFR Bank Mandiri dan Perusahaan Anak	100%
17	26 September 2024	Progress Implementasi UU Pelindungan Data Pribadi (PDP)	100%
18	30 September 2024	Rencana Audit Laporan Keuangan Konsolidasian Bank Mandiri Tahun Buku 2024	100%
19	17 Oktober 2024	Progress Perbaikan Pelaporan SLIK & LBUT	100%
20	31 Oktober 2024	Laporan Pokok - Pokok Hasil Audit per Triwulan III/2024	85,7%
21	14 November 2024	Usulan RKAP Tahun 2025, RBB Tahun 2025-2027, dan KPI Kolegial Tahun 2025	85,7%

Tabel Agenda Rapat Komite Audit

No.	Tanggal	Agenda	Kuorum
22	28 November 2024	Rencana Strategis TI Tahun 2025	100%
23	11 Desember 2024	Usulan Annual Audit Plan (AAP) dan Anggaran SKAI Tahun 2025	100%
24	19 Desember 2024	Progress Audit Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2024 Usulan Memorandum Prosedur Pengendalian Internal Atas Pelaporan Keuangan (<i>Internal Control over Financial Reporting-ICoFR</i>) dan Tindak Lanjut Surat KBUMN tentang ICoFR	100%

Tabel Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Komite Audit

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran (%)	
Heru Kristiyana	Ketua merangkap Anggota	24	24	100
M. Chatib Basri	Anggota	24	23	96
Zainudin Amali*	Anggota	19	19	100
Loeke Larasati Agoestina	Anggota	24	23	96
Muliadi Rahardja	Anggota	24	24	100
Andrinof A. Chaniago**	Anggota	5	5	100
Rasyid Darajat	Anggota	24	24	100
Rubi Pertama	Anggota	24	24	100

*) Pengalihan tugas menjadi Wakil Komisaris Utama/Independen pada RUPS Tahunan tanggal 7 Maret 2024.
**) Masa jabatan berakhir efektif sejak RUPS Tahunan tanggal 7 Maret 2024.

Pencapaian Key Performance Indicators Komite Audit

Pencapaian *Key Performance Indicators (KPI)* Komite Audit pada tahun 2024 dapat dinilai dari keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah terealisasi, kualitas serta efektivitas rekomendasi yang disampaikan, serta tingkat komunikasi yang telah terjalin dengan baik antara Dewan Komisaris, Direksi, maupun Pimpinan Unit Kerja terkait.

Secara keseluruhan, Komite Audit telah melaksanakan program kerja sesuai dengan Rencana Kerja Komite Audit 2024 dengan baik. Selain itu, rekomendasi yang diberikan oleh Komite Audit telah diterima oleh Dewan Komisaris dan menjadi pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan atas usulan yang diajukan oleh Direksi. Dari aspek komunikasi,

sepanjang tahun 2024 telah terjalin komunikasi yang baik dan konsisten, dengan diskusi rutin terkait isu-isu penting dan pemantauan atas tindak lanjut penyelesaian yang dilakukan oleh Direksi.

Remunerasi Komite Audit

Remunerasi Komite Audit yang berasal dari pihak Independen Non Komisaris diatur dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP. KOM/0023/2023 tanggal 13 September 2023 tentang Remunerasi Organ Pendukung Dewan Komisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan diatur dalam Surat Penugasan yang bersangkutan sebagai anggota Komite di bawah Dewan Komisaris yang diterbitkan oleh Bank Mandiri.

KOMITE AUDIT

KOMITE AUDIT

No.	Uraian	Anggota Komite Non-Komisaris
1.	Gaji/Honorarium	Maksimal 20% dari Gaji Direktur Utama
2.	Santunan Purna Jabatan	Tidak diberikan
3.	Tunjangan Hari Raya	Diberikan sesuai Ketentuan Internal Bank
4.	Bonus/Tantiem	Tidak diberikan
5.	Fasilitas	
	- Tunjangan Transportasi	Tidak diberikan
	- Kesehatan	Diberikan sesuai Ketentuan Internal Bank
	- Ketenagakerjaan	Diberikan sesuai Ketentuan Internal Bank
	- Perjalanan Dinas	Sesuai ketentuan pegawai Bank Mandiri/setara Group Head

Laporan Kegiatan Komite Audit Tahun 2024

Komite Audit telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Piagam Komite Audit. Hal ini dilakukan dengan menerapkan prinsip independensi sesuai dengan peraturan yang berlaku serta mematuhi sepenuhnya Rencana Kerja Komite Audit 2024 yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris.

Rencana kerja Komite Audit tahun 2024 terbagi menjadi 2 (dua) aktivitas, yaitu *Mandatory/Reguler* dan *Non Reguler* sebagai berikut:

1. *Mandatory/Reguler*, yang mencakup penelaahan Laporan Keuangan, pelaksanaan audit oleh KAP, penerapan Kepatuhan, Internal Audit, penelaahan RKAP dan RBB, hasil dan perbaikan temuan otoritas pengawas, serta kegiatan internal Komite Audit lainnya.
2. *Non Reguler*, yang mencakup *concern* dan fokus Komite Audit terhadap isu-isu tertentu terutama tentang bisnis & perkreditan, TI dan operasional, serta GRC.

Komite Audit telah melaksanakan aktivitas selama tahun 2024 sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan 24 kali Rapat Komite Audit, termasuk menyusun Risalah Rapat.
2. Menyelenggarakan 101 kali Diskusi Internal, Diskusi dengan Unit Kerja terkait, maupun Diskusi Gabungan dengan Komite Pemantau Risiko, termasuk menyusun dan mendokumentasikan Risalah Diskusi.

3. Menelaah laporan dan informasi keuangan baik *in-house/unaudited* maupun *audited* yang akan dipublikasikan.
4. Menelaah lebih dari 25 Laporan/Proposal/Usulan Direksi yang membutuhkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris dan menyusun rekomendasinya, antara lain Usulan Penunjukan AP dan KAP yang akan melaksanakan jasa audit Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun 2023, Usulan RKAP & RBB beserta revisinya, serta Usulan *Annual Audit Plan* dan *Budget Internal Audit Tahun 2024*.
5. Menyusun 4 (empat) Laporan triwulanan kegiatan Komite dan telah disampaikan kepada Dewan Komisaris.
6. Menyusun Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit atas Informasi Keuangan Historis Tahunan Bank Mandiri Tahun Buku 2023 oleh KAP Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (PwC).
7. Melakukan 6 (enam) kali Kunjungan Kerja secara *site visit* termasuk penyusunan Laporan Hasil Kunjungan, yaitu ke Bank Mandiri Dili-Timor Leste (26-28 Februari 2024), PT Mandiri Tunas Finance (08 Mei 2024), PT Mandiri Utama Finance (08 Mei 2024), Area Sorong-Region XII (06-07 Juni 2024), CISO Office (05 Juni 2024), dan Sentra Mandiri Soeroso pada (10 Oktober 2024).
8. Menyusun Rencana Kerja Komite Audit Tahun 2025.
9. Seluruh anggota Komite telah mengikuti minimal 1 (satu) kali kegiatan pengembangan kompetensi terkait dengan Perbankan/Audit.

Rencana Kerja Komite Audit Tahun 2025

Pada akhir tahun 2024, Komite Audit telah menyusun rencana kerja tahun 2025 dan telah memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris. Rencana kerja Komite Audit tahun 2025 terbagi menjadi 2 (dua) aktivitas, yaitu *Mandatory/Reguler* dan *Non Reguler* sebagai berikut:

1. *Mandatory/Reguler*, yang mencakup penelaahan Laporan Keuangan, Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP), Kepatuhan, Internal Audit, Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Bisnis Bank (RBB), serta kegiatan Internal Komite Audit lainnya.
2. *Non Reguler*, yang mencakup *concern* dan fokus Komite Audit terhadap isu-isu tertentu terutama tentang bisnis dan perkreditan, TI dan operasional, serta GRC.

Rencana kerja tersebut merupakan salah satu KPI yang menjadi dasar penilaian efektivitas kinerja Komite Audit selama tahun 2025.

Pernyataan Komite Audit atas Efektivitas Sistem Pengendalian Internal dan Manajemen Risiko

Sistem pengendalian internal yang diterapkan oleh Bank Mandiri dinilai efektif dan memadai, tercermin dari pelaksanaan fungsi pengendalian internal yang kuat, seperti fungsi Audit Internal, Manajemen Risiko, Kepatuhan, serta pengendalian Keuangan dan Operasional. Efektivitas langkah-langkah pengendalian ini mencerminkan komitmen Bank dalam menjaga lingkungan internal yang sehat, memastikan mitigasi risiko, kepatuhan terhadap peraturan, serta perlindungan aset, yang pada akhirnya mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI



Pembentukan Komite Remunerasi dan Nominasi bertujuan untuk mendukung Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasannya, serta memastikan bahwa proses nominasi dan penetapan remunerasi untuk posisi manajemen strategis dilakukan secara objektif, efisien, dan efektif. Sebagai bagian dari penerapan Tata Kelola Perusahaan, peraturan OJK mewajibkan bank untuk membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi guna memastikan kepatuhan manajemen terhadap prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran. Komite ini berperan penting dalam menyelaraskan kompensasi manajemen dengan kinerja, standar industri, serta strategi jangka panjang Bank.

Dasar Pembentukan Komite Remunerasi dan Nominasi

Dasar pembentukan Komite Remunerasi dan Nominasi mengacu pada:

1. Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.
2. Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.
3. POJK No. 34/POJK.04/2014 Tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik
4. POJK No. 45/POJK.03/2015 tentang Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum.
5. POJK No. 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
6. Anggaran Dasar Bank Mandiri serta perubahannya.
7. Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP. KOM/014/2024 tanggal 27 Desember 2024 tentang Susunan Keanggotaan Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Tata Kelola Terintegrasi dan Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
8. Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/019/2024 tanggal 05 April 2024 tentang Penetapan Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi.

Struktur, Keanggotaan dan Profil Komite Remunerasi dan Nominasi

Ketentuan keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan ditetapkan sebagai berikut:

1. Komite Remunerasi dan Nominasi beranggotakan mayoritas Komisaris Independen dan sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang dengan komposisi 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai Ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang Komisaris dan 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi SDM atau 1 (satu) orang perwakilan pegawai (*ex officio*) sebagai *non voting member*.
2. Pejabat Eksekutif yang membawahkan Sumber Daya Manusia atau perwakilan pegawai yang menjadi anggota Komite harus memiliki pengetahuan mengenai sistem remunerasi dan/atau nominasi serta rencana suksesi (*succession plan*) Perseroan.
3. Dalam hal anggota Komite Remunerasi dan Nominasi ditetapkan lebih dari 3 (orang) , maka mayoritas anggota merupakan Komisaris Independen.
4. Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi hanya dapat merangkap jabatan sebagai ketua Komite paling banyak pada 1 (satu) Komite lainnya.

Per 31 Desember 2024, susunan keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi yang telah diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/019/2024 tanggal 05 April 2024 tentang Penetapan Keanggotaan Komite Remunerasi & Nominasi, adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan di Komite	Jabatan di Bank Mandiri	Periode
M. Chatib Basri	Ketua & Anggota	Komisaris Utama/Komisaris Independen	2024 - 2029
Muliadi Rahardja	Anggota	Komisaris Independen	2022 - 2027
Rionald Silaban	Anggota	Komisaris	2024 - 2029
Arif Budimanta	Anggota	Komisaris	2020 - 2025
Faried Utomo	Anggota	Komisaris	2020 - 2025
Muhammad Yusuf Ateh	Anggota	Komisaris	2021 - 2026
Tedi Bharata*	Anggota	Komisaris	2024 - 2029
Votivia Mardinna	<i>Non-Voting Member & Sekretaris</i>	SEVP/Group Head Human Capital	2023 - 2028

*] Diangkat sebagai Komisaris efektif sejak RUPS Tahunan tanggal 7 Maret 2024.

Profil Komite Remunerasi dan Nominasi

Profil anggota Komite Remunerasi dan Nominasi sebagai anggota Dewan Komisaris dapat dilihat pada Bab 3 Profil Dewan Komisaris di Laporan Tahunan ini.

Berikut profil anggota Komite Remunerasi dan Nominasi sebagai anggota Non-Komisaris, pihak *Non-Voting* Merangkap Sekretaris:

KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI



**VOTIVIA
MARDINNA**
Anggota Non-Voting
Merangkap Sekretaris

Usia : 38 Tahun
Kewarganegaraan : Indonesia
Domisili : Jakarta

Periode Jabatan
2 Agustus 2021 – sekarang

Riwayat Pendidikan
• Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/017/2023

Riwayat Pendidikan
• Sarjana Ekonomi dari Universitas Gadjah Mada (2008)

Pengalaman Kerja
• Group Head Performance & Remuneration (2023 - sekarang)
• Department Head Performance & Career Development (2019-2023)
• Department Head Organization Development (2018-2019)
• Pj. Department Head Organization Development (Mei 2017)

Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki piagam yang menguraikan peran, tanggung jawab, dan ruang lingkup tugas. Piagam ini berfungsi sebagai pedoman yang meliputi tugas Komite dengan kejelasan, konsistensi, dan sesuai dengan praktik terbaik. Pedoman kerja Komite Remunerasi dan Nominasi diatur dalam Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, yang diperbarui pada tanggal 31 Mei 2024 berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No. KEP.KOM/008/2024.

Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi berisi antara lain:

1. Tujuan Umum
2. Dasar Peraturan
3. Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang
4. Komposisi, Struktur, dan Persyaratan Keanggotaan
5. Rapat
6. Laporan dan Rekomendasi
7. Evaluasi Kinerja
8. Penutup

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi bertugas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan hal-hal berikut:

1. Terkait Fungsi Nominasi
 - a. Melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas usulan Direksi mengenai struktur organisasi Perseroan.
 - b. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris dan/atau Dewan Pengawas.
 - c. Mengidentifikasi calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris baik dari dalam maupun dari luar Perseroan yang memenuhi syarat untuk diajukan/diangkat menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.
 - d. Menyusun atau mengevaluasi dan memberikan masukan kepada Dewan Komisaris terkait kebijakan, kriteria dan kualifikasi yang dibutuhkan dalam proses Nominasi sesuai dengan rencana strategis Perseroan.
 - e. Menyusun sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
 - f. Memberikan usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS.

- g. Membantu Dewan Komisaris memperoleh dan/atau menganalisis data bakal calon anggota Direksi dari *talent pool* pejabat satu tingkat di bawah Direksi.
 - h. Memiliki *data base* dan *talent pool* calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris.
 - i. Menyusun, melaksanakan, dan menganalisis kriteria dan prosedur pemberhentian Dewan Komisaris dan/atau Direksi.
 - j. Melakukan asesmen atas pihak independen yang akan menjadi anggota Komite Pendukung Dewan Komisaris dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
2. Terkait Fungsi Pengelolaan Kinerja
 - a. Menyusun atau mengevaluasi dan memberikan masukan kepada Dewan Komisaris terkait Kebijakan Evaluasi Kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 - b. Menyiapkan usulan sistem evaluasi kinerja individu bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 - c. Melakukan evaluasi atas usulan *Key Performance Indicators* (KPI) individu anggota Direksi.
 - d. Membantu Dewan Komisaris dalam melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi.
 3. Terkait Fungsi Remunerasi

Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:

 - a. Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan suatu sistem remunerasi yang sesuai bagi anggota dan/atau anggota Dewan Komisaris berupa sistem penggajian/honorarium, pemberian fasilitas, tunjangan, bonus/insentif/tantiem, sistem pensiun, penilaian atau evaluasi terhadap sistem tersebut dan opsi yang diberikan.
 - b. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi yang didasarkan atas kinerja, risiko, kewajaran dengan *peer group*, sasaran, dan strategi jangka panjang Perseroan, pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan potensi pendapatan Perseroan di masa yang akan datang.
 - c. Melakukan evaluasi atas Kebijakan Remunerasi bagi Pegawai yang membutuhkan persetujuan/tanggapan dari Dewan Komisaris.
 - d. Memastikan bahwa Kebijakan Remunerasi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku termasuk Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya yang berlaku.
 - e. Menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
 - f. Menyampaikan Kebijakan Remunerasi bagi Pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
 - g. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap penerapan Kebijakan Remunerasi.
 4. Terkait Fungsi Pengembangan
 - a. Menyiapkan usulan Program Pengembangan bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris/Pengawas.
 - b. Melakukan *review* secara berkala atas Sistem Pengelolaan Talenta (*Talent Management System*) Perseroan serta *monitoring* dan evaluasi pelaksanaannya
 - c. Melakukan evaluasi terhadap *system* dan prosedur Pengklasifikasian Talenta (*Talent Classification*) yang dilakukan Direksi
 - d. Melakukan validasi dan kalibrasi atas Talenta yang diusulkan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas (*Selected Talent*) untuk menghasilkan daftar Talenta yang akan dinominasikan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas kepada RUPS/Menteri BUMN (*Nominated Talent*).

KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

- e. Melakukan evaluasi terhadap Calon Wakil Perseroan yang akan diusulkan sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris Lembaga jasa Keuangan (LJK) dalam Konglomerasi Keuangan, sebelum diajukan kepada RUPS/Menteri BUMN.
- 5. Menyusun dan menyampaikan rencana kerja dan anggaran tahunan kepada Dewan Komisaris untuk ditetapkan sebelum tahun buku berjalan. Selanjutnya Salinan rencana kerja dan anggaran tahunan tersebut disampaikan oleh Dewan Komisaris kepada Direksi BUMN untuk diketahui.

Wewenang Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. Melakukan komunikasi dengan Kepala Unit Kerja dan pihak-pihak lain di Perseroan untuk memperoleh informasi, klarifikasi serta meminta dokumen dan laporan yang diperlukan.
2. Meminta Perseroan untuk melakukan survei sesuai kebutuhan Komite Remunerasi dan Nominasi.
3. Mengakses catatan atau informasi tentang karyawan, dana, aset serta sumber daya perusahaan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
4. Mendapatkan masukan dan atau saran dari pihak luar Perseroan yang berkaitan dengan tugasnya.
5. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris

Masa Tugas Komite Remunerasi dan Nominasi

Masa Tugas anggota Komite Remunerasi dan Nominasi yang berasal dari Dewan Komisaris, tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih Kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya. Adapun masa tugas anggota Komite Remunerasi dan Nominasi yang berasal dari Pihak Independen Non Komisaris paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu)

kali selama 2 (dua) tahun masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris/Dewan Pengawas untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

Pelaporan Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan dan/atau untuk setiap masalah-masalah yang diidentifikasi memerlukan perhatian Dewan Komisaris atau sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi sekurang-kurangnya memiliki kualifikasi sebagai berikut:

1. Persyaratan Umum
 - a. Memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik.
 - b. Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan *conflict of interest* terhadap Perseroan.
2. Persyaratan Kompetensi
 - a. Memiliki keahlian, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai yang berhubungan dengan tugas dan tanggung jawabnya, khususnya terkait ketentuan sistem remunerasi dan/ atau nominasi serta *succession plan* Bank.
 - b. Mampu bekerja sama dan memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik dan efektif serta bersedia menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.
 - c. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang Anggaran Dasar Perseroan, peraturan perundangan di bidang perbankan, Pasar Modal, BUMN dan peraturan perundangan terkait lainnya.
 - d. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan.

Kualifikasi pendidikan dan pengalaman kerja Ketua dan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi adalah sebagai berikut.

Tabel Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi

Nama	Jabatan	Periode	Pendidikan	Pengalaman Kerja
M. Chatib Basri	Ketua Merangkap Anggota	1 Januari – 31 Desember 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Sarjana di bidang Ekonomi. • Master of Business Administration di bidang Economic Development. • Ph.D di bidang Ekonomi. 	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang keuangan dan pengawasan perusahaan.
Muliadi Rahardja	Anggota	1 Januari – 31 Desember 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Sarjana di bidang Akuntansi • Master of Business Administration di bidang Finance 	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan dan pengawasan perusahaan.
Rionald Silaban	Anggota	1 Januari – 31 Desember 2024	Sarjana bidang Hukum. Master bidang Law Center.	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang keuangan dan human capital.
Arif Budimanta	Anggota	1 Januari – 31 Desember 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Sarjana di bidang Ilmu Tanah • Master of Sains di bidang Ekonomi Sumber Daya Alam • Doktor di bidang Ilmu Sosial dan Politik 	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang perbankan.
Faried Utomo	Anggota	08 Maret – 31 Desember 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Magister di bidang Hukum • Sarjana di bidang Hukum 	Memiliki pengalaman kerja di bidang sekretariat kabinet RI dan pengawasan perusahaan.
Muhammad Yusuf Ateh	Anggota	08 Maret – 31 Desember 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Doktor di Bidang Administrasi Negara • Master of Business Administration (MBA) di Bidang Business of Administration • Diploma 4 di Bidang Akuntansi Diploma 3 di Bidang Akuntansi 	Memiliki pengalaman kerja di bidang keuangan dan pengawasan perusahaan.
Tedi Bharata	Anggota	08 Maret – 31 Desember 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Master of Public Administration • Sarjana di bidang Komputer dan Sistem Manajemen Informasi 	Memiliki pengalaman kerja di bidang sumber daya manusia, teknologi informasi, dan pengawasan perusahaan.
Votivia Mardinna	Anggota Non-Voting Merangkap Sekretaris	01– 31 Desember 2023	Sarjana di bidang Ekonomi	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang human capital.

Independensi Komite Remunerasi dan Nominasi

Seluruh anggota Komite Remunerasi dan Nominasi yang merupakan pihak independen tidak memiliki hubungan keuangan, manajemen, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali. Selain itu, tidak terdapat afiliasi dengan Bank Mandiri yang dapat mempengaruhi objektivitas atau kemampuan untuk menjalankan tanggung jawabnya secara independen. Hal ini memastikan bahwa Komite menjunjung tinggi prinsip tata kelola perusahaan yang baik, dan menjaga integritas dalam pengawasan proses nominasi dan remunerasi.

KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Aspek Independensi	M. Chatib Basri	Muliadi Rahardja	Rionald Silaban	Arif Budimanta	Faried Utomo	Muhammad Yusuf Ateh	Tedi Bharata
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi	√	√	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi	√	√	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan	√	√	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite	√	√	√	√	√	√	√
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah	√	√	√	√	√	√	√

Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. Rapat dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh paling sedikit 51% dari jumlah anggota komite termasuk 1 (satu) orang Komisaris Independen dan 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi Sumber Daya Manusia atau 1 (satu) orang perwakilan pegawai.

Keputusan rapat Komite Remunerasi dan Nominasi diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Rapat dipimpin oleh Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi atau Anggota Komite lain yang merupakan Komisaris Independen, apabila Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi berhalangan hadir.

Setiap rapat Komite Remunerasi dan Nominasi dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat, yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Remunerasi dan Nominasi yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris

Selama tahun 2024, Komite Remunerasi dan Nominasi telah melaksanakan 15 (lima belas) kali Rapat dengan agenda sebagai berikut.

Tabel Agenda Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

No.	Tanggal	Agenda	Kuorum
1.	18 Januari 2024	Usulan Pengurus Perusahaan Anak	100%
2.	31 Januari 2024	Pembahasan Talenta Bank Mandiri	100%
3.	06 Februari 2024	Usulan Pengurus Bank Mandiri	100%
4.	22 Februari 2024	Usulan <i>Talent pool</i> dan Tata Kelola Long Term Incentives (LTI)	100%

Tabel Agenda Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

No.	Tanggal	Agenda	Kuorum
5.	01 Maret 2024	Usulan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2024 serta Tantiem dan <i>Long Term Incentive</i> (LTI) Tahun Buku 2023	100%
6.	07 Maret 2024	Usulan Pengurus Bank Mandiri pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2023.	100%
7.	28 Maret 2024	Usulan Anggota Komite Pemantau Risiko dari Pihak Independen	100%
8.	Juni 2024	Usulan Penetapan Target dan Tata Kelola LTI Tahun 2024-2026 Usulan Pengurus Perusahaan Anak	100%
9.	13 Juni 2024	Usulan Pengurus Perusahaan Anak	100%
10.	20 Juni 2024	Usulan Penyesuaian Struktur Organisasi Bank Mandiri	100%
11.	18 Juli 2024	Usulan Penyesuaian Keputusan Dewan Komisaris Mengenai Tunjangan, Fasilitas dan Benefit bagi Dewan Komisaris dan Direksi Bank Mandiri	100%
12.	31 Juli 2024	Konsultasi Perubahan Anggaran Tantiem dan LTI 2024 sesuai revisi RKAP 2024	100%
13.	26 September 2024	1. Pembahasan <i>Talent Pool</i> Bank Mandiri 2. HC Strategy : <i>Progress Report & Plan 2025-2029</i>	100%
14.	31 Oktober 2024	Usulan Pengurus Perusahaan Anak	100%
15.	19 November 2024	Usulan Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Perusahaan	100%

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	(%)
M. Chatib Basri	Ketua & Anggota	15	15	100%
Muliadi Rahardja	Anggota	15	15	100%
Rionald Silaban	Anggota	15	15	100%
Arif Budimanta	Anggota	15	15	100%
Faried Utomo	Anggota	8	8	100%
Muhammad Yusuf Ateh	Anggota	8	8	100%
Andrinof A. Chaniago*	Anggota	7	7	100%

*1) Masa jabatan berakhir efektif sejak RUPS Tahunan tanggal 7 Maret 2024

Pencapaian Key Performance Indicators Komite Remunerasi dan Nominasi

Pencapaian *Key Performance Indicators* (KPI) Komite Remunerasi dan Nominasi selama tahun 2024 tercermin dari keberhasilan pelaksanaan rencana kerja, kualitas rekomendasi yang telah diberikan, serta efektivitas komunikasi yang dilakukan baik dengan Dewan Komisaris, Direksi, maupun Pimpinan Unit Kerja terkait.

KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Secara keseluruhan, Komite telah melaksanakan program kerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi 2024. Selain itu, rekomendasi dari Komite telah diterima oleh Dewan Komisaris dan menjadi bahan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan atas usulan yang diajukan oleh Direksi. Dari segi komunikasi, sepanjang tahun 2024 telah terjalin komunikasi yang baik dan konsisten, termasuk diskusi terkait isu-isu strategis di Bank Mandiri serta pemantauan ketat terhadap kemajuan tindak lanjut yang dilakukan oleh Direksi.

Remunerasi Komite Remunerasi dan Nominasi

Remunerasi Komite Remunerasi dan Nominasi yang berasal dari pihak Independen Non Komisaris diatur dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP.KOM/003/2023 tanggal 13 September 2023 tentang Remunerasi Organ Pendukung Dewan Komisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan diatur dalam Surat Penugasan yang bersangkutan sebagai anggota Komite di bawah Dewan Komisaris yang diterbitkan oleh Bank Mandiri.

No.	Uraian	Anggota Komite Non-Komisaris
1.	Gaji/Honorarium	Maksimal 20% dari Gaji Direktur Utama
2.	Santunan Purna Jabatan	Tidak diberikan
3.	Tunjangan Hari Raya	Diberikan sesuai Ketentuan Internal Bank
4.	Bonus/Tantiem	Tidak diberikan
5.	Fasilitas	
	- Tunjangan Transportasi	Tidak diberikan
	- Kesehatan	Diberikan sesuai Ketentuan Internal Bank
	- Ketenagakerjaan	Diberikan sesuai Ketentuan Internal Bank
	- Perjalanan Dinas	Sesuai ketentuan pegawai Bank Mandiri/setara Group Head

KEBIJAKAN SUKSESI DIREKSI

Kebijakan suksesi Direksi Bank Mandiri mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. Salah satu tugas utama Komite Remunerasi dan Nominasi adalah menyusun sistem nominasi yang komprehensif bagi pemilihan anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi. Sistem nominasi ini menjadi bagian penting dari Kebijakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan berfungsi sebagai acuan utama bagi Dewan Komisaris dan RUPS dalam menentukan proses nominasi dan penetapan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan/atau Direksi. Sistem ini bertujuan untuk

memastikan adanya transparansi, pemilihan berdasarkan merit, serta keselarasan dengan ketentuan regulasi yang berlaku.

Prinsip Dasar

Persyaratan calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi.

1. Calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pencalonan dan pengajuan calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi.

KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

3. Calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi diajukan melalui seleksi dengan memperhatikan persyaratan yang telah ditetapkan.

Manajemen Suksesi

Sesuai Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 Pasal 30, dasar dari Manajemen Suksesi Direksi Badan Usaha Milik Negara, adalah sebagai berikut:

1. Manajemen suksesi merupakan proses pemilihan Direksi BUMN yang berasal dari Wadah Talenta (*talent pool*) Kementerian BUMN atau sumber lain yang ditentukan oleh Menteri.
2. Manajemen suksesi dilakukan oleh Kementerian BUMN melalui mekanisme Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) oleh Komite Suksesi dan/atau mempertimbangkan hasil Asesmen dari Lembaga Profesional.

Prosedur

Dalam melaksanakan fungsi Nominasi Komite Remunerasi dan Nominasi Bank Mandiri memiliki prosedur sebagai berikut:

1. Menyusun komposisi dan proses nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
2. Menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
3. Komite Remunerasi dan Nominasi mengidentifikasi calon yang memenuhi kriteria.
4. Membantu pelaksanaan evaluasi atas kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
5. Menyusun program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
6. Menelaah dan mengusulkan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

7. Pelaksanaan seleksi dilaksanakan sebelum masa jabatan berakhir atau diminta oleh Dewan Komisaris, atau apabila terdapat kekosongan jabatan.

Persyaratan dan Kriteria

Persyaratan dan kriteria calon anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi sesuai yang diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan ketentuan lain yang berlaku, yaitu sebagai berikut:

1. Yang dapat diusulkan menjadi anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi adalah perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit, atau orang yang pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya, satu dan lain dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping atau hubungan semenda (menantu atau ipar) dengan anggota Direksi atau Dewan Komisaris lain.
3. Tidak termasuk dalam daftar orang tercela dibidang perbankan sesuai dengan yang ditetapkan oleh otoritas pengawas bank.
4. Memiliki integritas yang baik dalam arti:
 - a. Memiliki akhlak dan moral yang baik.
 - b. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional bank yang sehat.
 - d. Dinilai layak dan wajar untuk menjadi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
5. Penilaian integritas dilakukan dengan mengevaluasi calon dalam arti tidak pernah melakukan hal-hal tersebut di bawah ini:
 - a. Rekayasa dan praktik-praktik perbankan yang menyimpang dari ketentuan perbankan.


KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

- b. Perbuatan yang dikategorikan tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati dengan Bank Indonesia atau Pemerintah.
 - c. Perbuatan yang dikategorikan memberikan keuntungan kepada Pemilik, Pengurus, Pegawai, dan atau pihak lainnya yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan bank.
 - d. Perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan yang berkaitan dengan prinsip kehati-hatian di bidang perbankan.
 - e. Perbuatan dari Pengurus dan Pejabat Eksekutif yang dapat dikategorikan tidak independen.
6. Perbuatan dari Pengurus dan Pejabat Eksekutif yang dapat dikategorikan tidak independen.
- a. Memenuhi kriteria kompetensi dalam arti memiliki:
 - b. Pengetahuan di bidang Perbankan yang memadai.
 - c. Pengalaman dan keahlian di bidang Perbankan dan atau Lembaga Keuangan.
 - d. Kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Bank yang sehat.
7. Di samping kriteria di atas, sebaiknya memenuhi kriteria tambahan sebagai berikut:
- a. Memiliki kemampuan kepemimpinan yang didukung oleh pengetahuan di bidang ekonomi, akuntansi dan hukum.
 - b. Untuk Dewan Komisaris ditambah pula dengan kriteria memiliki pengalaman di bidang pengawasan perbankan atau lembaga keuangan lainnya.
 - c. Untuk anggota Direksi ditambah pula dengan kriteria memiliki pengalaman sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagai Senior Manajemen di perbankan atau lembaga keuangan lain.

Calon anggota Direksi dapat diajukan oleh Dewan Komisaris setelah melalui proses penilaian yang mendalam, dan jika dianggap memenuhi kualifikasi, calon tersebut dapat direkomendasikan kepada Menteri BUMN. Calon Direksi yang akan dinominasikan harus memenuhi persyaratan formal dan lainnya sebagaimana diatur dalam PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, serta Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Selain itu, semua calon wajib lulus Uji Kelayakan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) yang dilakukan oleh OJK.

Sejak tahun 2021, Bank Mandiri mengirimkan daftar talenta unggul tingkat BoD-1 kepada Kementerian BUMN. Selanjutnya, Kementerian BUMN akan melakukan evaluasi terhadap daftar talenta unggul tersebut dan menugaskan salah satu lembaga yang menyelenggarakan penilaian talenta bagi calon Direksi Kementerian BUMN. Calon yang memperoleh rekomendasi positif dari Perusahaan Jasa Asesor akan dilaporkan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi kepada Dewan Komisaris sebagai calon yang diajukan untuk diserahkan kepada RUPS.



Laporan Kegiatan Komite Remunerasi dan Nominasi Tahun 2024

Pada tahun 2024, sesuai dengan tugas dan fungsi yang tercantum dalam Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi Bank Mandiri, Komite Remunerasi dan Nominasi telah memberikan rekomendasi dan usulan calon yang memenuhi kualifikasi sebagai anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk diajukan ke RUPS. Rekomendasi ini dihasilkan melalui serangkaian proses yang mencakup penyusunan kebijakan, kriteria, dan kualifikasi yang diperlukan dalam proses nominasi calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang sejalan dengan arah strategis Perseroan. Komite juga membantu Dewan Komisaris dalam mengumpulkan dan menganalisis data calon potensial dari kumpulan talenta eksekutif satu tingkat di bawah Direksi serta mengidentifikasi individu yang memenuhi syarat untuk Dewan Komisaris.

Selain proses nominasi, Komite Remunerasi dan Nominasi juga telah membantu Dewan Komisaris dalam menyusun sistem remunerasi yang sesuai untuk Direksi dan Dewan Komisaris Bank Mandiri. Ini mencakup pengaturan struktur gaji/honorarium,

paket fasilitas/tunjangan, serta sistem bonus (*tantiem*) untuk tahun 2024, dengan tujuan memberikan kompensasi yang kompetitif dan adil sesuai dengan standar industri serta sasaran kinerja Perseroan.

Rencana Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi Tahun 2025

Pada akhir tahun 2024, Komite Remunerasi dan Nominasi telah menyusun rencana kerja tahun 2025 dan telah memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris. Rencana kerja Komite Remunerasi dan Nominasi tahun 2025 terbagi menjadi beberapa aktivitas, yaitu aktivitas terkait fungsi Nominasi, Remunerasi, pembahasan issue tertentu dan kegiatan internal Komite Remunerasi dan Nominasi. Rencana kerja tersebut merupakan salah satu KPI yang menjadi dasar penilaian efektivitas kinerja Komite Remunerasi dan Nominasi selama tahun 2025.

KOMITE PEMANTAU RISIKO



Dewan Komisaris Bank Mandiri telah membentuk Komite Pemantau Risiko untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasannya, terutama dalam memberikan arahan dan nasihat kepada Direksi. Tujuan utama Komite Pemantau Risiko adalah memastikan bahwa kerangka kerja, prosedur, dan metodologi manajemen risiko Bank tetap kuat dan memadai. Komite membantu menjaga kegiatan bisnis Bank berada dalam batas risiko yang dapat diterima, sekaligus mengoptimalkan peluang yang selaras dengan tujuan strategis Bank, sehingga operasional bisnis dijalankan dengan cara yang terkendali dan menguntungkan bagi pertumbuhan serta stabilitas jangka panjang Bank.

Dasar Pembentukan Komite Pemantau Risiko

Pembentukan Komite berpedoman dan berlandaskan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta *best practices* yang dapat diterapkan di lembaga perbankan di Indonesia antara lain:

1. Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
2. Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.
3. POJK No. 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
4. POJK No. 45/POJK.03/2020 tentang Konglomerasi Keuangan;
5. POJK No. 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

6. Anggaran Dasar Bank Mandiri serta perubahannya.
7. Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP. KOM/014/2024 tanggal 27 Desember 2024 tentang Susunan Keanggotaan Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Tata Kelola Terintegrasi dan Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
8. Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/039/2024 tanggal 22 Mei 2024 tentang Penetapan Keanggotaan Komite Pemantau Risiko PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Struktur, Keanggotaan dan Profil Komite Pemantau Risiko

Struktur dan keanggotaan Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut:

1. Komite Pemantau Risiko sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak Independen Non Komisaris.

2. Komposisi keanggotaan Komite Pemantau Risiko paling kurang 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai Ketua merangkap anggota yang berpengalaman di bidang keuangan, manajemen risiko, dan/atau bisnis, 1 (satu) orang Pihak Independen Non Komisaris yang memiliki keahlian di bidang keuangan, dan 1 (satu) orang Pihak Independen Non Komisaris yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko.
3. Anggota Komite Pemantau Risiko yang berasal dari Pihak Independen Non Komisaris dinilai memiliki keahlian di bidang keuangan dalam hal memenuhi kriteria:
 - a. Memiliki pengetahuan di bidang ekonomi, bidang keuangan dan/atau bidang perbankan.
 - b. Memiliki pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun di bidang ekonomi, bidang keuangan, dan/atau bidang perbankan.
4. Anggota Komite Pemantau Risiko yang berasal dari Pihak Independen Non Komisaris dinilai memiliki keahlian di bidang manajemen risiko dalam hal memenuhi kriteria:
 - a. Memiliki pengetahuan di bidang manajemen risiko; dan/atau
 - b. Memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun di bidang manajemen risiko.
5. Anggota Direksi Perseroan maupun Bank lain dilarang menjadi anggota Komite Pemantau Risiko.
6. Komisaris Independen dan Pihak Independen Non Komisaris yang menjadi anggota Komite Pemantau Risiko paling sedikit berjumlah 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota Komite Pemantau Risiko.
7. Ketua Komite Pemantau Risiko hanya dapat merangkap jabatan sebagai ketua Komite paling banyak pada 1 (satu) Komite lainnya.
8. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari Komite dapat dibantu oleh staf dan atau Sekretaris Komite yang ditunjuk berdasarkan keputusan rapat Komite Pemantau Risiko.

Per 31 Desember 2024, berikut adalah komposisi keanggotaan Komite Pemantau Risiko yang telah diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/039/2024 tanggal 22 Mei 2024 tentang Penetapan Keanggotaan Komite Pemantau Risiko:

Komposisi Komite Pemantau Risiko

Nama	Jabatan di Komite	Jabatan di Perusahaan	Periode
Muliadi Rahardja	Ketua & Anggota	Komisaris Independen	2022 - 2027
Loeke Larasati Agoestina	Anggota	Komisaris Independen	2020 - 2025
Heru Kristiyana	Anggota	Komisaris Independen	2023 - 2028
Arif Budimanta	Anggota	Komisaris	2020 - 2025
Tedi Bharata*	Anggota	Komisaris	2024 - 2029
Caroline Halim	Anggota	Pihak Independen	2021 - 2026
Taufik Hidayat**	Anggota	Pihak Independen	2024 - 2029

*) Diangkat sebagai Komisaris efektif sejak RUPS Tahunan tanggal 7 Maret 2024.
 **) Diangkat sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko sejak 01 April 2024.

KOMITE PEMANTAU RISIKO

KOMITE PEMANTAU RISIKO

Profil Komite Pemantau Risiko

Profil anggota Komite Pemantau Risiko sebagai anggota Dewan Komisaris dapat dilihat pada Bab 3 Profil Dewan Komisaris di Laporan Tahunan ini.

Berikut profil anggota Komite Pemantau Risiko sebagai anggota Non-Komisaris, pihak independen.



CAROLINE HALIM

Anggota Komite Pemantau Risiko, Pihak Independen

Usia : 62 Tahun
Kewarganegaraan : Indonesia

Periode Jabatan
02 Agustus 2021 – Sekarang

Riwayat Pendidikan
Sarjana di bidang Akuntansi dari Universitas Indonesia (1987)

Dasar Hukum Pengangkatan
Diangkat sebagai anggota Komite Pemantau Risiko pada tanggal 02 Agustus 2021 Sesuai Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/037/2021.

Pengalaman Kerja

- Anggota Komite Audit & Anggota Komite Pemantau Risiko PT Bank Sahabat Sampoerna (2020 -Juli 2021) Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko PT Rabobank International Indonesia (2018 –2020)
- Group Head Risk Management PT Bank QNB Indonesia Tbk (2012 –2017)
- Group Head Risk Management PT Bank ICB Bumiputera Tbk (2010 – 2011)
- Group Head Credit Risk Analytic PT CIMB Niaga (1988 – 2010)

Piagam Komite Pemantau Risiko

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Pemantau Risiko Bank Mandiri berpedoman pada Piagam Komite Pemantau Risiko, yang terakhir diperbarui pada tanggal 31 Mei 2024 sesuai dengan Keputusan Dewan Komisaris No. KEP.KOM/007/2024. Piagam ini menyediakan kerangka kerja yang komprehensif dan mencakup peran dan tanggung jawab Komite. Piagam ini memastikan bahwa

TAUFIK HIDAYAT

Anggota Komite Pemantau Risiko, Pihak Independen

Usia : 58 Tahun
Kewarganegaraan : Indonesia
Domisili : Jakarta

Periode Jabatan
01 April 2024 – Sekarang

Riwayat Pendidikan

- Sarjana di bidang Ekonomi Pembangunan dari Universitas Negeri Jember (1989)
- Magister Manajemen dari Universitas Gadjah Mada (1999)

Dasar Hukum Pengangkatan
Diangkat sebagai anggota Komite Pemantau Risiko pada tanggal 01 April 2024 Sesuai Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/039/2024.

Pengalaman Kerja

- Executive Business Officer - B Bank Mandiri (2022-2024)
- Group Head Special Asset Management 3 Bank Mandiri (2019-2022)
- Department Head Loan Recovery 2 Bank Mandiri (2017-2019)
- Department Head Strategic Planning & Development Bank Mandiri (2017)
- Department Head Loan Workout 2 Bank Mandiri (2016-2017)

Komite Pemantau Risiko dapat menjalankan fungsi pengawasannya dengan efektif, mendukung tata kelola risiko yang kuat, dan meningkatkan praktik manajemen risiko di seluruh Bank.

Piagam Komite Pemantau Risiko berisi antara lain:

1. Tujuan Umum
2. Dasar Peraturan
3. Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang
4. Komposisi, Struktur dan Persyaratan Keanggotaan, dan Masa Tugas
5. Rapat
6. Laporan dan Rekomendasi
7. Evaluasi Kinerja
8. Penutup

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

Tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko meliputi:

1. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas:
 - a. Kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dan kebijakan manajemen risiko terintegrasi Perseroan dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
 - b. Pelaksanaan rencana kerja dan tugas Komite Manajemen Risiko, Komite Manajemen Risiko Terintegrasi, Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi Perseroan.
 - c. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian dan sistem informasi manajemen risiko.
 - d. Kepatuhan Perseroan terhadap Anggaran Dasar, peraturan Otoritas Pengawas Bank dan Pasar Modal, serta peraturan perundangan lainnya yang terkait dengan manajemen risiko.
2. Melakukan pemantauan dan penelaahan atas:
 - a. Laporan Profil Risiko, baik secara Individu maupun Konsolidasi.
 - b. Laporan Tingkat Kesehatan Bank berbasis risiko, baik secara Individu maupun Konsolidasi.

- c. Laporan lainnya terkait dengan pengelolaan 10 (sepuluh) jenis risiko yaitu Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Operasional, Risiko Likuiditas, Risiko Hukum, Risiko Kepatuhan, Risiko Reputasi, Risiko Strategik, Risiko Transaksi Intra Group, dan Risiko Asuransi.
 - d. Kebijakan umum perkreditan serta kewajiban lainnya yang diwajibkan Regulator untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris oleh Direksi.
3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas:
 - a. Hal-hal yang dapat mendukung peningkatan efektivitas pelaksanaan manajemen risiko di Perseroan dan Lembaga Jasa Keuangan dalam Konglomerasi Keuangan.
 - b. Kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko Perseroan dan kebijakan manajemen risiko terintegrasi dengan pelaksanaan kebijakan tersebut untuk memastikan bahwa Perseroan telah mengelola risiko-risiko secara memadai.
 - c. Pelaksanaan rencana kerja dan tugas Komite Manajemen Risiko, Komite Manajemen Risiko Terintegrasi, Satuan Kerja Manajemen Risiko, serta Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi Perseroan.
 4. Melakukan pertemuan secara berkala dengan unit-unit kerja terkait guna membahas hal-hal yang berada dalam lingkup pengawasannya.
 5. Melaporkan hasil pemantauan dan penelaahan secara berkala, serta memberi masukan atas hal-hal yang perlu menjadi perhatian Dewan Komisaris.
 6. Menyusun Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko dan melakukan reviu sesuai kebutuhan paling kurang 2 (dua) tahun sekali.

Wewenang Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko memiliki wewenang untuk:

1. Melakukan komunikasi dengan Kepala Unit Kerja dan pihak-pihak lain di Perseroan untuk memperoleh informasi, klarifikasi serta meminta dokumen dan laporan yang diperlukan.

KOMITE PEMANTAU RISIKO

KOMITE PEMANTAU RISIKO

2. Mengakses catatan atau informasi tentang pegawai, dana, aset serta sumber daya perusahaan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
3. Memperoleh Laporan Profil Risiko, Laporan Tingkat Kesehatan Bank, dan Laporan lainnya terkait penerapan manajemen risiko, baik secara Individu maupun Konsolidasi dengan Entitas Anak.
4. Mendapatkan masukan dan atau saran dari pihak luar Perseroan yang berkaitan dengan tugasnya.
5. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Masa Tugas Komite Pemantau Risiko

Masa tugas anggota Komite Pemantau Risiko tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya. Masa tugas anggota Komite Pemantau Risiko yang berasal dari Pihak Independen Non Komisaris paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk paling lama 2 (dua) tahun, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

Apabila anggota Komisaris yang menjadi Ketua Komite Pemantau Risiko berhenti sebelum masa tugasnya sebagai Komisaris Perseroan, maka Ketua Komite Pemantau Risiko diganti oleh Komisaris Independen lainnya. Apabila masa tugas sebagai Dewan Komisaris berakhir, maka berakhir pula masa tugasnya sebagai anggota Komite Pemantau Risiko.

Anggota Komite Pemantau Risiko yang berasal dari Pihak Independen Non Komisaris diberi honorarium bulanan yang jumlahnya ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan tetap mengacu pada ketentuan perundangan yang berlaku dan memperhatikan kemampuan Perseroan.

Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Pemantau Risiko

Persyaratan anggota Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut:

1. Persyaratan Umum
 - a. Memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik.
 - b. Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan *conflict of interest* terhadap Perseroan.
2. Persyaratan Kompetensi
 - a. Memiliki keahlian, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai yang berhubungan dengan tugas dan tanggung jawabnya.
 - b. Memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan dan laporan-laporan terkait pemantauan pelaksanaan kebijakan manajemen risiko perbankan.
 - c. Mampu bekerja sama dan memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik dan efektif serta bersedia menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.
 - d. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang Anggaran Dasar Perseroan, peraturan perundangan di bidang perbankan, Pasar Modal, BUMN dan peraturan perundangan terkait lainnya.
 - e. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus-menerus melalui pendidikan dan pelatihan.

Kualifikasi pendidikan dan pengalaman kerja Ketua serta Anggota Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut.

Tabel Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Pemantau Risiko

Nama	Jabatan	Periode	Pendidikan	Pengalaman Kerja
Muliadi Rahardja	Ketua Merangkap Anggota	8 Maret – 31 Desember 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Sarjana di bidang Akuntansi • Master of Business Administration di bidang Finance 	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan dan pengawasan perusahaan.
Loeke Larasati Agoestina	Anggota	1 Januari – 31 Desember 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Sarjana di bidang Hukum • Magister di bidang Manajemen 	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang hukum dan perbankan.
Heru Kristiyana	Anggota	1 Januari - 31 Desember 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Sarjana di bidang Hukum • Magister di bidang Manajemen 	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang pengawasan perbankan.
Arif Budimanta	Anggota	1 Januari – 31 Desember 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Sarjana di bidang Ilmu Tanah • Master of Science di bidang Ekonomi Sumber Daya Alam • Doktor di bidang Ilmu Sosial dan Politik 	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang hukum dan perbankan.
Tedi Bharata	Anggota	8 Maret – 31 Desember 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Sarjana di bidang Akuntansi. • Executive Master of Business Administration 	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang audit, manajemen risiko, dan pengawasan.
Caroline Halim	Anggota	1 Januari – 31 Desember 2024	Sarjana di bidang Akuntansi	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang perbankan, manajemen risiko, dan audit.
Taufik Hidayat	Anggota	1 April – 1 Desember 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Sarjana di bidang Ekonomi Pembangunan • Magister di bidang Manajemen 	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang perbankan, manajemen risiko, Bisnis, dan <i>Supporting</i> .

Independensi Komite Pemantau Risiko

Seluruh anggota Komite Pemantau Risiko yang merupakan pihak independen tidak memiliki hubungan keuangan, manajerial, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali. Selain itu, tidak terdapat afiliasi atau hubungan dengan Bank yang dapat mengganggu independensi atau mempengaruhi kemampuan dalam menjalankan tugas. Hal ini memastikan bahwa Komite bekerja dengan objektivitas dan integritas, memberikan pengawasan serta mendukung tata kelola risiko yang kuat sesuai dengan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

KOMITE PEMANTAU RISIKO

KOMITE PEMANTAU RISIKO

Aspek Independensi	Muliadi Rahardja	Heru Kristiyana	Loeke Larasati Agoestina	Tedi Bharata	Arif Budimanta	Caroline Halim	Taufik Hidayat
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi	√	√	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi	√	√	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan	√	√	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite	√	√	√	√	√	√	√
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah	√	√	√	√	√	√	√

Rapat Komite Pemantau Risiko

Rapat Komite Pemantau Risiko diselenggarakan sekurang-kurangnya dalam 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. Rapat Komite Pemantau Risiko dianggap sah apabila dihadiri paling kurang 51% dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris dan Pihak Independen.

Agenda Rapat Komite Pemantau Risiko

Pada tahun 2024, telah diselenggarakan 27 (dua puluh tujuh) kali Rapat dengan tanggal pelaksanaan, agenda dan peserta rapat sebagai berikut.

Tabel Agenda Rapat Komite Pemantau Risiko

No.	Tanggal	Agenda	Kuorum
1.	18 Januari 2024	Outstanding Legal Case per Triwulan IV/2023	100%
2.	06 Februari 2024	Usulan Aksi Korporasi Perusahaan Anak	85,7%
3.	15 Februari 2024	Hapus Buku Kredit Wholesale Tahun 2023 Progres Penyelesaian Tunggakan Klaim Asuransi/Penjaminan Kredit	100%
4.	29 Februari 2024	Usulan Penambahan Manfaat Dana Pensiun Tahun 2024	100%
5.	Maret 2024	Kondisi Debitur Watchlist dan Debitur BUMN per Triwulan IV/2023 Usulan Penginian Risk Acceptance Statement (RAS) Tahun 2024	85,7%
6.	21 Maret 2024	Laporan Strategi Anti Fraud (SAF) Semester II/2023	100%
7.	04 April 2024	Kinerja Region Tahun 2023 Kinerja dan Strategi Perusahaan Anak	100%

Tabel Agenda Rapat Komite Pemantau Risiko

No.	Tanggal	Agenda	Kuorum
8.	25 April 2024	Strategi & Kinerja Commercial Banking	100%
9.	02 Mei 2024	Laporan Risiko Pasar & Risiko Likuiditas per Maret 2024	100%
10.	16 Mei 2024	Strategi dan Kinerja Treasury	100%
11.	21 Mei 2024	Hapus Buku Kredit Retail per Triwulan I/2024	100%
12.	13 Juni 2024	Pengelolaan Likuiditas Perusahaan Anak	100%
13.	20 Juni 2024	<ul style="list-style-type: none"> Outstanding Legal Cases per Triwulan I/2024 Kinerja Corporate Banking per Triwulan I/2024 Laporan Debitur Watchlist dan BUMN per Triwulan I/2024 	100%
14.	04 Juli 2024	Optimalisasi Aset (Properti Terbengkalai & Aset Tetap Tidak Terbengkalai Bank)	83,3%
15.	23 Juli 2024	<ul style="list-style-type: none"> Usulan Penyediaan Dana Pihak Terkait kepada Perusahaan Anak Usulan Aksi Korporasi Perusahaan Anak 	100%
16.	08 Agustus 2024	<ul style="list-style-type: none"> Progres Bisnis Konglomerasi Keuangan pada Segmen Retail Progres Debitur Watchlist Klasifikasi Kuning per Triwulan II/2024 	100%
17.	22 Agustus 2024	<ul style="list-style-type: none"> Kinerja Special Asset Management per Semester I/2024 Laporan Strategi Anti Fraud (SAF) Semester I/2024 	100%
18.	12 September 2024	<ul style="list-style-type: none"> Usulan Penyediaan Dana Pihak Terkait kepada Perusahaan Anak Pengelolaan Customer Care 	85,7%
19.	19 September 2024	Hasil Risk Maturity Index (RMI) Tahun 2024	85,7%
20.	10 Oktober 2024	Update Kondisi Makro Ekonomi	85,7%
21.	17 Oktober 2024	Outstanding Legal Case per Triwulan III/2024	100%
22.	31 Oktober 2024	Kinerja Kantor Luar Negeri (KLN) per Semester I/2024	100%
23.	7 November 2024	<ul style="list-style-type: none"> Usulan Penginian Recovery Plan & Resolution Plan Tahun 2024 Pengelolaan dan Kinerja KUR per Triwulan III/2024 	85,7%
24.	21 November 2024	<ul style="list-style-type: none"> Usulan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Tahun 2025-2029 Usulan Penyediaan Dana Pihak Terkait kepada Perusahaan Anak 	100%
25.	28 November 2024	Dampak dan Mitigasi Mandiri Capital Indonesia terkait Investree dan Koinworks, serta Progress Merah Putih Fund	100%
26.	11 Desember 2024	<ul style="list-style-type: none"> Debitur Wholesale dengan Limit di atas Rp3 triliun dan Debitur Watchlist per Triwulan III/2024 Usulan Framework (Kerangka) Manajemen Risiko Terkait Keamanan Siber 	85,7%
27.	27 Desember 2024	Usulan Penggunaan Plafon Hapus Tagih Pokok untuk Debitur UMKM sesuai PP No. 47/2024	100%

KOMITE PEMANTAU RISIKO

KOMITE PEMANTAU RISIKO

Tabel Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Komite Pemantau Risiko

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	(%)
Muliadi Rahardja	Ketua Merangkap Anggota	27	27	100
Loeke Larasati Agoestina	Anggota	27	27	100
Heru Kristiyana	Anggota	27	25	92,6
Arif Budimanta	Anggota	27	26	96,3
Tedi Bharata*	Anggota	10	7	70,0
Andrinof A. Chaniago**	Ketua Merangkap Anggota	5	5	100
Nawal Nely**	Anggota	5	4	80,0
Caroline Halim	Anggota	27	27	100
Taufik Hidayat	Anggota	21	21	100

*) Diangkat sebagai Komisaris efektif sejak RUPS Tahunan tanggal 7 Maret 2024.
 **) Masa jabatan berakhir efektif sejak RUPS Tahunan tanggal 7 Maret 2024.

Pencapaian Key Performance Indicators Komite Pemantau Risiko

Capaian *Key Performance Indicators* (KPI) Komite Pemantau Risiko pada tahun 2024 terlihat dari keberhasilan pelaksanaan rencana kerja, kualitas serta efektivitas rekomendasi yang telah disampaikan, dan sangat efektifnya komunikasi yang terjalin dengan Dewan Komisaris, Direksi, serta Pimpinan Unit Kerja terkait.

Secara keseluruhan, Komite telah melaksanakan program kerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Komite Pemantau Risiko 2024. Selain itu, rekomendasi yang diberikan oleh Komite Pemantau Risiko telah diterima oleh Dewan Komisaris dan menjadi bahan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan atas usulan yang diajukan oleh Direksi. Dari aspek komunikasi, sepanjang tahun 2024, telah terjalin komunikasi yang baik, konsisten, dan proaktif, termasuk diskusi terkait isu-isu risiko di Bank Mandiri serta pemantauan ketat terhadap kemajuan tindak lanjut yang dilaksanakan oleh Direksi.

Remunerasi Komite Pemantau Risiko

Remunerasi Komite Pemantau Risiko yang berasal dari pihak Independen Non Komisaris diatur dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP.KOM/003/2023 tanggal 13 September 2023 tentang Remunerasi Organ Pendukung Dewan Komisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan di atur dalam Surat Penugasan yang bersangkutan sebagai anggota Komite di bawah Dewan Komisaris yang diterbitkan oleh Bank Mandiri.

No.	Uraian	Anggota Komite Non-Komisaris
1.	Gaji/Honorarium	Maksimal 20% dari Gaji Direktur Utama
2.	Santunan Purna Jabatan	Tidak diberikan
3.	Tunjangan Hari Raya	Diberikan sesuai Ketentuan Internal Bank
4.	Bonus/Tantiem	Tidak diberikan
5.	Fasilitas	
	- Tunjangan Transportasi	Tidak diberikan
	- Kesehatan	Diberikan sesuai Ketentuan Internal Bank
	- Ketenagakerjaan	Diberikan sesuai Ketentuan Internal Bank
	- Perjalanan Dinas	Sesuai ketentuan pegawai Bank Mandiri/setara Group Head

Laporan Kegiatan Komite Pemantau Risiko Tahun 2024

Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan efektif sesuai Piagam Komite Pemantau Risiko. Komite mematuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam seluruh proses pengawasannya. Selain itu, kegiatan Komite telah sejalan dengan rencana kerja tahun 2024 yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris.

Rencana kerja Komite Pemantau Risiko tahun 2024 terbagi menjadi 2 (dua) aktivitas, yaitu *Mandatory/Reguler* dan *Non Reguler* sebagai berikut:

1. *Mandatory/Reguler*, yang mencakup penelaahan Laporan Profil Risiko, penelaahan Laporan Tingkat Kesehatan Bank, penelaahan Laporan Realisasi Strategi Anti-Fraud, penelaahan RKAP dan RBB, penerapan kepatuhan, pengelolaan 8 (delapan) jenis Risiko Bank, serta Kegiatan Internal Komite Pemantau Risiko.
2. *Non Reguler*, yang mencakup *concern* dan fokus Komite Pemantau Risiko terhadap isu-isu tertentu tentang manajemen risiko, terutama terkait bisnis & perkreditan, TI dan operasional, serta GRC.

Aktivitas Komite Pemantau Risiko selama tahun 2024 mencakup hal-hal berikut:

1. Menyelenggarakan 27 (dua puluh tujuh) kali Rapat Komite Pemantau Risiko, termasuk menyusun dan mendokumentasikan Risalah Rapat.
2. Menyelenggarakan 100 (seratus) kali Diskusi Internal, Diskusi dengan Unit Kerja terkait, maupun Diskusi Gabungan dengan Komite Audit, termasuk menyusun dan mendokumentasikan Risalah Diskusi.
3. Menelaah lebih dari 25 (dua puluh lima) Laporan, antara lain Laporan Profil Risiko, Laporan Tingkat Kesehatan Bank, Laporan Debitur dengan Limit Kredit atas Rp3 triliun secara Individual, Laporan Debitur *Watchlist* Segmen *Wholesale*, dan Laporan Realisasi Strategi Anti *Fraud*.
4. Menelaah lebih dari 20 (dua puluh) Proposal/Usulan Direksi yang membutuhkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris, antara lain Usulan Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait, Usulan Aksi Korporasi, Usulan Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Bisnis Bank (RBB) beserta revisinya, Usulan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RKAB), Usulan Penginian *Recovery Plan & Resolution Plan*, serta Usulan Kebijakan Internal Bank. Menyusun 4 (empat) Laporan triwulanan kegiatan Komite dan telah disampaikan kepada Dewan Komisaris.

5. Melakukan 6 (enam) kali Kunjungan Kerja secara site visit termasuk penyusunan Laporan Hasil Kunjungan, yaitu ke Bank Mandiri Dili-Timor Leste (26-28 Februari 2024), PT Mandiri Tunas Finance (08 Mei 2024), PT Mandiri Utama Finance (08 Mei 2024), Area Sorong-Region XII (06-07 Juni 2024), CISO Office (05 Juni 2024), dan Sentra Mandiri Soeroso pada (10 Oktober 2024).
6. Menyusun Rencana Kerja Komite Pemantau Risiko Tahun 2025.
7. Seluruh anggota Komite telah mengikuti minimal 1 (satu) kali kegiatan pengembangan kompetensi terkait dengan Perbankan/Manajemen Risiko.

Rencana Kerja Komite Pemantau Risiko Tahun 2025

Pada akhir tahun 2024, Komite Pemantau Risiko telah menyusun rencana kerja tahun 2025 dan telah memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris. Rencana kerja Komite Pemantau Risiko tahun 2025 terbagi menjadi 2 (dua) aktivitas, yaitu *Mandatory/Reguler* dan *Non Reguler* sebagai berikut:

1. *Mandatory/Reguler*, yang mencakup penelaahan Laporan Profil Risiko, Laporan Tingkat Kesehatan Bank, Laporan Debitur dengan Limit di atas Rp3 Triliun, Laporan Debitur *Wholesale* Kategori *Watchlist*, Hasil Stress Test, Laporan Realisasi Strategi Anti-Fraud, realisasi Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Bisnis Bank (RBB), Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB), penerapan Kepatuhan, pengelolaan 8 (delapan) jenis Risiko Bank, serta Kegiatan Internal Komite Pemantau Risiko.
2. *Non Reguler*, yang mencakup hal-hal yang menjadi *concern* dan fokus Komite Pemantau Risiko, antara lain bisnis dan perkreditan, operasional & TI, dan GRC.

Rencana kerja tersebut merupakan salah satu KPI yang menjadi dasar penilaian efektivitas kinerja Komite Pemantau Risiko selama tahun 2025.

KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI



Komite Tata Kelola Terintegrasi bertanggung jawab mendukung Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap penerapan tata kelola yang baik di seluruh Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dalam Konglomerasi Keuangan Bank Mandiri. Pengawasan ini dilakukan sesuai dengan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi dan mencakup pemantauan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi. Selain itu, Komite ini memberikan saran strategis dan rekomendasi kepada Direksi mengenai implementasi serta evaluasi berkelanjutan dari Pedoman Tata Kelola Terintegrasi, termasuk memberikan masukan untuk penyempurnaan.

Dasar Pembentukan Komite Tata Kelola Terintegrasi

Pembentukan Komite Tata Kelola Terintegrasi berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta *best practices* pada lembaga perbankan di Indonesia, antara lain:

1. Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.
2. Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.
3. POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
4. POJK No. 18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
5. POJK No. 45/POJK.03/2020 tentang Konglomerasi Keuangan.
6. POJK No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

7. Anggaran Dasar Bank Mandiri serta perubahannya.
8. Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP. KOM/014/2024 tanggal 27 Desember 2024 tentang Susunan Keanggotaan Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Tata Kelola Terintegrasi dan Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
9. Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/074/2024 tanggal 30 Desember 2024 tentang Penetapan Keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi.

Struktur, Keanggotaan dan Profil Komite Tata Kelola Terintegrasi

Keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit terdiri dari:

1. Seorang Komisaris Independen yang bertindak sebagai Komisaris Utama Perseroan dan menjadi Ketua pada salah satu komite pada Perseroan, sebagai ketua merangkap anggota.

KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

2. Komisaris Independen yang mewakili dan ditunjuk dari LJK dalam Konglomerasi Keuangan, sebagai anggota.
3. Minimal seorang Pihak Independen Non Komisaris, sebagai anggota.
4. Anggota Dewan Pengawas Syariah dari Bank Syariah Indonesia, sebagai anggota.
5. Keanggotaan Komisaris Independen pada Komite Tata Kelola Terintegrasi yang mewakili dan ditunjuk dari LJK dalam Konglomerasi Keuangan sesuai dengan kebutuhan Konglomerasi Keuangan.
6. Anggota komite lain yang bukan berasal dari anggota Dewan Komisaris, tidak menjadi anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi, namun dapat ditugaskan untuk membantu tugas Komite Tata Kelola Terintegrasi.
7. Keanggotaan Komisaris Independen, Pihak Independen Non Komisaris, dan anggota Dewan Pengawas Syariah pada Komite Tata Kelola Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan tidak diperhitungkan sebagai rangkap jabatan.
8. Jumlah dan komposisi anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi disesuaikan dengan kebutuhan Konglomerasi Keuangan serta efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas Komite Tata Kelola Terintegrasi dengan memperhatikan paling sedikit keterwakilan masing-masing sektor jasa keuangan.

Per 31 Desember 2024, susunan keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi yang telah diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/040/2024 tanggal 22 Mei 2024 tentang Penetapan Keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi, adalah sebagai berikut:

Komposisi Tata Kelola Terintegrasi per 31 Desember 2024

Nama	Jabatan di Komite	Jabatan di Bank Mandiri & Perusahaan Lain	Periode
M. Chatib Basri	Ketua & Anggota	Komisaris Utama/Independen	2024 - 2029
Zainudin Amali	Anggota	Wakil Komisaris Utama/Independen	2023 - 2028
Loeke Larasati Agoestina	Anggota	Komisaris Independen	2020 - 2025
Muliadi Rahardja	Anggota	Komisaris Independen	2022 - 2027
Heru Kristiyana	Anggota	Komisaris Independen	2023 - 2028
Taufik Hidayat	Anggota	Pihak Independen	2024 - 2029
Rasyid Darajat	Anggota	Pihak Independen	2021 - 2026
Boedi Armanto	Anggota	Komisaris Independen PT Bank Mandiri Taspen	2023 - 2026
Hoesen	Anggota	Komisaris Independen PT Mandiri Sekuritas	2023 - 2026
Agus Retmono	Anggota	Komisaris Independen PT AXA Mandiri Financial Services	2023 - 2026
Fendy Eventius Mugni	Anggota	Komisaris Independen PT Mandiri Tunas Finance	2023 - 2026
Kusman Yandi	Anggota	Komisaris Independen PT Mandiri Utama Finance	2023 - 2026
Alamanda Shantika	Anggota	Komisaris Independen PT Mandiri Capital Indonesia	2023 - 2026
Mohamad Nasir	Anggota	Komisaris Independen dari PT Bank Syariah Indonesia	2022 - 2025
Mohamad Hidayat	Anggota	Dewan Pengawas Syariah PT Bank Syariah Indonesia	2024 - 2027

KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

Profil Komite Tata Kelola Terintegrasi

Profil anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi sebagai anggota Dewan Komisaris dapat dilihat pada Bab 3 Profil Dewan Komisaris, Bab 5 sub bagian Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko di Laporan Tahunan ini.

Berikut profil anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi sebagai anggota yaitu perwakilan dari LJK dalam Konglomerasi Keuangan.



BOEDI ARMANTO
Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi

Usia : 65 Tahun
Kewarganegaraan : Indonesia

Periode Jabatan
27 Juni 2023 – Sekarang

- Riwayat Pendidikan**
- Sarjana Agronomi Institut Pertanian Bogor
 - Master of Applied Economics University of Minnesota
 - Doktor Ekonomi Universitas Indonesia

Dasar Hukum Pengangkatan
Diangkat sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi berdasarkan Surat Dewan Komisaris No. DEKOM/068/2023 tanggal 25 Oktober 2023 tentang Perubahan Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi Mandiri Group Perwakilan dari PT Bank Mandiri Taspen.

- Pengalaman Kerja**
- Komisaris Independen PT Bank Mandiri Taspen (2023-sekarang)
 - Komisaris Independen PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2020-14 Maret 2023)
 - Staf Ahli Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (2019-2020)
 - Plt. Deputi Komisioner Pengawas Perbankan II Otoritas Jasa Keuangan (2019-2018)
 - Deputi Komisioner Pengawas Perbankan I Otoritas Jasa Keuangan (2017-2019)
 - Deputi Komisioner Pengawas Perbankan IV Otoritas Jasa Keuangan (2017-2017)

- Pt. Deputi Komisioner Pengawas Perbankan IV Otoritas Jasa Keuangan (2016-2017)
- Deputi Komisioner Pengawas Perbankan II Otoritas Jasa Keuangan (2015-2017)
- Kepala Departemen Pengembangan Pengawasan dan Manajemen Krisis Otoritas Jasa Keuangan (2014-2015)
- Kepala Departemen Pengembangan Pengawasan dan Manajemen Krisis Bank Indonesia (2013-2013)
- Kepala Departemen Akuntansi dan Sistem Pembayaran Bank Indonesia (2012-2013)
- Kepala Departemen Pengawasan Bank 1 Bank Indonesia (2008-2012)
- Kepala Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan Bank Indonesia (2008-2008)
- Deputi Direktur Departemen Pengawasan Internal Bank Indonesia (2005-2008)
- Analis Eksekutif Senior Departemen Perencanaan Strategis dan Hubungan Masyarakat Bank Indonesia (2005-2005)
- Project Leader Unit Khusus Program Transformasi Bank Indonesia (2003-2005)
- Deputi Direktur Departemen Pengawasan Bank 1 Bank Indonesia (2002-2003)
- Kepala Bagian Departemen Pengawasan Bank 1 Bank Indonesia (1999-2002)
- Kepala Bagian Departemen Sumber Daya Manusia Badan Penyehatan Perbankan Nasional (1998-1999)

KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI



HOESEN
Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi

Usia : 58 Tahun
Kewarganegaraan : Indonesia

Periode Jabatan
25 Mei 2023 - Sekarang

- Riwayat Pendidikan**
- Sarjana Pertanian Universitas Padjadjaran (1991)
 - Magister Manajemen Keuangan, Universitas Pelita Harapan (2005)

Dasar Hukum Pengangkatan
Diangkat sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi pada tanggal 25 Mei 2023.

- Pengalaman Kerja**
- Komisaris Independen PT Samudra Indonesia Tbk. (2023-sekarang)
 - Komisaris Utama Penjamin Efek Indonesia (KPEI) (2023-sekarang)
 - Komisaris Utama dan Komisaris Independen PT Mandiri Sekuritas (2023-sekarang)
 - Komisaris Independen PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk. (2022-sekarang)
 - Komisaris PT Central Finansial X (2024-sekarang)
 - Kepala Eksekutif Pasar Modal merangkap Anggota Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan (2017-2022)
 - Komisaris PT Danareksa Capital (2015-2017)
 - Komisaris PT Danareksa Investment Management (2015-2017)
 - Direktur PT Danareksa (2015-2017)
 - Direktur Penilaian Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia (2012-2015)

AGUS RETMONO
Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi



Usia : 62 Tahun
Kewarganegaraan : Indonesia

Periode Jabatan
24 Juni 2021 – Sekarang

- Riwayat Pendidikan**
- Sarjana Ekonomi dari Universitas Diponegoro, Semarang (1987)
 - MBA dari University of Illinois At Urbana-Champaign, Amerika Serikat (1997)

Dasar Hukum Pengangkatan
Diangkat sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi pada tanggal 24 Juni 2021 No. 002/AMFS-BOC/VI/2021.

- Pengalaman Kerja**
- Associate Consultant (Advisor) di PT Sumberdaya Andalan Mandiri (2019-2020)
 - Senior Vice President Policy & Procedure Group di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2017-2019)
 - Ketua Dewan Pengawas di Dana Pensiun Bank Mandiri Empat (DPBM Empat) (2015-2018)
 - Senior Vice President Credit Operations Group di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2016-2017)
 - Senior Vice President Cash & Trade Operations Group di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2015-2016)
 - Ketua I Asosiasi SWIFT Indonesia (ASWIFTINDO) (2014-2016)



FENDY EVENTIUS MUGNI
Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi

Usia : 52 Tahun
Kewarganegaraan : Indonesia

Periode Jabatan
12 Desember 2023 - Sekarang

- Riwayat Pendidikan**
- Sarjana Teknik Elektro, Telekomunikasi di Universitas Kristen Indonesia (2001)
 - Magister Teknik Elektro di Universitas Kristen Indonesia (2020)

Dasar Hukum Pengangkatan
Diangkat didasarkan pada hasil rapat umum pemegang saham pada tanggal 28 Juni 2023, dimana beliau ditunjuk sebagai Komisaris Independen yang juga mewakili Perusahaan sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi.

- Pengalaman Kerja**
- Investigator di Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (2001-2003)
 - Program Officer di Suara Hak Asasi Manusia (2004-2005)
 - Project Engineer di Nokia Siemens Network Indonesia (2006- 2012)
 - Country Manager di PT Eflag Solutions Indonesia (2012-2014)
 - Komisaris Independen di PT Hotel Indonesia Natour (Persero) (2015-2024)
 - Komisaris Independen di PT Mandiri Tunas Finance (2023- Sekarang)

KUSMAN YANDI
Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi



Usia : 59 Tahun
Kewarganegaraan : Indonesia

Periode Jabatan
13 November 2023 – Sekarang

- Riwayat Pendidikan**
- Sarjana Akuntansi, Universitas Riau (1989)
 - Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada (2009)

Dasar Hukum Pengangkatan
Diangkat sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi sesuai Surat Nomor Skel.0209/BOD/CORSEC/MUF/XI/2023 tanggal 01 November 2023 perihal Pemberitahuan Komisaris Independen MUF selaku Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi.

- Pengalaman Kerja**
- Komisaris Independen PT Mandiri Utama Finance (November 2023 - sekarang)
 - Direktur Wholesale & Transaction Banking PT Bank Syariah Indonesia Tbk (Februari 2021 – Mei 2022)
 - Direktur Wholesale Banking PT Bank Syariah Mandiri (April 2015 – Januari 2021)
 - Senior Executive Vice President (SEVP) di Direktorat Wholesale Banking PT Bank Syariah Mandiri (Januari 2015 – Maret 2015)
 - Senior Executive Vice President (SEVP) di Direktorat Wholesale, Treasury & International Banking PT Bank Syariah Mandiri (Mei 2014 – Januari 2015)
 - Executive Business Officer (EBO) di Direktorat Commercial Banking and Business Banking PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (September 2014 – Mei 2014)
 - Commercial Banking Center Manager (CBC Manager/Vice President) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Mei 2007 – Agustus 2013)

KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI



ALAMANDA SANTIKA
Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi

Usia : 36 Tahun
Kewarganegaraan : Indonesia

Periode Jabatan
4 September 2020 – Sekarang

Riwayat Pendidikan
Sarjana di bidang Computer Science and Mathematics dari Universitas Bina Nusantara (2013)

Dasar Hukum Pengangkatan
Diangkat sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi sesuai Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 2 tanggal 4 September 2020.

- Pengalaman Kerja**
- Vice Chairman Asosiasi Pengembang Talenta Digital Indonesia (Agustus 2024 – sekarang)
 - Komisaris Independen PT Blue Bird Tbk. (2022 – sekarang)
 - Komisaris Independen PT Mandiri Capital Indonesia (2019 – sekarang)
 - Founder dan CEO PT Lentera Bangsa Benderang (Binar Academy) (2017 – sekarang)
 - Anggota Komite Teknologi PT Medikaloka Hermina Tbk (2017 – sekarang)
 - Anggota Tim Kajian Sumber Daya Manusia dan Ekonomi Digital Dewan Pertimbangan Presiden (Januari 2019 – Juli 2019)
 - Vice President People and Culture PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (Gojek) (Mei 2016 – September 2016)
 - Vice President Product PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (Gojek) (2015 – 2016)
 - Tech Product Consultant PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (Gojek) (2014 – 2015)
 - Head Product Development Engineering PT Multi Adiprakasa Manunggal (Kartuku) (Januari 2015 – Mei 2015)
 - Assistant Engineering Manager PT Multi Adiprakasa Manunggal (Kartuku) (Juni 2014 – Desember 2014)
 - Engineering Supervisor, SCRUM Evangelist, UI/UX designer PT Multi Adiprakasa Manunggal (Kartuku) (Januari 2014 – Juni 2014)
 - CEO Pentool Design (2009 – 2014)
 - Senior Software Engineer PT Multi Adiprakasa Manunggal (Kartuku) (2013 – 2013)
 - Product Design & Engineering Lead PT Berrybenka (2012 – 2013)



MOHAMAD NASIR
Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi

Usia : 64 Tahun
Kewarganegaraan : Indonesia

Periode Jabatan
27 Mei 2022– Sekarang

Riwayat Pendidikan

- Sarjana di Universitas Diponegoro Semarang Bidang Akuntansi (1988)
- Magister di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Bidang Akuntansi (1994)
- Doctor University of Science Malaysia Bidang Akuntansi (2004)

Dasar Hukum Pengangkatan
Diangkat sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi pada tanggal 5 Desember 2023 berdasarkan Keputusan Direksi No. 03/519-KEP/DIR.

- Pengalaman Kerja**
- Komisaris Independen PT Bank Syariah Indonesia Tbk (2022-sekarang)
 - Staf Khusus Wakil Presiden RI, Bidang Reformasi Birokrasi (2019-2024)
 - Komisaris Independen PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2019-2022)
 - Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Kabinet Kerja RI (2014-2019)
 - Rektor Universitas Diponegoro (2014-2018)
 - Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro (2010-2014)



MOHAMMAD HIDAYAT
Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi

Usia : 57 Tahun
Kewarganegaraan : Indonesia

Periode Jabatan
6 Mei 2021– Sekarang

Riwayat Pendidikan

- Sarjana di IAIN/UIN Syarif Hidayatullah Jakarta bidang Syariah. (1992)
- Magister Business Administration IPWI Jakarta (1999)
- Magister di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum, Institute of Business Law and Legal Management bidang Ilmu Hukum (2004)
- Doktor di Universitas Trisakti bidang Islamic Economics and Finance (2014)

Dasar Hukum Pengangkatan
Diangkat sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi pada tanggal 19 Maret 2021 berdasarkan Keputusan Direksi No. 01/053-KEP/DIR.

- Pengalaman Kerja**
- Anggota Dewan Pengawas Syariah PT Bank Syariah Indonesia Tbk (Mei 2021-sekarang)
 - Ketua Dewan Pengawas Syariah Unit Usaha Syariah PT Asuransi BRI Life (2024-sekarang).
 - Anggota Dewan Pengawas Syariah Unit Usaha Syariah PT Asuransi Allianz Syariah Indonesia (2023-sekarang)
 - Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Bank Syariah Indonesia Tbk (Februari-Mei 2021).
 - Ketua Dewan Pengawas Syariah Unit Usaha Syariah PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (2020-Agustus 2024).
 - Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Bank Syariah Mandiri (2019-2021).
 - Anggota Dewan Pengawas Syariah Unit Usaha Syariah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (2018-2023)

KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Tata Kelola Terintegrasi Bank berpedoman pada Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi. Piagam ini terakhir kali diperbarui pada tanggal 31 Mei 2024 sesuai dengan Keputusan Dewan Komisaris No. KEP.KOM/009/2024. Piagam menjelaskan kerangka kerja dan mencakup beberapa aspek utama, termasuk ruang lingkup tanggung jawab Komite, peran, kewenangan, mekanisme pelaporan, serta pelaksanaan rapat. Piagam dirancang untuk memastikan bahwa Komite dapat menjalankan pengawasan secara efektif terhadap penerapan tata kelola terintegrasi, menjaga keselarasan dengan standar regulasi, serta mendukung komitmen Bank terhadap praktik tata kelola perusahaan yang baik.

Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi mengatur hal-hal di antaranya:

1. Tujuan Umum
2. Dasar Peraturan
3. Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang
4. Komposisi, Struktur, Persyaratan Keanggotaan dan Masa Tugas
5. Rapat
6. Laporan
7. Evaluasi Kinerja
8. Penutup

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi

Komite Tata Kelola Terintegrasi mempunyai tugas dan bertanggung jawab untuk:

1. Mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian internal dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi.

KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

- a. Penilaian Kecukupan Pengendalian Internal Terintegrasi
 - Melakukan evaluasi bahwa Perseroan dan Entitas Anak telah memiliki sistem pengendalian internal (*internal control system*) terintegrasi yang baku sesuai dengan praktik terbaik (*best practice*) yang berlaku melalui kajian atas Pedoman Tata Kelola Terintegrasi yang diberlakukan di Perseroan.
 - Melakukan pemantauan dan evaluasi atas efektivitas penerapan pengendalian internal terintegrasi melalui kajian atas Laporan Berkala dan Laporan Hasil Pemeriksaan yang dikeluarkan Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi.
 - Melakukan pertemuan berkala dengan Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi untuk membahas hal-hal terkait dengan sistem pengendalian internal terintegrasi.
 - Melakukan pertemuan berkala dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi untuk membahas hal-hal terkait dengan manajemen risiko terintegrasi.
 - Melakukan pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi Perseroan dan Entitas Anak atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi, Kantor Akuntan Publik, dan hasil pengawasan OJK mengenai kelemahan pada sistem dan pelaksanaan pengendalian internal terintegrasi.
 - Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Secara Terintegrasi
- b. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas kepatuhan Perseroan dan Entitas Anak terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan OJK, Bank Indonesia, dan peraturan lainnya yang terkait dengan usaha perbankan, asuransi, sekuritas dan pembiayaan melalui koordinasi dengan Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi.

- Memonitor pelaksanaan kepatuhan laporan berkala dan laporan hasil pemeriksaan yang terkait dengan kepatuhan terhadap peraturan *intern* dan ekstern yang dikeluarkan oleh Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi dan auditor ekstern.
 - Melakukan pertemuan berkala dengan Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi untuk membahas hal-hal yang terkait dengan kepatuhan Perseroan dan Entitas Anak terhadap peraturan *intern* dan ekstern.
 - Melakukan pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi Perseroan dan Entitas Anak atas hasil temuan Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi, Kantor Akuntan Publik, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kelemahan pada sistem dan pelaksanaan fungsi kepatuhan terintegrasi.
 - Dalam melakukan evaluasi, Komite Tata Kelola Terintegrasi memperoleh informasi berupa hasil evaluasi atas pelaksanaan audit *intern* dan fungsi kepatuhan masing-masing LJK dari anggota Dewan Komisaris masing-masing LJK yang menjadi anggota pada Komite Tata Kelola Terintegrasi.
2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyempurnakan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi sesuai kebutuhan paling kurang 2 (dua) tahun sekali.

Wewenang Komite Tata Kelola Terintegrasi

Komite Tata Kelola Terintegrasi mempunyai wewenang untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris Perseroan mengenai pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi melalui penilaian kecukupan pengendalian internal dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi.

2. Melakukan komunikasi dengan unit kerja untuk fungsi antara lain audit *intern*, hukum dan kepatuhan, keuangan dan manajemen risiko, sumber daya manusia, dan aspek fungsi operasional usaha yang diperlukan, untuk memperoleh informasi, klarifikasi serta meminta laporan yang diperlukan secara terintegrasi.
3. Mengakses dokumen, data, catatan, atau informasi tentang karyawan, dana, aset serta sumber daya perusahaan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Pelaporan Komite Tata Kelola Terintegrasi

Komite Tata Kelola Terintegrasi harus membuat laporan berkala kepada Dewan Komisaris Bank Mandiri mengenai kegiatan Komite Tata Kelola Terintegrasi, sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan. Komite Tata Kelola Terintegrasi harus membuat laporan kepada Dewan Komisaris Bank Mandiri atas setiap penugasan yang diberikan dan/atau untuk setiap masalah-masalah yang diidentifikasi memerlukan perhatian Dewan Komisaris Bank Mandiri.

Tabel Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi

Nama	Jabatan	Pendidikan	Pengalaman Kerja
M. Chatib Basri	Ketua merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> • Sarjana di bidang Ekonomi. • Master of Business Administration di bidang Economic Development. • Ph.D di bidang Ekonomi. 	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang keuangan dan pengawasan perusahaan.
Zainudin Amali	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> • Sarjana di bidang Ekonomi (Akuntansi) • Magister di bidang Kebijakan Publik • Doktor di bidang Ilmu Pemerintahan • Profesor Kehormatan di bidang ilmu Kebijakan Olahraga 	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang pengawasan Perusahaan.
Loeke Larasati Agoestina	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> • Sarjana di bidang Hukum. • Magister di bidang Manajemen. 	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang hukum dan perbankan.
Muliadi Rahardja	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> • Sarjana di bidang Akuntansi • Master of Business Administration di bidang Finance 	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang keuangan dan pengawasan perusahaan.
Heru Kristiyana	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> • Sarjana di bidang Hukum • Magister di bidang Manajemen 	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang pengawasan perbankan.

Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi

Persyaratan Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi antara lain:

1. Persyaratan Umum
 - a. Memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik.
 - b. Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan *conflict of interest* terhadap Perseroan.
2. Persyaratan Kompetensi
 - a. Memiliki keahlian, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai yang berhubungan dengan tugas dan tanggung jawabnya.
 - b. Memiliki pengetahuan yang cukup tentang tata kelola perusahaan yang baik.
 - c. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundang-undangan Pasar Modal dan peraturan yang terkait dengan usaha perbankan, asuransi, sekuritas dan pembiayaan.

KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

Tabel Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi

Nama	Jabatan	Pendidikan	Pengalaman Kerja
Taufik Hidayat	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana di bidang Ekonomi Pembangunan Magister di bidang Manajemen 	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang perbankan, manajemen risiko, Bisnis, dan <i>Supporting</i> .
Rasyid Darajat	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana Akuntansi. Magister Manajemen di bidang Manajemen Bisnis. 	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan, audit, dan manajemen risiko.
Boedi Armanto	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana Agronomi Master of Applied Economics Doktor Ekonomi 	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan
Hoesen	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana Pertanian Magister Manajemen Keuangan 	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan dan keuangan.
Agus Retmono	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana Ekonomi Master of Business Administration 	Memiliki pengalaman kerja di bidang Perbankan
Fendy Eventius Mugni	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana Teknik Elektro, Telekomunikasi Magister Teknik Elektro 	Memiliki pengalaman bekerja di bidang HAM, Pengawasan, Pemberian Nasihat, Audit, dan Teknik Elektro.
Kusman Yandi	Anggota	Magister Manajemen	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan Konvensional dan Syariah, dengan keahlian utama di bidang Manajemen Strategik, Analisa Keuangan, Manajemen Risiko, Strategi Pengembangan Bisnis, dan Keuangan Syariah.
Alamanda Shantika	Anggota	Sarjana di bidang Computer Science and Mathematics	Memiliki pengalaman kerja pada bidang Teknologi Informasi, anggota dari berbagai komite, dan pengawasan perusahaan.
Mohamad Nasir	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana Bidang Akuntansi Magister Bidang Akuntansi Doktor Bidang Akuntansi 	Memiliki pengalaman kerja di bidang Pengawasan, Pemberian Nasihat, Birokrasi, Pendidikan, dan Akuntansi.
Mohamad Hidayat	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana bidang Syariah Master of Business Administration Master di bidang Hukum Doktor bidang Islamic Economic and Finance 	Memiliki pengalaman kerja di bidang Perbankan Syariah dan legal

Independensi Komite Tata Kelola Terintegrasi

Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi tidak memiliki kepemilikan saham, baik secara langsung maupun tidak langsung, di Bank Mandiri maupun di entitas anak usahanya. Anggota Komite juga tidak memiliki afiliasi atau hubungan dengan Bank Mandiri, entitas anak, atau dengan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank Mandiri maupun entitas anak usahanya. Selain itu, Anggota Komite tidak memiliki hubungan bisnis, baik keuangan, manajerial, maupun usaha, dengan pemegang saham utama Bank Mandiri dan entitas anak usahanya. Hal ini memastikan bahwa anggota Komite tetap sepenuhnya independen, bebas dari potensi konflik kepentingan, dan mampu menjalankan tugas pengawasan secara objektif.

Aspek Independensi	MCB	ZA	KKA	MR	HK	TH	RD	BA	H	AR	FEM	KY	AS	MN	MH	MH
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

Remark:
 MCB: M. Chatib Basri
 ZA: Zainudin Amali
 LLA: Loeke Larasati Agoestina
 MR: Muliadi Raharja
 HK: Heru Kristiyana
 TH: Taufik Hidayat
 RD: Rasyid Darajat
 BA: Boedi Armanto
 H: Hoesen
 AR: Agus Retmono
 FEM: Fendy Eventius Mugni
 KY: Kusman Yandi
 AS: Alamanda Shantika
 MN: Mohamad Nasir
 MH: Mohamad Hidayat

KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi

Ketentuan rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi diatur dalam Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi sebagai berikut:

1. Komite Tata Kelola Terintegrasi melaksanakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
2. Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi dianggap sah apabila dihadiri paling kurang 51% dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen Perseroan dan Pihak Independen Non Komisaris.
3. Keputusan rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
4. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
5. Rapat dipimpin oleh Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi atau Anggota Komite lain yang merupakan Komisaris Independen, apabila Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi berhalangan hadir.
6. Setiap rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut, yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris komite serta didokumentasikan dengan baik.
7. Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi harus dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris Komite.
8. Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi dapat dilaksanakan secara tatap muka maupun virtual melalui media elektronik.

Agenda Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi

Pada tahun 2024, Komite Tata Kelola Terintegrasi telah melaksanakan rapat sebanyak 5 (lima) kali, dengan rincian agenda rapat sebagai berikut.

Tabel Agenda Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi

No.	Tanggal	Agenda	Kuorum
1	21 Maret 2024	<ul style="list-style-type: none"> Tindak Lanjut Masukan Rapat Komite Tanggal 07 Desember 2023 Rencana Kerja Satuan Kerja Terintegrasi Tahun 2024 Highlight Risk Based Bank Rating (RBBR) Konsolidasi Semester II Tahun 2023 	100%
2	27 Juni 2024	<ul style="list-style-type: none"> Tindak Lanjut Masukan Rapat Komite Tanggal 21 Maret 2024 Strategi Anggota Konglomerasi Keuangan/ Mandiri Group Tahun 2024 	94%
3	18 Juli 2024	<ul style="list-style-type: none"> Tindak Lanjut Masukan Rapat Komite Tanggal 27 Juni 2024 Pelaksanaan Stress Testing mandiri Group 	100%
4	15 Agustus 2024	<ul style="list-style-type: none"> Tindak Lanjut Masukan Rapat Komite Tanggal 18 Juli 2024 Update Ketahanan Siber Mandiri Group Penerapan Environmental, Social and Governance (ESG) di Mandiri Group 	100%
5	18 Desember 2024	<ul style="list-style-type: none"> Tindak Lanjut Masukan Rapat Komite Tanggal 15 Agustus 2024 Perkembangan Industri Asuransi dan Multifinance Penerapan Program APU, PPT & PPPSPM di Mandiri Group 	80%

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase
M. Chatib Basri	Ketua Merangkap Anggota	5	5	100%
Zainudin Amali	Anggota	5	4	80%
Loeke Larasari Agoestina	Anggota	5	4	80%
Muliadi Rahardja	Anggota	5	5	100%
Heru Kristiyana	Anggota	5	4	80%
Chrisna Pranoto*	Anggota	1	1	100%
Rasyid Darajat	Anggota	5	5	100%
Taufik Hidayat**	Anggota	5	4	80%
Hoesen	Anggota	5	5	100%
Boedi Armanto	Anggota	5	5	100%
Agus Retmono	Anggota	5	5	100%
Fendy Eventius Mugni	Anggota	5	5	100%
Kusman Yandi	Anggota	5	5	100%
Alamanda Shantika	Anggota	5	5	100%
Mohamad Nasir	Anggota	5	5	100%
Mohamad Hidayat	Anggota	5	5	100%

* Berhenti menjabat sejak Mei 2024
 ** Mulai menjabat sejak Mei 2024

Pencapaian Key Performance Indicators Komite Tata Kelola Terintegrasi

Capaian Key Performance Indicators (KPI) Komite Tata Kelola Terintegrasi pada tahun 2024 tercermin dari keberhasilan pelaksanaan rencana kerja, kualitas dan relevansi rekomendasi yang telah disampaikan, serta efektivitas komunikasi yang terjalin dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan Pimpinan Unit Kerja terkait.

Pada umumnya, Komite telah melaksanakan program kerja sesuai Rencana Kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi tahun 2024. Selain itu, rekomendasi yang diberikan oleh Komite telah

diterima oleh Dewan Komisaris dan menjadi bahan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan atas usulan yang diajukan oleh Direksi. Dari segi komunikasi, sepanjang tahun 2024 telah terjalin komunikasi yang baik dan konsisten, termasuk diskusi mengenai isu-isu tata kelola penting di Bank Mandiri, serta pemantauan ketat terhadap kemajuan tindak lanjut yang dilakukan oleh Direksi. Pendekatan ini membantu memastikan pengawasan yang efektif dan keselarasan dengan tujuan strategis Bank.

Remunerasi Komite Tata Kelola Terintegrasi

Remunerasi Komite Tata Kelola Terintegrasi yang berasal dari pihak independen Non Komisaris di atur dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP.KOM/003/2023 tanggal 13 September 2023 tentang Remunerasi Organ Pendukung Dewan Komisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan diatur dalam Surat Penugasan yang bersangkutan sebagai anggota Komite di bawah Dewan Komisaris yang diterbitkan oleh Bank Mandiri.

No.	Uraian	Anggota Komite Non-Komisaris
1.	Gaji/Honorarium	Maksimal 20% dari Gaji Direktur Utama
2.	Santunan Purna Jabatan	Tidak diberikan
3.	Tunjangan Hari Raya	Diberikan sesuai Ketentuan Internal Bank
4.	Bonus/Tantiem	Tidak diberikan
5.	Fasilitas	
	- Tunjangan Transportasi	Tidak diberikan
	- Kesehatan	Diberikan sesuai Ketentuan Internal Bank
	- Ketenagakerjaan	Diberikan sesuai Ketentuan Internal Bank
	- Perjalanan Dinas	Sesuai ketentuan pegawai Bank Mandiri/setara Group Head

Laporan Kegiatan Komite Tata Kelola Terintegrasi Tahun 2024

Komite Tata Kelola Terintegrasi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif sesuai dengan Piagam Komite. Dalam menjalankan tugasnya, Komite secara konsisten menerapkan prinsip-prinsip independensi sesuai dengan peraturan yang berlaku, memastikan pengawasan yang bebas dari potensi konflik kepentingan. Kegiatan Komite juga telah sejalan dengan rencana kerja tahun 2024 yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris.

Aktivitas Komite Tata Kelola Terintegrasi selama tahun 2024 antara lain sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan 5 (lima) kali Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi, termasuk menyusun Risalah Rapat.
2. Menyelenggarakan 6 (enam) kali Diskusi Internal dan Diskusi dengan Unit Kerja terkait.

3. Mengevaluasi kecukupan pelaksanaan pengendalian internal terintegrasi, kepatuhan terintegrasi, dan manajemen risiko terintegrasi serta memberikan rekomendasi perbaikan ke depan.

Rencana Kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi Tahun 2025

Pada akhir tahun 2024, Komite Tata Kelola Terintegrasi telah Menyusun rencana kerja tahun 2025, dan telah memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris. Rencana kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi tahun 2025 terbagi menjadi 2 (dua) aktivitas, yaitu Mandatory/Reguler dan Non Reguler, sebagai berikut:

1. Reguler, yang mencakup penelaahan Laporan Pelaksanaan Tugas SKKT, SKMRT, dan SKAIT.
2. Non Reguler, yang mencakup hal-hal yang menjadi concern dan fokus Komite Tata Kelola Terintegrasi serta Dewan Komisaris terkait Mandiri Group.

PROSEDUR PENGGANTIAN KOMITE PENUNJANG DEWAN DARI KOMISARIS

Bagan berikut menggambarkan prosedur penggantian Anggota komite di bawah Dewan Komisaris dari Pihak Independen.



KEBIJAKAN KEBERAGAMAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

KEBIJAKAN KEBERAGAMAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI



Kebijakan keberagaman Bank Mandiri untuk Dewan Komisaris dan Direksi mengutamakan kombinasi yang menyeluruh antara keragaman usia, latar belakang pendidikan, dan pengalaman profesional. Pendekatan ini memastikan adanya beragam perspektif, keterampilan, dan wawasan yang penting untuk tata kelola yang efektif.

Kebijakan Keberagaman Dewan Komisaris

Dalam Anggaran Dasar Bank Mandiri telah mengatur keberagaman komposisi Dewan Komisaris sesuai dengan Lampiran SEOJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dan SEOJK No.13/SEOJK.03/2017 Tahun 2017 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Proses pemilihan dan pengangkatan Dewan Komisaris mempertimbangkan berbagai kriteria, termasuk usia, gender, latar belakang pendidikan, pengalaman profesional, integritas, dedikasi, serta pemahaman yang mendalam terhadap isu-isu manajemen Perseroan. Selain itu, calon anggota

juga harus memiliki pengetahuan dan keahlian yang relevan dengan kebutuhan Bank Mandiri serta mampu memberikan waktu yang cukup untuk menjalankan tugasnya dengan efektif, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saat ini, komposisi Dewan Komisaris telah memenuhi kriteria tersebut, mencakup keragaman dalam hal usia, representasi gender, kualifikasi pendidikan, dan pengalaman yang relevan.

Pada tahun 2024, keberagaman komposisi Dewan Komisaris tercermin dari kombinasi latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, usia, dan jenis kelamin yang seimbang, seperti yang tercantum dalam tabel berikut:

Tabel Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Usia	Jenis Kelamin	Pendidikan	Pengalaman Kerja	Keahlian
M. Chatib Basri	Komisaris Utama/Komisaris Independen	57 Tahun	Pria	<ul style="list-style-type: none"> Ph.D. di bidang Ekonomi. Master of Business Administration di bidang Economic Development Sarjana di bidang Ekonomi. 	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang keuangan dan pengawasan perusahaan.	Macroeconomic, Finance
Zainudin Amali	Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen	62 tahun	Pria	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana di bidang Ekonomi (Akuntansi) Magister di bidang Kebijakan Publik Doktor di bidang Ilmu Pemerintahan Profesor Kehormatan di bidang ilmu Kebijakan Olahraga 	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang pengawasan Perusahaan.	Finance, Kebijakan Publik.
Loeke Larasati Agoestina	Komisaris Independen	63 Tahun	Wanita	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana di bidang Hukum. Magister di bidang Manajemen. 	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang hukum dan perbankan.	Legal
Muliadi Rahardja	Komisaris Independen	64 Tahun	Pria	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana di bidang Akuntansi Master of Business Administration di bidang Finance 	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan dan pengawasan perusahaan.	Banking, Accounting
Heru Kristiyana	Komisaris Independen	68 tahun	Pria	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana di bidang Hukum Magister di bidang Manajemen 	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang pengawasan perbankan	Banking, Finance, Legal

KEBIJAKAN KEBERAGAMAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Tabel Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Usia	Jenis Kelamin	Pendidikan	Pengalaman Kerja	Keahlian
Rionald Silaban	Komisaris	56 Tahun	Pria	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana bidang Hukum. Master bidang Law Center. 	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang keuangan dan human capital.	Human Capital, Finance, Legal
Arif Budimanta	Komisaris	54 Tahun	Pria	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana di bidang Ilmu Tanah Master of Sains di bidang Ekonomi Sumber Daya Alam Doktor di bidang Ilmu Sosial dan Politik 	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang perbankan.	Finance
Fariad Utomo	Komisaris	58 Tahun	Pria	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana di bidang Hukum Magister di bidang Hukum 	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang pemerintahan	Legal
Muhammad Yusuf Ateh	Komisaris	58 Tahun	Pria	<ul style="list-style-type: none"> Diploma 3 di bidang Akuntansi Diploma 4 di bidang Akuntansi Master of Business Administration (MBA) Doktor di bidang Administrasi Negara 	Memiliki pengalaman kerja di bidang hukum dan pengawasan.	Accounting, Audit
Tedi Bharata	Komisaris	41 Tahun	Pria	<ul style="list-style-type: none"> Master of Public Administration Sarjana di bidang Komputer dan Sistem Manajemen Informasi 	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang pemerintahan	Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi, Perbankan

KEBIJAKAN KEBERAGAMAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Kebijakan Keberagaman Direksi

Rekomendasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana tercantum dalam Lampiran SEOJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dan SEOJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola untuk Bank Umum menekankan bahwa komposisi Direksi mencerminkan keberagaman. Keberagaman anggota Direksi didefinisikan sebagai kombinasi karakteristik yang diinginkan, baik di tingkat organisasi maupun individu, yang disesuaikan dengan kebutuhan Perusahaan Terbuka. Komposisi yang beragam ini ditetapkan dengan mempertimbangkan keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang sesuai dengan pembagian tugas dan fungsi masing-masing anggota Direksi, untuk mendukung pencapaian tujuan Perusahaan Terbuka.

Pertimbangan karakteristik keberagaman diterapkan selama proses nominasi dan pengangkatan, baik untuk anggota individu maupun secara kolektif. Persyaratan keberagaman yang tercantum dalam SEOJK No. 32/SEOJK.04/2015 dan SEOJK No. 13/

SEOJK.03/2017 telah diakomodasi dalam Anggaran Dasar Perseroan. Pengangkatan anggota Direksi mempertimbangkan integritas, dedikasi, pemahaman mendalam terkait isu manajemen Perseroan, pengetahuan atau keahlian yang relevan dengan kebutuhan Perseroan, serta kemampuan untuk menyediakan waktu yang cukup dalam menjalankan tugas. Kriteria ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Namun, kebijakan keberagaman saat ini hanya mengatur aspek pengetahuan dan/atau keahlian yang relevan dengan lingkup tugas Direksi. Bank Mandiri belum menetapkan kebijakan keberagaman formal terkait usia dan gender, karena nominasi lebih mengutamakan kebutuhan Perseroan.

Pada tahun 2024, komposisi Direksi mencerminkan keberagaman dalam hal latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, usia, dan gender, seperti yang diilustrasikan dalam tabel berikut:

Tabel Keberagaman Komposisi Direksi

Nama	Jabatan	Usia	Jenis Kelamin	Pendidikan	Pengalaman Kerja	Keahlian
Darmawan Junaidi	Direktur Utama	58 tahun	Laki-laki	Sarjana Hukum	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang perbankan, keuangan dan pertambangan.	Treasury & International Banking, Risk Management, Funding & Lending, Finance, Special Asset Management, Credit Recovery, Legal
Alexandra Askandar	Wakil Direktur Utama	52 tahun	Perempuan	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana di bidang Ekonomi. Master of Business Administration (MBA) di bidang Finance. 	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang perbankan, keuangan dan sekuritas.	Corporate Banking, Special Assets Management, Structured Finance, Government & Institutional.

KEBIJAKAN KEBERAGAMAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Tabel Keberagaman Komposisi Direksi

Nama	Jabatan	Usia	Jenis Kelamin	Pendidikan	Pengalaman Kerja	Keahlian
Agus Dwi Handaya	Direktur Kepatuhan dan SDM	54 tahun	Laki-laki	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana di bidang Akuntansi. Master of Business Administration (MBA) di bidang Strategy & Finance. 	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang perbankan, sumber daya manusia dan ekonomi.	Human Capital, Finance, Strategy and Performance
Riduan	Direktur Corporate Banking	54 tahun	Laki-laki	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana di bidang Ekonomi Akuntansi. Magister di bidang Manajemen 	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang audit, perbankan, asuransi dan ekonomi	Accounting, Finance, Audit, Banking dan Risk Management.
Aquarius Rudianto	Direktur Jaringan dan Retail Banking	57 tahun	Laki-laki	Sarjana di bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang perbankan konvensional, perbankan syariah manajemen risiko, asuransi, pengawasan perusahaan, dan ekonomi.	Corporate & Commercial Credit, Retail Credit Risk Management, Commercial Credit Risk Management, Commercial Banking, dan Commercial Sales.
Toni E. B. Subari	Direktur Operation	60 tahun	Laki-laki	Sarjana di bidang Teknologi Industri Pertanian	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang perbankan konvensional, perbankan syariah, pasar modal, manajemen risiko, dan ekonomi.	Credit Recovery, Corporate Banking, Business Banking, dan Special Asset Management.
Rohan Hafas	Direktur Hubungan Kelembagaan	63 tahun	Laki-laki	Sarjana di bidang Ekonomi	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang perbankan, konsultan, sekretaris perusahaan, hubungan kelembagaan, dan hubungan masyarakat.	Brain Mapping, Manajemen Risiko, Marketing, Corporate Relation, dan Corporate Secretary.

KEBIJAKAN KEBERAGAMAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Tabel Keberagaman Komposisi Direksi

Nama	Jabatan	Usia	Jenis Kelamin	Pendidikan	Pengalaman Kerja	Keahlian
Sigit Prastowo	Direktur Keuangan dan Strategi	53 tahun	Laki-laki	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana di bidang Geografi/Perencanaan Wilayah Magister Manajemen 	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang perbankan, keuangan, dan pengawasan perusahaan.	Treasury Dealer, Manajemen Risiko, Analisis Kredit, Penganggaran, dan Keuangan.
Timothy Utama	Direktur Information Technology	59 tahun	Laki-laki	Bachelor of Business Administration di bidang akuntansi dan keuangan	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang perbankan, treasury, trade service dan teknologi dan system informasi	Banking operation, treasury, trade service dan teknologi informasi
Eka Fitria	Direktur Treasury dan International Banking	46 tahun	Perempuan	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana di bidang Hukum Magister di bidang Administrasi Bisnis 	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang perbankan, treasury, sumber daya manusia	Treasury, Human Capital
Danis Subyantoro	Direktur Manajemen Risiko	56 tahun	Laki-laki	Sarjana di bidang Pertanian	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang Manajemen Risiko, Internal Audit, Wholesale Risk, Corporate Risk	Manajemen Risiko, Internal Audit
Totok Priyambodo	Direktur Commercial Banking	50 tahun	Laki-laki	Sarjana di bidang Teknik Sipil	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang Commercial Banking	Banking operation, Commercial Banking

PENERAPAN TATA KELOLA DALAM PEMBERIAN REMUNERASI

PENERAPAN TATA KELOLA DALAM PEMBERIAN REMUNERASI



Bank Mandiri telah menerapkan kebijakan tata kelola remunerasi sesuai dengan Peraturan OJK No. 45/POJK.03/2015 tentang Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi untuk Bank Umum. Kerangka remunerasi mencakup imbalan yang diberikan kepada Dewan Komisaris, Direksi, serta seluruh karyawan, baik yang tetap maupun variabel, dalam bentuk tunai maupun non-tunai. Kebijakan ini disusun berdasarkan lingkup tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing individu. Pelaksanaan tata kelola dalam pemberian remunerasi bertujuan untuk mendorong *prudent risk-taking*, sehingga mendukung keberlanjutan bisnis Bank dalam jangka panjang.

Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Dalam menetapkan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi, Bank Mandiri menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perseroan telah menerapkan kerangka tata kelola yang baik dalam pemberian remunerasi, memastikan bahwa kompensasi yang diberikan sesuai dengan ketentuan regulasi dan standar industri. Komitmen ini bertujuan untuk mendorong *prudent risk-taking*, sehingga mendukung keberlanjutan dan stabilitas jangka panjang Perseroan.

Bank Mandiri berkomitmen untuk menerapkan tata kelola dalam pemberian remunerasi dengan menyusun kebijakan remunerasi yang telah disahkan melalui Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi tentang Kebijakan Remunerasi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk tanggal 20 Maret 2018.

Dalam menetapkan remunerasi Dewan Komisaris, Bank Mandiri mengacu pada:

1. Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-13/MBU/09/2021 tanggal 24 September 2021, dan terakhir telah diubah dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 Tahun 2023 Tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.
2. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan tata kelola perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan tata kelola perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN, dan terakhir telah diubah dengan Peraturan

3. POJK 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
4. Peraturan OJK No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum.
5. Anggaran Dasar Perseroan.

Berdasarkan POJK No.45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum, Bank Mandiri telah menerapkan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi yang telah mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk stabilitas keuangan Bank, terciptanya manajemen risiko, kebutuhan likuiditas jangka pendek dan jangka panjang, serta potensi pendapatan di masa yang akan datang.

1. Perseroan dapat menunda remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan (*Malus*) atau menarik kembali remunerasi yang bersifat variabel yang sudah dibayarkan (*Clawback*) kepada pejabat yang tergolong *Material Risk Taker (MRT)*, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Perseroan menerapkan *Malus* dan/atau *Clawback* untuk kondisi khusus tertentu dalam penerapan remunerasi bersifat variabel, dengan mempertimbangkan faktor antara lain:
 - b. Besarnya kerugian finansial maupun non finansial Perseroan.
2. Keterlibatan pegawai bersangkutan secara langsung maupun tidak langsung dalam kerugian yang terjadi.
3. Remunerasi yang bersifat variabel wajib ditangguhkan sebesar persentase tertentu yang ditetapkan oleh Perseroan.
 - a. Kebijakan ini berlaku untuk pejabat yang tergolong MRT, dengan kriteria sebagai berikut:

- b. Menyebabkan kerugian bank finansial maupun non finansial.
 - c. Melakukan tindakan kecurangan (*fraud*), melanggar hukum, perilaku tidak etis, dan/atau pemalsuan catatan.
 - d. Melakukan pelanggaran terhadap kebijakan, peraturan, dan prosedur bank secara sengaja.
 - e. Menyebabkan dampak negatif yang signifikan terhadap permodalan bank yang tidak disebabkan oleh perubahan iklim ekonomi atau industri.
4. Dalam implementasi remunerasi MRT, Bank Mandiri berpedoman terhadap ketentuan OJK, Peraturan Menteri BUMN, dan kebijakan remunerasi Perseroan.

Komite Remunerasi dan Nominasi

Dewan Komisaris telah membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi untuk mendukung fungsi pengawasan dalam hal-hal terkait remunerasi dan nominasi anggota Direksi serta Dewan Komisaris. Salah satu tugas utama Komite Remunerasi dan Nominasi adalah menyusun sistem remunerasi yang komprehensif bagi Dewan Komisaris dan Direksi. Sistem ini menjadi bagian penting dari pedoman kebijakan tata kelola perusahaan dan berfungsi sebagai acuan bagi Dewan Komisaris dan RUPS dalam menentukan remunerasi yang sesuai bagi anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi.

Uraian terkait Komite Remunerasi dan Nominasi telah dijelaskan pada bagian Komite Remunerasi dan Nominasi Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

PENERAPAN TATA KELOLA DALAM PEMBERIAN REMUNERASI

PENERAPAN TATA KELOLA DALAM PEMBERIAN REMUNERASI



Penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

1. Komite Remunerasi dan Nominasi melakukan kajian remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
2. Komite Remunerasi dan Nominasi melakukan koordinasi dengan Direktur dan Pejabat yang membidangi *Human Capital* serta unit kerja terkait dalam rangka menyusun usulan Remunerasi.
3. Dalam menetapkan kebijakan remunerasi yang bersifat variabel, Komite Remunerasi dan Nominasi berkoordinasi dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko.
4. Komite Remunerasi dan Nominasi berdasarkan kajian menyusun rekomendasi remunerasi dan kemudian disampaikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi.
5. Dewan Komisaris menyampaikan usulan dan rekomendasi atas dasar kajian Komite Remunerasi dan Nominasi kepada RUPS untuk memperoleh persetujuan.
6. Usulan dan rekomendasi Dewan Komisaris kepada RUPS dapat berupa:
 - a. Persetujuan mengenai bentuk dan besaran Remunerasi; atau

- b. Persetujuan untuk diberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris dalam menetapkan bentuk dan besaran remunerasi.

Indikator/Cakupan Kebijakan Remunerasi dan Implementasinya

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum, Bank Mandiri telah menetapkan Kebijakan Remunerasi yang disetujui melalui Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi pada tanggal 20 Maret 2018. Kebijakan remunerasi ini merupakan kerangka strategis Bank dalam memberikan imbalan yang disesuaikan dengan kemampuan finansial Bank, mengakomodasi perubahan demografi pegawai, serta mengelola biaya tenaga kerja secara efektif. Kebijakan ini dirancang untuk mendukung pencapaian tujuan bisnis Bank Mandiri.

Struktur remunerasi Bank Mandiri disusun dengan tujuan untuk menarik, mempertahankan, dan memotivasi talenta, serta meningkatkan keterlibatan pegawai. Pendekatan ini memastikan

bahwa pegawai termotivasi untuk terus memberikan kinerja yang optimal, sehingga mendukung visi, misi, dan sasaran strategis Bank.

Kebijakan remunerasi yang berlaku saat ini mengatur kerangka kompensasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi, dan akan diperluas untuk mencakup pegawai pada tingkat tertentu yang ditetapkan sebagai *Material Risk Takers (MRT)*. Penetapan *Material Risk Takers* dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif.

Dalam penetapan remunerasi karyawan, Pejabat Eksekutif, Direksi dan Dewan Komisaris, Komite Remunerasi dan Nominasi mempertimbangkan beberapa hal, antara lain:

1. Hasil *benchmarking* remunerasi karyawan, pejabat eksekutif, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dengan industri sejenis (*peer group*).
2. Ukuran dan kompleksitas dari operasi perusahaan.
3. Remunerasi terdiri dari gaji/honorarium dan *benefit* yang bisa distandarisasi yaitu Tunjangan Hari Raya Cuti Tahunan (THR), Rumah Dinas, Kendaraan Dinas, Fasilitas Kesehatan dan *Utilities* serta *benefit* lainnya. Sedangkan remunerasi yang berdasarkan kinerja adalah bonus/insentif untuk karyawan dan tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris.

Secara umum, strategi remunerasi Bank Mandiri berpedoman pada Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Strategi total *reward* untuk jangka panjang adalah Bank memiliki nilai kompetitif yang kuat terhadap pasar, yaitu:

1. Mengupayakan secara umum posisi Bank pada 75 *percentile*.
2. Khusus untuk *top talent* dan *critical jobs* dapat diposisikan sampai dengan 90 *percentile*.

Remunerasi Dikaitkan dengan Risiko

Dalam menetapkan remunerasi, Bank Mandiri menerapkan prinsip kehati-hatian dengan tujuan mendorong *prudent risk taking* guna menjaga keberlanjutan bisnis Bank dalam jangka panjang. Bank menetapkan metode pengukuran kinerja dan mempertimbangkan berbagai jenis risiko dalam penentuan remunerasi variabel, yang disesuaikan dengan skala dan kompleksitas kegiatan usaha Bank. Dalam merumuskan kebijakan remunerasi, Bank Mandiri memperhatikan jenis, kriteria, dampak, serta perubahan faktor risiko yang menjadi elemen kunci dalam penyusunan strategi remunerasi secara keseluruhan.

Pengukuran Kinerja Dikaitkan dengan Remunerasi

Dalam memberikan remunerasi, Bank Mandiri melakukan pengukuran kinerja secara menyeluruh, termasuk peninjauan kebijakan remunerasi yang terkait dengan penilaian kinerja. Proses ini mencakup penilaian metode yang digunakan untuk menyelaraskan remunerasi individu dengan kinerja keseluruhan Bank Mandiri, kinerja unit kerja, serta pencapaian kinerja individu. Selain itu, Bank Mandiri menggunakan metode tertentu untuk memverifikasi apakah *key performance indicators/KPI* yang telah disepakati telah tercapai. Apabila target kinerja tidak tercapai, maka penyesuaian remunerasi mungkin diperlukan, termasuk penyesuaian kembali jumlah remunerasi variabel berdasarkan tingkat pencapaian yang tidak terpenuhi.

Pelaksanaan strategi remunerasi di Bank Mandiri mempertimbangkan kinerja masing-masing pegawai, kinerja unit kerja, serta kinerja keseluruhan Bank, namun tetap berada dalam anggaran yang telah ditetapkan. Sebagai bagian dari program total *rewards*, Bank Mandiri memberikan manfaat, termasuk gaji pokok, penyesuaian gaji tahunan, tunjangan hari raya (THR), uang pelaksanaan cuti tahunan, serta uang cuti besar setiap tiga

PENERAPAN TATA KELOLA DALAM PEMBERIAN REMUNERASI

tahun masa kerja. Selain itu, Bank Mandiri juga menyediakan fasilitas kesehatan bagi pegawai dan anggota keluarganya, mencakup jaminan rawat inap, rawat jalan, persalinan, perawatan gigi, *General Check Up*, bantuan kacamata, serta program kesehatan untuk pensiunan Bank Mandiri.

Penyesuaian Remunerasi Dikaitkan dengan Kinerja dan Risiko

Bank Mandiri memberikan remunerasi variabel yang terkait dengan kinerja dan risiko, termasuk bonus, penghargaan, insentif kinerja, atau bentuk kompensasi lainnya yang setara. Komponen remunerasi variabel ini dapat diberikan dalam bentuk tunai, saham, atau instrumen berbasis saham yang diterbitkan oleh Bank Mandiri. Namun, untuk Dewan Komisaris, remunerasi variabel diberikan secara khusus dalam bentuk tunai guna menghindari potensi konflik kepentingan dalam pelaksanaan fungsi pengawasannya.

Jasa Konsultan Eksternal

Untuk mengetahui posisi remunerasi Bank terhadap kondisi pasar, Bank Mandiri berpartisipasi dalam *Annual Salary Survey* yang dilakukan oleh pihak ketiga independen dan kompeten. Hasil studi dari survei tersebut digunakan sebagai acuan utama dalam menyesuaikan strategi remunerasi Bank Mandiri. Penyesuaian yang diusulkan kemudian diajukan untuk ditinjau dan disetujui dalam Rapat Direksi.

Proses Penyusunan Kebijakan Remunerasi

Kebijakan remunerasi merupakan salah satu faktor penting dalam menarik dan mempertahankan karyawan, pejabat eksekutif, anggota Direksi, dan Dewan Komisaris yang kompeten dan berkualitas. Kebijakan ini menjadi pendekatan strategis bagi Bank dalam memberikan imbalan yang sesuai dengan kemampuan finansial Bank Mandiri, sekaligus mengakomodasi perubahan demografi pegawai, mengelola biaya tenaga kerja secara efektif, serta mendorong pencapaian tujuan bisnis Bank.

Kerangka remunerasi di Bank Mandiri disusun untuk menarik, mempertahankan, dan memotivasi talenta, sekaligus meningkatkan komitmen pegawai. Hal ini bertujuan agar pegawai terus memberikan kinerja optimal, sehingga mendukung visi, misi, dan sasaran strategis Bank Mandiri.

Penyusunan kebijakan remunerasi Bank Mandiri memperhatikan:

1. Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha Perseroan sejenis dan skala usaha perseroan dalam industrinya.
3. Tugas, tanggung jawab dan wewenang anggota Direksi dan/anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Perseroan.
4. Target kinerja atau kinerja masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris agar tercapai kesetaraan antara hasil kerja dengan imbalan yang diterima.
5. Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel.
6. Pertimbangan sasaran dan strategi jangka Panjang Bank.

REMUNERASI DAN FASILITAS UNTUK DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Struktur Remunerasi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi diberikan dengan memperhatikan ketentuan remunerasi yang berlaku, yaitu dalam bentuk:

1. Remunerasi yang bersifat tetap, yaitu remunerasi yang tidak dikaitkan dengan kinerja dan risiko, antara lain gaji/honorarium, fasilitas, tunjangan perubahan, tunjangan kesehatan, tunjangan pendidikan, tunjangan hari raya dan santunan purnajabatan. Remunerasi yang berupa Gaji/Honorarium, Fasilitas, Tunjangan dan santunan purnajabatan diberikan dalam bentuk tunai.

PENERAPAN TATA KELOLA DALAM PEMBERIAN REMUNERASI

2. Remunerasi yang bersifat variabel, yaitu remunerasi yang dikaitkan dengan kinerja dan risiko, antara lain Bonus, Tantiem/Insentif Kinerja atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Remunerasi yang berupa Bonus, Tantiem, Insentif dapat diberikan dalam bentuk tunai, saham, atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan oleh Perseroan dengan ketentuan khusus untuk Dewan Komisaris diberikan dalam bentuk tunai untuk menghindari unsur benturan kepentingan dalam menjalankan pengawasan.

Struktur penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:

Tabel Struktur Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

No.	Jenis Penghasilan	Ketentuan	
		Dewan Komisaris	Direksi
1.	Honorarium/Gaji	Besarnya faktor jabatan <ul style="list-style-type: none"> • Komisaris Utama 45% dari Direktur Utama • Wakil Komisaris Utama 42,5% dari Direktur Utama • Komisaris 90% dari Komisaris Utama 	Besarnya faktor jabatan <ul style="list-style-type: none"> • Wakil Direktur Utama 90% dari Direktur Utama • Anggota Direksi Lainnya 85% dari Direktur Utama
2.	Tunjangan		
	Tunjangan Hari Raya Keagamaan	1 (satu) kali honorarium	1 (satu) kali gaji
	Tunjangan Perumahan	Tidak diberikan	Tunjangan Perumahan diberikan secara bulanan maksimal sebesar Rp27.500.000
	Tunjangan Transportasi	Sebesar 20% dari honorarium	Tidak diberikan
	Tunjangan Cuti Tahunan	Tidak diberikan	Tidak diberikan
	Santunan Purna Jabatan	Premi asuransi maksimal 25% dari honorarium/tahun	Premi asuransi maksimal 25% dari gaji/tahun
3.	Fasilitas		
	Fasilitas Kendaraan Dinas	Diberikan dalam bentuk tunjangan transportasi sebesar 20% dari honorarium	Diberikan 1 (satu) kendaraan dinas dalam bentuk sewa sesuai kriteria yang telah ditetapkan
	Fasilitas Kesehatan	Penggantian pengobatan sesuai kebijakan internal No. KEP.KOM/011/2024	Penggantian pengobatan sesuai kebijakan internal No. KEP.KOM/011/2024
	Fasilitas Perkumpulan Profesi	Maksimum 2 (dua) keanggotaan yang relevan dengan kegiatan Perseroan	Maksimum 2 (dua) keanggotaan yang relevan dengan kegiatan perseroan
	Fasilitas Bantuan Hukum	Fasilitas bantuan hukum sesuai kebijakan internal No. KEP.KOM/011/2024	Fasilitas bantuan hukum sesuai kebijakan internal No. KEP.KOM/011/2024
4.	Bonus, Tantiem, Insentif	Dapat diberikan dalam bentuk saham maupun tunai.	Dapat diberikan dalam bentuk saham maupun tunai.

PENERAPAN TATA KELOLA DALAM PEMBERIAN REMUNERASI

Jumlah Nominal Tiap-Tiap Komponen Struktur Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Remunerasi dalam satu tahun dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan adalah sebagai berikut.

Tabel Jumlah Nominal Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Jumlah Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah diterima			
	Dewan Komisaris		Direksi	
	Jumlah Orang	Jumlah dalam Rp Juta	Jumlah Orang	Jumlah dalam Rp Juta
Remunerasi				
Gaji	10 Orang	66.418	12 Orang	164.807
Tunjangan Perumahan	-	-	12 Orang	5.264
Tantiem	10 Orang	334.843	12 Orang	784.493
Fasilitas Lain				
Perumahan (Natura)	-	-	-	-
Transportasi (Tunai)	10 Orang	5.998	-	-
Asuransi Penuh (Tunai)	10 Orang	5.766	12 Orang	10.440
Kesehatan (Tunai)	10 Orang	1.603	12 Orang	3.511
Jumlah Remunerasi per orang dalam 1 tahun				
Di atas Rp2 miliar	10 Orang	-	12 Orang	-
Di atas Rp1 miliar sampai dengan Rp2 miliar	-	-	-	-
Di atas Rp500 juta sampai dengan Rp1 miliar	-	-	-	-
Rp500 juta ke bawah	-	-	-	-

Dasar adanya bonus saham:

Dalam rangka pemenuhan POJK No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum

Nama	Jabatan	Bonus Saham
Dewan Komisaris		
M. Chatib Basri	Komisaris Utama/Komisaris Independen	Nihil
Zainudin Amali	Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen	Nihil

PENERAPAN TATA KELOLA DALAM PEMBERIAN REMUNERASI

Nama	Jabatan	Bonus Saham
Loeke Larasati Agoestina	Komisaris Independen	Nihil
Muliadi Rahardja	Komisaris Independen	Nihil
Heru Kristiyana	Komisaris Independen	Nihil
Rionald Silaban	Komisaris	1.412.500 saham
Fariad Utomo	Komisaris	1.412.500 saham
Arif Budimanta	Komisaris	1.412.500 saham
Muhammad Yusuf Ateh	Komisaris	1.412.500 saham
Tedi Bharata	Komisaris	Nihil
Direksi		
Darmawan Junaidi	Direktur Utama	3.487.800 saham
Alexandra Askandar	Wakil Direktur Utama	3.139.100 saham
Agus Dwi Handaya	Direktur Kepatuhan dan SDM	2.964.700 saham
Riduan	Direktur Corporate Banking	2.964.700 saham
Aquarius Rudianto	Direktur Jaringan & Retail Banking	2.964.700 saham
Toni E. B. Subari	Direktur Operation	2.964.700 saham
Rohan Hafas	Direktur Hubungan Kelembagaan	2.964.700 saham
Sigit Prastowo	Direktur Keuangan & Strategi	2.964.700 saham
Timothy Utama	Direktur Information Technology	2.964.700 saham
Eka Fitria	Direktur Treasury & International Banking	1.002.500 saham
Danis Subyantoro	Direktur Manajemen Risiko	Nihil
Totok Priyambodo	Direktur Commercial Banking	Nihil

Jumlah Direksi, Dewan Komisaris dan Pegawai Penerima Remunerasi yang Bersifat Variabel

Jumlah Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan yang menerima remunerasi yang bersifat variabel selama 1 (satu) tahun dan total nominal adalah sebagai berikut.

Remunerasi yang bersifat variabel	Jumlah diterima dalam 1 (satu) Tahun			
	Direksi		Dewan Komisaris	
	Orang	Rp Juta	Orang	Rp Juta
Total	12	333.737	10	135.759

PENERAPAN TATA KELOLA DALAM PEMBERIAN REMUNERASI

Remunerasi yang Bersifat Variabel

Selain itu, Bank memberikan kompensasi yang bersifat *variable* diantaranya Tunjangan Lokasi, Tunjangan Jabatan tertentu, Tunjangan Penampilan untuk pegawai *frontliner*, Kompensasi Lembur, Bonus pencapaian kinerja, Insentif penjualan, *retention* program serta program *Long Term Incentive* dalam bentuk saham. Khusus untuk anggota Dewan Komisaris Independen mendapatkan remunerasi dalam bentuk tunai sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 45/POJK.03/2015.

Untuk menunjang kedinasan pegawai, Bank Mandiri memberikan fasilitas kedinasan meliputi rumah dinas, penggantian biaya utilities, pulsa telepon, dan Kendaraan dinas sewa. Sedangkan untuk mendukung kebutuhan pegawai dalam kepemilikan rumah, kendaraan maupun kebutuhan lainnya, Bank Mandiri memberikan fasilitas Kredit Kesejahteraan Pegawai.

Jabatan dan Jumlah yang Menjadi Material Risk Taker

Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank Mandiri adalah *material risk takers*. Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang menjabat selama pada tahun buku 2024 sejumlah 26 (dua puluh enam) orang. Termasuk Direksi dan Komisaris yang berakhir masa jabatannya pada RUPS Tahunan 2024.

Shares Option

Bank Mandiri tidak menerbitkan program *shares option* untuk Direksi, Dewan Komisaris, maupun pegawai sepanjang tahun 2024.

Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Bank Mandiri mematuhi peraturan yang berlaku terkait remunerasi karyawan. Jumlah remunerasi yang diberikan telah disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dan berada di atas standar Upah Minimum di wilayah operasional Bank Mandiri. Dalam penerapan tata kelola remunerasi, Bank Mandiri berupaya menjaga kesenjangan rasio gaji seluruh karyawan agar tidak terjadi perbedaan yang terlalu tinggi. Informasi lebih rinci mengenai rasio gaji tertinggi dan terendah disajikan dalam Laporan Keberlanjutan.

Jumlah Penerima dan Total Remunerasi yang Bersifat Variabel

Selama tahun 2024, tidak terdapat jumlah penerima dan jumlah total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang dijamin tanpa syarat akan diberikan oleh Bank Mandiri kepada calon Direksi, calon Dewan Komisaris, dan/atau calon Pegawai selama 1 (satu) tahun pertama bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Peraturan OJK No. 45/POJK.03/2015.

Jumlah Total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang Ditanggunghkan

Sampai dengan akhir tahun 2024, jumlah remunerasi yang bersifat variabel yang masih ditanggunghkan baik berupa saham Bank Mandiri ataupun deposito berjangka adalah sebagai berikut:

1. Saham dengan total 72.362.400 lembar saham.
2. Tunai dengan total Rp71.677.416.064.

PENERAPAN TATA KELOLA DALAM PEMBERIAN REMUNERASI

Informasi Kuantitatif

Informasi kuantitatif mengenai:

1. Total sisa Remunerasi yang masih ditanggunghkan baik yang terekspos penyesuaian implisit maupun eksplisit.
2. Total pengurangan Remunerasi yang disebabkan karena penyesuaian eksplisit selama periode laporan.
3. Total pengurangan Remunerasi yang disebabkan karena penyesuaian implisit selama periode laporan.

Sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Jenis Remunerasi yang Bersifat Variabel	Sisa yang Masih Ditanggunghkan	Total Pengurangan Selama Periode Laporan		
		Disebabkan Penyesuaian Eksplisit (A)	Disebabkan Penyesuaian Eksplisit (B)	Total (A) + (B)
Tunai (dalam juta rupiah)	Rp71.677.416.064	-	-	-
Saham/Instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank. (dalam lembar saham dan nominal juta rupiah yang merupakan konversi dari lembar saham tersebut)	72.362.400 lembar saham	-	-	-

DIREKSI



Direksi merupakan organ Perseroan yang secara kolektif memiliki kewenangan dan tanggung jawab penuh atas pengelolaan Perseroan demi kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Direksi juga mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, Direksi memiliki wewenang untuk mengarahkan jalannya operasional Perseroan, mengambil langkah strategis, dan menetapkan kebijakan yang dianggap perlu untuk memastikan efisiensi dan efektivitas operasional Perseroan.

DIREKSI

Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi memperhatikan prinsip kehati-hatian perbankan, etika profesional, kode etik, konvensi perbankan nasional dan internasional, serta kepatuhan terhadap peraturan Bank Indonesia. Semua ini dilakukan sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, persyaratan peraturan perundang-undangan, dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Direksi berkomitmen untuk mematuhi Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengimplementasikan prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, independensi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan kepatutan. Setiap anggota Direksi Bank Mandiri melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan itikad baik, tanggung jawab, dan kehati-hatian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

DASAR PENGANGKATAN

Pengangkatan Direksi dilakukan melalui RUPS sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Calon Direksi harus memenuhi uji kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menjamin kompetensi, integritas, dan profesionalisme. Masa jabatan ditentukan oleh RUPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan pemegang saham.

Seluruh anggota Direksi Bank Mandiri telah lulus *Fit & Proper Test* dan telah mendapat persetujuan dari OJK, yang mengindikasikan bahwa setiap anggota Direksi memiliki integritas, kompetensi dan reputasi yang memadai sesuai dengan Peraturan OJK No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan yang menyebutkan bahwa calon anggota Direksi wajib memperoleh persetujuan dari OJK sebelum menjalankan tindakan, tugas, dan fungsinya sebagai Direksi.

KOMPOSISI DIREKSI

Terdapat perubahan komposisi Direksi pada tahun 2024. Sesuai hasil keputusan RUPS Tahunan tanggal 7 Maret 2024, Rapat memberikan persetujuan sebagai berikut:

1. Pengalihan jabatan Bpk. Riduan menjadi Direktur Corporate Banking;
2. Pemberhentian dengan hormat Ibu Susana Indah Kris Indriati;
3. Pengangkatan Bpk. Danis Subyantoro sebagai Direktur Manajemen Risiko;
4. Pengukuhan pemberhentian Bpk. Ahmad Siddik Badruddin, dan
5. Pengangkatan Bpk. Totok Priyambodo sebagai Direktur Commercial Banking.

Komposisi Direksi Perseroan setelah RUPS Tahunan tanggal 7 Maret 2024 tetap berjumlah 12 (dua belas) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama, 1 (satu) orang Wakil Direktur Utama dan 10 (sepuluh) orang Direktur.

Komposisi dan dasar pengangkatan Direksi per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

DIREKSI

DIREKSI

Komposisi dan Dasar Pengangkatan Direksi

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan	Tanggal Efektif	Periode
Darmawan Junaidi	Direktur Utama	Periode 1: RUPSLB 21 Oktober 2020 Periode 2: RUPST 10 Maret 2022	23 Desember 2020	2022-2027
Alexandra Askandar	Wakil Direktur Utama	Periode 1: RUPSLB 21 Oktober 2020 Periode 2: RUPST 14 Maret 2023	23 Desember 2020	2023-2028
Agus Dwi Handaya	Direktur Kepatuhan dan SDM	Periode 1: RUPST 21 Maret 2018 Periode 2: RUPST 14 Maret 2023	12 September 2018	2023-2028
Riduan*	Direktur Corporate Banking	Periode 1: RUPSLB 7 Januari 2019 Periode 2: RUPST 14 Maret 2023	15 Mei 2019	2023-2028
Aquarius Rudianto	Direktur Jaringan dan Retail Banking	Periode 1: RUPST 19 Februari 2020	2 September 2020	2020-2025
Toni E. B. Subari	Direktur Operation	Periode 1: RUPSLB 21 Oktober 2020	15 Januari 2021	2020-2025
Rohan Hafas	Direktur Hubungan Kelembagaan	Periode 1: RUPSLB 21 Oktober 2020	23 Desember 2020	2020-2025
Sigit Prastowo	Direktur Keuangan dan Strategi	Periode 1: RUPSLB 21 Oktober 2020	23 Desember 2020	2020-2025
Timothy Utama	Direktur Infomation Technology	Periode 1: RUPST 15 Maret 2021	24 Mei 2021	2021-2026
Eka Fitria	Direktur Treasury dan International Banking	Periode 1: RUPST 14 Maret 2023	21 Agustus 2023	2023-2027
Danis Subyantoro**	Direktur Manajemen Risiko	Periode 1: RUPST 7 Maret 2024	30 Agustus 2024	2024-2028
Totok Priyambodo**	Direktur Commercial Banking	Periode 1: RUPST 7 Maret 2024	30 Agustus 2024	2024-2028

*) Pengalihan tugas menjadi Direktur Corporate Banking pada RUPS Tahunan tanggal 7 Maret 2024.

**) Diangkat sebagai Direktur pada RUPS Tahunan tanggal 7 Maret 2024.

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, Direksi berpedoman pada Piagam (BOD *Charter*) yang berfungsi sebagai kerangka kerja komprehensif meliputi Pedoman dan Kode Etik. Piagam ini secara resmi disahkan melalui Keputusan Direksi No. KEP.DIR/040/2023 tanggal 23 Oktober 2023, yang mengatur Pedoman dan Kode Etik Direksi PT Bank Mandiri Tbk. Piagam ini mencakup regulasi dan petunjuk rinci yang bertujuan untuk memastikan profesionalisme, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip tata kelola, yang meliputi hal-hal berikut:

1. Ketentuan Umum
2. Organisasi, Pembidangan Kepengurusan, Kewenangan, Tugas dan Tanggung Jawab
3. Rapat Direksi
4. Etika dan Waktu Kerja
5. Komite
6. Korespondensi
7. Kepemilikan Saham Direksi
8. Evaluasi Kinerja Direksi
9. Lain-lain
10. Perubahan
11. Penutup

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Sesuai dengan BOD *Charter*, tugas, kewajiban, dan tanggung jawab Direksi ditetapkan secara jelas sebagai kerangka panduan kegiatan. Hal ini bertujuan memastikan operasional Bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip-prinsip tata kelola, sekaligus mendukung akuntabilitas dan efisiensi operasional. Berikut adalah uraian tugas dan tanggung jawab Direksi sebagaimana tercantum dalam Piagam.

1. Menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan serta sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan bertindak selaku pimpinan dalam pengurusan tersebut.
2. Memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan.
3. Mewakili Direksi untuk dan atas nama Perseroan baik di dalam serta di luar Pengadilan.
4. Menyusun dan menetapkan visi dan misi, strategi serta kebijakan kepengurusan Perseroan.
5. Menyusun, menetapkan, melakukan pengawasan serta evaluasi atas pelaksanaan Rencana Perseroan (Rencana Kerja Anggaran Perusahaan, Rencana Pengembangan Bisnis, Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan dan Rencana Pengembangan Sumber Daya Manusia) jangka menengah dan jangka panjang.
6. Menetapkan sasaran kinerja Perseroan, melakukan pengawasan serta evaluasi dan mengupayakan tercapainya sasaran kinerja Perseroan.
7. Menyusun, menerapkan serta melakukan evaluasi strategi dan kebijakan pengelolaan risiko Perseroan dari tahap identifikasi hingga pemantauan risiko.
8. Menetapkan kebijakan serta melaksanakan prinsip tata kelola perusahaan dan pengendalian internal.
9. Menjaga citra Perseroan serta menjalin hubungan dengan seluruh pemangku kepentingan.

10. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab lainnya yang diatur dalam Anggaran Dasar, peraturan perundangan dan yang ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Direksi dan peraturan Perseroan.

Hak dan Wewenang Direksi

Direksi mempunyai hak dan wewenang antara lain:

1. Melakukan segala tindakan, perbuatan, serta keputusan dalam rangka pengurusan Perseroan dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Perundangan, peraturan Perseroan dan Tata Kelola Perusahaan yang baik.
2. Menetapkan pembagian tugas kepengurusan di antara Direksi, dalam hal tidak diputus lain oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Mengarahkan dan menetapkan kebijakan serta peraturan Perseroan untuk mendukung pengurusan/kegiatan Perseroan terkait dengan anggaran/keuangan, kegiatan bisnis, pengelolaan risiko, operasional, dan sumber daya manusia.
4. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan kepada seorang atau beberapa orang yang khusus ditunjuk untuk itu termasuk pegawai Perseroan baik sendiri maupun bersama-sama dan/atau kepada badan lain.
5. Mengatur ketentuan tentang pegawai Perseroan termasuk penetapan gaji, pensiun, atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pegawai Perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Mengangkat dan memberhentikan pegawai Perseroan berdasarkan peraturan ketenagakerjaan dan peraturan perundang-undangan lainnya.
7. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Perusahaan dan/atau Kepala Satuan Pengawas Intern dengan persetujuan Dewan Komisaris.

DIREKSI

DIREKSI

8. Menghapus buku kan piutang macet dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar yang selanjutnya dilaporkan kepada Dewan Komisaris untuk dilaporkan dan dipertanggungjawabkan dalam Laporan Tahunan.
9. Tidak menagih kembali piutang bunga, denda, ongkos, dan piutang lainnya dalam rangka restrukturisasi dan/atau penyelesaian piutang serta melakukan perbuatan lain dalam rangka penyelesaian piutang Perseroan dengan kewajiban melaporkan kepada Dewan Komisaris yang ketentuan dan tata cara pelaporannya ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
10. Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan Perseroan, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perseroan, serta mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan Perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau keputusan RUPS.
11. Menetapkan Struktur Organisasi dan pejabat Perseroan hingga jenjang tertentu yang diatur melalui Keputusan Direksi dengan memperhatikan ketentuan Anggaran dasar, peraturan perundangan dan peraturan Perseroan.
12. Mendelegasikan tugas, tanggung jawab serta wewenang kepada pejabat di bawahnya untuk membantu pengurusan perseroan dengan memperhatikan Anggaran Dasar, peraturan perundangan serta peraturan Perseroan.
13. Melaksanakan pengawasan atas setiap kegiatan Perseroan agar sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta tata kelola perusahaan yang baik.

Pembidangan Tugas Direksi

Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi dibagi atas bidang tugas sebagai berikut.

Nama	Jabatan	Supervisi
Darmawan Junaidi	Direktur Utama	Internal Audit (Wholesale & Corporate Center Audit, Retail Audit, IT Audit, Senior Investigator), Corporate Relations (Corporate Secretary, Enterprise Legal)
Alexandra Askandar	Wakil Direktur Utama	Special Asset Management, Legal, Digital Marketing dan Environmental, Social and Governance
Agus Dwi Handaya	Direktur Kepatuhan dan SDM	Compliance & AML – CFT, Human Capital (HC) Strategy & Talent Management, HC Services, HC Engagement & Outsource Management, HC Performance & Remuneration, Mandiri University, Improvement Project
Riduan*	Direktur Corporate Banking	Corporate Banking, Corporate Solution, Wholesale Banking
Aquarius Rudianto	Direktur Jaringan dan Retail Banking	Micro Development & Agent Banking, Micro Personal Loan, Credit Cards, Consumer Loans, SME Banking, Wealth Management, Distribution Strategy, Transaction Banking Retail Sales, Retail Deposit Product & Solution, Distribution & Consumer
Toni E. B. Subari	Direktur Operation	Wholesale Credit Operation, Retail Credit Operation, Retail Credit Center, Cash & Trade Operations, Electronic Channel Operations, Customer Care, Business Continuity Management
Rohan Hafas	Direktur Hubungan Kelembagaan	Government & Institutional, Government Solution, Corporate Real Estate, Government Project
Sigit Prastowo	Direktur Keuangan dan Strategi	Strategy & Performance Management, Accounting, Investor Relations, Strategic Investment & Subsidiaries Management, Business Transformation, Corporate Transformation, Corporate Center

Nama	Jabatan	Supervisi
Timothy Utama	Direktur Infomation Technology	Information Technology (IT Infrastructure, IT Applications Support, IT Digital Channel Delivery, IT Application Delivery), Digital Banking (Digital Wholesale Banking, Digital Retail Banking), Enterprise Data Analytics, IT Strategy & Architecture, CISO Office
Eka Fitria	Direktur Treasury dan International Banking	International Banking & Financial Institution (Overseas Banking Network, Financial Institutions Business), Treasury, Transaction Banking Wholesale, Strategic Procurement, Office of Chief Economist
Danis Subyantoro**	Direktur Manajemen Risiko	Wholesale Risk (Corporate Risk, Commercial Risk), Market Risk, Operational Risk, Credit Portofolio Risk, Policy & Procedure, Consumer Credit Risk & Analytics, SME & Micro Risk, Retail Collection & Recovery, Data Protection & Fraud Risk
Totok Priyambodo**	Direktur Commercial Banking	Commercial Banking, Commercial Solution

*) Pengalihan tugas menjadi Direktur Corporate Banking pada RUPS Tahunan tanggal 7 Maret 2024.
 **) Diangkat sebagai Direktur efektif sejak RUPS Tahunan tanggal 7 Maret 2024.

MASA JABATAN DIREKSI

Masa Jabatan Direksi adalah sebagai berikut:

1. Para anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya RUPS atau tanggal lain yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke 5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya, dengan syarat tidak boleh melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan memperhatikan peraturan Perundang-undangan termasuk peraturan di bidang Pasar Modal, namun dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan para anggota Direksi sebelum masa jabatannya berakhir.
2. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS tersebut, kecuali apabila ditentukan lain oleh RUPS.
3. Setelah masa jabatannya berakhir, para anggota Direksi dapat diangkat kembali oleh RUPS untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

KRITERIA DIREKSI

Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perseorangan, yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:

1. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik.
2. Cakap melakukan perbuatan hukum.
3. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - a. Tidak pernah dinyatakan pailit.
 - b. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit.
 - c. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
 - d. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan.
 - pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS.

DIREKSI

DIREKSI

- pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan Laporan Tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.
 - e. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan.
 - f. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.
- a. Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta.
 - b. Anggota Dewan Komisaris pada Badan Usaha Milik Negara.
 - c. Jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan atau daerah.
 - d. Pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif; dan/atau calon kepala daerah/wakil kepala daerah.
 - e. Jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dan/atau jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan Perundang-undangan.

KEBIJAKAN RANGKAP JABATAN DIREKSI

Ketentuan rangkap jabatan bagi Direksi diatur dalam peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri BUMN No. PER-11/MBU/07/2021 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-7/MBU/09/2022, dan terakhir telah diubah dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 Tahun 2023 Tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, para anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
2. Peraturan OJK No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota direksi, anggota dewan komisaris, anggota dewan pengawas syariah, atau pejabat eksekutif pada bank, perusahaan, dan/atau lembaga lain; pada bidang tugas fungsional pada lembaga keuangan bank dan/atau lembaga keuangan bukan bank yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri; pada jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota Direksi; dan/atau pada jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Rangkap Jabatan Direksi

Nama	Jabatan	Jabatan pada Perusahaan/Instansi Lain	Nama Perusahaan/Instansi Lain
Darmawan Junaidi	Direktur Utama	-	-
Alexandra Askandar	Wakil Direktur Utama	-	-
Agus Dwi Handaya	Direktur Kepatuhan dan SDM	-	-
Riduan*	Direktur Corporate Banking	-	-
Aquarius Rudianto	Direktur Jaringan dan Retail Banking	-	-
Toni E. B. Subari	Direktur Operation	-	-

Rangkap Jabatan Direksi

Nama	Jabatan	Jabatan pada Perusahaan/Instansi Lain	Nama Perusahaan/Instansi Lain
Rohan Hafas	Direktur Hubungan Kelembagaan	-	-
Sigit Prastowo	Direktur Keuangan dan Strategi	-	-
Timothy Utama	Direktur Information Technology	-	-
Eka Fitria	Direktur Treasury dan International Banking	-	-
Danis Subyantoro**	Direktur Manajemen Risiko	-	-
Totok Priyambodo**	Direktur Commercial Banking	-	-

*] Pengalihan tugas menjadi Direktur Corporate Banking pada RUPS Tahunan tanggal 7 Maret 2024.
 **] Diangkat sebagai Direktur pada RUPS Tahunan tanggal 7 Maret 2024.

PROSES NOMINASI DAN PEMILIHAN DIREKSI

Sesuai dengan Anggaran Dasar, anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, untuk masa jabatan 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan yang ditetapkan oleh RUPS. Bagi anggota Direksi yang telah habis masa jabatannya dapat diangkat kembali oleh RUPS.

Tata cara pengangkatan Direksi Bank Mandiri mengacu pada Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, POJK No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, serta Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. Adapun tata cara pengangkatan Direksi antara lain:

1. Sumber bakal calon Direksi/Direksi BUMN berasal dari:
 - a. Mantan Direksi BUMN.
 - b. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN.
 - c. Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional Pemerintah.
 - d. Sumber lain.
2. RUPS/Menteri dapat menetapkan Kandidat yang diusulkan oleh Komite Suksesi menjadi anggota Direksi BUMN.
3. Bagi BUMN tertentu, penetapan seseorang menjadi anggota Direksi BUMN dapat dilakukan setelah dinyatakan lulus Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) sesuai ketentuan sektoral.
4. Dalam hal penetapan anggota Direksi BUMN dilakukan sebelum UKK sesuai ketentuan sektoral maka Direksi BUMN berwenang melakukan tindakan, tugas, dan fungsi sebagai anggota Direksi BUMN terhitung sejak dinyatakan lulus UKK sesuai ketentuan sektoral.
5. Anggota Direksi BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki masa jabatan yang berlaku efektif sejak ditetapkan oleh RUPS/Menteri.
6. Dalam hal anggota Direksi BUMN tertentu dinyatakan tidak lulus UKK sesuai dengan ketentuan sektoral, RUPS/Menteri dapat memberhentikan anggota Direksi BUMN tersebut dengan memperhatikan ketentuan sektoral.
7. Penetapan seseorang menjadi anggota Direksi BUMN dapat dilakukan melalui:
 - a. Keputusan Menteri selaku RUPS/pemilik modal apabila seluruh saham/modal BUMN dimiliki oleh Negara; atau
 - b. Keputusan RUPS atau keputusan seluruh pemegang saham secara sirkuler, apabila tidak seluruh saham dimiliki oleh Negara.

8. Bagi Persero Terbuka, daftar riwayat hidup (*curriculum vitae*) calon anggota Direksi BUMN yang akan diusulkan untuk diangkat dalam RUPS wajib tersedia dan diumumkan pada saat penyelenggaraan RUPS sebelum pengambilan keputusan mengenai pengangkatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi BUMN.
9. Sebelum ditetapkan menjadi anggota Direksi BUMN, yang bersangkutan harus menandatangani surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan lain yang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota Direksi BUMN terhitung sejak yang bersangkutan diangkat menjadi anggota Direksi BUMN.
10. Dalam hal yang bersangkutan tidak mengundurkan diri dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam peraturan Perundang-undangan maka jabatannya sebagai anggota Direksi BUMN berakhir pada batas waktu tersebut.
11. Dalam hal keputusan pengangkatan dilakukan dengan Keputusan Menteri atau keputusan seluruh pemegang saham secara sirkuler maka Deputi memproses penyerahan Surat Keputusan kepada anggota Direksi BUMN terpilih setelah Keputusan ditetapkan.
12. Dalam proses penyerahan Surat Keputusan, Deputi dibantu oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang bertanggung jawab di bidang hukum, Asisten Deputi dan Asisten Deputi Sektor.
13. Setelah penyerahan Surat Keputusan dilakukan, seluruh dokumen diserahkan kepada Deputi untuk diadministrasikan.
14. Dalam hal pengangkatan akan ditetapkan dalam RUPS, penyampaian hasil UKK kepada Menteri disertai dengan surat penetapan calon dan surat kuasa untuk menghadiri dan mengambil keputusan dalam RUPS.
15. Setelah RUPS dilaksanakan, seluruh dokumen terkait dengan pengangkatan anggota Direksi BUMN diserahkan kepada Deputi untuk diadministrasikan.
16. Proses administrasi oleh Deputi sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dan ayat (14) termasuk dokumentasi proses pengangkatan dan penilaian.

17. Anggota Direksi mulai menjabat secara efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri/RUPS/seluruh pemegang saham secara sirkuler.
18. Format surat pernyataan yang berkaitan dengan pengangkatan dan pemberhentian Direksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 ini.

Proses nominasi dan pemilihan Direksi dilakukan melalui usulan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna kepada RUPS dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris serta Komite Remunerasi dan Nominasi. Sebelum dilakukan pembahasan tentang pengangkatan dan pemberhentian Direksi dalam RUPS telah disediakan informasi tentang profil calon Direksi yang baru maupun yang diangkat kembali.

MEKANISME PENGUNDURAN DIRI DAN PEMBERHENTIAN DIREKSI

Mekanisme pengunduran diri dan pemberhentian Direksi yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan adalah sebagai berikut:

1. RUPS dapat memberhentikan anggota Direksi sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya.
2. Alasan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud dilakukan apabila berdasarkan kenyataan, anggota Direksi yang bersangkutan antara lain:
 - a. Tidak/kurang dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam kontrak manajemen;
 - b. Tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
 - c. Melanggar ketentuan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan;
 - d. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau negara;

- e. Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai anggota Direksi;
 - f. Dinyatakan bersalah dengan keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - g. Mengundurkan diri;
 - h. Alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS demi kepentingan dan tujuan Perseroan.
3. Keputusan pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri, kecuali pemberhentian karena alasan pada poin 2 huruf f dan g.
 4. Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada poin 2 huruf d dan f merupakan pemberhentian dengan tidak hormat.
 5. Antara para anggota Direksi dan antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris tidak boleh ada hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.
 6. Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud, RUPS berwenang memberhentikan salah seorang di antara mereka.
 7. Seorang anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang mengundurkan diri, maka anggota Direksi yang bersangkutan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan.
 8. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri tersebut.
 9. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah:
 - a. Diterimanya permohonan pengunduran diri Direksi.
 - b. Hasil penyelenggaraan RUPS.

10. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksi yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan Perundang-undangan.
11. Direksi yang mengundurkan diri baru bebas dari tanggung jawab setelah memperoleh pembebasan tanggung jawab dari RUPS Tahunan.
12. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:
 - a. Pengunduran dirinya telah efektif;
 - b. Meninggal dunia;
 - c. Masa jabatannya berakhir;
 - d. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
 - e. Dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan; atau
 - f. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan Perundang-undangan.
13. Bagi anggota Direksi yang berhenti sebelum maupun setelah masa jabatannya berakhir, kecuali berhenti karena meninggal dunia, maka yang bersangkutan wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas tindakannya yang belum diterima pertanggungjawabannya oleh RUPS;
14. Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya apabila mereka bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar atau terdapat indikasi melakukan tindakan yang merugikan Perseroan atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemberhentian sementara dimaksud harus diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan disertai alasan yang menyebabkan tindakan tersebut dengan tembusan kepada Direksi;

- b. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah ditetapkannya pemberhentian sementara tersebut;
- c. Anggota Direksi yang diberhentikan sementara tidak berwenang menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan atau mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan;
- d. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah pemberhentian sementara dimaksud Dewan Komisaris harus menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut;
- e. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf d atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal;
- f. Pembatasan kewenangan pada huruf c berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan:
- terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara pada huruf d; atau
 - lampaunya jangka waktu pada huruf d ini.
- g. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf d, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri;
- h. Pemberhentian sementara tidak dapat diperpanjang atau ditetapkan kembali dengan alasan yang sama, apabila pemberhentian sementara dinyatakan batal sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- i. Apabila RUPS membatalkan pemberhentian sementara atau terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada huruf e, maka anggota Direksi yang bersangkutan wajib melaksanakan tugasnya kembali sebagaimana mestinya;
- j. Dalam RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementara, maka anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya;
- k. Apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak hadir dalam RUPS setelah dipanggil secara tertulis, maka anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela dirinya dalam RUPS dan telah menerima keputusan RUPS;
- l. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK mengenai:
- Keputusan pemberhentian sementara; dan
 - Hasil penyelenggaraan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara sebagaimana tersebut pada huruf d, atau informasi mengenai batalnya pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris karena tidak terselenggaranya RUPS sampai dengan lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf e, paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya peristiwa tersebut.

KEBIJAKAN TERKAIT PENGUNDURAN DIRI DIREKSI APABILA TERLIBAT DALAM KEJAHATAN KEUANGAN

Bank Mandiri telah memiliki kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Mendasarkan pada Pasal 11 ayat (24) huruf f Anggaran Dasar, masa jabatan anggota Direksi berakhir apabila tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan, termasuk terlibat dalam kejahatan keuangan. Dalam hal anggota Direksi melakukan pengunduran diri karena terlibat dalam kejahatan keuangan, maka anggota Direksi yang bersangkutan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Bank Mandiri dan

Bank Mandiri wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri tersebut.

PENGELOLAAN BENTURAN KEPENTINGAN DIREKSI

Pengelolaan benturan kepentingan Direksi telah diatur dalam Arsitektur Kebijakan Bank Mandiri. Arsitektur Kebijakan Bank Mandiri merupakan hierarki/tatanan kebijakan sebagai kerangka dasar dan tata kelola dalam penyusunan kebijakan serta pelaksanaan aktivitas Bank. Adapun pengelolaan benturan kepentingan Direksi antara lain:

1. Dewan Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif memiliki komitmen untuk menghindari segala bentuk benturan kepentingan (*conflict of interest*).
2. Dalam hal anggota Direksi secara pribadi mempunyai Kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan dalam mana Bank menjadi salah satu pihak, maka harus dinyatakan sifat kepentingannya dalam Rapat Direksi dan anggota Direksi yang bersangkutan tidak berhak untuk mengambil suara.
3. Secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali, setiap anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif wajib membuat pernyataan mengenai ada atau tidaknya *conflict of interest* dengan aktivitas Bank yang dilakukannya.
4. Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif tidak boleh merangkap jabatan sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku.

HUBUNGAN AFILIASI DIREKSI

Afiliasi mengacu pada hubungan yang mungkin ada antara anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Utama atau Pengendali Perseroan. Hubungan ini dapat timbul dari ikatan keluarga, kepentingan bisnis, atau asosiasi profesional. Dengan mengidentifikasi dan mengungkapkan potensi afiliasi, Perseroan dapat secara proaktif mengelola potensi konflik kepentingan, memastikan pengambilan keputusan yang adil, serta menjaga kepercayaan para pemangku kepentingan. Hubungan ini dapat berupa:

- Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua baik horizontal maupun vertikal.
- Hubungan kepengurusan atau pengelolaan pada Pemegang Saham Utama/Pengendali
- Hubungan kepemilikan saham masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali Perseroan sebagai badan hukum.

Direksi Bank Mandiri tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi lainnya, Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, sehingga, dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen.

Hubungan afiliasi Direksi dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini:

DIREKSI

DIREKSI

Hubungan Afiliasi Direksi

Nama	Jabatan	Hubungan Keuangan, Keluarga dan Kepengurusan Direksi													
		Hubungan Keuangan Dengan						Hubungan Keluarga Dengan						Hubungan Kepengurusan Dengan Perusahaan Lain	
		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Darmawan Junaidi	Direktur Utama	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
Alexandra Askandar	Wakil Direktur Utama	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
Agus Dwi Handaya	Direktur Kepatuhan dan SDM	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
Riduan	Direktur Corporate Banking	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
Aquarius Rudianto	Direktur Jaringan dan Retail Banking	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
Toni E. B. Subari	Direktur Operation	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
Rohan Hafas	Direktur Hubungan Kelembagaan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
Sigit Prastowo	Direktur Keuangan dan Strategi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
Timothy Utama	Direktur Information Technology	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
Eka Fitria	Direktur Treasury dan International Banking	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
Danis Subyantoro	Direktur Manajemen Risiko	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
Totok Priyambodo	Direktur Commercial Banking	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		

KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI

Berdasarkan POJK 17/2023 Pasal 32 huruf a, Direksi telah mengungkapkan kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih, baik pada Bank yang bersangkutan, maupun pada bank dan/atau perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri. Kepemilikan saham Direksi Bank Mandiri dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Kepemilikan Saham Direksi Per 31 Desember 2024

No.	Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham				
			Bank Mandiri		Bank Lain	Lembaga Keuangan Non-Bank	Perusahaan Lain
			Jumlah Saham	% Kepemilikan			
1.	Darmawan Junaidi	Direktur Utama	11.134.200	0,0119295%	Nihil	Nihil	Nihil
2.	Alexandra Askandar	Wakil Direktur Utama	11.028.200	0,0118159%	Nihil	Nihil	Nihil
3.	Agus Dwi Handaya	Direktur Kepatuhan dan SDM	11.347.300	0,0121578%	Nihil	Nihil	Nihil
4.	Riduan	Direktur Corporate Banking	11.250.000	0,0120536%	Nihil	Nihil	Nihil
5.	Aquarius Rudianto	Direktur Jaringan dan Retail Banking	7.102.000	0,0076093%	Nihil	Nihil	Nihil
6.	Toni E. B. Subari	Direktur Operation	6.082.200	0,0065166%	Nihil	Nihil	Nihil
7.	Rohan Hafas	Direktur Hubungan Kelembagaan	5.965.200	0,0063913%	Nihil	Nihil	Nihil
8.	Sigit Prastowo	Direktur Keuangan dan Strategi	10.869.800	0,0116462%	Nihil	Nihil	Nihil
9.	Timothy Utama	Direktur Information Technology	7.036.600	0,0075392%	Nihil	Nihil	Nihil
10.	Eka Fitria	Direktur Treasury dan International Banking	1.197.500	0,0012830%	Nihil	Nihil	Nihil
11.	Danis Subyantoro	Direktur Manajemen Risiko	344.800	0,0003694%	Nihil	Nihil	Nihil
12.	Totok Priyambodo	Direktur Commercial Banking	370.000	0,0003964%	Nihil	Nihil	Nihil
Total			83.727.800	0,0897082%			

PROGRAM ORIENTASI BAGI DIREKSI BARU

Program Orientasi diselenggarakan oleh Perseroan bagi anggota baru Direksi guna memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai kerangka strategis dan operasional Perseroan. Program ini bertujuan memastikan bahwa Direksi baru memiliki pengetahuan yang memadai tentang peran dan tanggung jawab mereka sehingga dapat berkontribusi secara efektif terhadap pertumbuhan dan tata kelola perusahaan. Aspek utama dari program ini meliputi:

1. Strategi, kebijakan, dan rencana kerja Perseroan, memberikan wawasan tentang tujuan saat ini dan arah masa depan.
2. Nilai-nilai, visi, dan misi Perseroan, untuk memastikan keselarasan dengan tujuan organisasi.
3. Tugas, tanggung jawab, dan kewenangan Direksi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
4. Kebijakan terkait Tata Kelola Perusahaan, dengan penekanan pada manajemen yang etis dan efektif.
5. Fasilitas dan sumber daya yang tersedia untuk mendukung pelaksanaan tugas Direksi.
6. Program lain yang relevan, disesuaikan dengan kebutuhan khusus Perseroan dan Direksi.

Program Orientasi dikoordinasikan oleh Sekretaris Perusahaan yang memastikan kelancaran penyampaian materi dan sumber daya. Pada tahun 2024, program orientasi telah berhasil dilaksanakan untuk Direksi baru, mencakup topik-topik di atas dan memberikan pengetahuan yang diperlukan untuk menjalankan tugas mereka secara efektif.

Nama	Jabatan	Materi	Pembawa Materi	Tanggal Pelaksanaan
Danis Subyantoro	Direktur Manajemen Risiko	Self Assessment Profil Risiko Terintegrasi dan Tingkat Kesehatan Bank (TKB) Bank Mandiri secara Konsolidasi periode Semester I	-	05 Agustus 2024
		Forum Area Head	ALL Region	15 Agustus 2024
		Progress Pelindungan Data Pribadi & Persiapan KPR SAF	- Data Protection & Fraud Risk - Senior Investigator	16 Agustus 2024
		Risk Management Framework	- Direktur Utama - SEVP Wholesale Risk - CPR	19 Agustus 2024
		Forum 3 Direktur ALCO 1. Update Kondisi Likuiditas Agustus 2024 2. Strategi Pencapaian Target Dana Pihak Ketiga (DPK) Reguler	- Tim ALCO - Transaction Banking Wholesale - Retail Deposit Product & Solution	22 Agustus 2024

Nama	Jabatan	Materi	Pembawa Materi	Tanggal Pelaksanaan
		Steering Committee Undang-undang Pelindungan Data Pribadi 1. Update follow up arahan steerco 2. Update progress implementasi Undang-undangan PDP	- Dir. Keputusan & SDM - Dir. Operation - Dir. IT - SEVP IT - SEVP Digital Banking - Group Head Terundang (DFR, EDA, IT ASP, OPR, HCSTM, Legal, PCP, CISO, ITA, MUG, DRB, DSG, CCG, IT STA, IT APD, SOR IT, CPL, CCD, DGM, RDPS, TBRS)	3 September 2024
		Regional Development Acceleration	Semua Region	13 November 2024
		Rapat Bidang Agenda: 1. Pembahasan Strategi 2. Perbaikan Kualitas Retail	-	08 Desember 2024
		Policy & Procedure Committee 1. Revisi Kebijakan Internal Control 2. Memorandum Prosedur Pengendalian ICOFR	- Dir. KPS - Dir. KES	09 Desember 2024
		Pembahasan Hapus Tagih Kredit Debitur UMKM	- PCP - Legal - RCR	11 Desember 2024
		Update Hasil Sosialisasi Loan Portfolio Guideline	- Semua BOD	24 Desember 2024
Totok Priyambodo	Direktur Commercial Banking	Rapat Bidang Commercial Banking	1. Commercial Banking 1 Group 2. Commercial Banking 2 Group 3. Commercial Banking 3 Group 4. Commercial Banking 4 Group 5. Commercial Banking 5 Group 6. Commercial Banking 6 Group 7. Commercial Solution Group 8. Commercial Banking Task Force 9. Decentralized Compliance Operation & Risk Commercial Banking 10. Human Capital Business Partner Commercial Banking 11. Strategy and Performance Management Group	08 Maret 2024

DIREKSI

DIREKSI

Nama	Jabatan	Materi	Pembawa Materi	Tanggal Pelaksanaan
		Talk to Director - Commercial Banking 2024	<ol style="list-style-type: none"> Commercial Banking 1 Group Commercial Banking 2 Group Commercial Banking 3 Group Commercial Banking 4 Group Commercial Banking 5 Group Commercial Banking 6 Group Commercial Solution Group Commercial Banking Task Force Decentralized Compliance Operation & Risk Commercial Banking Human Capital Business Partner Commercial Banking Strategy and Performance Management Group 	20 Maret 2024
		Corporate Plan 2020 - 2024, RBB 2024 -2027, RKAP 2024, dan Kinerja Keuangan 2023 - 2024	Strategy and Performance Management Group	25 Maret 2024
		Tingkat Kesehatan Bank dan Risk Management Framework	Credit Portofolio Risk Group	18 April 2024
		GCG, APU PPT dan Tata Kelola Terintegrasi	Compliance and AML - CFT Group	30 April 2024
		Review Kinerja Perusahaan Anak	BOD Mandiri Utama Finance	15 Mei 2024
		Review Kinerja Perusahaan Anak	BOD Mandiri Tunas Finance	16 Mei 2024
		Tata Kelola IT	Information & Technology and Digital Banking	27 Mei 2024
		Review Kinerja Region IX Kalimantan	RCEO Region IX Kalimantan	12 Juni 2024
		Perlindungan Data Pribadi	Working Team PDP	25 Juni 2024
		Performance Tune Up Commercial Banking	<ol style="list-style-type: none"> Commercial Banking 1 Group Commercial Banking 2 Group Commercial Banking 3 Group Commercial Banking 4 Group Commercial Banking 5 Group Commercial Banking 6 Group Commercial Solution Group Commercial Banking Task Force Decentralized Compliance Operation & Risk Commercial Banking Human Capital Business Partner Commercial Banking Strategy and Performance Management Group 	11 Oktober 2024

SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO

Sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.28/SEOJK.03/2022 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Sumber Daya Manusia Bank Umum, Pengurus Bank (dhi. Dewan Komisaris dan Direksi) wajib memiliki Sertifikat Manajemen Risiko yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi, dengan klasifikasi sebagai berikut:

No.	Jabatan	Level	Masa Berlaku
1.	Komisaris	Minimal Tingkat 1	4 tahun
2.	Komisaris Independen	Minimal Tingkat 2	4 tahun
3.	Direktur Utama dan Direktur dari Bank dengan aset > Rp10 triliun	5	2 tahun

Dalam hal masa berlaku sertifikasi tersebut telah habis, maka wajib dilakukan Program Pemeliharaan (Refreshment) secara berkala paling kurang:

- 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk tingkat 1 dan 2; atau
- 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk tingkat 3, 4 dan 5.

Mengingat Bank Mandiri memiliki aset > Rp10 triliun, maka seluruh Direksi Bank Mandiri wajib lulus Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5. Adapun sertifikasi tersebut juga merupakan salah satu syarat untuk mengikuti *fit & proper test* yang dilakukan oleh OJK. Sertifikasi Manajemen Risiko yang dimiliki oleh Direksi adalah sebagai berikut.

DIREKSI

DIREKSI

Nama	Jabatan	Lembaga Yang Mengeluarkan Sertifikat	Tingkat	Bidang/Area	Tanggal Sertifikat Dikeluarkan	Tanggal Kadaluwarsa
Darmawan Junaidi	Direktur Utama	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)	Level 5	Manajemen Risiko Perbankan	3 Februari 2021	7 Oktober 2023
		BARa Risk Forum	Refreshment	Manajemen Risiko: Risk Management Certification Refresher Program: COVID Loan Restructuring After Implementation of POJK 48 2020	5 Agustus 2021	5 Agustus 2023
		Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)	Refreshment	Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko	29 September 2023	29 September 2024
		IRPA (Indonesia Professional Association)	Refreshment	Program Penyelarasan Sertifikasi Manajemen Risiko bagi Direksi dan Dewan Komisaris Bank Umum	23-24 Oktober 2024	24 Oktober 2025
Alexandra Askandar	Wakil Direktur Utama	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)	Level 5	Manajemen Risiko Perbankan	21 Mei 2018	21 Mei 2020
		BARa Risk Forum	Refreshment	Manajemen Risiko : Penerapan Basel II Reform Basel IV untuk Perhitungan ATMR pada Risiko Kredit	23 Maret 2022	23 Maret 2024
		Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)	Refreshment	Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko	29 September 2023	29 September 2024
		LPPi	Pendidikan dan Pelatihan	Program pembekalan Manajemen Risiko Perbankan Kualifikasi 7	07 -10 Juni 2024	10 Juni 2025

Nama	Jabatan	Lembaga Yang Mengeluarkan Sertifikat	Tingkat	Bidang/Area	Tanggal Sertifikat Dikeluarkan	Tanggal Kadaluwarsa
Agus Dwi Handaya	Direktur Kepatuhan dan SDM	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)	Level 5	Manajemen Risiko Perbankan	9 Mei 2022	2 Mei 2024
		BARa Risk Forum	Refreshment	Risk Management Certification Refreshment Program – Embedding Sustainability Programs into Banks' Business Model	12 – 13 Maret 2020	12 – 13 Maret 2022
		LPPi	Refreshment	Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko Level 7	29 November 2023	29 November 2024
		BARa Risk Forum	Refreshment	Indonesia Banking in Supporting Indonesia towards a Low Carbon Economy	7 Desember 2023	7 Desember 2024
		IRPA (Indonesia Professional Association)	Refreshment	Program Penyelarasan Sertifikasi Manajemen Risiko bagi Direksi dan Dewan Komisaris Bank Umum	9 - 10 Oktober 2024	10 Oktober 2025
		Riduan	Direktur Corporate Banking	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)	Level 5	Manajemen Risiko Perbankan
					9 Februari 2021	18 Februari 2023
ASTA Consulting	Refreshment			Mengelola Kredit Komersial Menghadapi Potensi Resesi 2023	6 Januari 2023	6 Januari 2024
BARa Risk Forum (2023)	Refreshment			Perbankan Indonesia dalam Mendukung Indonesia Menuju Ekonomi Rendah Karbon	7 Desember 2023	7 Desember 2024
IRPA (Indonesia Professional Association)	Refreshment			Program Penyelarasan Sertifikasi Manajemen Risiko bagi Direksi dan Dewan Komisaris Bank Umum	23 - 24 Oktober 2024	24 Oktober 2025

DIREKSI

DIREKSI

Nama	Jabatan	Lembaga Yang Mengeluarkan Sertifikat	Tingkat	Bidang/Area	Tanggal Sertifikat Dikeluarkan	Tanggal Kadaluwarsa
Aquarius Rudianto	Direktur Jaringan dan Retail Banking	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)	Level 5	Manajemen Risiko Perbankan	13 Mei 2020	13 Mei 2022
		Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)	Level 5	Manajemen Risiko Perbankan	21 April 2022	21 April 2024
		BARa Risk Forum	Refreshment	Perbankan Indonesia dalam Mendukung Indonesia Menuju Ekonomi Rendah Karbon	7 Desember 2023	7 Desember 2024
		IRPA (Indonesia Professional Association)	Refreshment	Program Penyelarasan Sertifikasi Manajemen Risiko bagi Direksi dan Dewan Komisaris Bank Umum	23 - 24 Oktober 2024	24 Oktober 2025
Toni E. B. Subari	Direktur Operation	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)	Level 5	Manajemen Risiko Perbankan	23 Oktober 2019	17 Juni 2021
		Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)	Refreshment	Pelatihan Refreshment Manajemen Risiko Jenjang 7	28 Juni 2021	17 Juni 2023
		Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)	Refreshment	Pelatihan Refreshment Manajemen Risiko Jenjang 7	29 November 2023	29 November 2024
Rohan Hafas	Direktur Hubungan Kelembagaan	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)	Level 5	Manajemen Risiko Perbankan	20 - 21 Agustus 2024	21 Agustus 2025
		Maisa Citra Edukasi	Refreshment	Manajemen Risiko Perbankan	25 November 2020	25 November 2022
		Maisa Edukasi	Refreshment	Pembekalan Jenjang 7 Kualifikasi Manajemen Risiko	21 Juli 2022	21 Juli 2024

Nama	Jabatan	Lembaga Yang Mengeluarkan Sertifikat	Tingkat	Bidang/Area	Tanggal Sertifikat Dikeluarkan	Tanggal Kadaluwarsa
Sigit Prastowo	Direktur Keuangan dan Strategi	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)	Level 5	Manajemen Risiko Perbankan	24 Juni 2015	24 Juni 2017
		Banking Profession Certification Institution (LSPP)	Refreshment	Refreshment Manajemen Risiko Perbankan – Manajemen Risiko dalam Kondisi Ketatnya Likuiditas Saat Ini	14 Maret 2017	14 Maret 2019
		Banking Profession Certification Institution (LSPP)	Refreshment	Refreshment Manajemen Risiko Perbankan – Cyber Security Awareness in Industry 4.0	2 Mei 2019	2 Mei 2021
		Ikatan Bankir Indonesia	Refreshment	Refreshment Manajemen Risiko Perbankan – Implementasi Operational Risk Management pada Periode Covid-19	21 Juli 2020	21 Juli 2022
		Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)	Refreshment	Manajemen Risiko Perbankan	24 Februari 2021	24 Juni 2023
		Maisa Citra Edukasi	Refreshment	Pentingnya Cyber Security dalam Digitalisasi Bank dan Kaitannya dengan Risiko Operasional	22 Februari 2023	22 Februari 2024
		IRPA (Indonesia Professional Association)	Refreshment	Program Penyelarasan Sertifikasi Manajemen Risiko bagi Direksi dan Dewan Komisaris Bank Umum	20 - 21 Agustus 2024	21 Agustus 2025

DIREKSI

DIREKSI

Nama	Jabatan	Lembaga Yang Mengeluarkan Sertifikat	Tingkat	Bidang/Area	Tanggal Sertifikat Dikeluarkan	Tanggal Kadaluwarsa
Timothy Utama	Direktur Infomation Technology	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)	Level 5	Manajemen Risiko Perbankan	1 Agustus 2018	13 Juli 2020
			Refreshment	Risk Management Certification Refreshment Program – Implementation of Governance, Risk, Compliance (GRC) in Banking for Indonesia Context	13 Juli 2020	13 Juli 2022
		Maisa Citra Edukasi	Refreshment	Manajemen Risiko Perbankan	21 April 2022	21 April 2024
		IRPA (Indonesia Professional Association)	Refreshment	Program Penyelarasan Sertifikasi Manajemen Risiko bagi Direksi dan Dewan Komisaris Bank Umum	20 - 21 Agustus 2024	21 Agustus 2025
Eka Fitria	Direktur Treasury and International Banking	LPMI	Pembekalan	Program Pembekalan Manajemen Risiko Bagi Calon Anggota Direksi	22 Juni 2023	22 Juni 2024
		Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)/LSPP	Jenjang 7	Kualifikasi 7 Bidang Manajemen Risiko Perbankan	17-Apr-24	17-Apr-27
		IRPA (Indonesia Professional Association)	Refreshment	Program Penyelarasan Sertifikasi Manajemen Risiko bagi Direksi dan Dewan Komisaris Bank Umum	20 - 21 Agustus 2024	21 Agustus 2025
Danis Subyantoro	Direktur Manajemen Risiko	LPMI	Pendidikan dan Pelatihan Jenjang 7	Refreshment Manajemen Risiko Jenjang 7	29 November 2023	29 November 2024
		BARa Risk Forum	Refreshment Program Jenjang 7	Indonesia Banking In Supporting Indonesia towards a Low carbon Economy	7 Desember 2023	7 Desember 2024
		Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)/LSPP	Jenjang 7	Kualifikasi 7 Bidang Manajemen Risiko Perbankan	17 April 2024	17 April 2027
Totok Priyambodo	Direktur Commercial Banking	Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)/LSPP	Jenjang 7	Kualifikasi 7 Bidang Manajemen Risiko Perbankan	17 April 2024	17 April 2027

RAPAT DIREKSI

Kebijakan dan persyaratan untuk rapat Dewan Direksi Bank Mandiri diatur dalam Piagam Direksi (BOD Charter) dan sesuai dengan POJK No. 33/POJK.04/2014 dan POJK No. 17 Tahun 2023. Ketentuan utama rapat ini adalah sebagai berikut:

- Frekuensi Rapat:** Direksi wajib mengadakan rapat setidaknya sekali dalam sebulan. Rapat tambahan dapat diselenggarakan jika diperlukan atas permintaan satu atau lebih anggota Direksi atau berdasarkan permintaan tertulis dari Dewan Komisaris.
- Rapat Gabungan dengan Dewan Komisaris:** Direksi wajib mengadakan rapat gabungan dengan Dewan Komisaris setidaknya sekali setiap empat bulan untuk memastikan keselarasan dalam hal-hal strategis dan operasional.
- Persyaratan Kuorum:** Rapat Direksi dianggap sah dan memiliki kewenangan untuk membuat keputusan yang mengikat jika lebih dari 2/3 (dua pertiga) anggota Direksi hadir atau diwakili melalui kuasa.
- Perwakilan dalam Rapat:** Seorang anggota Direksi dapat diwakili oleh anggota Direksi lainnya dalam rapat, dengan syarat kuasa resmi diberikan. Namun, setiap anggota Direksi hanya dapat mewakili satu anggota Direksi lainnya.
- Penjadwalan Rapat:** Direksi dianjurkan untuk menyusun jadwal rapat untuk tahun berikutnya sebelum akhir tahun fiskal berjalan, guna memastikan perencanaan dan organisasi yang efektif.
- Materi Rapat:** Semua materi yang relevan untuk rapat Direksi harus didistribusikan kepada peserta paling lambat lima hari kerja sebelum rapat. Jika rapat diadakan di luar jadwal yang telah ditentukan, materi dapat disampaikan segera sebelum rapat berlangsung.

7. Rapat Jarak Jauh: Rapat Direksi juga dapat dilakukan secara jarak jauh melalui telekonferensi, video konferensi, atau sarana elektronik lainnya, dengan ketentuan semua peserta dapat berinteraksi secara real-time, termasuk melalui audio dan visual.

8. Kepemimpinan dan Dokumentasi: Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama. Jika Direktur Utama tidak dapat hadir, rapat dipimpin oleh Wakil Direktur Utama. Jika keduanya tidak dapat hadir, tugas sebagai pimpinan rapat diberikan kepada Direktur Pengganti berdasarkan keputusan Direksi. Jika tidak ada Direktur Pengganti, rapat dipimpin oleh Direktur dengan masa jabatan terlama, atau jika ada lebih dari satu Direktur dengan masa jabatan yang sama, maka Direktur tertua berdasarkan usia yang akan memimpin. Semua rapat didokumentasikan dalam bentuk risalah rapat, yang didistribusikan kepada semua anggota Direksi dan dicatat dalam dokumen resmi Perseroan.

9. Keputusan Sirkuler: Direksi dapat membuat keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat fisik melalui Keputusan Sirkuler. Metode ini mengharuskan semua anggota Direksi diberitahu dan memberikan persetujuan tertulis atas keputusan yang diusulkan. Keputusan yang diambil melalui proses ini memiliki kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil dalam rapat formal.

Rencana Rapat Dewan Direksi

Rencana rapat Direksi untuk tahun 2024, termasuk agenda utama, telah diunggah di situs web Bank Mandiri untuk memastikan transparansi dan aksesibilitas bagi para pemangku kepentingan, sebagai berikut.

Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
<ul style="list-style-type: none"> Review bulanan/triwulanan kinerja Perseroan dan Entitas Anak. Review bulanan/triwulanan atas Strategi dan Rencana Kerja Perseroan. Persiapan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. Review dan persetujuan Laporan Keuangan Audit Tahun Buku 2023. Pemilihan Auditor Eksternal untuk Tahun Buku 2024. 	<ul style="list-style-type: none"> Review bulanan/triwulanan kinerja Perseroan dan Entitas Anak. Review bulanan/triwulanan atas Strategi dan Rencana Kerja Perseroan. Diskusi dan Persetujuan RKAP 2024 Revisi & RBB 2024-2026 Revisi. 	<ul style="list-style-type: none"> Review bulanan/triwulanan kinerja Perseroan dan Entitas Anak. Review bulanan/triwulanan atas Strategi dan Rencana Kerja Perseroan. 	<ul style="list-style-type: none"> Review bulanan/triwulanan kinerja Perseroan dan Entitas Anak. Review bulanan/triwulanan atas Strategi dan Rencana Kerja Perseroan. Diskusi dan Persetujuan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) dan Recovery Plan. Diskusi dan Persetujuan RKAP 2025 & RBB 2025-2027.

Pelaksanaan Rapat Direksi

Pada tahun 2024, agenda, tanggal dan peserta Rapat Direksi adalah sebagai berikut.

No.	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran	Alasan Ketidakhadiran
1	3 Januari 2024	1. Diskusi Umum : a. <i>Update</i> Perkembangan Terkini Perseroan 2. Diskusi Umum : b. <i>Update</i> Mandiri Investment Forum 2024 3. Usulan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun 2024	Darmawan Junaidi	Hadir	
			Alexandra Askandar	Hadir	
			Ahmad Siddik Badruddin	Hadir	
			Agus Dwi Handaya	Hadir	
			Riduan	Hadir	
			Aquarius Rudianto	Hadir	
			Toni E. B. Subari	Tidak Hadir	Cuti
			Susana Indah K. Indriati	Tidak Hadir	Cuti
			Rohan Hafas	Tidak Hadir	Cuti
			Sigit Prastowo	Hadir	
Timothy Utama	Hadir				
Eka Fitria	Hadir				

No.	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran	Alasan Ketidakhadiran
2	8 Januari 2024	1. Diskusi Umum : a. <i>Update</i> Perkembangan Terkini Perseroan 2. Diskusi Umum : b. <i>Update</i> Perkembangan <i>Digital Platform</i>	Darmawan Junaidi	Hadir	
			Alexandra Askandar	Hadir	
			Ahmad Siddik Badruddin	Hadir	
			Agus Dwi Handaya	Hadir	
			Riduan	Hadir	
			Aquarius Rudianto	Hadir	
			Toni E. B. Subari	Hadir	
			Susana Indah K. Indriati	Tidak Hadir	Cuti
			Rohan Hafas	Hadir	
			Sigit Prastowo	Hadir	
			Timothy Utama	Tidak Hadir	Cuti
			Eka Fitria	Hadir	
3	16 Januari 2024	1. Usulan Human Capital 2. Diskusi Umum : <i>Update</i> Project Transformasi 3. Kinerja Keuangan Desember 2023	Darmawan Junaidi	Hadir	
			Alexandra Askandar	Hadir	
			Ahmad Siddik Badruddin	Hadir	
			Agus Dwi Handaya	Hadir	
			Riduan	Hadir	
			Aquarius Rudianto	Tidak Hadir	Cuti
			Toni E. B. Subari	Hadir	
			Susana Indah K. Indriati	Hadir	
			Rohan Hafas	Hadir	
			Sigit Prastowo	Hadir	
			Timothy Utama	Hadir	
			Eka Fitria	Hadir	
4	22 Januari 2024	1. Penilaian Kinerja Tahun 2023 2. Laporan Keuangan Konsolidasian PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. dan Entitas Anak untuk Tahun yang Berakhir tanggal 31 Desember 2023 (Audited) 3. <i>Update</i> Prudential Meeting Rencana Bisnis Bank (RBB) 2024-2026	Darmawan Junaidi	Hadir	
			Alexandra Askandar	Hadir	
			Ahmad Siddik Badruddin	Hadir	
			Agus Dwi Handaya	Hadir	
			Riduan	Hadir	
			Aquarius Rudianto	Tidak Hadir	Cuti
			Toni E. B. Subari	Hadir	
			Susana Indah K. Indriati	Hadir	
			Rohan Hafas	Hadir	

DIREKSI

DIREKSI

No.	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran	Alasan Ketidakhadiran
5	29 Januari 2024	1. Diskusi Umum: a. <i>Update</i> Perkembangan Terkini Perseroan 2. Diskusi Umum: b. Usulan Human Capital 3. Pengadaan Jasa Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Bank Mandiri Tahun 2024 4. <i>Update</i> Persiapan Public Expose & Analyst Meeting Q4 2023	Sigit Prastowo	Hadir	
			Timothy Utama	Hadir	
			Eka Fitria	Hadir	
			Darmawan Junaidi	Hadir	
			Alexandra Askandar	Hadir	
			Ahmad Siddik Badruddin	Hadir	
			Agus Dwi Handaya	Hadir	
			Riduan	Hadir	
			Aquarius Rudianto	Hadir	
			Toni E. B. Subari	Hadir	
Susana Indah K. Indriati	Hadir				
Rohan Hafas	Hadir				
Sigit Prastowo	Hadir				
Timothy Utama	Hadir				
Eka Fitria	Hadir				
6	31 Januari 2024 (Radirkom)	Kinerja Keuangan Desember 2023	Darmawan Junaidi	Hadir	
			Alexandra Askandar	Hadir	
			Ahmad Siddik Badruddin	Hadir	
			Agus Dwi Handaya	Hadir	
			Riduan	Hadir	
			Aquarius Rudianto	Hadir	
			Toni E. B. Subari	Hadir	
			Susana Indah K. Indriati	Hadir	
			Rohan Hafas	Hadir	
			Sigit Prastowo	Hadir	
Timothy Utama	Hadir				
Eka Fitria	Hadir				
7	5 Februari 2024	1. Diskusi Umum : Pengaturan Direktur Pengganti (Alternate) 2. Penilaian Kinerja Tahun 2023	Darmawan Junaidi	Hadir	
			Alexandra Askandar	Hadir	
			Agus Dwi Handaya	Hadir	
			Riduan	Hadir	
			Aquarius Rudianto	Hadir	
			Toni E. B. Subari	Hadir	

No.	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran	Alasan Ketidakhadiran
			Susana Indah K. Indriati	Hadir	
			Rohan Hafas	Tidak Hadir	Cuti
			Sigit Prastowo	Hadir	
			Timothy Utama	Tidak Hadir	Cuti
			Eka Fitria	Hadir	
8	6 Februari 2024	Usulan Human Capital	Darmawan Junaidi	Hadir	
			Alexandra Askandar	Hadir	
			Agus Dwi Handaya	Hadir	
			Riduan	Hadir	
			Aquarius Rudianto	Hadir	
			Toni E. B. Subari	Hadir	
			Susana Indah K. Indriati	Hadir	
			Rohan Hafas	Tidak Hadir	Cuti
			Sigit Prastowo	Hadir	
			Timothy Utama	Tidak Hadir	Cuti
Eka Fitria	Hadir				
9	12 Februari 2024	1. Usulan Manajemen Risiko 2. Usulan Human Capital	Darmawan Junaidi	Hadir	
			Alexandra Askandar	Hadir	
			Agus Dwi Handaya	Hadir	
			Riduan	Hadir	
			Aquarius Rudianto	Hadir	
			Toni E. B. Subari	Hadir	
			Susana Indah K. Indriati	Hadir	
			Rohan Hafas	Hadir	
			Sigit Prastowo	Hadir	
			Timothy Utama	Hadir	
Eka Fitria	Hadir				
10	20 Februari 2024	1. Diskusi Umum: a. <i>Update</i> Perkembangan Terkini Perseroan 2. Diskusi Umum: b. <i>Update</i> Project Transformasi 3. Kinerja Keuangan Januari 2024	Darmawan Junaidi	Hadir	
			Alexandra Askandar	Hadir	
			Agus Dwi Handaya	Hadir	
			Riduan	Hadir	
			Aquarius Rudianto	Hadir	
			Toni E. B. Subari	Hadir	

DIREKSI

DIREKSI

No.	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran	Alasan Ketidakhadiran
			Susana Indah K. Indriati	Hadir	
			Rohan Hafas	Hadir	
			Sigit Prastowo	Hadir	
			Timothy Utama	Hadir	
			Eka Fitria	Hadir	
11	26 Februari 2024	1. Diskusi Umum: <i>Update Perkembangan Terkini Perseroan</i> 2. Usulan SISM Group	Darmawan Junaidi Alexandra Askandar Agus Dwi Handaya Riduan Aquarius Rudianto Toni E. B. Subari Susana Indah K. Indriati Rohan Hafas Sigit Prastowo Timothy Utama Eka Fitria	Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir	
12	4 Maret 2024	Diskusi Umum: <i>Update Perkembangan Terkini Perseroan</i>	Darmawan Junaidi Alexandra Askandar Agus Dwi Handaya Riduan Aquarius Rudianto Toni E. B. Subari Susana Indah K. Indriati Rohan Hafas Sigit Prastowo Timothy Utama Eka Fitria	Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir	
13	13 Maret 2024	1. Diskusi Umum: a. <i>Update Perkembangan Terkini Perseroan</i> 2. Diskusi Umum: b. <i>Tindak Lanjut Keputusan RUPS Tahunan Tahun 2024</i>	Darmawan Junaidi Alexandra Askandar Agus Dwi Handaya Riduan Aquarius Rudianto Toni E. B. Subari	Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir	

No.	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran	Alasan Ketidakhadiran
			Rohan Hafas	Hadir	
			Sigit Prastowo	Hadir	
			Timothy Utama	Hadir	
			Eka Fitria	Hadir	
			Danis Subyantoro*	Hadir	
			Totok Priyambodo*	Hadir	
			14	18 Maret 2024	1. <i>Kick-Off Penyusunan Corporate Plan 2025-2029</i> 2. <i>Update HCEOM Group</i> 3. <i>Usulan Manajemen Risiko</i>
15	25 Maret 2024	1. <i>Usulan Human Capital</i> 2. <i>Update Office of Chief Economist</i> 3. <i>Kinerja Keuangan Februari 2024</i> 4. <i>Update Persiapan Sistem IT dan Operasional Menjelang Idul Fitri 2024</i> 5. <i>Diskusi Umum : a. Update Perkembangan Terkini Perseroan</i> 6. <i>Diskusi Umum : b. Update Perkembangan Digital Platform</i>	Darmawan Junaidi Alexandra Askandar Agus Dwi Handaya Riduan Aquarius Rudianto Toni E. B. Subari Rohan Hafas Sigit Prastowo Timothy Utama Eka Fitria Danis Subyantoro* Totok Priyambodo*	Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir	

DIREKSI

DIREKSI

No.	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran	Alasan Ketidakhadiran
16	1 April 2024	1. Diskusi Umum : <i>Update</i> Perkembangan Terkini Perseroan 2. <i>Update Stress Testing</i> Bank Mandiri Triwulan IV 2023 3. Usulan Corporate Banking	Darmawan Junaidi	Hadir	
			Alexandra Askandar	Hadir	
			Agus Dwi Handaya	Hadir	
			Riduan	Hadir	
			Aquarius Rudianto	Hadir	
			Toni E. B. Subari	Hadir	
			Rohan Hafas	Hadir	
			Sigit Prastowo	Hadir	
			Timothy Utama	Hadir	
			Eka Fitria	Hadir	
Danis Subyantoro*	Hadir				
Totok Priyambodo*	Hadir				
17	23 April 2024	1. Usulan Human Capital 2. Diskusi Umum : <i>Update</i> Perkembangan Terkini Perseroan 3. Kinerja Keuangan Maret 2024 4. <i>Update Stress Testing</i> Bank Mandiri Triwulan IV 2023	Darmawan Junaidi	Hadir	
			Alexandra Askandar	Hadir	
			Agus Dwi Handaya	Hadir	
			Riduan	Hadir	
			Aquarius Rudianto	Hadir	
			Toni E. B. Subari	Hadir	
			Rohan Hafas	Hadir	
			Sigit Prastowo	Hadir	
			Timothy Utama	Hadir	
			Eka Fitria	Hadir	
Danis Subyantoro*	Hadir				
Totok Priyambodo*	Hadir				
18	29 April 2024	1. Diskusi Umum : <i>Update</i> Perkembangan Terkini Perseroan 2. <i>Update</i> Persiapan <i>Public Expose & Analyst Meeting</i> Q1 2024	Darmawan Junaidi	Hadir	
			Alexandra Askandar	Hadir	
			Agus Dwi Handaya	Hadir	
			Riduan	Hadir	
			Aquarius Rudianto	Hadir	
			Toni E. B. Subari	Hadir	
			Rohan Hafas	Hadir	
			Sigit Prastowo	Hadir	
			Timothy Utama	Hadir	

No.	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran	Alasan Ketidakhadiran
			Eka Fitria	Hadir	
			Danis Subyantoro*	Hadir	
			Totok Priyambodo*	Hadir	
19	6 Mei 2024	1. Diskusi Umum : <i>Update</i> Perkembangan Terkini Perseroan 2. <i>Update Investor Relations</i>	Darmawan Junaidi	Hadir	
			Alexandra Askandar	Hadir	
			Agus Dwi Handaya	Hadir	
			Riduan	Hadir	
			Aquarius Rudianto	Hadir	
			Toni E. B. Subari	Hadir	
			Rohan Hafas	Hadir	
			Sigit Prastowo	Hadir	
			Timothy Utama	Hadir	
			Eka Fitria	Hadir	
Danis Subyantoro*	Hadir				
Totok Priyambodo*	Tidak Hadir	Izin			
20	13 Mei 2024	1. Diskusi Umum : a. <i>Update</i> Perkembangan Terkini Perseroan 2. Diskusi Umum : b. <i>Update</i> Project Transformasi	Darmawan Junaidi	Hadir	
			Alexandra Askandar	Tidak Hadir	Cuti
			Agus Dwi Handaya	Hadir	
			Riduan	Hadir	
			Aquarius Rudianto	Hadir	
			Toni E. B. Subari	Hadir	
			Rohan Hafas	Hadir	
			Sigit Prastowo	Hadir	
			Timothy Utama	Hadir	
			Eka Fitria	Hadir	
Danis Subyantoro*	Hadir				
Totok Priyambodo*	Hadir				
21	31 Mei 2024	Usulan Human Capital	Darmawan Junaidi	Hadir	
			Alexandra Askandar	Hadir	
			Agus Dwi Handaya	Tidak Hadir	Cuti
			Riduan	Hadir	
			Aquarius Rudianto	Hadir	
			Toni E. B. Subari	Hadir	

DIREKSI

DIREKSI

No.	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran	Alasan Ketidakhadiran
			Rohan Hafas	Hadir	
			Sigit Prastowo	Hadir	
			Timothy Utama	Hadir	
			Eka Fitria	Hadir	
			Danis Subyantoro*	Hadir	
			Totok Priyambodo*	Hadir	
22	31 Mei 2024 (Radirkom)	Kinerja Keuangan April 2024	Darmawan Junaidi	Hadir	
			Alexandra Askandar	Hadir	
			Agus Dwi Handaya	Tidak Hadir	Cuti
			Riduan	Hadir	
			Aquarius Rudianto	Hadir	
			Toni E. B. Subari	Hadir	
			Rohan Hafas	Hadir	
			Sigit Prastowo	Hadir	
			Timothy Utama	Hadir	
			Eka Fitria	Hadir	
			Danis Subyantoro*	Hadir	
			Totok Priyambodo*	Hadir	
23	6 Juni 2024	1. Diskusi Umum : a. <i>Update Perkembangan Terkini Perseroan</i> 2. Diskusi Umum : b. <i>Update Project Transformasi</i>	Darmawan Junaidi	Hadir	
			Alexandra Askandar	Hadir	
			Agus Dwi Handaya	Hadir	
			Riduan	Hadir	
			Aquarius Rudianto	Hadir	
			Toni E. B. Subari	Hadir	
			Rohan Hafas	Hadir	
			Sigit Prastowo	Tidak Hadir	Cuti
			Timothy Utama	Hadir	
			Eka Fitria	Hadir	
			Danis Subyantoro*	Hadir	
			Totok Priyambodo*	Hadir	

No.	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran	Alasan Ketidakhadiran
24	10 Juni 2024	1. Diskusi Umum : a. <i>Update Perkembangan Terkini Perseroan</i> 2. Diskusi Umum : b. <i>Update Mandiri Jogja Marathon 2024</i> 3. Diskusi Umum : c. <i>Update Mandiri Leadership Forum 2024</i> 4. Usulan Human Capital 5. Usulan IT	Darmawan Junaidi	Hadir	
			Alexandra Askandar	Hadir	
			Agus Dwi Handaya	Hadir	
			Riduan	Hadir	
			Aquarius Rudianto	Hadir	
			Toni E. B. Subari	Hadir	
			Rohan Hafas	Hadir	
			Sigit Prastowo	Tidak Hadir	Cuti
			Timothy Utama	Hadir	
			Eka Fitria	Hadir	
			Danis Subyantoro*	Hadir	
			Totok Priyambodo*	Hadir	
25	20 Juni 2024	1. Diskusi Umum : <i>Update Perkembangan Terkini Perseroan</i> 2. Usulan RKAP 2024 Revisi & RBB 2024-2026 Revisi	Darmawan Junaidi	Hadir	
			Alexandra Askandar	Hadir	
			Agus Dwi Handaya	Hadir	
			Riduan	Hadir	
			Aquarius Rudianto	Hadir	
			Toni E. B. Subari	Hadir	
			Rohan Hafas	Hadir	
			Sigit Prastowo	Tidak Hadir	Cuti
			Timothy Utama	Hadir	
			Eka Fitria	Hadir	
			Danis Subyantoro*	Hadir	
			Totok Priyambodo*	Hadir	
26	26 Juni 2024	Kinerja Keuangan Mei 2024	Darmawan Junaidi	Hadir	
			Alexandra Askandar	Hadir	
			Agus Dwi Handaya	Hadir	
			Riduan	Hadir	
			Aquarius Rudianto	Hadir	
			Toni E. B. Subari	Hadir	
			Rohan Hafas	Hadir	
			Sigit Prastowo	Tidak Hadir	Cuti
			Timothy Utama	Hadir	

DIREKSI

DIREKSI

No.	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran	Alasan Ketidakhadiran
27	1 Juli 2024	1. Diskusi Umum : <i>Update Perkembangan Terkini Perseroan</i> 2. <i>Update Stress Testing Bank Mandiri Triwulan I 2024</i>	Eka Fitria	Hadir	
			Danis Subyantoro*	Hadir	
			Totok Priyambodo*	Hadir	
			Darmawan Junaidi	Hadir	
			Alexandra Askandar	Hadir	
			Agus Dwi Handaya	Hadir	
			Riduan	Hadir	
			Aquarius Rudianto	Hadir	
			Toni E. B. Subari	Hadir	
			Rohan Hafas	Hadir	
			Sigit Prastowo	Hadir	
			Timothy Utama	Hadir	
Eka Fitria	Hadir				
Danis Subyantoro*	Hadir				
Totok Priyambodo*	Hadir				
28	17 Juli 2024	1. Diskusi Umum : <i>Update Perkembangan Terkini Perseroan</i> 2. <i>Usulan Human Capital</i>	Darmawan Junaidi	Hadir	
			Alexandra Askandar	Hadir	
			Agus Dwi Handaya	Hadir	
			Riduan	Hadir	
			Aquarius Rudianto	Hadir	
			Toni E. B. Subari	Hadir	
			Rohan Hafas	Hadir	
			Sigit Prastowo	Hadir	
			Timothy Utama	Hadir	
			Eka Fitria	Hadir	
			Danis Subyantoro*	Hadir	
			Totok Priyambodo*	Hadir	
29	22 Juli 2024	1. Usulan SISM Group 2. Agenda Keuangan : a. <i>Kinerja Keuangan Juni 2024</i> 3. Agenda Keuangan : b. <i>Update Persiapan Public Expose & Analyst Meeting Q2 2024</i>	Darmawan Junaidi	Hadir	
			Alexandra Askandar	Hadir	
			Agus Dwi Handaya	Hadir	
			Riduan	Hadir	
			Aquarius Rudianto	Tidak Hadir	Izin
			Toni E. B. Subari	Hadir	
			Rohan Hafas	Hadir	

No.	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran	Alasan Ketidakhadiran
			Sigit Prastowo	Hadir	
			Timothy Utama	Hadir	
			Eka Fitria	Hadir	
			Danis Subyantoro*	Hadir	
			Totok Priyambodo*	Hadir	
30	7 Agustus 2024	1. Diskusi Umum : <i>Update Perkembangan Terkini Perseroan</i> 2. <i>Usulan Manajemen Risiko</i> 3. <i>Agenda Corporate Banking</i> 4. <i>Usulan Corporate Secretary</i>	Darmawan Junaidi	Hadir	
			Alexandra Askandar	Hadir	
			Agus Dwi Handaya	Hadir	
			Riduan	Hadir	
			Aquarius Rudianto	Hadir	
			Toni E. B. Subari	Hadir	
			Rohan Hafas	Hadir	
			Sigit Prastowo	Hadir	
			Timothy Utama	Hadir	
			Eka Fitria	Hadir	
			Danis Subyantoro*	Hadir	
			Totok Priyambodo*	Hadir	
31	13 Agustus 2024	1. Diskusi Umum : <i>Update Project Transformasi</i> 2. <i>Agenda Komunikasi Korporasi</i>	Darmawan Junaidi	Hadir	
			Alexandra Askandar	Hadir	
			Agus Dwi Handaya	Hadir	
			Riduan	Hadir	
			Aquarius Rudianto	Hadir	
			Toni E. B. Subari	Hadir	
			Rohan Hafas	Hadir	
			Sigit Prastowo	Hadir	
			Timothy Utama	Hadir	
			Eka Fitria	Hadir	
			Danis Subyantoro*	Hadir	
			Totok Priyambodo*	Hadir	
32	19 Agustus 2024	1. Diskusi Umum : a. <i>Update Perkembangan Terkini Perseroan</i> 2. <i>Diskusi Umum : b. Usulan Manajemen Risiko</i> 3. <i>Diskusi Umum : c. Update Perkembangan Digital Platform</i>	Darmawan Junaidi	Hadir	
			Alexandra Askandar	Hadir	
			Agus Dwi Handaya	Hadir	
			Riduan	Hadir	
			Aquarius Rudianto	Hadir	
			Toni E. B. Subari	Hadir	

DIREKSI

DIREKSI

No.	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran	Alasan Ketidakhadiran
			Rohan Hafas	Hadir	
			Sigit Prastowo	Hadir	
			Timothy Utama	Hadir	
			Eka Fitria	Hadir	
			Danis Subyantoro*	Hadir	
			Totok Priyambodo*	Tidak Hadir	Izin
33	26 Agustus 2024	1. Diskusi Umum : <i>Update Perkembangan Terkini Perseroan</i> 2. <i>Usulan Human Capital</i> 3. <i>Kinerja Keuangan Juli 2024</i>	Darmawan Junaidi	Hadir	
			Alexandra Askandar	Hadir	
			Agus Dwi Handaya	Hadir	
			Riduan	Hadir	
			Aquarius Rudianto	Hadir	
			Toni E. B. Subari	Hadir	
			Rohan Hafas	Hadir	
			Sigit Prastowo	Hadir	
			Timothy Utama	Hadir	
			Eka Fitria	Hadir	
			Danis Subyantoro*	Hadir	
			Totok Priyambodo*	Hadir	
34	4 September 2024	1. Diskusi Umum : a. <i>Update Perkembangan Terkini Perseroan</i> 2. Diskusi Umum : b. <i>Efektif Jabatan Direksi dan Pengaturan Direktur Pengganti (Altemate)</i> 3. Diskusi Umum : c. <i>Update Perkembangan Digital Platform</i> 4. <i>Usulan IT</i> 5. <i>Usulan Digital Marketing</i>	Darmawan Junaidi	Hadir	
			Alexandra Askandar	Hadir	
			Agus Dwi Handaya	Hadir	
			Riduan	Hadir	
			Aquarius Rudianto	Hadir	
			Toni E. B. Subari	Hadir	
			Rohan Hafas	Tidak Hadir	Izin
			Sigit Prastowo	Hadir	
			Timothy Utama	Hadir	
			Eka Fitria	Hadir	
			Danis Subyantoro	Hadir	
			Totok Priyambodo	Hadir	

No.	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran	Alasan Ketidakhadiran
35	11 September 2024	1. Diskusi Umum : <i>Update Perkembangan Terkini Perseroan</i> 2. <i>Update Stress Testing Bank Mandiri Triwulan II 2024</i> 3. <i>Update Manajemen Risiko</i>	Darmawan Junaidi	Hadir	
			Alexandra Askandar	Hadir	
			Agus Dwi Handaya	Hadir	
			Riduan	Hadir	
			Aquarius Rudianto	Hadir	
			Toni E. B. Subari	Hadir	
			Rohan Hafas	Hadir	
			Sigit Prastowo	Hadir	
			Timothy Utama	Hadir	
			Eka Fitria	Hadir	
			Danis Subyantoro	Hadir	
			Totok Priyambodo	Hadir	
36	17 September 2024	Usulan Corporate Plan Bank Mandiri 2025 - 2029	Darmawan Junaidi	Hadir	
			Alexandra Askandar	Hadir	
			Agus Dwi Handaya	Hadir	
			Riduan	Hadir	
			Aquarius Rudianto	Hadir	
			Toni E. B. Subari	Hadir	
			Rohan Hafas	Hadir	
			Sigit Prastowo	Hadir	
			Timothy Utama	Hadir	
			Eka Fitria	Hadir	
			Danis Subyantoro	Hadir	
			Totok Priyambodo	Hadir	
37	30 September 2024 (Radirkom)	1. <i>Kinerja Keuangan Agustus 2024</i> 2. <i>Update Rangkaian Acara HUT Bank Mandiri ke-26 Tahun</i>	Darmawan Junaidi	Hadir	
			Alexandra Askandar	Hadir	
			Agus Dwi Handaya	Hadir	
			Riduan	Hadir	
			Aquarius Rudianto	Hadir	
			Toni E. B. Subari	Hadir	
			Rohan Hafas	Hadir	
			Sigit Prastowo	Hadir	
			Timothy Utama	Hadir	

DIREKSI

DIREKSI

No.	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran	Alasan Ketidakhadiran
38	01 Oktober 2024	1. Diskusi Umum: <i>Update</i> Perkembangan Terkini Perseroan 2. Usulan Corporate Banking	Eka Fitria	Hadir	
			Danis Subyantoro	Hadir	
			Totok Priyambodo	Hadir	
		1. Kinerja Keuangan Agustus 2024 2. <i>Update</i> Rangkaian Acara HUT Bank Mandiri ke-26 Tahun	Darmawan Junaidi	Tidak Hadir	Izin
			Alexandra Askandar	Hadir	
			Agus Dwi Handaya	Hadir	
			Riduan	Hadir	
			Aquarius Rudianto	Hadir	
			Toni E. B. Subari	Hadir	
			Rohan Hafas	Hadir	
			Sigit Prastowo	Hadir	
			Timothy Utama	Hadir	
Eka Fitria	Hadir				
Danis Subyantoro	Hadir				
Totok Priyambodo	Hadir				
39	08 Oktober 2024	1. Diskusi Umum: <i>Update</i> Perkembangan Terkini Perseroan 2. Usulan Human Capital	Darmawan Junaidi	Hadir	
			Alexandra Askandar	Hadir	
			Agus Dwi Handaya	Hadir	
		Riduan	Hadir		
		Aquarius Rudianto	Hadir		
		Toni E. B. Subari	Hadir		
		Rohan Hafas	Hadir		
		Sigit Prastowo	Hadir		
		Timothy Utama	Hadir		
		Eka Fitria	Hadir		
		Danis Subyantoro	Hadir		
		Totok Priyambodo	Hadir		
40	21 Oktober 2024	1. Diskusi Umum: <i>Update</i> Perkembangan Terkini Perseroan 2. Kinerja Keuangan September 2024 3. <i>Update Stress Testing</i> Bank Mandiri Triwulan II 2024	Darmawan Junaidi	Hadir	
			Alexandra Askandar	Hadir	
			Agus Dwi Handaya	Hadir	
		Riduan	Hadir		
		Aquarius Rudianto	Hadir		
		Toni E. B. Subari	Hadir		

No.	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran	Alasan Ketidakhadiran
41	28 Oktober 2024	1. Usulan Human Capital 2. Pengkinian Recovery & Resolution Plan Bank Mandiri Tahun 2024 3. <i>Update</i> Persiapan Public Expose dan Analyst Meeting 3Q 2024	Rohan Hafas	Tidak Hadir	Izin
			Sigit Prastowo	Hadir	
			Timothy Utama	Hadir	
		Eka Fitria	Hadir		
		Danis Subyantoro	Hadir		
		Totok Priyambodo	Hadir		
		Darmawan Junaidi	Hadir		
		Alexandra Askandar	Hadir		
		Agus Dwi Handaya	Hadir		
		Riduan	Hadir		
		Aquarius Rudianto	Hadir		
		Toni E. B. Subari	Hadir		
Rohan Hafas	Hadir				
Sigit Prastowo	Hadir				
Timothy Utama	Hadir				
Eka Fitria	Hadir				
Danis Subyantoro	Hadir				
Totok Priyambodo	Hadir				
42	04 November 2024	1. Diskusi Umum : a. <i>Update</i> Perkembangan Terkini Perseroan 2. Diskusi Umum : b. Usulan Pengaturan SEVP Pengganti (Alternate) 3. Kick-Off RKAP 2025 dan RBB 2025-2027 4. Usulan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) 2025-2029 5. Usulan SISM Group	Darmawan Junaidi	Hadir	
			Alexandra Askandar	Hadir	
			Agus Dwi Handaya	Hadir	
		Riduan	Hadir		
		Aquarius Rudianto	Hadir		
		Toni E. B. Subari	Hadir		
		Rohan Hafas	Hadir		
		Sigit Prastowo	Hadir		
		Timothy Utama	Tidak Hadir	Cuti	
		Eka Fitria	Hadir		
		Danis Subyantoro	Hadir		
		Totok Priyambodo	Hadir		

DIREKSI

DIREKSI

No.	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran	Alasan Ketidakhadiran
43	07 November 2024	Usulan RKAP 2025 dan RBB 2025-2027	Darmawan Junaidi	Hadir	
			Alexandra Askandar	Hadir	
			Agus Dwi Handaya	Hadir	
			Riduan	Hadir	
			Aquarius Rudianto	Hadir	
			Toni E. B. Subari	Hadir	
			Rohan Hafas	Hadir	
			Sigit Prastowo	Hadir	
			Timothy Utama	Tidak Hadir	Cuti
			Eka Fitria	Hadir	
			Danis Subyantoro	Hadir	
			Totok Priyambodo	Hadir	
			44	11 November 2024	1. Diskusi Umum : <i>Update</i> Perkembangan Terkini Perseroan 2. Usulan Human Capital 3. <i>Update</i> Rencana Corporate Banking 2025
Alexandra Askandar	Hadir				
Agus Dwi Handaya	Hadir				
Riduan	Hadir				
Aquarius Rudianto	Hadir				
Toni E. B. Subari	Hadir				
Rohan Hafas	Hadir				
Sigit Prastowo	Hadir				
Timothy Utama	Hadir				
Eka Fitria	Hadir				
Danis Subyantoro	Hadir				
Totok Priyambodo	Hadir				
45	18 November 2024	1. Kinerja Keuangan Oktober 2024 2. <i>Update</i> Rencana Commercial Banking 2025			
			Alexandra Askandar	Hadir	
			Agus Dwi Handaya	Hadir	
			Riduan	Hadir	
			Aquarius Rudianto	Hadir	
			Toni E. B. Subari	Hadir	
			Rohan Hafas	Hadir	
			Sigit Prastowo	Hadir	
			Timothy Utama	Hadir	
			Eka Fitria	Hadir	

No.	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran	Alasan Ketidakhadiran
46	09 Desember 2024	1. <i>Market Update</i> 2. <i>Update</i> Pelaksanaan Rakemas Bank Mandiri 3. <i>Update</i> Mandiri Investment Forum 2025 4. <i>Update</i> Treasury	Danis Subyantoro	Hadir	
			Totok Priyambodo	Hadir	
			Darmawan Junaidi	Hadir	
			Alexandra Askandar	Hadir	
			Agus Dwi Handaya	Hadir	
			Riduan	Tidak Hadir	Cuti
			Aquarius Rudianto	Hadir	
			Toni E. B. Subari	Hadir	
			Rohan Hafas	Hadir	
			Sigit Prastowo	Hadir	
			Timothy Utama	Hadir	
			Eka Fitria	Hadir	
			Danis Subyantoro	Hadir	
Totok Priyambodo	Hadir				
47	11 Desember 2024	Usulan Manajemen Risiko	Darmawan Junaidi	Hadir	
			Alexandra Askandar	Hadir	
			Agus Dwi Handaya	Hadir	
			Riduan	Tidak Hadir	Cuti
			Aquarius Rudianto	Hadir	
			Toni E. B. Subari	Hadir	
			Rohan Hafas	Hadir	
			Sigit Prastowo	Hadir	
			Timothy Utama	Hadir	
			Eka Fitria	Hadir	
			Danis Subyantoro	Hadir	
			Totok Priyambodo	Hadir	
			48	16 Desember 2024	1. Diskusi Umum : <i>Update</i> Perkembangan Terkini Perseroan 2. Kinerja Keuangan November 2024
Alexandra Askandar	Hadir				
Agus Dwi Handaya	Hadir				
Riduan	Hadir				
Aquarius Rudianto	Hadir				
Toni E. B. Subari	Hadir				
Rohan Hafas	Hadir				
Sigit Prastowo	Hadir				

No.	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran	Alasan Ketidakhadiran
			Timothy Utama	Hadir	
			Eka Fitria	Hadir	
			Danis Subyantoro	Hadir	
			Totok Priyambodo	Hadir	

Frekuensi dan Kehadiran Rapat

Selama tahun 2024, Direksi telah melakukan 48 (empat puluh delapan) kali rapat Direksi. Adapun frekuensi dan kehadiran rapat Direksi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Nama	Jabatan	Periode	Rapat Direksi		%
			Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	
Darmawan Junaidi	Direktur Utama	1 Jan – 31 Des 2024	48	47	98%
Alexandra Askandar	Wakil Direktur Utama	1 Jan – 31 Des 2024	48	43	90%
Agus Dwi Handaya	Direktur Kepatuhan & SDM	1 Jan – 31 Des 2024	48	45	94%
Riduan	Direktur Commercial Banking	1 Jan – 7 Mar 2024	48	46	96%
	Direktur Corporate Banking	8 Mar – 31 Des 2024			
Aquarius Rudianto	Direktur Jaringan & Retail Banking	1 Jan – 31 Des 2024	48	45	94%
Toni E. B. Subari	Direktur Operation	1 Jan – 31 Des 2024	48	47	98%
Rohan Hafas	Direktur Hubungan Kelembagaan	1 Jan – 31 Des 2024	48	43	90%
Sigit Prastowo	Direktur Keuangan & Strategi	1 Jan – 31 Des 2024	48	44	92%
Timothy Utama	Direktur Information Technology	1 Jan – 31 Des 2024	48	42	88%
Eka Fitria	Direktur Treasury & International Banking	1 Jan – 31 Des 2024	48	48	100%
Danis Subyantoro*	Direktur Manajemen Risiko	8 Mar – 31 Des 2024	36	36	100%
Totok Priyambodo*	Direktur Commercial Banking	8 Mar – 31 Des 2024	36	34	94%
Ahmad Siddik Badruddin	Direktur Manajemen Risiko	1 Jan – 31 Jan 2024	6	6	100%
Susana Indah K. Indriati	Direktur Corporate Banking	1 Jan – 7 Mar 2024	12	10	83%

* Diangkat sebagai Direksi sejak RUPS Tahunan tanggal 7 Maret 2024

Rapat Gabungan Direksi Dengan Dewan Komisaris

Frekuensi Rapat dan tingkat kehadiran rapat gabungan Direksi bersama Dewan Komisaris dapat dilihat pada tabel frekuensi di atas.

KEPUTUSAN DAN PELAKSANAAN TUGAS DIREKSI

Sepanjang tahun 2024, Direksi telah melaksanakan tugas, kewajiban, dan tanggung jawabnya dalam mengelola Perseroan. Pelaksanaan ini dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar Perseroan, dan Rencana Kerja yang ditetapkan pada awal tahun.

Secara umum, pelaksanaan tugas Direksi selama tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Rencana Bisnis Bank Perseroan.
2. Pemenuhan target kinerja Perseroan.
3. Penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) 2024-2028.
4. Pengelolaan aset dan Keuangan.
5. Penyelenggaraan rapat Direksi. Selama tahun 2024 telah diadakan sebanyak 48 (empat puluh delapan) kali rapat yang terdiri dari 45 (empat puluh lima) Rapat Direksi dan 3 (tiga) kali Rapat Gabungan (Direksi mengundang Dewan Komisaris).
6. Menghadiri rapat Dewan Komisaris.
7. Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham. Pada tahun 2024 Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan sebanyak 1 (satu) kali, pada tanggal 7 Maret 2024.
8. Pengawasan dan perbaikan proses bisnis internal.
9. Penerapan *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha.
10. Penyusunan mengenai pengelolaan/ pengembangan inisiatif TI dan ketahanan siber.
11. Berpartisipasi aktif sebagai salah satu *first movers* dalam penerapan Keuangan Berkelanjutan di Indonesia dengan keikutsertaan dalam Inisiatif Keuangan Berkelanjutan Indonesia (IKBI).
12. Penyaluran dana Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan.
13. Pelaksanaan tugas lainnya terkait pengurusan Perseroan.

Surat Keputusan yang telah dikeluarkan oleh Direksi selama tahun 2024, antara lain:

Tanggal	Perihal
23 Januari 2024	Penetapan Susunan Panitia Tender Umum Pengadaan Jasa Kontraktor Pelaksana Pekerjaan Konstruksi Interior Ruang Kerja Gedung IT Bumi Siliipi
31 Januari 2024	Pembentukan Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
05 Februari 2024	Penyesuaian Direktur Pengganti Bagi Direktur Manajemen Risiko
21 Februari 2024	Penetapan Keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi
21 Februari 2024	Penetapan Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

DIREKSI

DIREKSI

Tanggal	Perihal
22 Februari 2024	Penetapan Susunan Panitia Tender Umum Pengadaan Jasa Kontraktor Revitalisasi & Adaptasi Gedung D Sentra Mandiri
22 Februari 2024	Penetapan Susunan Panitia Tender Umum Pengadaan Jasa Kontraktor Renovasi Landscape Gedung Plaza Mandiri, Jakarta
22 Februari 2024	Penetapan Susunan Panitia Tender Pengadaan Jasa Kebersihan dan Perbaikan ATM di Region III, IV, dan V Tahun 2024
28 Februari 2024	Pemberhentian Pegawai Karena Diangkat Sebagai Direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
14 Maret 2024	Pembidangan Tugas dan Wewenang Anggota Direksi serta Penetapan Direktur Pengganti, Direktur Pembina Region, dan Direktur Pembina Perusahaan Anak
14 Maret 2024	Penugasan Sebagai Pejabat Eksekutif yang Membidangi Commercial Banking
14 Maret 2024	Penugasan Sebagai Pejabat Eksekutif yang Membidangi Manajemen Risiko
28 Maret 2024	Pemberhentian Pegawai Karena Diangkat Sebagai Direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
05 April 2024	Penetapan Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi
05 April 2024	Penetapan Keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi
05 April 2024	Penetapan Keanggotaan Komite Pemantau Risiko
05 April 2024	Penetapan Keanggotaan Komite Audit
16 April 2024	Penetapan susunan Panitia Tender Umum Pengadaan Jasa Kontraktor Pelaksana Pembangunan Gedung Kantor di Jl. Tanjung, Pandansari, Semarang
16 April 2024	Penetapan Susunan Panitia Tender umum Pengadaan Jasa Kontraktor Pelaksana Pekerjaan Mekanikal Elektrikal Data Center Gedung Disaster Recovery Center Injoko Surabaya
16 April 2024	Penunjukan dan Penetapan SEVP PT Bank Mandiri (Persero) Tbk/
16 April 2024	Penunjukan dan Penetapan SEVP PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
23 April 2024	Permohonan Tanda Tangan Keputusan Direksi
20 Mei 2024	Penetapan Susunan Panitia Tender Umum Pengadaan Jasa Kontraktor Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Flat Pulau Sayang Denpasar, Bali dan Flat di Kupang, NTT
21 Mei 2024	Penetapan Susunan Panitia Tender Pembangunan Tahap 2 Menara Mandiri Wijayakusuma
22 Mei 2024	Tata Kelola Terintegrasi
22 Mei 2024	Komite Pemantau Risiko
22 Mei 2024	Transformation Committee (TFC)
22 Mei 2024	Policy & Procedure Committee (PPC)
22 Mei 2024	Integrated Risk Committee (IRC)
22 Mei 2024	Human Capital Policy Committee (HCPC)
22 Mei 2024	Capital & Subsidiaries Committee (CSC)
22 Mei 2024	Business Committee (BC)
22 Mei 2024	Assets & Liabilities Management Committee (ALCO)
22 Mei 2024	Komite Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan (TJSL)
22 Mei 2024	Information Technology & Digital Banking Committee (ITDC)
22 Mei 2024	Credit Policy Committee (CPC)
22 Mei 2024	Risk Management Committee (RMC)

Tanggal	Perihal
22 Mei 2024	Executive Committee
04 Juni 2024	Keputusan Bersama PT Bank Mandiri (Persero) Selaku Pendiri Dana Pensiun Bank Mandiri dan Dewan Pengawas Dana Pensiun Bank Mandiri Satu tentang Arahan Investasi Dana Pensiun Bank Mandiri Empat
04 Juni 2024	Keputusan Bersama PT Bank Mandiri (Persero) Selaku Pendiri Dana Pensiun Bank Mandiri dan Dewan Pengawas Dana Pensiun Bank Mandiri Satu tentang Arahan Investasi Dana Pensiun Bank Mandiri Tiga
04 Juni 2024	Keputusan Bersama PT Bank Mandiri (Persero) Selaku Pendiri Dana Pensiun Bank Mandiri dan Dewan Pengawas Dana Pensiun Bank Mandiri Satu tentang Arahan Investasi Dana Pensiun Bank Mandiri Dua
04 Juni 2024	Keputusan Bersama PT Bank Mandiri (Persero) Selaku Pendiri Dana Pensiun Bank Mandiri dan Dewan Pengawas Dana Pensiun Bank Mandiri Satu tentang Arahan Investasi Dana Pensiun Bank Mandiri Satu
04 Juni 2024	Keputusan Bersama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Selaku Pendiri Dana Pensiun Bank Mandiri dan Dewan Pengawas Dana Pensiun Bank Mandiri tentang Arahan Investasi Dana Pensiun Bank Mandiri
13 Juni 2024	Penetapan Susunan Panitia Tender Pengadaan Jasa Kontraktor Pembangunan Cluster Sulawesi Manado
13 Juni 2024	Penetapan Susunan Panitia Tender Pengadaan Jasa Kontraktor Pelaksana Pekerjaan Interior Gedung DRC Injoko
13 Juni 2024	Penetapan Susunan Panitia Tender Pengadaan Jasa Kontraktor Pembangunan Gedung Kantor Alam Sutera Tangerang
08 Juli 2024	Penetapan Susunan Panitia Tender Pengadaan Jasa Kontraktor Pelaksana Pembangunan Gedung Financial Center Palembang
17 Juli 2024	Struktur Organisasi
18 Juli 2024	Penetapan Susunan Panitia Tender Pengadaan Jasa Kontraktor Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Gedung Mandiri Financial Center di PIK 2
18 Juli 2024	Penetapan Direktur Supervisi Sementara Untuk Fungsi L2 (Group/Setara) dibawah Organisasi SEVP Corporate Relation
26 Juli 2024	Penetapan Susunan Panitia Tender Pengadaan Jasa Kontraktor Pelaksana Pembangunan Flat Mulawarman Tarakan
12 Agustus 2024	Penetapan Susunan Panitia Tender Pengadaan Jasa Kontraktor Pelaksana Pembangunan Flat Injoko Surabaya
26 Agustus 2024	Pemberhentian Pegawai Karena Diangkat Menjadi Direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
30 Agustus 2024	Penetapan Susunan Panitia Tender Pengadaan Jasa Kontraktor Pembangunan Flat Samirone Yogyakarta dan Flat Sosrokartono Kudus
02 Oktober 2024	Business Committee
02 Oktober 2024	Credit Policy Committee
02 Oktober 2024	Policy & Procedure Committee
09 Oktober 2024	Penetapan Tim dan Reviewer Pengadaan Jasa Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Melaksanakan Jasa Audit Laporan Keuangan Konsolidasian PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan Entitas Anak, Audit Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, dan Penugasan Jasa Lainnya Pada Tanggal dan Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 ("Pengadaan Jasa AP dan KAP Bank Mandiri Tahun 2025")
31 Oktober 2024	Penunjukan dan Penetapan Senior Executive Vice President PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Tanggal	Perihal
19 November 2024	Pembidangan Tugas dan Wewenang Anggota Direksi Serta Penetapan Direktur Pengganti, Direktur Pembina Region, dan Direktur Pembina Perusahaan Anak
29 November 2024	Surat Keputusan tentang Pemberhentian Pegawai karena Mengundurkan Diri
29 November 2024	Penetapan Susunan Panitia Tender Jasa Kontraktor Pembangunan Gedung Mandiri Financial Center Bandung Surapati
29 November 2024	Pembidangan SEVP dan Penetapan SEVP Pengganti
29 November 2024	Penetapan Susunan Tim Pengadaan Bersama Pengadaan Renovasi Aset Sheldon Avenue, London
20 Desember 2024	Penetapan Susunan Panitia Tender Pengadaan Kontraktor Pelaksana Design & Build Pekerjaan Pembangunan Apartemen Palbatu dan Fasilitas Pendukung Lainnya
23 Desember 2024	Pengangkatan Group Head
30 Desember 2024	ATTB TPA
30 Desember 2024	ATTB TPH
30 Desember 2024	Penetapan Keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi.

Peninjauan Ulang Strategi Tahunan Perseroan

Direksi berkomitmen untuk meningkatkan kinerja Perseroan di tahun mendatang melalui tinjauan menyeluruh terhadap strategi tahunan yang dilaksanakan pada akhir tahun berjalan. Pada tahun 2024, tinjauan strategi ini dilakukan dalam rapat Direksi, dengan fokus pada penyempurnaan rencana agar sesuai dengan tujuan dan sasaran Perseroan.

Evaluasi Strategi Perusahaan

Evaluasi strategi Perusahaan merupakan proses penting untuk memastikan keselarasan dengan Visi, Misi, dan kondisi bisnis yang berkembang. Evaluasi ini dilakukan secara berkala dengan melibatkan seluruh Direksi dan eksekutif Bank Mandiri melalui forum diskusi untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), serta Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB).

Forum diskusi ini difokuskan pada penilaian capaian, evaluasi inisiatif keberlanjutan, dan penetapan arahan bisnis untuk menghadapi tantangan serta peluang yang ada. Penyertaan RAKB memastikan bahwa prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan terintegrasi dalam strategi Perusahaan, sesuai dengan ketentuan regulasi dan mendukung tujuan jangka panjang di bidang lingkungan, sosial, dan tata kelola (LST/ESG).

Penyusunan RKAP, yang mengacu pada RJPP serta mengintegrasikan RAKB, dilakukan secara kolaboratif dan kemudian diajukan kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan. Proses ini memastikan strategi Perusahaan selaras dengan tujuan jangka panjangnya, sekaligus berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dan praktik bisnis yang bertanggung jawab.

PENILAIAN KINERJA DIREKSI

Proses pelaksanaan penilaian terhadap kinerja Direksi dapat dilihat dari pencapaian *Key Performance Indicators (KPI)* Direksi secara Individu serta kolegal yang dinilai oleh Pemegang Saham dan dilakukan melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Penilaian Kinerja Direksi Individu

Direktur Utama	<ul style="list-style-type: none"> Tercapainya Kinerja Direksi secara kolegal. Terpenuhinya pelaksanaan pengendalian internal di setiap <i>line of defense</i>. Pelaksanaan Kepatuhan Perseroan sebagai Perusahaan Terbuka. Tercapainya peningkatan volume bisnis di wilayah. Tercapainya peningkatan pendanaan/<i>Fee Based Income</i> di wilayah. Tercapainya peningkatan volume transaksi digital oleh nasabah di wilayah. Menjaga Kualitas Aktiva/<i>Performing Loans</i>.
Wakil Direktur Utama	<ul style="list-style-type: none"> Tercapainya Kinerja Direksi secara kolegal. Persentase penyelesaian perkara lebih baik dari tahun sebelumnya. Tercapainya target pengelolaan <i>Special Assets Management</i>. Tercapainya Restrukturisasi Kredit. Penyelesaian Kredit <i>Non-Performing Loans</i>. Meningkatkan Kualitas Kredit <i>Non-Performing Loans</i> menjadi <i>Performing Loans</i>.
Direktur Commercial Banking	<ul style="list-style-type: none"> Tercapainya peningkatan volume bisnis untuk segmen <i>Commercial Banking</i>. Tercapainya peningkatan pendanaan/<i>Fee Based Income</i> untuk segmen <i>Commercial Banking</i>. Tercapainya peningkatan volume transaksi digital oleh nasabah segmen <i>Commercial Banking</i>. Menjaga Kualitas Aktiva/<i>Performing Loans</i>.
Direktur Corporate Banking	<ul style="list-style-type: none"> Tercapainya peningkatan volume bisnis untuk segmen <i>Corporate Banking</i>. Tercapainya peningkatan pendanaan/<i>Fee Based Income</i> untuk segmen <i>Corporate Banking</i>. Tercapainya peningkatan volume transaksi digital oleh nasabah segmen <i>Corporate Banking</i>. Menjaga Kualitas Aktiva/<i>Performing Loans</i>.
Direktur Jaringan & Retail Banking	<ul style="list-style-type: none"> Tercapainya peningkatan volume bisnis untuk segmen <i>Retail Banking</i>. Tercapainya target akuisisi agent banking dan <i>financial inclusion</i> turunan agen. Tercapainya peningkatan pendanaan/<i>Fee Based Income</i> untuk segmen <i>Retail Banking</i>. Tercapainya peningkatan volume transaksi digital oleh nasabah segmen <i>Retail Banking</i>. Menjaga Kualitas Aktiva/<i>Performing Loans</i>.

DIREKSI

DIREKSI

Direktur Hubungan Kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> Tercapainya peningkatan volume bisnis untuk segmen Kelembagaan. Tercapainya Penyaluran TJSI untuk sosial, pendidikan, keagamaan sesuai rencana kerja. Tercapainya peningkatan pendanaan/<i>Fee Based Income</i> untuk segmen Kelembagaan. Tercapainya peningkatan volume transaksi digital oleh nasabah segmen Kelembagaan. Menjaga Kualitas Aktiva/<i>Performing Loans</i>.
Direktur Manajemen Risiko	<ul style="list-style-type: none"> Memastikan penerapan manajemen risiko telah berjalan dengan baik sesuai dengan anggaran dasar, kebijakan manajemen risiko, kebijakan sistem pengendalian internal, standar prosedur, dan peraturan eksternal. Memastikan terlaksananya budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi. Memastikan terlaksananya pengelolaan seluruh risiko dalam rangka menetapkan <i>risk appetite</i>, limit risiko, dan strategi pengelolaan risiko yang terintegrasi, serta kecukupan modal.
Direktur Information Technology	<ul style="list-style-type: none"> Terlaksananya tata kelola teknologi dan informasi yang efektif. Tercapainya ketersediaan sistem pengelolaan pengamanan informasi. Terlaksananya proyek Teknologi Informasi dengan <i>project charter</i>. Tercapainya kesesuaian antara Teknologi Informasi dengan kebutuhan sistem informasi manajemen serta kebutuhan kegiatan usaha Bank.
Direktur Operation	<ul style="list-style-type: none"> Terlaksananya pengurusan Perseroan sesuai bidang tugas yang ditetapkan dalam RUPS atau Rapat Direksi. Terlaksananya strategi operations, konsolidasi komunikasi, dan program-program Perseroan. Tercapainya peningkatan <i>Fee Based Income</i>. Tercapainya peningkatan transaksi bisnis.
Direktur Treasury & International Banking	<ul style="list-style-type: none"> Menjaga likuiditas Perseroan. Terlaksananya pengelolaan <i>banking book</i>, aktivitas <i>trading</i>, dan aktivitas <i>dealing</i> maupun marketing yang meliputi transaksi <i>foreign exchange</i>, surat berharga, produk <i>derivatif treasury</i>, dan <i>trade services</i> sesuai dengan target yang ditetapkan. Tercapainya peningkatan <i>Fee Based Income</i>.
Direktur Keuangan & Strategi	<ul style="list-style-type: none"> Menjaga tingkat kesehatan bank. Menjaga rasio CAR antara 20%-21%. Realisasi Bisnis sesuai RKAP/RBB. Tercapainya rasio keuangan yang ditetapkan. Penilaian Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) minimal sama dengan penilaian KPKU pada tahun sebelumnya.
Direktur Kepatuhan & SDM	<ul style="list-style-type: none"> Tercapainya pelaksanaan kepatuhan di Bank Mandiri. Tercapainya penurunan rasio jumlah sanksi denda dari regulator. Tercapainya strategi dan target pengelolaan <i>Human Capital</i>.

Hasil Penilaian Kinerja Direksi

No.	KPI	Bobot	Ukuran	Nilai
A. Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia		65%		68,34
Finansial				38,35
1	<i>Pre-Provision Operating Profit</i> (PPOP)	9%	Sesuai RKAP	8,80
2	<i>Percentile Total Shareholder Return</i> (TSR)	5%	Sesuai Target	5,50
3	<i>Return on Equity</i> (ROE) Tier 1	7%	Sesuai RKAP	7,40
4	<i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR)	6%	Sesuai RKAP	6,01

No.	KPI	Bobot	Ukuran	Nilai
5	Pertumbuhan Rata-Rata Total Deposit (<i>Parent Only</i>)	5%	Sesuai RKAP	5,50
6	Pertumbuhan Rata-Rata Total Loans (<i>Parent Only</i>)	5%	Sesuai RKAP	5,50
Operasional				19,33
1	<i>Loan at Risk</i> (LaR) (<i>Parent Only</i>)	6%	Sesuai RKAP	6,60
2	<i>Cost of Credit</i> (CoC) (<i>Parent Only</i>)	7%	Sesuai RKAP	7,70
3	BOPO	5%	Sesuai RKAP	5,03
Sosial				10,67
1	Penyaluran KUR	5%	Sesuai Target	5,26
2.	NPS For Bank	5%	Sesuai Target	5,40
B. Inovasi Model Bisnis		8%		8,41
1	CASA Ratio	4%	Sesuai RKAP	4,01
2	<i>Active User Livin'</i>	4%	Sesuai Target	4,40
C. Kepemimpinan Teknologi		7%		7,40
1	Implementasi Integrasi ATM (<i>Project Jalin</i>)	3%	Sesuai Target	3,00
2	<i>Cyber Security Breach</i> (<i>Parent Only</i>)	4%	Sesuai Target	4,40
D. Peningkatan Investasi		12%		12,18
1	<i>Rating Environment, Social, Government</i> (ESG)	3%	Rating	3,00
2	Kontribusi Perusahaan Anak terhadap NPAT Konsolidasi	5%	Sesuai RKAP	4,92
3	Pembiayaan/Kredit Berkelanjutan (<i>Parent Only</i>)	4%	Sesuai Target	4,26
E. Pengembangan Talenta		8%		8,62
1	<i>Average Diversity in Nominated Talent</i> (Women & Young)	4%	Sesuai Target	4,22
2	<i>Employee Productivity</i> (<i>Parent Only</i>)	4%	Sesuai Target	4,40
Total		100%		104,95%

PENILAIAN KINERJA KOMITE DI BAWAH DIREKSI DAN DASAR PENILAIANNYA

Pada tahun 2024, Komite Eksekutif di bawah Direksi, telah melaksanakan tanggung jawab pengelolaan perusahaan sesuai dengan mandatnya. Komite-komite ini memainkan peran penting dalam memastikan pelaksanaan strategi, tujuan operasional, dan kerangka tata kelola Perusahaan berjalan efektif.

Penilaian kinerja ini menunjukkan peran penting Komite Eksekutif di bawah Direksi dalam memastikan pengelolaan Perseroan yang efektif dan pencapaian tujuan strategis selama tahun 2024.

Berikut adalah ringkasan kinerja masing-masing komite sepanjang tahun 2024:

- Assets & Liabilities Management Committee (ALCO)
- Business Committee (BC)

DIREKSI

DIREKSI

3. Capital & Subsidiaries Committee (CSC)
4. Human Capital Policy Committee (HCPC)
5. Information Technology & Digital Banking Committee (ITDC)
6. Integrated Risk Committee (IRC)
7. Policy & Procedure Committee (PPC)
8. Risk Management Committee (RMC)
9. Credit Policy Committee (CPC)
10. Transformation Committee (TFC).
11. Credit Committee/Rapat Komite Kredit (RKK)
12. Komite Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)

1.	Assets & Liabilities Management Committee (ALCO)	Assets & Liabilities Management Committee (ALCO) telah melaksanakan tugasnya dengan baik, mendukung Direksi diantaranya dalam pengelolaan strategi aset dan liabilitas, penetapan suku bunga, dan menjaga likuiditas, serta memantau indikator keuangan dalam <i>Recovery Plan</i> . Pada tahun 2024, ALCO mengadakan 10 (sepuluh) kali rapat yang berfokus pada rencana kerja dan isu-isu penting.
2.	Business Committee	Business Committee (BC) telah melaksanakan tugasnya dengan baik, mendukung Direksi dalam merumuskan strategi bisnis terintegrasi Perseroan, mengawasi pengelolaan produk dan aktivitas, serta mengoptimalkan strategi pemasaran untuk <i>Wholesale</i> dan <i>Retail Banking</i> . Pada tahun 2024, BC mengadakan 14 (empat belas) kali rapat yang membahas agenda utama dan hal-hal terkait.
3.	Capital & Subsidiaries Committee	Capital and Subsidiaries Committee (CSC) telah melaksanakan tugasnya dengan baik untuk mendukung Direksi diantaranya dalam mengelola modal Perseroan dan entitas anak, memberikan rekomendasi untuk aksi korporasi, menentukan strategi penyertaan modal dan divestasi, serta pengangkatan dan remunerasi Direksi serta Komisaris entitas anak. CSC mengadakan 30 (Tiga Puluh) kali rapat sepanjang 2024.
4.	Human Capital Policy Committee	Human Capital Policy Committee (HCPC) telah melaksanakan tugasnya dengan baik, mendukung Direksi diantaranya dalam merancang strategi pengelolaan sumber daya manusia, pengembangan organisasi, serta arahan strategis untuk Sistem Informasi Sumber Daya Manusia. Komite ini mengadakan 15 (lima belas) kali rapat pada tahun 2024 sesuai dengan rencana kerja.
5.	Information Technology & Digital Banking Committee	Information Technology & Digital Banking Committee (ITDC) telah melaksanakan tugasnya dengan baik dalam mendukung Direksi untuk mengambil keputusan terkait Rencana Strategis TI, Rencana Pengembangan TI, serta inisiatif strategis TI sesuai dengan kewenangan. Pada tahun 2024, telah diadakan ITDC Kategori A sebanyak 4 (empat) kali dan ITDC kategori B sebanyak 4 (empat) kali.
6.	Integrated Risk Committee	Integrated Risk Committee (IRC) telah melaksanakan tugasnya dengan baik, mendukung Direksi dalam rangka penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi yang komprehensif dan efektif, termasuk penyusunan dan perbaikan atau penyempurnaan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi. Pada tahun 2024, IRC telah mengadakan 6 (enam) kali rapat daring dan memberikan rekomendasi terhadap 2 (dua) usulan secara sirkuler.

7.	Policy & Procedure Committee	Policy & Procedure Committee (PPC) telah melaksanakan tugasnya dengan baik, mendukung Direksi diantaranya dalam pengaturan Peraturan Perseroan dalam bentuk Ketentuan Mandiri Group, Kebijakan atau Prosedur serta pemberian kewenangan kepada Pejabat Perseroan secara <i>ex-officio</i> . Pada tahun 2024, PPC telah mengadakan pemutusan sebanyak 41 (empat puluh satu) kali dimana 2 (dua) keputusan dilakukan secara rapat dan 39 (tiga puluh sembilan) keputusan dilakukan secara sirkuler.
8.	Risk Management Committee	Risk Management Committee (RMC) telah melaksanakan tugasnya dengan baik, mendukung Direksi dalam rangka pelaksanaan proses dan sistem manajemen risiko yang efektif dengan memastikan kecukupan pelaksanaan identifikasi, pengukuran, pemantauan risiko, serta penetapan kebijakan dan strategi manajemen risiko. Pada tahun 2024, RMC telah menyetujui 25 (dua puluh lima) agenda melalui 15 (lima belas) kali rapat daring dan menyetujui 10 (sepuluh) keputusan sirkuler.
9.	Credit Policy Committee	Credit Policy Committee (CPC) adalah komite yang dibentuk untuk membantu Direksi dalam merumuskan kebijakan, mengawasi pelaksanaan kebijakan, memantau perkembangan dan kondisi portofolio perkreditan atau pembiayaan serta memberikan saran langkah perbaikan. Pada tahun 2024, CPC telah menyetujui 1 (satu) keputusan sirkuler.
10.	Transformation Committee	Transformation Committee (TFC) telah melaksanakan tugasnya dengan baik, mendukung Direksi diantaranya dalam mengawasi inisiatif transformasi Bank, memastikan keselarasan dengan tujuan strategis. Komite ini mengadakan 5 (lima) kali rapat pada tahun 2024.
11.	Credit Committee/ Rapat Komite Kredit	Credit Committee/Rapat Komite Kredit (RKK) telah melaksanakan tugasnya dengan baik, mendukung Direksi diantaranya dalam mengelola keputusan penyaluran kredit sesuai dengan batas kewenangan. Pada tahun 2024, Credit Committee telah melaksanakan pemutusan kredit sebanyak 1.250 keputusan, terdiri dari segmen Corporate 427 keputusan, dan segmen Commercial 823 keputusan.
12.	Komite Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan	Komite Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) telah melaksanakan tugasnya dengan baik, mendukung Direksi diantaranya dalam memetakan dan menyusun Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perseroan. Komite ini mengadakan 2 (dua) kali rapat pada tahun 2024 dengan fokus pada pelaksanaan rencana kerja dan isu-isu prioritas.

KOMITE EKSEKUTIF DI BAWAH DIREKSI



Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi didukung oleh Sekretaris Perusahaan dan Komite-komite yang memberikan masukan serta rekomendasi terkait kebijakan dan arahan strategis. Bank Mandiri memiliki 12 (dua belas) komite di bawah Direksi yang disebut sebagai Komite Eksekutif. Komite-komite ini dibentuk berdasarkan Keputusan Direksi No. KEP.DIR/027/2024 tanggal 22 Mei 2024 tentang Komite Eksekutif Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Sebagai bagian dari mandatnya, Komite Eksekutif tidak memiliki kewenangan untuk mewakili atau bertindak atas nama Perseroan dalam mengikat perjanjian atau menandatangani kontrak dengan pihak ketiga. Semua tindakan untuk dan atas nama Perseroan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan dan hanya dapat dilaksanakan oleh pihak yang diberi wewenang sebagaimana diatur dalam dokumen tersebut.

ASSETS & LIABILITIES MANAGEMENT COMMITTEE



Assets & Liabilities Management Committee (ALCO) adalah komite yang dibentuk untuk membantu Direksi dalam menjalankan fungsi penetapan strategi pengelolaan aset dan liabilitas, penetapan suku bunga, serta menjaga likuiditas, termasuk hal-hal lain yang terkait pengelolaan aset dan liabilitas Perseroan. Selain itu, pada kondisi tekanan keuangan yang signifikan maupun saat terjadi krisis keuangan dan ekonomi, ALCO bertanggung jawab untuk memantau serta melaksanakan atau mengaktifasikan *Recovery Plan*.

ASSETS & LIABILITIES MANAGEMENT COMMITTEE

Struktur dan Keanggotaan Assets & Liabilities Management Committee (ALCO)

Berdasarkan Keputusan Direksi No. KEP.DIR/032/2024 tanggal 22 Mei 2024 tentang Assets & Liabilities Management Committee (ALCO), struktur dan keanggotaan ALCO adalah sebagai berikut:

Susunan Anggota Assets & Liabilities Management Committee

Struktur Member Assets & Liabilities Management Committee

Ketua	Direktur Utama
Sekretaris	Group Head Market Risk
Sekretaris Pengganti I	Group Head Treasury
Sekretaris Pengganti II	Group Head Strategy & Performance Management
Sekretaris Pengganti III	Group Head Credit Portfolio Risk
Anggota Tetap Dengan Hak Suara	<ol style="list-style-type: none"> Direktur Utama Wakil Direktur Utama Direktur Corporate Banking Direktur Jaringan & Retail Banking Direktur Hubungan Kelembagaan Direktur Keuangan & Strategi Direktur Treasury & International Banking Direktur Manajemen Risiko Direktur Commercial Banking
Anggota Tidak Tetap Dengan Hak Suara	Anggota Direksi dan SEVP terkait materi yang hadir sebagai undangan
Anggota Tetap Tanpa Hak Suara	Direktur Kepatuhan & SDM atau Group Head Compliance & AML-CFT atau pejabat Compliance & AML-CFT Group yang ditunjuk
Anggota Pemberi Kontribusi Tanpa Hak Suara	Group Head/settingkat Group Head lainnya yang hadir sebagai undangan terkait dengan materi yang menjadi agenda komite. Sekretaris Komite.
Undangan Tetap Tanpa Hak Suara	<ol style="list-style-type: none"> SEVP Internal Audit*) atau Group Head di Internal Audit atau pejabat Internal Audit yang hadir sebagai undangan tetap tanpa hak suara. Pejabat di bidang operational risk yaitu Senior Operational Risk Head yang hadir terkait dengan materi yang menjadi agenda komite yang hadir sebagai undangan tetap tanpa hak suara.

*) Dalam hal materi yang dibahas pada Komite merupakan materi yang diusulkan oleh SEVP Internal Audit, maka SEVP Internal Audit bertindak sebagai Voting Member.

Profil Anggota Assets & Liabilities Management Committee (ALCO) Per 31 Desember 2024

Nama	Jabatan di Komite	Jabatan di Perusahaan	Riwayat Pendidikan
Darmawan Junaidi	Ketua/Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Utama	Riwayat Pendidikan dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.
Alexandra Askandar	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Wakil Direktur Utama	
Riduan	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Corporate Banking	

ASSETS & LIABILITIES MANAGEMENT COMMITTEE

ASSETS & LIABILITIES MANAGEMENT COMMITTEE

Nama	Jabatan di Komite	Jabatan di Perusahaan	Riwayat Pendidikan
Aquarius Rudianto	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Jaringan & Retail Banking	
Rohan Hafas	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Hubungan Kelembagaan	
Sigit Prastowo	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Keuangan & Strategi	
Eka Fitria	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Treasury & International Banking	
Danis Subyantoro	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Manajemen Risiko	
Totok Priyambodo	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Commercial Banking	

Piagam Assets & Liabilities Management Committee

Berdasarkan POJK No. 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum pasal 75 menyebutkan bahwa Bank wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja komite, dimana untuk Assets & Liabilities Management Committee telah diatur dalam Keputusan Direksi No. KEP. DIR/032/2024, yang di dalamnya memuat:

1. Tujuan pembentukan komite
2. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang komite
3. Struktur dan keanggotaan komite
4. Rapat komite, kuorum, dan pengambilan keputusan
5. Pelaporan Komite

Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang

Tugas, tanggung jawab dan wewenang ALCO adalah sebagai berikut:

Tugas dan Tanggung Jawab:

1. Mengembangkan dan mengkaji ulang strategi pengelolaan assets dan liabilities.
2. Mengevaluasi posisi assets dan liabilities Perseroan sesuai dengan tujuan pengelolaan risiko likuiditas, suku bunga dan nilai tukar.
3. Mengevaluasi posisi Perseroan dan strategi Assets & Liabilities Management (ALM) guna memastikan bahwa hasil risk taking position Perseroan telah konsisten dengan tujuan pengelolaan risiko suku bunga, likuiditas dan nilai tukar.

4. Mengevaluasi/kaji ulang *pricing* aktiva dan pasiva untuk memastikan *pricing* tersebut dapat mengoptimalkan hasil penanaman dana, meminimumkan biaya dana dan memelihara struktur neraca Perseroan sesuai dengan strategi ALM Perseroan.
5. Mengevaluasi/ kaji ulang deviasi antara realisasi dengan proyeksi anggaran dan rencana bisnis Perseroan.
6. Membahas batasan *Liquidity Management, Interest Rate Management, FX Management dan Pricing Management*.
7. Membahas hal-hal lain yang bersifat lingkup ALM termasuk perusahaan anak/perusahaan atau entitas yang berada dibawah pengendalian Perseroan
8. Memantau indikator – indikator keuangan Bank yang tercantum dalam *Recovery Plan* yang mencakup indikator likuiditas permodalan, profitabilitas dan kualitas aset, termasuk melakukan kaji ulang dan mengkinian rencana pendanaan darurat secara berkala untuk memastikan rencana pendanaan darurat tersebut. Laporan Pemantauan Realisasi Indikator *Recovery Plan* disampaikan oleh Unit Koordinator kepada ALCO secara berkala.
9. Membahas pemberian kewenangan kepada pejabat Perseroan secara *ex-officio*.

Wewenang:

1. Menetapkan strategi pengelolaan *assets & liabilities*.
2. Menetapkan *pricing assets & liabilities*.

3. Menetapkan batasan *Liquidity Management, Interest Rate Management, FX Management dan Pricing Management*.
4. Menetapkan *Fund Transfer Pricing*.
5. Menetapkan hal-hal lain yang bersifat lingkup ALM termasuk perusahaan anak/perusahaan atau entitas yang berada dibawah pengendalian Perseroan.
6. Melakukan eskalasi kepada Direksi apabila indikator-indikator *Recovery Plan* akan atau sudah melanggar batasan (*trigger level*) yang ditetapkan untuk mendapatkan keputusan aktivasi *Recovery Plan*.
7. Menetapkan pemberian kewenangan kepada pejabat Perseroan secara *ex-officio*.

Pelaksanaan Kinerja 2024

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, ALCO mengadakan rapat sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun. Rapat tambahan setiap waktu dapat dilakukan jika diperlukan atas permintaan salah satu atau lebih anggota komite yang memiliki hak suara (*voting member*), atas permintaan Direksi, atau berdasarkan usulan tertulis dari unit terkait. Permintaan tersebut disertai materi diskusi dan dikoordinasikan dengan Sekretaris Komite.

Sepanjang tahun 2024, ALCO telah melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya dengan melaksanakan pengambilan keputusan sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan detail sebagai berikut:

No.	Tanggal	Agenda & Keputusan	Kehadiran
1	19 Maret 2024	Update Strategi Likuiditas	Rapat kuorum dengan tingkat kehadiran 100%
2	3 Mei 2024	Pengelolaan Likuiditas & Profitabilitas atas Kenaikan Bank Indonesia (BI) Rate	Rapat kuorum dengan tingkat kehadiran 100%
3	25 Juli 2024	Strategi Pengelolaan Likuiditas	Rapat kuorum dengan tingkat kehadiran 100%
4	6 Agustus 2024	Update Kondisi Likuiditas Juli 2024	Rapat kuorum dengan tingkat kehadiran 100%
5	22 Agustus 2024	Update Kondisi Likuiditas Agustus 2024 Strategi Pencapaian Target DPK Reguler	Rapat kuorum dengan tingkat kehadiran 100%
6	3 September 2024	Persiapan Steerco ALCO per Segmen: Strategi Pencapaian Aspirasi 2024	Rapat kuorum dengan tingkat kehadiran 100%
7	5 September 2024	Strategi Pencapaian Aspirasi 2024 Segmen Retail Banking	Rapat kuorum dengan tingkat kehadiran 100%
8	9 September 2024	Strategi Pencapaian Aspirasi 2024 Segmen Commercial Banking & Hubungan Kelembagaan	Rapat kuorum dengan tingkat kehadiran 100%
9	28 Oktober 2024	Update Kondisi Likuiditas dan Strategi DPK Q4 Tahun 2024	Rapat kuorum dengan tingkat kehadiran 100%
10	11 Desember 2024	Pengelolaan Likuiditas 2025 melalui Rencana <i>Wholesale Funding</i> dan Plafon Surat Berharga Banking Book	Rapat kuorum dengan tingkat kehadiran 83%

Rencana Kerja Assets & Liabilities Management Committee Tahun 2025

1. Strategi *pricing* untuk Dana Pihak Ketiga & Kredit
2. Strategi pengelolaan likuiditas dan funding
3. Strategi pengelolaan plafon surat berharga *banking book*
4. Rencana *Wholesale Funding*

BUSINESS COMMITTEE



Business Committee (BC) adalah komite yang dibentuk untuk membantu Direksi dalam merumuskan strategi pengelolaan bisnis Perseroan secara terintegrasi. Komite ini bertugas mengawasi pengelolaan produk, serta menetapkan strategi dan mengevaluasi efektivitas komunikasi pemasaran di bidang *Wholesale Banking* dan *Retail Banking*.

Struktur dan Keanggotaan Business Committee

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/063/2024 tanggal 02 Oktober 2024 tentang Business Committee, struktur dan keanggotaan BC adalah sebagai berikut:

Susunan Anggota Business Committee

Ketua	Direktur Utama
Sekretaris (Segmen Wholesale)	Group Head Transaction Banking <i>Wholesale</i>
Sekretaris (Segmen Retail)	Group Head Retail Deposit Product & Solution
Anggota Dengan Hak Suara	
Anggota Tetap Dengan Hak Suara	1. Direktur Utama 2. Wakil Direktur Utama 3. Direktur Corporate Banking 4. Direktur Jaringan & Retail Banking 5. Direktur Hubungan Kelembagaan 6. Direktur Treasury & International Banking 7. Direktur Manajemen Risiko 8. Direktur Commercial Banking
Anggota Tidak Tetap Dengan Hak Suara	Anggota Direksi/SEVP terkait materi yang hadir sebagai undangan
Anggota Tetap Tanpa Hak Suara	Direktur Kepatuhan & SDM atau Group Head Compliance & AML-CFT
Anggota Pemberi Kontribusi Tanpa Hak Suara	1. Group Head/setingkat Group Head lainnya yang diundang terkait dengan materi yang menjadi agenda komite. 2. Sekretaris Komite.
Undangan Tetap Tanpa Hak Suara	1. SEVP Internal Audit*) atau Group Head Direktorat Internal Audit atau pejabat Direktorat Internal Audit yang hadir sebagai undangan tetap tanpa hak suara. 2. Pejabat di bidang <i>operational risk</i> yaitu Senior Operational Risk Head terkait dengan materi yang menjadi agenda komite yang hadir sebagai undangan tetap tanpa hak suara.

*) Dalam hal materi yang dibahas pada Komite merupakan materi yang diusulkan oleh SEVP Internal Audit, maka SEVP Internal Audit bertindak sebagai *Voting Member*.

Profil Anggota Business Committee Per 31 Desember 2024

Nama	Jabatan di Komite	Jabatan di Perusahaan	Riwayat Pendidikan
Darmawan Junaidi	Ketua/Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Utama	Riwayat Pendidikan dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.
Alexandra Askandar	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Wakil Direktur Utama	
Riduan	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Corporate Banking	
Aquarius Rudianto	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Jaringan & Retail Banking	
Rohan Hafas	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Hubungan Kelembagaan	
Eka Fitria	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Treasury & International Banking	
Danis Subyantoro	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Manajemen Risiko	
Totok Priyambodo	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Commercial Banking	

Piagam Business Committee

Berdasarkan POJK No. 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum pasal 75 menyebutkan bahwa Bank wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja komite, dimana untuk Business Committee telah diatur dalam Keputusan Direksi No. KEP.DIR/063/2024, yang di dalamnya memuat:

1. Tujuan pembentukan komite
2. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang komite
3. Struktur dan keanggotaan komite
4. Rapat komite, kuorum, dan pengambilan keputusan
5. Pelaporan Komite

Uraian Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Business Committee

Dalam menjalankan fungsinya, BC memiliki tugas, tanggung jawab dan wewenang sebagai berikut:

Tugas dan Tanggung Jawab:

1. Membahas strategi bisnis Perseroan segmen *Wholesale* dan segmen Retail termasuk strategi bisnis perusahaan anak.
2. Membahas dan mengevaluasi pengembangan bisnis segmen *Wholesale* dan segmen Retail secara terintegrasi, termasuk pengembangan/pembaharuan produk Bank baik kredit maupun non kredit, *business process*, tarif, infrastruktur sarana & prasarana *marketing communication* serta teknologi pendukung bisnis.
3. Membahas dan mengevaluasi strategi bisnis dengan *anchor client* Perseroan.
4. Memantau serta mengevaluasi hasil kinerja strategis dan inisiatif bisnis/proyek segmen *Wholesale* dan segmen Retail.
5. Membahas dan menyelesaikan permasalahan bisnis yang bersifat strategis termasuk aliansi antar unit kerja Perseroan dan aliansi dengan perusahaan anak atau perusahaan entitas di bawah pengendalian Perseroan.
6. Membahas dan mengevaluasi pengembangan serta penghentian Produk Bank baik kredit maupun non kredit termasuk produk dan jasa *digital banking* dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di Bank.

BUSINESS COMMITTEE

BUSINESS COMMITTEE

Wewenang:

1. Menetapkan strategi bisnis Perseroan segmen *Wholesale* dan segmen Retail termasuk strategi bisnis perusahaan anak.
2. Menetapkan pengembangan bisnis segmen *Wholesale* dan segmen Retail secara terintegrasi, termasuk pengembangan/pembaharuan produk Bank baik kredit maupun non kredit, *business process*, tarif, infrastruktur sarana & prasarana *marketing communication* serta teknologi pendukung bisnis.
3. Menetapkan strategi bisnis dengan *anchor client* Perseroan.
4. Menetapkan pengembangan serta penghentian Produk Bank baik kredit maupun non kredit termasuk produk dan jasa *digital banking* dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di Bank.
5. Mendelegasikan kewenangan kepada pejabat yang ditunjuk untuk memutus dan melaksanakan hal-hal yang bersifat bisnis operasional.

Pelaksanaan Tugas Business Committee Tahun 2024

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, BC mengadakan rapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam setahun. Rapat tambahan setiap waktu dapat dilakukan jika diperlukan atas permintaan salah satu atau lebih anggota komite yang memiliki hak suara (*voting member*), atas permintaan Direksi, atau berdasarkan usulan tertulis dari unit terkait. Permintaan tersebut disertai materi diskusi dan dikoordinasikan dengan Sekretaris Komite.

Sepanjang tahun 2024, Business Committee telah melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya dengan melaksanakan pengambilan keputusan sebanyak 14 (empat belas) kali dengan detail sebagai berikut:

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Kuorum Kehadiran (%)	Keterangan
1	16 Januari 2024	Penyusunan Manual Produk Livin' Paylater	100%	Sirkuler
2	18 Maret 2024	Penerbitan MP Kredit Talangan Dana Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) dan Revisi MP Kredit Agunan Surat Berharga (KASB)	100%	Sirkuler
3	12 Juli 2024	Pencabutan Manual Produk Kredit Segmen Consumer Tidak Berbasis Agunan (Kecuali Kartu Kredit)	100%	Sirkuler
4	12 Juli 2024	Penyesuaian Manual Produk Tabungan Investor	-	Sirkuler Keputusan ini merupakan kewenangan BC yang didelegasikan kepada direktur anggota BC berdasarkan Risalah Rapat BC No. BSC/40/2024 tanggal 18 Juli 2024 perihal Penyampaian Minutes of Meeting Working Group Business Committee - Penyesuaian Manual Produk Mandiri Tabungan Investor.

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Kuorum Kehadiran (%)	Keterangan
5	01 September 2024	Revisi Manual Produk Kredit Jangka Pendek	100%	Sirkuler
6	02 September 2024	Penyesuaian Manual Produk Uang Elektronik	100%	Sirkuler
7	05 September 2024	Revisi Manual Produk Fasilitas Intraday	100%	Sirkuler
8	17 September 2024	Rencana Penutupan Layanan Website Mandiri e-Form	-	Sirkuler Keputusan ini merupakan kewenangan BC yang didelegasikan kepada direktur anggota BC berdasarkan Risalah Rapat BC No. BSC/63/2024 tanggal 24 September 2024 perihal Penyampaian Minutes of Meeting Working Group Business Committee - Rencana Penutupan Layanan Website Mandiri e-Form.
9	20 September 2024	Penyesuaian Manual Produk Kredit Segmen Consumer Berbasis Agunan terkait KPR Tapera	-	Sirkuler Keputusan ini merupakan kewenangan BC yang didelegasikan kepada direktur anggota BC berdasarkan Risalah Rapat BC No. BSC/64/2024 tanggal 25 September 2024 perihal Penyampaian Minutes of Meeting Working Group Business Committee - Penyesuaian Manual Produk Kredit Segmen Consumer Berbasis Agunan terkait KPR Tapera.
10	28 Oktober 2024	Rencana Penutupan RAOS	-	Sirkuler Keputusan ini merupakan kewenangan BC yang didelegasikan kepada direktur anggota BC berdasarkan Risalah Rapat BC No. BSC/85/2024 tanggal 14 November 2024 perihal Penyampaian Minutes of Meeting Working Group Business Committee - Penghentian Pemasaran dan Konversi Rekening Mandiri Tabungan Mitra Usaha dan Mandiri Tabungan Tenaga Kerja Indonesia menjadi Mandiri Tabungan NOW serta Rencana Penutupan RAOS [PART 1 & 2].
11	5 November 2024	Penghentian Pemasaran dan Konversi Rekening Mandiri Tabungan Mitra Usaha dan Mandiri Tabungan Tenaga Kerja Indonesia menjadi Mandiri Tabungan NOW	100%	Sirkuler
12	14 November 2024	Revisi Manual Produk Kredit Talangan Dana DHE SDA	100%	Sirkuler

BUSINESS COMMITTEE

CAPITAL & SUBSIDIARIES COMMITTEE

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Kuorum Kehadiran (%)	Keterangan
13	27 November 2024	Integrasi Mempro Tabungan Multicurrency & Manual Produk Tabungan Valas menjadi Manual Produk Tabungan Multicurrency	-	Sirkuler Keputusan ini merupakan kewenangan BC yang didelegasikan kepada direktur anggota BC berdasarkan Risalah Rapat BC No. BSC/92/2024 tanggal 2 Desember 2024 perihal Penyampaian Minutes of Meeting Working Group Business Committee - Integrasi Memorandum Prosedur Mandiri Tabungan Multicurrency dan Manual Produk Mandiri Tabungan Valas menjadi Manual Produk Mandiri Tabungan Multicurrency
14	19 Desember 2024	Revisi Mandiri Repo di Manual Produk Treasury	100%	Sirkuler

Rencana Kerja Business Committee Tahun 2025

BC telah menetapkan rencana kerja yang akan dibahas melalui rapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam satu tahun. Adapun rencana kerja BC di tahun 2025 antara lain:

1. Membahas dan menetapkan strategi bisnis Perseroan segmen *Wholesale* dan segmen *Retail* termasuk strategi bisnis Entitas Anak.
2. Membahas, mengevaluasi dan menetapkan strategi bisnis dengan *anchor client* Perseroan.
3. Memantau serta mengevaluasi hasil kinerja strategis dan inisiatif bisnis/proyek segmen *Wholesale* dan segmen *Retail*.



Capital & Subsidiaries Committee (CSC) adalah komite yang dibentuk untuk membantu Direksi dalam pengelolaan permodal Perseroan dan pengelolaan Entitas Anak. Tugas Komite mencakup aksi korporasi, menetapkan strategi Perusahaan Anak termasuk penyertaan modal, divestasi modal, penetapan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Entitas Anak, serta menetapkan remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris entitas anak.

Struktur dan Keanggotaan Capital & Subsidiaries Committee

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/034/2024 tanggal 22 Mei 2024 tentang Capital and Subsidiaries Committee, struktur dan keanggotaan CSC adalah sebagai berikut:

Susunan Anggota Capital & Subsidiaries Committee

Ketua	Direktur Utama
Sekretaris I	Group Head Strategic Investment & Subsidiaries Management
Sekretaris II	Group Head Strategy & Performance Management
Sekretaris III	Group Head Credit Portfolio Risk
Anggota Dengan Hak Suara	
Anggota Tetap Dengan Hak Suara	1. Direktur Utama 2. Wakil Direktur Utama 3. Direktur Manajemen Risiko 4. Direktur Keuangan & Strategi
Anggota Tidak Tetap Dengan Hak Suara	Anggota Direksi/SEVP terkait materi yang hadir sebagai undangan
Anggota Tetap Tanpa Hak Suara	Direktur Kepatuhan & SDM atau Group Head Compliance & AML-CFT atau pejabat Compliance & AML-CFT Group yang ditunjuk.
Anggota Pemberi Kontribusi Tanpa Hak Suara	1. Group Head/setingkat Group Head lainnya terkait dengan materi yang menjadi agenda komite. 2. Sekretaris Komite.
Undangan Tetap Tanpa Hak Suara	1. SEVP Internal Audit*) atau Group Head di Internal Audit atau pejabat Internal Audit yang hadir sebagai undangan tetap tanpa hak suara. 2. Pejabat di bidang operational risk yaitu Senior Operational Risk Head terkait dengan materi yang menjadi agenda komite yang hadir sebagai undangan tetap tanpa hak suara.

*) Dalam hal materi yang dibahas pada Komite merupakan materi yang diusulkan oleh SEVP Internal Audit, maka SEVP Internal Audit bertindak sebagai *Voting Member*.

Profil Anggota Capital & Subsidiaries Committee Per 31 Desember 2024

Nama	Jabatan di Komite	Jabatan di Perusahaan	Riwayat Pendidikan
Darmawan Junaidi	Ketua/Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Utama	Riwayat Pendidikan dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.
Alexandra Askandar	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Wakil Direktur Utama	
Sigit Prastowo	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Keuangan & Strategi	
Danis Subyantoro	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Manajemen Risiko	

Piagam Capital & Subsidiaries Committee

Berdasarkan POJK No. 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum pasal 75 menyebutkan bahwa Bank wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja komite, dimana untuk Capital & Subsidiaries Committee telah diatur dalam Keputusan Direksi No. KEP.DIR/034/2024, yang di dalamnya memuat:

1. Tujuan pembentukan komite
2. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang komite
3. Struktur dan keanggotaan komite
4. Rapat komite, kuorum, dan pengambilan keputusan
5. Pelaporan Komite

Tugas dan Tanggung Jawab Capital & Subsidiaries Committee

Dalam menjalankan fungsinya, CSC memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Membahas strategi pengelolaan modal Perseroan termasuk diantaranya rencana aksi korporasi dan perencanaan struktur modal yang optimal untuk mempertahankan posisi modal Perseroan di atas ketentuan minimum.
2. Membahas strategi dan batasan pengelolaan Perusahaan Anak termasuk perusahaan yang berada di bawah kendali Perusahaan Anak jika diperlukan.
3. Membahas rencana penyertaan modal Perusahaan Anak termasuk penambahan penyertaan modal dan pelepasan penyertaan modal (divestasi).
4. Mengevaluasi dan membahas kinerja keuangan Perusahaan Anak termasuk perusahaan yang berada di bawah kendali Perusahaan Anak jika diperlukan.
5. Membahas remunerasi (antara lain gaji, honorarium, tunjangan dan fasilitas) anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perusahaan Anak termasuk perusahaan yang berada di bawah kendali Perusahaan Anak jika diperlukan yang telah direkomendasi oleh unit kerja Human Capital penanggung jawab materi remunerasi.
6. Membahas pencalonan/nominasi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perusahaan Anak dan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris perusahaan yang berada di bawah kendali Perusahaan Anak jika diperlukan dengan tetap merujuk kepada Anggaran Dasar Perseroan.
7. Membahas Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan ("RKAP") Perusahaan Anak termasuk perusahaan yang berada di bawah kendali Perusahaan Anak jika diperlukan

8. Membahas pelaksanaan serta agenda Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Perusahaan Anak termasuk perusahaan yang berada di bawah kendali Perusahaan Anak jika diperlukan, serta memutuskan permohonan atau usulan lainnya yang memerlukan keputusan Perseroan sebagai Pemegang Saham.
9. Membahas Kuasa untuk mewakili Perseroan sebagai Pemegang Saham di Perusahaan Anak (Kuasa Pemegang Saham).

Pelaksanaan Tugas Capital & Subsidiaries Committee Tahun 2024

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, CSC mengadakan rapat sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun. Rapat tambahan setiap waktu dapat dilakukan jika diperlukan atas permintaan salah satu atau lebih anggota komite yang memiliki hak suara (*voting member*), atas permintaan Direksi, atau berdasarkan usulan tertulis dari unit terkait. Permintaan tersebut disertai materi diskusi dan dikoordinasikan dengan Sekretaris Komite.

Sepanjang tahun 2024, CSC telah melaksanakan 30 (Tiga Puluh) kali rapat termasuk sirkuler dengan agenda sebagai berikut:

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Kuorum Kehadiran (%)	Keterangan
1	9 Januari 2024	Persetujuan Pengambilan Keputusan CSC Secara Sirkuler tentang Perubahan Pengurus dan Pengawas PT Bank Mandiri Taspen	100%	Sirkuler
2	16 Januari 2024	Persetujuan Pengambilan Keputusan CSC Secara Sirkuler tentang Persetujuan Pengunduran Diri Komisaris Independen PT Bank Syariah Indonesia Tbk.	100%	Sirkuler
3	29 Januari 2024	Persetujuan Pengambilan Keputusan CSC Secara Sirkuler tentang Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia	100%	Sirkuler
4	5 Februari 2024	Persetujuan Divestasi Mandiri Inhealth ("Project Istanbul")	100%	Rapat
5	26 Maret 2024	Persetujuan Pengambilan Keputusan CSC Secara Sirkuler tentang Agenda dan Waktu Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Buku 2023 PT Bank Syariah Indonesia Tbk.	100%	Sirkuler
6	1 April 2024	Persetujuan Amandemen Shareholder Agreement (SHA) PT AXA Mandiri Financial Services (AMFS)	100%	Rapat
7	6 Mei 2024	Persetujuan Pengambilan Keputusan CSC Secara Sirkuler tentang Agenda dan Usulan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") Tahun Buku 2023 PT Bank Syariah Indonesia Tbk. ("BSI")	100%	Sirkuler
8	7 Mei 2024	Persetujuan Pengambilan Keputusan CSC Secara Sirkuler tentang Agenda dan Usulan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") Tahun Buku 2023 PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia ("Mandiri Inhealth") dan PT Mandiri Manajemen Investasi ("MMI")	100%	Sirkuler

CAPITAL & SUBSIDIARIES COMMITTEE

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Kuorum Kehadiran (%)	Keterangan
9	7 Mei 2024	Persetujuan Pengambilan Keputusan CSC Secara Sirkuler tentang Agenda dan Usulan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") Tahun Buku 2023 PT Mandiri Tunas Finance ("MTF")	100%	Sirkuler
10	7 Mei 2024	Persetujuan Pengambilan Keputusan CSC Secara Sirkuler tentang Perubahan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perusahaan Anak	100%	Sirkuler
11	28 Mei 2024	Persetujuan Pengambilan Keputusan CSC Secara Sirkuler tentang Agenda dan Usulan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") Tahun Buku 2023 PT AXA Mandiri Financial Services ("AMFS") dan PT Mandiri Sekuritas ("Mansek")	100%	Sirkuler
12	30 Mei 2024	Persetujuan Pengambilan Keputusan CSC Secara Sirkuler tentang Agenda dan Usulan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Mandiri Tunas Finance	100%	Sirkuler
13	30 Mei 2024	Persetujuan Pengambilan Keputusan CSC Secara Sirkuler tentang Agenda dan Usulan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") Tahun Buku 2023 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") PT Mandiri Capital Indonesia ("MCI")	100%	Sirkuler
14	31 Mei 2024	Persetujuan Pengambilan Keputusan CSC Secara Sirkuler tentang Agenda dan Usulan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") Tahun Buku 2023 PT Bank Mandiri Taspen ("Bank Mantap") dan PT Mandiri Utama Finance ("MUF")	100%	Sirkuler
15	31 Mei 2024	Persetujuan Pengambilan Keputusan CSC Secara Sirkuler tentang Perubahan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perusahaan Anak	100%	Sirkuler
16	31 Mei 2024	Persetujuan Pengambilan Keputusan CSC Secara Sirkuler tentang Agenda dan Usulan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia	100%	Sirkuler
17	31 Mei 2024	Persetujuan Pengambilan Keputusan CSC Secara Sirkuler tentang Agenda dan Usulan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") Tahun Buku 2023 Bank Mandiri (Europe) Limited ("BMEL") dan Mandiri International Remittance Sdn. Bhd. ("MIR")	100%	Sirkuler
18	31 Mei 2024	Persetujuan Pengambilan Keputusan CSC Secara Sirkuler tentang Perubahan Direksi dan Dewan Komisaris PT Bank Mandiri Taspen	100%	Sirkuler
19	20 Juni 2024	Persetujuan Pengambilan Keputusan CSC Secara Sirkuler tentang Pengangkatan Komisaris Utama PT Mandiri Capital Indonesia ("MCI") pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB")	100%	Sirkuler
20	20 Juni 2024	Persetujuan Pengambilan Keputusan CSC Secara Sirkuler tentang Pengangkatan Kembali Presiden Direktur PT AXA Mandiri Financial Services (AMFS) yang Merupakan Nominasi National Mutual International Pty Limited (NMI) dengan Masa Jabatan yang Semula Diajukan sampai dengan RUPST ke-1 Menjadi sampai dengan RUPST ke-3 Sejak Tanggal Efektif Pengangkatannya	100%	Sirkuler
21	17 Juli 2024	Persetujuan Akuisisi Saham PT Mandiri Utama Finance ("MUF") melalui Project Sydney	100 %	Rapat

CAPITAL & SUBSIDIARIES COMMITTEE

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Kuorum Kehadiran (%)	Keterangan
22	22 Juli 2024	Persetujuan Pengambilan Keputusan Capital & Subsidiaries Committee (CSC) Secara Sirkuler Mengenai Penetapan Usulan Remunerasi Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Dewan Pengawas Syariah Perusahaan Anak dan Cucu	100%	Sirkuler
23	22 Juli 2024	Persetujuan Pengambilan Keputusan CSC Secara Sirkuler tentang Perubahan Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia	100%	Sirkuler
24	9 September 2024	Persetujuan Pengambilan Keputusan CSC Secara Sirkuler tentang Agenda dan Usulan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Mandiri Tunas Finance	100%	Sirkuler
25	9 September 2024	Persetujuan Pengambilan Keputusan CSC Secara Sirkuler tentang Pengunduran Diri Direktur PT Mandiri Capital Indonesia ("MCI")	100%	Sirkuler
26	17 September 2024	Persetujuan Izin Prinsip Project Athena	100%	Rapat
27	25 September 2024	Persetujuan Pengambilan Keputusan CSC Secara Sirkuler Agenda dan Usulan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Mandiri Utama Finance	100%	Sirkuler
28	11 Oktober 2024	Persetujuan Pengambilan Keputusan CSC Secara Sirkuler tentang Perubahan Direktur Bank Mandiri (Europe) Limited	100%	Sirkuler
29	6 November 2024	Persetujuan Pengambilan Keputusan CSC Secara Sirkuler tentang Agenda dan Usulan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") Penyertaan Modal PT Mandiri Sekuritas ("Mansek") ke PT Mandiri Utama Finance ("MUF")	100%	Sirkuler
30	18 Novemer 2024	Persetujuan Pengambilan Keputusan CSC Secara Sirkuler tentang Perubahan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Mandiri Utama Finance	100%	Sirkuler

Rencana Kerja Capital & Subsidiaries Committee Tahun 2025

1. Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Entitas Anak.
2. Penetapan Remunerasi Entitas Anak.
3. Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) Entitas Anak.
4. Persetujuan Penambahan Modal ke Entitas Anak.
5. Perubahan Pengurus Entitas Anak.

Catatan: Pelaksanaan CSC dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan di Entitas Anak

HUMAN CAPITAL POLICY COMMITTEE

HUMAN CAPITAL POLICY COMMITTEE



Human Resources Policy Committee (HCPC) adalah komite yang dibentuk untuk membantu Direksi dalam merumuskan strategi pengelolaan Human Capital Perseroan. Tugas Komite mencakup pengawasan pembentukan dan pengembangan organisasi, serta menetapkan arah strategis untuk pengembangan Sistem Informasi Human Capital.

Struktur dan Keanggotaan Human Capital Policy Committee

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/035/2024 tanggal 22 Mei 2024 tentang Human Capital Policy Committee, struktur keanggotaan HCPC adalah sebagai berikut:

Susunan Anggota Human Capital Policy Committee

Ketua	Direktur Utama
Sekretaris	Group Head HC Performance & Remuneration
Sekretaris Pengganti	Group Head HC Strategy & Talent Management
Anggota dengan Hak Suara	
Anggota Tetap dengan Hak Suara	1. Direktur Utama 2. Wakil Direktur Utama 3. Direktur Kepatuhan & SDM 4. Direktur Jaringan & Retail Banking 5. Direktur Keuangan & Strategi 6. Direktur Information Technology 7. Direktur Manajemen Risiko
Anggota Tidak Tetap dengan Hak Suara	Anggota Direksi/SEVP terkait materi yang hadir sebagai undangan.
Anggota Tetap Tanpa Hak Suara	Group Head Compliance & AML-CFT
Anggota Pemberi Kontribusi Tanpa Hak Suara	1. Group Head/setingkat Group Head lainnya yang hadir sebagai undangan terkait dengan materi yang menjadi agenda komite. 2. Sekretaris Komite.
Undangan Tetap Tanpa Hak Suara	1. SEVP Internal Audit*) atau Group Head di Internal Audit yang hadir sebagai undangan tetap tanpa hak suara. 2. Pejabat di bidang operational risk yaitu Senior Operational Risk Head terkait dengan materi yang menjadi agenda komite yang hadir sebagai undangan tetap tanpa hak suara.

*) Dalam hal materi yang dibahas pada Komite merupakan materi yang diusulkan oleh SEVP Internal Audit, maka SEVP Internal Audit bertindak sebagai *Voting Member*.

Profil Anggota Human Capital Policy Committee Per 31 Desember 2024

Name	Position in the Committee	Position in the Company	Educational Background
Darmawan Junaidi	Ketua/Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Utama	Riwayat Pendidikan dapat dilihat pada bagian Profil
Alexandra Askandar	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Wakil Direktur Utama	Direksi dalam Laporan Tahunan ini.
Agus Dwi Handaya	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Kepatuhan & SDM	
Aquarius Rudianto	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Jaringan & Retail Banking	
Sigit Prastowo	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Keuangan & Strategi	
Timothy Utama	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Information Technology	
Danis Subyantoro	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Manajemen Risiko	

Piagam Human Capital Policy Committee

Berdasarkan POJK No. 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum pasal 75 menyebutkan bahwa Bank wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja komite, dimana untuk Human Capital Policy Committee telah diatur dalam Keputusan Direksi No. KEP. DIR/035/2024, yang di dalamnya memuat:

1. Tujuan pembentukan komite
2. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang komite
3. Struktur dan keanggotaan komite
4. Rapat komite, kuorum, dan pengambilan keputusan
5. Pelaporan Komite

Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang

Tugas, tanggung jawab, dan wewenang Human Capital Policy Committee adalah sebagai berikut:

Tugas dan Tanggung Jawab:

1. Membahas arahan strategis dan operasional pengelolaan Human Capital, termasuk budaya dan nilai perusahaan.
2. Membahas kebijakan pengelolaan sumber daya manusia yang bersifat strategis di Perusahaan Anak, Dana Pensiun Lembaga Keuangan ("DPLK"), Dana Pensiun Bank Mandiri ("DPBM"), Yayasan serta Perusahaan Anak dari Perusahaan Anak.
3. Membahas arah strategis pengembangan Sistem Informasi Human Capital.
4. Membahas pengembangan organisasi termasuk pemenuhan, pengembangan & pelatihan Human Capital sesuai kebutuhan bisnis Perseroan.
5. Membahas individual performance management & rewards, talent & succession management serta employee relations.
6. Membahas batas kewenangan dalam menjalankan manajemen Human Capital.
7. Membahas permasalahan pengelolaan Human Capital yang bersifat strategis.

Wewenang

1. Menetapkan arahan strategis dan operasional pengelolaan human capital, termasuk budaya dan nilai perusahaan.
2. Menetapkan kebijakan pengelolaan sumber daya manusia yang bersifat strategis di Perusahaan Anak, Dana Pensiun Lembaga Keuangan ("DPLK"), Dana Pensiun Bank Mandiri ("DPBM"), Yayasan serta Perusahaan Anak dari Perusahaan Anak.
3. Menetapkan arah strategis pengembangan Sistem Informasi Human Capital.
4. Menetapkan dan mengembangkan organisasi termasuk pemenuhan, pengembangan & pelatihan *Human Capital* sesuai kebutuhan bisnis Perseroan.
5. Menetapkan *individual performance management & rewards, talent & succession management* serta *employee relations*.
6. Menetapkan batas kewenangan dalam menjalankan manajemen Human Capital.
7. Menyelesaikan permasalahan pengelolaan Human Capital yang bersifat strategis.

Dalam kapasitas sebagai komite, Human Capital Policy Committee tidak memiliki kewenangan bertindak mewakili untuk dan atas nama Perseroan melakukan pengikatan atau menandatangani

perjanjian dengan pihak ketiga, seluruh tindakan untuk dan atas nama Perseroan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Pelaksanaan Kinerja 2024

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, HCPC mengadakan rapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam setahun. Rapat tambahan setiap waktu dapat dilakukan jika diperlukan atas permintaan salah satu atau lebih anggota komite yang memiliki hak suara (*voting member*), atas permintaan Direksi, atau berdasarkan usulan tertulis dari unit terkait. Permintaan tersebut disertai materi diskusi dan dikoordinasikan dengan Sekretaris Komite.

Sepanjang tahun 2024, agenda terkait Human Capital dilaksanakan bersamaan dengan Rapat Direksi yang dihadiri oleh *Voting Member* Human Capital Policy Committee. Adapun agenda Human Capital Policy Committee yang telah dilaksanakan melalui Rapat Direksi tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No.	Tanggal Pelaksanaan	Agenda & Keputusan	Kehadiran
Strategi Human Capital			
1.	13 Agustus 2024	Lunar Stream 1	Jajaran Direksi & SEVP
Individual Performance Management & Remuneration			
1.	6 Februari 2024	Rapat Direksi Annual Bonus Tahun Kinerja 2023	Seluruh jajaran Direksi dan SEVP
2.	12 Februari 2024	Rapat Direksi Annual People Performance Review Tahun Kinerja 2023	Seluruh jajaran Direksi
3.	31 Mei 2024	Rapat Direksi Salary Adjustment Tahun 2024	Seluruh jajaran Direksi dan SEVP

No.	Tanggal Pelaksanaan	Agenda & Keputusan	Kehadiran
4.	11 November 2024	Rapat Direksi Apresiasi Token Tahun 2024	Seluruh jajaran Direksi dan SEVP
Pengembangan Organisasi			
1.	10 Juni 2024	Rapat Direksi Usulan Penyelarasan Struktur Organisasi Bank Mandiri	Seluruh jajaran Direksi dan SEVP
Talent Management			
1.	16 Januari 2024	Pengisian Posisi dan Perpanjangan Masa Kerja (kontrak) pegawai L2	Seluruh jajaran Direksi
2.	29 Januari 2024	Usulan perpanjangan Pensiun pegawai L2	Seluruh jajaran Direksi
3.	12 Februari 2024	Usulan pengisian Top Talent L2 Bank Mandiri	Seluruh jajaran Direksi
4.	25 Maret 2024	Usulan Pengisian Posisi SEVP & Pegawai L2, Perpanjangan Masa Kerja, Penyesuaian Grade dan Definitif Pegawai L2	Seluruh jajaran Direksi
5.	01 April 2024	Usulan organisasi dan pengisian posisi L2 Corporate Banking	Seluruh jajaran Direksi
6.	23 April 2024	Pengisian posisi L2	Seluruh jajaran Direksi
7.	26 Agustus 2024	Pengisian posisi L2, Pengisian GM Shanghai dan Definitif Pegawai	Seluruh Jajaran Direksi
8.	28 Oktober 2024	Pengisian Posisi SEVP dan L2, Perpanjangan Masa Kontrak Pegawai, Penetapan Definitif Pegawai, Penetapan Probation dan Promosi Grade L2	Seluruh jajaran Direksi
9.	20 November 2024	Usulan Definitif L2	Seluruh jajaran Direksi

Rencana Kerja Human Capital Policy Committee Tahun 2025

HCPC telah menetapkan rencana kerja untuk membahas kebijakan/strategi *Human Capital*, di antaranya terkait *performance, reward, dan talent management*.

INFORMATION TECHNOLOGY & DIGITAL BANKING COMMITTEE

Information Technology & Digital Banking Committee (ITDC) adalah komite yang dibentuk untuk mendukung Direksi dalam merumuskan dan menentukan inisiatif strategis terkait Teknologi Informasi dan Digital Banking.

Struktur dan Keanggotaan Information Technology & Digital Banking Committee

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/030/2024 tanggal 22 Mei 2024 tentang Information Technology & Digital Banking Committee, struktur dan keanggotaan ITDC sebagai berikut:

Susunan Information Technology & Digital Banking Committee

1. ITDC Kategori A

Ketua	Direktur Utama
Sekretaris	Group Head IT Strategy & Architecture
Sekretaris Pengganti	Group Head Back End Application Development
Anggota dengan Hak Suara (Voting Member)	
Anggota Tetap dengan Hak Suara	<ol style="list-style-type: none"> Direktur Utama Direktur Jaringan & Retail Banking Direktur Operation Direktur Keuangan & Strategi Direktur Information Technology Direktur Manajemen Risiko SEVP Teknologi Informasi SEVP Digital Banking
Anggota Tidak Tetap dengan Hak Suara	Anggota Direksi/SEVP terkait materi yang hadir sebagai undangan.
Anggota Tetap Tanpa Hak Suara	Direktur Kepatuhan & SDM atau Group Head Compliance & AML-CFT.
Anggota Pemberi Kontribusi Tanpa Hak Suara	<ol style="list-style-type: none"> Group Head/ setingkat Group Head lainnya yang terkait dengan materi yang menjadi agenda komite. Sekretaris Komite.
Invitee	<ol style="list-style-type: none"> SEVP Internal Audit atau Group Head di Internal Audit yang hadir sebagai undangan tetap tanpa hak suara. Pejabat di bidang operational risk, yaitu Senior Operational Risk Head terkait dengan materi yang menjadi agenda komite yang hadir sebagai undangan tetap tanpa hak suara. <p>Dalam hal materi yang dibahas pada Komite merupakan materi yang diusulkan oleh SEVP Internal Audit, maka SEVP Internal Audit bertindak sebagai Voting Member.</p>

2. ITDC Kategori B

Ketua	Direktur Information Technology
Sekretaris	Group Head IT Strategy & Architecture
Sekretaris Pengganti	Group Head Back End Application Development
Anggota dengan Hak Suara (Voting Member)	
Anggota Tetap dengan Hak Suara	<ol style="list-style-type: none"> Direktur Information Technology Direktur Jaringan & Retail Banking Direktur Operation Direktur Keuangan & Strategi Direktur Manajemen Risiko SEVP Teknologi Informasi SEVP Digital Banking
Anggota Tidak Tetap dengan Hak Suara	Anggota Direksi/SEVP terkait materi yang hadir sebagai undangan.
Anggota Tetap Tanpa Hak Suara	Direktur Kepatuhan & SDM atau Group Head Compliance & AML-CFT.
Anggota Pemberi Kontribusi Tanpa Hak Suara	<ol style="list-style-type: none"> Group Head/ setingkat Group Head lainnya yang terkait dengan materi yang menjadi agenda komite. Sekretaris Komite.
Invitee	<ol style="list-style-type: none"> SEVP Internal Audit atau Group Head di Internal Audit yang hadir sebagai undangan tetap tanpa hak suara. Pejabat di bidang operational risk, yaitu Senior Operational Risk Head terkait dengan materi yang menjadi agenda komite yang hadir sebagai undangan tetap tanpa hak suara. <p>Dalam hal materi yang dibahas pada Komite merupakan materi yang diusulkan oleh SEVP Internal Audit, maka SEVP Internal Audit bertindak sebagai Voting Member.</p>

Profil Anggota Information Technology & Digital Banking Committee Per 22 Mei 2024

1. ITDC Kategori A

Nama	Jabatan di Komite	Jabatan di Perusahaan	Riwayat Pendidikan
Darmawan Junaidi	Ketua/Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Utama	Riwayat Pendidikan dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.
Aquarius Rudianto	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Jaringan & Retail Banking	
Toni E.B. Subari	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Operation	
Sigit Prastowo	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Keuangan & Strategi	
Timothy Utama	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Information Technology	
Danis Subyantoro	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Manajemen Risiko	

INFORMATION TECHNOLOGY & DIGITAL BANKING COMMITTEE

INFORMATION TECHNOLOGY & DIGITAL BANKING COMMITTEE

Nama	Jabatan di Komite	Jabatan di Perusahaan	Riwayat Pendidikan
Daniel Setiawan Subianto	Anggota Tetap dengan Hak Suara	SEVP Teknologi Informasi	Riwayat Pendidikan dapat dilihat pada bagian Profil Pejabat Eksekutif dalam Laporan Tahunan ini.
Sunarto Xie	Anggota Tetap dengan Hak Suara	SEVP Digital Banking	

2. ITDC Kategori B

Nama	Jabatan di Komite	Jabatan di Perusahaan	Riwayat Pendidikan
Timothy Utama	Ketua/Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Information Technology	Riwayat Pendidikan dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.
Aquarius Rudianto	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Jaringan & Retail Banking	
Toni E.B. Subari	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Operation	
Sigit Prastowo	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Keuangan & Strategi	
Danis Subyantoro	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Manajemen Risiko	
Daniel Setiawan Subianto	Anggota Tetap dengan Hak Suara	SEVP Teknologi Informasi	Riwayat Pendidikan dapat dilihat pada bagian Profil Pejabat Eksekutif dalam Laporan Tahunan ini.
Sunarto Xie	Anggota Tetap dengan Hak Suara	SEVP Digital Banking	

Piagam Information Technology & Digital Banking Committee

Berdasarkan POJK No. 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum pasal 75 menyebutkan bahwa Bank wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja komite, dimana untuk Information Technology & Digital Banking Committee telah diatur dalam Keputusan Direksi No. KEP.DIR/030/2024, yang di dalamnya memuat:

1. Tujuan pembentukan komite
2. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang komite
3. Struktur dan keanggotaan komite
4. Rapat komite, kuorum, dan pengambilan keputusan
5. Pelaporan Komite

Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang

Tugas, tanggung jawab, dan wewenang Information Technology & Digital Banking Committee adalah sebagai berikut:

ITDC Kategori A

Tugas dan Tanggung Jawab:

Membahas dan/atau memberikan arahan terkait dengan:

1. Prioritas dan arah alokasi anggaran investasi TI, termasuk manfaat yang diperoleh saat Inisiatif diterapkan.
2. Perencanaan dan eksekusi pengembangan inisiatif TI dan Digital Banking yang bersifat strategis.

3. Pengelolaan sistem manajemen keamanan informasi (*information security management system*), termasuk ketahanan dan keamanan siber yang efektif beserta rencana komunikasinya.
4. Strategi/*roadmap* TI dan Digital Banking, termasuk monitoring dan rencana tindakan atas inisiatif-inisiatif yang mencakup anggaran dan pelaksanaannya (termasuk apabila dibutuhkan sinergi TI dengan perusahaan anak).
5. Permasalahan yang bersifat strategis dalam ruang lingkup inisiatif TI dan Digital Banking

Wewenang:

1. Menetapkan hasil rekomendasi dari ITDC kategori B.
2. Menetapkan hasil pembahasan tugas dan tanggung jawab ITDC Kategori A.
3. Mendelegasikan kewenangan kepada pejabat yang ditunjuk untuk memutuskan dan melaksanakan hal-hal yang bersifat operasional IT maupun Digital Banking.

ITDC Kategori B

Tugas dan Tanggung Jawab:

Membahas dan memberikan rekomendasi kepada Direksi paling sedikit terkait dengan:

1. Rencana Strategis Teknologi Informasi yang sejalan dengan rencana korporasi Bank.
2. Kebijakan, standar, dan prosedur TI.
3. Kesesuaian antara rencana pengembangan TI dan rencana strategis TI.
4. Kesesuaian antara pelaksanaan pengembangan TI dan rencana pengembangan TI.
5. Evaluasi atas efektivitas biaya TI terhadap pencapaian manfaat yang direncanakan.

6. Pemantauan atas kinerja TI dan upaya peningkatan kinerja TI.
7. Upaya penyelesaian berbagai masalah terkait Teknologi Informasi yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi secara efektif, efisien, dan tepat waktu.
8. Kecukupan dan alokasi sumber daya yang dimiliki Bank.

Wewenang:

Memberikan rekomendasi terkait tugas dan tanggung jawab di atas kepada Rapat Direksi / ITDC Kategori A / pemegang kewenangan.

Pelaksanaan Kinerja 2024

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, ITDC mengadakan rapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam setahun. Rapat tambahan setiap waktu dapat dilakukan jika diperlukan atas permintaan salah satu atau lebih anggota komite yang memiliki hak suara (*voting member*), atas permintaan Direksi, atau berdasarkan usulan tertulis dari unit terkait. Permintaan tersebut disertai materi diskusi dan dikoordinasikan dengan Sekretaris Komite.

Sepanjang tahun 2024, ITDC telah melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya dengan melaksanakan pengambilan keputusan sebanyak 8 (delapan) kali dengan detail sebagai berikut:

INFORMATION TECHNOLOGY & DIGITAL BANKING COMMITTEE

Pelaksanaan ITDC – Kategori A

No.	Tanggal Pelaksanaan	Agenda & Keputusan	Kehadiran
1	12 Juni 2024*	Persetujuan atas Rekomendasi usulan Laporan Rencana Pengembangan Teknologi Informasi (LRPTI) Periode Revisi Juni 2024 ke OJK	Rapat kuorum dengan tingkat kehadiran 100%
2	16 Agustus 2024*	Persetujuan atas usulan Project Retail Apps dengan total CAPEX IT sebesar 120 miliar	Rapat kuorum dengan tingkat kehadiran 100%
3	20 November 2024	Persetujuan atas usulan IT Strategy & Execution Plan (ISP) 2025 – 2029	Rapat kuorum dengan tingkat kehadiran 100%
4	11 Desember 2024	Persetujuan atas usulan Portfolio Project IT 2025	Rapat kuorum dengan tingkat kehadiran 100%

*) dilaksanakan secara Sirkuler

Pelaksanaan ITDC – Kategori B

No.	Tanggal Pelaksanaan	Agenda & Keputusan	Kehadiran
1	12 Juni 2024*	Rekomendasi atas usulan Laporan Rencana Pengembangan Teknologi Informasi (LRPTI) Periode Revisi Juni 2024 ke OJK kepada ITDC Kategori A	Rapat kuorum dengan tingkat kehadiran 100%
2	16 Agustus 2024*	Rekomendasi atas usulan Project Retail Apps dengan total CAPEX IT sebesar 120 miliar kepada IT & Digital Banking Committee Kategori A	Rapat kuorum dengan tingkat kehadiran 100%
3	20 November 2024	Rekomendasi atas usulan IT Strategy & Execution Plan (ISP) 2025 – 2029 kepada ITDC Kategori A	Rapat kuorum dengan tingkat kehadiran 100%
4	11 Desember 2024	Rekomendasi atas usulan Portfolio Project IT 2025 kepada IT & Digital Banking Committee Kategori A	Rapat kuorum dengan tingkat kehadiran 100%

*) dilaksanakan secara Sirkuler

Rencana Kerja Information Technology & Digital Banking Committee Tahun 2025

Komite akan membahas perencanaan strategis TI, di antaranya mencakup Rencana Strategis TI, Rencana Pengembangan TI, inisiatif strategis TI serta pembahasan lainnya sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Komite.

INTEGRATED RISK COMMITTEE



Integrated Risk Committee (IRC) adalah komite yang dibentuk untuk membantu Direksi dalam rangka penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi yang komprehensif dan efektif, termasuk penyusunan dan perbaikan atau penyempurnaan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi.

Struktur dan Keanggotaan Integrated Risk Committee

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/036/2024 tanggal 22 Mei 2024 tentang Integrated Risk Committee, susunan dan keanggotaan IRC adalah sebagai berikut:

Susunan Anggota Integrated Risk Committee

Ketua	Direktur Manajemen Risiko
Sekretaris	Group Head Credit Portfolio Risk
Sekretaris Pengganti I	Group Head Market Risk
Sekretaris Pengganti II	Group Head Operational Risk
Anggota Tetap dengan Hak Suara dari Perseroan (Bank Mandiri)	1. Direktur Manajemen Risiko 2. Direktur Information Technology 3. Direktur Operation 4. Direktur Keuangan & Strategi 5. SEVP Wholesale Risk
Anggota Tetap dengan Hak Suara dari Entitas Anak	1. Direktur yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko Bank Syariah Indonesia. 2. Direktur yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko Mandiri Sekuritas 3. Direktur yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko Mandiri Tunas Finance 4. Direktur yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko AXA Mandiri Financial Services
Anggota Tidak Tetap dengan Hak Suara	1. Direktur Perusahaan Anak selain Anggota Tetap dengan Hak Suara 2. Anggota Direksi dan SEVP dari Perseroan terkait materi yang hadir sebagai undangan
Anggota Tetap tanpa Hak Suara	Direktur Kepatuhan & SDM atau Group Head Compliance & AML-CFT
Anggota Pemberi Kontribusi tanpa Hak Suara	1. Group Head/setingkat Group Head lainnya dari Perseroan dan Entitas Anak yang diundang terkait dengan materi yang menjadi agenda komite 2. Sekretaris Komite

INTEGRATED RISK COMMITTEE

INTEGRATED RISK COMMITTEE

Undangan Tetap

1. SEVP Internal Audit *) atau Group Head di Internal Audit yang hadir sebagai undangan tetap tanpa hak suara.
2. Pejabat di bidang operational risk, yaitu Senior Operational Risk Head terkait dengan materi yang menjadi agenda komite yang hadir sebagai undangan tetap tanpa hak suara.

*) Dalam hal materi yang dibahas pada Komite merupakan materi yang diusulkan oleh SEVP Internal Audit, maka SEVP Internal Audit bertindak sebagai *Voting Member*.

Profil Anggota Integrated Risk Committee Per 31 Desember 2024

Nama	Jabatan	Keterangan	Riwayat Pendidikan
Danis Subyantoro	Ketua merangkap Anggota Tetap dengan Hak Suara dari Perseroan	Direktur Manajemen Risiko	Riwayat Pendidikan dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.
Toni E. B. Subari	Anggota Tetap Perseroan	Direktur Operation	
Sigit Prastowo	Anggota Tetap Perseroan	Direktur Keuangan & Strategi	
Timothy Utama	Anggota Tetap Perseroan	Direktur Information Technology	
Wildan Sanjoyo	Anggota Tetap Perseroan	SEVP <i>Wholesale Risk</i>	Riwayat Pendidikan Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Pejabat Eksekutif dalam Laporan Tahunan ini.

Piagam Integrated Risk Committee

Berdasarkan POJK No. 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum pasal 75 menyebutkan bahwa Bank wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja komite, dimana untuk Integrated Risk Committee telah diatur dalam Keputusan Direksi No. KEP.DIR/036/2024, yang di dalamnya memuat:

1. Tujuan pembentukan komite
2. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang komite
3. Struktur dan keanggotaan komite
4. Rapat komite, kuorum, dan pengambilan keputusan
5. Mekanisme evaluasi kinerja, dan
6. Periode reuiu pedoman dan tata tertib kerja komite secara berkala

Tugas dan Tanggung Jawab Integrated Risk Committee

IRC memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Tugas dan Tanggung Jawab:
 - a. Menyusun kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi serta perubahannya, termasuk strategi dan *framework* Manajemen Risiko Terintegrasi.
 - b. Memantau profil risiko dan pengelolaan seluruh risiko secara terintegrasi.
 - c. Memantau, mengawasi, dan melakukan penyempurnaan penerapan manajemen risiko terintegrasi secara berkala maupun insidental sebagai tindak lanjut perubahan kondisi internal dan eksternal yang mempengaruhi kecukupan permodalan dan profil risiko secara terintegrasi.
 - d. Membahas hal-hal strategis dalam lingkup manajemen risiko terintegrasi.
 - e. Lain-lain yang diperlukan dalam rangka menyusun atau mengevaluasi Ketentuan Mandiri Group Terintegrasi.

2. Wewenang:
 - a. Merekomendasikan *framework* dan metodologi manajemen risiko untuk melakukan identifikasi, pengukuran, dan mitigasi risiko.
 - b. Merekomendasikan hal-hal strategis dalam lingkup manajemen risiko terintegrasi.
 - c. Memberikan rekomendasi kepada Direksi Entitas Utama, dalam rangka paling kurang:
 - i) Penyusunan Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi.
 - ii) Perbaikan atau penyempurnaan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan.

Pelaksanaan Kinerja 2024

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, IRC mengadakan rapat sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun. Rapat tambahan setiap waktu dapat dilakukan jika diperlukan atas permintaan salah satu atau lebih anggota komite yang memiliki hak suara (*voting member*), atas permintaan Direksi, atau berdasarkan usulan tertulis dari unit terkait. Permintaan tersebut disertai materi diskusi dan dikoordinasikan dengan Sekretaris Komite.

Pada tahun 2024, IRC telah merekomendasikan usulan melalui rapat sebanyak 6 (enam) kali dan secara sirkuler sebanyak 2 (dua) kali, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Kuorum Kehadiran (%)	Keterangan
1	30 Januari 2024	<i>Self-Assesment</i> Profil Risiko secara Terintegrasi dan Tingkat Kesehatan Bank Mandiri (TKB) secara Konsolidasi posisi 31 Desember 2023	100%	Rapat Daring
2	22 April 2024	<i>Self-Assesment</i> Profil Risiko Bank Mandiri secara Konsolidasi posisi 31 Maret 2024	100%	Rapat Daring
3	17 Juli 2024	<i>Review</i> Metodologi Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Anak dalam rangka Pelaporan Profil Risiko secara Terintegrasi dan Tingkat Kesehatan Bank Mandiri secara Konsolidasi periode Semester I 2024	100%	Sirkuler
4	5 Agustus 2024	<i>Self-Assesment</i> Profil Risiko secara Terintegrasi dan Tingkat Kesehatan Bank Mandiri secara Konsolidasi posisi 30 Juni 2024	100%	Rapat Daring
5	30 September 2024	Usulan Laporan Hasil <i>Review Diagnostik Internal Control over Financial Reporting</i> (ICoFR)	100%	Rapat Daring
6	15 Oktober 2024	<i>Self-Assesment</i> Profil Risiko Bank Mandiri secara Konsolidasi posisi 30 September 2024	100%	Rapat Daring
7	17 Desember 2024	Monitoring dan Evaluasi <i>Framework Consolidated Counterparty Limit</i> (CCL)	100%	Rapat Daring
8	27 Desember 2024	<i>Review</i> Metodologi Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Anak dalam rangka Pelaporan Profil Risiko Terintegrasi dan Tingkat Kesehatan Bank Mandiri secara Konsolidasi periode Semester II 2024	100%	Sirkuler

Rencana Kerja Integrated Risk Committee Tahun 2025

1. Memantau profil risiko dan pengelolaan seluruh risiko secara terintegrasi.
2. Mengevaluasi dan menyempurnakan strategi penerapan manajemen risiko secara terintegrasi.
3. Mengevaluasi ketentuan Mandiri Group Terintegrasi.

POLICY & PROCEDURE COMMITTEE



Policy & Procedure Committee (PPC) adalah komite yang dibentuk untuk mendukung Direksi dalam pengaturan Peraturan Perseroan dalam bentuk Ketentuan Mandiri Group, Kebijakan atau Prosedur serta pemberian kewenangan kepada Pejabat Perseroan secara *ex-officio*.

Struktur dan Keanggotaan Policy & Procedure Committee

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/061/2024 tanggal 2 Oktober 2024 tentang Policy & Procedure Committee, struktur dan keanggotaan PPC adalah sebagai berikut:

1. PPC Kategori A

Ketua	Direktur Manajemen Risiko
Sekretaris	Group Head Policy & Procedure
Sekretaris Pengganti	Group Head Compliance & AML-CFT
Anggota dengan Hak Suara	
Anggota Tetap dengan Hak Suara	1. Direktur Manajemen Risiko 2. Direktur Jaringan & Retail Banking 3. Direktur Operation 4. Direktur Keuangan & Strategi
Anggota Tidak Tetap dengan Hak Suara	Anggota Direksi dan SEVP terkait materi yang hadir sebagai undangan.
Anggota Tetap Tanpa Hak Suara	Direktur Kepatuhan & SDM atau dikuasakan kepada Group Head Compliance & AML-CFT
Anggota Pemberi Kontribusi Tanpa Hak Suara	1. Group Head/setingkat Group Head lainnya yang diundang terkait dengan materi yang menjadi agenda komite. 2. Sekretaris Komite.
Undangan Tetap Tanpa Hak Suara	1. SEVP Internal Audit *) atau Group Head Direktorat Internal Audit yang hadir sebagai undangan tetap tanpa hak suara. 2. Pejabat di bidang operational risk, yaitu Senior Operational Risk Head terkait dengan materi yang menjadi agenda komite yang hadir sebagai undangan tetap tanpa hak suara.

*) Dalam Hal materi yang dibahas pada Komite merupakan materi yang diusulkan oleh SEVP Internal Audit, maka SEVP Internal Audit bertindak sebagai Voting Member.

2. PPC Kategori B

Ketua	Direktur Manajemen Risiko
Sekretaris	Group Head Policy & Procedure
Sekretaris Pengganti	Group Head Compliance & AML-CFT
Anggota dengan Hak Suara	
Anggota Tetap dengan Hak Suara	1. Direktur Manajemen Risiko 2. Group Head Policy & Procedure 3. Group Head Enterprise Legal 4. Group Head Compliance & AML-CFT 5. Senior Operational Risk Head terkait dengan materi yang menjadi agenda komite.
Anggota Tidak Tetap dengan Hak Suara	Anggota Direksi dan SEVP terkait materi yang hadir sebagai undangan
Undangan Tetap Tanpa Hak Suara	SEVP Internal Audit*) atau Group Head Direktorat Internal Audit yang hadir sebagai undangan tetap tanpa hak suara.
Anggota Pemberi Kontribusi Tanpa Hak Suara	Group Head/setingkat Group Head lainnya yang diundang terkait dengan materi yang menjadi agenda komite.

*) Dalam Hal materi yang dibahas pada Komite merupakan materi yang diusulkan oleh SEVP Internal Audit, maka SEVP Internal Audit bertindak sebagai Voting Member.

Profil Anggota Policy & Procedure Committee Per 31 Desember 2024

PPC Kategori A

Nama	Jabatan	Keterangan	Riwayat Pendidikan
Danis Subyantoro	Ketua/Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Manajemen Risiko	Riwayat Pendidikan Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.
Aquarius Rudianto	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Jaringan & Retail Banking	
Toni E. B. Subari	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Operation	
Sigit Prastowo	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Keuangan & Strategi	

PPC Kategori B

Nama	Jabatan	Keterangan	Riwayat Pendidikan
Danis Subyantoro	Ketua/Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Manajemen Risiko	Riwayat Pendidikan dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.
Mardiana	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Group Head Policy & Procedure	-
Dedy Teguh Krisnawan	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Group Head Enterprise Legal (Alt.)	-
Juliser Sigalingging	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Group Head Compliance & AML-CFT	Riwayat Pendidikan dapat dilihat pada bagian Profil Group Head Compliance & AML-CFT.

POLICY & PROCEDURE COMMITTEE

POLICY & PROCEDURE COMMITTEE

Nama	Jabatan	Keterangan	Riwayat Pendidikan
Syafelda Indrayuni	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Senior Operational Risk Head Corporate Center terkait dengan materi yang menjadi agenda komite	-
Jhon R.H. Pangaribuan	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Senior Operational Risk Head Wholesale Banking terkait dengan materi yang menjadi agenda komite	-
Tina Setiawati Sentoso	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Senior Operational Risk Head Distribution & Consumer terkait dengan materi yang menjadi agenda komite	-
Rori Achir	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Senior Operational Risk Head Operation terkait dengan materi yang menjadi agenda komite	-
Wafdan Metha Firdaus	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Senior Operational Risk Head Information Technology terkait dengan materi yang menjadi agenda komite	-

Piagam Policy & Procedure Committee

Berdasarkan POJK No. 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum pasal 75 menyebutkan bahwa Bank wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja komite, dimana untuk Policy & Procedure Committee telah diatur dalam Keputusan Direksi No. KEP.DIR/061/2024, yang di dalamnya memuat:

1. Tujuan pembentukan komite
2. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang komite
3. Struktur dan keanggotaan komite
4. Rapat komite, kuorum, dan pengambilan keputusan
5. Pelaporan Komite

Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang

Tugas, tanggung jawab, dan wewenang Policy & Procedure Committee adalah sebagai berikut:

PPC Kategori A

Tugas dan Tanggung Jawab:

1. Membahas penyusunan dan/atau penyesuaian/penyempurnaan Kebijakan Perseroan dan Ketentuan Mandiri Group.
2. Membahas usulan pemberian kewenangan kepada pejabat Perseroan secara *ex-officio*.

Wewenang:

1. Merekomendasikan penyusunan dan/atau penyesuaian/penyempurnaan Kebijakan Perseroan dan Ketentuan Mandiri Group.
2. Menetapkan pemberian kewenangan kepada pejabat Perseroan secara *ex-officio*.

PPC Kategori B

Tugas dan Tanggung Jawab:

1. Membahas penyusunan dan/atau penyesuaian/penyempurnaan Prosedur Perseroan.
2. Membahas usulan pemberian kewenangan kepada pejabat Perseroan secara *ex-officio* selain yang menjadi kewenangan PPC Kategori A.

Wewenang:

1. Menetapkan penyusunan dan/atau penyesuaian/penyempurnaan Prosedur Perseroan.
2. Menetapkan pemberian kewenangan kepada pejabat Perseroan secara *ex-officio* selain yang menjadi kewenangan PPC Kategori A.

Pelaksanaan Kinerja 2024

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, PPC mengadakan rapat sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun. Rapat tambahan setiap waktu dapat dilakukan jika diperlukan atas permintaan salah satu atau lebih anggota komite yang memiliki hak suara (*voting member*), atas permintaan Direksi, atau berdasarkan usulan tertulis dari unit terkait. Permintaan tersebut disertai materi diskusi dan dikoordinasikan dengan Sekretaris Komite.

Sepanjang tahun 2024, Policy & Procedure Committee telah melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya dengan melaksanakan PPC sebanyak 41 (empat puluh satu) kali dimana 2 (dua) keputusan dilakukan secara rapat dan 39 (tiga puluh sembilan) keputusan dilakukan secara sirkuler dengan detail sebagai berikut:

No.	Tanggal Pelaksanaan	Agenda & Keputusan	Kehadiran
PPC Kategori A			
1.	31 Mei 2024	Revisi Kebijakan Pengelolaan Perusahaan Anak (KPPA)	Nota Sirkuler dengan tingkat kehadiran 100%
2.	19 Juni 2024	Revisi Kebijakan Manajemen Risiko (KMNR), Kebijakan Operasional (KOPR) dan Kebijakan Hukum, Kepatuhan dan Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme & Pencegahan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (KHKA – APU PPT & PPSPM)	Nota Sirkuler dengan tingkat kehadiran 100%
3.	15 Agustus 2024	Revisi Kebijakan Operasional (KOPR)	Nota Sirkuler dengan tingkat kehadiran 100%
4.	9 Desember 2024	Penerbitan Memorandum Prosedur Internal Control Over Financial Reporting (ICOFR)	Rapat kuorum dengan tingkat kehadiran 100%
PPC Kategori B			
5.	30 Januari 2024	Revisi Standar Prosedur Perhitungan Kecukupan Modal (SP PKM)	Nota Sirkuler dengan tingkat kehadiran 100%
6.	26 Februari 2024	Revisi Standar Prosedur Perpajakan	Nota Sirkuler dengan tingkat kehadiran 100%
7.	06 Maret 2024	Penyusunan Standar Prosedur Pelindungan Nasabah	Nota Sirkuler dengan tingkat kehadiran 100%
8.	06 Maret 2024	Revisi SPO Credit Collection & Recovery Retail	Nota Sirkuler dengan tingkat kehadiran 100%

POLICY & PROCEDURE COMMITTEE

No.	Tanggal Pelaksanaan	Agenda & Keputusan	Kehadiran
9.	13 Maret 2024	Revisi SPO Produk Dana	Nota Sirkuler dengan tingkat kehadiran 100%
10.	18 Maret 2024	Revisi SPO Layanan Digital	Nota Sirkuler dengan tingkat kehadiran 100%
11.	18 Maret 2024	Revisi SPO Transfer Rupiah	Nota Sirkuler dengan tingkat kehadiran 100%
12.	18 Maret 2024	Revisi SPO Credit Operation <i>Wholesale</i> , SPK Commercial dan SPO ARP	Nota Sirkuler dengan tingkat kehadiran 100%
13.	19 Maret 2024	Revisi SPK Consumer	Nota Sirkuler dengan tingkat kehadiran 100%
14.	05 April 2024	Revisi SPO Credit Collection & Recovery (CCR) <i>Wholesale</i>	Nota Sirkuler dengan tingkat kehadiran 100%
15.	03 Juni 2024	Revisi SPO Pengelolaan Pengaduan Nasabah	Nota Sirkuler dengan tingkat kehadiran 100%
16.	03 Juni 2024	Revisi SPO Layanan Nasabah	Nota Sirkuler dengan tingkat kehadiran 100%
17.	05 Agustus 2024	Revisi SPO Credit Operations Retail	Nota Sirkuler dengan tingkat kehadiran 100%
18.	16 Agustus 2024	Revisi SPO Manajemen Data	Nota Sirkuler dengan tingkat kehadiran 100%
19.	19 Agustus 2024	Revisi SPK Consumer	Nota Sirkuler dengan tingkat kehadiran 100%
20.	18 September 2024	Revisi SPO Bacassurance	Nota Sirkuler dengan tingkat kehadiran 100%
21.	24 September 2024	Revisi SPO Pengelolaan Uang Elektronik	Nota Sirkuler dengan tingkat kehadiran 100%
22.	27 September 2024	Penerbitan SPO Keuangan Berkelanjutan (SPO KB)	Rapat kuorum dengan tingkat kehadiran 100%
23.	03 Oktober 2024	1. Revisi SPO Pengelolaan Model 2. Revisi SPO Penyusunan Kebijakan dan Prosedur (PKP)	Nota Sirkuler dengan tingkat kehadiran 100%
24.	08 Oktober 2024	Revisi SPO Credit Collection & Recovery Retail	Nota Sirkuler dengan tingkat kehadiran 100%
25.	14 Oktober 2024	1. Revisi SPK Corporate, SPK Commercial, SPK FI 2. Revisi SPO Credit Operation <i>Wholesale</i>	Nota Sirkuler dengan tingkat kehadiran 100%
26.	21 Oktober 2024	Revisi SPO Produk Dana	Nota Sirkuler dengan tingkat kehadiran 100%
27.	22 Oktober 2024	Revisi SPO Jaringan Kantor	Nota Sirkuler dengan tingkat kehadiran 100%
28.	05 November 2024	Revisi Standar Prosedur Sumber Daya Manusia	Nota Sirkuler dengan tingkat kehadiran 100%
29.	19 November 2024	Revisi SPO Pengelolaan Aset Tetap Tidak Bergerak	Nota Sirkuler dengan tingkat kehadiran 100%

POLICY & PROCEDURE COMMITTEE

No.	Tanggal Pelaksanaan	Agenda & Keputusan	Kehadiran
30.	21 November 2024	1. Revisi SPO Trade Service, Trade Finance dan Bank Garansi 2. Revisi SPO Pengelolaan Uang Tunai	Nota Sirkuler dengan tingkat kehadiran 100%
31.	03 Desember 2024	Revisi Standar Prosedur Operasional Manajemen Risiko Operasional (SPO MRO)	Nota Sirkuler dengan tingkat kehadiran 100%
32.	09 Desember 2024	Revisi Standar Prosedur Kepatuhan	Nota Sirkuler dengan tingkat kehadiran 100%
33.	09 Desember 2024	Revisi SPO Pelaksanaan Risk-Based Bank Rating (RBRR)	Nota Sirkuler dengan tingkat kehadiran 100%
34.	09 Desember 2024	Revisi SPK Consumer dan SPK Micro	Nota Sirkuler dengan tingkat kehadiran 100%
35.	10 Desember 2024	Revisi SPO Jasa Lainnya	Nota Sirkuler dengan tingkat kehadiran 100%
36.	11 Desember 2024	Revisi Standar Prosedur Treasury (SPT) (Integrasi Mempro Transaksi Bundling FX Swap - FX Forward untuk Pemanfaatan Dana DHE SDA ke Standar Prosedur Treasury (SPT))	Nota Sirkuler dengan tingkat kehadiran 100%
37.	17 Desember 2024	Revisi Standar Prosedur Internal Audit (SPIA)	Nota Sirkuler dengan tingkat kehadiran 100%
38.	19 Desember 2024	1. Revisi Standar Prosedur Operasional Risk Appetite Statement (SPO RAS) 2. Revisi Standar Prosedur Operasional Performance Management (SPO Performance Management)	Nota Sirkuler dengan tingkat kehadiran 100%
39.	20 Desember 2024	Revisi Standar Prosedur Pengelolaan Perusahaan Anak (SPPPA)	Nota Sirkuler dengan tingkat kehadiran 100%
40.	20 Desember 2024	Revisi Standar Prosedur Operasional Layanan Wealth Management	Nota Sirkuler dengan tingkat kehadiran 100%
41.	20 Desember 2024	1. Revisi Standar Prosedur Operasional (SPO) Cabang Luar Negeri 2. Pencabutan Credit Policy Statement Bank Mandiri Shanghai (BMSH) Branch	Nota Sirkuler dengan tingkat kehadiran 100%

Rencana Kerja Policy & Procedure Committee Tahun 2025

- Penyesuaian/penyempurnaan Ketentuan Mandiri Group
- Penyesuaian/penyempurnaan Kebijakan
- Penyesuaian/penyelarasan Standar Prosedur Perseroan yang disesuaikan dengan ketentuan regulator maupun kebutuhan bisnis/operasional.

RISK MANAGEMENT COMMITTEE

RISK MANAGEMENT COMMITTEE



Risk Management Committee (RMC) adalah komite yang dibentuk untuk mendukung Direksi dalam pengelolaan risiko. Tugas Komite mencakup mengidentifikasi, mengukur, dan memantau risiko, menetapkan kebijakan dan strategi manajemen risiko.

Struktur dan Keanggotaan Risk Management Committee

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/028/2024 tentang Risk Management Committee tanggal 22 Mei 2024, struktur dan keanggotaan RMC adalah sebagai berikut:

Susunan Anggota Risk Management Committee

Ketua	Wakil Direktur Utama
Sekretaris	Group Head Credit Portfolio Risk
Sekretaris Pengganti	Group Head Market Risk
Anggota Tetap dengan Hak Suara	1. Wakil Direktur Utama 2. Direktur Kepatuhan & SDM 3. Direktur Jaringan & Retail Banking 4. Direktur Operation 5. Direktur Keuangan & Strategi 6. Direktur Information Technology 7. Direktur Manajemen Risiko 8. SEVP <i>Wholesale Risk</i>
Anggota Tidak Tetap dengan Hak Suara	Anggota Direksi lainnya terkait materi yang hadir sebagai undangan.
Anggota Tetap Tanpa Hak Suara	Group Head Compliance & AML-CFT
Anggota Pemberi Kontribusi Tanpa Hak Suara	Group Head/setingkat Group Head lainnya yang diundang terkait dengan materi yang menjadi agenda komite. Sekretaris Komite.
Undangan Tetap Tanpa Hak Suara	1. SEVP Internal Audit*) atau Group Head di Internal Audit atau Pejabat Direktorat Internal Audit yang hadir sebagai undangan tetap tanpa hak suara. 2. Pejabat di bidang operational risk, yaitu Senior Operational Risk Head terkait dengan materi yang menjadi agenda komite yang hadir sebagai undangan tetap tanpa hak suara.

*) Dalam hal materi yang dibahas pada Komite merupakan materi yang diusulkan oleh SEVP Internal Audit, maka SEVP Internal Audit bertindak sebagai *Voting Member*.

Profil Anggota Risk Management Committee Per 31 Desember 2024

Nama	Jabatan	Keterangan	Riwayat Pendidikan
Alexandra Askandar	Ketua/Anggota Tetap dengan Hak Suara	Wakil Direktur Utama	Riwayat Pendidikan dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.
Agus Dwi Handaya	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktu Kepatuhan & SDM	
Aquarius Rudianto	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Jaringan & Retail Banking	
Toni E. B. Subari	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Operation	
Sigit Prastowo	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Keuangan & Strategi	
Danis Subyantoro	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Manajemen Risiko	
Wildan Sanjoyo	Anggota Tetap dengan Hak Suara	SEVP <i>Wholesale Risk</i>	Riwayat Pendidikan Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Pejabat Eksekutif dalam Laporan Tahunan ini.

Piagam Risk Management Committee

Berdasarkan POJK No. 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum pasal 75 menyebutkan bahwa Bank wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja komite, dimana untuk Risk Management committee telah diatur dalam Keputusan Direksi No. KEP.DIR/028/2024, yang di dalamnya memuat:

1. Tujuan pembentukan komite
2. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang komite
3. Struktur dan keanggotaan komite
4. Rapat komite, kuorum, dan pengambilan keputusan
5. Mekanisme evaluasi kinerja, dan
6. Periode reviu pedoman dan tata tertib kerja komite secara berkala

Tugas dan Tanggung Jawab Risk Management Committee

RMC memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Tugas dan Tanggung Jawab:
 - a. Menyusun kebijakan Manajemen Risiko serta perubahannya, termasuk strategi Manajemen Risiko, *framework* Manajemen Risiko serta *contingency plan* untuk mengantisipasi terjadinya kondisi tidak normal.
 - b. Memantau profil risiko dan pengelolaan seluruh risiko dalam rangka menetapkan *risk appetite*, limit risiko, dan strategi pengelolaan risiko yang terintegrasi serta kecukupan modal
 - c. Melakukan penyempurnaan penerapan manajemen risiko secara berkala maupun insidental sebagai tindak lanjut perubahan kondisi internal dan eksternal yang mempengaruhi kecukupan permodalan dan profil risiko Perseroan.
 - d. Membahas hal-hal strategis dalam lingkup manajemen risiko termasuk manajemen risiko di Entitas Anak.

RISK MANAGEMENT COMMITTEE

RISK MANAGEMENT COMMITTEE

2. Wewenang:

- a. Menetapkan *framework* dan metodologi manajemen risiko untuk melakukan identifikasi, pengukuran, dan mitigasi risiko, termasuk untuk kondisi *stress* dan *contingency plan*.
- b. Menetapkan hal-hal strategis dalam lingkup manajemen risiko termasuk manajemen risiko perusahaan anak
- c. Memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama mengenai:
 - i) Penyusunan dan/atau penyesuaian/ penyempurnaan Kebijakan, Strategi dan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko.
 - ii) Perbaikan atau penyempurnaan pelaksanaan Manajemen Risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Manajemen Risiko.
 - iii) Penetapan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis, termasuk yang menyimpang dari prosedur normal atau merupakan kondisi khusus.
- d. Mendelegasikan kewenangan kepada pejabat yang ditunjuk untuk memutus dan melaksanakan hal-hal yang bersifat operasional.

Pelaksanaan Kinerja 2024

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, RMC mengadakan rapat sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun. Rapat tambahan setiap waktu dapat dilakukan jika diperlukan atas permintaan salah satu atau lebih anggota komite yang memiliki hak suara (*voting member*), atas permintaan Direksi, atau berdasarkan usulan tertulis dari unit terkait. Permintaan tersebut disertai materi diskusi dan dikoordinasikan dengan Sekretaris Komite.

Di tahun 2024, RMC telah menyetujui 25 (dua puluh lima) agenda melalui 15 (lima belas) kali rapat daring dan 10 (sepuluh) keputusan sirkuler, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Kuorum Kehadiran (%)	Keterangan
1	12 Januari 2024	Persetujuan <i>Underlying Asset</i> untuk Penyusunan <i>Sustainability Bond Report</i> , <i>ESG Repo Report</i> , dan <i>Green Bond Rupiah Report</i>	100%	Rapat Daring
2	12 Januari 2024	Persetujuan <i>Risk Appetite Statement</i> Bank Mandiri 2024	100%	Rapat Daring
3	16 Januari 2024	<i>Self-Assesment</i> Profil Risiko dan Tingkat Kesehatan Bank Mandiri (TKB) secara Individu posisi 31 Desember 2023	100%	Rapat Daring
4	30 Januari 2024	<i>Self-Assesment</i> Profil Risiko secara Terintegrasi dan Tingkat Kesehatan Bank Mandiri (TKB) secara Konsolidasi posisi 31 Desember 2023	100%	Rapat Daring
5	21 Maret 2024	Persetujuan <i>Review Limit</i> Risiko Likuiditas Tahun 2024	100%	Sirkuler
6	22 April 2024	Self Assessment Profil Risiko Bank Mandiri secara Individu dan Konsolidasi posisi 31 Maret 2024	100%	Rapat Daring
7	31 Mei 2024	Persetujuan <i>Bottom Up Stress Testing</i> (BUST)	100%	Rapat Daring
8	31 Mei 2024	<i>Update</i> Realisasi Pelaksanaan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) periode Januari s.d April 2024.	100%	Rapat Daring

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Kuorum Kehadiran (%)	Keterangan
9	1 Juli 2024	<i>Review</i> Metodologi Tingkat Kesehatan Bank Mandiri secara Individu periode Semester I 2024	100%	Sirkuler
10	2 Juli 2024	Persetujuan Revisi Dokumen Strategi Anti <i>Fraud</i> (SAF) 2024	100%	Sirkuler
11	2 Juli 2024	<i>Review Limit Banking Book</i> , <i>Trading Book</i> dan Likuiditas	100%	Sirkuler
12	15 Juli 2024	<i>Self-Assessment</i> Profil Risiko dan Tingkat Kesehatan Bank Mandiri (TKB) secara Individu posisi 30 Juni 2024	100%	Rapat Daring
13	17 Juli 2024	<i>Review</i> Metodologi Tingkat Kesehatan Perusahaan Anak dalam rangka Pelaporan Profil Risiko secara Terintegrasi dan Tingkat Kesehatan Bank Mandiri secara Konsolidasi periode Semester I 2024	100%	Sirkuler
14	5 Agustus 2024	<i>Self-Assessment</i> Profil Risiko secara Terintegrasi dan Tingkat Kesehatan Bank Mandiri (TKB) secara Konsolidasi posisi 30 Juni 2024	100%	Rapat Daring
15	30 Agustus 2024	Kajian <i>Soft Limit Rasio</i> Intermediasi Makroprudensial (RIM) Internal posisi Harian	100%	Sirkuler
16	13 September 2024	Persetujuan Hasil Penilaian <i>Risk Maturity Index</i> (RMI) Tahun 2024	100%	Rapat Daring
17	30 September 2024	Persetujuan Laporan Hasil <i>Review Diagnostik Internal Control over Financial Reporting</i> (ICoFR)	100%	Rapat Daring
18	15 Oktober 2024	<i>Self-Assessment</i> Profil Risiko Bank Mandiri secara Individu dan Konsolidasi posisi 30 September 2024	100%	Rapat Daring
19	18 Oktober 2024	Persetujuan atas Pelaksanaan Implementasi LPG Area di Region Pilot (Region I/Sumatera 1; Region IV/Jakarta 2; dan Region VIII/Jawa 3)	100%	Rapat Daring
20	9 Desember 2024	<i>Review</i> Metodologi Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Mandiri secara Individu periode Semester II 2024	100%	Sirkuler
21	10 Desember 2024	Persetujuan <i>Framework</i> Manajemen Risiko Keamanan Siber (MRKS)	100%	Rapat Daring
22	17 Desember 2024	Persetujuan <i>Sustainability Finance Framework</i> (SFF) dan <i>Transition Finance Framework</i> (TFF)	100%	Sirkuler
23	17 Desember 2024	<i>Monitoring</i> dan Evaluasi <i>Framework Consolidated Counterparty Limit</i> (CCL)	100%	Rapat Daring
24	27 Desember 2024	<i>Review</i> Metodologi Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Anak dalam rangka Pelaporan Profil Risiko Terintegrasi dan Tingkat Kesehatan Bank Mandiri secara Konsolidasi periode Semester II 2024	100%	Sirkuler
25	31 Desember 2024	Persetujuan Revisi Dokumen Strategi Anti <i>fraud</i> (SAF) 2024	100%	Sirkuler

Rencana Kerja Risk Management Committee Tahun 2025

- Memantau profil risiko dan pengelolaan seluruh risiko dalam rangka menetapkan *risk appetite*, limit risiko dan strategi pengelolaan risiko yang terintegrasi serta kecukupan modal.
- Mengevaluasi dan menetapkan kebijakan Manajemen Risiko, termasuk strategi Manajemen Risiko, *framework* Manajemen Risiko serta *contingency plan* untuk mengantisipasi terjadinya kondisi tidak normal.

CREDIT POLICY COMMITTEE

CREDIT POLICY COMMITTEE



Credit Policy Committee (CPC) adalah komite yang dibentuk untuk membantu Direksi dalam merumuskan kebijakan, mengawasi pelaksanaan kebijakan, memantau perkembangan dan kondisi portofolio perkreditan atau pembiayaan serta memberikan saran langkah perbaikan.

Struktur dan Keanggotaan Credit Policy Committee

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/062/2024 tanggal 2 Oktober 2024 tentang Credit Policy Committee, struktur dan keanggotaan CPC adalah sebagai berikut:

Susunan Anggota Credit Policy Committee Kategori A

Ketua	Direktur Utama
Sekretaris	Group Head Credit Portfolio Risk
Sekretaris Pengganti	Group Head Policy & Procedure
Anggota Tetap dengan Hak Suara	<ol style="list-style-type: none"> Direktur Utama Direktur Corporate Banking Direktur Jaringan & Retail Banking Direktur Operation Direktur Manajemen Risiko Direktur Commercial Banking SEVP Internal Audit
Anggota Tidak Tetap dengan Hak Suara	Anggota Direksi dan SEVP terkait materi yang hadir sebagai undangan.
Anggota Tetap Tanpa Hak Suara	Direktur Kepatuhan & SDM atau Group Head Compliance & AML-CFT.
Anggota Pemberi Kontribusi Tanpa Hak Suara	<ol style="list-style-type: none"> Group Head/setingkat Group Head lainnya yang diundang terkait dengan materi yang menjadi agenda komite. Sekretaris Komite.
Undangan Tetap Tanpa Hak Suara	<ol style="list-style-type: none"> SEVP Internal Audit*) atau Group Head Direktorat Internal Audit yang hadir sebagai undangan tetap tanpa hak suara. Pejabat di bidang operational risk, yaitu Senior Operational Risk Head terkait dengan materi yang menjadi agenda komite yang hadir sebagai undangan tetap tanpa hak suara.

*) Dalam hal materi yang dibahas pada Komite merupakan materi yang diusulkan oleh SEVP Internal Audit, maka SEVP Internal Audit bertindak sebagai *Voting Member*.

Susunan Anggota Credit Policy Committee Kategori B

Ketua	Direktur Utama
Sekretaris	<ol style="list-style-type: none"> Group Head Credit Portfolio Risk (Kordinator) Group Head Corporate Risk 1; dan/atau Group Head Corporate Risk 2
Anggota Tetap dengan Hak Suara	<ol style="list-style-type: none"> Direktur Utama Wakil Direktur Utama Direktur Corporate Banking Direktur Jaringan dan Retail Banking Direktur Keuangan & Strategi Direktur Manajemen Risiko
Anggota Tidak Tetap dengan Hak Suara	Anggota Direksi dan SEVP terkait materi yang hadir sebagai undangan.
Anggota Tidak Tetap tanpa Hak Suara	Direktur Kepatuhan & SDM atau Group Head Compliance & AML-CFT.
Anggota Pemberi Kontribusi	<ol style="list-style-type: none"> Group Head/setingkat Group Head lainnya yang diundang terkait dengan materi yang menjadi agenda komite. Sekretaris Komite.
Undangan Tetap Tanpa Hak Suara	<ol style="list-style-type: none"> SEVP Internal Audit*) atau Group Head Direktorat Internal Audit yang hadir sebagai undangan tetap tanpa hak suara. Pejabat di bidang operational risk, yaitu Senior Operational Risk Head terkait dengan materi yang menjadi agenda komite yang hadir sebagai undangan tetap tanpa hak suara.

*) Dalam hal materi yang dibahas pada Komite merupakan materi yang diusulkan oleh SEVP Internal Audit, maka SEVP Internal Audit bertindak sebagai *Voting Member*.

Profil Anggota Credit Policy Committee Per 31 Desember 2024

CPC Kategori A

Nama	Jabatan	Keterangan	Riwayat Pendidikan
Darmawan Junaidi	Ketua/Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Utama	Riwayat Pendidikan dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.
Riduan	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Corporate Banking	
Aquarius Rudianto	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Jaringan & Retail Banking	
Toni E.B. Subari	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Operation	
Danis Subyantoro	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Manajemen Risiko	
Totok Priyambodo	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Commercial Banking	
Adi Pranantias	Anggota Tetap dengan Hak Suara	SEVP Internal Audit	Riwayat Pendidikan Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Pejabat Eksekutif dalam Laporan Tahunan ini.

CPC Kategori B

Nama	Jabatan	Keterangan	Riwayat Pendidikan
Darmawan Junaidi	Ketua/Anggota Tetap	Direktur Utama	Riwayat Pendidikan Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.
Alexandra Askandar	Anggota Tetap	Wakil Direktur Utama	
Riduan	Anggota Tetap	Direktur Corporate Banking	
Aquarius Rudianto	Anggota Tetap	Direktur Jaringan & Retail Banking	
Sigit Prastowo	Anggota Tetap	Direktur Keuangan & Strategi	
Danis Subyantoro	Anggota Tetap	Direktur Manajemen Risiko	

Piagam Credit Policy Committee

Berdasarkan POJK No. 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum pasal 75 menyebutkan bahwa Bank wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja komite, dimana untuk Risk Management & Credit Policy committee telah diatur dalam Keputusan Direksi No. KEP. DIR/062/2024, yang di dalamnya memuat:

1. Tujuan pembentukan komite
2. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang komite
3. Struktur dan keanggotaan komite
4. Rapat komite, kuorum, dan pengambilan keputusan
5. Pelaporan Komite

Tugas dan Tanggung Jawab Credit Policy Committee

1. CPC Kategori A
CPC Kategori A memiliki tugas, tanggung jawab, dan, wewenang sebagai berikut:
 - a. Memantau dan mengevaluasi perkembangan dan kualitas portofolio perkreditan atau pembiayaan secara keseluruhan.
 - b. Mengawasi penerapan Kebijakan Perkreditan serta merumuskan pemecahan dalam hal terdapat hambatan atau kendala dalam penerapannya, serta melakukan kajian berkala terhadap Kebijakan Perkreditan dan memberikan saran kepada Direksi dalam hal diperlukan perubahan atau perbaikan.

- c. Memantau dan mengevaluasi kebenaran pelaksanaan kewenangan memutus Kredit, proses pemberian, perkembangan, dan kualitas Kredit yang diberikan kepada pihak yang terkait dengan Bank dan debitur besar tertentu.
- d. Memantau dan mengevaluasi kebenaran pelaksanaan ketentuan BMPK, ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan lain dalam pelaksanaan pemberian Kredit, serta penyelesaian Kredit bermasalah sesuai dengan yang ditetapkan dalam Kebijakan Perkreditan.
- e. Memastikan dan mengevaluasi upaya Bank dalam memenuhi kecukupan jumlah penyisihan penghapusan Kredit.
- f. Menyampaikan laporan tertulis secara berkala dan memberikan saran langkah-langkah perbaikan kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris mengenai hasil pengawasan atas penerapan dan pelaksanaan Kebijakan Perkreditan dan hasil pemantauan dan evaluasi mengenai hal-hal yang dimaksud dalam butir-butir di atas.
- g. Memberikan masukan kepada Direksi dalam penyusunan dan/atau penyesuaian/ penyempurnaan Kebijakan Perkreditan Bank, terutama yang berkaitan dengan perumusan prinsip kehati-hatian dalam perkreditan untuk kemudian dimintakan persetujuan kepada Dewan Komisaris.

2. CPC Kategori B

CPC Kategori B memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Membahas dan/atau mengevaluasi agenda terkait Management Limit dengan cakupan sebagai berikut:

Jenis	Maksimum Master Limit	Kewenangan Pemutusan	
Tier A	sampai dengan maks 90% BMPK	Semua Usulan Limit	Rapat Direksi
Tier B	sampai dengan maks 70% BMPK	Usulan Master Limit 60%-70% BMPK	Rapat Direksi
		Usulan Master Limit <60% BMPK	CPC Kategori B
Tier C	sampai dengan maks 50% BMPK	Semua Usulan Limit	CPC Kategori B

- b. Menetapkan Management Limit.

Pelaksanaan Kinerja 2024

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, CPC mengadakan rapat sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun atau setiap waktu bilamana dipandang perlu atas permintaan seorang atau lebih anggota komite dengan hak suara (*Voting Member*), atas permintaan Direksi, atau atas usulan tertulis dari unit kerja terkait dengan materi yang akan dibahas dan berkoordinasi dengan Sekretaris Komite.

Di tahun 2024, CPC memberikan persetujuan melalui mekanisme sirkuler sebanyak 1 (satu) kali, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Kuorum Kehadiran (%)	Keterangan
1	22 Juli 2024	Revisi Kebijakan Perkreditan (KPKD) terkait penyesuaian dengan ketentuan regulator POJK No. 17 Tahun 2023 dan Kebijakan Manajemen Risiko (KMNR)	100%	Sirkuler

Rencana Kerja Credit Policy Committee Tahun 2025

1. Merumuskan kebijakan, mengawasi pelaksanaan kebijakan, serta memantau perkembangan dan kondisi portofolio perkreditan.
2. Membahas, mengevaluasi, dan menetapkan Management Limit atas Group Usaha Tier B & C.

TRANSFORMATION COMMITTEE

TRANSFORMATION COMMITTEE



Transformation Committee (TFC) adalah komite yang dibentuk untuk mendukung Direksi dalam mengawasi dan menentukan kebutuhan transformasi Bank. Tugas Komite mencakup menetapkan arah strategis untuk pengembangan transformasi, mengidentifikasi dan menyelaraskan inisiatif atau proyek transformasi dengan strategi bisnis Bank, menangani dan menyelesaikan isu-isu strategis terkait manajemen transformasi, serta menetapkan penyesuaian pada organisasi, unit kerja, dan eksekutif yang menjalankan fungsi transformasi sesuai dengan kewenangan perubahan organisasi.

Struktur dan Keanggotaan Transformation Committee

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/038/2024 tanggal 22 Mei 2024 tentang Transformation Committee, struktur keanggotaan TFC adalah sebagai berikut:

Susunan Anggota Transformation Committee

Ketua	Direktur Utama
Sekretaris	Head of Business Transformation
Sekretaris Pengganti (Alternate) I	Head of Corporate Transformation
Sekretaris Pengganti (Alternate) II	Group Head Strategic Investment & Subsidiaries Management
Anggota dengan Hak Suara	
Anggota Tetap dengan Hak Suara	1. Direktur Utama 2. Wakil Direktur Utama 3. Direktur Kepatuhan & SDM 4. Direktur Operation 5. Direktur Keuangan & Strategi 6. Direktur Information Technology 7. Direktur Manajemen Risiko
Anggota Tidak Tetap dengan Hak Suara	Anggota Direksi/SEVP terkait materi yang hadir sebagai undangan.
Anggota Tetap Tanpa Hak Suara	Group Head Compliance & AML-CFT

Anggota Pemberi Kontribusi Tanpa Hak Suara	1. Group Head/setingkat Group Head lainnya yang diundang terkait dengan materi yang menjadi agenda komite. 2. Sekretaris Komite.
Undangan Tetap Tanpa Hak Suara	1. SEVP Internal Audit *) atau Group Head di Internal Audit yang hadir sebagai undangan tetap tanpa hak suara 2. Pejabat di bidang operational risk yaitu Senior Operational Risk Head terkait dengan materi yang menjadi agenda komite yang hadir sebagai undangan tetap tanpa hak suara

*) Dalam hal materi yang dibahas pada Komite merupakan materi yang diusulkan oleh SEVP Internal Audit, maka SEVP Internal Audit bertindak sebagai *Voting Member*

Profil Anggota Transformation Committee Per 31 Desember 2024

Nama	Jabatan	Keterangan	Riwayat Pendidikan
Darmawan Junaidi	Ketua/Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Utama	Riwayat Pendidikan Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.
Alexandra Askandar	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Wakil Direktur Utama	
Agus Dwi Handaya	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Kepatuhan & SDM	
Toni E. B. Subari	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Operation	
Sigit Prastowo	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Keuangan & Strategi	
Timothy Utama	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Information Technology	
Danis Subyantoro	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Manajemen Risiko	

Piagam Transformation Committee

Berdasarkan POJK No. 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum pasal 75 menyebutkan bahwa Bank wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja komite, dimana untuk Transformation Committee telah diatur dalam Keputusan Direksi No. KEP.DIR/038/2024, yang di dalamnya memuat:

1. Tujuan pembentukan komite
2. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang komite
3. Struktur dan keanggotaan komite
4. Rapat komite, kuorum, dan pengambilan keputusan
5. Pelaporan Komite

Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang

Tugas, tanggung jawab, dan wewenang Transformation Committee adalah sebagai berikut:

Tugas dan tanggung jawab:

1. Memberikan arahan atas usulan transformasi, termasuk namun tidak terbatas pada inisiatif/project yang akan dijalankan dan dikelola oleh unit transformasi sejalan dengan strategi bisnis Bank.

TRANSFORMATION COMMITTEE

- Memastikan implementasi atas inisiatif/project transformasi berjalan sesuai dengan rencana transformasi yang telah ditetapkan.
- Membahas dan menyelesaikan permasalahan pengelolaan transformasi yang bersifat strategis.

Wewenang:

- Menetapkan arahan strategis terhadap pengembangan transformasi Bank.
- Menetapkan inisiatif/project transformasi yang akan dijalankan dan dikelola oleh unit transformasi sejalan dengan strategi bisnis Bank.
- Menetapkan penyesuaian organisasi unit kerja, dan pejabat yang menjalankan fungsi transformasi sesuai kewenangan perubahan organisasi.

Pelaksanaan Kinerja 2024

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, TFC mengadakan rapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam setahun. Rapat tambahan setiap waktu dapat dilakukan jika diperlukan atas permintaan salah satu atau lebih anggota komite yang memiliki hak suara (*voting member*), atas permintaan Direksi, atau berdasarkan usulan tertulis dari unit terkait. Permintaan tersebut disertai materi diskusi dan dikoordinasikan dengan Sekretaris Komite.

Sepanjang tahun 2024, Transformation Committee telah melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya dengan melaksanakan pengambilan keputusan sebanyak 5 (lima) kali dengan detail sebagai berikut:

No.	Tanggal Pelaksanaan	Agenda & Keputusan	Kehadiran
1	16 Januari 2024	Update Project Lunar Stream 3 – Strengthen Core Competence	Rapat kuorum dengan tingkat kehadiran 100%
2	20 Februari 2024	Update Project Lunar Stream 4 – Achieve Urban Leadership	Rapat kuorum dengan tingkat kehadiran 100 %
3	13 Mei 2024	Update Project Lunar Stream 5 – Extract Value from Subsidiaries	Rapat kuorum dengan tingkat kehadiran 71%
4	6 Juni 2024	Update Project Lunar Stream 6 – Conduct Sustainable Business	Rapat kuorum dengan tingkat kehadiran 71%
5	13 Agustus 2024	Update Project Lunar Stream 1 – Create Business Leaders	Rapat kuorum dengan tingkat kehadiran 100%

Rencana Kerja Transformation Committee Tahun 2025

Dalam rangka mendukung visi dan misi Bank Mandiri serta memastikan tercapainya sasaran strategis yang telah ditetapkan, Transformation Committee pada tahun 2025 akan berfokus pada langkah-langkah berikut:

- Evaluasi Transformasi Tahun 2024:** Melaksanakan evaluasi menyeluruh terhadap capaian dan tantangan yang dihadapi selama pelaksanaan program transformasi tahun 2024.
- Penetapan Prioritas Strategis Transformasi:** Menyusun prioritas strategi transformasi yang spesifik, terukur, dan selaras dengan rencana bisnis tahun 2025, untuk memastikan keberlanjutan inisiatif strategis yang memberikan dampak signifikan melalui penguatan orkestrasi ekosistem untuk mendorong sinergi lintas segmen bisnis guna memastikan pertumbuhan yang seimbang antara segmen retail dan *wholesale*.

TRANSFORMATION COMMITTEE

- Harmonisasi Inisiatif Transformasi dengan Strategi Bisnis:** Menetapkan pedoman yang komprehensif untuk memastikan setiap inisiatif transformasi yang dijalankan memiliki keselarasan dengan arah strategi bisnis Bank Mandiri pada tahun 2025 melalui internalisasi transformasi di seluruh unit kerja dan pegawai, termasuk di perusahaan anak guna memastikan penerapan transformasi menjadi bagian dari budaya organisasi yang menyeluruh.
- Penyelesaian Isu-isu Strategis Transformasi:** Mengidentifikasi dan mengimplementasikan solusi strategis yang inovatif untuk mengatasi isu-isu utama yang memengaruhi efektivitas pengelolaan transformasi, termasuk aspek sumber daya manusia, teknologi, dan tata kelola.
- Penyesuaian Struktur Organisasi dan Kapabilitas Transformasi:** Menetapkan penyesuaian pada struktur organisasi, unit kerja, dan pengelolaan sumber daya manusia, sekaligus meningkatkan kapabilitas organisasi dalam mendukung penguatan orkestrasi ekosistem untuk memastikan kelancaran pelaksanaan fungsi transformasi sesuai kebutuhan strategis Bank Mandiri.

CREDIT COMMITTEE/RAPAT KOMITE KREDIT



Credit Committee/Rapat Komite Kredit (RKK) adalah komite yang dibentuk untuk membantu Direksi dalam mengambil keputusan terkait aktivitas pemberian kredit. Aktivitas ini mencakup pemberian kredit baru, penambahan kredit, pengurangan kredit, dan/atau perpanjangan kredit yang dikelola oleh *Business Unit* sesuai dengan batas wewenang yang telah ditetapkan. Selain itu, komite ini juga bertugas mengambil keputusan terkait penetapan atau perubahan struktur kredit.

Sejak didirikan, Bank Mandiri telah memiliki Credit Committee yang terdiri dari perwakilan *Business Unit* dan *Risk Unit*. Struktur dan proses kerja Credit Committee telah mengalami penyempurnaan beberapa kali, dan pada tahun 2005 dilakukan pembaruan mendasar terhadap proses pemberian kredit. Langkah ini bertujuan untuk menjamin praktik manajemen kredit dan risiko yang lebih *prudent* dan efektif serta memperkuat penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Persetujuan kredit pada segmen *Wholesale* dilakukan melalui forum diskusi dalam Rapat Komite Kredit. Forum ini menerapkan prinsip empat mata (*four-eyes principle*) untuk memastikan proses *check and balance* yang kuat antara *Business Unit* sebagai Pengusul dan *Risk Unit* sebagai Mitigator Risiko.

Selain anggota inti, perwakilan dari Legal Group dan Compliance Group turut hadir dalam Rapat Komite Kredit untuk memberikan pendapat hukum dan kepatuhan secara independen. Kehadiran mereka memastikan proses pengambilan keputusan tetap objektif, mencegah dominasi unit operasional, menghindari konflik kepentingan, dan menjamin pengambilan keputusan yang seimbang dan tanpa tekanan.

Jika salah satu anggota Credit Committee bertanggung jawab atas fungsi pemulihan kredit, maka komite tersebut menjalankan peran sebagai Restructuring Credit Committee untuk menangani keputusan restrukturisasi kredit secara efektif.

Struktur dan Keanggotaan Credit Committee

RKK dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/001/2021 tanggal 13 Januari 2021 tentang Executive Committee Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/059/2021 tanggal 24 November 2021.

Susunan anggota RKK ditentukan dengan mengacu pada *Four Eyes Principle*, yang memastikan keseimbangan proporsional antara pemegang kewenangan bisnis dan pemegang kewenangan risiko kredit. Untuk mendukung pelaksanaannya, Credit Committee dilengkapi dengan Sekretaris Komite.

Piagam Credit Committee

Bank Mandiri memiliki Piagam Credit Committee yang diatur dalam Prosedur Standar Kredit untuk setiap segmen bisnis.

Piagam Credit Committee ini mengatur hal-hal utama seperti tugas, tanggung jawab, dan wewenang Credit Committee. Selain itu, piagam tersebut juga mengatur struktur dan keanggotaan Komite, dengan memastikan representasi yang proporsional antara fungsi bisnis dan fungsi manajemen risiko kredit.

Tugas dan Tanggung Jawab Credit Committee

Dalam menjalankan fungsinya, Credit Committee memiliki tugas dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Standar Prosedur Kredit per segmen sebagai berikut:

1. Komite Kredit
 - Komite Kredit berwenang merekomendasikan dan/atau memutus pemberian kredit (baru, tambahan, penurunan, dan/atau perpanjangan) yang dikelola oleh *Business Unit* sesuai limit kewenangan, termasuk penetapan/perubahan struktur kredit.
2. Komite Kredit – Restrukturisasi
 - a. Komite Kredit–Restrukturisasi berwenang merekomendasikan dan atau memutus sesuai kewenangan atas:
 - b. Restrukturisasi dan penyelesaian kredit kolektibilitas 3, 4, 5 dan kolektibilitas 1 dan 2 pasca restrukturisasi yang masih dikelola Credit Recovery Unit.
 - c. Restrukturisasi kredit kolektibilitas 1 dan 2 kategori *Watchlist*.
 - d. Penyelamatan/penyelesaian kredit ekstrakomtabel, termasuk memutus Aktiva Yang Diambil Alih (AYDA).
 - e. Hapus buku dan hapus tagih kredit.
3. Kewenangan dan tanggung jawab memutus kredit melekat pada individu bukan jabatan dimana masing-masing pemegang kewenangan memutus kredit saling independen dan mempunyai kewenangan yang sama dalam memutus atau menolak suatu proposal kredit.
4. Kewenangan keputusan kredit digunakan sesuai ketentuan dan prosedur pemberian kredit yang berlaku.

5. Perpanjangan jangka waktu kredit hanya dapat dilakukan setelah penyaluran transaksi debitur secara proporsional telah dilaksanakan ke *operating account* debitur di Bank Mandiri. Apabila penyaluran transaksi debitur ke *operating account* belum dilakukan secara proporsional, maka perpanjangan fasilitas kredit harus diajukan dan dimintakan persetujuan kepada Komite Kredit/ Komite Kredit Restrukturisasi sesuai limit kewenangan dengan menginformasikan kondisi tersebut.

Pelaksanaan Tugas Credit Committee Tahun 2024

Pada tahun 2024, Credit Committee telah melaksanakan keputusan kredit sebanyak 1.250 keputusan, terdiri dari segmen Corporate 427 keputusan, dan segmen Commercial 823 keputusan.

Rencana Kerja Credit Committee Tahun 2025

Credit Committee telah menetapkan rencana kerja tahun 2025, antara lain merekomendasikan dan/ atau memutus pemberian kredit (baru, tambahan, penurunan, dan atau perpanjangan) yang dikelola oleh Business Unit sesuai limit kewenangan, termasuk penetapan/perubahan struktur kredit.

KOMITE TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN (TJSL)



Komite Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dibentuk untuk mendukung Direksi dalam melakukan koordinasi antar unit kerja dan bidang guna mencapai tujuan berikut: merumuskan tujuan dan pedoman pelaksanaan Program TJSL (Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan) Bank Mandiri, memetakan dan menyusun Program TJSL, serta membantu Direksi dalam mengevaluasi pelaksanaan program tersebut.

Struktur dan Keanggotaan Komite Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Berdasarkan Keputusan Direksi No. KEP.DIR/031/2024 tanggal 22 Mei 2024 tentang Komite Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), struktur dan keanggotaan TJSL adalah sebagai berikut:

KOMITE TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN (TJSL)

KOMITE TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN (TJSL)

Susunan Anggota Komite Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Ketua	Direktur Hubungan Kelembagaan
Sekretaris	Group Head Corporate Secretary
Sekretaris Pengganti	Head of Government Project 3
Anggota Tetap Dengan Hak Suara	1. Direktur Hubungan Kelembagaan 2. Group Head Corporate Secretary 3. Group Head Environment, Social & Governance 4. Group Head Strategy & Performance Management 5. Group Head Distribution Strategy 6. Head of Government Project 3
Anggota Tetap Tanpa Hak Suara	Anggota Direksi dan SEVP terkait materi yang hadir sebagai undangan
Anggota Tetap Tanpa Hak Suara	Direktur Kepatuhan & SDM atau dikuasakan kepada Group Head Compliance & AML-CFT
Anggota Pemberi Kontribusi Tanpa Hak Suara	Group Head/setingkat Group Head lainnya yang diundang dengan materi yang menjadi agenda komite.
Undangan Tetap Tanpa Hak Suara	Pejabat di bidang operational risk yaitu Senior Operational Risk Head terkait dengan materi yang menjadi agenda komite yang hadir sebagai undangan tetap tanpa hak suara.

Profil Anggota Komite Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Per 31 Desember 2024

Nama	Jabatan di Komite	Jabatan di Perusahaan	Riwayat Pendidikan
Rohan Hafas	Ketua/Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Hubungan Kelembagaan	Riwayat Pendidikan dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.
-	Sekretaris/Anggota Tetap dengan Hak Suara	Group Head Corporate Secretary	Riwayat Pendidikan dapat dilihat pada bagian Sekretaris Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.
Citra Amelya	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Group Head Environment, Social & Governance	-
Antonius Kunta Widyatmaka	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Group Head Strategy & Performance Management	-
Trilaksito Singgih Hudanendra	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Group Head Distribution Strategy	-
Hendrianto Setiawan	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Head of Government Project 3	-

Piagam Komite Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Berdasarkan POJK No. 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum pasal 75 menyebutkan bahwa Bank wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja komite, dimana untuk Komite Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan telah diatur dalam Keputusan Direksi No. KEP.DIR/031/2024, yang di dalamnya memuat:

1. Tujuan pembentukan komite
2. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang komite
3. Struktur dan keanggotaan komite
4. Rapat komite, kuorum, dan pengambilan keputusan
5. Pelaporan Komite

Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang

Tugas, tanggung jawab, dan wewenang Komite Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah sebagai berikut:

Tugas dan Tanggung Jawab:

1. Melakukan koordinasi antar unit kerja/bidang untuk merumuskan tujuan dan petunjuk pelaksanaan Program TJSL Bank Mandiri;
2. Melakukan pemetaan dan penyusunan Program TJSL Bank Mandiri; dan
3. Membantu Direksi dalam melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan Program TJSL Bank Mandiri.

Wewenang:

1. Menetapkan dan mengkoordinir unit kerja yang bertugas melaksanakan Program TJSL Bank Mandiri agar program TJSL berjalan sesuai target yang telah ditetapkan; dan
2. Meminta data dan informasi terkait Program TJSL Bank Mandiri.

Pelaksanaan Kinerja 2024

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite TJSL mengadakan rapat sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun. Rapat tambahan setiap waktu dapat dilakukan jika diperlukan atas permintaan salah satu atau lebih anggota komite yang memiliki hak suara (*voting member*), atas permintaan Direksi, atau berdasarkan usulan tertulis dari unit terkait. Permintaan tersebut disertai materi diskusi dan dikoordinasikan dengan Sekretaris Komite.

Sepanjang tahun 2024, Komite Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan telah melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya dengan melaksanakan pengambilan keputusan sebanyak 2 (dua) kali dengan detail sebagai berikut:

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Kuorum Kehadiran (%)
1	24 Juli 2024	Kinerja Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan 2024	100
2	1 November 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Kinerja Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan 2024 • Rencana Program Kerja Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan 2025 	100

Rencana Kerja Komite Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Tahun 2025

1. Penetapan *framework* penyaluran TJSL Bank Mandiri 2025.
2. Evaluasi Pelatihan & Sosialisasi TJSL kepada Pejabat Regional 1-12 Bank Mandiri.
3. Evaluasi kinerja penyaluran TJSL Bank Mandiri Tahun 2024.

SEKRETARIS PERUSAHAAN



Sekretaris Perusahaan memegang peran strategis dalam memastikan kepatuhan Perseroan terhadap ketentuan hukum dan peraturan sebagai bagian dari komitmennya terhadap penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Peran ini bertanggung jawab untuk memastikan penyampaian informasi penting kepada para pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham, otoritas pengawas, analis, dan publik, dilakukan secara tepat waktu, akurat, dan komprehensif. Selain itu, Sekretaris Perusahaan juga mengelola komunikasi internal dan eksternal Perseroan dengan prinsip transparansi serta bertanggung jawab menjaga dan meningkatkan reputasi Bank di mata para pemangku kepentingan.

Sebagai penghubung utama, Sekretaris Perusahaan menjembatani komunikasi antara organ internal Perseroan dan pihak eksternal, seperti lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, pemegang saham, serta komunitas pasar modal. Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab kepada Direksi dan menjalankan tugasnya berdasarkan mekanisme pengangkatan dan pemberhentian yang ditetapkan melalui keputusan Direksi.

Di Bank Mandiri, fungsi Sekretaris Perusahaan dikelola oleh unit kerja Corporate Secretary Group yang dipimpin oleh pejabat setingkat Senior Vice President atau lebih tinggi. Struktur ini memastikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara efektif, selaras dengan standar tata kelola serta harapan para pemangku kepentingan.

Dasar Pengangkatan Sekretaris Perusahaan

Pembentukan, pengangkatan, dan pelaksanaan fungsi serta tugas Sekretaris Perusahaan, antara lain mengacu pada:

1. Anggaran Dasar Bank Mandiri
2. POJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

3. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PER-2/MBU/03/2023 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.
4. Undang-undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
5. Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/047/2023 tanggal 1 Desember 2023.

Profil Sekretaris Perusahaan

Berdasarkan Keputusan Direksi No. KEP.DIR/051/2024 tentang Struktur Organisasi, Sekretaris Perusahaan Bank Mandiri berada di bawah supervisi SEVP Corporate Relations yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama. Pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Perusahaan ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.

Perseroan mengangkat Teuku Ali Usman sebagai Sekretaris Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/047/2023 tanggal 1 Desember 2023. Per tanggal 1 Desember 2024,

Teuku Ali Usman memasuki masa pensiun dan berdasarkan keputusan Rapat Direksi, fungsi Sekretaris Perusahaan sementara dijalankan oleh M. Wisnu Trihanggodo selaku SEVP Corporate Relations sampai dengan diangkatnya Sekretaris Perusahaan Perseroan yang baru. Hal ini dilaporkan kepada OJK Melalui Surat CRL.CSC/CMA.1787/2024.

Profil Sekretaris Perusahaan dapat dilihat di bawah ini:



TEUKU ALI USMAN
Sekretaris Perusahaan

Usia : 56 Tahun
Kewarganegaraan : Indonesia
Domisili : Jakarta

Sertifikasi
Manajemen Risiko Level 4

Riwayat Pendidikan

- Sarjana di bidang Ekonomi Akuntansi di Universitas Sriwijaya (1992)
- Magister di bidang Manajemen di A.I.P Perbanas Jakarta (2022)

Pengalaman Kerja

- Group Head Corporate Secretary PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (Desember 2023 – Desember 2024)
- Regional CEO III/Jakarta 1 (Januari 2019 – Mei 2022)
- Regional CEO III/Jakarta 1 (January 2019 - November 2020)
- Regional CEO V/Jakarta 3 (September 2015 – Januari 2019)
- Regional CEO VI/Jawa 1 (Juli 2015 – September 2015)

Struktur Sekretaris Perusahaan

Dalam pelaksanaan fungsi dan tugasnya terbagi dalam 6 (enam) bidang, yaitu:

1. Aktivitas Bank sebagai Perusahaan Terbuka, termasuk melaksanakan tata kelola perusahaan khususnya yang terkait dengan ketentuan Pasar Modal.
2. Aktivitas Komunikasi Korporasi.
3. Aktivitas Kesekretariatan.
4. Aktivitas Pengamananan.



M. WISNU TRIHANGGODO
SEVP Corporate Relations merangkap sebagai Sekretaris Perusahaan Sementara

Usia : 50 Tahun
Kewarganegaraan : Indonesia
Domisili : Jakarta

Sertifikasi
Manajemen Risiko Level 4

Riwayat Pendidikan

- Sarjana di bidang Teknik Industri di Universitas Trisakti (1998)
- Magister di bidang International Business di Monash University (2001)


Pengalaman Kerja

- SEVP Corporate Relations PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (November 2024 – sekarang)
- Group Head Government & Institutional 2 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (Januari 2024 – Oktober 2024)
- Regional CEO VI/Jawa 1 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (September 2021 – Januari 2024)
- Group Head Commercial Solutions PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (Januari 2020 – September 2021)

5. Aktivitas Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).
6. Aktivitas Lain.

Dalam pelaksanaan fungsi dan tugas masing-masing departemen, tetap dilakukan koordinasi dan disupervisi langsung oleh Sekretaris Perusahaan. Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, Sekretaris Perusahaan berpedoman pada Kebijakan dan Standar Prosedur Corporate Secretary.

Struktur Organisasi Corporate Secretary



Fungsi dan Tugas Sekretaris Perusahaan

Mengacu pada Pasal 5 POJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, fungsi Sekretaris Perusahaan adalah melaksanakan tugas paling kurang meliputi:

1. Mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan perundangan yang berlaku di bidang pasar modal.
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mematuhi ketentuan peraturan perundangan di bidang pasar modal.
3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
 - a. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Perseroan;
 - b. Penyampaian laporan kepada OJK tepat waktu;
 - c. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
 - d. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Penunjang Dewan Komisaris; dan
 - e. Pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
4. Sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham, OJK dan pemangku kepentingan lainnya.

Kebijakan & Standar Pedoman Corporate Secretary

Sejalan dengan Peraturan OJK, Sekretaris Perusahaan Bank Mandiri juga memiliki Kebijakan dan Standar Pedoman sebagai landasan Sekretaris Perusahaan dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya. Aktivitas yang menjadi ruang lingkup tanggung jawab Sekretaris Perusahaan, mencakup:

Aktivitas Bank sebagai Perusahaan Terbuka

1. Melaksanakan Keterbukaan Informasi termasuk pelaporan-pelaporan kepada Regulator sehubungan status Bank sebagai perusahaan terbuka.
2. Menyelenggarakan dan mendokumentasikan Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Melaksanakan pelaporan-pelaporan sesuai ketentuan perundangan lainnya yang menjadi kewenangan unit kerja Sekretaris Perusahaan.
4. Mengelola administrasi pemegang saham Bank Mandiri.
5. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatannya lainnya yang berkaitan dengan Aksi Korporasi dan/atau keterbukaan informasi lainnya.
6. Melaksanakan fungsi kepatuhan Bank terhadap peraturan-peraturan di bidang pasar modal.

Aktivitas Komunikasi Korporasi

1. Menetapkan strategi serta mengatur penyelenggaraan komunikasi korporasi yang mempresentasikan citra perusahaan kepada seluruh pemangku kepentingan/*stakeholders* bank.
2. Melaksanakan fungsi pengelolaan risiko reputasi yang meliputi proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian manajemen risiko reputasi.
3. Mengadakan dan melaksanakan kegiatan tertentu (e.g. *event/acara/sponsorship*) sebagai pelaksanaan strategi komunikasi yang bersifat korporasi.
4. Melakukan *monitoring* dan memperbaharui isi materi *brand guideline* dari waktu ke waktu untuk memastikan kesesuaian dengan kebutuhan terkini.
5. Menyusun dan melaksanakan strategi *marketing* komunikasi produk dan jasa berdasarkan peraturan internal yang berlaku.

Aktivitas Kesekretariatan

1. Menyelenggarakan dan mendokumentasikan Rapat Direksi, Rapat Dewan Komisaris, dan Rapat Komite Penunjang Dewan Komisaris.

2. Mengadministrasikan dokumen perusahaan termasuk mengatur atau menetapkan peraturan tentang persuratan dan pengelolaan dokumen perusahaan.
3. Melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mendukung fungsi dan kegiatan kerja Dewan Komisaris dan Direksi.
4. Mendukung fungsi dan kegiatan kerja Dewan Komisaris dan Direksi antara lain:
5. Penyelenggaraan protokoler.
6. Pengelolaan administrasi, fasilitas dan tunjangan.

Aktivitas Pengamanan

Melaksanakan kegiatan pengamanan yang bertujuan untuk mendukung kelancaran dan ketertiban kegiatan operasional Perseroan termasuk mengatur dan menetapkan peraturan tentang pelaksanaan pengamanan Bank.

Aktivitas Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)

1. Menyusun perencanaan TJSL sebagai strategi dan petunjuk pelaksanaan untuk menjamin efektivitas dan keberhasilan TJSL
2. Melaksanakan aktivitas TJSL dalam bentuk:
 - a. Pembiayaan usaha mikro dan usaha kecil (Program Pendanaan UMK); dan/atau
 - b. Pemberian Bantuan dan/atau kegiatan lainnya, termasuk pembinaan (Program Non Pendanaan UMK).
3. Direksi melakukan evaluasi atas pelaksanaan Aktivitas TJSL Bank untuk mengukur kinerja dan capaian manfaat baik kepada Bank maupun kepada lingkungan.
4. Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Aktivitas TJSL.

Aktivitas Lain

Melaksanakan Penugasan Khusus dari pemerintah pusat dalam rangka menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum serta riset dan inovasi nasional.

Program Peningkatan Kompetensi Sekretaris Perusahaan

Pada tahun 2024, Sekretaris Perusahaan secara aktif berpartisipasi dalam program pelatihan, seminar, dan lokakarya untuk meningkatkan pengetahuan serta mengikuti perkembangan terbaru di pasar modal. Informasi lengkap terkait aktivitas pelatihan ini tersedia di Bab 3 Profil Perusahaan, bagian "Pengembangan Kompetensi Sekretaris Perusahaan" dalam Laporan Tahunan ini.

Selain itu, jajaran pegawai dan eksekutif di fungsi Sekretaris Perusahaan juga mengikuti pelatihan yang berfokus pada bidang hukum, akuntansi, kesekretariatan, dan pelaporan. Mereka juga berpartisipasi aktif dalam seminar dan sosialisasi terkait peraturan baru yang diterbitkan oleh otoritas terkait, guna memastikan kesesuaian dengan ketentuan regulasi terkini.

Laporan Sekretaris Perusahaan Tahun Buku 2024

Dalam rangka memenuhi Pasal 11 POJK No. 35/POJK/2014, Sekretaris Perusahaan Bank Mandiri telah menyusun laporan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun mengenai pelaksanaan fungsi Sekretaris Perusahaan kepada Direksi dan ditembuskan kepada Dewan Komisaris yang disampaikan melalui Nota kepada Direksi No. HBK.CSC/CMA.325/2024 tanggal 1 Februari 2024 perihal Penyampaian Buku Laporan Fungsi dan Tugas Corporate Secretary Group Tahun Buku 2023 dan Surat kepada Dewan Komisaris No. HBK.CSC/CMA.431/2024 tanggal 1 Februari 2024 perihal Penyampaian Laporan Fungsi dan Tugas Corporate Secretary Group Tahun Buku 2023.

Siaran Pers

Bank Mandiri secara proaktif menyampaikan informasi terkini terkait aktivitas dan inisiatif Bank melalui siaran pers. Berikut adalah rincian siaran pers yang diterbitkan sepanjang tahun 2024:

Siaran Pers Tahun 2024

No.	Tanggal	Judul Release
1	2 Januari 2024	Bank Mandiri Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Gempa Sumedang
2	4 Januari 2024	Paling Top ! Dua Direktur Bank Mandiri Ini Sukses Raih Apresiasi Bergengsi Sepanjang Tahun 2023
3	12 Januari 2024	Bukan Main ! Bank Mandiri Kembali Cari Bibit Pengusaha Sukses Lewat Wirausaha Muda Mandiri 2023
4	18 Januari 2024	Jaminan Mutu ! Yuk, Pantau Karya Finalis WMM 2023 di Tunjungan Plaza 3 Surabaya
5	19 Januari 2024	Selamat ! Bank Mandiri Umumkan Jawara Wirausaha Muda Mandiri (WMM) 2023
6	22 Januari 2024	Canggih! Bank Mandiri dan Modal Rakyat Luncurkan Smart Financing bagi UKM di Ekosistem Meratus Group
7	23 Januari 2024	Konsisten ! Dukung UMKM dan Ekonomi Kerakyatan, Bank Mandiri Dorong Penyaluran KUR ke Sektor Produksi
8	24 Januari 2024	Bank Mandiri dan Pizza Hut Dukung Aksi Kemanusiaan Lewat QRIS
9	26 Januari 2024	Bank Mandiri Bagikan Kisah Sukses Peran Digitalisasi dalam Menangkap Peluang Bisnis di Tanah Air pada Forum Keuangan Terbesar di Asia
10	26 Januari 2024	Mendorong Inklusi Keuangan, Bank Mandiri Salurkan Social Loan ke ADMF
11	27 Januari 2024	Tingkatkan Inklusi Keuangan, Bank Mandiri Hadirkan e-money Edisi Khusus Nusantara
12	30 Januari 2024	Andalkan Livin', Bank Mandiri Targetkan Distribusikan ORI025 Sebesar Rp 3 Triliun
13	31 Januari 2024	Tangkap Peluang Pertumbuhan, Bank Mandiri Raih Laba Bersih Rp 55,1 Triliun di Tahun 2023
14	6 Februari 2024	Manjakan Nasabah Jelang Imlek, Bank Mandiri Tebar Promo dan Diskon
15	6 Februari 2024	Konsisten Berikan Layanan Terbaik, Kopra by Mandiri dan Green Bond Bank Mandiri Raih Penghargaan dari Alpha Southeast Asia 2023
16	14 Februari 2024	Dorong Pemerataan Pembangunan, Bank Mandiri Salurkan Kredit Infrastruktur Rp 301,77 Triliun
17	15 Februari 2024	Perkuat Ekosistem Kendaraan Listrik di Indonesia, Bank Mandiri Teken MoU dengan BYD
18	16 Februari 2024	Meriahkan Tahun Naga Kayu, Bank Mandiri Ajak Nasabah dan Mitra Rayakan Imlek
19	20 Februari 2024	Dukung Industri Olahraga Nasional, Bank Mandiri dan KONI Jalin Kerjasama Perbankan Terintegrasi
20	21 Februari 2024	Tangkap Peluang Investasi di 2024, Bank Mandiri Kembali Gelar Mandiri Investment Forum (MIF) 2024
21	21 Februari 2024	Meriahkan Tahun Naga Kayu, Bank Mandiri Ajak Nasabah dan Mitra Rayakan Imlek
22	21 Februari 2024	Mandiri Capital Indonesia Memperingati Hari Peduli Sampah dengan Peluncuran Fasilitas Daur Ulang Sampah di Gedung Menara Mandiri
23	28 Februari 2024	Bank Mandiri Tebar Hadiah bagi Nasabah Mikro melalui Program Undian Jempolan

No.	Tanggal	Judul Release
24	28 Februari 2024	Manjakan Nasabah, Bank Mandiri Tawarkan Benefit Eksklusif di Erajaya Digital Complex PIK
25	29 Februari 2024	Dukung Inklusivitas Ekonomi, Bank Mandiri Groundbreaking Mandiri Digital Services di IKN
26	5 Maret 2024	Mandiri Investment Forum (MIF) 2024 Ajak Investor Tangkap Peluang Investasi dalam Era Transisi
27	7 Maret 2024	Konsisten Tingkatkan Kontribusi, RUPST Bank Mandiri Sepakat Tebar Dividen Rp 33,03 triliun
28	8 Maret 2024	Gelar Pertandingan Pemanasan, Jakarta Livin' Mandiri Siap Menggebrak Proliga 2024
29	14 Maret 2024	Antisipasi Kebutuhan Nasabah pada Ramadhan & Idul Fitri, Bank Mandiri Siapkan Uang Tunai Secara Net sebesar Rp31,3 Triliun
30	15 Maret 2024	Permudah Kepemilikan Hunian, Bank Mandiri Teken Kerjasama dengan APERSI
31	18 Maret 2024	Antisipasi Kebutuhan Nasabah pada Ramadhan & Idul Fitri, Bank Mandiri Siapkan Uang Tunai Secara Net sebesar Rp 31,3 Triliun
32	19 Maret 2024	Tebar Berkah Ramadan 1445 H, Bank Mandiri Santuni 100 Anak Yatim dan Duafa di Jakarta Pusat
33	22 Maret 2024	Super Lengkap ! Bank Mandiri Tawarkan Solusi Transaksi Valas di Livin'
34	24 Maret 2024	Tebar Kehangatan di Safari Ramadhan BUMN 2024, Bank Mandiri Gelar Pasar Murah 1000 Paket Sembako
35	26 Maret 2024	Bank Mandiri Hadirkan Benefit Eksklusif Transaksi Digital di Kawasan Bintaro Jaya dan Sekitarnya
36	26 Maret 2024	Makin Mudah ! Kemenkeu, Kemenhub, Kemenkes, dan Bank Mandiri Berkolaborasi Pangkas Transaksi di Pelabuhan
37	1 April 2024	Jos! Debitur Terdampak Covid-19 di Bank Mandiri Kembali Normal
38	16 April 2024	Disiplin Menyemai Talenta Pegawai, Bank Mandiri Kembali Menuai Gelar Kampiun LinkedIn Top Companies 2024
39	19 April 2024	Siap Tanding ! Bank Mandiri Resmi Umumkan Tim Proliga 2024 Putri, Jakarta Livin' Mandiri (JLM)
40	20 April 2024	Optimalkan Strategi Pendanaan, Bank Mandiri Optimis Likuiditas Tetap Terjaga
41	25 April 2024	Livin' Merchant, Inovasi Bank Mandiri Perluas Jangkauan Nasabah UMKM
42	30 April 2024	Agresif Tapi Prudent, Bank Mandiri Catat Realisasi Kredit Kuartal I 2024 Tembus Rp 1.435 Triliun
43	1 Mei 2024	BMSG Lanjutkan Komitmen Keberlanjutan Bank Mandiri di Mancanegara
44	2 Mei 2024	Praktis ! Bayar Pajak Kendaraan Bermotor dan Iuran Wajib Kini Bisa Lewat Bank Mandiri
45	5 Mei 2024	Bank Mandiri Himbau Masabah untuk Hati-Hati pada Modus Penipuan Berkedok Undian Berhadiah
46	6 Mei 2024	Hadirkan Solusi Transaksi Internasional, Bank Mandiri Kenalkan Keandalan Livin' di London
47	08 Mei 2024	Komitmen Penuh Bank Mandiri Terapkan Prinsip ESG
48	08 Mei 2024	Lagi, Bank Mandiri Raih Peringkat Satu Bank Pelat Merah Terbaik Versi Forbes

SEKRETARIS PERUSAHAAN

No.	Tanggal	Judul Release
49	9 Mei 2024	Prospek Kinerja Kian Membaik, Fitch Kerek Rating Bank Mandiri Jadi AAA (Idn)/BBB' dengan Outlook Stable
50	15 Mei 2024	Konsisten Inovasi dan Transformasi Digital, Bank Mandiri Raih ISO 56002 Kitemark
51	16 Mei 2024	Lengkapi Kebutuhan Nasabah, Livin' by Mandiri Kini Layani Pembelian Nomor Spesial Telkomsel
52	16 Mei 2024	Konsisten Tanam Benih Keberlanjutan, Bank Mandiri Raih Apresiasi CDP
53	18 Mei 2024	Nyalakan Semangat Wirausaha Purna PMI, Bank Mandiri Gelar Workshop "Bapak Asuh"
54	21 Mei 2024	Perluas Kerjasama Ekosistem Urban Terintegrasi, Bank Mandiri Perkuat Kemitraan dengan Lippo Group menuju visi Indonesia Emas 2045
55	22 Mei 2024	Menganyam Masa Depan, Bank Mandiri Gelar Program Mandiri Sahabat Desa di Morowali
56	27 Mei 2024	Rangkul NavaPark BSD, Bank Mandiri Tawarkan KPR Hijau
57	30 Mei 2024	Gandeng Visa, Bank Mandiri Ajak Nasabah Sefia Nonton Olimpiade 2024 Langsung di Paris
58	31 Mei 2024	Dorong Ekspor Nasional, Bank Mandiri Dukung Trade Expo Indonesia (TEI) 2024
59	31 Mei 2024	Solusi Lifestyle Mudah ! Bank Mandiri dan JCB Gelar Mandiri JCB Precious Festival 2024
60	2 Juni 2024	Membara ! Bank Mandiri Jual Tiket Timnas Garuda Menuju Piala Dunia 2026 di Livin' Sukha
61	3 Juni 2024	Konsisten Dorong Pertumbuhan Ekonomi, Bank Mandiri Kembali Raih Posisi Puncak Kredit Sindikasi
62	4 Juni 2024	Merangkul Semangat Idul Adha 1445 H, Bank Mandiri dan MAI Luncurkan Fitur Kurban di Livin' Sukha
63	4 Juni 2024	Perkuat Sektor Telekomunikasi, Bank Mandiri Salurkan Fasilitas Kredit Rp 2 triliun Ke Anak Usaha TOWR
64	5 Juni 2024	Tekan Emisi Perusahaan, Bank Mandiri Serious Terapkan Digital Carbon Tracking
65	7 Juni 2024	Jaga Semangat Laga Indonesia Vs Irak, Bank Mandiri Gaungkan Inisiatif Bersih-Bersih di GBK
66	10 Juni 2024	Go Beyond ! Anak Perusahaan Bank Mandiri Group Catat Kinerja Positif di Kuartal I 2024
67	10 Juni 2024	Konsisten Dorong Inklusi Keuangan, Bank Mandiri Ajak Pelajar SLB Pangudi Luhur Sadar Finansial
68	11 Juni 2024	Semai Bibit Pegolf Muda, Bank Mandiri dan Ciputra Kembali Gelar Kejuaraan Golf Junior
69	12 Juni 2024	Tawarkan Layanan Istimewa Nasabah Premium, Bank Mandiri Resmikan Outlet Prioritas di Jayapura
70	17 Juni 2024	Rayakan Momen Berbagi di Idul Adha 1445 H, Bank Mandiri Salurkan Daging Kurban ke Masyarakat
71	20 Juni 2024	Menyala sejak Dini! Bank Mandiri Jual Tiket Timnas Garuda Asia di Ajang AFF U-16 via Livin' Sukha
72	21 Juni 2024	That's What I Like ! Bank Mandiri Resmi Jual Tiket Konser "Bruno Mars" di Livin' Sukha

SEKRETARIS PERUSAHAAN

No.	Tanggal	Judul Release
73	24 Juni 2024	Konsisten ! Bank Mandiri Gelar Program Mandiri Sahabatku dan Kenalkan Fitur Livin' di Seoul
74	24 Juni 2024	Gairahkan Kreativitas Anak Bangsa, Bank Mandiri Persembahkan Gala Fashion Night Dalam Balutan Kemegahan Candi Prambanan
75	27 Juni 2024	Bangkitkan Semangat Keberlanjutan dan Ekowisata, Mandiri Jogja Marathon 2024 Resmi Digelar
76	27 Juni 2024	Laris Manis ! 95.000 Tiket Bruno Mars Ludes Terjual di Livin' by Mandiri
77	28 Juni 2024	Tanda Tangani MoU dengan CT Corp, Bank Mandiri Pererat Kerjasama Layanan Perbankan
78	29 Juni 2024	Ajak Hidup Sehat, Bank Mandiri Gelar Program Bakti Kesehatan untuk Abdi Dalam Ngayogyakarta
79	30 Juni 2024	Marathon Impian ! Bank Mandiri Sukses Gelar MJM 2024 dengan Rute Eksotis
80	1 Juli 2024	Go Beyond ! Anak Perusahaan Bank Mandiri Group Catat Kinerja Positif di Kuartal I 2024
81	2 Juli 2024	Bank Mandiri menjadi Bank Nasional dengan penghargaan terbanyak pada FinanceAsia Award 2024, Bukti Keunggulan, Inovasi, dan Komitmen Keberlanjutan
82	3 Juli 2024	Semakin Inovatif, Kopra by Mandiri Ungguli Kompetitor di Bisnis Solusi Korporasi
83	4 Juli 2024	Semakin Cepat ! Bank Mandiri Mudahkan Proses Pengajuan KPR Digital dengan Livin' KPR
84	5 Juli 2024	MJM 2024: Bank Mandiri Terapkan Inisiatif Ramah Lingkungan untuk Kurangi Emisi Karbon
85	5 Juli 2024	Bank Mandiri Borong 8 Penghargaan di Asian Banking & Finance (ABF) Awards 2024
86	8 Juli 2024	MJM 2024: Bank Mandiri Terapkan Inisiatif Ramah Lingkungan untuk Kurangi Emisi Karbon
87	9 Juli 2024	Mandiri Indonesia Open 2024 : Turnamen Golf Bergengsi Kembali Hadir dengan Semangat Baru
88	9 Juli 2024	Proaktif ! Bank Mandiri Tegaskan Komitmen dalam Memberantas Judi Online
89	10 Juli 2024	Perkuat Layanan Keuangan Rumah Sakit, Bank Mandiri Teken Kerjasama dengan ARSSI
90	11 Juli 2024	Nantikan Keseruan We The Fest 10th Anniversary Edition
91	15 Juli 2024	Jempolan ! Bank Mandiri Berikan Penghargaan untuk Mandiri Agen Terbaik di Jawa Barat
92	16 Juli 2024	Salut ! Bank Mandiri Raih Dua Gelar DKJ Awards 2024 atas Dedikasi dalam Pemberdayaan Masyarakat dan Lingkungan di Jakarta
93	17 Juli 2024	Jadi Beyond SuperApp, Livin' by Mandiri Tingkatkan Pengalaman Perbankan dengan 3 Pilar Inovasi
94	17 Juli 2024	Perkuat Literasi Keuangan, Bank Mandiri Papua Luncurkan Fasilitas Investasi
95	19 Juli 2024	Bank Mandiri Kembali Ditunjuk Sebagai Bank Pembayaran KSEI dan Bank Administrator RDN
96	22 Juli 2024	Pro UMKM ! Bank Mandiri Catat Penyaluran KUR tembus Rp 19,33 triliun per Juni 2024
97	24 Juli 2024	Gelar Kongsi-Kongsi 2024, Bank Mandiri Siap Bikin Nasabah 'Ngegas' dengan Livin' Poin
98	24 Juli 2024	Tingkatkan Transaksi Keuangan Digital, Bank Mandiri Area Batam Pacu Penetrasi Livin' dan Kopra by Mandiri

SEKRETARIS PERUSAHAAN

SEKRETARIS PERUSAHAAN

No.	Tanggal	Judul Release
99	24 Juli 2024	Bank Mandiri Salurkan KUR Senilai Rp 2,48 triliun di Wilayah Jawa Tengah dan DIY per Juni 2024
100	25 Juli 2024	Belanja Makin Mudah ! Bank Mandiri Gandeng Lippo Malls Luncurkan Kartu Kredit Co-Branding
101	26 Juli 2024	Sah ! Ditjen Imigrasi bersama Bank Mandiri Resmi Luncurkan Layanan Golden Visa Pertama di Indonesia
102	26 Juli 2024	Bank Mandiri Catat Penyaluran KUR Mencapai Rp1,17 Triliun di Bali - Nusra
103	29 Juli 2024	Konsisten Inovasi, Bank Mandiri Dominasi Pasar dengan Solusi Cash Management
104	30 Juli 2024	Cegah Pencemaran Lingkungan, Bank Mandiri Sediakan Reverse Vending Machine
105	30 Juli 2024	Resmikan Gedung Nawasena Mandiri Corporate University, Erick Thohir: Penyiapan SDM Sangat Penting
106	31 Juli 2024	Spektakuler ! Bank Mandiri Catat Penyaluran Kredit Tembus Rp 1.532,35 di Kuartal II 2024
107	31 Juli 2024	Respek, Bank Mandiri Berikan Apresiasi Dana Pembinaan ke Timnas Peraih AFF U-19
108	1 Agustus 2024	Livin' by Mandiri Mudahkan Pembayaran Tagihan dengan Tiga Sumber Dana dan Transaksi Global melalui Solusi Valas
109	6 Agustus 2024	Optimalkan Aset Berkualitas, Bank Mandiri Gelar Lelang Festival 2024
110	7 Agustus 2024	Penuhi Kebutuhan Nasabah, Nilai Transaksi Livin' by Mandiri di Region VI/Jawa 1 Capai Rp 160,7 triliun per Juni 2024
111	8 Agustus 2024	Inovasi Tanpa Batas! Livin' by Mandiri Hadirkan Fleksibilitas Transaksi hingga Mancanegara dengan Multi SoF dan Solusi Valas
112	8 Agustus 2024	Berkat Mandiri Agen, Masyarakat di Wilayah 3T Bisa Nikmati Layanan Keuangan
113	9 Agustus 2024	Dorong Pengembangan Infrastruktur, Bank Mandiri Perkuat Kemitraan dengan Pelindo
114	10 Agustus 2024	Perluas Ekosistem Bisnis Kartu Kredit, Bank Mandiri Gandeng HOG Indomobil Jakarta Chapter
115	12 Agustus 2024	Perluas Ekosistem Pertanian, Bank Mandiri Perkuat Kemitraan dengan PT Sinergi Gula Nusantara (PTPN Holding)
116	12 Agustus 2024	Bank Mandiri Tanamkan Budaya Berkelanjutan di Lingkungan Kerja
117	13 Agustus 2024	Buah Manis Digitalisasi ! Rasio CASA Bank Mandiri tembus 79,7% di Kuartal II 2024
118	13 Agustus 2024	Hebat! Bank Mandiri Pimpin Pasar Pembiayaan Hijau di Indonesia di Juni 2024
119	14 Agustus 2024	Makin Kolaboratif! Bank Mandiri dan RSUP DR Johannes Leimena Tingkatkan Kepuasan Pasien
120	14 Agustus 2024	Sigap ! Bank Mandiri Berikan Bantuan untuk Korban Kebakaran di Manggarai
121	15 Agustus 2024	Deras ! Kredit Bank Mandiri Catat Pertumbuhan di Atas Rerata Industri di Kuartal II 2024
122	15 Agustus 2024	Raja Aset Terbesar di Indonesia, Bank Mandiri Sabet Posisi Puncak Fortune Indonesia 100
123	15 Agustus 2024	Bank Mandiri mempersembahkan: Pertunjukan Spektakuler "Konser Kahitna 2 Tahun Menuju 40"
124	16 Agustus 2024	Bangkitkan Ilustrator Lokal, Bank Mandiri Gelorakan HUT Ke-79 RI dengan Kreativitas

No.	Tanggal	Judul Release
125	19 Agustus 2024	Maarten Paes Gabung, Laga Timnas Bakal Semakin Membara
126	19 Agustus 2024	Menyala, Bank Mandiri Apresiasi Paskibraka Tingkat Pusat
127	20 Agustus 2024	Dukung Inklusi Keuangan di Generasi Muda, Bank Mandiri Genjot Program "Satu Rekening Satu Pelajar"
128	20 Agustus 2024	Sedap ! Bank Mandiri Perkuat Jaringan dan Layanan Digital untuk Solusi Transaksi Nasabah
129	21 Agustus 2024	Konsisten, Bank Mandiri Dorong Hilirisasi Industri Lewat Kredit Manufaktur
130	21 Agustus 2024	Dukung Perekonomian Nasional, Penyaluran Kredit Bank Mandiri ke Segmen UMKM Capai Rp 127 Triliun di Kuartal 2-2024
131	22 Agustus 2024	Dukung Transisi Energi Nasional, Kredit Energi Terbarukan Bank Mandiri Melesat di Kuartal II 2024
132	22 Agustus 2024	Agus Dwi Handaya Terpilih Menjadi Ketua Umum FHCI Periode 2024-2027 di Rapat Anggota Tahunan (RAT) FHCI 2024
133	23 Agustus 2024	Makin Diandalkan Nasabah, Kopra by Mandiri Raih Pengakuan Global
134	23 Agustus 2024	Rajin Inovasi dan Edukasi Finansial, Bank Mandiri Diganjar Penghargaan di Hari Indonesia Menabung
135	23 Agustus 2024	Nice Dream ! Sekarang, Bank Mandiri Resmi Menjadi Presenting Partner Timnas Garuda
136	24 Agustus 2024	Berdayakan Pekerja Migran, Bank Mandiri Gelar Pelatihan Kewirausahaan di Johor Bahru
137	25 Agustus 2024	Bank Mandiri Dukung Fun Walk Menuju PON XXI Aceh-Sumut 2024
138	26 Agustus 2024	KPR Hijau Bank Mandiri Fasilitas Perumahan Berwawasan Lingkungan
139	27 Agustus 2024	Perluas Ekosistem Properti, Healthcare dan Pendidikan, Bank Mandiri Perkuat Kerjasama dengan Agung Sedayu Group dan Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia
140	28 Agustus 2024	Kolaborasi dengan Kemenlu, Bank Mandiri Permudah Persyaratan Pendaftaran Livin' menggunakan KML
141	29 Agustus 2024	Komitmen Dukung UMKM, Bank Mandiri Berhasil Salurkan KUR Rp 23,49 Triliun per Juli 2024
142	30 Agustus 2024	Bank Mandiri Dukung Pembangunan Berkelanjutan melalui Program TJSJ di Batam
143	30 Agustus 2024	Berdayakan Petani, Bank Mandiri Hadirkan Fasilitas Pengolahan Beras
144	1 September 2024	Gas ! Bank Mandiri Tebar Promo Tiket MotoGP Mandalika 2024 di Livin'
145	3 September 2024	Siap Siaga ! Bank Mandiri Serahkan Bantuan ke Basarnas dan Bentuk Tim Emergency Response
146	3 September 2024	Bank Mandiri Bagikan Kisah Sukses Transformasi Digital di Gelaran Indonesia - Africa Forum (IAF) 2024
147	4 September 2024	Bank Mandiri Dukung UMKM Melalui Kehadiran Rumah BUMN dan Aplikasi Naksir
148	4 September 2024	Peringati Hari Pelanggan Nasional, Bank Mandiri Bagikan Bingkisan ke Nasabah di Sulawesi
149	5 September 2024	Dukung Pertahanan Nasional, Bank Mandiri Biayai Dua Kapal Patroli TNI AL
150	8 September 2024	IISF 2024: Bank Mandiri Berkomitmen Mewujudkan Ekonomi Rendah Karbon

SEKRETARIS PERUSAHAAN

SEKRETARIS PERUSAHAAN

No.	Tanggal	Judul Release
151	9 Septembet 2024	Hari Olahraga Nasional: Bank Mandiri Komitmen Dukung Kegiatan Olahraga Indonesia
152	10 Septembet 2024	Siap Mendunia ! Bank Mandiri Perluas Akses Livin' di Turki
153	11 September 2024	Mudah dan Terjangkau ! Bank Mandiri Sekarang Tawarkan Properti Lelang di Rumah123
154	12 September 2024	Livin' Merchant Hadirkan Solusi Terintegrasi untuk Pengembangan Bisnis dengan Beragam Fitur Baru
155	12 September 2024	Berikan Layanan Terbaik ke Nasabah, Euromoney Kembali Nobatkan Bank Mandiri Sebagai Best Bank in Indonesia di 2024
156	13 September 2024	Jadi Lebih Adaptif dan Solutif: Fitur Livin' Sukha Permudah Semua Kebutuhan Finansial hingga Hiburan
157	13 September 2024	Tegas Terapkan Prinsip ESG, Bank Mandiri Masuk Peringkat Majalah TIME
158	17 September 2024	Bank Mandiri Gelar Livin' Gamers Festival 2024, Hadirkan Pengalaman Beyond Banking bagi Pecinta Gim
159	17 September 2024	Gelorakan Semangat Berbisnis, Bank Mandiri Kembali Gelar Wirausaha Muda Mandiri 2024
160	18 September 2024	Resmikan Mandiri Digital Tower, Erick Thohir Tekankan Pentingnya Cyber Security
161	18 September 2024	Mandiri Bintang Marathon 2024: Siap Hadirkan Pengalaman Lari Spektakuler di Pulau Bintan
162	19 September 2024	Kongsi-Kongsi 2024: Wadah Baru Kolaborasi dan Jaringan Pebisnis Bersama Bank Mandiri
163	19 September 2024	Nasabah Livin' Meningkatkan, Bank Mandiri Perkuat Keamanan Digital
164	23 September 2024	S.I.N Harus Tau ! Tiket Pre-Sale Maroon 5 Jakarta Dijual 26 September 2024, Eksklusif di Livin' Sukha
165	23 September 2024	Terbaik ! Bank Mandiri Borong 4 Penghargaan Platinum di The Best Contact Center Indonesia 2024
166	24 September 2024	Bank Mandiri Dukung Perempuan Indonesia Jadi Penggerak Ekonomi Lewat program IMPACT
167	24 September 2024	Diakui Panggung Global, Bank Mandiri Raih Pengakuan dari Newsweek USA
168	25 September 2024	S.I.N Harus Tau ! Tiket Pre-Sale Maroon 5 Jakarta Dijual 26 September 2024, Eksklusif di Livin' Sukha
169	26 September 2024	Tim Ekonom Bank Mandiri : Ekonomi Indonesia Tahan Banting di Tengah Ketidakpastian Global
170	27 September 2024	Fantastis ! Aset Bank Mandiri Tumbuh 42% sejak 2020, Tegaskan Peran BUMN Dalam Pembangunan Ekonomi
171	27 September 2024	Permudah Kepemilikan Hunian, Bank Mandiri Optimalkan Penyaluran FLPP bagi Masyarakat Berpenghasilan Renda
172	28 September 2024	Konsisten ! Bank Mandiri Berperan Aktif dalam Meningkatkan Prestasi Olahraga Nasional
173	28 September 2024	Olah Limbah Kopi Jadi Cuan, Bank Mandiri Gelar Mandiri Lingkar Hijau
174	29 September 2024	Kembali Penuhi Kebutuhan Pecinta Otomotif, Bank Mandiri Relaunching Mandiri MyPertamina Card

No.	Tanggal	Judul Release
175	29 September 2024	Gairahkan Industri Sport Tourism Tanah Air, Bank Mandiri Promosikan Sirkuit Internasional Mandalika 2024
176	30 September 2024	Dukung Pemenuhan Kebutuhan Listrik Nasional, Bank Mandiri Teken Kerjasama Strategis dengan PT Huadian Bukit Asam Power
177	1 Oktober 2024	Perluas Ekosistem Digital di Sektor Transportasi, Bank Mandiri Perkuat Sinergi dengan KAI Group
178	2 Oktober 2024	Rayakan Semangat HUT ke-26, Bank Mandiri Hadirkan Pasar Murah di 260 titik seluruh Indonesia
179	2 Oktober 2024	Nusantara TNI Fun Run: Membangun Semangat Kebersamaan dan Kesehatan Serta Memeriahkan HUT Ke-79 TNI di Nusantara
180	3 Oktober 2024	Sambut HUT ke-26, Bank Mandiri Tegaskan Komitmen di Sektor UMKM Lewat Penyaluran KUR
181	3 Oktober 2024	Kado HUT Ke-26, Asian Business Review Nobatkan Bank Mandiri sebagai Digital xperience of the Year
182	4 Oktober 2024	Rayakan Kehangatan HUT ke-26, Bank Mandiri Bagikan Santunan Pendidikan ke 2.600 Anak Yatim Piatu
183	4 Oktober 2024	Ikonik ! Bank Mandiri Groundbreaking Gedung Mandiri Financial Center di Kawasan PIK 2
184	5 Oktober 2024	HUT ke-26 Bank Mandiri: Hadirkan Inovasi Digital Adaptif dan Solutif untuk Siap Jadi Jawara Masa Depan
185	6 Oktober 2024	Nusantara TNI Fun Run Sambut Antusias Ribuan Peserta di Ibu Kota Nusantara
186	6 Oktober 2024	Kenalkan Ibu Kota Nusantara, Bank Mandiri Bersama TNI gelar Nusantara TNI Fun Run
187	8 Oktober 2024	Level Up! Bank Mandiri Hadirkan 'Wajah Baru' Livin' by Mandiri yang Lebih Personal dan Memanjakan Nasabah
188	8 Oktober 2024	Transparan! Bank Mandiri Kembali Raih Juara 1 Perusahaan Go Publik Keuangan Annual Report Award (ARA) 2023
189	9 Oktober 2024	Rayakan HUT ke-26, Bank Mandiri Perkenalkan Kopra by Mandiri dengan Layanan yang Lebih Adaptif dan Solutif
190	9 Oktober 2024	Dari Lokal ke Global, Bank Mandiri Ajak Wirausaha Siap Menghadapi Era Global di Trade Expo Indonesia 2024
191	9 Oktober 2024	Epic! Bank Mandiri Gaet 14.000 Generasi Muda melalui Livin' Gamers Festival 2024
192	10 Oktober 2024	Hadirkan The Next Level Banking Experience, Bank Mandiri Rilis Fitur Livin'poin
193	11 Oktober 2024	Mandiri Looping for Life ! Cara Bank Mandiri Wujudkan Ekonomi Berkelanjutan Lewat Daur Ulang Pakaian
194	13 Oktober 2024	Konsisten ! Bank Mandiri Dorong Prestasi dan Inklusivitas melalui Peparnas XVII di Solo
195	14 Oktober 2024	Komitmen Dorong Ekonomi Biru, Bank Mandiri Perkuat Sinergi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan
196	15 Oktober 2024	Dukung Perempuan di Pedesaan, Bank Mandiri Tingkatkan Pembangunan Sosial Lewat Program "Mandiri Sahabat Desa"
197	16 Oktober 2024	Komitmen Jaga Integritas, Bank Mandiri Gencarkan Kampanye Pemrosesan Data Pribadi

SEKRETARIS PERUSAHAAN

No.	Tanggal	Judul Release
198	16 Oktober 2024	Hadirkan The Next Level Banking Experience, Bank Mandiri Rilis Fitur Livin'poin di Livin' by Mandiri
199	17 Oktober 2024	Wujudkan Layanan Keuangan untuk Semua, Bank Mandiri Manfaatkan Digitalisasi
200	18 Oktober 2024	Pionir! Livin' by Mandiri Integrasikan Mobile Banking dan Layanan Investasi Saham dalam Satu Aplikasi
201	23 Oktober 2024	Dorong UMKM Naik Kelas, Bank Mandiri Gencarkan Program Livin' Pasar di Bandung
202	24 Oktober 2024	Bisa Beli Tiket di Livin' ! Bank Mandiri Resmi Jadi Official Bank Partner Indonesia International Stuntman Show 2024
203	25 Oktober 2024	Bank Mandiri Gandeng Kelompok Wanita Tani, Ubah Sampah Organik Jadi Sumber Daya Bernilai
204	25 Oktober 2024	Kurangi Beban Bunga dan Perkuat Neraca Keuangan, ABMM Refinancing Fasilitas Kredit Senilai USD 395 Juta
205	30 Oktober 2024	Dorong Ekonomi Nasional, Bank Mandiri Catat Penyaluran Kredit Rp 1.590 triliun di Kuartal III 2024
206	31 Oktober 2024	Peringati Hari Keuangan Nasional, Bank Mandiri Perkuat Komitmen Layanan Inklusif untuk Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan
207	1 November 2024	Dukung Pelaku Industri Kopi Lokal, Bank Mandiri Kembali Gelar Jakarta Coffee Week 2024
208	4 November 2024	Dukung Perekonomian Lewat Digitalisasi, Bank Mandiri Sabet Gelar The Strongest Bank in Indonesia 2024
209	5 November 2024	Dorong Kemandirian Finansial PMI, Bank Mandiri Perluas Program Mandiri Sahabatku ke Jepang
210	5 November 2024	Powering Indonesia's Digital and EV Future Indosat Business & Voltron Indonesia Unite in MoU Ceremony for Next-Gen Solutions
211	5 November 2024	Sigap ! Bank Mandiri Bantu Warga Terdampak Erupsi Gunung Lewotobi di Flores Timur
212	6 November 2024	Tingkatkan Kenyamanan Bertransaksi, Bank Mandiri Hadirkan Layanan Verifikasi Bank Garansi
213	6 November 2024	Dukung Kebijakan Pemerintah, Bank Mandiri Pastikan PP Nomor 47 Tahun 2024 Tidak Berdampak pada Kinerja Keuangan
214	7 November 2024	Bangunan Hijau Sokong Operasi Keberlanjutan Bank Mandiri
215	7 November 2024	Semakin Lengkap! Bank Mandiri Tambah Jangkauan Transfer Valas hingga 17 Mata Uang Asing, Bisa Kirim USD ke Seluruh Dunia!
216	11 November 2024	Optimalkan Data Analytics, Transformasi Digital Bank Mandiri Borong Berbagai Penghargaan Internasional
217	11 November 2024	Super! Bank Mandiri Bawa Solusi Perbankan Digital dan Reward Menarik bagi Diaspora di Houston, AS
218	12 November 2024	Bank Mandiri Mantapkan Komitmen Ekonomi Berkelanjutan pada COP 29 di Azerbaijan
219	13 November 2024	Bebas Repot! Pembayaran Tagihan 32 PDAM di Sumbagsel Kini Cukup Lewat Livin' by Mandiri

SEKRETARIS PERUSAHAAN

No.	Tanggal	Judul Release
220	16 November 2024	Dukung Industri Kreatif, Bank Mandiri Dorong Tenun Tradisional Bali, Lombok dan Kupang Menembus Pasar Global
221	16 November 2024	Mantap! Bank Mandiri Dukung Pelestarian Budaya dan Digitalisasi UMKM di Huta Siallagan
222	18 November 2024	Bank Mandiri Sapu Bersih Liga Jasa Keuangan 2024: Dua Trofi, Satu Semangat, One Mandiri!
223	20 November 2024	Ekonom Bank Mandiri Optimistis Ekonomi Indonesia Tetap Solid di Tengah Dinamika Global
224	21 November 2024	Gandeng Bank Mandiri, Garuda Indonesia Travel Festival (Gatf) Kembali Digelar Di Jakarta
225	26 November 2024	Sinergi Bank Mandiri, Garuda Indonesia, Pegadaian dan Angkasa Pura Indonesia Salurkan Bantuan Kuliah Putra Putri TNI/Polri Jakarta
226	28 November 2024	Bank Mandiri dan Tzu Chi Luncurkan Kartu Kredit Berbasis Donasi dan Layanan Filantropi Digital di Livin'
227	29 November 2024	Auto Fast Auto Easy! Bank Mandiri Luncurkan Livin' Auto, Permudah Pengajuan Kredit Kendaraan Bermotor dari Aplikasi Livin'
228	29 November 2024	Bank Mandiri Wujudkan Komitmen SDGs dengan Solusi Digital dan Program Bantuan di Sektor Kesehatan
229	30 November 2024	Perkuat Bisnis Internasional, Bank Mandiri Rilis Livin' by Mandiri Timor-Leste
230	01 Desember 2024	Bank Mandiri Tuntaskan Mandiri Sahabatku 2024, Sukses Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru
231	02 Desember 2024	Tegaskan Komitmen Keberlanjutan, Bank Mandiri Terapkan Standar Internasional dalam Penyaluran Kredit
232	03 Desember 2024	Bikin Nasabah Jadi Happy, Bank Mandiri Gelar Puncak Acara Kongsi – Kongsi 2024
233	03 Desember 2024	Program Balappoin UMKM Jempolan: Bank Mandiri Jadikan Pelaku Usaha Lokal Pemain Internasional
234	05 Desember 2024	Sambut Libur Nataru, Bank Mandiri Siapkan Layanan Digital dan Uang Tunai secara net Rp 26 Triliun
235	06 Desember 2024	Bank Mandiri Dukung Program Makan Bergizi Gratis, Dorong Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan yang Berkelanjutan
236	07 Desember 2024	Dukung Gaya Hidup Sehat, Bank Mandiri Gelar Livin' by Mandiri Galesong Trail Run 2025

Buletin

Bank Mandiri secara rutin menerbitkan buletin setiap tahun. Berikut buletin yang telah diterbitkan pada tahun 2024:

No.	Nomor Buletin	Bulan	Tema
1	527	Januari	Eksplorasi Tantangan Baru dengan Inovasi Terdepan
2	528	Februari	Muda dan Mandiri : Kisah Inspiratif Wirausaha Muda Mandiri
3	529	Maret	Achieving Dominance : Strategi Bank Mandiri Mencapai Dominasi Pasar
4	530	April	Idulfitri 2024 : Momentum Berbagi Kebahagiaan dan Kebersamaan
5	531	Mei	Inspirasi Mandirian Menuju Masa Depan
6	532	Juni	Kontribusi Bank Mandiri untuk Negeri
7	533	Juli	Melesat Menuju Masa Depan
8	534	Agustus	Pertumbuhan Berkelanjutan Untuk Indonesia Maju
9	535	September	Hari Pelanggan Nasional
10	536	Oktober	26 Tahun Bank Mandiri "Adaptif dan Solutif"
11	537	November	Semangat Memenangkan Masa Depan
12	538	Desember	Spektrum 2024: Cerita, Capaian, dan Harapan

Transparansi Penyampaian Laporan

Pada tahun 2024, Sekretaris Perusahaan telah menyampaikan informasi kepada publik melalui berbagai saluran, termasuk media massa, situs resmi Perseroan, Paparan Publik, Fasilitas Pelaporan Elektronik Emiten IDX, dan Sistem Pelaporan Elektronik Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selain itu, Sekretaris Perusahaan juga menyampaikan laporan berkala dan insidental kepada lembaga regulator dan pemerintah, seperti OJK, BEI, LPS, Kementerian Keuangan, dan Kementerian BUMN. Rincian pelaporan adalah sebagai berikut:

Laporan Berkala

No.	Jenis Laporan	Tujuan	Periode Laporan	Jumlah
1	Laporan Tahunan	OJK, BEI, Kementerian Perdagangan	Tahunan	1
2	Laporan Keberlanjutan	OJK, BEI	Tahunan	1
3	Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak	OJK, BEI, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN	Triwulanan	4
4	Laporan Keuangan	OJK, BEI, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, & Wali Amanat	Tahunan	1
5	Laporan Komposisi Kepemilikan Saham/ Registrasi Pemegang Efek	OJK, BEI	Bulanan	12
6	Laporan Hutang Valuta Asing	OJK, BEI	Bulanan	12
7	Laporan Hasil Rating/ Pemingkatan Tahunan	OJK, BEI, & Wali Amanat	Tahunan	1
8	Laporan Kinerja Perusahaan	Kementerian BUMN	Triwulanan	4
9	Laporan Kinerja Perusahaan	Kementerian BUMN	Tahunan	1

Laporan Insidental

No.	Perihal Laporan	Tanggal	Tujuan	Jumlah
1	Keterbukaan Informasi terkait Pemegang Saham Tertentu/ Laporan Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Dewan Komisaris	Januari – Desember 2024	OJK & BEI	44
2	Laporan Informasi atau Fakta Material Penyampaian Press Release Paparan Kinerja Perseroan	31 Januari 2024, 30 April 2024, 31 Juli 2024, 31 Oktober 2024	OJK & BEI	4
3	Pemberitahuan Rencana RUPS Tahunan	29 Januari 2024	OJK, BEI, & KSEI	1
4	Penyampaian Bukti Iklan Pemberitahuan RUPS Tahunan	30 Januari 2024	OJK, BEI, & KSEI	1
5	Laporan Informasi atau Fakta Material Perubahan Anggota Direksi	1 Februari 2024	OJK & BEI	1
6	Pemanggilan RUPS Tahunan	13 Februari 2024	OJK, BEI, & KSEI	1
7	Penyampaian Bukti Iklan Pemanggilan RUPS Tahunan	13 Februari 2024	OJK, BEI, & KSEI	1
8	Ringkasan Risalah RUPS Tahunan	13 Maret 2024	OJK, BEI, & KSEI	1

SEKRETARIS PERUSAHAAN

HUBUNGAN INVESTOR

No.	Perihal Laporan	Tanggal	Tujuan	Jumlah
9	Penyampaian Bukti Iklan Hasil RUPS Tahunan	13 Maret 2024	OJK, BEI, & KSEI	1
10	Keterbukaan Informasi terkait Aksi Korporasi (Dividen Tunai)	13 Maret 2024	OJK, BEI, & KSEI	1
11	Perubahan Internal Audit	25 Maret 2024, 7 Mei 2024	OJK & BEI	2
12	Perubahan Komite Audit	5 April 2024	OJK & BEI	1
13	Laporan Kesiapan Dana untuk Pembayaran Obligasi Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap II Tahun 2017 Seri B	15 Mei 2024	OJK & BEI	1
14	Perubahan Nama Kantor Akuntan Publik	7 Juni 2024	OJK & BEI	1
15	Pengumuman Jatuh Tempo Obligasi/Sukuk	14 Juni 2024	OJK & BEI	1
16	Pembelian Kembali atau Pembayaran Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk	20 Juni 2024	OJK & BEI	1
17	Transaksi Afiliasi	27 Juni 2024	OJK & BEI	1
18	Rencana Penyelenggaraan Public Expose Tahunan	12 Agustus 2024	OJK & BEI	1
19	Penyampaian Materi Public Expose Tahunan	22 Agustus 2024	OJK & BEI	1
20	Laporan Hasil Public Expose Tahunan	28 Agustus 2024	OJK & BEI	1
21	Penyertaan Modal kepada PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia	27 September 2024	OJK & BEI	1
22	Penunjukan/Perubahan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik	14 Oktober 2024	OJK & BEI	1
23	Kegiatan Penyertaan Modal PT Mandiri Utama Finance	2 Desember 2024	OJK & BEI	1
24	Perubahan Corporate Secretary	2 Desember 2024	OJK & BEI	1



Hubungan Investor berperan sebagai penghubung strategis antara Bank Mandiri dengan para investor, calon investor, pemegang saham, broker institusional, manajer investasi, dan analis. Tujuan utama dari Hubungan Investor adalah meningkatkan kredibilitas Bank serta memfasilitasi komunikasi yang transparan antara manajemen Bank dan komunitas investasi untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat.

Bank Mandiri membentuk unit kerja Hubungan Investor untuk memastikan bahwa para pemangku kepentingan dan komunitas investasi memiliki akses terhadap informasi yang komprehensif dan akurat mengenai kinerja dan arah strategis Perseroan. Hal ini dilakukan melalui keterlibatan proaktif, seperti pertemuan dengan investor dan analis, *public expose*, presentasi, *roadshow*, siaran pers, *newsletter*, serta laporan terkait lainnya. Hubungan Investor juga mewakili Perseroan dalam forum dan konferensi investor domestik maupun internasional, guna memperkuat hubungan dengan komunitas investasi global.

Untuk mendukung penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, unit kerja Hubungan Investor menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap praktik komunikasinya. Hal ini mencakup pemberian informasi terkini

terkait kinerja keuangan dan operasional Bank, inisiatif strategis, serta pandangan pasar guna meningkatkan kepercayaan dan keyakinan investor.

Melalui perannya yang aktif, Hubungan Investor bertanggung jawab mengelola komunikasi dan penyampaian informasi yang terbuka untuk memastikan bahwa komunitas investasi memiliki alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk mengevaluasi potensi Perseroan dan membuat keputusan investasi yang tepat.

HUBUNGAN INVESTOR

HUBUNGAN INVESTOR

Profil Group Head Investor Relations



LAURENSIUS TEISERAN
Group Head Investor Relations

Usia : 37 Tahun
Kewarganegaraan : Indonesia
Domisili : Jakarta

Riwayat Pendidikan

S1 di bidang Ekonomi dari Universitas Katolik Indonesia Atmajaya

Pengalaman Kerja

- Group Head Investor Relations di Bank Mandiri (2021-present)
- Senior Vice President di CGS CIMB Securities (2019-2021)
- Vice President di Credit Suisse Securities (2014-2019)
- Equity Research Analyst di Bahana Sekuritas (2013-2014)
- Research Asisstant di United Nation Development Program (2012-2013)

Kontak Hubungan Investor

Kontak untuk Hubungan Investor Bank Mandiri adalah sebagai berikut:

Investor Relations Group

Menara Mandiri II Lt. 26,
Jl. Jend. Sudirman Kav.54-55 Jakarta 12190 Indonesia
Tel: 021 3002 3000 ext. 7125207
Email: ir@bankmandiri.co.id
Website: <https://www.bankmandiri.co.id/web/ir>

Tugas dan Tanggung Jawab Hubungan Investor

Tugas dan tanggung jawab Hubungan Investor adalah sebagai berikut:

1. Menciptakan, mengembangkan dan memelihara hubungan kerjasama dengan konstituen dari Pasar Modal Indonesia antara lain *Fund Managers, buy-side & sell-side Analysts, Stock Brokers, Investments Bankers, dan Rating Agencies.*
2. Memberikan informasi kualitatif maupun kuantitatif yang akurat guna membentuk valuasi jangka panjang saham Bank Mandiri melalui beberapa sarana antara lain meliputi: *Quarterly Earnings Call, Investor Conference, Teleconference, Web-Casts, IR Website, Broker Sponsorship, Road Show & Non-Deal Road Show* baik Lokal maupun International.
3. Mewakili manajemen Perseroan dalam pertemuan dengan para analis dan investor baik *one-on-one* atau sesi presentasi publik untuk mengkomunikasikan opini, sikap dan reaksi terhadap isu-isu perusahaan dan menyediakan *feedback* strategis bagi manajemen Perseroan.
4. Mencermati pola penjualan serta kepemilikan saham Perseroan termasuk mengelola dan mengembangkan basis data investor dan laporan kontak.
5. Menjaga keterbukaan, keakuratan dan ketepatan waktu atas pengungkapan (*disclosure*) informasi yang relevan kepada pelaku pasar modal.

Kegiatan Hubungan Investor 2024

Sepanjang tahun 2024, Hubungan Investor secara konsisten menjalin komunikasi dengan investor dan pemegang saham melalui berbagai saluran dan inisiatif. Hal ini mencakup *roadshow* lokal dan internasional, pertemuan dengan investor, serta komunikasi rutin dengan analis dan manajer investasi. Melalui kegiatan ini, Hubungan Investor mendorong pemahaman yang lebih mendalam tentang pengembangan strategi dan sorotan operasional Bank.

Untuk memastikan pembaruan informasi secara konsisten, Hubungan Investor secara rutin menyampaikan informasi melalui siaran pers, presentasi perusahaan, pemaparan publik, dan pertemuan reguler dengan analis dan investor. Aktivitas ini dirancang untuk membangun kepercayaan dan keyakinan para pemangku kepentingan sekaligus mendukung komitmen Bank Mandiri terhadap Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Berikut adalah rincian kegiatan Hubungan Investor yang dilakukan selama tahun 2024:

No.	Jenis Kegiatan Activities	Jumlah Total	Keterangan Description	Lokasi Location	Peserta
1	Investor Conference	16 kali	Conferences related to the Company's performance updates	Jakarta, Singapura, Thailand, Kuala Lumpur, Taipei, Hong Kong, Japan, United Kingdom, United States of America	Existing dan Potential Investor
2	Virtual Investor Conference	7 kali	Virtual conference related to the Company's performance updates	Jakarta	Existing dan Potential Investor
3	Non-Deal Roadshow	8 kali	Meeting at the Shareholders' office location for the Company's performance updates	Singapura, Kuala Lumpur, Hong Kong, Thailand, United States of America, United Kingdom, Europe	Existing dan Potential Investor
4	Virtual Non-Deal Roadshow	0 kali	Virtual meeting with Shareholders for the Company's performance updates	Jakarta	Existing dan Potential Investor
5	Adhoc Investor Meeting	±200 kali	The Company's performance updates	Jakarta	Existing dan Potential Investor
6	Quarterly Earnings Call/Analyst Meeting	4 kali	Presentation of quarterly financial performance reports	Jakarta	Existing Investor dan Analyst
7	Review Meeting dengan Credit Rating Agencies	4 kali	The Company's meeting with Credit Rating Agencies (CRA) to update Bank Mandiri's rating every year	Jakarta	Rating Agencies

Pelatihan Hubungan Investor pada 2024

Untuk meningkatkan kapasitasnya dalam berkomunikasi secara efektif dengan komunitas investasi dan beradaptasi dengan lingkungan pasar modal yang dinamis, tim Hubungan Investor Bank Mandiri secara aktif mengikuti serangkaian program pelatihan dan workshop sepanjang tahun 2024.

Beberapa pelatihan yang diikuti oleh tim Hubungan Investor pada tahun 2024 meliputi:

No.	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi/Pelatihan	Waktu dan tempat pelaksanaan	Penyelenggara
1	Program CFO: Menjadi Mitra Strategis	18 Oktober 2024, University of Pennsylvania	The Wharton School
2	Manajemen Risiko Perbankan	07 Agustus 2021, Jakarta	Institute LSP

INTERNAL AUDIT



Audit Internal memiliki fungsi utama dan tanggung jawab untuk memastikan dan membantu manajemen Perseroan terkait pengawasan implementasi tata kelola, efektivitas proses manajemen risiko serta pengendalian internal untuk memastikan penerapan praktik tata kelola berjalan dengan optimal di lingkungan Perseroan dan Unit-unit bisnisnya.

Internal Audit memiliki akses yang menyeluruh, bebas dan tidak terbatas atas seluruh catatan, properti fisik dan karyawan Perseroan yang relevan dengan penugasan yang dilakukan dan bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan maupun keberadaan dari catatan dan informasi tersebut.

Internal Audit menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan objektif dipimpin oleh seorang Kepala Internal Audit yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit. Kepala Internal Audit diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Memegang peran sebagai *Third line of defense*, Internal Audit Bank Mandiri memastikan bahwa pengendalian Internal di setiap *line of defense* semakin kuat dan matang. Oleh karena itu Audit Internal terus melakukan inovasi dalam penggunaan metodologi serta tools audit sehingga pelaksanaan audit lebih efektif dan efisien.

PROFIL KEPALA INTERNAL AUDIT

ADI PRANANTIAS
Senior Executive Vice President/
SEVP Internal Audit




Usia : 57 Tahun
Kewarganegaraan : Indonesia
Domisili : Jakarta

Riwayat Pendidikan
Memperoleh Gelar Sarjana di bidang Ekonomi Manajemen dari Universitas Pancasila, Indonesia (1990).

Dasar Hukum Pengangkatan
Menjabat sebagai SEVP Internal Audit berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/024/2024 tanggal 23 April 2024.

- Pengalaman Kerja**
1. Group Head Middle Corporate 1 (2018-2019)
 2. Group Head Commercial Banking 1 (2019-2022)
 3. Group Head Commercial Banking 4 (2022-2023)
 4. Senior Executive Vice President Wholesale Risk (2023-2024)
 5. Senior Executive Vice President Internal Audit (April 2024 - sekarang)

Struktur Organisasi Internal Audit



Kedudukan Internal Audit Dalam Struktur Organisasi

Di Bank Mandiri, Internal Audit bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan dapat berkomunikasi langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris dan Komite Audit. Internal Audit memiliki 4 (empat) Unit Kerja yang pembidangnya disesuaikan dengan strategi bisnis Bank Mandiri, yaitu Wholesale & Corporate Center Audit Group, Retail Audit Group, IT Audit Group dan Senior Investigator. Selain itu, Internal Audit juga memiliki 2 (dua) Departemen yang bertanggung jawab langsung kepada Senior Executive Vice President/Chief Audit Executive yaitu Quality Assurance Department dan Audit Transformation and Data Analytics Department.

Pihak yang Mengangkat dan Memberhentikan Kepala Internal Audit

Chief Audit Executive diangkat dan diberhentikan serta bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit dan selanjutnya dilaporkan kepada OJK. Pengangkatan Chief Audit Executive Perseroan telah dilaporkan kepada OJK melalui Surat tertanggal 3 Mei 2024.

Internal Audit Charter

Internal Audit memiliki Internal Audit Charter yang disahkan oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama Bank Mandiri yang terakhir kali dimutakhirkan pada tanggal 15 Februari 2022. Internal Audit Charter memberikan pedoman mengenai tujuan, kedudukan, wewenang, tanggung jawab dan ruang lingkup pekerjaan internal audit. Kedudukan, kewenangan dan tanggung jawab yang dinyatakan secara formal dalam Internal Audit Charter telah sesuai dengan Peraturan OJK No. 1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum.

Tugas dan Tanggung Jawab Internal Audit

Dalam melaksanakan fungsinya, tugas dan tanggung jawab Internal Audit antara lain sebagai berikut:

- Bertindak sebagai Pembina Sistem untuk aktivitas Investigasi, termasuk untuk Investigasi yang dilaksanakan oleh unit kerja di luar Internal Audit.
- Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan, maupun pemantauan hasil audit.
- Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, komersial, operasional, sumber daya manusia, teknologi informasi, dan kegiatan lain melalui audit.

- Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana.
- Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.
- Memberikan konsultasi dan keyakinan terkait hal yang bersifat strategis baik pada saat perencanaan maupun pada saat pelaksanaan kegiatan operasional.
- Menjaga informasi rahasia yang diperoleh sewaktu menjabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan Internal Audit

Adapun kewenangan yang dimiliki oleh Internal Audit antara lain sebagai berikut:

- Melakukan aktivitas Internal Audit terhadap semua unit kerja dalam organisasi Bank, Entitas Anak dan afiliasi sesuai tata kelola yang berlaku.
- Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit serta Komite Tata Kelola Terintegrasi.
- Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak eksternal termasuk regulator dan auditor eksternal.
- Mengadakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direktur Utama, Dewan Komisaris, dan Komite Audit.
- Mengakses seluruh informasi, catatan, karyawan, dan termasuk di dalamnya namun tidak terbatas pada rekening dan sumber daya serta hal-hal lain yang dianggap perlu terkait dengan tugas dan fungsinya.
- Melakukan aktivitas investigasi terhadap kasus/masalah pada setiap aspek dan unsur kegiatan yang terindikasi *fraud* dan pelanggaran *code of conduct* dalam organisasi Bank, Entitas Anak dan afiliasi sesuai tata kelola yang berlaku.
- Mengikuti rapat yang bersifat strategis tanpa memiliki hak suara.

Komposisi Personil Internal Audit

Dalam menjalankan tugasnya, Internal Audit Perseroan didukung oleh Sumber Daya yang berkompeten serta memiliki kualifikasi yang memadai. Jumlah komposisi personil Internal Audit adalah sebagai berikut.

Jabatan	Jumlah Pegawai
SEVP/Chief Audit Executive	1
Chief Auditor	3
Senior Investigator Head	1
Audit Manager	11
Investigator Head	2
Department Head	3
Specialist Auditor	1
Specialist Investigator	3
Lead Auditor	28
Lead Investigator	3
Team Leader	4
Section Head	1
Investigator	5
Senior Auditor	27
Auditor	44
Junior Investigator	3
Officer	7
Supporting	13

Sertifikasi Profesi Internal Audit

Internal Audit berupaya untuk memberikan pendidikan berkelanjutan bagi seluruh personilnya untuk memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang memadai. Pendidikan yang diberikan berupa pendidikan profesi yang bersertifikasi baik yang bersifat nasional maupun Internasional, program *attachment* dan *training* di dalam maupun luar negeri. Adapun sertifikasi profesi yang telah dimiliki oleh personil Internal Audit hingga tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Sertifikasi Profesi Nasional Tahun 2024

Sertifikasi	Jumlah Pegawai
Qualified Internal Auditor – Dasar	11
Qualified Internal Auditor – Lanjutan	13
Qualified Internal Auditor – Manajerial	9

INTERNAL AUDIT

Sertifikasi	Jumlah Pegawai
Audit Intern Bank – Auditor	100
Audit Intern Bank – Supervisor	36
Audit Intern Bank – Manajer	6
General Banking	46

Sertifikasi Profesi Nasional Tahun 2024

Sertifikasi	Jumlah Pegawai
Chartered Accountant	2
Certified Legal Auditor	1
Certified Internal Audit Executive	4
Sertifikat Manajemen Risiko Jenjang 4	117
Sertifikat Manajemen Risiko Jenjang 5	28
Sertifikat Manajemen Risiko Jenjang 6 Risk Management Level 6 Certification	4

Sertifikasi Profesi Internasional Tahun 2024

Sertifikasi	Jumlah Pegawai
Certified Internal Auditor	1
Certified Fraud Examiner	7
Certified Bank Auditor	1
Certified Information System Auditor	9
Certified in Risk Management Assurance	1
Certified Information Security Manager	2
Certified in the Governance of Enterprise IT	2
Control Objectives for Information and Related Technology	2
Information Technology Infrastructure Library	7
Certified Information Systems Security Professional	1
Certification in Control Self Assessment	1
Certified Ethical Hacker	1
Certified in Risk and Information Systems Control	1
Tableau Desktop Specialist	1

INTERNAL AUDIT

Sertifikasi Profesi Internasional Tahun 2024

Sertifikasi	Jumlah Pegawai
EnCase Certified Examiner	1
Cisco Certified Network Associate	1
Certified Master of Handwriting Analyst	1
Certified Anti-Fraud Manager	3
Certified Handwriting Analyst	2
Certified Forensic Auditor	14
Computer Hacking Forensic Investigator	7
Fraud Risk Management Profesional	5
Sertifikasi Kepatuhan	1
Sertifikasi Competency Based Interview	4
Certified International Trade and Finance	1
Certified Internasional of Enterprise Risk Management	1
Certified Investment Banking	1
Certified Risk Professional	1
Magnet Certified Forensic Examiner	2

Partisipasi Dalam Perhimpunan Profesi Internal Audit

Dalam rangka memperluas wawasan dan kompetensi profesional auditor internal, Internal Audit telah berpartisipasi dalam perhimpunan profesi Internal Audit antara lain:

Nama Kegiatan/ Organisasi	Jabatan	Periode
Ikatan Auditor Intern Bank (IAB)	2 (dua) orang Audit Manager (AM) dan 1 (satu) orang Department Head Internal Audit sebagai pengurus.	2023-2026

Di tahun 2024, beberapa institusi melakukan benchmark ke Internal Audit Bank Mandiri. Daftar institusi yang melakukan benchmarking adalah sebagai berikut.

No.	Tanggal Benchmarking	Institusi	Fokus Pembahasan
1	9 Januari 2024	PT Semen Indonesia	SKAI Terintegrasi
2	21 Maret 2024	PT Mandiri Utama Finance	Tata kelola dan proses IT audit, proses investigasi, continuous audit & data analytics

INTERNAL AUDIT

INTERNAL AUDIT

No.	Tanggal Benchmarking	Institusi	Fokus Pembahasan
3	20 Mei 2024	PT Bank Negara Indonesia Tbk	Proses Audit, Combined Assurance, Audit Management System
4	24 Juni 2024	PT Bukit Asam	SKAI Terintegrasi
5	28 Juni 2024	PT Bank Syariah Indonesia Tbk	Data Analytics
6	13 Agustus 2024	PT Bank Syariah Indonesia Tbk	Metodologi Audit Rating
7	3 Oktober 2024	PT Pelindo Teluk Lamong	SKAI Terintegrasi, Aktivitas Audit dan Pengembangan Audit
8	21 Oktober 2024	InJourney	Metodologi Perencanaan Audit, Strategi Audit, SKAI Terintegrasi, Combined Assurance, Data Analytics, Audit Management System, Quality Assurance

Kode Etik Auditor

Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya Auditor Internal Bank Mandiri dituntut untuk bersikap profesional dan taat pada kode etik yang telah ditetapkan. Kode etik Auditor Internal Bank Mandiri adalah sebagai berikut:

1. Integritas (Integrity)

Internal Auditor memiliki integritas dengan membangun kepercayaan (*trust*) yang menjadi dasar untuk membuat penilaian (*judgement*) yang handal.

2. Objektivitas (Objectivity)

Internal Auditor menunjukkan objektivitas yang tinggi sesuai dengan standar profesi dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan informasi tentang aktivitas atau proses yang sedang diperiksa. Selain itu, Internal Auditor melakukan penilaian (*judgement*) secara seimbang (*balanced*) dengan memperhatikan semua keadaan yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau orang lain.

3. Kerahasiaan (Confidentiality)

Internal Auditor menghormati nilai dan kepemilikan atas informasi yang diterima dan tidak mengungkapkan informasi tersebut tanpa otorisasi yang berwenang kecuali terdapat kewajiban hukum atau profesi untuk mengungkapkan informasi tersebut.

4. Kompetensi (Competency)

Internal Auditor menggunakan pengetahuan, keahlian dan pengalaman yang diperlukan dalam melaksanakan tugas audit. Aktivitas internal audit harus dilaksanakan dengan keahlian dan kemahiran profesional yaitu memiliki pengetahuan, keterampilan dan kompetensi lainnya yang dibutuhkan untuk melaksanakan tanggung jawabnya.

Pengembangan Kompetensi Internal Audit

Pengembangan kompetensi Internal Audit dapat dilihat pada Bab Profil dalam Laporan Tahunan ini.

Sistem Informasi Internal Audit


Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan audit dan memberikan gambaran utuh kepada Manajemen terkait pelaksanaan audit, maka aktivitas audit yang terdiri dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan monitoring dilakukan dengan menggunakan aplikasi yang dinamakan Sistem Informasi Manajemen Audit & Investigasi (SIMANIS) yang pengembangannya dilakukan secara internal sebagai sistem pencatatan & monitoring hasil audit & investigasi. Aplikasi SIMANIS telah digunakan sejak 21 Februari 2020 dan saat ini pengembangan masih terus berlanjut untuk penyempurnaan dari versi sebelumnya.

Metode Audit

Internal Audit menerapkan metodologi *Risk Based Audit* (RBA) dalam melaksanakan aktivitas internal audit dengan memfokuskan pada area yang berisiko tinggi. Penerapan metodologi ini sesuai dengan kebutuhan Organisasi, ketentuan Regulator dan *best practices*.


Penerapan metodologi *Risk Based Audit* (RBA) membutuhkan kerja sama yang baik antara Internal Audit dengan Unit Kerja Manajemen Risiko Operasional serta Klien.

Berikut adalah grand design penerapan *risk-based audit* di Bank Mandiri.



Program Kerja Internal Audit

Pada tahun 2024, Internal Audit telah menyusun rencana audit sebanyak 38 (tiga puluh delapan) subyek penugasan yang terdiri dari Audit Tematik, Audit Umum, Audit Mandatory, Audit Entitas Anak dan Consulting. Penugasan-penugasan tersebut dilaksanakan oleh tiga unit kerja di Internal Audit, yaitu Unit Kerja Wholesale & Corporate Center Audit Group, Retail Audit Group, dan Information & Technology Audit Group. Adapun detail subjek penugasan dapat dilihat pada grafik berikut.



Pelaksanaan Kegiatan Audit Tahun 2024

Perkembangan metodologi internal audit yang cukup dinamis mendorong unit kerja Internal Audit Perseroan untuk lebih responsif/tanggap dan proaktif. Dengan adanya perubahan ini, maka rencana audit (*audit plan*) yang awalnya statis menjadi lebih dinamis, menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan Perseroan. Adapun selama tahun 2024 telah dilaksanakan kegiatan audit berdasarkan rencana audit yang telah disusun sebelumnya untuk selanjutnya hasil audit tersebut akan ditindaklanjuti dan dijadikan salah satu bahan untuk melakukan perbaikan yang berkelanjutan di Bank Mandiri.

Temuan dan Tindak Lanjut Hasil Internal Audit

Tahun	Outstanding	Closed	Jumlah
2016	0	628	628
2017	0	627	627
2018	0	547	547
2019	0	470	470
2020	0	357	357
2021	0	660	660
2022	0	761	761
2023	0	996	996
2024	560 *)	834	1.394

*) 560 DMTL dalam "Proses Penyelesaian", dengan komitmen penyelesaian mulai 31 Januari 2025.

Standar Pelaksanaan Fungsi Internal Audit

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan POJK No. 1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum, berlaku sejak 29 Januari 2019 menggantikan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) yang selama ini digunakan. Menindaklanjuti terbitnya POJK tersebut, Internal Audit telah mengadopsi regulasi tersebut pada ketentuan Internal yaitu Internal Audit Charter, Kebijakan Internal Control Bank Mandiri (KICN), Standar Pedoman Internal Audit (SPIA) dan Petunjuk Teknis Internal Audit (PTIA). Perubahan atas Kebijakan Internal Control tersebut telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris pada bulan November tahun 2023. Perubahan terakhir atas ketentuan internal lainnya disetujui oleh Manajemen Bank Mandiri (dhi, Direksi dan Group Head) pada tahun 2023.

Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2022 dan Surat Edaran OJK No. 21/SEOJK.03/2017

Dalam pelaksanaan Audit, khususnya IT Audit, Bank juga tunduk pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum, dan Surat Edaran OJK No. 21/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum yang bertujuan untuk meningkatkan proses kerja IT Audit Bank Mandiri.

The International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing

Selain ketentuan regulator, pelaksanaan Internal Audit Bank Mandiri menyesuaikan terhadap *The International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing* (ISPPIA) yang ditetapkan oleh *The Institute of Internal Auditors* (IIA).

AKUNTAN PUBLIK

AKUNTAN PUBLIK



Fungsi Audit Eksternal dilaksanakan melalui audit atas Laporan Keuangan Perseroan oleh Kantor Akuntan Publik independen. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa informasi keuangan disusun dan disajikan dengan kualitas tinggi sesuai standar yang berlaku. Audit tersebut mencakup pemberian opini atas kewajaran Laporan Keuangan Perseroan serta tinjauan terhadap pengendalian internal. Selain itu, audit juga melibatkan penelaahan ulang atas hal-hal yang telah diperiksa oleh Internal Audit dan pengamatan terhadap prosedur yang dilaksanakan oleh Internal Audit.

Sesuai dengan POJK Nomor 37/POJK.03/2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank serta SEOJK Nomor 9/SEOJK.03/2020 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional, audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 dilakukan oleh akuntan publik yang independen, kompeten, profesional, dan objektif. Audit tersebut dilaksanakan sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik, perjanjian kerja, dan lingkup audit yang telah ditetapkan.

Penunjukan Akuntan Publik

Berdasarkan hasil keputusan RUPS Tahunan tanggal 7 Maret 2024, Rapat telah menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (sebelumnya Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan PricewaterhouseCoopers Global)) yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Perseroan, serta laporan lainnya untuk Tahun Buku 2024. Tahun buku 2024 merupakan periode tahun audit keempat bagi KAP Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (sebelumnya Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan PricewaterhouseCoopers Global)).

Adapun kronologis proses penetapan KAP Laporan Keuangan Tahun Buku 2024 adalah sebagai berikut:

1. Tim Pengadaan KAP Laporan Keuangan Tahun Buku 2024 yang ditetapkan oleh Direksi, melakukan pengadaan dengan berpedoman pada POJK Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan dan ketentuan terkait lainnya.
2. Berdasarkan proses evaluasi aspek teknis dan aspek finansial atas proposal yang disampaikan oleh KAP Peserta Pengadaan, Direksi menyampaikan hasil pengadaan KAP kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit.
3. Komite Audit menyampaikan rekomendasi atas hasil pengadaan KAP kepada Dewan Komisaris, sebagai dasar untuk menyampaikan usulan penunjukan KAP dalam RUPS Tahunan tanggal 07 Maret 2024.
4. Penetapan KAP oleh RUPS Tahunan tanggal 07 Maret 2024.
5. Bank Mandiri menyampaikan hasil RUPST tanggal 07 Maret 2024 mengenai penetapan KAP kepada KAP Peserta Pengadaan.

Dalam melakukan penetapan KAP (Auditor Eksternal), Bank Mandiri menerapkan prinsip-prinsip Etika Profesi sebagai berikut:

1. Tanggung jawab profesi;
2. Kepentingan umum (publik);
3. Integritas;
4. Objektivitas;
5. Kompetensi dan kehati-hatian profesional;
6. Kerahasiaan;
7. Perilaku profesional;
8. Standar teknis.

Kantor Akuntan Publik, Nama Akuntan Serta Fee Audit dan Jasa Lainnya

Total Fee pekerjaan jasa audit dan jasa lainnya yang diberikan kepada Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (sebelumnya Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan PricewaterhouseCoopers Global)) sebagai Kantor Akuntan Publik dan Saudari Lucy Luciana Suhenda sebagai Akuntan Publik selama tahun 2024 adalah sebesar Rp16.707.600.000 (termasuk OPE dan PPN) merupakan Fee Jasa Audit dan Jasa Lainnya Tahun Buku 2024 sebesar Rp16.707.600.000 (termasuk OPE dan PPN), yang diproses dalam satu pengadaan dan *engagement letter* yang sama.

Rincian Fee Jasa Audit dan Jasa Lainnya Tahun Buku 2024 adalah sebagaimana yang tercantum dalam tabel berikut ini:

Rincian Fee Jasa Audit dan Jasa Lainnya

No.	Jenis Jasa	Fee (termasuk OPE dan PPN)
Jasa Audit Laporan Keuangan Konsolidasian Bank Mandiri		
1.	Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian sesuai dengan SAK (Standar Akuntansi Keuangan) di Indonesia dan SPAP (Standar Profesional Akuntan Publik).	Rp14.269.684.800
2.	Reviu Laporan Publikasi Bank	Rp56.887.500
3.	Ringkasan Komentar, Saran dan Tanggapan Manajemen (<i>Management Letter</i>).	Rp113.164.500
4.	Audit atas Laporan Keuangan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Dili, Timor Leste.	Rp485.813.700
5.	Audit atas Kegiatan Trust sebagai bagian dari objek audit umum terhadap Bank sesuai POJK.	Rp96.126.000
Subtotal		Rp15.021.676.500
Jasa Audit Laporan Keuangan TJSL dan PUMK		
1.	Audit atas Laporan Keuangan PUMK sesuai dengan SAK ETAP (Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik) di Indonesia, ketentuan Kementerian BUMN dan Pedoman Akuntansi Program PUMK.	Rp98.179.500
Subtotal		Rp98.179.500

AKUNTAN PUBLIK

AKUNTAN PUBLIK

No.	Jenis Jasa	Fee (termasuk OPE dan PPN)
Jasa Lainnya		
1.	Laporan Auditor Independen Audit Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Pengendalian Internal untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2024.	Rp160.950.000
2.	Prosedur yang Disepakati (<i>Agreed Upon Procedures/AUP</i>) atas Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Bank	Rp162.948.000
3.	Prosedur yang Disepakati (<i>Agreed Upon Procedures/AUP</i>) atas Sistem Pelaporan Bank ke Bl.	Rp131.535.000
4.	Prosedur yang Disepakati (<i>Agreed Upon Procedures/AUP</i>) atas kebijakan dan prosedur pengendalian yang diterapkan Bank dalam penyediaan jasa kustodian sesuai Peraturan OJK.	Rp128.316.000
5.	Prosedur yang Disepakati (<i>Agreed Upon Procedures/AUP</i>) atas Key Performance Indicators (KPI) Direksi Kolegial dan Individual.	Rp504.495.000
6.	Prosedur yang Disepakati Bersama (<i>Agreed Upon Procedures/AUP</i>) terhadap Information Package dan Struktur Korporasi Bank.	Rp499.500.000
Subtotal		Rp1.587.744.000
Total		Rp16.707.600.000

Riwayat Penugasan KAP dan AP

Berikut riwayat penugasan KAP dan AP yang telah mengaudit Laporan Keuangan Bank Mandiri selama 10 (sepuluh) tahun terakhir:

Tahun	Kantor Akuntan Publik (KAP)	Periode KAP	Nama Akuntan (AP)	Periode AP	Fee* (Dalam Rp Ribuan)
2024	Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (sebelumnya Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan PricewaterhouseCoopers Global)**)	Periode ke-4	Lucy Luciana Suhenda	Periode ke-4	16.707.600
2023	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC)	Periode ke-3	Lucy Luciana Suhenda	Periode ke-3	16.380.000
2022	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC)	Periode ke-2	Lucy Luciana Suhenda	Periode ke-2	15.943.636
2021	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC)	Periode ke-1	Lucy Luciana Suhenda	Periode ke-1	14.700.000
2020	Purwantono, Sungkoro & Surja (EY)	Periode ke-6	Benyanto Suherman	Periode ke-3	13.232.827
2019	Purwantono, Sungkoro & Surja (EY)	Periode ke-5	Benyanto Suherman	Periode ke-2	12.607.100
2018	Purwantono, Sungkoro & Surja (EY)	Periode ke-4	Benyanto Suherman	Periode ke-1	11.990.000
2017	Purwantono, Sungkoro & Surja (EY)	Periode ke-3	Danil Setiadi Handaja	Periode ke-3	10.000.000

Tahun	Kantor Akuntan Publik (KAP)	Periode KAP	Nama Akuntan (AP)	Periode AP	Fee* (Dalam Rp Ribuan)
2016	Purwantono, Sungkoro & Surja (EY)	Periode ke-2	Danil Setiadi Handaja	Periode ke-2	7.850.000
2015	Purwantono, Sungkoro & Surja (EY)	Periode ke-1	Danil Setiadi Handaja	Periode ke-1	7.330.000

*) Fee termasuk OPE & PPN Rincian Fee dijelaskan pada Tabel Rincian Fee Jasa Audit dan Jasa Lainnya
 **) Perubahan nama KAP efektif terhitung sejak tanggal 13 Mei 2024.

Informasi imbalan auditor

Sehubungan dengan audit atas laporan keuangan konsolidasian untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2024, berikut adalah imbalan yang telah dibayar atau terutang kepada PwC Indonesia dan Firma PwC lainnya yang berlokasi di luar Indonesia:

Sifat Imbalan yang telah dibayarkan atau terutang kepada PwC	Besaran (dalam Rupiah sebelum PPN)*
Audit Laporan Keuangan <ul style="list-style-type: none"> Audit atas laporan keuangan konsolidasian PT Bank Mandiri (Persero) Tbk untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 Audit atas laporan keuangan PT Bank Syariah Indonesia Tbk, PT Mandiri Capital Indonesia, PT Mandiri Sekuritas, Bank Mandiri cabang Hong Kong, Bank Mandiri cabang Shanghai, dan Bank Mandiri cabang Singapore (Entitas Anak dan KLN PT Bank Mandiri (Persero) Tbk) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Audit atas laporan keuangan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (Entitas Anak PT Bank Mandiri (Persero) Tbk) untuk enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024. 	30.533.356.306
Audit related, review laporan keuangan kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan entitas anak yang dikendalikannya yang termasuk dalam laporan keuangan konsolidasian untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.	5.219.851.802
Jasa lainnya kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan entitas anak yang dikendalikannya yang termasuk dalam laporan keuangan konsolidasian untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.	3.141.413.170
TOTAL	38.894.621.278

Opini Audit

Opini atas hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun Buku 2015-2024 adalah sebagai berikut:

Tahun	Opini Laporan Keuangan
2024	Laporan Keuangan Konsolidasian menyajikan secara wajar tanpa modifikasi (dahulu wajar tanpa pengecualian) sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
2023	Laporan Keuangan Konsolidasian menyajikan secara wajar tanpa modifikasi (dahulu wajar tanpa pengecualian) sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
2022	Laporan Keuangan Konsolidasian menyajikan secara wajar tanpa modifikasi (dahulu wajar tanpa pengecualian) sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Tahun	Opini Laporan Keuangan
2021	Laporan Keuangan Konsolidasian menyajikan secara wajar tanpa modifikasi (dahulu wajar tanpa pengecualian) sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
2020	Laporan Keuangan Konsolidasian menyajikan secara wajar tanpa modifikasi (dahulu wajar tanpa pengecualian) sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
2019	Laporan Keuangan Konsolidasian menyajikan secara wajar tanpa modifikasi (dahulu wajar tanpa pengecualian) sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
2018	Laporan Keuangan Konsolidasian menyajikan secara wajar tanpa modifikasi (dahulu wajar tanpa pengecualian) sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
2017	Laporan Keuangan Konsolidasian menyajikan secara wajar tanpa modifikasi (dahulu wajar tanpa pengecualian) sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
2016	Laporan Keuangan Konsolidasian menyajikan secara wajar tanpa modifikasi (dahulu wajar tanpa pengecualian) sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
2015	Laporan Keuangan Konsolidasian menyajikan secara wajar tanpa modifikasi (dahulu wajar tanpa pengecualian) sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Hubungan antara Bank Mandiri, Akuntan Publik, dan Regulator

Bank Mandiri menjalin hubungan yang kolaboratif dan transparan dengan Akuntan Publik dan regulator, dengan tetap mematuhi seluruh ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Untuk memastikan kualitas proses audit, Komite Audit dan Internal Audit mengawasi pelaksanaan audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik.

Akuntan Publik menyampaikan rencana audit atas laporan keuangan Bank Mandiri kepada Komite Audit, termasuk metodologi audit dan sampel audit yang akan digunakan. Informasi tersebut juga disampaikan kepada Internal Audit guna memfasilitasi koordinasi. Sepanjang proses audit, diskusi rutin diadakan untuk membahas perkembangan audit, temuan audit, serta hal-hal penting lainnya, termasuk temuan yang berkaitan dengan pengendalian internal.

Komite Audit secara berkala memantau kinerja Akuntan Publik melalui rapat yang dihadiri oleh Direksi terkait. Dalam rapat tersebut, tindak lanjut atas temuan audit yang dilaporkan oleh Kantor Akuntan Publik juga dibahas. Koordinasi yang erat ini memastikan bahwa proses audit dilakukan secara menyeluruh, efektif, dan menghasilkan temuan yang komprehensif.



Sistem pengendalian internal berfungsi untuk mengelola dan mengendalikan risiko dengan baik sehingga tercipta kegiatan operasi yang sehat dan aman. Komponen ini meliputi kebijakan dan prosedur di seluruh fungsi operasional yang bertujuan untuk melindungi aset Perseroan. Penerapan pengendalian internal dirancang untuk mencapai informasi keuangan yang akurat dan dapat dipercaya, efektivitas dan efisiensi dalam operasi, serta kepatuhan pada hukum dan peraturan yang berlaku.

Sistem Pengendalian Intern (SPI) merupakan suatu mekanisme pengendalian yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris secara berkesinambungan dengan tujuan menjaga dan mengamankan aset Bank, menjamin tersedianya informasi laporan keuangan dan manajemen yang akurat, lengkap, tepat guna, dan tepat waktu, meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan serta kebijakan dan ketentuan intern Bank, mengurangi dampak keuangan/kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan (*fraud*), dan pelanggaran terhadap aspek kehati-hatian, meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya, dan meningkatkan efektivitas budaya risiko pada organisasi Bank secara menyeluruh. Adapun penerapan SPI di Perseroan mengacu pada Kebijakan Internal Control (KICN).

Sebagai proses yang dijalankan oleh seluruh jajaran Bank, maka SPI diterapkan dalam penetapan strategi di seluruh organisasi dan didesain untuk dapat mengidentifikasi kemungkinan terjadinya suatu kejadian yang dapat mempengaruhi perusahaan, mengelola

risiko agar tetap berada dalam batas toleransi (*risk appetite*), untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam rangka pencapaian tujuan Bank.

Tujuan Pengendalian

Tujuan penerapan SPI yang efektif dikelompokkan ke dalam 4 (empat) tujuan pokok sebagai berikut:

1. Tujuan Kepatuhan

Untuk menjamin bahwa semua kegiatan usaha Bank telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, Otoritas Pengawasan Perbankan, Otoritas Pasar Modal maupun kebijakan, ketentuan, dan prosedur internal Bank.

2. Tujuan Informasi

Untuk menyediakan informasi yang akurat, lengkap, tepat waktu dan relevan yang diperlukan dalam rangka pengambilan keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan, mencakup pelaporan finansial dan non finansial yang diperlukan pihak internal maupun pihak eksternal Bank.

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

3. Tujuan Operasional

Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menggunakan aset dan sumber daya lainnya serta melindungi Bank dari risiko kerugian termasuk yang diakibatkan oleh kejadian *fraud* (*fraud event*).

4. Tujuan Budaya Risiko

Untuk mengidentifikasi kelemahan dan menilai penyimpangan secara dini dan menilai kembali kewajaran kebijakan dan prosedur yang ada di intern Bank secara berkesinambungan.

Pengawasan oleh Manajemen dan Budaya Pengendalian

Lingkungan pengendalian menunjukkan keseluruhan komitmen, perilaku, kepedulian serta langkah Direksi dan Dewan Komisaris Bank Mandiri dalam melaksanakan kegiatan operasional. Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk memastikan Direksi telah memantau efektivitas pelaksanaan SPI. Dewan Komisaris berperan aktif untuk memastikan adanya perbaikan terhadap permasalahan Perseroan yang dapat mengurangi efektivitas SPI.

Direksi bertanggung jawab untuk menetapkan kebijakan dan strategi serta prosedur pengendalian internal. Direksi juga bertanggung jawab untuk memantau kecukupan dan efektivitas dari SPI. Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab dalam meningkatkan etika kerja dan integritas yang tinggi serta menciptakan kultur organisasi yang menekankan pada seluruh pegawai mengenai pentingnya pengendalian internal yang berlaku di Bank Mandiri.

Pengawasan oleh manajemen dilakukan melalui pembentukan budaya pengendalian melalui penetapan kebijakan dan praktik sumber daya manusia, antara lain:

1. Bank memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai sumber daya manusia, antara lain perekrutan, jenjang karir, sistem penggajian dan remunerasi, serta pembinaan dan pengembangan Pegawai.

2. Bank melakukan evaluasi kinerja, kompetensi dan penerapan nilai-nilai budaya oleh pegawai secara berkala, yang hasilnya menjadi dasar bagi penugasan dan penempatan pegawai.
3. Bank memiliki struktur organisasi yang memadai dan mencerminkan pembidangan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Bank memiliki kebijakan tertulis mengenai ketentuan dan tata cara perubahan struktur organisasi.
5. Pengelolaan Bank dilaksanakan dengan mengacu pada prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
6. Pengambilan keputusan Bank ditetapkan dalam rapat Direksi.
7. Proses pengambilan keputusan Bank dilakukan secara *bottom-up* dan *top-down*.
8. Bank menetapkan kebijakan yang bertujuan mencegah timbulnya peluang untuk melakukan penyimpangan atau pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian.
9. Bank menerapkan prinsip keterbukaan sehingga pegawai dapat mengomunikasikan kepada pihak manajemen yang terkait mengenai setiap permasalahan yang terjadi dalam kegiatan operasional Bank.
10. Seluruh proses rekrutmen, pengembangan dan jenjang karir dilaksanakan dengan mempertimbangkan kompetensi pegawai.
11. Manajemen menugaskan dan menempatkan pegawai berdasarkan *job exposure*, tingkat pengetahuan, kemampuan, penguasaan akan kompetensi teknis dan penerapan perilaku serta hasil penilaian kinerja pegawai.
12. Direksi menetapkan budaya perusahaan yang mencerminkan nilai-nilai yang mendasari perilaku seluruh jajaran Bank.
13. Seluruh jajaran Bank wajib memiliki integritas dan menjunjung tinggi nilai-nilai etika.
14. Manajemen menjadi *role model*, selalu meningkatkan *engagement level* dari seluruh pegawai dan memiliki komitmen Pribadi yang tinggi terhadap pengembangan Bank yang sehat.

15. Manajemen berkewajiban untuk meningkatkan budaya risiko (*risk culture*) yang efektif dan memastikan bahwa hal tersebut telah melekat di setiap jenjang organisasi.

Dalam rangka pengawasan oleh Direksi dan budaya pengendalian, Bank menetapkan strategi & sasaran (*strategy & objective setting*) sebagai persyaratan bagi proses *event identification*, *risk assessment* dan *risk response* yang efektif, terdiri dari:

1. *Strategic Objectives*, merupakan sasaran yang bersifat *high level* dan sejalan dengan visi dan misi Bank.
2. *Operational Objectives*, merupakan sasaran turunan dan *strategic objectives* pada level operasional (aktivitas, unit kerja dan lain-lain).

Bank memiliki prosedur yang baku untuk menetapkan sasaran sesuai dengan visi, misi dan *risk appetite*.

Identifikasi dan Penilaian Risiko

Direksi mengidentifikasi kejadian yang berpotensi mempengaruhi kemampuan Bank untuk mengimplementasikan strategi dan mencapai sasaran secara efektif. Identifikasi tersebut dilakukan terhadap kejadian-kejadian yang diperkirakan berdampak negatif (*risiko*) yang membutuhkan penilaian dan respon Bank. Identifikasi juga dilakukan terhadap kejadian-kejadian yang diperkirakan berdampak positif yang merupakan peluang bagi Direksi dalam penyusunan strategi guna mencapai sasaran Bank.

Direksi mempertimbangkan seluruh aspek organisasi dalam mengidentifikasi *potential events*.

Penilaian risiko merupakan suatu rangkaian tindakan yang dimulai dari identifikasi, analisis dan pengukuran risiko Bank untuk mencapai sasaran yang ditetapkan. Penilaian risiko dilakukan terhadap seluruh jenis risiko yang melekat pada setiap proses/aktivitas yang berpotensi merugikan Bank.

Bank memiliki kebijakan manajemen risiko secara tertulis yang ditetapkan oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris.

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Penilaian risiko dilakukan dengan mengidentifikasi risiko yang dihadapi, penetapan limit dan teknik pengendalian risiko dimaksud, penilaian terhadap risiko yang dapat diukur (kuantitatif) dan yang tidak dapat diukur (kualitatif) maupun terhadap risiko yang dapat dikendalikan dan tidak dapat dikendalikan, dengan memperhatikan biaya dan manfaatnya. Metodologi penilaian risiko menjadi tolok ukur untuk membuat profil risiko dalam bentuk dokumentasi data yang dapat dikinikan secara periodik. Selanjutnya Bank harus memutuskan untuk mengambil risiko tersebut atau tidak, dengan cara mengurangi kegiatan usaha tertentu.

Pengendalian intern perlu dikaji ulang secara tepat dalam hal terdapat Risiko yang belum dikendalikan, baik risiko yang sebelumnya sudah ada maupun Risiko yang baru muncul. Pelaksanaan kaji ulang tersebut antara lain dengan melakukan evaluasi secara terus menerus mengenai pengaruh dari setiap perubahan lingkungan dan kondisi serta dampak dari pencapaian target atau efektivitas pengendalian intern dalam kegiatan operasional dan organisasi Bank.

Direksi menetapkan tindakan-tindakan untuk merespon risiko berdasarkan pada penilaian terhadap risiko dan kontrol yang relevan.

Kegiatan Pengendalian dan Pemisahan Fungsi

Aktivitas pengendalian (*control activities*) adalah meliputi kegiatan pengendalian dan pemisahan fungsi (*segregation of duties*), dengan uraian sebagai berikut:

1. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian melibatkan seluruh jajaran Perseroan yang mencakup perencanaan, penetapan kebijakan dan prosedur, penerapan pengendalian serta proses verifikasi dini untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur telah dipatuhi secara konsisten, serta merupakan kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari setiap fungsi

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

atau kegiatan Bank sehari-hari. Kegiatan pengendalian diterapkan pada semua tingkatan fungsi sesuai struktur organisasi Bank, yang meliputi:

- a. Kaji Ulang oleh Direksi (*Top Level Review*)
Direksi secara berkala meminta penjelasan (informasi) dan laporan kinerja operasional dari Kepala Unit Kerja dalam rangka melakukan kaji ulang terhadap hasil realisasi dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Berdasarkan kaji ulang tersebut, Direksi segera mendeteksi permasalahan, seperti kelemahan pengendalian, kesalahan laporan keuangan atau penyimpangan lainnya (*fraud*).
- b. Kaji Ulang Kinerja Operasional (*Functional Review*)
Kaji ulang ini dilaksanakan oleh SKAI pada saat pemeriksaan atau dalam proses pelaporan kepada regulator, yang meliputi:
 - i) Melakukan kaji ulang terhadap penilaian risiko (laporan profil risiko) yang dihasilkan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko.
 - ii) Menganalisis data operasional, baik data yang terkait dengan risiko maupun data keuangan, yaitu melakukan verifikasi rincian dan kegiatan transaksi dibandingkan dengan *output* (laporan) yang dihasilkan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko.
 - iii) Melakukan kaji ulang terhadap realisasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang dibuat oleh masing-masing unit kerja (Group/Cabang), guna:
 - » Mengidentifikasi penyebab penyimpangan yang signifikan.
 - » Menetapkan persyaratan untuk tindakan perbaikan (*corrective actions*).

- c. Pengendalian Sistem Informasi
 - i) Bank melaksanakan verifikasi terhadap akurasi dan kelengkapan transaksi serta pelaksanaan prosedur otorisasi sesuai ketentuan yang berlaku.
 - ii) Bank melakukan langkah-langkah pengendalian TI untuk menghasilkan sistem dan data yang terjaga kerahasiaan dan integritasnya serta mendukung pencapaian tujuan Perseroan.
 - iii) Pengendalian sistem informasi meliputi:
 - » Pengendalian terhadap operasional pusat data (*database*), sistem pengadaan, pengembangan dan pemeliharaan sistem/aplikasi. Pengendalian tersebut diterapkan terhadap server, dan *user work station*, serta jaringan.
 - » Pengendalian aplikasi diterapkan terhadap program yang digunakan Perseroan dalam mengolah transaksi dan untuk memastikan tersedianya proses audit yang efektif dan untuk mengecek kebenaran proses audit dimaksud.
- d. Pengendalian Aset Fisik (*Physical Controls*)
 - i) Pengendalian aset fisik dilaksanakan untuk menjamin terselenggaranya pengamanan fisik terhadap aset Bank.
 - ii) Pengendalian aset fisik meliputi pengamanan aset, catatan dan dokumentasi serta akses terbatas terhadap program aplikasi.
 - iii) Bank harus melakukan pengecekan nilai aktiva (*appraisal*) secara berkala.
- e. Dokumentasi
 - i) Bank memformalkan dan mendokumentasikan seluruh kebijakan, prosedur, sistem dan standar kerja secara memadai.
 - ii) Seluruh kebijakan, prosedur, sistem operasional dan standar akuntansi diperbarui (*update*) secara berkala guna menggambarkan kegiatan operasional yang *actual*, serta harus diinformasikan kepada pejabat dan pegawai Bank.

- iii) Atas suatu permintaan, dokumen senantiasa tersedia untuk kepentingan auditor internal, auditor eksternal dan Otoritas Pengawasan Perbankan.
- iv) Satuan Kerja Audit Intern menilai akurasi dan ketersediaan dokumen tersebut ketika melakukan audit rutin maupun non rutin.

2. Pemisahan Fungsi (*Segregation of Duties*)

- a. Pemisahan fungsi dimaksudkan agar setiap orang dalam jabatannya tidak memiliki peluang untuk melakukan dan menyembunyikan kesalahan atau penyimpangan dalam pelaksanaan tugasnya pada seluruh jenjang organisasi dan seluruh langkah kegiatan operasional.
- b. Struktur organisasi dibuat dengan memisahkan fungsi pencatatan, pemeriksaan, operasional dan non operasional (*segregation of duties*), sehingga tercipta suatu sistem *dual control*, *dual custody* dan terhindar dari duplikasi kerja dalam setiap kegiatan serta terhindar dari benturan kepentingan (*conflict of interest*).
- c. Dalam pelaksanaan pemisahan fungsi tersebut, Bank melakukan langkah-langkah antara lain:
 - i) Menetapkan fungsi atau tugas tertentu pada Bank yang dipisahkan atau dialokasikan kepada beberapa orang dalam rangka mengurangi risiko terjadinya manipulasi data/informasi Bank atau penyalahgunaan aset Bank.
 - ii) Pemisahan fungsi tersebut tidak terbatas pada kegiatan front dan *back office*, tetapi juga dalam rangka pengendalian terhadap:
 - » persetujuan atas pengeluaran dana dan realisasi pengeluaran.
 - » rekening nasabah dan rekening pemilik Bank.
 - » transaksi dalam pembukuan Bank.
 - » pemberian informasi kepada nasabah Bank.

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

- » penilaian terhadap kecukupan dokumentasi perkreditan dan pemantauan debitur setelah pencairan kredit.
- » kegiatan usaha lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
- » independensi fungsi manajemen risiko pada Bank.
- d. Direksi dan Pegawai memiliki *job description* yang memadai yang memuat fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawab.
- e. Direksi dan Pegawai dilarang merangkap jabatan di lingkungan internal Bank yang dapat menimbulkan benturan kepentingan (*conflict of interest*).

Sistem Akuntansi, Informasi dan Komunikasi

1. Sistem Akuntansi

- a. Bank memiliki kebijakan akuntansi secara tertulis yang memenuhi prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum.
- b. Sistem Akuntansi Bank meliputi metode dan pencatatan dalam rangka mengidentifikasi, mengelompokkan, menganalisis, mengklasifikasi, mencatat/membukukan dan melaporkan seluruh transaksi dan aktivitas Bank.
- c. Sistem Akuntansi harus diterapkan secara konsisten dan persisten untuk seluruh transaksi Bank.
- d. Bank wajib melakukan rekonsiliasi antara data akuntansi dengan sistem informasi manajemen setiap bulan. Hasil rekonsiliasi didokumentasikan secara tertib.
- e. Setiap Unit Kerja yang memiliki tanggung jawab untuk mencatat setiap transaksi, wajib mencatat transaksi secara segera, teliti dan saksama, serta melakukan proses *control* dan *monitoring* untuk:
 - Mengkaji setiap transaksi telah dibuku sesuai dengan buku besar yang seharusnya.
 - Mengkaji setiap buku besar telah sesuai dengan rinciannya.

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

- Menyelesaikan *outstanding* rekening yang belum dibuku ke buku besar yang seharusnya (rekening sementara/ penampungan) secara segera.
- f. Setiap Unit Kerja yang menggunakan formulir atau kertas kerja, harus menggunakan formulir atau kertas kerja yang baku (*standard*) dan mengandung unsur-unsur pengamanan yang layak serta didukung dengan dokumentasi yang memadai.

2. Informasi

- a. Bank memiliki Sistem Informasi yang harus dapat menghasilkan laporan mengenai kegiatan usaha, kondisi keuangan, penerapan manajemen risiko, pemenuhan ketentuan yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi dan Dewan Komisaris.
- b. Sistem pengendalian intern sekurang-kurangnya meliputi penyediaan sistem informasi yang handal/memadai mengenai seluruh aktivitas fungsional Bank, terutama aktivitas fungsional yang signifikan dan memiliki potensi risiko tinggi. Sistem informasi tersebut, termasuk sistem penyimpanan dan penggunaan data elektronik, harus dijamin keamanannya, dipantau oleh pihak yang independen (auditor internal) dan didukung oleh program kontingensi yang memadai.
- c. Bank memastikan pengamanan informasi dilaksanakan secara efektif agar informasi yang dikelola terjaga kerahasiaan (*confidentiality*), integritas (*integrity*) dan ketersediaannya (*availability*).

3. Komunikasi

- a. Bank memiliki sistem komunikasi yang mampu memberikan informasi kepada seluruh *stakeholders* (pihak yang berkepentingan) baik intern maupun ekstern, seperti Otoritas Pengawasan Perbankan, auditor eksternal, pemegang saham dan nasabah Bank.
- b. Sistem Pengendalian Intern memastikan adanya saluran komunikasi yang efektif agar Manajemen dan Pegawai memahami dan mematuhi kebijakan dan prosedur yang berlaku dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

- c. Manajemen menyelenggarakan saluran/ jalur komunikasi yang efektif agar informasi yang diperlukan terjangkau oleh pihak yang berkepentingan. Persyaratan ini berlaku untuk setiap informasi, baik mengenai kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan, eksposur risiko dan transaksi aktual maupun mengenai kinerja operasional Bank.

Kegiatan Pemantauan dan Tindakan Koreksi Penyimpangan

Direksi melakukan pemantauan secara terus-menerus terhadap efektivitas keseluruhan pelaksanaan SPI termasuk tetapi tidak terbatas pada efektivitas dan keamanan penggunaan TI, dimana dalam pelaksanaannya Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi telah melakukan pemantauan dengan baik.

Pemantauan terhadap risiko utama Perseroan merupakan bagian dari kegiatan Perseroan sehari-hari termasuk evaluasi secara berkala, baik oleh Unit Kerja, Unit Kepatuhan, Satuan Kerja Manajemen Risiko, dan Satuan Kerja Audit Intern.

Unit kerja terkait memantau kecukupan SPI secara terus-menerus berkaitan dengan adanya perubahan kondisi internal dan eksternal serta meningkatkan kapasitas SPI tersebut agar efektivitasnya dapat ditingkatkan. Adapun jika terdapat kelemahan dalam SPI, baik yang diidentifikasi oleh Unit Kerja (*risk taking unit*), Satuan Kerja Audit Intern maupun pihak lainnya, maka segera dilaporkan kepada Manajemen, dan yang material juga dilaporkan kepada Dewan Komisaris.

Kesesuaian dengan SEOJK No.35/SEOJK.03/2017 tentang Pedoman Standar Pengendalian Intern bagi Bank Umum

SPI terdiri dari 5 (lima) komponen yang saling berkaitan satu sama lain dan diterapkan secara efektif oleh seluruh level organisasi di Perseroan dalam rangka pencapaian tujuan Perseroan. Komponen SPI

yang diterapkan Bank mengacu pada ketentuan Regulator serta mempertimbangkan prinsip/praktik internal control yang berlaku secara internasional (*international best practices*).

Sistem Pengendalian Intern terdiri dari 5 komponen yang satu sama lain saling berkaitan dan menentukan efektivitas penerapannya, yaitu:

1. Pengawasan oleh Manajemen dan Budaya Pengendalian
2. Identifikasi dan Penilaian Risiko
3. Kegiatan Pengendalian dan Pemisahan Fungsi
4. Sistem Akuntansi, Informasi, dan Komunikasi
5. Kegiatan Pemantauan dan Tindakan Koreksi Penyimpangan

Evaluasi Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal

Direksi bertanggung jawab atas terselenggaranya SPI yang handal dan efektif serta memiliki kewajiban untuk meningkatkan budaya sadar risiko yang efektif dan wajib memastikan bahwa hal tersebut telah melekat di setiap level organisasi.

Internal Audit bertanggung jawab untuk mengevaluasi dan berperan aktif dalam meningkatkan efektivitas SPI secara berkesinambungan berkaitan dengan pelaksanaan operasional dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan Perseroan. Internal Audit melakukan *review* dan pemeriksaan secara periodik terhadap seluruh aktivitas di Unit Kerja dan Entitas Anak.

Hasil evaluasi disampaikan kepada Direksi untuk ditindaklanjuti dan dimonitor pelaksanaannya untuk memastikan SPI telah berjalan secara efektif. Dewan Komisaris khususnya melalui peran Komite Audit turut berperan aktif terkait evaluasi SPI dengan melakukan telaah hasil evaluasi oleh Internal Audit. Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan selama tahun 2024, diperoleh hasil bahwa sistem SPI pada Bank Mandiri telah memadai.

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Efektivitas Sistem Pengendalian Internal

Sistem Pengendalian Intern yang terdiri dari 5 komponen seperti telah disebutkan di atas, satu sama lainnya saling berkaitan dan menentukan efektivitas penerapan SPI di Perseroan.

Manajemen bertanggung jawab atas terselenggaranya Sistem Pengendalian Internal yang handal dan efektif serta berkewajiban untuk meningkatkan budaya risiko (*risk culture*) yang efektif dan wajib memastikan bahwa hal tersebut telah melekat di setiap jenjang organisasi.

Internal Audit bertanggung jawab mengevaluasi dan berperan aktif dalam meningkatkan efektivitas Sistem Pengendalian Internal secara berkesinambungan berkaitan dengan pelaksanaan operasional Perseroan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan Perseroan. Hasil evaluasi disampaikan kepada manajemen untuk ditindaklanjuti dan dimonitor pelaksanaannya untuk memastikan Sistem Pengendalian Internal berjalan secara efektif.

Manajemen berpendapat bahwa sistem pengendalian internal yang diterapkan telah berjalan dengan efektif, namun masih perlu ditingkatkan sejalan dengan semakin berkembang serta kompleks usaha.

FUNGSI KEPATUHAN



Fungsi Kepatuhan Bank Mandiri berfungsi sebagai langkah proaktif untuk memastikan bahwa kebijakan, prosedur, sistem, dan kegiatan usaha Bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fungsi ini juga memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang telah dibuat kepada regulator dan otoritas pengawas lainnya.

Seiring dengan pertumbuhan bisnis Bank Mandiri dan pesatnya kemajuan teknologi, tantangan dalam mengelola risiko kepatuhan semakin meningkat. Tantangan ini memerlukan langkah pencegahan untuk meminimalkan pelanggaran terhadap peraturan internal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan semua transaksi yang kini berbasis teknologi, Bank Mandiri harus bergerak cepat dan berkolaborasi untuk meningkatkan sistem dan strategi yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara efektif. Pengelolaan risiko kepatuhan yang baik dan tepat waktu, sejalan dengan penerapan manajemen risiko terkini, membantu memitigasi risiko sejak tahap awal. Untuk menghadapi risiko tersebut, diperlukan fungsi kepatuhan yang kuat guna mencegah terjadinya kecurangan yang dapat menimbulkan kerugian bagi Perseroan.

Dalam melaksanakan fungsi kepatuhan, Bank Mandiri mengacu pada Peraturan OJK No. 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum. Saat ini, Bank Mandiri telah memiliki kebijakan kepatuhan dan prosedur standar yang mengatur tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) dalam menjalankan fungsi kepatuhan.

Struktur Organisasi Fungsi Kepatuhan

Organisasi yang menjalankan Fungsi Kepatuhan diatur dalam Kebijakan Kepatuhan Bank Mandiri yang lebih lanjut dijabarkan secara detail dalam Standar Prosedur Kepatuhan. Organisasi tersebut terdiri atas:

1. Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan
2. Satuan Kerja Kepatuhan

Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan

Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan Perseroan adalah Bapak Agus Dwi Handaya selaku Direktur Kepatuhan & SDM.

Satuan Kerja Kepatuhan

Compliance & AML-CFT Group merupakan Unit Kerja yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Fungsi Kepatuhan (SKK) di Bank Mandiri. Unit ini bertanggung jawab langsung kepada Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan. Dalam perannya sebagai Satuan Kerja Kepatuhan, Compliance & AML-CFT Group telah memenuhi persyaratan berikut:


1. Independensi.
2. Menguasai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Tidak melaksanakan tugas lainnya di luar Fungsi Kepatuhan.
4. Memiliki komitmen yang tinggi untuk melaksanakan dan mengembangkan Budaya Kepatuhan (*compliance culture*).

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, Compliance & AML-CFT Group juga berperan sebagai Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi (SKKT). Peran ini mencakup pemantauan dan evaluasi pelaksanaan fungsi kepatuhan di seluruh Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang tergabung dalam konglomerasi keuangan Mandiri Group.

FUNGSI KEPATUHAN

FUNGSI KEPATUHAN

Untuk melaksanakan fungsi kepatuhan secara efektif, Compliance & AML-CFT Group terdiri dari 5 (lima) departemen dan 4 (empat) unit fungsional Compliance Officer dengan struktur sebagai berikut:



PROFIL KEPALA FUNGSI KEPATUHAN

Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) Bank Mandiri dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Kerja Kepatuhan. Penunjukan dan/atau pemberhentian Kepala Satuan Kerja Kepatuhan mengacu pada Kebijakan Kepatuhan Bank Mandiri dan dilaporkan kepada Regulator.

Bank Mandiri telah mengangkat Juliser Sigalingging sebagai Group Head Compliance & AML-CFT berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KEP. DIR/HC.459/2020 tanggal 4 Maret 2020 tentang Penunjukan dan Penetapan Jabatan Pegawai.



JULISER SIGALINGGING
Group Head Compliance & AML-CFT

Usia : 53 Tahun
Kewarganegaraan : Indonesia
Domisili : Jakarta

Riwayat Pendidikan

- S1 di bidang Ilmu Ekonomi Akuntansi dari Universitas Sumatera Utara (1996).
- S2 di bidang Manajemen Keuangan, Universitas Satyagama (2000).

Pengalaman Kerja

- Group Head Compliance & AML CFT Group (2020).
- Chief Auditor Retail Audit Group (2015).
- PJ Chief Auditor Retail Audit Group (2015).

Tugas dan Tanggung Jawab Fungsi Kepatuhan

Tugas dan tanggung jawab Group Head Compliance & AML-CFT dalam menjalankan fungsi kepatuhan, secara umum adalah sebagai berikut:

1. Membuat langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi.
2. Melakukan identifikasi, pengukuran, *monitoring*, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.
3. Menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Melakukan reviu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengembangan Kompetensi Fungsi Kepatuhan

Selama tahun 2024, pegawai Satuan Kerja Kepatuhan telah mengikuti beberapa pelatihan dan edukasi sebagai berikut:

No.	Tanggal	Nama Pendidikan dan Pengembangan Pegawai
1	9 Januari 2024	PRA RAKER DIR. KEPATUHAN & SDM
2	17 Januari 2024	NUTRIENT TO KEEP GOING ODP
3	19 Januari 2024	RAKER DIR. KEPATUHAN & SDM
4	30 Januari 2024	REFRESHMENT SMR JENJANG 5: PENERAPAN ENTERPRISE RISK MANAGEMENT DALAM MENCAPAI SUSTAINABLE BANK
5	12 Februari 2024	FINDING A JOB ON LINKEDIN
6	12 Februari 2024	INFOGRAPHICS DESIGN
7	15 Februari 2024	WEBINAR LEGAL SERIES
8	1 Maret 2024	RECORD OF PROCESSING ACTIVITY (ROPA)
9	15 Maret 2024	E-LEARNING IT SECURITY & RISK AWARENESS
10	20 Maret 2024	TRAINING SPARK DAN SOSIALISASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN TAD
11	3 April 2024	MEANINGFUL WORK/BERTUMBUH UNTUK BERDAMPAK
12	4 April 2024	MANDATORY E-LEARNING IT SECURITY AWARENESS LEVEL 1 (FOUNDATION)
13	5 April 2024	MANDATORY E-LEARNING IT SECURITY AWARENESS LEVEL 3 (SENIOR LEADERS)
14	17 April 2024	IMPLEMENTASI SOLUSI KOPRA BY MANDIRI
15	19 April 2024	MANDIRI INNOVATION EXPERIENCE
16	24 April 2024	PEMBEKALAN NASIONAL MANDIRI BEST EMPLOYEE (MBE) TAHUN 2024
17	26 April 2024	MANDATORY E-LEARNING IT SECURITY AWARENESS LEVEL 2 (LEADERS)
18	26 April 2024	WEBINAR PDP X POPCORN (POLICY & PROCEDURE CORNER): KETENTUAN INTERNAL TERKAIT PELINDUNGAN DATA PRIBADI
19	20 Mei 2024	SDP
20	27 Mei 2024	PENGARAHAN ASPEK COMPLIANCE & SDM PENGELOLAAN TENAGA SALES
21	3 Juni 2024	MENGENAL UNDANG-UNDANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI
22	5 Juni 2024	IDENTIFIKASI TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN & PENENTUAN INDIKASI TINDAK PIDANA ASAL
23	10 Juni 2024	STRATEGIC BUSINESS LEADERS - LEADING FOR IMPACT
24	20 Juni 2024	MANDIRI LELANG

FUNGSI KEPATUHAN

FUNGSI KEPATUHAN

No.	Tanggal	Nama Pendidikan dan Pengembangan Pegawai
25	24 Juni 2024	CERTIFIED INFORMATION PRIVACY MANAGER + 1 EXAM
26	27 Juni 2024	HOW TO MAKE CREATIVE THINKING A HABIT
27	27 Juni 2024	HOW TO USE NEGOTIATION JIU JITSU TO RESOLVE CONFLICTS AND PERSUADE
28	27 Juni 2024	LEADERSHIP FOUNDATIONS
29	27 Juni 2024	LIGHTROOM CC: PRESETS BUNDLE
30	27 Juni 2024	YOUR MONEY OR YOUR LIFE: TRANSFORMING YOUR RELATIONSHIP WITH MONEY AND ACHIEVING FINANCIAL INDEPENDENCE
31	28 Juni 2024	BUILD YOUR TEAM'S AGILITY AND RESILIENCE
32	28 Juni 2024	COMMUNICATION TIPS
33	28 Juni 2024	COMPASSIONATE LEADERSHIP
34	28 Juni 2024	CREATIVE WITH POWERPOINT
35	28 Juni 2024	STRATEGIC AGILITY
36	29 Juni 2024	LEARNING DESIGN THINKING
37	1 Juli 2024	MANDATORY E-LEARNING_PENGADAAN BARANG DAN JASA
38	1 Juli 2024	SIMPLE HABITS FOR COMPLEX TIMES (GETABSTRACT SUMMARY)
39	1 Juli 2024	TIME MANAGEMENT TIPS: COMMUNICATION
40	2 Juli 2024	STRATEGIES FOR YOUR FIRST 90 DAYS IN A NEW JOB
41	2 Juli 2024	TRAINING & REFRESHMENT TERKAIT ISO 37001:2016 SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN (SMAP)
42	2 Juli 2024	MPM EXECUTIVE - STRATEGIC PEOPLE REVIEW BOD-1
43	5 Juli 2024	POWERPOINT ESSENTIAL TRAINING (MICROSOFT 365)
44	9 Juli 2024	COMMUNICATION FOUNDATIONS
45	9 Juli 2024	DRIVING YOUR OWN ENGAGEMENT AT WORK
46	9 Juli 2024	HOW TO BE AN ADAPTABLE EMPLOYEE DURING CHANGE AND UNCERTAINTY
47	9 Juli 2024	INVEST IN YOU: PERSONAL AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT TIPS
48	10 Juli 2024	FINANCE FOUNDATIONS: RISK MANAGEMENT
49	15 Juli 2024	BINCANG PMS 2024 : PERBAIKAN INDIVIDUAL PMS
50	17 Juli 2024	PROGRAM MANDIRIAN JADI DIGITAL 2024
51	18 Juli 2024	REDESIGNING LEARNING JOURNEY ODP & SDP
52	23 Juli 2024	PDP GOOD PRACTICE

No.	Tanggal	Nama Pendidikan dan Pengembangan Pegawai
53	25 Juli 2024	"PENGUATAN PERAN AKTIF BANK DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG BERBASIS PERDAGANGAN (TRADE BASED MONEY LAUNDERING/ TBML)"
54	29 Juli 2024	IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI DI INDUSTRI PERBANKAN
55	29 Juli 2024	KETENTUAN INTERNAL PELINDUNGAN DATA PRIBADI
56	29 Juli 2024	MANDATORY E-LEARNING PELINDUNGAN NASABAH BANK MANDIRI
57	1 Agustus 2024	PEMBEKALAN SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO JENJANG 5
58	5 Agustus 2024	TRAINING INDUSTRI EKSPERTISE SAWIT & CPO
59	8 Agustus 2024	LEGAL PERKREDITAN
60	8 Agustus 2024	SUSTAINABILITY : CARBON TRADING & CARBON MARKET
61	12 Agustus 2024	INDUSTRI EKSPERTISE SEKTOR TELEKOMUNIKASI
62	12 Agustus 2024	MANDIRI ADVANCED LEADERS PROGRAM (MALP) MODUL 1
63	14 Agustus 2024	MANDIRIAN DNA
64	14 Agustus 2024	PODCAST FRAUDTALK
65	14 Agustus 2024	SOSIALISASI MANDIRI SUBSIDIARIES MANAGEMENT PRINCIPLES GUIDELINE (MSMPG)
66	15 Agustus 2024	UJIAN SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO JENJANG 5
67	16 Agustus 2024	LEADERSHIP TALK: "EMPOWERING EXCELLENCE: UNLEASHING POTENTIAL TO ACHIEVE MARKET DOMINANCE WITH M-DNA"
68	19 Agustus 2024	PEMBEKALAN PRA PURNABAKTI 2024
69	27 Agustus 2024	MPM MASTERY - MASTERCLASS
70	30 Agustus 2024	MANDATORY E-LEARNING DRIVING SUSTAINABLE CHANGE
71	2 September 2024	PELATIHAN METODOLOGI CALON INSTRUKTUR
72	2 September 2024	SURVEILLANCE ISO 37001:2016 - SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN (SMAP)
73	5 September 2024	PEMANFAATAN & OPTIMALISASI ASET TETAP TIDAK BERGERAK (ATTB) MILIK BANK MANDIRI
74	9 September 2024	HOW TO FIND SALES LEADS
75	9 September 2024	INVESTING IN HUMAN SKILLS IN THE AGE OF AI
76	10 September 2024	EXCEL: MANAGING AND ANALYZING DATA
77	10 September 2024	SALES GENERALIS
78	11 September 2024	MANDATORY E-LEARNING UJI KEPATUHAN 2024
79	3 Oktober 2024	INDUSTRY EXPERTISE ENERGI BARU DAN TERBARUKAN

FUNGSI KEPATUHAN

No.	Tanggal	Nama Pendidikan dan Pengembangan Pegawai
80	10 Oktober 2024	MANDIRI LEARNING FESTIVAL 2024 (HYBRID)
81	11 Oktober 2024	E-LEARNING STRATEGI ANTI FRAUD
82	17 Oktober 2024	STRATEGI ANTI FRAUD
83	21 Oktober 2024	MANDIRI ADVANCED LEADERS PROGRAM (MALP) MODUL 2
84	25 Oktober 2024	BUILDING TRUST
85	27 Oktober 2024	HOW TO WIN TRUST AND CONNECT MASTERFULLY
86	27 Oktober 2024	WHY TRUST MATTERS WITH RACHEL BOTSMAN
87	28 Oktober 2024	CREATING A CULTURE OF CONTINUOUS IMPROVEMENT
88	28 Oktober 2024	OPERATIONAL EXCELLENCE FOUNDATIONS
89	28 Oktober 2024	REFLECTING ON INNOVATION FUNDAMENTALS
90	28 Oktober 2024	UJIAN SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO JENJANG 4
91	29 Oktober 2024	GLOSSARY OF TERMS
92	29 Oktober 2024	LEADING WITH INNOVATION IN THE AGE OF AI
93	29 Oktober 2024	REFLECTING ON THE INNOVATION PROCESS
94	29 Oktober 2024	REFLECTING ON THE ROLE OF LEADERS
95	29 Oktober 2024	REFLECTING ON THEATERS OF INNOVATION
96	30 Oktober 2024	LEADERSHIP & MANAGERIAL DEVELOPMENT PROGRAM
97	30 Oktober 2024	TECHNICAL DEVELOPMENT PROGRAM
98	5 November 2024	SKILLS TO BUILD STRONGER WORK RELATIONSHIPS
99	5 November 2024	PEMBEKALAN SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO JENJANG 6
100	12 November 2024	BISA JADI PIMPINAN
101	13 November 2024	AKHLAK & MDNA
102	14 November 2024	COMPASSIONATE DIRECTNESS
103	14 November 2024	M-DNA IN ACTION VOL. 1 (BPK. SUNARTO)
104	14 November 2024	M-DNA IN ACTION VOL. 7 (BPK. JAN WINSTON TAMBUNAN)
105	14 November 2024	PEMBEKALAN SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO JENJANG 4
106	15 November 2024	BISA OLAH DATA
107	16 November 2024	BISA ADAPTASI PERAN BARU
108	16 November 2024	BISA JADI PEMIMPIN

FUNGSI KEPATUHAN

No.	Tanggal	Nama Pendidikan dan Pengembangan Pegawai
109	16 November 2024	BISA JUALAN
110	16 November 2024	BISA KASIH SOLUSI
111	16 November 2024	BISA KOMUNIKASI
112	16 November 2024	BISA TAMPIL PROFESSIONAL
113	17 November 2024	ARTICULATING YOUR VALUE
114	17 November 2024	IMPROVING YOUR CONFLICT COMPETENCE
115	18 November 2024	INTERNAL CONTROL OVER FINANCIAL REPORTING (ICOFR)
116	19 November 2024	REMITTANCE
117	22 November 2024	WELL-BEING LEARNING SERIES 2024
118	24 November 2024	TEAMWORK ESSENTIALS: STAND OUT AS A VALUABLE TEAM MEMBER
119	25 November 2024	ADAPTING LEADERSHIP TO BEHAVIORAL STYLES
120	25 November 2024	ASKING FOR AND GETTING WHAT YOU WANT
121	25 November 2024	TTT PDP SQUAD
122	28 November 2024	CREATIVE + WITH RADITYA DIKA: "UNLEASHING THE POWER OF IDEAS TO CREATE IMPACTFUL CONTENT"
123	28 November 2024	PRIVACY, GOVERNANCE, AND COMPLIANCE: DATA SHARING
124	29 November 2024	MASTER CLASS VOL.1 - THINK BIG & DELIVER BEYOND EXPECTATION
125	29 November 2024	M-DNA IN ACTION VOL. 2 (IBU FAUZIAH ANNA)
126	29 November 2024	M-DNA IN ACTION VOL. 2 (IBU FAUZIAH ANNA)
127	29 November 2024	M-DNA IN ACTION VOL. 6 (IBU CITRA AMELYA)
128	1 Desember 2024	MINDFUL APPROACHES TO DEFEAT DISTRACTION AND BUILD GREATER MENTAL RESILIENCE
129	3 Desember 2024	INTRODUCTION TO RISK MANAGEMENT
130	3 Desember 2024	LEADERSHIP REFLECTIONS INTERNALIZING THE 5 KEY CHARACTERISTICS OF MDNA
131	3 Desember 2024	REPUTATION RISK MANAGEMENT
132	5 Desember 2024	TRAINING NASIONAL KEPATUHAN DAN APU, PPT & PPPSPM DALAM KONGLOMERASI KEUANGAN BANK MANDIRI
133	6 Desember 2024	TRAINING PERPAJAKAN DALAM RANGKA MENUJU IMPLEMENTASI PSIAP TAHUN 2025
134	10 Desember 2024	CYBERSECURITY AWARENESS: MALWARE
135	10 Desember 2024	INSIGHTS FROM A CYBERSECURITY PROFESSIONAL
136	10 Desember 2024	M-DNA IN ACTION VOL. 3 (BPK. BUDI PURWANTO)

FUNGSI KEPATUHAN

No.	Tanggal	Nama Pendidikan dan Pengembangan Pegawai
137	10 Desember 2024	TECH SENSE
138	11 Desember 2024	ASSESSING AND IMPROVING STRATEGIC PLANS
139	11 Desember 2024	BUSINESS INNOVATION FOUNDATIONS
140	11 Desember 2024	MANAGERS AS MULTIPLIERS OF WELL-BEING
141	11 Desember 2024	OVERCOMING OBSTACLES TO LEADING WITH CONFIDENCE
142	11 Desember 2024	REFRESHMENT SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO
143	12 Desember 2024	INNOVATOR'S JOURNEY - LET'S VALIDATE YOUR IDEA
144	15 Desember 2024	CONCEPT VISUALIZATION
145	17 Desember 2024	IMPLIKASI ATAS PENERAPAN REGULASI SERTIPIKAT TANAH ELEKTRONIK TERHADAP JAMINAN KREDIT
146	19 Desember 2024	MDNA - CEO MESSAGE
147	19 Desember 2024	ORGANIZATIONAL THOUGHT LEADERSHIP
148	23 Desember 2024	BODY LANGUAGE SECRETS FOR POWERFUL PRESENTATIONS
149	23 Desember 2024	CREATING A COMMUNICATIONS STRATEGY
150	23 Desember 2024	CRITICAL THINKING AND PROBLEM SOLVING
151	23 Desember 2024	DESIGN THINKING AT WORK (GETABSTRACT SUMMARY)
152	23 Desember 2024	FROM COMPLIANCE TO CULTURE: A PSYCHOLOGICAL SAFETY FRAMEWORK FOR INCLUSION
153	23 Desember 2024	HOW TO MAKE STRATEGIC THINKING A HABIT
154	23 Desember 2024	HOW TO THINK STRATEGICALLY
155	23 Desember 2024	LEADERS AS CONTENT CREATOR – FRAUD RISK MANAGEMENT SYSTEM
156	23 Desember 2024	LEARNING FROM FAILURE
157	23 Desember 2024	NANO TIPS FOR AVOIDING LEADERSHIP MISSTEPS WITH ASHLEY HERD
158	23 Desember 2024	NANO TIPS FOR EFFECTIVE COLLABORATION WITH LORRAINE K. LEE
159	23 Desember 2024	NANO TIPS FOR GIVING AND RECEIVING FEEDBACK WITH LORRAINE K. LEE
160	23 Desember 2024	NANO TIPS FOR LEADING WITH POSITIVITY WITH LORRAINE K. LEE
161	23 Desember 2024	NANO TIPS FOR MANAGING UP WITH LORRAINE K. LEE
162	23 Desember 2024	QUICK SCRIPTS FOR DIFFICULT CONVERSATIONS
163	23 Desember 2024	THE COACHING HABIT (GETABSTRACT SUMMARY)

FUNGSI KEPATUHAN

No.	Tanggal	Nama Pendidikan dan Pengembangan Pegawai
164	23 Desember 2024	UNLOCK YOUR TEAM'S CREATIVITY
165	23 Desember 2024	WORK ON PURPOSE
166	24 Desember 2024	ESG DISCLOSURES AND COMPLIANCE
167	24 Desember 2024	WHAT IS GRAPHIC DESIGN?
168	26 Desember 2024	BEGINNER SALES NANO TIPS WITH MILES CROFT
169	26 Desember 2024	CHANGE MANAGEMENT: ROADMAP TO PLANNING
170	26 Desember 2024	ESSENTIALS OF TEAM COLLABORATION
171	26 Desember 2024	FIVE LEARNING LESSONS FROM COGNITIVE SCIENCE
172	26 Desember 2024	GET READY FOR GENERATIVE AI
173	26 Desember 2024	NANO TIPS AND SHORTCUTS FOR USING EXCEL WITH KAT NORTON
174	26 Desember 2024	NANO TIPS FOR ADVANCING YOUR CAREER WITH SHO DEWAN
175	26 Desember 2024	NANO TIPS FOR DELEGATING AS A MANAGER WITH LORRAINE K. LEE
176	26 Desember 2024	NANO TIPS FOR ESTABLISHING AN ENTREPRENEURIAL MINDSET WITH ROSS SIMMONDS
177	26 Desember 2024	NANO TIPS FOR IMPROVING EMAIL COMMUNICATIONS WITH LISA BODELL
178	26 Desember 2024	NANO TIPS FOR POWERFUL LEADERSHIP STORYTELLING WITH CHRISTINA BLACKEN
179	26 Desember 2024	NANO TIPS FOR USING DIGITAL MARKETING TO GROW WITH ROSS SIMMONDS
180	26 Desember 2024	NANO TIPS ON HOW TO USE STORYTELLING FOR PROBLEM SOLVING WITH ASH RATHOD
181	26 Desember 2024	NANO TIPS TO ACCELERATE YOUR GOALS WITH SHADÉ ZAHRAI
182	26 Desember 2024	STRATEGIES FOR EFFECTIVE LEADERSHIP TEAMS
183	26 Desember 2024	THE POWER OF THE MINIMALIST ENTREPRENEUR
184	26 Desember 2024	THE PURPOSE EFFECT (GETABSTRACT SUMMARY)
185	26 Desember 2024	THINKING 101: HOW TO REASON BETTER TO LIVE BETTER (BOOK BITE)
186	26 Desember 2024	USING DATA SCIENCE TO HIRE EMPLOYEES
187	26 Desember 2024	WHAT TO DO WHEN THERE'S TOO MUCH TO DO (GETABSTRACT SUMMARY)
188	27 Desember 2024	CLOSING THE SEVEN POWER GAPS THAT LIMIT YOUR CAREER
189	27 Desember 2024	GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM BIAYA KEAGENAN PADA SISTEM PERBANKAN INDONESIA
190	27 Desember 2024	HOW TRUST WORKS: THE SCIENCE OF RELATIONSHIPS (BOOK BITE)
191	27 Desember 2024	MARIA GIUDICE: DESIGN LEADERSHIP IN BUSINESS

FUNGSI KEPATUHAN

FUNGSI KEPATUHAN

No.	Tanggal	Nama Pendidikan dan Pengembangan Pegawai
192	27 Desember 2024	M-DNA IN ACTION VOL. 3 (PAK BUDI PURWANTO)
193	27 Desember 2024	NANO TIPS FOR ASPIRING PRODUCT MANAGERS WITH CHERIE LUO
194	27 Desember 2024	NANO TIPS FOR BUILDING A CAREER IN CYBERSECURITY
195	27 Desember 2024	NANO TIPS FOR DEFINING YOUR PERSONAL BRAND WITH DIANA YK CHAN
196	27 Desember 2024	PRACTICE EXAM 2 FOR MICROSOFT AZURE FUNDAMENTALS (AZ-900)
197	28 Desember 2024	DATA VISUALIZATION: BEST PRACTICES
198	30 Desember 2024	ANTICIPATING THE FUTURE AS A LEADER
199	30 Desember 2024	BASILE STUDIO: DESIGNING TIMELESS RESTAURANTS
200	30 Desember 2024	BILL GEORGE ON SELF-AWARENESS, AUTHENTICITY, AND LEADERSHIP
201	30 Desember 2024	DEVELOPING A CRITICAL THINKING MINDSET
202	30 Desember 2024	HOW TO EVALUATE A JOB OFFER'S BENEFITS PACKAGE
203	30 Desember 2024	HOW TO THINK BETTER BY THINKING BACKWARDS
204	30 Desember 2024	HUMOR, SERIOUSLY: YOUR SECRET WEAPON IN BUSINESS (BOOK BITE)
205	30 Desember 2024	LEVERAGING AI FOR GOVERNANCE, RISK, AND COMPLIANCE
206	30 Desember 2024	MANAGING PEOPLE - STEVE JOBS
207	30 Desember 2024	M-DNA IN ACTION VOL. 4 (BPK ALEXANDER DIPPO)
208	30 Desember 2024	M-DNA IN ACTION VOL. 5 (BPK. TRILAKSITO SINGGIH)
209	30 Desember 2024	NANO TIPS FOR NAVIGATING MENTORSHIP IN THE WORKPLACE WITH KRISTI KENNEBREW
210	30 Desember 2024	NANO TIPS ON HOW TO PIVOT YOUR CAREER WITH DIANA YK CHAN
211	30 Desember 2024	OPENAI API: INTRODUCTION
212	30 Desember 2024	PRACTICE EXAM 1 FOR MICROSOFT POWER PLATFORM FUNDAMENTALS (PL-900)
213	30 Desember 2024	SMALL LANGUAGE MODELS AND LLAMAFILE
214	30 Desember 2024	TALKING BOLDLY: WHEN INCLUSION MEETS POLITICS AT THE OFFICE
215	31 Desember 2024	A NEW WAY TO LEAD COMMAND CONTROL VS TRUST INSPIRE - STEPHEN M. R. COVEY
216	31 Desember 2024	THE FIVE TS OF GREAT COACHES - PART 1 - IT'S NOT (ONLY) ABOUT WINNING - HARVARD BUSINESS REVIEW
217	31 Desember 2024	WHAT DOES A LEADER DO - BARACK OBAMA
218	31 Desember 2024	WISE LEADERS NOT SMART LEADERS - JACK MA

Kebijakan dan Standar Prosedur Kepatuhan

Bank Mandiri telah menetapkan kebijakan kepatuhan dan prosedur standar yang komprehensif sebagai pedoman bagi seluruh pegawai dalam membangun budaya kepatuhan yang kuat. Kebijakan ini memastikan bahwa aktivitas Bank selalu sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berlandaskan prinsip kehati-hatian.

Untuk menjaga relevansi dan efektivitasnya, kebijakan kepatuhan dan prosedur standar tersebut ditinjau secara berkala, setidaknya sekali dalam setahun, sesuai dengan kebutuhan Bank dan perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kebijakan Kepatuhan Bank Mandiri

Kebijakan Kepatuhan Bank Mandiri berfungsi sebagai panduan komprehensif bagi seluruh karyawan untuk menerapkan dan menjaga budaya kepatuhan yang kuat di dalam organisasi. Kebijakan ini mencakup komponen utama seperti Kebijakan Umum, Struktur Organisasi, Wewenang dan Tanggung Jawab, Manajemen Risiko Kepatuhan, Pelaporan, dan Monitoring.

Selain itu, Kebijakan Kepatuhan juga menetapkan Prinsip-prinsip Kepatuhan yang meliputi:

1. Perseroan selalu patuh terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku serta menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan semua kegiatannya (*mandatory*).
2. Dewan Komisaris dan Direksi menjadi contoh teladan (*role model*) yang berlandaskan pada kejujuran dan integritas agar pelaksanaan kepatuhan menjadi budaya Perseroan (*starts from the top*).
3. Seluruh jajaran Perseroan bertanggung jawab penuh untuk melaksanakan kepatuhan dalam setiap kegiatannya masing-masing.

Standar Prosedur Kepatuhan Bank Mandiri

Prosedur Kepatuhan Standar menjabarkan secara rinci Kebijakan Kepatuhan, yang berfungsi sebagai panduan praktis untuk pelaksanaan Fungsi Kepatuhan. Prosedur ini mencakup aspek utama seperti Organisasi, tugas, dan tanggung jawab; Tata kelola dan program kerja kepatuhan; Pelaksanaan fungsi kepatuhan; *Compliance tools*; Upaya peningkatan efektivitas fungsi kepatuhan; Identifikasi dan pengelolaan risiko kepatuhan; Strategi mitigasi risiko kepatuhan; serta Hubungan kerja antara Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) dengan unit terkait lainnya, termasuk Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR), khususnya unit pengelola risiko operasional.

Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan melalui *Compliance Assurance Services (CAS)* yang meliputi *Supervisory services, Review/examination services, Consultation services, dan Regulatory services*.

Petunjuk Teknis Kepatuhan Bank Mandiri

Petunjuk Teknis Kepatuhan merupakan prosedur dan proses kerja teknis operasional dalam pelaksanaan fungsi kepatuhan, yang merupakan penjabaran dari Standar Prosedur Kepatuhan.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi kepatuhan terintegrasi, Bank Mandiri telah menyusun Mandiri Group Principle Guideline (MGPG) dan Mandiri Subsidiary Management Principles Guideline (MSMPG). Pedoman ini berfungsi sebagai kerangka kerja untuk memastikan praktik kepatuhan yang efektif dan konsisten di seluruh konglomerasi keuangan.

Sebagai Entitas Utama, Bank Mandiri mewajibkan seluruh lembaga keuangan dalam Konglomerasi Keuangan untuk mengadopsi kebijakan kepatuhan yang sejalan dengan Kebijakan Kepatuhan Bank Mandiri. Kebijakan ini disesuaikan dengan ketentuan regulasi spesifik di masing-masing industri dalam Lembaga Jasa Keuangan (LJK) terkait.

FUNGSI KEPATUHAN

Sementara untuk Unit Luar Negeri, kebijakan kepatuhan disesuaikan dengan hukum dan peraturan yang berlaku di negara setempat.

Strategi Kepatuhan 2024

Untuk mendukung pencapaian visi Bank Mandiri di tahun 2024, Bank Mandiri telah menetapkan strategi kepatuhan sehingga dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya risiko kepatuhan dan meningkatkan budaya kepatuhan pada setiap kegiatan Bank.

Program Kerja Fungsi Kepatuhan Tahun 2024

Untuk mendukung peningkatan Budaya Kepatuhan, maka upaya-upaya yang dilakukan Perseroan antara lain sebagai berikut:

1. Penguatan Infrastruktur dan Sistem Fungsi Kepatuhan
2. Peningkatan Budaya Kepatuhan
3. Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)
4. Peningkatan Awareness Budaya Kepatuhan
5. Pengelolaan Risiko Kepatuhan
6. Pelaksanaan Program APU, PPT dan PPPSPM
7. Penerapan Tata Kelola
8. Penguatan Tata Kelola Terintegrasi
9. *Reward & Punishment* dalam Penerapan Fungsi Kepatuhan

Pelaksanaan Rencana Kerja Kepatuhan Tahun 2024

1. Penguatan Infrastruktur dan Sistem Fungsi Kepatuhan

Infrastruktur dan sistem kepatuhan yang telah dimiliki oleh Bank Mandiri akan dilakukan penguatan dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. *Review* dan penajaman materi kebijakan, standar pedoman, dan petunjuk teknis kepatuhan.
- b. Pengelolaan ketentuan yang terdigitalisasi dan terintegrasi secara end to end, yaitu Integrated Policy and Procedure System

(IPPS) yang salah satunya terdiri dari Policy & Procedure Corner (Popcorn) yang berfungsi sebagai modul publikasi/ sosialisasi ketentuan internal dan ketentuan Eksternal

- c. Untuk mendorong terlaksananya implementasi kode etik dan mendukung penerapan program Strategi Anti *Fraud* (SAF), Bank juga memiliki kebijakan dan mekanisme whistleblowing serta media pelaporan pengaduan pelanggaran dengan nama *Whistleblowing System - Letter to CEO* (WBS-LTC). WBS - LTC tersebut bertujuan untuk mendeteksi tindakan menyimpang dan/atau perbuatan atau indikasi *fraud* di lingkungan Bank Mandiri, serta mendorong *awareness* dan kepedulian seluruh pegawai serta meningkatkan reputasi perusahaan di mata pemangku kepentingan.

2. Peningkatan Budaya Kepatuhan

Dalam rangka membangun budaya kepatuhan Bank telah melaksanakan program uji kepatuhan di TW III 2024 kepada seluruh jajaran pegawai Bank Mandiri.

3. Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam rangka meningkatkan kualitas SDM dan menerapkan standar kompetensi di bidang kepatuhan, Bank akan melakukan program Sertifikasi Kepatuhan pada level nasional yang akan diikuti oleh seluruh pegawai Satuan Kerja Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan di Unit Kerja.

4. Peningkatan Awareness Budaya Kepatuhan

Sebagai upaya meningkatkan *awareness* pegawai terkait pentingnya Budaya Kepatuhan yang dapat berdampak pada risiko kepatuhan, Bank melakukan program peningkatan *awareness* melalui pembuatan daftar kewajiban laporan.

5. Pengelolaan Risiko Kepatuhan

Pengelolaan risiko kepatuhan dilakukan secara rutin guna meminimalisir terjadinya risiko kepatuhan. Adapun proses pengelolaan risiko kepatuhan yang telah dilakukan adalah:

- a. Analisa ketentuan baru sebagai dasar untuk penyusunan risiko kepatuhan dan melakukan *prudential meeting* dengan unit kerja terkait untuk membahas pemenuhan kewajiban atas regulasi baru.
- b. Sosialisasi resume ketentuan baru kepada seluruh pegawai melalui media elektronik.

6. Pelaksanaan Program APU, PPT dan PPPSPM

Risiko terjadinya Pencucian Uang, Pendanaan Terorisme, dan/atau Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal yang dilakukan melalui Bank semakin meningkat seiring dengan kemajuan teknologi dan pemahaman literasi keuangan masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, meningkatnya ekspektasi dari Pemerintah dan Regulator/Otoritas Berwenang atas pelaksanaan rezim APU, PPT, dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan setelah Indonesia menjadi anggota *Financial Action Task Force* (FATF), mendorong Bank Mandiri untuk meningkatkan kualitas dan komitmen dalam optimalisasi penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM berbasis risiko sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta *International Best Practices*.

Sepanjang tahun 2024, Bank Mandiri telah melaksanakan serangkaian program penguatan dan penerapan program APU, PPT dan PPPSPM berdasarkan 5 (lima) pilar penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM, yang mencakup:

- a. Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris
Antara lain dilakukan melalui penyelenggaraan pembahasan dan pemberian arahan terkait penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM dalam rapat Direksi dan Dewan Komisaris.
- b. Kebijakan dan Prosedur
Antara lain dilakukan melalui pelaksanaan *reviu* dan penyesuaian atas kebijakan dan prosedur APU, PPT, dan PPPSPM berdasarkan kebutuhan Bank dan ketentuan yang berlaku.

- c. Sistem Pengendalian Intern
Antara lain dilakukan melalui evaluasi dan pemeriksaan atas kecukupan efektivitas penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM, diantaranya melalui pelaksanaan audit internal, audit eksternal, dan control testing atas penerapan KYC dan pemenuhan kewajiban pelaporan APU, PPT, dan PPPSPM.

- d. Sistem Informasi Manajemen
Antara lain dilakukan melalui pengembangan sistem dan aplikasi pendukung penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM, khususnya untuk peningkatan kualitas proses KYC pada channel pembukaan hubungan usaha secara online dan kualitas pelaporan APU, PPT, dan PPPSPM.

- e. SDM & Pelatihan
Antara lain dilakukan melalui peningkatan kompetensi pegawai, khususnya SDM APU, PPT, dan PPPSPM terkait implementasi ketentuan dan current issues pada bidang APU, PPT, dan PPPSPM melalui training, attachment, sosialisasi, dan refreshment.

Adapun penjelasan terkait program APU, PPT dan PPPSPM yang telah dijalankan pada tahun 2024, tercantum dalam Sub Bab Penerapan Program APU, PPT, dan PPPSPM (halaman 909)

7. Penerapan Tata Kelola

Salah satu wujud komitmen dan konsistensi Bank Mandiri dalam menerapkan Tata Kelola untuk menjaga keberlangsungan bisnis, Bank Mandiri melakukan perbaikan secara terus-menerus atas pelaksanaan Tata Kelola. Dalam rangka meningkatkan penerapan Tata Kelola secara berkelanjutan, Bank Mandiri senantiasa melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) penerapan Tata Kelola secara individu berdasarkan POJK No. 17 Tahun 2023 dan SEOJK No. 13/POJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

FUNGSI KEPATUHAN

8. Penguatan Tata Kelola Terintegrasi

Sinergi kepatuhan dengan LJK dalam Konglomerasi Keuangan Bank Mandiri ini melingkupi beberapa hal, antara lain pengelolaan risiko kepatuhan, penerapan APU-PPT dan penerapan Tata Kelola Terintegrasi

- a. Dalam hal kaitannya dengan proses pengelolaan risiko kepatuhan terintegrasi, Bank akan menyelenggarakan forum diskusi mengenai risiko kepatuhan masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan, dan pemantauan atas pelaksanaan fungsi kepatuhan LJK dalam Konglomerasi Keuangan melalui pelaporan rutin secara triwulanan.
- b. Dalam hal kaitannya dengan penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM terintegrasi, Bank Mandiri secara penuh berkomitmen untuk mewujudkan penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM berbasis risiko yang berintegritas dalam Konglomerasi keuangan, dengan senantiasa memberikan asistensi kepada Entitas Anak yang meliputi aspek Organisasi, Kebijakan & Prosedur dan Sumber Daya Manusia.
- c. Dalam hal kaitannya dengan penerapan Tata Kelola Terintegrasi, Bank Mandiri melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi berdasarkan POJK No. 18/POJK.03/2014 dan Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan. *Self-assessment* ini dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun (periode bulan Juni dan Desember) yang melibatkan seluruh Entitas yang tergabung di Konglomerasi Keuangan Bank Mandiri.
- d. Dalam hal kaitannya dengan penerapan Tata Kelola Terintegrasi, Bank Mandiri menghimbau Lembaga Jasa Keuangan dalam Konglomerasi Keuangan untuk ikut serta dalam kegiatan penilaian *Good Corporate Governance* oleh pihak independen yaitu *The Indonesian Institute*

for Corporate Governance (IICG) dengan tujuan untuk meningkatkan penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* di Konglomerasi Keuangan Bank Mandiri.

9. Reward & Punishment dalam Penerapan Fungsi Kepatuhan

Dalam rangka pengembangan fungsi kepatuhan maka telah disusun parameter *Internal Control Score* (ICS) sebagai salah satu komponen penilaian kinerja unit kerja Bank Mandiri terkait pelaksanaan dan peran fungsi kepatuhan di masing-masing unit kerja. Evaluasi diharapkan dapat meningkatkan kualitas implementasi budaya kepatuhan dan pengelolaan risiko kepatuhan dalam meminimalisir risiko yang mungkin terjadi akibat ketidakpatuhan terhadap peraturan-peraturan yang berlaku.

Evaluasi Efektivitas Fungsi Kepatuhan

Kegiatan dan kinerja Fungsi Kepatuhan dievaluasi setiap tahun oleh Direktur Kepatuhan untuk meningkatkan efektivitasnya dan mengatasi kekurangan di tahun mendatang. Evaluasi dilakukan berdasarkan beberapa kriteria, termasuk Rencana Kerja Tahunan, *Key Performance Indicator* (KPI), dan Program Kerja/Kegiatan *Non-Key Performance Indicator* (Non-KPI).

Penilaian berbasis KPI berfokus pada empat aspek utama, yaitu *Financial Perspective*, *Customer Perspective*, *Internal Business Perspective*, dan *Development Perspective*.

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan pada tahun 2024, Fungsi Kepatuhan menunjukkan kinerja yang baik dalam memenuhi persyaratan regulasi dan standar internal.

PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG, PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME, DAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL



Bank Mandiri melaksanakan program Anti Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT), dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPPSPM) secara efektif dan efisien yang diwujudkan melalui serangkaian inisiatif strategis yang berfokus pada Prosedur & Proses, Sistem & Teknologi, serta Sumber Daya Manusia. Strategi dimaksud diterapkan secara terukur dan berkelanjutan untuk mengimbangi pertumbuhan bisnis dan transaksi keuangan digital Bank Mandiri dalam rangka mencegah penyalahgunaan Bank oleh pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Pendanaan Terorisme (TPPT), dan/atau Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM).

Perkembangan inovasi dan teknologi yang pesat di Sektor Jasa Keuangan mendorong Bank Mandiri untuk melakukan transformasi bisnis melalui digitalisasi. Pendekatan ini menjadi salah satu aspek strategi jangka panjang Bank, yaitu "*Game Changing Technology*." Namun, transformasi ini tetap diimbangi dengan penerapan prinsip kehati-hatian, keamanan, kerahasiaan, dan mitigasi risiko yang memadai untuk mencegah penyalahgunaan Bank oleh pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Pendanaan Terorisme (TPPT), dan/atau Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPPSPM).

Indonesia secara resmi menjadi anggota penuh *Financial Action Task Force* (FATF) setelah pertemuan pleno FATF di Paris pada Oktober 2023. Kontribusi aktif Bank Mandiri dalam proses *Mutual Evaluation Review* (MER) berhasil memberikan hasil positif terhadap

penilaian Indonesia dan menghasilkan pencapaian ini. Prestasi ini menciptakan tantangan baru bagi Bank Mandiri untuk secara konsisten terus mendukung rezim APU, PPT, dan PPPSPM di Indonesia sebagai wujud partisipasi dalam pembangunan nasional dan standar integritas global.

Dalam rangka memperkuat penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM dengan optimal, Bank Mandiri berpedoman pada ketentuan, regulasi, praktik manajemen risiko, Rencana Bisnis Bank, dan *International Best Practices*. Visi Bank, "Menjadi partner finansial pilihan utama Anda", diwujudkan melalui serangkaian inisiatif strategis yang berfokus pada Prosedur & Proses, Sistem & Teknologi, serta Sumber Daya Manusia. Strategi ini diterapkan secara berkelanjutan untuk meningkatkan efektivitas program APU, PPT, dan PPPSPM berbasis risiko.

PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG, PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME, DAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL

PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG, PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME, DAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL

Kebijakan dan Prosedur Penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM

Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM yang sejalan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan *International Best Practices* yang antara lain mencakup:

1. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan UKK APU, PPT, dan PPPSPM.
2. Prosedur KYC terhadap Calon Nasabah, Nasabah, *Walk in Customer*, dan *Beneficial Owner*.
3. Penerapan Program APU, PPT, dan PPPSPM pada proses penyediaan produk dan jasa berisiko tinggi.
4. Penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM terkait penggunaan Jasa Profesi Penunjang.
5. Penolakan hubungan usaha, penolakan transaksi, dan/atau penutupan hubungan usaha.
6. Pelaporan APU, PPT, dan PPPSPM.
7. Penatausahaan Dokumen.
8. Sumber Daya Manusia dan Pelatihan.
9. Penerapan Program APU, PPT, dan PPPSPM Cabang Luar Negeri dan Perusahaan Anak.
10. Sistem Informasi Manajemen.

Struktur Organisasi APU, PPT, dan PPPSPM

Efektivitas penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM sangat dipengaruhi oleh keterlibatan aktif Direksi dan Dewan Komisaris, yang menjadi kunci utama dalam mengawasi penerapan budaya kepatuhan, termasuk inisiatif strategi penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM Bank. Adapun keterlibatan kepemimpinan ini secara langsung tercermin dalam Rapat Pembahasan oleh Direksi dan Dewan Komisaris yang membahas mengenai penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM terintegrasi, serta penyampaian strategi tindak lanjut atas hal-hal yang menjadi *concern* dari Regulator dan/atau *Stakeholder*.

Sebagai bagian dari pengaturan manajemen kepatuhan penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM, Bank telah menetapkan Compliance & AML-CFT Group sebagai Unit yang bertanggung jawab dalam menyusun strategi dan monitoring penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM Bank Mandiri, baik secara individu maupun Terintegrasi.


Secara khusus, Bank juga menetapkan Deputy Group Head Compliance & AML-CFT Group sebagai Pejabat *dedicated* yang melakukan supervisi atas penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM yang dijalankan oleh 4 (empat) departemen, dhi. masing-masing departemen memiliki fungsi dan tanggung jawab utama sebagai berikut:

1. Menyusun dan mengkinikan *Individual Risk Assessment (IRA)* TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM Bank.
2. Menyusun, mengevaluasi, dan mengkinikan kebijakan dan prosedur terkait APU, PPT, dan PPPSPM.
3. Mengawasi pelaksanaan penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM dalam Konglomerasi Keuangan.
4. Menyampaikan Laporan APU, PPT, dan PPPSPM kepada Regulator, termasuk mengelola kualitas pelaporan.
5. Mengembangkan dan menyempurnakan aplikasi & sistem pendukung penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM.

Selanjutnya, untuk mengoptimalkan kualitas dan memastikan penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM di Cabang, Bank menempatkan *Anti-Money Laundering Officer (AMLO)* pada setiap Region (I-XII) di Indonesia sebagai *safeguard* penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM di Region. Dalam menjalankan fungsinya, AMLO memiliki garis koordinasi dengan Compliance & AML-CFT Group, yang dhi. AMLO berkewajiban untuk menyampaikan laporan pelaksanaan fungsinya secara rutin kepada Compliance & AML-CFT Group.

Adapun dalam rangka optimalisasi kualitas AMLO, Compliance & AML-CFT Group senantiasa melakukan peningkatan kompetensi AMLO melalui training dan *attachment* secara berkelanjutan.

Struktur Organisasi APU-PPT dapat digambarkan sebagai berikut:



Komposisi UKK APU, PPT dan PPPSPM
 • Kantor Pusat: 33 Pegawai
 • Region : 70

PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG, PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME, DAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL

Pelaksanaan Program Kerja APU, PPT, dan PPPSPM Tahun 2024

Selama tahun 2024, Bank Mandiri telah melaksanakan serangkaian program kerja APU, PPT, dan PPPSPM, dengan realisasi sebagai berikut:

1. Procedures & Process

- a. Pelaksanaan revidu kebijakan dan prosedur APU, PPT, dan PPPSPM.
- b. Pengkinian penilaian risiko TPPU, TPPT, dan/ atau PPSPM (Individual Risk Assessment/ IRA).
- c. Peningkatan kualitas data Nasabah dan pengkinian data Nasabah.
- d. Pelaksanaan evaluasi dan monitoring penerapan Program APU, PPT, dan PPPSPM secara terintegrasi pada jaringan kantor (Dalam Negeri) dan Perusahaan Anak.
- e. Pelaksanaan identifikasi, revidu, dan penilaian risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM terkait dengan pengembangan produk teknologi baru maupun produk eksisting.

2. System & Technology

Penyempurnaan sistem dan aplikasi pendukung penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM.

3. Human Resources

Peningkatan *awareness* dan kompetensi penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM seluruh jajaran pegawai Bank Mandiri, termasuk Cabang Luar Negeri dan Perusahaan Anak, antara lain melalui attachment, training, sosialisasi, dan forum.

4. Keterlibatan dalam program strategis Nasional

- a. Pengukuran *Financial Integrity Rating on Money Laundering/ Terrorist Financing* (FIR on ML/TF) Tahun 2024 oleh PPATK. Adapun Bank Mandiri berhasil mendapatkan Peringkat Tertinggi dalam Penilaian FIR on ML/TF Tahun 2024 untuk kategori Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti (KBMI) 4, dengan skor 9,04 dalam hal ini lebih tinggi dari skor agregat Bank

Umum (8,41) dan Seluruh Pihak Pelapor (6,42).

- b. Persiapan, Pelaksanaan, dan Monitoring atas kewajiban Bank terkait dukungan dalam pemenuhan kewajiban pelaporan transaksi RKDK kepada PPATK selama periode Pemilihan Umum Tahun 2024.
- c. Keikutsertaan dalam Project Public Private Partnership (PPP) dengan fokus pada penyusunan Operational Alert terkait Investment *Fraud* di sektor Koperasi Simpan Pinjam dan Green Financial Crime di sektor Pertambangan.
- d. Keterlibatan sebagai Responden dan Subject Matter Expert (SME) dalam penyusunan kajian, riset, dan survey dari Regulator terkait TPPU, diantaranya *Shadow Economy* di Sektor SDA, *Child Sexual Exploitation (CSE)*, dan *Green Financial Crime (GFC)*.
- e. Partisipasi aktif dalam Gerakan Nasional 22 Tahun APU PPT Indonesia, sebagai berikut:
 - i) Keikutsertaan dalam Kompetisi Debat APU PPT, AML *Smart Competition* 2024, AML CTF Office Battle 2024 Moot Court, Bakti Sosial, Bazaar, Kompetisi Anak dan Olahraga Bersama 22 Tahun Rezim APUPPT, yang dhi. Bank Mandiri berhasil mendapatkan JUARA 1.
 - ii) Berperan aktif dengan memberikan *insight*/masukan pada Kegiatan Rembuk Nasional tahun 2024.
 - iii) Keikutsertaan dalam penanaman 1.000 bibit tanaman Endemic Sumatera Barat di Universitas Andalas.
 - iv) Menjadi Narasumber Seminar Internasional terkait Optimalisasi Kolaborasi dalam Mencegah dan Menangani *Green Financial Crime* di Indonesia menuju Indonesia Emas 2024.

PEMBERIAN DANA KEGIATAN SOSIAL DAN/ATAU POLITIK



Bank Mandiri menyadari bahwa perannya tidak hanya terbatas pada kinerja keuangan, tetapi juga mencakup kontribusi yang berarti bagi masyarakat dan lingkungan tempat Bank beroperasi. Bank Mandiri berkomitmen untuk mendorong pembangunan berkelanjutan dengan mengintegrasikan aspek sosial dan lingkungan ke dalam operasional dan strategi korporasi.

Sebagai wujud dari komitmen terhadap Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, pada tahun 2024, Bank Mandiri mengalokasikan dana sebesar Rp250 miliar untuk mendukung inisiatif pengembangan masyarakat dan lingkungan.

No.	Uraian	Biaya Pelaksanaan (Rp)				
		2024	2023	2022	2021	2020
1	Bidang Pendidikan	33,7 Miliar	48,4 Miliar	40,3 Miliar	30,5 Miliar	28,3 Miliar
2	Sosial Kemasyarakatan	156,1 Miliar	79,5 Miliar	49,8 Miliar	30,1 Miliar	10,8 Miliar
3	Bidang Sarana Ibadah	12 Miliar	11,7 Miliar	12,6 Miliar	19,3 Miliar	18,1 Miliar
4	Bidang Sarana Umum	21,4 Miliar	17,0 Miliar	12,6 Miliar	13,4 Miliar	9,5 Miliar
5	Bidang Bencana Alam	1,7 Miliar	0,9 Miliar	3,8 Miliar	5,5 Miliar	54,9 Miliar
6	Bidang Kesehatan	15,8 Miliar	15,7 Miliar	17,8 Miliar	33,5 Miliar	11,8 Miliar
7	Bidang Pelestarian Alam	9,3 Miliar	1,4 Miliar	0,6 Miliar	0,9 Miliar	0,4 Miliar
Total		250 Miliar	174,6 Miliar	137,6 Miliar	132,4 Miliar	133,9 Miliar

Lebih lengkapnya untuk uraian tanggung jawab sosial dan lingkungan Bank Mandiri disampaikan pada Bab Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Laporan Tahunan ini, serta secara terpisah pada Laporan Keberlanjutan tahun 2024.

Selama tahun 2024, Bank Mandiri tidak melakukan pemberian dana untuk kegiatan politik atau kepada partai politik.

PERKARA PENTING

PERKARA PENTING



Pada tahun 2024, Bank Mandiri menghadapi beberapa kasus hukum yang mencakup berbagai permasalahan legal. Kasus-kasus ini terdiri dari perkara yang telah selesai dengan kekuatan hukum tetap (*inkracht*) serta perkara lain yang masih dalam proses penyelesaian.

Jumlah total perkara perdata posisi 31 Desember 2024 dapat disajikan melalui tabel sebagai berikut:

No.	Permasalahan Hukum	Perdata
1.	Perkara/Permasalahan Hukum yang masih dalam proses penyelesaian	210
2.	Perkara/Permasalahan Hukum yang telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum tetap)	154

PERKARA PENTING TAHUN 2024

Di antara perkara-perkara perdata tersebut di atas, terdapat 3 (tiga) perkara perdata yang mempengaruhi Bank Mandiri secara signifikan yakni sebagai berikut:

Perkara Perdata

No.	Pokok Perkara/ Gugatan	Status Penyelesaian	Pengaruh Terhadap Kondisi Perusahaan	Upaya Manajemen	Sanksi yang dikenakan	Nominal Tuntutan Ganti Rugi
1.	Perkara No. 649/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel antara Wida Murtini Soedibyo dan Bank Mandiri	Pemeriksaan di tingkat Mahkamah Agung	Risiko membayar ganti rugi	Bank Mandiri telah menyerahkan kontra memori kasasi.	Tidak ada	Materiil: Rp3.762.500.000,- DM2.311.042,- Immateriil: Rp6.323.134.536,-
2.	Perkara No. 337/Pdt.G/2024/PN Jkt Utr antara Wida Murtini Soedibyo dan Bank Mandiri	Pemeriksaan di tingkat Pengadilan Negeri	Risiko membayar ganti rugi	Bank Mandiri telah menghadiri proses persidangan, menyerahkan jawaban, dan akan mempersiapkan bukti-bukti yang mendukung posisi Bank Mandiri	Tidak ada	Rp956.873.838.534,-

No.	Pokok Perkara/ Gugatan	Status Penyelesaian	Pengaruh Terhadap Kondisi Perusahaan	Upaya Manajemen	Sanksi yang dikenakan	Nominal Tuntutan Ganti Rugi
3.	Perkara No. 493/Pdt. Piw/2024/PN.Jkt.Pst antara PT Mitra Mata Jakarta Pusat dan Bank Mandiri	Pemeriksaan di tingkat Pengadilan Negeri	Risiko kehilangan aset	Bank Mandiri telah menghadiri proses persidangan, menyerahkan jawaban, dan akan mempersiapkan bukti-bukti yang mendukung posisi Bank Mandiri	Tidak ada	-

Dampak Permasalahan Hukum Terhadap Perusahaan

Proses hukum yang dihadapi oleh Bank Mandiri pada tahun 2024 tidak memberikan dampak signifikan terhadap Perseroan. Hal ini dikarenakan langkah mitigasi risiko yang efektif telah diterapkan untuk mengelola risiko yang melekat pada kasus-kasus tersebut.

Perkara Penting yang Sedang Dihadapi Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan

Selama periode tahun 2024, tidak ada perkara penting yang sedang dihadapi Direksi dan Dewan Komisaris Bank Mandiri yang sedang menjabat, baik perdata maupun pidana.

Sanksi Administrasi dari OJK kepada Perusahaan

Selama tahun 2024, tidak terdapat sanksi administratif material yang mempengaruhi kelangsungan usaha Bank Mandiri serta tidak terdapat sanksi administratif yang dikenakan kepada anggota Direksi maupun Dewan Komisaris.

PERKARA PENTING YANG DIHADAPI ENTITAS ANAK

Permasalahan Hukum

Pada tahun 2024, beberapa entitas anak Bank Mandiri menghadapi sejumlah sengketa hukum. Kasus-kasus tersebut mencakup perkara yang telah selesai dengan kekuatan hukum tetap (*inkracht*) dan perkara lain yang masih dalam proses penyelesaian. Rincian sengketa ini disajikan dalam tabel berikut:

No.	Permasalahan Hukum	Perdata	Hubungan Industrial
1.	Perkara/Permasalahan Hukum yang masih dalam proses penyelesaian	315	1
2.	Perkara/Permasalahan Hukum yang telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum tetap)	247	2

PERKARA PENTING

Dari beberapa perkara tersebut terdapat 12 (dua belas) kasus perdata yang paling signifikan mempengaruhi Perseroan (Entitas Anak), sebagai berikut:

PERDATA

1. PT Mandiri Tunas Finance

Pokok Perkara atau Gugatan	<p>Para Pihak Pemohon Keberatan: PT Mandiri Tunas Finance</p> <p>Tergugat Ali Muhammadyah (debitur)</p> <p>Objek Perkara Unit Kendaraan yang menjadi Objek Jaminan Fidusia</p>
Status Penyelesaian	Mengajukan gugatan keberatan terhadap putusan BPSK Kota Padang
Pengaruh Terhadap Kondisi Perusahaan (Risiko)	Tidak berpengaruh signifikan terhadap kondisi perusahaan. Dalam hal ini Posisi MTF kuat karena Berita Acara Penyerahan Kendaraan ditandatangani oleh Debitur
Putusan	Perkara masih berjalan ditingkat Pengadilan Negeri

2. PT Mandiri Tunas Finance

Pokok Perkara atau Gugatan	<p>Para Pihak Pemohon Keberatan: PT Mandiri Tunas Finance</p> <p>Tergugat Elisabeth (debitur)</p> <p>Objek Perkara Unit Kendaraan yang menjadi Objek Jaminan Fidusia</p>
Status Penyelesaian	Mengajukan gugatan keberatan terhadap putusan BPSK Kota Medan
Pengaruh Terhadap Kondisi Perusahaan (Risiko)	Tidak berpengaruh signifikan terhadap kondisi perusahaan. Dalam hal ini Posisi MTF kuat karena masih terdapat sisa kewajiban debitur yang wajib dibayarkan yang tidak dapat diklaim oleh Asuransi
Putusan	Perkara masih berjalan ditingkat Pengadilan Negeri

3. PT Bank Mandiri Taspen

Pokok Perkara atau Gugatan	<p>Para Pihak Penggugat: • I Putu Agus Putra Sumardana, SH (Kuasa Hukum) • Ni Wayan Mudiasni (debitur)</p> <p>Tergugat: • PT Bank Mandiri Taspen (d/h PT Bank Mandiri Taspen Pos) • Balai Lelang Bali</p> <p>Objek Perkara Tanah dan bangunan yang dijadikan jaminan</p>
-----------------------------------	---

PERKARA PENTING

3. PT Bank Mandiri Taspen

Status Penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> Perkara sudah diputus pada tingkat Pengadilan Negeri (Bank Mandiri Taspen menang). Perkara sudah diputus pada tingkat Pengadilan Tinggi (Bank Mandiri Taspen menang) Perkara sudah diputus pada tingkat Mahkamah Agung (Bank Mandiri Taspen menang)
Pengaruh Terhadap Kondisi Perusahaan (Risiko)	Tidak berpengaruh signifikan terhadap kondisi perusahaan.
Putusan	<p>Perkara sudah di putus di tingkat Mahkamah Agung dengan amar putusan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi NI Wayan Mudiasni, tersebut; Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) <p>Bank Mandiri Taspen menang ditingkat PN, PT dan MA (telah berkuat hukum tetap/inkracht). Tidak ada tuntutan ganti rugi.</p>

4. PT Bank Mandiri Taspen

Pokok Perkara atau Gugatan	<p>Para Pihak Penggugat : PT Taspen Abadi Sentosa yang diwakili oleh Direktur Utama Yusup Permana yang memberi kuasa kepada:</p> <ul style="list-style-type: none"> Fahrizal Husin Nasution William Albert Zai Gatot Nurwiyono Ariawati Nunung DS <p>Tergugat:</p> <ul style="list-style-type: none"> Kusworo (Tergugat I) Bank BTN (Tergugat II) <p>Turut Tergugat :</p> <ul style="list-style-type: none"> PT Bank Mandiri Taspen (Turut Tergugat I) PT Pos Indonesia (Persero) (Turut Tergugat II) <p>Objek Perkara Perbuatan melawan hukum yang diduga dilakukan oleh Kusworo karena telah melakukan penipuan kepada nasabah Bank Mandiri Taspen dalam hal peminjaman uang.</p>
Status Penyelesaian	Perkara sudah diputus pada tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung (Penggugat tidak melakukan upaya hukum atau banding (telah berkuat hukum tetap/inkracht)).
Pengaruh Terhadap Kondisi Perusahaan (Risiko)	Tidak berpengaruh signifikan terhadap kondisi perusahaan.
Putusan Pengadilan	<p>Perkara sudah di putus di tingkat Mahkamah Agung dengan amar putusan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian Menyatakan Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti kerugian materil kepada Penggugat sejumlah Rp2.436.962.487,- Menghukum Para Turut Tergugat untuk mematuhi isi Putusan ini. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.

PERKARA PENTING

PERKARA PENTING

5. PT Bank Mandiri Taspen

Pokok Perkara atau Gugatan	<p>Para Pihak Penggugat : Emiliana Wilujeng</p> <p>Tergugat: - Kadek Redika (Tergugat I) - Ketut Alif Nariasih (Tergugat II)</p> <p>Turut Tergugat : - BPN Gianyar (Turut Tergugat I) - PT Bank Mandiri Taspen (Turut Tergugat II)</p> <p>Objek Perkara Penggugat beranggapan bahwa Tergugat I dan Tergugat II melakukan wanprestasi atas sebidang tanah yang masih dibebankan Hak Tanggungan.</p>
Status Penyelesaian	Bahwa telah dilakukan pencabutan gugatan oleh Penggugat.
Pengaruh Terhadap Kondisi Perusahaan (Risiko)	Tidak berpengaruh signifikan terhadap kondisi perusahaan.
Putusan Pengadilan	Melalui pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat maka gugatan tidak dilanjutkan.

6. PT Bank Mandiri Taspen

Pokok Perkara atau Gugatan	<p>Para Pihak Penggugat : 1. Undang Siregar 2. Verdi Octavianus 3. Adi Sukendro 4. Prasetio Budi 5. Nurly Herfi 6. Jumiaty 7. Siti Anna Br Purba 8. Suparno 9. Ety Helderia Saragi 10. Suhartini 11. Jumawati Panjaitan 12. Poniaty 13. Akhmad Joni 14. Repida Tambunan 15. Sri Ratna</p> <p>Tergugat: - Elmamber Petamu Sinaga (Bank Mandiri Taspen) (Tergugat I) - Mahendra Siregar (OJK) (Tergugat II)</p> <p>Objek Perkara Penggugat beranggapan bahwa Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum atas kredit yang diajukan oleh Penggugat.</p>
Status Penyelesaian	Perkara sudah diputus pada tingkat Pengadilan Negeri, Penggugat tidak melakukan upaya hukum atau banding (telah berkuat hukum tetap/ <i>inkracht</i>).
Pengaruh Terhadap Kondisi Perusahaan (Risiko)	Tidak berpengaruh signifikan terhadap kondisi perusahaan.

6. PT Bank Mandiri Taspen

Putusan Pengadilan	<p>Perkara sudah di putus di tingkat Pengadilan Negeri dengan amar putusan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> Menyatakan Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak dapat diterima Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp422.000 <p>Atas amar putusan tersebut Bank dalam posisi menang.</p>
---------------------------	---

7. PT Bank Mandiri Taspen

Pokok Perkara atau Gugatan	<p>Para Pihak Penggugat : PT BPR Kredit Mandiri Celebes Sejahtera Manado</p> <p>Tergugat: - Nelly Sulu (Tergugat I) - Kantor Pusat Koperasi PT Bank Mandiri Taspen (Tergugat II) - PT Bank Mandiri Taspen (Tergugat III)</p> <p>Turut Tergugat : PT Taspen (Persero) (Turut Tergugat)</p> <p>Objek Perkara Penggugat merasa dirugikan atas wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I</p>
Status Penyelesaian	Perkara sudah diputus pada tingkat Pengadilan Negeri, Penggugat tidak melakukan upaya hukum atau banding (telah berkuat hukum tetap/ <i>inkracht</i>).
Pengaruh Terhadap Kondisi Perusahaan (Risiko)	Tidak berpengaruh signifikan terhadap kondisi perusahaan.
Putusan Pengadilan	<p>Perkara sudah di putus di tingkat Pengadilan Negeri dengan amar putusan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> Menyatakan Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Mnd Gugur; Menyatakan Gugatan Penggugat yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Manado tanggal 11 Januari 2024 dengan Register Perkara 9/Pdt.G/2024/PN Mnd tersebut gugur; Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp 379.000,- <p>Atas putusan tersebut maka gugatan dihapus.</p>

8. PT Mandiri Utama Finance

Pokok Perkara atau Gugatan	<p>Para Pihak Penggugat: Moh. Ikhwan Nofal</p> <p>Tergugat PT Mandiri Utama Finance</p> <p>Objek Perkara Objek Jaminan Fidusia</p>
-----------------------------------	--

PERKARA PENTING

PERKARA PENTING

8. PT Mandiri Utama Finance

Status Penyelesaian	<p>Penggugat mengajukan gugatan sederhana atas pengamanan unit kendaraan (Objek Jaminan Fidusia) yang dilakukan oleh MUF. Perkara diputus oleh Pengadilan Negeri Kotamobagu dengan amar putusan menolak gugatan Penggugat. Atas putusan gugatan sederhana tersebut, Penggugat mengajukan keberatan dan dikabulkan oleh hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu dengan amar putusan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.</p> <p>Selanjutnya, MUF mengajukan upaya hukum Permohonan Penetapan Eksekusi berdasarkan sertifikat jaminan fidusia terhadap Penggugat selaku debitur yang wanprestasi. Saat ini Objek Jaminan Fidusia telah berhasil dikuasai kembali oleh MUF.</p>
Pengaruh Terhadap Kondisi Perusahaan (Risiko)	Berdasarkan penanganan perkara yang telah dilakukan, perkara ini dapat diselesaikan dengan baik dengan pemulihan recovery.
Putusan	Putusan Keberatan atas Putusan Gugatan Sederhana dengan amar putusan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan selanjutnya MUF mengajukan upaya hukum Permohonan Penetapan Eksekusi berdasarkan sertifikat jaminan fidusia.

9. PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

Pokok Perkara atau Gugatan	<p>No. perkara: 404/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst</p> <p>Para Pihak: Penggugat : PT Atriumasta Sakti Tergugat : BSI (dahulu BSM)</p> <p>Ringkasan perkara: Gugatan yang diajukan oleh PT Atriumasta Sakti nasabah pembiayaan karena BSI belum melaksanakan putusan Basyarnas (Badan Arbitrase Syariah Nasional) yang telah menghukum BSI untuk mengembalikan dana sebesar Rp878.791.366,- kepada ybs.</p>
Status Penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak dapat menerima dengan alasan bahwa putusan tersebut telah dimohonkan eksekusinya kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sehingga diminta menunggu pelaksanaan eksekusinya. 2. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Pengaruh Terhadap Kondisi Perusahaan (Risiko)	Risiko ganti rugi namun tidak bersifat material terhadap usaha BSI
Nilai Gugatan	Materiil sebesar Rp9.441.701.946,- Immateriil sebesar Rp300.000.000.000,-
Sanksi yang dikenakan	Membayar ganti rugi

9. PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

Putusan Pengadilan	<p>Pada tanggal 11 Februari 2014, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengadili dengan amar sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Eksepsi Tergugat dapat diterima; 2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. <p>Pada tanggal 8 September 2014, Pengadilan Tinggi Jakarta telah memutus perkara Banding tersebut dengan amar sbb:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut; 2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 404 /Pdt. G/ 2013/ PN.Jkt.Pst., tanggal 11 Februari 2014, yang dimohonkan banding tersebut.; 3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah). <p>Tidak terinformasi adanya upaya hukum Kasasi</p>
---------------------------	---

10. PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

Pokok Perkara atau Gugatan	<p>No. perkara: 519/Pdt.g/2023/PN.Bdg</p> <p>Para Pihak: Penggugat: Sukmawati Tergugat I: Anton Mashary Tergugat I: PT BSI Turut Tergugat I: KPKNL Turut Tergugat II: Gina Riswara Koswara,SH</p> <p>Ringkasan Perkara: Gugatan perlawanan terhadap lelang eksekusi yang diajukan oleh BSI. Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat memiliki perjanjian dengan Direktur PT Lucky Sakti (Anton Mashary/Tergugat I) terkait aset Penggugat yang dijadikan agunan di BSI</p>
Status Penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadilan Negeri Bandung telah menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Bandung tidak berwenang untuk mengadili perkara dimaksud. Terhadap putusan tersebut, Penggugat mengajukan upaya hukum Banding. 2. Pengadilan Tinggi Bandung menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung. Penggugat mengajukan upaya hukum Kasasi
Pengaruh Terhadap Kondisi Perusahaan (Risiko)	Terdapat potensi risiko ganti rugi namun tidak bersifat material terhadap usaha BSI. Dalam perkara ini posisi BSI kuat dimana BSI telah memenangkan perkara di PN dan PT
Nilai Gugatan	Materiil sebesar Rp350.000.000.000,- Immateriil sebesar Rp500.000.000.000,-
Sanksi yang dikenakan	Tidak ada

PERKARA PENTING

PERKARA PENTING

10. PT Bank Syariah Indonesia Tbk.	
Putusan Pengadilan	<p>Putusan Pengadilan Negeri, dengan amar putusan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Mengabulkan eksepsi Tergugat II; Menyatakan Pengadilan Negeri Bandung tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini; Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp805.000,00 (Delapan ratus lima ribu rupiah); <p>Putusan Pengadilan Tinggi, dengan amar putusan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut; Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 519/Pdt.G/ 2023/PN Bdg tanggal 30 Mei 2024 tersebut; Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat Pengadilan, dan dalam tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

11. PT Bank Syariah Indonesia Tbk.	
Pokok Perkara atau Gugatan	<p>No. perkara: 655/Pdt.G/2024/PN.Tgr</p> <p>Para Pihak: Penggugat I : Enung Zauhar Insiyah Penggugat II : Dessy Nur Fitriani Penggugat III : Andri Taufik Ismail Penggugat IV : Annisa Nurul Hasanah Penggugat V : Syifa Noorlia Fatimah/ Penggugat VI : Ghyna Ade Noor Maya/ Tergugat I : BSI KCP Tangerang Jatiuwung d/h BSM Tergugat II : Koperasi Sumber Insan Mandiri (KOPSIM) Tergugat III : Notaris Siti Rohmah Caryana, SH Tergugat IV : Notaris Lilek Zaenah, SH</p> <p>Ringkasan Perkara: Para Penggugat keberatan dengan lelang yang dilakukan oleh BSI terhadap jaminan milik Koperasi Sumber Insan Mandiri (KOPSIM) dan Para Penggugat merasa tidak pernah melakukan jual beli tanah berupa SHGB No. 222 kepada Koperasi Sumber Insan Mandiri (KOPSIM)/Tergugat II.</p>
Status Penyelesaian	Sampai dengan saat ini masih dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Tangerang.
Pengaruh Terhadap Kondisi Perusahaan (Risiko)	Terdapat potensi risiko ganti rugi namun tidak bersifat material terhadap usaha BSI.
Nilai Gugatan	Materiil sebesar Rp20.700.000.000,- Immateriil sebesar Rp10.000.000.000,-
Sanksi yang dikenakan	Tidak ada
Putusan Pengadilan	Belum terdapat putusan pengadilan (masih dalam proses mediasi).

12. PT Bank Syariah Indonesia Tbk.	
Pokok Perkara atau Gugatan	<p>No. perkara: 601/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Utr</p> <p>Para Pihak: Penggugat : Ronald Suwandri Tergugat : BSI Turut Tergugat I : PT Jaya Makmur Hasta Turut Tergugat II : Paul Setiawan Turut Tergugat III : Kantor Pertanahan Kota Jakarta Utara</p> <p>Ringkasan Perkara: Gugatan terkait dengan keberatan atas lelang terhadap aset milik Penggugat untuk pelunasan kewajiban nasabah atas nama PT Jaya Makmur Hasta</p>
Status Penyelesaian	Sampai dengan saat ini masih dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.
Pengaruh Terhadap Kondisi Perusahaan (Risiko)	Terdapat potensi risiko ganti rugi namun tidak bersifat material terhadap usaha BSI.
Nilai Gugatan	Materiil sebesar Rp10.000.000.000,- Immateriil sebesar Rp30.000.000.000,-
Sanksi yang dikenakan	Tidak ada
Putusan Pengadilan	Belum terdapat putusan pengadilan (masih persidangan pembuktian)

Perkara Penting yang Sedang Dihadapi Dewan Komisaris dan Direksi Entitas Anak

Sepanjang tahun 2024, tidak ada anggota Direksi maupun Dewan Komisaris dari entitas anak Bank Mandiri yang terlibat dalam permasalahan hukum, baik perdata maupun pidana.

Pengungkapan Sanksi Administrasi dari OJK kepada Entitas Anak

Pada tahun 2024, tidak terdapat sanksi administratif material yang diberikan oleh OJK yang memengaruhi kelangsungan usaha entitas anak. Selain itu, tidak ada sanksi administratif yang dikenakan kepada anggota Direksi maupun Dewan Komisaris dari entitas anak.

Perkara Penting dari Masing-Masing Entitas Anak dan Entitas Cucu

Berikut adalah uraian mengenai kasus-kasus hukum signifikan yang dihadapi oleh setiap entitas anak dan entitas cucu selama tahun 2024.

Dari perkara/permasalahan hukum tersebut, tidak ada perkara/permasalahan hukum signifikan yang mempengaruhi kegiatan operasional Perseroan. Adapun rincian perkara yang telah selesai/ telah mempunyai kekuatan hukum tetap di pengadilan adalah sebagai berikut :

PERKARA PENTING

1. AXA Mandiri Financial Services

No.	Permasalahan Hukum	Perdata	Hubungan Industrial
1.	Perkara/Permasalahan Hukum yang masih dalam proses penyelesaian	5	0
2.	Perkara/Permasalahan Hukum yang telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum tetap)	10	0

2. Mandiri Sekuritas

No.	Permasalahan Hukum	Perdata	Hubungan Industrial
1.	Perkara/Permasalahan Hukum yang masih dalam proses penyelesaian	0	0
2.	Perkara/Permasalahan Hukum yang telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum tetap)	0	0

3. PT Mandiri Manajemen Investasi

No.	Permasalahan Hukum	Perdata	Hubungan Industrial
1.	Perkara/Permasalahan Hukum yang masih dalam proses penyelesaian	0	0
2.	Perkara/Permasalahan Hukum yang telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum tetap)	0	0

4. PT Mandiri Tunas Finance (MTF)

No.	Permasalahan Hukum	Perdata	Hubungan Industrial
1.	Perkara/Permasalahan Hukum yang masih dalam proses penyelesaian	24	0
2.	Perkara/Permasalahan Hukum yang telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum tetap)	38	1

5. Bank Mandiri Taspen

No.	Permasalahan Hukum	Perdata	Hubungan Industrial
1.	Perkara/Permasalahan Hukum yang masih dalam proses penyelesaian	0	0
2.	Perkara/Permasalahan Hukum yang telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum tetap)	5	0

PERKARA PENTING

6. PT Mandiri Utama Finance (MUF)

No.	Permasalahan Hukum	Perdata	Hubungan Industrial
1.	Perkara/Permasalahan Hukum yang masih dalam proses penyelesaian	23	0
2.	Perkara/Permasalahan Hukum yang telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum tetap)	46	0

7. Mandiri Capital Indonesia

No.	Permasalahan Hukum	Perdata	Hubungan Industrial
1.	Perkara/Permasalahan Hukum yang masih dalam proses penyelesaian	0	0
2.	Perkara/Permasalahan Hukum yang telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum tetap)	0	0

8. Bank Syariah Indonesia

No.	Permasalahan Hukum	Perdata	Hubungan Industrial
1.	Perkara/Permasalahan Hukum yang masih dalam proses penyelesaian	289	0
2.	Perkara/Permasalahan Hukum yang telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum tetap)	161	0

9. Mandiri International Remittance

No.	Permasalahan Hukum	Perdata	Hubungan Industrial
1.	Perkara/Permasalahan Hukum yang masih dalam proses penyelesaian	0	0
2.	Perkara/Permasalahan Hukum yang telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum tetap)	0	0

10. Bank Mandiri Europe Ltd.

No.	Permasalahan Hukum	Perdata	Hubungan Industrial
1.	Perkara/Permasalahan Hukum yang masih dalam proses penyelesaian	0	0
2.	Perkara/Permasalahan Hukum yang telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum tetap)	0	0

AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN



Bank Mandiri menjunjung tinggi prinsip transparansi dengan memastikan para pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan memiliki akses terhadap informasi yang memadai dan tepat waktu. Sepanjang tahun 2024, Bank memberikan informasi penting dan data perusahaan yang memerlukan sosialisasi kepada publik melalui berbagai media, termasuk situs web Perseroan (tersedia dalam bahasa Indonesia dan Inggris). Akses eksternal terhadap informasi dan data perusahaan difasilitasi melalui berbagai media seperti situs web resmi Bank, media cetak, forum komunikasi internal, serta media elektronik lainnya.

Publik dapat mengakses laporan keuangan dan non-keuangan yang disampaikan oleh Bank Mandiri secara transparan melalui berbagai saluran, termasuk media massa, situs web perusahaan, pemaparan publik, Fasilitas Pelaporan Elektronik Emiten BEI, Sistem Pelaporan Elektronik OJK, dan Portal Kementerian BUMN. Laporan-laporan tersebut disediakan secara tepat waktu, lengkap, dan akurat, mencerminkan komitmen Bank Mandiri terhadap keterbukaan informasi yang efektif.



Sekretaris Perusahaan

Muhammad Ashidiq Iswara
Plaza Mandiri Lt. 3
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav.
36-38
Jakarta 12190 Indonesia
Tel : 021 524 5299
Website : www.bankmandiri.co.id
Email : corporate.secretary@bankmandiri.co.id



Situs Web

www.bankmandiri.co.id



Call

1400 (021) 5299 7777



Alamat Kantor Pusat

Plaza Mandiri
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav.
36-38
Jakarta 12190 Indonesia
INDONESIA
Tel : 62-21 5265045
Fax : 62-21 5274477, 527557



Contact Address

Contact Care
Email : mandiricare@bankmandiri.co.id

Media Social
facebook: <https://id/facebook.com/officialbankmandiri/>
twitter: @bankmandiri
Instagram: @bankmandiri

KODE ETIK



Bank Mandiri menerapkan Kode Etik yang merangkum prinsip-prinsip dasar perilaku pribadi dan profesional sebagai pedoman dalam menjalankan kegiatan Perseroan. Kode Etik berlaku untuk semua pegawai, baik pegawai kontrak maupun tetap, serta anggota Dewan Komisaris dan Direksi. Penerapan Kode Etik bertujuan untuk mendorong perilaku profesional, bertanggung jawab, wajar, etis, dan dapat dipercaya dalam setiap interaksi bisnis.

Perseroan menggunakan Kode Etik sebagai pedoman dalam menanamkan nilai-nilai inti dan membangun budaya perusahaan yang kuat. Komitmen ini memperkuat integritas setiap karyawan serta mendukung penerapan tata kelola perusahaan yang baik.

Kode Etik mencerminkan dedikasi Bank Mandiri untuk menjaga standar tinggi dalam etika bisnis dan etika kerja. Kode Etik merupakan bentuk komitmen terhadap berbagai pemangku kepentingan untuk mematuhi praktik etis di seluruh aspek operasional Bank. Kode Etik berlaku untuk seluruh personel, termasuk anggota Dewan Komisaris, Direksi, Pegawai, serta individu atau lembaga lain yang terkait dengan kegiatan bisnis Bank. Kode Etik mengatur tidak hanya etika bisnis dan etika kerja tetapi juga perilaku sehari-hari individu di dalam organisasi.

Pedoman Kode Etik diterapkan agar setiap pelanggaran code of conduct oleh seluruh Jajaran Bank dapat secara cepat terdeteksi dan dapat mencegah berkembangnya hubungan yang tidak wajar dengan para nasabah, atau antara sesama pejabat Bank.

Etika kerja menjabarkan prinsip-prinsip dasar perilaku pribadi dan profesional yang diharapkan untuk dipatuhi oleh seluruh personel Bank Mandiri, dengan penekanan pada integritas dan rasa hormat. Sementara itu, etika bisnis mencakup prinsip moral yang menjadi pedoman perilaku individu, perlindungan aset Bank, serta interaksi bisnis dengan pemangku kepentingan. Kedua etika tersebut menetapkan standar perilaku yang harus dilaksanakan di semua tingkatan organisasi untuk memastikan konsistensi dalam mendukung nilai-nilai, visi, dan misi Bank.

Pokok-Pokok Kode Etik

Pokok-pokok kode etik Bank Mandiri berisikan pengaturan etika kerja dan etika bisnis. Etika kerja yang mengatur Jajaran Perseroan dalam berperilaku, mencakup aspek sebagai berikut:

1	Benturan kepentingan (Conflict of interest)	<p>Benturan kepentingan adalah suatu kondisi dimana Jajaran Bank dalam menjalankan tugas dan kewajibannya mempunyai kepentingan di luar kepentingan dinas, baik yang menyangkut kepentingan pribadi, keluarga maupun kepentingan pihak-pihak lain sehingga dimungkinkan kehilangan obyektivitas dalam setiap pengambilan keputusan dan kebijakan. Oleh karenanya seluruh Jajaran Bank:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wajib menghindari kegiatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan. Apabila satu dan lain hal tidak dapat dihindari, maka yang bersangkutan wajib melaporkannya kepada atasan langsung. 2. Dilarang memberikan persetujuan dan/atau meminta persetujuan atas fasilitas kredit serta tingkat bunga khusus maupun kekhususan lainnya untuk diri sendiri, keluarganya, perusahaan dimana pegawai atau keluarganya mempunyai kepentingan dan pihak lain yang memiliki keterkaitan dengan yang bersangkutan. 3. Dilarang bekerja pada perusahaan lain baik sebagai Direksi, karyawan, konsultan atau anggota komisaris, kecuali apabila telah mendapatkan penugasan atau ijin tertulis dari Direksi Bank. 4. Dilarang menjadi rekanan Bank baik secara langsung maupun tidak langsung. 5. Dilarang memanfaatkan barang milik Bank untuk kepentingan sendiri, keluarga atau pihak luar lainnya. 6. Dalam melakukan transaksi sekuritas, perdagangan valuta asing, logam mulia, transaksi derivatif dan barang lainnya untuk kepentingan sendiri hanya diperkenankan apabila tidak terjadi benturan kepentingan, pelanggaran peraturan insider trading dari Otoritas Pasar Modal, dan peraturan lainnya.
2	Kerahasiaan (Confidentiality of Information)	<p>Kerahasiaan adalah segala informasi atau data yang wajib dirahasiakan sesuai peraturan perundangan yang berlaku maupun ketentuan internal Bank. Oleh karenanya seluruh Jajaran Bank:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wajib memahami dan menjaga kerahasiaan setiap informasi, baik informasi mengenai nasabah maupun informasi lainnya sehingga penggunaannya sepenuhnya hanya untuk kepentingan Bank sesuai peraturan yang berlaku. 2. Dilarang menggunakan/menyebarkan informasi kepada pihak luar mengenai: <ol style="list-style-type: none"> a. Informasi atau data nasabah, serta data lainnya yang wajib dirahasiakan sesuai peraturan perundangan yang berlaku b. Kegiatan Bank dengan Pemerintah Republik Indonesia c. Kebijakan internal serta prosedur kerja Bank d. Manajemen Sistem Informasi, Data dan Laporan e. Data karyawan, baik yang masih aktif maupun tidak aktif f. Kegiatan bisnis Bank termasuk kegiatan dengan nasabah dan rekanan, kecuali atas persetujuan pejabat Bank yang berwenang atau karena perintah berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. <p>Untuk menghindari penyalahgunaan, penyebaran informasi nasabah di lingkungan internal Bank dilakukan secara hati-hati dan hanya kepada pihak yang berkepentingan. Kewajiban untuk menjaga hal-hal khusus yang harus dirahasiakan, tetap berlaku bagi mantan pegawai Bank.</p>

3	Penyalahgunaan Jabatan dan Gratifikasi	<p>Penyalahgunaan jabatan dan gratifikasi merupakan suatu tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundangan antara lain penggunaan kewenangan atas jabatannya untuk kepentingan pribadi, keluarga atau pihak terkait lainnya, serta meminta atau menerima pemberian (gratifikasi) dalam bentuk apapun baik secara langsung atau tidak langsung. Oleh karenanya seluruh Jajaran Bank:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dilarang melakukan perbuatan melawan hukum, termasuk namun tidak terbatas pada menyalahgunakan kewenangan dan mengambil keuntungan baik secara langsung maupun tidak langsung dari pengetahuan yang diperoleh dari kegiatan bisnis Bank untuk keuntungan pribadi, anggota keluarga dan pihak lainnya, baik yang merugikan maupun yang tidak merugikan Bank. 2. Dilarang meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima gratifikasi (hadiah atau imbalan) dari pihak lain/pihak ketiga yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajibannya sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Termasuk pula larangan meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu hadiah atau imbalan dari pihak ketiga yang mendapatkan atau berusaha mendapatkan: <ol style="list-style-type: none"> a. fasilitas dari Bank dalam bentuk fasilitas kredit (cash loan dan atau non cash loan), atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan surat-surat wesel, surat promes, cek dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun fasilitas lain yang berkaitan dengan kegiatan operasional Bank. b. pekerjaan yang berkaitan dengan pengadaan barang maupun jasa dari Bank. (Jenis-jenis gratifikasi dan mekanisme pelaporannya di atur dalam ketentuan tersendiri) 3. Dilarang menerima bingkisan dalam bentuk apapun pada saat Hari Raya Keagamaan dari nasabah, rekanan, dan pihak-pihak lain yang menimbulkan potensi benturan kepentingan. 4. Dalam hal nasabah, rekanan, dan pihak-pihak lain yang menimbulkan potensi benturan kepentingan memberikan bingkisan berupa barang atau dalam bentuk lainnya pada saat-saat tertentu, seperti pernikahan, musibah dan lain-lain, apabila: <ol style="list-style-type: none"> a. Akibat penerimaan bingkisan tersebut diyakini menimbulkan dampak negatif dan mempengaruhi keputusan Bank, dan b. Harga bingkisan tersebut di luar batas yang wajar <p>Maka pegawai Bank yang menerima bingkisan tersebut harus segera mengembalikan bingkisan tersebut dengan penjelasan secara sopan.</p> 5. Dalam hal pemberian bingkisan sebagaimana disebutkan dalam butir (d) di atas karena satu dan lain hal sulit dikembalikan, pegawai Bank yang menerima gratifikasi tersebut harus segera melaporkan kepada atasannya untuk mengambil tindak lanjut sesuai dengan peraturan yang berlaku. 6. Dalam hal nasabah, rekanan, dan pihak-pihak lain memberikan barang promosi, maka sepanjang akibat penerimaan barang promosi tersebut diyakini tidak menimbulkan dampak negatif dan mempengaruhi keputusan Bank, pegawai dimungkinkan untuk menerima barang promosi tersebut. 7. Dalam rangka pengadaan barang dan jasa dari pihak ketiga untuk keperluan dinas Bank, Jajaran Bank harus berusaha mendapatkan harga terbaik. Apabila mendapat potongan harga (diskon), maka potongan harga yang diperoleh harus untuk keuntungan Bank. 8. Dilarang menggunakan jabatannya untuk meminjam dari nasabah atau berhutang kepada nasabah.
----------	---	--

KODE ETIK

KODE ETIK

4	Perilaku Insiders	<p>Perilaku <i>Insiders</i> merupakan suatu kondisi tindakan pegawai Bank yang memanfaatkan informasi tentang keadaan keuangan Bank, rencana kegiatan Bank, dan/atau informasi material lainnya yang belum dipublikasikan yang sepatutnya diduga akan mempengaruhi keputusan investor atau pemegang saham (<i>insider information</i>) dalam rangka perdagangan saham atau surat berharga lainnya (seperti obligasi atau opsi saham). Oleh karenanya seluruh Jajaran Bank:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apabila memiliki <i>insider information</i>, dilarang menggunakan informasi tersebut untuk mengambil keuntungan bagi dirinya sendiri, keluarganya atau pihak ketiga lainnya, dengan: <ol style="list-style-type: none"> a. Mempengaruhi nasabah atau individu atau institusi dalam melakukan transaksi dengan Bank b. Menyebarluaskan informasi dalam kategori rahasia kepada nasabah atau individu atau institusi. 2. Dilarang menggunakan insider information untuk melakukan pembelian atau memperdagangkan sekuritas, kecuali jika informasi tersebut telah diketahui oleh publik secara luas. 3. Dilarang menyalahgunakan posisinya dan mengambil keuntungan baik langsung maupun tidak langsung bagi dirinya sendiri, anggota keluarganya ataupun pihak-pihak lainnya dan/atau mempengaruhi proses keputusan yang berhubungan dengan dirinya. 4. Dalam pengambilan keputusan untuk menjual atau membeli aset Bank serta jasa lainnya harus dilakukan dengan mengutamakan kepentingan Bank tanpa dipengaruhi oleh <i>Insiders</i>.
5	Integritas dan Akurasi Data Bank	<p>Integritas dan akurasi data Bank adalah suatu kondisi dimana seluruh data/dokumen/ pencatatan transaksi Bank harus disajikan secara benar dan akurat serta dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karenanya seluruh Jajaran Bank:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dilarang membukukan dan/atau mengubah dan/atau menghapus pembukuan dengan maksud untuk mengaburkan transaksi/informasi. 2. Dilarang memanipulasi dokumen. <p>Koreksi data, baik perubahan maupun penghapusan data hanya diperkenankan dilakukan berdasarkan otorisasi pejabat berwenang sesuai prosedur yang telah ditetapkan Bank.</p>
6	Integritas Sistem Perbankan	<p>Integritas sistem perbankan adalah suatu kondisi dimana seluruh Jajaran Bank menjaga integritas sistem perbankan dengan bersikap waspada, mawas diri dan menghindari keterlibatan Bank dalam kegiatan kriminal di bidang keuangan dan perbankan. Oleh karenanya seluruh pegawai Bank:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wajib mencurigai adanya transaksi yang tidak biasa dan mencurigakan (<i>suspicious transaction</i>) 2. Wajib melakukan tindakan preventif dalam mendeteksi rekening yang dicurigai digunakan untuk kegiatan <i>money laundering</i>, <i>terrorism financing</i>, korupsi dan tindak kejahatan lainnya.
7	Keuangan Keberlanjutan (Sustainable Finance)	<p>Dalam menjalankan bisnis dan operasional Bank memperhatikan keselarasan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan yang merupakan faktor penting dalam mewujudkan kemajuan dan keberlanjutan perusahaan. Sehingga tercipta suatu kondisi, dimana Bank tidak hanya unggul dalam hal kinerja keuangan (<i>profit</i>), namun juga dikenal sebagai perusahaan yang berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat (<i>people</i>) dan lingkungan (<i>planet</i>).</p> <p>Oleh karenanya seluruh pegawai Bank:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berperan dalam memberikan kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan, lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. 2. Wajib memperhitungkan dampak yang dapat merugikan kondisi ekonomi, sosial, dan lingkungan dari setiap kebijakan yang ditetapkan. 3. Wajib mempertimbangkan dan memperhitungkan risiko sosial dan lingkungan dalam setiap pengambilan keputusan. 4. Dilarang mempunyai hubungan kerjasama/usaha dengan Pihak lain yang berpotensi merusak lingkungan

Etika bisnis merupakan prinsip moral terkait Perilaku Individu, Perlindungan terhadap Harta Milik Bank, dan Penyelenggaraan Bisnis Bank sebagai dasar perilaku Jajaran Bank dalam menjalankan aktivitas bisnis, yang terdiri dari:

1	Perilaku individu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Integritas Pribadi Setiap Jajaran Bank: <ol style="list-style-type: none"> a. Menjunjung tinggi moral, memiliki harga diri dan disiplin yang kuat. b. Menjaga integritas pribadi sesuai aturan, ketentuan, kebijakan dan sistem yang berlaku. c. Memiliki komitmen untuk menjaga citra dan reputasi Bank. d. Bertindak dan berperilaku sesuai dengan hati nurani yang murni. e. Bertindak terhormat dan bertanggung jawab serta bebas dari pengaruh yang memungkinkan hilangnya obyektivitas dalam pelaksanaan tugas atau mengakibatkan Bank kehilangan bisnis atau reputasinya. f. Menghindarkan diri dari kegiatan yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan. g. Menghindarkan diri dari hal-hal yang dapat melemahkan atau menurunkan integritas sistem perbankan di Indonesia. 2. Perlakuan/Tindakan Diskriminasi Setiap Jajaran Bank: <ol style="list-style-type: none"> a. Menjunjung tinggi hak asasi manusia. b. Mencegah segala bentuk praktek diskriminasi 3. Tindakan pelecehan Setiap Jajaran Bank wajib menghindari segala bentuk perbuatan yang melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.
2	Perlindungan terhadap Harta Milik Bank	<ol style="list-style-type: none"> 1. Harta Milik Bank Setiap Jajaran Bank: <ol style="list-style-type: none"> a. Memelihara dan melindungi semua harta milik Bank baik yang berwujud maupun tidak berwujud b. Menggunakan harta milik Bank hanya untuk kegiatan terkait kepentingan Bank. c. Menggunakan harta milik Bank dengan penuh tanggung jawab termasuk kesesuaian peruntukannya. 2. Perlindungan Informasi Rahasia Setiap Jajaran Bank: <ol style="list-style-type: none"> a. Melindungi informasi yang berharga dan bersifat rahasia dari kehilangan, penyalahgunaan, pembocoran dan pencurian. b. Tidak menyebarluaskan laporan/informasi mengenai Bank yang bersifat rahasia. 3. Hak Milik Intelektual Bank Setiap Pegawai Bank: <ol style="list-style-type: none"> a. Menjaga hak milik intelektual Bank. b. Mendedikasikan kompetensi yang dimiliki untuk kepentingan Bank sebagai hak milik intelektual Bank 4. Pencatatan dan Pelaporan Setiap Pegawai Bank bertanggung jawab atas keakuratan dan kelengkapan catatan dan laporan yang disajikan.

3 Penyelenggaraan Bisnis Bank

1. Mis-representasi
Setiap Jajaran Bank yang mewakili Bank:
 - a. Bertindak sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangannya dalam berhubungan dengan pihak ketiga.
 - b. Memberikan keterangan, dokumen dan laporan yang akurat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - c. Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang dapat menimbulkan kesalahpahaman dari pihak lain.
2. Hubungan dengan Mitra Kerja
Setiap Jajaran Bank dalam berhubungan dengan mitra kerja:
 - a. Memprioritaskan kepentingan Bank.
 - b. Mencegah terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme serta citra negatif Bank.
 - c. Menerapkan prinsip profesionalisme dan keadilan yang dilandasi itikad baik.
3. Perilaku dalam Berkompetisi (*We compete fairly*)
Setiap Jajaran Bank bertanggung jawab menciptakan dan menjaga kompetisi yang sehat dalam menjalankan bisnis.
4. Hubungan dengan Organisasi Lain
Setiap Jajaran Bank:
 - a. Dalam melakukan kontak bisnis dengan organisasi lain termasuk kompetitor didasarkan pada prinsip yang saling menguntungkan, khususnya bagi Bank.
 - b. Menghindarkan diri dari segala bentuk kolaborasi/persekutuan yang tidak patut dengan pihak lain.
5. Mendapatkan dan Menggunakan Informasi Pihak Ketiga
Setiap pegawai Bank menghindari cara yang tidak patut dalam mendapatkan informasi rahasia dari pihak ketiga/competitor.
6. Hubungan dengan Regulator
Setiap pegawai Bank memegang teguh prinsip etika dan ketentuan yang berlaku dalam membina hubungan dengan Regulator.

Persaingan Usaha yang Adil

Bank Mandiri berkomitmen untuk menjunjung tinggi Prinsip Persaingan Usaha yang Sehat dalam setiap kegiatan bisnisnya.

1. Tidak membuat kesepakatan atau bekerja sama dengan pesaing, pemasok, atau pelanggan yang dapat membatasi persaingan atau mendistorsi pasar.
2. Tidak memberikan, memperoleh, atau bertukar informasi yang dapat membatasi persaingan atau menciptakan keuntungan yang tidak adil.
3. Tidak menyalahgunakan posisi dominan di pasar untuk mengeliminasi pesaing atau memanipulasi kondisi pasar secara tidak adil.

Mendorong Kesetaraan dan Mencegah Diskriminasi di Tempat Kerja

Kebijakan Berperilaku Saling Menghargai di Tempat Kerja/*Respectful Workplace Policy* (RWP) merupakan kebijakan mengenai lingkungan kerja yang aman, menghargai serta melindungi harkat dan martabat manusia, mengedepankan sikap saling menghormati, bebas dari diskriminasi, pengucilan atau pembatasan, perundungan dan pelecehan serta berbagai bentuk kekerasan lainnya baik mental maupun fisik bagi seluruh jajaran Bank termasuk pihak-pihak yang berhubungan dengan Bank.

RWP disusun untuk menciptakan lingkungan kerja yang harmonis, inklusif, kondusif dan produktif sehingga dapat mendorong keberlanjutan bisnis Bank dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

Dalam rangka penerapan prinsip-prinsip RWP, seluruh jajaran Bank wajib menghargai kesetaraan dan perbedaan (dilarang berperilaku/melakukan tindakan diskriminasi), serta menghindari berperilaku tidak hormat, termasuk namun tidak terbatas pada perilaku yang akan menyinggung, mengintimidasi, memperlakukan orang lain, dan/atau berbagai bentuk pelecehan, perundungan serta bentuk-bentuk kekerasan lainnya yang berpotensi merendahkan harkat dan martabat kemanusiaan.

Seluruh Jajaran Bank dilarang melakukan hal-hal antara lain:

1. Tindakan/perilaku Diskriminasi: melakukan segala tindakan pembedaan, peminggiran (marginalisasi), pembatasan dan/atau pengucilan secara langsung ataupun tak langsung yang dibuat atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, termasuk status perkawinan, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, pilihan politik, disabilitas, yang memiliki dampak atau tujuan pada pengurangan atau penghapusan atas pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar, sehingga mengakibatkan ketidaksetaraan kesempatan atau pembedaan perlakuan atas seseorang atau kelompok orang dalam aktivitas perusahaan serta dalam interaksi sosial di lingkungan kerja.
2. Tindakan/perilaku Kekerasan: melakukan segala tindakan/perbuatan dan perilaku, termasuk ancaman atau isyarat untuk melakukan tindakan, paksaan, atau perampasan secara sewenang-wenang, terhadap orang lain di tempat kerja, yang muncul baik secara publik atau privat, yang dapat menyebabkan kerugian/kerusakan atau penderitaan fisik, psikologis, seksual, maupun ekonomi.
3. Tindakan/perilaku Pelecehan: melakukan segala sikap, perkataan, tindakan/perbuatan/perilaku, atau isyarat baik di tempat kerja maupun berbagai media komunikasi yang tidak sesuai dengan hukum atau ketentuan perundang-undangan tentang hak asasi manusia yang bertujuan mengintimidasi dan memberikan dampak buruk pada aspek fisik, psikologis/mental, seksual, maupun

ekonomi yang membuat seseorang merasa terintimidasi, terhina, tersinggung, direndahkan, atau dipermalukan dan mengakibatkan kesulitan dalam melaksanakan tugas atau menyebabkan pegawai merasa dirinya bekerja dalam iklim perusahaan yang tidak kondusif, yang juga dapat menyebabkan risiko terhadap keamanan, kesehatan, dan keselamatan.

Kepala Unit Kerja memiliki peran, tugas, dan tanggung jawab untuk mewujudkan dan menjaga lingkungan kerja yang harmonis, inklusif, kondusif dan produktif di unit kerjanya masing-masing.

Lingkungan, kesehatan dan keselamatan

Bank Mandiri berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang berkelanjutan, aman, dan inklusif. Bank Mandiri memiliki prinsip untuk memandu kegiatan operasi yang bertanggung jawab, melindungi kesejahteraan karyawan, dan mendorong pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.

1. Berkomitmen pada tanggung jawab lingkungan dengan mengintegrasikan standar ESG, mendukung teknologi hijau, menetapkan target Net Zero Emission, dan memprioritaskan pembiayaan berkelanjutan dengan kerangka kerja yang kuat seperti *Environmental and Social Risk Management* (ESRM).
2. Meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan dengan menyediakan asuransi kesehatan yang komprehensif, jaminan sosial, dan dukungan pasca-pensiun, memastikan akses yang setara terhadap layanan kesehatan, menciptakan tempat kerja yang aman dan inklusif, serta meningkatkan kesejahteraan melalui fasilitas di lokasi, penyedia terpercaya, dan program proaktif.
3. Menjamin keselamatan dan kelangsungan bisnis dengan secara proaktif mengelola risiko, melakukan pelatihan dan simulasi secara rutin, menerapkan strategi respons yang kuat, dan menjaga lingkungan yang aman melalui protokol keselamatan dan rencana kesiapsiagaan yang ketat.

Tanggung Jawab Lingkungan

1. Mengintegrasikan standar *Environmental, Social, and Governance* (ESG) ke dalam operasional untuk meminimalkan dampak lingkungan dan mendukung keberlanjutan.
2. Mendukung teknologi ramah lingkungan dan menetapkan target untuk Net Zero Emissions.
3. Memprioritaskan pembiayaan untuk proyek-proyek yang bertanggung jawab terhadap lingkungan serta menerapkan kerangka kerja seperti ESRM untuk mengurangi risiko.

Kesehatan dan Kesejahteraan

1. Memberikan asuransi kesehatan yang adil, jaminan sosial, dan perlindungan jiwa bagi karyawan dan keluarganya, termasuk dukungan pasca-pensiun.
2. Memastikan akses yang setara ke layanan kesehatan serta menciptakan lingkungan kerja yang aman, penuh rasa hormat, dan bebas diskriminasi.
3. Menyediakan fasilitas kesehatan di lokasi kerja, kemitraan dengan penyedia terpercaya, dan program kebugaran proaktif untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan.
4. Mendukung karyawan sepanjang karier mereka dan setelahnya melalui manfaat pensiun dan inisiatif perawatan berkelanjutan.

Praktik Keselamatan

1. Proaktif mengidentifikasi dan mengelola risiko untuk melindungi karyawan, nasabah, dan operasional.
2. Memastikan kesiapan melalui rencana yang terstruktur, pelatihan rutin, dan simulasi.
3. Mengkoordinasikan *respons* yang cepat dan andal untuk menjaga keselamatan dan kelangsungan operasional.
4. Menerapkan sistem dan strategi untuk mendukung kelangsungan operasional bisnis saat terjadi gangguan.
5. Menjaga lingkungan yang aman dan mendukung melalui pemeliharaan, inspeksi, dan kepatuhan terhadap protokol keselamatan secara konsisten.

Kepatuhan Terhadap Kode Etik

Bank Mandiri menegakkan Kode Etik yang kuat sebagai landasan prinsip-prinsip dasar perilaku pribadi dan profesional di seluruh organisasi. Kode Etik berlaku secara merata untuk seluruh pegawai, baik pegawai kontrak maupun tetap, serta anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Kepatuhan terhadap Kode Etik merupakan hal yang penting untuk membangun budaya integritas, profesionalisme, tanggung jawab, dan kepercayaan. Kode Etik memastikan bahwa semua pegawai mematuhi standar etika dalam interaksi mereka, baik secara internal dengan rekan kerja maupun secara eksternal dengan mitra bisnis. Dengan menjunjung tinggi Kode Etik, Bank Mandiri berupaya menjaga praktik yang konsisten, bertanggung jawab, dan adil di seluruh operasionalnya, sekaligus memperkuat fondasi tata kelola perusahaan yang baik.

Penyebarluasan Kode Etik

Kode etik telah dikomunikasikan dan disosialisasikan kepada Dewan Komisaris dan organ pendukungnya, Direksi, pejabat satu tingkat di bawah Direksi serta seluruh pegawai, antara lain melalui:

1. Website Perusahaan.
2. Email administrator yang disampaikan kepada seluruh pegawai Perseroan.
3. Pada saat penandatanganan perjanjian kerja bersama yang dilakukan antara serikat pekerja Perseroan dan manajemen Perseroan.
4. *Standing banner, flyer* dan media-media *advertising* lainnya pada area kantor Perseroan.

Selain itu, kode etik juga dapat diakses kapan saja oleh seluruh pegawai Bank Mandiri melalui portal Bank Mandiri yang disebut *Knowledge Management System* (KMS).

Upaya Penerapan dan Penegakan Kode Etik

Bank Mandiri memastikan penerapan dan penegakan Kode Etik secara efektif dengan menyediakan mekanisme yang transparan bagi pegawai untuk melaporkan dugaan pelanggaran. Pegawai dapat menyampaikan laporan melalui sistem whistleblowing yang dikenal sebagai *Letter to CEO* (LTC). Pelanggaran Kode Etik yang terbukti akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Upaya untuk menegakkan dan memperkuat kepatuhan terhadap Kode Etik dilakukan dengan penuh kesadaran, melalui komitmen, sikap, dan tindakan yang mencakup:

1. **Pernyataan Kepatuhan Kode Etik Bank Mandiri**
Jajaran Bank Mandiri diharuskan membaca, memahami dengan baik serta diwajibkan menandatangani "Pernyataan Kepatuhan Jajaran Bank terhadap Kode Etik".
2. **Komitmen Manajemen dan Seluruh Pegawai Bank Mandiri**
Komitmen manajemen serta seluruh pegawai Bank Mandiri untuk tidak menerima uang dan/atau barang Gratifikasi dan/atau bingkisan yang berhubungan dengan kewajiban atau tugasnya dipublikasikan melalui media massa dan *website* Perseroan.
3. **Annual Disclosure Benturan Kepentingan**
Jajaran Bank Mandiri diharuskan membuat pernyataan tahunan (*annual disclosure*) terkait benturan kepentingan setiap tahun, dan setiap unit kerja diwajibkan menyampaikan laporan transaksi/putusan yang mengandung benturan kepentingan setiap triwulan.
4. **Pakta Integritas**
Pakta integritas ditandatangani oleh pejabat pemegang kewenangan dan seluruh rekanan/mitra Bank Mandiri yang terlibat dalam proses pemberian kredit, pengadaan barang dan jasa, serta akreditasi rekanan. Selain itu penandatanganan Pakta Integritas Tahunan dilakukan oleh seluruh Dewan Komisaris, Direksi, serta Pejabat Eksekutif Bank Mandiri dalam upaya penerapan pengendalian gratifikasi. Seluruh pegawai Bank Mandiri

juga menandatangani Pakta Integritas untuk penerapan gratifikasi dalam 1 (satu) tahun sekali.

5. Program Awareness

Pegawai baru Bank Mandiri akan mendapatkan program induksi Kode Etik Bank Mandiri yang disebut program *jump start*, serta sosialisasi kebijakan secara berkesinambungan dan konsisten.

Jenis Sanksi atas Pelanggaran Kode Etik

Sanksi untuk pelanggaran Kode Etik di Bank Mandiri diklasifikasikan ke dalam tiga kategori: ringan, sedang, dan berat. Setiap pelanggaran akan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Disiplin Pegawai yang berlaku di Bank Mandiri, dengan memastikan bahwa penanganannya sebanding dengan tingkat keseriusan pelanggaran. Selain itu, pelanggaran yang termasuk dalam ranah hukum pidana akan dikenakan sanksi hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaporan/Pengaduan Pelanggaran Kode Etik

Bank Mandiri menyediakan sarana Pelaporan terintegrasi yang melibatkan pihak ketiga yang independen untuk menindaklanjuti laporan kepada CEO termasuk laporan terkait pelanggaran Kode Etik. Seluruh pihak yang melihat, mendengar, mengetahui atau mengalami tindakan pelanggaran Kode Etik dapat melaporkan tindakan pelanggaran tersebut melalui Whistleblowing System - Letter To CEO (WBS-LTC) dengan sarana/media sebagai berikut:

1. Website :
 - a. <https://whistleblowing.tips/wbs/@bmri-lettertoceo>
 - b. <https://www.bankmandiri.co.id/web/gcg/whistleblowing>
2. E-mail : bmri-lettertoceo@rsm.id
3. SMS / WA : 0811-900 7777
4. Kotak Surat : PO BOX 1007 JKS 12007

KODE ETIK

Setiap laporan yang masuk diterima oleh konsultan independen yang akan menganalisis dan meminta keterangan lebih detail kepada Pelapor untuk kemudian disampaikan kepada Bank. Selanjutnya, Bank akan menindaklanjuti pengaduan tersebut, sesuai ketentuan yang berlaku.

Jenis Sanksi Pelanggaran Kode Etik

Jenis Pelanggaran	Sanksi
Sanksi Ringan	<ul style="list-style-type: none"> Teguran Tertulis Pertama Teguran Tertulis Kedua
Sanksi Sedang	<ul style="list-style-type: none"> Peringatan Tertulis Pertama Peringatan Tertulis Kedua
Sanksi Berat	<ul style="list-style-type: none"> Peringatan Tertulis Keras dan Terakhir Pemberhentian/Pemutusan Hubungan Kerja

Jumlah Pelanggaran Kode Etik

Di tahun 2024, telah terjadi 1.043 pelanggaran kode etik dengan rincian sebagai berikut:

Jenis Sanksi	2024	2023	2022	2021
Teguran Tertulis Pertama	206	155	134	112
Teguran Tertulis Kedua	85	54	62	26
Peringatan Tertulis Pertama	128	55	69	47
Peringatan Tertulis Kedua	89	10	19	29
Peringatan Tertulis Keras dan Terakhir	23	10	11	14
Pemutusan Hubungan Kerja	512	42	41	50
Total	1.043	326	336	278

Jumlah pelanggaran kode etik berdasarkan kategori sanksi yang diberikan adalah sebagai berikut:

Jenis Sanksi	2024	2023	2022	2021
Ringan	291	209	196	138
Sedang	217	65	88	76
Berat	535	52	52	64
Total	1.043	326	336	278

PROGRAM ANTI KORUPSI



Bank Mandiri berkomitmen untuk menanamkan budaya anti-korupsi dan anti-suap di seluruh organisasi. Komitmen ini diwujudkan melalui penerapan nilai-nilai inti perusahaan dan regulasi serta kebijakan yang kuat untuk mencegah korupsi, seperti kebijakan pengendalian internal, Peraturan Disiplin Pegawai, Kode Etik, dan Etika Bisnis. Upaya anti-korupsi juga diintegrasikan ke dalam budaya perusahaan dengan menanamkan nilai integritas sebagai nilai utama di seluruh tingkatan organisasi, sehingga perilaku etis dapat terus diterapkan dan diperkuat.

Tindakan-tindakan yang dilakukan Bank Mandiri untuk mengatasi isu-isu praktik korupsi, secara khusus telah diatur dalam Kode Etik antara lain sebagai berikut:

- Mematuhi peraturan internal dan eksternal.
- Larangan kepada seluruh jajaran Bank untuk meminta atau menerima, menyetujui untuk menerima suatu hadiah atau imbalan dari pihak ketiga yang mendapatkan atau berusaha mendapatkan fasilitas dari Bank dalam bentuk fasilitas kredit "cash loan dan non cash loan", atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun fasilitas lainnya yang berkaitan dengan operasional Bank maupun yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa dari Bank.
- Larangan kepada seluruh jajaran Bank dalam menyalahgunakan wewenang dan mengambil keuntungan baik langsung maupun tidak langsung dari pengetahuan yang diperoleh dari kegiatan bisnis Perseroan untuk:
 - Keuntungan pribadi
 - Keuntungan bagi anggota keluarganya
 - Keuntungan bagi pihak-pihak lainnya
- Larangan kepada seluruh jajaran Bank untuk memberikan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara.
- Pemberian sanksi dari ringan sampai berat untuk melanggar larangan tersebut.

Dalam rangka pemberantasan korupsi, pada tanggal 4 November 2014, Bank Mandiri telah menandatangani komitmen bersama Komisi Pemberantasan Korupsi terkait Komitmen Pencegahan Terintegrasi.

Sebagai implementasi dari komitmen tersebut, Bank Mandiri telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Membentuk Unit Pengendali Gratifikasi yang merupakan bagian dari unit kerja Kepatuhan sebagai koordinator pengendalian gratifikasi di Bank Mandiri.
- Menerbitkan ketentuan mengenai program pengendalian gratifikasi di lingkungan Bank Mandiri yang setiap tahunnya atau sesuai kebutuhan Perseroan senantiasa dilakukan penyempurnaan sejalan dengan perkembangan Perseroan dan/atau pemenuhan ketentuan perundangan dan terakhir sebagaimana disempurnakan pada tahun 2024.
- Melakukan sosialisasi program pengendalian gratifikasi kepada seluruh jajaran Bank dan pemangku kepentingan Bank Mandiri.

KEBIJAKAN GRATIFIKASI

KEBIJAKAN GRATIFIKASI



Bank Mandiri menyadari pentingnya pengendalian gratifikasi dalam menjaga operasional perusahaan berjalan sesuai dengan prinsip bisnis yang menjunjung tinggi nilai integritas. Mekanisme pengendalian ini merupakan bagian penting dari upaya menanamkan nilai-nilai Tata Kelola yang Baik pada Bank kepada seluruh pegawai, guna mendorong perilaku yang didasarkan pada etika dan bertanggung jawab dalam interaksi sehari-hari dengan nasabah, vendor, mitra, dan pemangku kepentingan lainnya. Selain itu, mekanisme ini melindungi organisasi dari tindakan yang melanggar prinsip larangan gratifikasi, sekaligus memperkuat praktik bisnis yang beretika dan berkelanjutan.

Bank Mandiri telah menetapkan Pedoman Teknis Operasional Pengendalian Gratifikasi yang mengatur larangan menerima gratifikasi bagi seluruh karyawan. Bank Mandiri terus berupaya meningkatkan efektivitas pengendalian gratifikasi secara berkelanjutan, sehingga tetap selaras dengan standar dan praktik terbaik tata kelola yang baik pada Bank.

Sistem Manajemen Anti Penyuapan

Dalam rangka mendukung program Pengendalian Gratifikasi khususnya anti penyuapan secara berkesinambungan yang selaras dengan Standar ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan, Bank Mandiri telah menetapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Melarang praktik-praktik penyuapan dan sejenis di lingkungan perusahaan;
2. Mematuhi peraturan perundangan dan peraturan lain yang berlaku terkait anti penyuapan;
3. Menyelaraskan kebijakan anti penyuapan dengan tujuan perusahaan;
4. Tata kelola perusahaan yang mendukung tercapainya tujuan anti penyuapan perusahaan;

5. Komitmen kepada pemenuhan persyaratan Sistem Manajemen Anti Penyuapan;
6. Mendorong peningkatan kesadaran anti penyuapan kepada jajaran stakeholder terkait;
7. Menjalankan prinsip perbaikan berkelanjutan dalam Sistem Manajemen Anti Penyuapan;
8. Memberikan tanggung jawab, kewenangan dan independensi kepada Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan;
9. Sanksi kepada pelanggar ketentuan dalam kebijakan Sistem Manajemen Anti Penyuapan.


Bank Mandiri telah memperoleh Sertifikat ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan untuk lingkup Procurement & Vendor Management sejak tanggal 10 Agustus 2020 dan penambahan lingkup Internal Audit *Process* sehingga menjadi Procurement, Vendor Management and Internal Audit *Process* sejak tanggal 20 September 2022. Sertifikat ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan *terupdate* dengan lingkup Procurement, Vendor Management and Internal Audit *Process* diperoleh pada tanggal 13 Oktober 2023.

Pengelolaan Pengendalian Gratifikasi

Struktur Organisasi Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) Bank Mandiri dikelola oleh Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) di Perseroan, yaitu Compliance & AML-CFT Group. UPG dibentuk dalam Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/196A/2015 tanggal 03 Juli 2015 dan diperbarui dengan Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/64/2021 tanggal 8 Desember 2021. UPG berfungsi melakukan pengendalian gratifikasi di lingkungan Bank Mandiri yang dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Regional Business Control (RBC) – Anti Money Laundering Officer (AMLO).

Mekanisme Pelaporan Gratifikasi

Bank Mandiri memiliki mekanisme pelaporan gratifikasi yang disesuaikan dengan mekanisme pelaporan KPK, dengan alur sebagai berikut:



Sosialisasi Kebijakan Gratifikasi

Sosialisasi terkait pengendalian gratifikasi dilakukan secara berkelanjutan kepada seluruh level organisasi untuk meningkatkan *awareness*. Dalam pelaksanaannya UPG berkoordinasi dengan RBC-AMLO. Adapun sosialisasi tersebut dilakukan langsung kepada Unit Kerja di Kantor Pusat, Kantor Wilayah, Kantor Cabang maupun melalui kelas-kelas reguler ODP/SDP/BBMC.

Selama tahun 2024, telah dilakukan sosialisasi kepada pegawai Bank Mandiri, pihak ketiga (vendor meeting), serta menerima kunjungan *benchmark* dari perusahaan lain secara luring/tatap muka.

PELANGGARAN INTERNAL (FRAUD)

Media lain yang digunakan dalam menyebarkan kebijakan pengendalian gratifikasi yaitu:

1. Pemasangan Poster Pengendalian Gratifikasi pada email blast, screen saver, home page website internal pegawai Bank Mandiri, Majalah Mandiri, penayangan video pengendalian gratifikasi di lift gedung kantor Bank Mandiri serta pemajangan barang gratifikasi pada lemari pajang barang gratifikasi di lobi selatan Plaza Mandiri.
2. Himbauan kepada seluruh nasabah/mitra kerja Bank Mandiri untuk tidak memberikan gratifikasi terkait perayaan keagamaan melalui media surat kabar nasional dan media sosial Bank Mandiri (Story Instagram Bank Mandiri, Twitter Bank Mandiri, dan Facebook Bank Mandiri) serta Nota dan Surat kepada Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai Bank Mandiri di Kantor Pusat dan Region serta Perusahaan Anak.

Laporan Gratifikasi Tahun 2024

Pegawai Bank Mandiri yang menerima/ menolak gratifikasi wajib melaporkan penerimaan/ penolakannya secara langsung kepada KPK melalui aplikasi GOL (Gratifikasi Online) dengan alamat <http://gol.kpk.go.id> atau UPG melalui aplikasi Gratifikasi Online Mandiri (GO Mandiri) dengan alamat <https://ipa.corp.bankmandiri.co.id/GOMandiri/>.

Selama tahun 2024, jumlah laporan penerimaan/ penolakan gratifikasi yang diterima oleh UPG sebanyak 80 laporan. Penerimaan gratifikasi yang dilaporkan di antaranya berupa gratifikasi suap, makanan/minuman, honorarium dalam rangka kedinasan, serta barang dan/atau fasilitas kedinasan.



Bank Mandiri berkomitmen untuk menjunjung tinggi standar integritas dan akuntabilitas melalui penerapan Strategi *Anti-Fraud* yang kuat. Strategi ini dibangun di atas pilar pencegahan; deteksi; investigasi, pelaporan, sanksi dan proses hukum; serta pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut, yang menjadi landasan sistem pengendalian *fraud* Bank. Strategi *Anti-Fraud* merupakan bagian dari sistem pengendalian *fraud* yang telah dimiliki oleh Bank Mandiri dalam rangka mengurangi potensi terjadinya *fraud*.

Penerapan Strategi Anti Fraud

Bank Mandiri telah menerapkan Strategi *Anti-Fraud* sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 12 tahun 2024 tentang Penerapan Strategi *Anti-Fraud* bagi Lembaga Jasa Keuangan.

Sebagai bagian dari komitmennya dalam memperkuat kebijakan pengendalian internal, Bank terus melakukan penyempurnaan terhadap ketentuan dan kebijakan yang berlaku agar sesuai dengan praktik terbaik dan standar regulasi. Penyempurnaan ini mencakup berbagai kebijakan operasional, termasuk Standar Prosedur Operasional (SPO), Petunjuk Teknis Operasional (PTO), dan peraturan internal lainnya, guna memastikan kerangka kerja pencegahan dan pengendalian *fraud* yang kokoh dan adaptif.

Strategi *Anti-Fraud* Bank Mandiri mengatur 4 pilar, sebagai berikut:

1. Pilar 1: Pencegahan

Merupakan tanggung jawab seluruh jajaran Bank (unit kerja) dan merupakan bagian dari Sistem Pengendalian *Fraud* dalam rangka mengurangi potensi terjadinya *fraud*. Program yang diterapkan dalam pilar ini antara lain:

- a. *Anti-Fraud Awareness*, seperti sosialisasi *Anti-Fraud Statement*, *Employee Awareness Program* dan *Customer Awareness Program*. *Employee Awareness Program* dilakukan melalui pemberian *training*, sosialisasi, publikasi *fraud awareness* melalui media internal Bank yang menjangkau seluruh pegawai serta kewajiban *block leave* bagi setiap pegawai. *Customer Awareness Program* dilakukan melalui pemanfaatan media sosial secara efektif, berkala dan dinamis.
- b. Identifikasi Kerawanan, seperti penerapan prinsip Manajemen Risiko dimana seluruh kebijakan dan prosedur dirancang dengan memperhatikan pengendalian internal, penerapan prinsip GCG dan Kepatuhan. Pelaksanaan pekerjaan oleh pegawai sesuai wewenang dan tanggung jawabnya dituangkan dalam job description masing-masing pegawai, dan ditandatangani oleh pegawai yang bersangkutan. Selain itu, telah dilakukan penandatanganan *Annual Disclosure* oleh seluruh pegawai di awal tahun.

PELANGGARAN INTERNAL (FRAUD)

c. Kebijakan Mengenal Pegawai atau *Know Your Employee* (KYE) merupakan prinsip yang diterapkan Bank untuk mengenal dengan baik setiap pegawainya baik dari sisi kemampuan maupun kepribadiannya. KYE dilakukan melalui proses seleksi kandidat serta pemantauan karakter dan gaya hidup pegawai.

2. Pilar 2: Deteksi

Merupakan tanggung jawab seluruh unit, baik lini pertama, lini kedua, maupun lini ketiga of defense dan merupakan bagian dari sistem pengendalian *fraud* dalam rangka mengidentifikasi dan menemukan *fraud* dalam kegiatan usaha bank. Program yang diterapkan Bank Mandiri dalam pilar ini antara lain:

- a. *Whistleblowing System-Letter to CEO*, yang telah dilakukan dan dikelola oleh pihak independen untuk meminimalkan conflict of interest dan memberi rasa aman pada pelapor.
- b. *Fraud Detection System*, yang telah diimplementasikan untuk menunjang aktivitas deteksi Bank yang mencakup deteksi *fraud* transaksional dan *fraud* non transaksional.
- c. *Surprise Audit*, yang diutamakan pada unit bisnis yang berisiko tinggi atau rawan *fraud*.
- d. *Surveillance System*, yang bertujuan untuk memantau dan menguji efektivitas sistem pengendalian intern (termasuk sistem pengendalian *fraud*).

3. Pilar 3: Investigasi, Pelaporan, Sanksi dan Proses Hukum

Merupakan bagian dari Sistem Pengendalian *Fraud* dalam rangka penanganan *fraud* yang terjadi melalui investigasi dan hasilnya dilaporkan kepada Direktur Utama, Dewan Komisaris, dan Regulator, termasuk usulan pengenaan sanksi dan proses hukum bagi para pelaku *fraud*. Dalam rangka memperkuat fungsi Pilar Ketiga, telah dilakukan pendelegasian kewenangan pelaksanaan investigasi dan pengenaan sanksi kepada masing-masing region untuk mempercepat proses penanganan kasus dan *recovery*.

4. Pilar 4: Pemantauan, Evaluasi dan Tindak Lanjut

Merupakan bagian dari Sistem Pengendalian *Fraud* dalam rangka monitoring atas tindak lanjut hasil investigasi dan evaluasi kejadian *fraud*, untuk memperbaiki kelemahan dan memperkuat sistem pengendalian internal agar dapat mencegah terulangnya kembali *fraud* karena kelemahan yang serupa. Pelaporan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dilakukan secara tertib untuk monitoring daftar tindak lanjut yang telah ditetapkan.

Jumlah Fraud Per 31 Desember 2024

Internal Fraud dalam 1 Tahun	Jumlah Fraud yang dilakukan (Internal)					
	Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Total Fraud	-	-	45	49	27	39
Telah Diselesaikan	-	-	45	49	27	39
Dalam Proses Penyelesaian di Internal Bank	-	-	-	-	-	-
Belum Diupayakan Penyelesaian	-	-	-	-	-	-
Telah Ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum	-	-	-	1	-	1

PENCEGAHAN TRANSAKSI ORANG DALAM (INSIDER TRADING)



Bank Mandiri berkomitmen untuk menjaga integritas dan kepatuhan dalam seluruh aspek operasionalnya. Untuk memastikan tindakan yang etis dan sesuai hukum, Bank telah menerapkan Kebijakan *Insider Trading* yang tegas, yang mengatur transaksi efek dan keuangan oleh para eksekutif. Kebijakan ini memastikan bahwa seluruh aktivitas bebas dari konflik kepentingan, sesuai dengan peraturan *Insider Trading* dari Otoritas Pasar Modal, dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Standar Pedoman Corporate Secretary, ketentuan yang mengatur mengenai tindakan *Insider Trading* diatur dalam Bab III angka 5 huruf d yang mengatur yaitu:

1. Orang Dalam yang mempunyai *insider information*, antara lain berupa informasi tentang keadaan keuangan Bank, rencana kegiatan Bank dan/atau informasi material lainnya yang belum dipublikasikan yang sepatutnya diduga akan mempengaruhi keputusan investor atau pemegang saham, dilarang melakukan pembelian dan/atau penjualan saham Bank.
2. Orang Dalam yang memiliki *insider information* dilarang mempengaruhi pihak manapun termasuk keluarga Orang Dalam untuk melakukan pembelian atau penjualan saham.
3. Orang Dalam selain Direksi dan Dewan Komisaris yang melakukan pelanggaran sebagaimana diatur diatas dan terbukti melakukan transaksi dan/atau memberikan *insider information* akan dikenakan sanksi disiplin sebagaimana diatur dalam Standar Pedoman Sumber Daya Manusia (SPSDM).

4. Direksi dan Dewan Komisaris dan pihak-pihak yang karena kedudukan, profesi/hubungan tertentu dengan Bank yang melakukan *insider trading* pertanggungjawabannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. *Annual Disclosure/Pernyataan Tahunan* mencantumkan larangan *insider trading*. Kewajiban pemberian pernyataan tahunan bagi jajaran Bank diatur dalam *code of conduct* dan/atau SPSDM.

Selama tahun 2024, tidak terdapat *insider trading* yang terjadi di lingkungan Bank Mandiri.

WHISTLEBLOWING SYSTEM: LETTER TO CEO

WHISTLEBLOWING SYSTEM:



Untuk menjaga dan meningkatkan reputasi Bank serta sejalan dengan pilar kedua Strategi *Anti-Fraud* (SAF), yaitu Pilar Deteksi, Bank Mandiri telah memiliki mekanisme *Whistleblowing System* (WBS). Mekanisme ini dikenal dengan nama *Whistleblowing System - Letter to CEO* (WBS-LTC), yang berfungsi sebagai media untuk melaporkan dugaan pelanggaran. WBS-LTC bertujuan untuk mendeteksi indikasi atau perbuatan *fraud* dan/atau *non fraud*, mendorong *awareness* atau kepedulian seluruh pegawai dan meningkatkan reputasi Bank di mata pemangku kepentingan.

PENGELOLAAN WBS-LTC OLEH PIHAK KETIGA INDEPENDEN

Untuk menjaga kerahasiaan dan kepercayaan dalam proses pelaporan, penerimaan dan administrasi laporan WBS-LTC dikelola oleh pihak ketiga independen. Pengelolaan independen ini menciptakan lingkungan yang aman, sehingga pegawai dan pemangku kepentingan terdorong untuk melaporkan indikasi atau perbuatan *fraud* dan/ atau *non fraud*. Jenis *fraud* yang dapat dilaporkan melalui WBS-LTC meliputi korupsi, penyalahgunaan aset, kecurangan dalam laporan keuangan, penipuan, pembocoran informasi rahasia, dan tindakan lain yang dapat dipersamakan dengan *fraud* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perkembangan WBS-LTC

Pengembangan dan penyempurnaan WBS-LTC dilakukan secara berkelanjutan guna meningkatkan efektivitas implementasi. Hingga tahun 2024 penyempurnaan juga telah dilakukan, dengan rincian sebagai berikut:

2019	<ul style="list-style-type: none"> Harus ada identitas pelapor Hanya untuk pegawai Media hanya melalui surat, email dan SMS WBS-LTC dikelola oleh pihak internal
2020	<ul style="list-style-type: none"> Diperbolehkan tidak mencantumkan identitas pelapor Vendor dapat melapor Media Pelaporan ditambah dengan website WBS-LTC Laporan WBS-LTC meliputi laporan <i>fraud</i>/indikasi <i>fraud</i> WBS-LTC dikelola oleh pihak internal

2021	<ul style="list-style-type: none"> Pengelolaan WBS-LTC melibatkan pihak independen Pihak yang melaporkan berasal dari pihak internal maupun pihak eksternal Pelapor dapat mencantumkan identitas lengkap atau anonymous (identitas hanya diketahui pihak independen) Media pelaporan: SMS/WA, email, website dan surat Laporan WBS-LTC yang lebih luas meliputi laporan <i>fraud</i>/indikasi, <i>non fraud</i> dan masukan/ ide perbaikan proses bisnis
2022	<ul style="list-style-type: none"> Perjanjian kerja sama (PKS) Bank Mandiri dengan KPK No. 83 tahun 2021, No. Dir.PKS/6/2021 tanggal 2 Maret 2021 tentang penanganan pengaduan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang ditandatangani oleh Direktur kepatuhan & SDM Penguatan implementasi program WBS LTC pada anggota konglomerasi keuangan
2023	Bank Mandiri telah dapat mengakses ke dalam aplikasi <i>Whistleblowing System</i> KPK (KWS) untuk melaporkan Tindak Pidana Korupsi (TPK)
2024	Bank Mandiri telah melakukan <i>Renewal Secure Socket Layer (SSL) Whistleblowing System Tindak Pidana Korupsi (WBSTPK)</i> untuk menjaga akses ke dalam aplikasi <i>Whistleblowing System</i> KPK (KWS).

Maksud dan Tujuan WBS-LTC

Program WBS-LTC sebagai salah satu program Strategi *Anti-Fraud* (SAF), bertujuan untuk:

- Mendeteksi indikasi atau perbuatan *fraud* dan/ atau *non fraud* yang dapat merugikan nasabah, Bank atau pihak lainnya dengan adanya laporan dari pegawai atau pihak eksternal dan dapat disampaikan dengan mencantumkan secara jelas identitasnya maupun tanpa identitas (anonim), yang selanjutnya dapat dilakukan proses investigasi ataupun tindak lanjut lainnya.
- Mendorong *awareness* atau kepedulian seluruh pegawai untuk turut serta menjaga unit kerjanya dari kerugian akibat indikasi atau perbuatan *fraud* dan/atau *non fraud* sehingga kualitas pengawasan lebih baik dan rasa ikut memiliki (*sense of belonging*) pegawai menjadi lebih tinggi.
- Meningkatkan reputasi Bank pada stakeholders khususnya dalam konteks tata kelola perusahaan yang akan meningkatkan citra Bank karena memiliki kelengkapan perangkat *anti-fraud* yang memadai.

- Bersifat independen dan profesional.
- Meminimalisir risiko benturan kepentingan (*conflict of interest*).
- Memberikan rasa aman bagi pelapor.
- Meningkatkan kepercayaan *stakeholders* dalam pengelolaan WBS-LTC.
- Pelapor dapat memonitor status tindak lanjut laporan WBS-LTC yang disampaiannya.

Media Laporan

Bank Mandiri telah menyediakan media pelaporan atas perbuatan atau indikasi *fraud* dan/atau *non-fraud* yang dapat merugikan nasabah maupun Bank Mandiri sebagai berikut:

- Website:** <https://bmri-wbslhc.tipoffs.info/>
- Email:** bmri-wbslhc@tipoffs.info
- Surat:** PO BOX 1007 JKS 12007
- SMS dan WA:** 0811-900-7777

Pengelolaan WBS-LTC

Pengelolaan WBS-LTC melibatkan pihak ketiga independen, yang bertujuan antara lain:

WHISTLEBLOWING SYSTEM:

Kerahasiaan Pelapor

Sebagai wujud komitmen Bank Mandiri untuk menjaga kerahasiaan data pelaporan, Bank Mandiri memberikan:

1. Jaminan atas kerahasiaan identitas pelapor.
2. Jaminan atas kerahasiaan isi laporan yang disampaikan oleh Pelapor.

Perlindungan Pelapor

Perlindungan terhadap Pegawai yang menyampaikan laporan yang berisi informasi yang berkaitan adanya pelanggaran disiplin dan pelanggaran ketentuan/ peraturan yang berlaku sepanjang informasi yang disampaikan oleh Pegawai adalah benar, sesuai fakta dan bukan merupakan laporan palsu termasuk tidak terdapat keterlibatan Pelapor.

Jenis Pelanggaran yang Dapat Dilaporkan

Pelaporan yang dapat disampaikan melalui WBS-LTC, antara lain terdiri dari:


1. *Fraud*, yang terdiri dari:
 - a. Korupsi
 - b. Penyalahgunaan aset

- c. Kecurangan dalam laporan keuangan
 - d. Penipuan
 - e. Pembocoran informasi rahasia
 - f. Tindakan lain yang dapat dipersamakan dengan *fraud* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. *Non-fraud*, adalah tindakan selain *fraud* yang dapat berupa:
 - a. Pelanggaran terhadap *Code of Conduct*, *Business Ethics*, *Respectful Workplace Policy (RWP)* atau implementasi ketentuan kepegawaian lainnya.
 - b. Keluhan pegawai, pengaduan nasabah/ non nasabah dan/atau ide/gagasan dalam rangka perbaikan produk, layanan dan proses bisnis.

Sosialisasi WBS-LTC

Dalam rangka meningkatkan pemahaman mengenai WBS-LTC di seluruh tingkatan dalam organisasi, Bank Mandiri secara konsisten dan berkelanjutan mengadakan sosialisasi dengan berbagai cara, di antaranya melalui penayangan video pendek, pemasangan poster di sekitar lingkungan kerja, *screen saver* PC dan *e-mail blast* kepada jajaran Bank Mandiri serta menggunakan media cetak sehingga WBS-LTC dapat lebih efektif di masa mendatang.

Mekanisme Pelaporan WBS-LTC



WHISTLEBLOWING SYSTEM:

Keterangan:

1. Pelapor menyampaikan laporan WBS-LTC melalui media *website*, email, WhatsApp & SMS atau Surat PO BOX kepada Pihak Ketiga.
 - a. Pihak Ketiga meminta informasi, dokumen atau bukti pendukung kepada Pelapor bila pelaporan belum memenuhi prinsip 4W1H.
 - b. Pelapor melengkapi informasinya.
2. Pihak Ketiga menyampaikan laporan WBS-LTC kepada Compliance & AML – CFT Group.
3. Compliance & AML – CFT Group menganalisis laporan WBS-LTC dan meneruskannya kepada Unit Kerja terkait (HCEOM atau SIV) sesuai klasifikasi jenis laporan.
4. Unit Kerja yang menindaklanjuti laporan WBS-LTC, menyampaikan hasil tindaklanjutnya kepada Compliance & AML – CFT Group.
5. Compliance & AML – CFT Group meneruskan kepada pihak ketiga.
6. Pihak Ketiga menginformasikan hasil tindak lanjut kepada Pelapor.

Hasil Penanganan WBS-LTC

Laporan pengaduan pelanggaran yang masuk melalui media WBS-LTC baik melalui website, e-mail, kotak surat maupun SMS/WA adalah sebagai berikut:

Tahun	Media Penyampaian					Klasifikasi Laporan		Laporan Ditindaklanjuti	Laporan Dinyatakan Selesai
	Surat	Email	Website	SMS/WA	Call	Fraud	Non Fraud		
2024	4	52	79	122	0	38	219	257	257
2023	9	42	55	60	1	46	121	167	167
2022	1	47	66	23	0	30	107	137	137
2021	2	28	30	17	0	26	51	77	77
2020	4	24	38	9	0	29	46	75	75
2019	4	24	10	10	0	23	25	48	48
2018	0	7	1	0	0	2	6	8	8

Sanksi/Tindak Lanjut atas Pengaduan Di Tahun 2024

Setiap pengaduan yang setelah diinvestigasi terbukti sebagai pelanggaran akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

PENGELOLAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)

PENGELOLAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)



Bank Mandiri telah menetapkan kebijakan yang komprehensif terkait pelaksanaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Kebijakan ini mengatur kewajiban karyawan tertentu untuk melaporkan harta kekayaannya, prosedur penyampaian laporan, peran dan tanggung jawab administrator LHKPN serta unit kerja terkait, dan sanksi yang dapat dikenakan kepada pegawai yang tidak memenuhi kewajiban pelaporan tersebut.

Kebijakan LHKPN

Bank Mandiri telah menetapkan kebijakan mengenai pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebagaimana diatur dalam Keputusan Direksi No. KEP. DIR/037/2022 tanggal 25 Oktober 2022. Kebijakan ini memberikan pedoman komprehensif terkait pelaporan aset dalam lingkungan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, guna memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan mendorong transparansi.

Kebijakan ini mengatur pegawai yang diwajibkan untuk menyampaikan laporan LHKPN, prosedur penyampaiannya, peran dan tanggung jawab administrator LHKPN serta unit kerja terkait, dan sanksi yang dapat dikenakan kepada pegawai yang tidak memenuhi kewajiban pelaporan tersebut.

Wajib Laport LHKPN

Berdasarkan Kebijakan LHKPN di atas, Wajib Laport LHKPN adalah Pejabat Struktural di lingkungan Bank Mandiri dan berkewarganegaraan Indonesia yaitu:

1. Anggota Dewan Komisaris
2. Anggota Direksi
3. Pejabat 1 (satu) tingkat dibawah Direksi Perseroan
4. Direksi serta Dewan Komisaris Entitas Anak/ Perusahaan Terafiliasi, yang terkonsolidasi dengan Perseroan.

Pengelola LHKPN

Pengelola pelaporan LHKPN terdiri dari Koordinator Pengelolaan LHKPN dan Admin Pengelola e-LHKPN dengan rincian sebagai berikut:

1. Koordinator Pengelolaan LHKPN adalah Corporate Secretary Group dan Human Capital Services Group dengan ruang lingkup tugas sebagai berikut:
 - a. Berkoordinasi dengan KPK dalam pemantauan, pengisian, dan penyampaian LHKPN serta sosialisasi kewajiban LHKPN.
 - b. Berkoordinasi dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara dan KPK mengenai pengelolaan dan administrasi Aplikasi Wajib LHKPN.
2. Admin Pengelola e-LHKPN adalah pejabat Corporate Secretary Group dan Human Capital Services Group dengan ruang lingkup tugas sebagai berikut:
 - a. Mengelola dan melakukan pemutakhiran data wajib laport LHKPN di lingkungan Bank Mandiri.
 - b. Mengelola dan memonitor kewajiban pelaporan LHKPN di lingkungan Bank Mandiri.

Pelaporan LHKPN Tahun 2024

Pelaporan LHKPN hingga akhir periode 2024, dari jumlah wajib laport sebanyak 217 (dua ratus tujuh belas) orang terdapat 209 (dua ratus sembilan) orang atau sebesar 96,31% yang telah memenuhi kewajiban pelaporannya. Adapun persentase ketepatan pelaporan untuk para pejabat yang melapor adalah sebesar 99,52%.

BUYBACK SAHAM DAN BUYBACK OBLIGASI

Selama tahun 2024 tidak terdapat *buyback* saham maupun *buyback* obligasi.

PENYEDIAAN DANA PIHAK TERKAIT



Bank Mandiri memastikan bahwa pendanaan kepada pihak terkait dilakukan sesuai dengan prosedur umum yang berlaku dan tetap memberikan keuntungan yang wajar bagi Perseroan. Selaras dengan kebijakan internal, pendanaan tersebut, termasuk pemberian kredit kepada individu atau kelompok seperti eksekutif, Direksi, dan Komisaris, dilakukan secara adil dan wajar serta memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Komisaris, untuk memastikan transparansi dan kepatuhan terhadap praktik tata kelola yang baik.

Sebagai bentuk pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris terhadap kredit, setiap pemberian kredit dengan nilai lebih dari Rp3 triliun per individu dilaporkan secara triwulanan kepada Dewan Komisaris. Laporan ini mencakup kredit yang telah dihentikan dalam kurun waktu tiga bulan dari periode pelaporan.

Informasi lebih lanjut mengenai pendanaan kepada pihak terkait disajikan dalam bagian Analisis dan Pembahasan Manajemen pada Laporan Tahunan ini.

Jumlah Penyediaan Dana Pihak Terkait Per 31 Desember 2024

No.	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur (orang)	Nominal (miliar Rp)
1.	Kepada Pihak Terkait		
	a. Pihak Terkait – Anak Perusahaan	13	11.085
	b. Pihak Terkait - Individu	378	269
	c. Pihak Terkait - Perusahaan	0	0
2.	Kepada Debitur Inti (Group Kelompok Peminjam)	20	353.590

RENCANA STRATEGIS BANK



Bank Mandiri telah berkomitmen penuh dan secara konsisten melaksanakan Rencana Strategi Jangka Panjang 2020-2024 (*Corporate Plan 2020-2024*) hingga akhir 2024. *Corporate Plan* ini terutama merujuk pada tiga hal utama, yaitu Peraturan Presiden (Perpres) No. 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, *Roadmap Badan Usaha Milik Negara 2020-2024*, serta Visi dan Misi Bank Mandiri.

Rencana jangka panjang tersebut juga secara berkesinambungan akan dilanjutkan pada *Corporate Plan* periode 2025-2029 yang mempertimbangkan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dan juga Pedoman Perencanaan Strategis BUMN tahun 2024-2034 untuk mendukung visi BUMN 2034 yaitu Membangun Masa Depan Indonesia yang Inklusif dan Tumbuh Berkelanjutan dan mendukung visi Indonesia Emas 2045.

RPJMN 2020-2024 bertujuan mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbentuknya struktur perekonomian yang kokoh

berbasis keunggulan kompetitif dan didukung sumber daya manusia yang berkualitas serta berdaya saing. Berorientasi pada pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs), RPJMN ini menjadi titik tolak menuju Visi Indonesia 2045, Indonesia Maju, dengan fokus pada transformasi ekonomi, pembangunan infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Rencana Strategis Bank dijelaskan pada bagian Strategi tahun 2024 Bab Analisis dan Pembahasan Manajemen dalam Laporan Tahunan ini.

TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN PERUSAHAAN



Bank Mandiri mematuhi kewajiban transparansi dan publikasi terkait informasi keuangan dan non-keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Komitmen ini diwujudkan melalui pengungkapan informasi dan publikasi yang konsisten, baik melalui media cetak maupun situs web resmi Bank.

RINCIAN PENGUNGKAPAN INFORMASI DAN PUBLIKASI

- Laporan Keuangan Bulanan:** Disampaikan kepada regulator dan dipublikasikan melalui situs web Bank Indonesia (BI) dan Bank Mandiri.
- Laporan Keuangan Triwulanan:** Disampaikan kepada regulator dan dipublikasikan melalui sistem pelaporan OJK, situs web Bank Mandiri, serta surat kabar atau media elektronik lainnya.
- Laporan Keuangan Tahunan:** Disampaikan kepada regulator dan dipublikasikan melalui sistem pelaporan OJK, situs web Bank Mandiri, dan sistem pelaporan untuk emiten atau perusahaan publik.
- Laporan Tahunan:** Disusun sesuai ketentuan yang berlaku dan disampaikan kepada regulator, lembaga pemeringkat, lembaga pengembangan perbankan, lembaga riset, serta media keuangan. Laporan ini juga dipublikasikan melalui situs web perusahaan.
- Informasi Tata Kelola Perusahaan:** Meliputi Laporan Tahunan Tata Kelola Perusahaan, Visi, Misi, Nilai Perusahaan, Komposisi dan Profil Dewan Komisaris serta Direksi, serta dokumen terkait tata kelola seperti Anggaran Dasar dan Piagam Komite, yang dipublikasikan melalui situs web Bank Mandiri.
- Informasi Produk dan Layanan:** Rincian lengkap tentang produk, layanan, dan jaringan kantor Bank Mandiri dipublikasikan melalui Laporan Tahunan dan situs web Bank Mandiri sehingga mudah diakses oleh nasabah, investor, dan masyarakat umum.
- Informasi Pelindungan Konsumen:** Termasuk prosedur pengajuan keluhan, keamanan informasi, serta tips untuk menggunakan layanan perbankan secara aman, yang dipublikasikan melalui situs web Bank Mandiri sebagai bagian dari implementasi ketentuan Pelindungan konsumen.
- Informasi Lainnya:** Meliputi berbagai topik yang bertujuan mendukung keterbukaan informasi, edukasi keuangan, dan layanan publik kepada masyarakat.



Bank Mandiri telah menerapkan langkah-langkah komprehensif untuk memastikan tata kelola yang kokoh di dalam konglomerasi Bank Mandiri. Langkah ini mencakup penyusunan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi sebagai acuan bersama serta pembentukan organ tata kelola terintegrasi utama seperti Komite Tata Kelola Terintegrasi, Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi, Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi, dan Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi, yang mencerminkan komitmen Bank untuk mendorong akuntabilitas dan keselarasan dalam ekosistem keuangannya.

Penerapan Tata Kelola Terintegrasi

Dalam rangka mematuhi Peraturan OJK No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi pada Konglomerasi Keuangan, Bank Mandiri sebagai Entitas Utama bersama 9 (sembilan) entitas anak dan 3 (tiga) entitas cucu yang tergabung di dalam Konglomerasi Keuangan Bank Mandiri, telah menyusun Pedoman Tata Kelola Terintegrasi. Pedoman ini menjadi acuan bagi Bank Mandiri dan seluruh Lembaga Jasa Keuangan dalam Konglomerasi Keuangan Bank Mandiri. Selain itu, Bank juga telah memperkuat struktur tata kelola dengan membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi, Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi, Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi, dan Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi.

Laporan Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Selama 1 (Satu) Tahun Buku

Penilaian sendiri (*self-assessment*) Bank Mandiri dan Lembaga Jasa Keuangan (LJK)

dalam Konglomerasi Keuangan Bank Mandiri dilaksanakan dengan mengacu kepada Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan dan mengacu kepada peraturan sektoral masing-masing LJK.

Penilaian dilakukan terhadap 3 (tiga) aspek *governance*, yaitu struktur, proses dan hasil (*outcome*) pada 7 (tujuh) Faktor Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi berikut:

- Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama.
- Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Entitas Utama.
- Tugas dan tanggung jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi.
- Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi.
- Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi.
- Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.
- Penyusunan dan pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.

LAPORAN TATA KELOLA TERINTEGRASI

LAPORAN TATA KELOLA TERINTEGRASI

Penilaian sendiri (*self-assessment*) penerapan Tata Kelola Terintegrasi dilakukan setiap semester dengan melibatkan seluruh Direksi dan Dewan Komisaris, Unit Manajemen Risiko, Unit Internal Audit, Unit Kepatuhan dan Corporate Secretary serta seluruh LJK dalam Konglomerasi Keuangan.

Skor Penilaian

Pada semester I-2024, Bank Mandiri telah melaksanakan penilaian sendiri (*self-assessment*) terhadap penerapan Tata Kelola Terintegrasi dan mendapatkan nilai sebagai berikut:

Peringkat	Definisi Peringkat
1 (sangat baik)	Konglomerasi Keuangan dinilai telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum sangat baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Entitas Utama dan/atau LJK.

Pada semester II-2024, Bank Mandiri telah melaksanakan penilaian sendiri (*self-assessment*) terhadap penerapan Tata Kelola Terintegrasi dan mendapatkan nilai sebagai berikut:

Peringkat	Definisi Peringkat
1 (sangat baik)	Konglomerasi Keuangan di nilai telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum sangat baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang sangat memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh Entitas Utama dan/atau LJK.

Bank Mandiri melakukan *self-assessment* atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi dengan melibatkan seluruh lembaga jasa keuangan

dalam Konglomerasi Keuangan Bank Mandiri. Penerapan Tata Kelola Terintegrasi di seluruh konglomerasi secara umum dinilai sangat baik, yang tercermin dari pemenuhan tiga aspek utama Tata Kelola Terintegrasi, yaitu aspek *structure*, *process*, dan *outcome*. Penilaian ini menegaskan komitmen seluruh entitas dalam konglomerasi keuangan Bank Mandiri untuk menjaga praktik tata kelola yang kuat dan efektif.


Dari aspek *structure*, Bank Mandiri telah melakukan penyesuaian Keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi melalui Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/040/2024 tanggal 22 Mei 2024 serta telah dilakukan penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris pada tanggal 25 Maret 2024.

Dari aspek *process*, Bank Mandiri telah melaksanakan rapat Komite TKT sebanyak 5 (lima) kali selama tahun 2024 dimana pelaksanaan rapat dimaksud telah melebihi dari ketentuan yaitu paling sedikit 1 (satu) kali setiap semester. Adapun pembahasan rapat komite dimaksud diantaranya mengenai hasil penilaian sendiri (*self-assessment*) penerapan TKT, rencana kerja Satuan Kerja Terintegrasi, Risk Based Bank Rating Konsolidasi dan Profil Risiko Terintegrasi.

Dari aspek *outcome*, Mandiri Group telah mengikuti program riset dan pemeringkatan *Corporate Governance Perception Index (CGPI)* 2023 yang diselenggarakan pada tahun 2024 oleh Pihak Independen. Terdapat 6 (enam) Perusahaan Anak dalam Konglomerasi Keuangan Bank Mandiri yang ikut serta dalam pemeringkatan CGPI di tahun 2024. Pada penilaian CGPI dimaksud, 3 (tiga) Perusahaan yaitu PT Bank Syariah Indonesia, PT Bank Mandiri Taspen dan PT Mandiri Sekuritas, berhasil memperoleh predikat sebagai perusahaan "Sangat Terpercaya" dan 3 (tiga) Perusahaan yaitu PT AXA Mandiri Financial Services, PT Mandiri Tunas Finance, dan PT Mandiri Utama Finance, berhasil memperoleh predikat sebagai perusahaan "Terpercaya".

Struktur Konglomerasi Keuangan

Struktur konglomerasi keuangan Bank Mandiri terdiri dari Bank Mandiri sebagai Entitas Utama, serta 9 (sembilan) Entitas Anak dan 3 (tiga) Entitas cucu yang bergerak di berbagai sektor. Struktur konglomerasi keuangan Bank Mandiri adalah sebagai berikut:



Struktur Konglomerasi Keuangan

Per 31 Desember 2024, struktur kepemilikan saham Bank Mandiri adalah sebagai berikut:

No.	Entitas Anak	% Kepemilikan Saham BMRI
1	PT Bank Syariah Indonesia	51,47%
2	PT Bank Mandiri Taspen	51,098%
3	Bank Mandiri Europe Ltd.	100,00%
4	PT Mandiri Tunas Finance	51,00%
5	PT Mandiri Utama Finance	99,99%
6	PT AXA Mandiri Financial Services	51,00%
7	PT Mandiri Sekuritas	99,99%
8	PT Mandiri Capital Indonesia	99,99%
9	Mandiri International Remittance	100,00%

No.	Entitas Cucu	% Kepemilikan Saham BMRI
1	PT Mandiri Manajemen Investasi	99,93%
2	Mandiri Securities Pte. Ltd.	100,00%
3	PT Mitra Transaksi PT	99,99%

Struktur Kepengurusan pada Konglomerasi Keuangan

Berdasarkan Peraturan OJK No.18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Konglomerasi Keuangan, struktur kepengurusan pada Konglomerasi Keuangan Bank Mandiri adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris dan Direksi Konglomerasi Keuangan Bank Mandiri

Dewan Komisaris dan Direksi di Bank Mandiri memiliki tugas dan tanggung jawab terkait Tata Kelola Terintegrasi yaitu sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

- Melakukan pengawasan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, serta memberikan nasihat kepada Direksi Bank Mandiri sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Melakukan pengawasan atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi.

Direksi:

- Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank Mandiri.
- Mengelola Bank Mandiri sesuai kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Memastikan penerapan Tata Kelola Terintegrasi dalam konglomerasi keuangan.
- Menyusun dan menyampaikan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi kepada seluruh Entitas Anak.
- Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
- Menindaklanjuti arahan/nasihat Dewan Komisaris Bank Mandiri dalam rangka penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.

Struktur Kepengurusan dalam Mandiri Group terdiri dari Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Entitas Anak yang memiliki tugas tanggung jawab yang tertuang dalam Pedoman Tata Kelola Terintegrasi, sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

- Melakukan pengawasan terhadap penerapan tata kelola, tugas dan tanggung jawab Direksi dan tindaklanjut hasil audit dari pihak internal dan eksternal.
- Membentuk komite atau menunjuk pihak untuk melaksanakan fungsi yang mendukung tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris paling sedikit komite/fungsi pemantau audit, dan komite/fungsi pemantauan kepatuhan.
- Menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris yang paling sedikit mencakup frekuensi, kehadiran dan tata cara pengambilan keputusan.
- Menyusun tata tertib kerja Dewan Komisaris.

Direksi:

- Melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan.
- Menyusun Pedoman tata kelola perusahaan.
- Menindaklanjuti hasil audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Internal, auditor eksternal, serta hasil pengawasan dari otoritas.
- Menyelenggarakan rapat Direksi.
- Menyusun tata tertib kerja yang paling sedikit mencakup tata cara pengambilan keputusan dan dokumentasi rapat.

Dewan Pengawas Syariah:

- Dewan Pengawas Syariah wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip Tata Kelola.
- Dewan Pengawas Syariah bertanggung jawab memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
- Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing Entitas Anak.
- Anggota Dewan Pengawas Syariah wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
- Menyusun tata tertib Kerja Dewan Pengawas Syariah.

LAPORAN TATA KELOLA TERINTEGRASI

LAPORAN TATA KELOLA TERINTEGRASI

BANK SYARIAH INDONESIA

Pengurus Perusahaan

Dewan Komisaris

- Komisaris Utama/Komisaris Independen: Muliaman D. Hadad
- Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen: Adiwarman Azwar Karim
- Komisaris: Suyanto
- Komisaris: Masduki Baidlowi
- Komisaris: Fauzi
- Komisaris: Nazaruddin
- Komisaris: Abu Rokhmad
- Komisaris Independen: Mohamad Nasir
- Komisaris Independen: Komaruddin Hidayat
- Komisaris Independen: Felicitas Tallulembang

Direksi

- Direktur Utama: Hery Gunardi
- Wakil Direktur Utama: Bob Tyasika Ananta
- Direktur Sales & Distribution: Anton Sukarna
- Direktur Compliance & Human Capital: Tribuana Tunggadewi
- Direktur Finance & Strategy: Ade Cahyo Nugroho
- Direktur Wholesale Transaction Banking: Zaidan Novari
- Direktur Information Technology: Saladin D. Effendi
- Direktur Risk Management: Grandhis Helmi Harumansyah
- Direktur Retail Banking: Harry Gusti Utama
- Direktur Treasury & International Banking: Ari Rizaldi

Dewan Pengawas Syariah

- Ketua: Hasanudin
- Anggota: Mohamad Hidayat
- Anggota: Oni Sahroni
- Anggota: Abdul Ghofur Maimoen*
- Anggota: Jaih Mubarak

*J) berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan

BANK MANDIRI TASPEN

Pengurus Perusahaan

Dewan Komisaris

- Komisaris Utama: Mustaslimah
- Komisaris: Hendrika Nora Oslo Sinaga
- Komisaris: Suhajar Diantoro*
- Komisaris Independen: Boedi Armanto
- Komisaris Independen: vacant

Direksi

- Direktur Utama: Elmamber Petamu Sinaga
- Direktur: Maswar Purnama
- Direktur: Widi Nugroho
- Direktur: Putu Apriyanto
- Direktur: Resi Lora

* sedang dalam proses fit & proper test OJK

BANK MANDIRI EUROPE LIMITED

Pengurus Perusahaan

Direksi

- Independent Non-Executive Director (NED) & Chairman: Dian Triansyah Djani
- Independent NED: Geoffrey McDonald
- NED: Venda Yuniarti
- Executive Director & Chief Executive: Aries Syamsul Arifien

MANDIRI SEKURITAS

Pengurus Perusahaan

Dewan Komisaris

- Komisaris Utama/Independen: Hoesen
- Komisaris: Mochamad Rizaldi

Direksi

- Direktur Utama: Mohamad Oki Ramadhana
- Direktur: Alex Widi Kristiono
- Direktur: Harold Jonathan Dharma Tjiptadaja
- Direktur: Silva Halim
- Direktur: Theodora Vinca Natalie Manik

MANDIRI CAPITAL INDONESIA

Pengurus Perusahaan

Dewan Komisaris

- Komisaris Utama: Lowong
- Komisaris Independen: Alamanda Shantika Santoso

Direksi

- Direktur Utama: Ronald Samuel Simorangkir
- Direktur: Wisnu Setiadi

MANDIRI TUNAS FINANCE

Pengurus Perusahaan

Dewan Komisaris

- Komisaris Utama: Rico Adisurja Setiawan
- Komisaris: Saptari
- Komisaris Independen: Fendy Eventius Mugni
- Komisaris Independen: Subarna*

Direksi

- Direktur Utama: Pinohadi G. Sumardi
- Direktur: R. Eryawan Nurhariadi
- Direktur: William Francis Indra

* Masih menunggu hasil F&P Test OJK

MANDIRI UTAMA FINANCE

Pengurus Perusahaan

Dewan Komisaris

- Komisaris Utama: Alexander Dippo Paris Y. S
- Komisaris: Erida
- Komisaris Independen: Kusman Yandi

Direksi

- Direktur Utama: Stanley Setia Atmadja
- Direktur: Rita Mustika
- Direktur: Rully Setiawan

Dewan Pengawas Syariah:

- Ketua: Abdul Gofarozin
- Anggota: M. Ziyad Ulhaq

MANDIRI INTERNATIONAL REMITTANCE

Pengurus Perusahaan

Direksi

- Presiden Direktur: Fitri Wahyu A
- Direktur Operasional: Azman Mohd Hashim
- Direktur Non-Eksekutif: Rolland Setiawan
- Direktur Non-Eksekutif: Boniangga Anugrah

AXA MANDIRI FINANCIAL SERVICES

Pengurus Perusahaan

Dewan Komisaris

- Presiden Komisaris: Trilaksito Singgih Hudanendra
- Komisaris: Sally Joy O'Hara
- Komisaris Independen: Agus Retmono
- Komisaris Independen: Choky Leonard Tobing

Direksi

- Presiden Direktur: Handojo Gunawan Kusuma
- Direktur Kepatuhan: Rudy Kamdani
- Direktur: Rudi Nugraha
- Direktur: Uke Giri Utama
- Direktur: Aayush Poddar

Dewan Pengawas Syariah:

- Ketua: Zainut Tauhid Sa'adi
- Anggota: M. Cholil Nafis
- Anggota: Amin

MANDIRI MANAJEMEN INVESTASI

Pengurus Perusahaan

Dewan Komisaris

- Komisaris Utama: Firman Nugraha
- Komisaris: Riki Frindos
- Komisaris Independen: Tang Margeret Mutiara

Direksi

- Direktur Utama: Aliyahdin Saugi
- Direktur: Arief Budiman
- Direktur: Hardiyanto Pilia
- Direktur : Ernawan R. Salimsyah

KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

Bank Mandiri telah membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi yang terdiri dari Komisaris Independen Bank Mandiri sebagai Entitas Utama dan Komisaris Independen yang mewakili setiap industri pada LJK dalam Konglomerasi Keuangan Bank Mandiri. Struktur ini memastikan pengawasan yang menyeluruh dan keselarasan di seluruh entitas dalam konglomerasi.

Komite Tata Kelola Terintegrasi memiliki tugas dan tanggung jawab paling sedikit:

1. Mengawasi penerapan Tata Kelola pada masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan Bank Mandiri agar sesuai dengan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
2. Mengawasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Bank Mandiri, serta memberikan arahan atau nasihat kepada Direksi Bank Mandiri atas pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
3. Mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian internal dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi.
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Bank Mandiri, mengenai:
 - a. Hasil evaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi;
 - b. Penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.

SATUAN KERJA KEPATUHAN TERINTEGRASI

Sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 18/POJK.03/2014, Bank Mandiri telah membentuk Compliance & AML-CFT Group sebagai Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi. Unit ini bertugas mengawasi dan memastikan pelaksanaan fungsi kepatuhan yang efektif di seluruh Mandiri Group.

Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi adalah sebagai berikut:

1. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan fungsi kepatuhan pada seluruh LJK dalam Konglomerasi Keuangan.
2. Menyusun laporan pelaksanaan kepatuhan terintegrasi kepada Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan dan laporan tahunan Tata Kelola Terintegrasi.
3. Menyelenggarakan forum dengan LJK dalam Konglomerasi Keuangan mengenai pelaksanaan fungsi kepatuhan terintegrasi.

Selama tahun 2024, Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi Bank Mandiri telah melakukan beberapa inisiatif dalam rangka pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi, sebagai berikut:

1. Penyelarasan kebijakan kepatuhan dan mekanisme pengelolaan risiko kepatuhan.
2. Penyampaian surat kepada seluruh LJK dalam Konglomerasi Keuangan untuk menyusun Laporan Pelaksanaan Kepatuhan Terintegrasi (LPKT) Triwulanan.
3. Secara triwulanan, menerima Laporan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Terintegrasi (LPKT).

4. Melakukan *review* dan evaluasi Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Entitas Anak termasuk Laporan Profil Risiko Kepatuhan Entitas Anak melalui *Integrated Risk Management Forum* (IRMF).
5. Forum diskusi dengan LJK dalam Konglomerasi Keuangan untuk membahas penilaian profil risiko kepatuhan (*forward looking*) dan mitigasi atas isu kepatuhan yang terjadi di Entitas Anak.
6. Pencantuman *framework* pelaporan pengelolaan fungsi kepatuhan di LJK dalam Konglomerasi Keuangan dalam ketentuan internal Bank Mandiri untuk memperkuat sinergi pengelolaan fungsi kepatuhan terintegrasi.
7. Penyampaian *resume* regulasi baru kepada LJK dalam Konglomerasi Keuangan dan monitoring pemenuhan kewajiban dalam regulasi baru yang berdampak signifikan dan memiliki sanksi besar.

Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi

Entitas Utama telah membentuk Internal Audit sebagai Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi yang beroperasi secara independen dari unit operasional. Unit ini bekerja sama dengan *first line* dan *second line of defense* Bank Mandiri, serta tim Internal Audit di entitas anak, untuk memastikan pelaksanaan fungsi pengendalian internal yang efektif di seluruh Mandiri Group.

Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi memiliki tugas dan tanggung jawab yang tertuang dalam Pedoman Tata Kelola Terintegrasi sebagai berikut:

1. Melaksanakan audit pada Entitas Anak baik secara individual, audit bersama atau berdasarkan laporan dari Satuan Kerja Audit Internal Entitas Anak.
2. Memantau pelaksanaan audit Internal pada masing-masing Entitas Anak dengan melakukan:
 - a. Evaluasi rencana audit Satuan Kerja Audit Internal Entitas Anak dalam rangka penyelarasan rencana audit terintegrasi.

- b. Evaluasi hasil audit internal dan eksternal Entitas Anak beserta tindak lanjutnya dalam rangka penyusunan laporan audit internal terintegrasi.

Pada tahun 2024, Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi Bank Mandiri telah memastikan pelaksanaan fungsi internal kontrol di Entitas Anak:

1. Melaksanakan audit terhadap 7 (tujuh) Entitas Anak.
2. Melakukan evaluasi dan penyelarasan rencana audit dengan Entitas Anak sebelum menyusun *Annual Audit Plan* (AAP) Bank Mandiri maupun Entitas Anak.
3. Melakukan monitoring terhadap Laporan Hasil Audit Satuan Kerja Audit Internal Entitas Anak beserta tindak lanjutnya secara triwulanan.
4. Menyusun Laporan Pelaksanaan Fungsi Audit Internal Terintegrasi.

Di samping itu, Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi Bank Mandiri juga melakukan beberapa hal dalam rangka meningkatkan fungsi SKAI Terintegrasi yaitu sebagai berikut:

1. Penempatan Kepala Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi pada sebagian besar Entitas Anak dengan memperhatikan rekomendasi Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi .
2. Forum peningkatan kapabilitas Audit Internal Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi dan Satuan Kerja Audit Internal Entitas Anak melalui *training, workshop, benchmarking, attachment*, dan auditor Satuan Kerja Audit Internal Entitas Anak ikut serta sebagai *guest auditor* dalam penugasan audit Satuan Kerja Audit Internal Induk.
3. Melaksanakan *periodic assessment* terhadap fungsi audit mutu Satuan Kerja Audit Internal PA
4. Penyelenggaraan forum Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi Mandiri Group secara berkala.
5. Melaksanakan pendampingan *self assessment* PA dalam rangka implementasi UU PDP.

SATUAN KERJA MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI

Bank Mandiri telah membentuk Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi yang dikoordinasikan oleh Credit Portfolio Risk Group. Unit ini beroperasi secara independen dari unit operasional lainnya dan didukung oleh kebijakan, prosedur, serta batasan risiko yang memadai untuk memastikan pengelolaan risiko yang efektif di seluruh organisasi.

Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi memiliki wewenang dan tanggung jawab yang tertuang dalam Pedoman Tata Kelola Terintegrasi, antara lain sebagai berikut:

1. Memberikan masukan kepada Direksi Bank Mandiri antara lain dalam penyusunan kebijakan manajemen risiko terintegrasi, serta perbaikan atau penyempurnaan kebijakan manajemen risiko terintegrasi berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan.
2. Memantau pelaksanaan kebijakan manajemen risiko terintegrasi termasuk mengembangkan prosedur dan alat untuk identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko.
3. Melakukan pemantauan risiko pada Konglomerasi Keuangan berdasarkan hasil penilaian terhadap:
4. Profil risiko setiap LJK dalam Konglomerasi Keuangan.
 - a. Tingkat risiko masing-masing risiko secara terintegrasi
 - b. Profil risiko secara terintegrasi.
5. Melakukan *stress testing*.
6. Melaksanakan kaji ulang secara berkala untuk memastikan:
 - a. Keakuratan metodologi penilaian risiko.
 - b. Kecukupan implementasi sistem informasi manajemen.
 - c. Ketepatan kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko, secara terintegrasi.
7. Mengkaji usulan lini bisnis baru yang bersifat strategis dan berpengaruh signifikan terhadap eksposur risiko konglomerasi keuangan.

8. Memberikan informasi kepada Komite Manajemen Risiko Terintegrasi terhadap hal-hal yang perlu ditindaklanjuti terkait hasil evaluasi terhadap penerapan manajemen risiko terintegrasi.
9. Memberikan masukan kepada Komite Manajemen Risiko Terintegrasi, dalam rangka penyusunan dan penyempurnaan kebijakan manajemen risiko terintegrasi.
10. Menyusun dan menyampaikan laporan profil risiko terintegrasi secara berkala kepada Direktur yang membawahkan fungsi manajemen risiko terintegrasi dan kepada Komite Risiko Terintegrasi.
11. Melakukan penilaian kecukupan modal secara terintegrasi.
12. Melakukan pemantauan dan menyampaikan laporan modal secara terintegrasi.

Di tahun 2024, Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi telah melakukan beberapa inisiatif dalam rangka pelaksanaan manajemen risiko konsolidasi/terintegrasi yaitu antara lain:

1. Pelaksanaan *Stress Testing* Mandiri Group secara rutin setiap Semester.
2. Pelaksanaan *Integrated Risk Management Forum* (IRMF) setiap Triwulan.
3. Pengelolaan Risiko Pasar dan Risiko Likuiditas Konglomerasi Keuangan.
4. *Optimizing Key Indicators as Risk Monitoring Tools*
5. Pengelolaan Risiko dan Peningkatan Ketahanan Siber di Mandiri Group

Kebijakan Transaksi Intragroup

Pesatnya pertumbuhan Bank Mandiri dan entitas anaknya di berbagai segmen bisnis telah mendorong sinergi dan kolaborasi yang kuat dalam satu ekosistem bisnis. Perkembangan ini meningkatkan eksposur transaksi intragroup dalam Mandiri Group. Bank Mandiri memastikan bahwa seluruh transaksi intragroup sesuai dengan aturan eksternal dan internal, baik dari segi eksposur maupun prosesnya.

Proses transaksi intragroup dan kolaborasi dalam Mandiri Group diatur melalui peraturan internal, termasuk Kebijakan Manajemen Risiko (KMNR), Standar Prosedur Pelaksanaan *Risk-Based Bank Rating* (RBBR), dan Petunjuk Teknis Operasional Penilaian *Risk-Based Bank Rating* (RBBR). Panduan ini juga didukung oleh Mandiri *Subsidiaries Management Principles Guideline* (MSMPG), yang menjadi kerangka kerja untuk membangun ekosistem kolaborasi bisnis. Selain itu, kebijakan risiko transaksi intragroup mengacu pada POJK No. 17/POJK.03./2014 tanggal 19 November 2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan dan SEOJK No. 14/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.

Bank Mandiri secara aktif memantau kinerja bisnis dan risiko yang muncul dari sinergi antara Bank dan entitas anak. Dalam hal ini, Bank memastikan bahwa transaksi intragroup dalam Mandiri Group telah sesuai dengan batasan dan peraturan yang ditetapkan oleh Regulator.

MSMPG berperan penting sebagai panduan bagi Bank Mandiri dan entitas anak untuk menciptakan nilai tambah berkelanjutan dengan mendorong budaya kinerja yang sejalan dengan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik serta Anggaran Dasar masing-masing entitas dalam Mandiri Group.

Prinsip pengelolaan entitas anak Bank Mandiri dalam MSMPG mencakup berbagai aspek, termasuk Tata Kelola Terintegrasi, Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU, PPT, dan PPPSPM), Laporan Keuangan, Sumber Daya Manusia, Procurement, Sinergi dengan Entitas Anak, Strategy & Performance, Corporate Culture Values, Teknologi Informasi, Manajemen Data,

Mandiri ESG Guiding Principles dan Penerapan Keuangan Berkelanjutan, Pengendalian Gratifikasi, Pelindungan Data Pribadi, Pengelolaan Mitra Kerja/Rekanan, Limit Manajemen Risiko Terintegrasi/Konsolidasi, Kegiatan Penyertaan Modal dan Aksi Korporasi, Business Continuity Management, dan Pengelolaan Investasi.

MSMPG diberlakukan dengan mengacu pada prinsip dasar pengelolaan Entitas Anak sebagaimana berikut:

1. Entitas Anak merupakan entitas terpisah dari Bank Mandiri dan memiliki tanggung jawab hukum tersendiri.
2. Pengelolaan Entitas Anak dilakukan secara profesional dan tidak melakukan intervensi ke dalam kegiatan operasional Entitas Anak.
3. Pengelolaan Entitas Anak dilakukan tanpa menyampingkan tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Anak sesuai Anggaran Dasar.
4. Pengelolaan Entitas Anak ditujukan untuk mengoptimalkan keuntungan yang berkelanjutan, mengurangi risiko, memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, dan tata kelola yang baik.
5. Pengelolaan Entitas Anak dilakukan dengan mengendalikan, mengkonsolidasikan dan/atau asistensi aspek-aspek tersebut di atas dengan memperhatikan karakteristik bisnis masing-masing Perusahaan Anak, keputusan RUPS antara Bank Mandiri dan Entitas Anak, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PRAKTIK *BAD CORPORATE GOVERNANCE*



Praktik *bad corporate governance* dalam suatu perusahaan dapat secara signifikan mengganggu integritas dan efektivitas sistem Tata Kelola Perusahaan yang Baik yang telah dibangun. Dengan menyadari hal ini, Bank Mandiri berkomitmen kuat untuk menghindari tindakan atau kebijakan yang dapat memicu terjadinya praktik tersebut. Bank secara berkesinambungan memperkuat kerangka tata kelola untuk memastikan keselarasan dengan standar etika, kepatuhan regulasi, dan harapan para pemangku kepentingan.

Bank Mandiri menerapkan langkah-langkah ketat untuk mencegah setiap aktivitas yang dapat merusak prinsip-prinsip tata kelola yang telah diterapkan. Komitmen ini tercermin dalam pendekatan proaktif Bank dalam memantau, menegakkan, dan meningkatkan pelaksanaan Tata Kelola di seluruh tingkatan organisasi. Oleh karena itu, Bank Mandiri mampu menjaga integritas praktik tata Kelola sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut:

No	Keterangan	Praktik
1	Terdapat laporan atas kegiatan perusahaan yang mencemari lingkungan	Tidak ada
2	Ketidakpatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan	Tidak ada
3	Ketidaksesuaian penyajian laporan tahunan dan laporan keuangan dengan peraturan yang berlaku dan standar akuntansi keuangan (SAK)	Tidak ada
4	Tidak menyampaikan kasus/perkara hukum terkait buruh dan karyawan	Tidak ada
5	Tidak mengungkapkan tinjauan segmen operasi	Tidak ada
6	Ketidaksesuaian dalam berkas Laporan Tahunan antara hardcopy dan softcopy di website	Tidak ada
7	Tidak mengungkapkan perkara penting yang sedang dihadapi oleh perusahaan, entitas anak, anggota Direksi/Dewan Komisaris yang sedang menjabat pada buku Laporan Tahunan	Tidak ada

PERNYATAAN PELAKSANAAN PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA YANG BAIK



Seluruh anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan karyawan Bank Mandiri berkomitmen kuat untuk menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik dalam setiap aspek tugas dan tanggung jawab mereka. Komitmen ini tercermin dari kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, tanpa adanya pelanggaran material yang dicatat. Bank Mandiri juga telah menyelaraskan praktik tata kelolanya dengan *ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS)*, sebagai wujud dedikasi dalam mencapai standar internasional yang diakui. Meskipun Bank terus berupaya untuk memenuhi semua prinsip, prinsip-prinsip yang belum sepenuhnya diterapkan telah dijelaskan secara transparan di situs *web* resmi Bank. Pendekatan proaktif ini menegaskan komitmen Bank Mandiri untuk terus meningkatkan tata kelola perusahaan, memastikan operasional Bank berjalan dengan integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam melayani para pemangku kepentingannya.

MANAJEMEN RISIKO



Sebagai wujud komitmen Bank Mandiri dalam menjalankan praktik Tata Kelola perusahaan yang baik, Bank Mandiri menerapkan pengelolaan risiko Bank yang dilakukan secara proaktif untuk mencapai pertumbuhan keuangan maupun operasional yang sehat dan berkelanjutan serta memelihara tingkat *risk-adjusted return* yang optimal sesuai dengan *risk appetite* yang diinginkan.

Pengelolaan risiko Bank diatur dalam suatu kebijakan manajemen risiko Bank yang disusun dengan mengacu pada Peraturan Bank Indonesia (PBI), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), ketentuan Basel dan *international best practices*. Kebijakan ini ditinjau secara rutin untuk mengantisipasi perubahan kondisi bisnis, regulasi, dan kondisi internal Bank.

DASAR PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Pemulihan perekonomian global sepanjang tahun 2024 masih diwarnai berbagai ketidakpastian, seperti memanasnya konflik di Timur Tengah, berlarutnya perang Rusia – Ukraina, serta tren penurunan suku bunga acuan di berbagai negara, sehingga pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2024 diperkirakan hanya sebesar 3,2% atau sama dengan tingkat pertumbuhan pada tahun 2023. Berbagai faktor tersebut meningkatkan risiko yang harus diatasi oleh Bank, seperti potensi naiknya *NonPerforming Loan* (NPL), depresiasi Rupiah terhadap eksposur valas, serta ketatnya likuiditas perbankan.

Sebagai langkah antisipasi terhadap menurunnya stabilitas makroekonomi, Bank Mandiri secara internal telah melaksanakan *stress testing* berkala baik secara individu maupun terintegrasi dengan Perusahaan Anak, berdasarkan skenario makroekonomi yang disusun oleh *Office of Chief Economist*. Selain *stress testing* internal, Bank Mandiri juga berpartisipasi dalam *regulatory Bottom-up Stress Testing* yang dilakukan secara berkala dengan tujuan untuk mendapatkan penilaian Bank atas ketahanan perbankan regional atas potensi tantangan yang muncul pasca-pemulihan pandemi dan terhambatnya pertumbuhan perekonomian akibat berlanjutnya berbagai faktor pemicu ketidakpastian tersebut di atas.

Bank Mandiri telah melakukan pengkinian Rencana Aksi Pemulihan (*Recovery Plan*) untuk mencegah, memulihkan maupun memperbaiki kondisi keuangan serta kelangsungan usaha Bank apabila terjadi *financial stress*, sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 5 tahun 2024 tentang Penetapan Status Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Bank Umum. *Recovery Plan* yang disusun paling sedikit memuat analisis terhadap kondisi Bank, linis bisnis, jaringan kantor dan perusahaan anak Bank yang material, struktur kelompok usaha Bank, keterkaitan usaha Bank, analisis skenario dampak perubahan kondisi Bank termasuk skenario analisis kondisi krisis (*reverse stress testing*) yang dapat terjadi pada Bank secara *idiosyncratic* dan *market-wide shock*, opsi pemulihan dan pengungkapan *Recovery Plan*.

Di tahun 2024 Bank Mandiri telah menyampaikan dokumen Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai otoritas resolusi di Indonesia. Rencana Resolusi adalah dokumen yang berisi informasi mengenai Bank, yang sejalan dengan Rencana Aksi Pemulihan, serta analisa strategi resolusi yang menjadi salah satu pertimbangan bagi LPS dalam melakukan penanganan atau penyelesaian Bank yang ditetapkan sebagai Bank Dalam Resolusi. Bank wajib melakukan pengkinian *Resolution Plan* setiap 2 (dua) tahun sekali apabila terdapat perubahan kondisi keuangan lebih dari 20% atas total asset, total kewajiban, dan/atau total ekuitas per tanggal laporan keuangan yang dimuat dalam *Resolution Plan* sebelumnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan LPS No. 2 tahun 2024 tentang Rencana Resolusi bagi Bank Umum.

Dalam penerapan manajemen risiko, Bank Mandiri senantiasa patuh dan taat terhadap regulasi dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dengan mengacu pada:

1. Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
2. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.

3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 4/POJK.03/2016 tanggal 26 Januari 2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.
4. Peraturan OJK No. 18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.
5. Peraturan OJK No. 17/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
6. Peraturan OJK No. 18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan
7. Peraturan OJK No. 26/POJK.03/2015 tanggal 11 Desember 2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
8. Peraturan OJK No. 42/POJK.03/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (*Liquidity Coverage Ratio*) bagi Bank Umum yang disempurnakan dengan Peraturan OJK No. 19 Tahun 2024 tentang Perubahan atas POJK No. 42/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (*Liquidity Coverage Ratio*) bagi Bank Umum.
9. Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2016 tanggal 2 Februari 2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum, yang disempurnakan dengan Peraturan OJK No. 34/POJK.03/2016 tentang Perubahan atas POJK No. 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.
10. Peraturan OJK No. 38/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko Secara Konsolidasi Bagi Bank Yang melakukan Pengendalian terhadap Perusahaan Anak.
11. Peraturan OJK No. 50/POJK.03/2017 tanggal 17 Juli 2017 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (*Net Stable Funding Ratio*) bagi Bank Umum yang disempurnakan dengan Peraturan OJK No. 20 Tahun 2024 tentang Perubahan atas POJK No. 50/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (*Net Stable Funding Ratio*) bagi Bank Umum.

MANAJEMEN RISIKO

MANAJEMEN RISIKO

12. Peraturan OJK No. 5 tahun 2024 tanggal 27 Maret 2024 tentang Penetapan Status Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Bank Umum.
13. Peraturan OJK No. 12/POJK.03/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital Oleh Bank Umum sebagaimana telah dicabut dan diubah dengan Peraturan OJK No. 21 Tahun 2023 tentang Layanan Digital Bank Umum.
14. Peraturan OJK No. 32/POJK.03/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum.
15. Peraturan OJK No. 11/POJK.03/ 2019 tanggal 28 Maret 2019 tentang Prinsip Kehati-hatian Dalam Aktivitas Sekuritisasi Aset Bagi Bank Umum.
16. Peraturan OJK No. 31/POJK.03/2019 tanggal 2 Desember 2019 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Pengungkit Bagi Bank Umum.
17. Peraturan OJK No. 37/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang Transparansi Dan Publikasi Laporan Bank.
18. Peraturan OJK No. 27 Tahun 2022 tanggal 28 Desember 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2016 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.
19. POJK Nomor 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
20. Peraturan Bank Indonesia No. 23/17/PBI/2021 tanggal 17 Desember 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia No. 20/4/PBI/2018 Tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah.
21. Peraturan Bank Indonesia No. 24/16/PBI/2022 tanggal 31 Oktober 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bank Indonesia No. 20/4/PBI/2018 Tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah.
22. Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/31/DPNP tanggal 12 Desember 2007 tentang Pedoman Penggunaan Modal Internal Dalam Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Dengan Memperhitungkan Risiko Pasar.
23. Surat Edaran OJK No. 14/ SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
24. Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
25. Surat Edaran OJK No. 34/SEOJK.03/2016 tanggal 1 September 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.
26. Surat Edaran OJK No. 23/SEOJK.03/2022 Tahun 2022 Tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko Untuk Risiko Pasar Bagi Bank Umum.
27. Surat Edaran OJK No. 24/SEOJK.03/2016 tanggal 14 Juli 2016 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko Untuk Risiko Operasional Dengan Menggunakan Pendekatan Indikator Dasar
28. Surat Edaran OJK No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
29. Surat Edaran OJK No. 14/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.
30. Surat Edaran OJK No. 43/SEOJK.03/2017 tanggal 19 Juli 2017 tentang Prinsip Kehati-hatian dan Laporan Dalam Rangka Penerapan Manajemen Risiko Secara Konsolidasi Bagi Bank Yang Melakukan Pengendalian Terhadap Perusahaan Anak.
31. Surat Edaran OJK No. 48/SEOJK.03/2017 tanggal 15 September 2017 tentang Pedoman Perhitungan Tagihan Bersih Transaksi Derivatif Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko Untuk Risiko Kredit Dengan Menggunakan Pendekatan Standar.
32. Surat Edaran OJK No. 12/SEOJK.03/2018 tanggal 21 Agustus 2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dan Pengukuran Risiko Pendekatan Standar Untuk Risiko Suku Bunga Dalam Banking Book (*Interest Rate Risk In Banking Book*) Bagi Bank Umum.
33. Surat Edaran OJK No. 6/SEOJK.03/2020 tanggal 29 April 2020 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Operasional dengan Menggunakan Pendekatan Standar Bagi Bank Umum.
34. Surat Edaran OJK No. 24/SEOJK.03/2021 tanggal 7 Oktober 2021 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko Untuk Risiko Kredit Dengan Menggunakan Pendekatan Standar Bagi Bank Umum.
35. Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/31/DPNP tanggal 12 Desember 2007 tentang Pedoman Penggunaan Modal Internal Dalam Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Dengan Memperhitungkan Risiko Pasar.
36. Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan No. 1 Tahun 2021 tanggal 30 Maret 2021 tentang Rencana Resolusi bagi Bank Umum sebagaimana telah dicabut dan diubah dengan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan No. 2 Tahun 2024 tentang Rencana Resolusi Bagi Bank Umum.
37. Surat Edaran Lembaga Penjamin Simpanan No 3/ADK1/2025 tentang Pedoman dan Format Penyusunan serta Penyampaian, perbaikan dan pemutakhiran Rencana Resolusi Bagi Bank Umum.
38. Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan No. 2 Tahun 2024 tanggal 5 September 2024 tentang Rencana Resolusi bagi Bank Umum.
39. Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan No. 1 Tahun 2021 tanggal 30 Maret 2021 tentang Rencana Resolusi bagi Bank Umum.
40. Surat Keputusan Deputi Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian Badan Usaha Milik Negara No. SK-6/DKU.MBU/10/2023 tentang Petunjuk Teknis Proses Manajemen Risiko dan Agregasi pada Taksonomi Risiko Portfolio Badan Usaha Milik Negara.
41. Surat Keputusan Deputi Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian Badan Usaha Milik Negara No. SK-7/DKU.MBU/10/2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaporan Manajemen Risiko Badan Usaha Milik Negara.
42. Surat Keputusan Deputi Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian Badan Usaha Milik Negara No. SK-8/DKU.MBU/10/2023 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indeks Kematangan Risiko (*Risk Maturity Index*) di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
43. Surat Edaran OJK No. 11/SEOJK.01/2024 tanggal 2 Oktober 2024 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan.
44. Surat Edaran OJK No. 16/SEOJK.03/2023 tanggal 19 Oktober 2023 tentang Permodalan Untuk Eksposur Bank Terhadap *Central Counterparty*.

KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO BANK

KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO BANK



Kerangka manajemen risiko Bank Mandiri didasarkan pada kebijakan komprehensif yang disusun sesuai dengan peraturan Bank Indonesia (PBI), Otoritas Jasa Keuangan (POJK), standar Basel, dan *international best practices*. Kebijakan ini secara berkala dievaluasi untuk menyesuaikan dengan dinamika usaha, perubahan regulasi, dan perkembangan internal Bank. Pilar utama kerangka ini adalah Kebijakan Manajemen Risiko (KMNR), yang menguraikan prinsip-prinsip dasar dan berfungsi sebagai pedoman utama dalam manajemen risiko di Bank Mandiri. KMNR menjadi acuan untuk pengembangan prosedur dan panduan, memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku serta memperkuat sistem manajemen risiko yang andal.

PRINSIP MANAJEMEN RISIKO

Prinsip Manajemen Risiko Bank Mandiri adalah sebagai berikut:

- 1. Permodalan**
Bank Mandiri menyediakan permodalan sesuai risiko yang ditanggung dan memelihara tingkat permodalan sesuai ketentuan yang berlaku.
- 2. Transparansi**
Bank Mandiri secara terbuka menyampaikan informasi yang relevan dalam proses pengambilan risiko dan proses pengambilan risiko itu sendiri.
- 3. Independensi**
Manajemen Bank Mandiri bertindak secara profesional dan terbebas dari tekanan dan pengaruh pihak lain.
- 4. Terintegrasi**
Bank Mandiri menerapkan Manajemen Risiko Terintegrasi pada Lembaga Jasa Keuangan yang tergabung dalam konglomerasi keuangan Bank Mandiri sesuai dengan ketentuan regulator.
- 5. Berkesinambungan**
Pengendalian risiko dikembangkan secara berkesinambungan agar lebih baik dan lebih sesuai dengan kondisi bisnis dan best practice yang ada.
- 6. Akuntabilitas**
Bank Mandiri menerapkan kebijakan dan prosedur untuk menjamin akuntabilitas manajemen terhadap *stakeholder*.
- 7. Responsibilitas**
Bank Mandiri bertindak berdasarkan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku.
- 8. Kewajaran**
Bank Mandiri memperhatikan kepentingan *stakeholders* berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran (*equal treatment*).

Proses Manajemen Risiko

Proses Manajemen Risiko Perseroan yang diatur dalam Kebijakan Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

1. Manajemen Risiko dilaksanakan pada seluruh jajaran Bank hingga level operasional baik secara transaksional maupun pada level portofolio.
2. Manajemen Risiko dilaksanakan secara Individu dan konsolidasi/terintegrasi dengan Perusahaan Anak dengan tetap memperhatikan regulasi dan karakteristik bisnis Perusahaan Anak.
3. Proses Manajemen Risiko merupakan proses yang dinamis, dan secara rutin dibandingkan dengan *best practices* industri dan ketentuan yang berlaku untuk disesuaikan dan diperbarui apabila diperlukan.
4. Pelaksanaan Manajemen Risiko dilakukan dalam suatu rangkaian yang terdiri atas:

- a. Identifikasi risiko**
Identifikasi risiko bertujuan untuk mengetahui jenis-jenis risiko yang melekat pada setiap aktivitas fungsional yang berpotensi merugikan Bank.
- b. Pengukuran risiko**
Pengukuran risiko bertujuan untuk mengetahui eksposur risiko yang melekat pada aktivitas Bank untuk dibandingkan dengan *risk appetite* Bank sehingga Bank dapat mengambil tindakan mitigasi risiko dan menentukan modal untuk meng-cover risiko residual.
- c. Pemantauan risiko**
Pemantauan risiko bertujuan antara lain untuk membandingkan limit risiko yang telah ditetapkan dengan eksposur risiko yang sedang dikelola.
- d. Pengendalian Risiko**
Pengendalian risiko dilakukan terhadap potensi terjadinya pelampauan atas limit risiko yang telah ditetapkan dan dapat ditolerir oleh Bank.


KERANGKA MANAJEMEN RISIKO

Kerangka Manajemen Risiko Bank Mandiri diatur dalam *Risk Governance Structure*, yang terdiri dari tiga komponen utama: *Risk Oversight*, *Risk Policy and Management*, dan *Risk Identification, Measurement, Mitigation, and Control*. Ketiga komponen ini didukung oleh Unit Audit sebagai *Independent Assurance* untuk memastikan efektivitas pelaksanaannya.

Secara sederhana, kerangka kerja dan tata kelola manajemen risiko Bank Mandiri dapat dijelaskan sebagai berikut:

KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO BANK

KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO BANK



Bank Mandiri Risk Governance Structure dikembangkan berdasarkan 4 (empat) Pilar Manajemen Risiko sebagai berikut.

Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Kerangka kerja dan tata kelola manajemen risiko di Bank Mandiri dirancang untuk memastikan pengawasan dan pelaksanaan yang menyeluruh. Dewan Komisaris melaksanakan fungsi pengawasan risiko (*risk oversight*) melalui Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Tata Kelola Terintegrasi. Sementara itu, Direksi bertanggung jawab atas kebijakan dan pengelolaan risiko (*risk policy & management*), yang difasilitasi melalui Executive Committee terkait manajemen risiko, yaitu Risk Management Committee, Asset & Liability Management Committee, Integrated Risk Committee, Credit Policy Committee, dan Policy & Procedure Committee. Secara operasional, Satuan Kerja

Manajemen Risiko bersama dengan Unit Bisnis dan Unit Kerja Kepatuhan melaksanakan fungsi identifikasi risiko, pengukuran risiko, mitigasi risiko, dan pengendalian risiko.

Tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris terkait dengan pengawasan aktif dalam kegiatan Manajemen Risiko antara lain meliputi:

1. Mengevaluasi dan menyetujui Kebijakan Manajemen Risiko;
2. Mengevaluasi strategi yang disusun dan ditetapkan Direksi dalam mengelola risiko-risiko sesuai taksonomi regulasi maupun risiko-risiko lainnya seperti *country risk* dan *cyber risk*;
3. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan Kebijakan Manajemen Risiko;
4. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris;

5. Meminta penjelasan dan/atau pertanggungjawaban Direksi mengenai Pembiayaan yang diberikan kepada debitur besar tertentu;
6. Menyetujui penyediaan dana kepada pihak terkait;
7. Melakukan pengawasan aktif meliputi antara lain memahami sifat dan tingkat risiko yang dihadapi Bank, menilai kecukupan kualitas manajemen risiko dan mengaitkan tingkat risiko dengan kecukupan modal yang dimiliki Bank;
8. Melakukan pengawasan aktif terkait anti *Fraud* paling sedikit mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pengembangan kepedulian dan budaya anti *Fraud* pada seluruh jajaran organisasi, antara lain meliputi deklarasi anti *Fraud* dan komunikasi yang memadai tentang perilaku yang termasuk *Fraud*;
 - b. Penandatanganan pakta integritas oleh seluruh jajaran organisasi Bank;
 - c. Penyusunan dan pengawasan penerapan kode etik terkait dengan pencegahan *Fraud* bagi seluruh jajaran organisasi;
 - d. Penyusunan dan pengawasan penerapan strategi anti *Fraud* secara menyeluruh;
 - e. Pengembangan kualitas sumber daya manusia (SDM), khususnya yang terkait dengan peningkatan kesadaran dan pengendalian *Fraud*;
 - f. Pemantauan dan evaluasi atas kejadian *Fraud* serta penetapan tindak lanjut; dan
 - g. Pengembangan saluran komunikasi yang efektif di intern dan bagi ekstern Bank agar seluruh pejabat dan pegawai Bank memahami dan mematuhi kebijakan dan prosedur yang berlaku, termasuk kebijakan dan prosedur untuk pengendalian *Fraud*.
9. Menyetujui, melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi Rencana Aksi (*Recovery Plan*).
10. Dalam hal Rencana Resolusi (*Resolution Plan*), Dewan Komisaris wajib:
 - a. Menyetujui Rencana Resolusi (*Resolution Plan*);

- b. Melakukan pengawasan terhadap pemenuhan Bank dalam Menyusun, melakukan pengkinian, dan/atau melakukan perbaikan Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) kepada Lembaga Penjamin Simpanan;
 - c. Melakukan evaluasi atas rencana Resolusi (*Resolution Plan*) yang telah disusun oleh Direksi;
 - d. Melakukan pengawasan atas implementasi rencana untuk mengatasi potensi hambatan pelaksanaan opsi resolusi.
11. Memelihara dan memantau Tingkat Kesehatan Bank serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memelihara dan/atau meningkatkan Tingkat Kesehatan Bank;

Untuk menerapkan manajemen risiko sebagaimana diatur oleh Kementerian BUMN, Dewan Komisaris bertanggung jawab menentukan Klasifikasi Risiko Bank berdasarkan tingkat Intensitas Risiko. Penilaian ini mempertimbangkan dimensi ukuran dan kompleksitas Bank sebagaimana diusulkan oleh Direksi, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam rangka penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi, Dewan Komisaris bertanggung jawab sebagai berikut:

1. Mengarahkan, menyetujui, dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi;
2. Mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi oleh Direksi Entitas Utama.
3. Memastikan penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Konglomerasi Keuangan.

Tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi terkait dengan kegiatan Manajemen Risiko meliputi:

1. Menyusun dan mengusulkan kebijakan dan strategi Manajemen Risiko secara tertulis dan komprehensif;

KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO BANK

2. Bertanggung jawab atas pelaksanaan Kebijakan Manajemen Risiko dan eksposur risiko yang diambil oleh Bank secara keseluruhan;
3. Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi;
4. Mengembangkan budaya Manajemen Risiko pada seluruh jenjang;
5. Pengawasan aktif Direksi terkait anti *Fraud* sama dengan Dewan Komisaris sebagaimana yang tercantum pada tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
6. Memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan Manajemen Risiko;
7. Memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah beroperasi secara independen;
8. Melaksanakan kaji ulang secara berkala untuk memastikan:
 - a. Keakuratan metodologi penilaian Risiko;
 - b. Kecukupan implementasi sistem informasi Manajemen Risiko;
 - c. Ketepatan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit risiko (*risk limit*) dan/ ambang batas (*threshold*).
9. Melakukan pengawasan aktif meliputi antara lain memahami sifat dan tingkat risiko yang dihadapi Bank, menilai kecukupan kualitas manajemen risiko, dan mengaitkan tingkat risiko dengan kecukupan modal yang dimiliki Bank;
10. Menyusun dan mengimplementasikan Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Bank, yang mencakup:
 - a. Menyusun Rencana Aksi (*Recovery Plan*) secara realistis dan komprehensif;
 - b. Menyampaikan Rencana Aksi (*Recovery Plan*) kepada pemegang saham pada RUPS untuk memperoleh persetujuan;
 - c. Mengkomunikasikan Rencana Aksi (*Recovery Plan*) kepada seluruh jenjang atau tingkatan organisasi Bank;
 - d. Melakukan evaluasi dan pengujian (*Stress Testing*) Rencana Aksi (*Recovery Plan*) secara berkala; dan
- e. Mengimplementasikan Rencana Aksi (*Recovery Plan*) secara efektif dan tepat waktu.
11. Menyusun dan mengimplementasikan Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) yang mencakup:
 - a. Menyusun, melakukan pengkinian, dan/ atau melakukan perbaikan Rencana Resolusi (*Resolution Plan*);
 - b. Memastikan kebenaran dan kelengkapan data, informasi, dan/atau dokumen dalam menyusun, melakukan pengkinian, dan/ atau melakukan perbaikan Rencana Resolusi (*Resolution Plan*), yang disampaikan kepada Lembaga Penjamin Simpanan;
 - c. Menyampaikan Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham pada Rapat Umum Pemegang Saham untuk memperoleh persetujuan;
 - d. Menyampaikan Rencana Resolusi (*Resolution Plan*), pengkinian dan/atau perbaikan Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) kepada Lembaga Penjamin Simpanan sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan;
 - e. Melakukan implementasi rencana untuk mengatasi potensi hambatan pelaksanaan opsi resolusi.
12. Memelihara dan memantau Tingkat Kesehatan Bank serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memelihara dan/atau meningkatkan Tingkat Kesehatan Bank;
13. Melaksanakan fungsi Manajemen Risiko lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)/Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Untuk mematuhi peraturan manajemen risiko yang ditetapkan oleh Kementerian BUMN, Direksi bertanggung jawab untuk menentukan klasifikasi risiko entitas anak berdasarkan tingkat Intensitas Risiko. Klasifikasi ini mempertimbangkan dimensi ukuran dan kompleksitas sesuai dengan peraturan yang berlaku.

KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO BANK

Dalam rangka penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi, Direksi bertanggungjawab sebagai berikut:

1. Menyusun Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi secara tertulis dan komprehensif;
2. Melaksanakan Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi yang telah ditetapkan;
3. Mengembangkan budaya risiko sebagai bagian dari penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi pada Konglomerasi Keuangan;
4. Memastikan efektivitas pengelolaan sumber daya manusia yang mencakup kompetensi, kualifikasi, dan kecukupan sumber daya manusia pada Entitas Utama untuk melaksanakan fungsi Manajemen Risiko Terintegrasi;
5. Memastikan bahwa penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi telah dilakukan secara independen;
6. Mengevaluasi hasil kaji ulang Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi secara berkala terhadap proses Manajemen Risiko Terintegrasi;
7. Memastikan penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Konglomerasi Keuangan.

Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan terkait Implementasi Manajemen Risiko, Dewan Komisaris dan Direksi dapat membentuk komite sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Organ Pengelola risiko di Bank Mandiri terdiri atas:

1. Dewan Komisaris
2. Komite Di Bawah Dewan Komisaris
3. Direksi
4. Komite Di Bawah Direksi
5. Direktur yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko;
6. Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR);
7. Satuan Kerja Operasional (*risk-taking unit*);
8. Satuan Kerja Audit Intern (SKAI);
9. Satuan Kerja Kepatuhan.

Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR), Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) dan Satuan Kerja Kepatuhan merangkap sebagai Satuan Kerja Terintegrasi.

Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit

Bank Mandiri menerapkan manajemen risiko berdasarkan pada Kebijakan Manajemen Risiko, yang menjadi pedoman utama dalam pengelolaan risiko. Untuk area bisnis tertentu seperti kredit, treasury, dan operasional, Bank memiliki kebijakan dan prosedur khusus yang mengatur penetapan limit untuk setiap aktivitas pada tingkat portofolio maupun transaksi. Kebijakan dan prosedur ini terintegrasi dalam setiap aspek operasional Bank, dievaluasi, dan diperbarui setiap tahun. Sesuai dengan SEOJK 34/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, kebijakan dan prosedur Bank didasarkan pada Strategi Manajemen Risiko dengan memperhatikan tingkat risiko yang akan diambil (*Risk Appetite*). *Risk Appetite* adalah jenis dan tingkat risiko yang dapat diambil/dihadapi oleh Bank, sesuai dengan kapasitas risikonya, untuk mencapai atau melampaui tujuan bisnis.

Risk Appetite Bank Mandiri diwujudkan melalui *Risk Appetite Framework* yang merupakan suatu strategic decision-making yang menggambarkan *risk strategy* Bank Mandiri. *Risk Appetite* tercermin dalam strategi dan sasaran bisnis Bank.

Risk appetite diartikulasikan dalam bentuk *Risk Appetite Statement (RAS)* yang merupakan pedoman formal dalam proses pengambilan risiko untuk mencapai target bisnis. RAS menjadi penting karena akan memberikan arahan yang jelas dan konsisten ke seluruh jajaran Bank Mandiri terhadap kemampuan pengambilan risiko Bank

KERANGKA MANAJEMEN RISIKO

Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko, Serta Sistem Informasi Manajemen Risiko

Bank Mandiri melaksanakan proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko, serta mengoperasikan Sistem Informasi Manajemen Risiko melalui kerangka kerja *Enterprise Risk Management* (ERM). Penerapan ERM di Bank Mandiri menggunakan pendekatan *two-prong*, untuk memastikan bahwa risiko tidak hanya dimitigasi dengan baik melalui proses bisnis sehari-hari, namun juga pada kondisi yang tidak terduga (*downturn*) melalui pencadangan modal.

Sistem Pengendalian Intern

Bank Mandiri menerapkan Sistem Pengendalian Internal untuk fungsi Manajemen Risiko melalui kebijakan *Three Lines Model*, di mana dalam pelaksanaannya merupakan tanggung jawab bersama baik lini pertama, lini kedua maupun lini ketiga.

Satuan Kerja Audit Intern, sebagai lini ketiga, melaksanakan kegiatan *assurance* dan *consulting* untuk mengevaluasi kecukupan sistem pengendalian internal, manajemen risiko, dan proses tata kelola Bank, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan Bank.

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI

Manajemen Risiko secara Konsolidasi/Terintegrasi di Bank Mandiri telah diterapkan sejak tahun 2008, selaras dengan diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia No. 8/6/PBI/2006 tentang Penerapan Manajemen Risiko Secara Konsolidasi bagi Bank yang Mengendalikan Perusahaan Anak. Dalam perkembangannya, peraturan tersebut digantikan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 38/POJK.03/2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko Secara Konsolidasi bagi Bank yang Melakukan Pengendalian terhadap Perusahaan Anak. Selain itu, Bank Mandiri juga menerapkan Manajemen Risiko Terintegrasi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan. Dalam implementasi penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi, Bank Mandiri juga berpedoman pada Pedoman Tata Kelola Terintegrasi yang mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI

Penerapan Manajemen Risiko secara Konsolidasi dan Terintegrasi dilakukan dengan tetap memenuhi prinsip-prinsip Manajemen Risiko, mempertimbangkan karakteristik bisnis masing-masing Entitas Anak dan menyesuaikan dengan yurisdiksi Otoritas/Pengawas setempat. Adapun Entitas Anak Bank Mandiri adalah Bank Syariah Indonesia, Bank Mandiri Taspen, Bank Mandiri (Europe) Ltd, Mandiri Tunas Finance, Mandiri Utama Finance, AXA Mandiri Financial Services, Mandiri Inhealth, Mandiri Sekuritas, Mandiri Capital Indonesia dan Mandiri International Remittance. Adapun sejak tanggal 9 Oktober 2024, Mandiri Inhealth sudah tidak bergabung dalam anggota Konglomerasi Keuangan Mandiri Group.

Sebagai salah satu bentuk pengawasan aktif Entitas Utama terhadap penerapan Manajemen Risiko secara Konsolidasi dan Terintegrasi, Bank Mandiri memiliki Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (Integrated Risk Committee – IRC) yang beranggotakan Direksi serta pejabat Perseroan bersama dengan Direksi dan/atau Pejabat dari Entitas Anak. Bank Mandiri juga memiliki Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi (SKMRT) yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Manajemen Risiko.

Bank Mandiri secara aktif melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko Mandiri Group (*self-assessment*) menggunakan media pelaporan sebagai berikut:

1. Tingkat Kesehatan Bank (TKB) menggunakan pendekatan risiko/*Risk Based Bank Rating* (RBBR) secara Konsolidasi, yang meliputi penilaian terhadap Profil Risiko, Tata Kelola Terintegrasi, Rentabilitas dan Permodalan. Selama tahun 2024, Bank telah melaporkan Tingkat Kesehatan Bank Mandiri secara Konsolidasi posisi 31 Desember 2023 dan 30 Juni 2024 kepada Regulator dengan tepat waktu.

2. Profil Risiko secara Konsolidasi yang meliputi pengelolaan 8 jenis risiko (Risiko Kredit, Pasar, Likuiditas, Operasional, Hukum, Stratejik, Kepatuhan, dan Reputasi). Selama tahun 2024, Bank Mandiri telah melaporkan hasil *self-assessment* Profil Risiko Konsolidasi posisi 31 Desember 2023 dan 31 Maret, 30 Juni, dan 30 September 2024 kepada Regulator dengan tepat waktu.
3. Profil Risiko Terintegrasi yang meliputi pengelolaan 10 jenis risiko (8 jenis risiko ditambah Risiko Transaksi Intra-Group dan Asuransi). Selama tahun 2024, Bank Mandiri telah melaporkan Profil Risiko Terintegrasi posisi 31 Desember 2023 dan 30 Juni 2024 kepada Regulator dengan tepat waktu.

Untuk mendukung proses penilaian dan pelaporan, Bank Mandiri menggunakan sistem informasi terpadu, yaitu *Risk Assessment Consolidation Generator* (RACER) System.

Usulan hasil *self-assessment* Profil Risiko Konsolidasi/Terintegrasi dan RBBR Konsolidasi direkomendasikan oleh Integrated Risk Committee (IRC) dan persetujuannya diputus oleh Risk Management Committee (RMC) Kategori A. Selanjutnya, hasil *self-assessment* Profil Risiko Konsolidasi/Terintegrasi dan RBBR Konsolidasi yang telah disetujui oleh RMC dilaporkan kepada Regulator dan disampaikan kepada Komite Tata Kelola Terintegrasi.

UPAYA PENINGKATAN BUDAYA RISIKO



Untuk mewujudkan visinya sebagai “*To Be Your Preferred Financial Partner*” Bank Mandiri membangun budaya sadar risiko di seluruh kegiatan operasional dan bisnis, memastikan risiko yang berpotensi mengganggu keberlangsungan usaha dapat diminimalkan. Budaya ini diterapkan di semua tingkatan, mulai dari manajemen puncak hingga seluruh pegawai. Direksi dan Dewan Komisaris telah menetapkan *Risk Appetite Statement (RAS)* yang mendefinisikan tingkat risiko yang dapat ditoleransi oleh Bank, berada dalam kapasitas risiko yang dimiliki, dan disusun dalam rangka mencapai tujuan bisnis. RAS akan digunakan dalam proses keputusan bisnis dan disiplin penerapannya akan dimonitor secara intensif.

Bank Mandiri mengintegrasikan budaya sadar risiko ke dalam pengembangan produk dan teknologi dengan mematuhi Sistem Manajemen Risiko yang memadai. Sebelum meluncurkan atau mengimplementasikan produk atau layanan, *risk assessment* dan langkah mitigasi dilakukan secara menyeluruh. Pendekatan ini juga tercermin dalam penyusunan kebijakan internal dan pedoman teknis Bank, memastikan fokus berkelanjutan pada keberlanjutan bisnis.

Budaya sadar risiko yang kuat memerlukan dukungan dari seluruh organisasi. Bank Mandiri mengadopsi *risk-awareness* ini ke dalam program internalisasi budaya (*corporate culture*). Budaya AKHLAK sebagai *core values* Bank Mandiri diterapkan untuk memastikan menjadi *attitude* (perilaku) sehari-harian dalam bekerja, dimana setiap insan Bank Mandiri diharapkan

dapat mengejar pertumbuhan bisnis dengan disertai perhitungan risiko yang tepat. Pegawai diharapkan mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan dengan tetap memperhatikan risiko untuk memastikan ketahanan jangka panjang.

Strategi komunikasi yang efektif juga menjadi elemen penting dalam meningkatkan budaya sadar risiko. Bank Mandiri memanfaatkan berbagai saluran komunikasi yang adaptif dan berkelanjutan untuk menjangkau seluruh pegawai. Saluran ini digunakan secara komprehensif untuk membangun budaya sadar risiko dalam kerangka manajemen risiko yang terbuka, efisien, dan efektif.

RISK AWARENESS PROGRAM

Fondasi dari manajemen risiko yang efektif adalah membangun budaya risiko yang kuat dan mendorong pembelajaran berkelanjutan. Untuk meningkatkan kesadaran risiko (*risk awareness*), khususnya risiko operasional di kalangan pegawai, Bank Mandiri telah meluncurkan program unggulan seperti *Operational Risk Awareness (OPERA)*, termasuk *Cyber Risk Awareness, Fraud Awareness, Security Awareness, Compliance Awareness, dan Business Continuity Awareness*. Program-program ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko operasional di seluruh tingkat organisasi. Inisiatif kesadaran ini dilaksanakan secara rutin dan menyeluruh secara *bankwide*, termasuk entitas anak dan cabang luar negeri. Program-program ini dirancang dengan *thematic-based* dan adaptif, sehingga dapat merespons tren *emerging risk* secara efektif. Hal ini mencakup peningkatan risiko eksisting dan identifikasi risiko baru yang potensial, seperti *Cyber Resilience & Data Security*, kejadian internal dan eksternal yang signifikan, pembaruan risiko operasional, *global top risk*, hasil *Control Testing*, dan lainnya. Pendekatan proaktif ini memastikan Bank Mandiri tetap *resilient* dan siap menghadapi lanskap risiko yang terus berkembang.

Pada tahun 2024, terdapat inisiatif penyesuaian (*alignment*) program *risk awareness bankwide* yang bertujuan agar seluruh program awareness dapat tersampaikan dengan baik sesuai ketentuan Regulator dan pada akhirnya akan meminimalisir kerugian Bank akibat risiko operasional. Inisiatif ini mencakup standarisasi bentuk penyampaian program, media atau *channel*, dan target audiens.

Secara umum, program *risk awareness* terbagi menjadi 2 (dua) kategori berdasarkan dimensi yaitu:

1. Buzz
Buzz adalah sebutan program *risk awareness* yang bersifat *one-way* dan tidak memerlukan tanggapan dari pegawai, misalnya poster, komik, video, dan sebagainya.
2. School
School merupakan program *risk awareness* yang bersifat *two-way* dan memerlukan tanggapan atau respon yang diisi oleh pegawai, misalnya survei dan *e-learning*.

No.	Program Buzz	Frekuensi	Target Audiens
1	Toon Komik berkarakter kartun pendek dengan konten sehari-hari yang ringan dan kekinian.	Bulanan	<ul style="list-style-type: none"> • Pegawai Bank Mandiri Region dan Kantor Pusat • Pegawai Bank Mandiri Cabang Luar Negeri
2	Poster Poster satu halaman berisi quotes/kalimat ajakan bagi pegawai untuk aware terhadap risiko.	Bulanan	<ul style="list-style-type: none"> • Pegawai Bank Mandiri Region dan Kantor Pusat • Pegawai Bank Mandiri Cabang Luar Negeri
3	Infographics Artikel/ infografis berisi penjelasan isu risiko dan tips & tricks secara komprehensif.	Dua Bulanan	<ul style="list-style-type: none"> • Pegawai Bank Mandiri Region dan Kantor Pusat • Pegawai Bank Mandiri Cabang Luar Negeri
4	Video Video singkat yang mengangkat isu atau tren suatu risiko beserta mitigasinya.	Adhoc	Seluruh pegawai Bank Mandiri
5	Modul Materi berisi framework manajemen risiko sebagai pedoman pegawai (<i>handbook</i>).	Adhoc	Seluruh pegawai Bank Mandiri

RISK AWARENESS PROGRAM

PENGELOLAAN RISIKO BANK


No.	Program School	Frekuensi	Target Audiens
1	Forum Siaran/forum/ workshop yang membahas isu/tren seputar risiko dan mitigasinya.	Triwulanan	Pegawai organik
2	Survei Survei/ceklist berisi pertanyaan singkat kepada pegawai melalui Ms. Form.	Bulanan	<ul style="list-style-type: none"> Pegawai Bank Mandiri Region dan Kantor Pusat Pegawai Bank Mandiri Cabang Luar Negeri
3	E-learning Pembelajaran kepada pegawai berisi materi beserta <i>post-test</i> yang harus dikerjakan.	Tahunan	Pegawai organik

Dengan adanya program *risk awareness*, pegawai menjadi lebih mudah dalam memahami pentingnya pengelolaan risiko operasional, sehingga penerapannya dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

PENGELOLAAN RISIKO BANK

Dalam upaya memaksimalkan nilai bagi pemegang saham, Bank Mandiri menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi melalui kerangka kerja *Enterprise Risk Management (ERM)*. Kerangka ini menghubungkan *strategic planning, risk appetite, execution, risk assessment, dan performance evaluation* ke dalam proses yang terpadu. Tujuannya adalah untuk memberikan nilai tambah (*value added*) bagi Bank dan pemegang

saham serta mewujudkan rencana strategis yang telah ditetapkan dalam *Corporate Plan*. Di Bank Mandiri, implementasi ERM dilakukan dengan pendekatan *two-prong*, yaitu pengelolaan risiko melalui permodalan dan pengelolaan risiko melalui aktivitas operasional, sebagaimana digambarkan dalam diagram berikut.



Dalam penerapan pendekatan *two-prong* terdapat 4 (empat) komponen utama yang berfungsi sebagai pilar pendukung, antara lain:

1. Organisasi & Sumber Daya Manusia (SDM)

Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) Bank Mandiri bertanggung jawab dalam mengelola seluruh risiko yang dihadapi Bank Mandiri, termasuk dalam hal pengembangan *tools* pendukung yang dibutuhkan dalam proses bisnis dan pengelolaan risiko. Selain itu, terdapat unit kerja yang bertindak sebagai *risk counterpart* dari setiap unit bisnis dalam proses *four-eye* pemberian kredit. Menyadari bahwa pengelolaan risiko menjadi tanggung jawab seluruh unit kerja di Bank Mandiri, maka keberhasilan pengelolaan risiko ditentukan oleh adanya *risk awareness* di seluruh unit kerja Bank Mandiri yang disertai dengan kemampuan teknis yang memadai. Oleh karena itu, Bank Mandiri senantiasa meningkatkan kapabilitas dan pengetahuan seluruh pegawai terutama dalam hal pengelolaan risiko, dengan menyelenggarakan pelatihan internal secara rutin melalui Risk Management Academy ataupun melalui pemanfaatan tenaga kerja asing di bidang *risk management* sehingga terjadi *transfer of knowledge* kepada pegawai Bank Mandiri. Selain itu, Bank Mandiri juga secara rutin mengadakan sosialisasi minimal sekali dalam setahun, forum diskusi, magang, maupun program mengenai manajemen risiko yang sejalan dengan internalisasi budaya perusahaan.

Struktur Manajemen Risiko di Bank Mandiri terdiri dari Direktorat Manajemen Risiko yang membawahi unit Independent Risk Management, Credit Approval Risk yang terdiri dari Wholesale Risk dan Retail Risk. Direktorat Manajemen Risiko dipimpin oleh Direktur Manajemen Risiko yang dibantu oleh SEVP Wholesale Risk.

2. Kebijakan & Prosedur

Kebijakan Manajemen Risiko (KMNR) dijadikan sebagai pedoman utama dalam melaksanakan pengelolaan risiko secara operasional dan pengelolaan modal di Bank Mandiri mencakup:

- Prinsip kehati-hatian, antara lain melalui penyediaan modal yang mencukupi, pemenuhan ketentuan dan hukum yang berlaku, serta *early warning system*.
- Manajemen Risiko, antara lain melalui penyusunan *Risk Appetite, Risk Profile, Tingkat Kesehatan Bank, Stress Testing, Recovery Plan, dan Resolution Plan*, serta Manajemen Risiko Terintegrasi.
- Manajemen Risiko untuk masing-masing jenis risiko, yang meliputi proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko.
- Pengawasan Risiko, yang meliputi pemantauan penerapan aktivitas/metodologi pengelolaan risiko di Bank Mandiri, serta Sistem Pengendalian Internal.

Kebijakan Manajemen Risiko ini menjadi dasar atas penyusunan prosedur dan petunjuk teknis terkait dengan pengelolaan risiko di Bank Mandiri.

3. Sistem & Data

Sistem manajemen risiko dikembangkan untuk mendukung proses bisnis yang lebih efisien agar pengambilan keputusan dapat lebih cepat namun tetap mengacu pada prinsip kehati-hatian. Dalam rangka menjaga integritas dan kualitas data, Bank Mandiri telah menerapkan *Integrated Processing System* dan *Loan Origination System* untuk meningkatkan efisiensi proses kredit serta menjaga kualitas data di segmen *Corporate, Commercial* maupun *Retail*. Untuk meningkatkan produktivitas aktivitas *collection* khususnya di segmen *Consumer* dan *Retail*, Bank mengimplementasikan *Integrated Collection System*. Bank Mandiri menggunakan *Summit System* dan *New Treasury Core System (NTCS)* untuk mengelola risiko trading book dan pelaporan *Fundamental Review of the Trading Book (FRTB)*, serta *Ambit Focus System (FIS)*

JENIS RISIKO DAN CARA PENGELOLAANNYA

untuk mengelola risiko *banking book* dalam kegiatan *treasury* dan *liability management*.

Sebagai sistem informasi pengelolaan risiko secara terintegrasi yang digunakan dalam penilaian Profil Risiko dan Tingkat Kesehatan Bank Mandiri, baik secara individu, terkonsolidasi dan terintegrasi, Bank telah mengimplementasikan *web-based tools Risk Assessment Consolidation Generator System (RACER)*, sehingga proses penilaian risiko dapat berjalan dengan lebih efektif, efisien, akurat, akuntabel dan kewenangan akses ke dalam sistem yang lebih terjaga.

4. Metodologi/Model & Analytics

Bank Mandiri secara berkelanjutan menerapkan pengukuran risiko yang mengacu kepada *international best practices* dengan menggunakan pendekatan permodelan kuantitatif maupun kualitatif melalui pengembangan model risiko seperti *rating*, *scoring*, *Value at Risk (VaR)*, *portofolio management*, *stress testing*, *fraud model* dan model lainnya sebagai pendukung *judgemental decision making*.

Secara periodik, model yang ada divalidasi oleh Unit Model Validator yang independen untuk meyakini kualitas dan validitas model. Hal lainnya yang juga diterapkan terkait pengelolaan risiko model (*model risk*) dari model-model risiko tersebut adalah melalui kerangka tata kelola pengelolaan model (*Model Risk Management*) yang melekat pada fungsi Unit Pembina Tata Kelola Model. Pengelolaan atas risiko model dilakukan untuk memastikan adanya suatu kontrol terhadap setiap komponen model yang digunakan dalam proses bisnis dan juga pengambilan keputusan. Kerangka tata kelola pengelolaan model ini meliputi:

a. Model Inventory

Melalui *inventory* model dilakukan inventarisasi model yang ada di Bank Mandiri. Inventarisasi model ini mencakup informasi yang berkaitan dengan model diantaranya deskripsi atas hasil statistik model, tujuan penggunaan model, *model*

owner, *model developer*, *model user*, hasil validasi, dan dokumentasi terkait model. Selain itu, pada sistem atas model Inventori, kita dapat melihat suatu model akan berada pada siklus model tertentu sesuai Model *Lifecycle*, diantaranya inisiasi model, pengembangan model, validasi model, implementasi model, penggunaan model dan *monitoring* model.

b. Model Risk Assessment

Assessment terhadap tingkat risiko model berdasarkan pendekatan yang dapat dikuantifikasi dengan melihat kepada materialitas dan kompleksitas model.

c. Model Control

Proses *monitoring* model serta kontrol terhadap model bersifat *continuous assessment*. Proses kontrol dilaksanakan melalui validasi model baik yang bersifat *first-time validation* maupun *on-going validation*. *First-time validation*, validasi yang dilakukan pertama kali setelah proses pengembangan model untuk memastikan model yang dikembangkan telah sesuai dengan kaidah akademis, *best practice* serta memenuhi persyaratan regulator. *On-going validation*, validasi yang dilakukan secara periodik untuk memastikan kinerja model.

Dengan adanya penerapan kerangka tata kelola pengelolaan model ini terlihat adanya proses *segregation of duties* diantara *first line (model owner, model developer, model user)*, *second line (model validator, unit pembina tata kelola model)*, dan *third line (Internal Audit)* sesuai dengan *three lines model*.

Bank Mandiri juga terus melaksanakan implementasi Basel II, III dan ERM, baik dengan acuan regulasi Otoritas Jasa Keuangan dan BCBS (*Basel Committee on Banking Supervision*) maupun *best practices*, yang meliputi area di Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Suku Bunga pada *Banking Book Position*, Risiko Operasional, Pengelolaan Modal dan *Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP)*, pelaksanaan *Stress Testing*, serta *Recovery Plan* dan *Resolution Plan*.

Bank Mandiri mengelola 10 (sepuluh) jenis risiko secara terintegrasi, yaitu:

1. Risiko Kredit
2. Risiko Pasar
3. Risiko Likuiditas
4. Risiko Operasional
5. Risiko Hukum
6. Risiko Reputasi
7. Risiko Strategik
8. Risiko Kepatuhan
9. Risiko Transaksi Intra-Group
10. Risiko Asuransi

PENGELOLAAN RISIKO KREDIT

Bank Mandiri mengelola dan memitigasi risiko kredit di setiap tahap proses penyaluran kredit. Pada segmen Wholesale, proses manajemen risiko kredit dimulai dengan penentuan target pasar yang mengacu pada *Loan Portfolio Guideline*. Pedoman ini mengklasifikasikan sektor industri ke dalam *Industry Classification* (menarik, netral, selektif, waspada) berdasarkan *outlook* dan kualitas portofolio. Selain itu, *Industry Limit* juga ditetapkan untuk meminimalkan konsentrasi risiko kredit di sektor tertentu.

Untuk mengidentifikasi *pipeline* calon debitur yang berkualitas, dilakukan sejumlah tahapan proses *pre-approval* menggunakan *credit risk tools*. Proses ini melibatkan *Clearance*, yaitu analisis awal terhadap *targeted customer* berdasarkan reputasi, operasi bisnis, dan kondisi keuangan. Selanjutnya, dilakukan *credit risk assessment* dengan mempertimbangkan

rating, analisis keuangan, dan potensi debitur, dsb. Hasil asesmen kemudian diputus oleh Pemegang Kewenangan Memutus Kredit dengan *four-eyes principle* yang melibatkan Business Unit dan *Credit Risk Management Unit* secara independen.

Setelah proses pencairan/*disbursement* kredit, secara reguler dilakukan *monitoring (early warning signal)* untuk mendeteksi lebih dini debitur yang berpotensi bermasalah, sehingga dapat disusun *action plan* secara tepat sasaran termasuk aktivitas *collection*, *recovery* maupun restrukturisasi.

Untuk segmen Retail yang menasar pasar massal, proses kredit dilakukan secara otomatis menggunakan *credit risk scorecard* yang sesuai dengan *Risk Acceptance Criteria* masing-masing produk, melalui sistem alur kerja otomatis (*Loan Factory*). Proses *monitoring* dilakukan pada tingkat portofolio melalui *Portfolio Quality Review*, yang diikuti dengan proses *collection* dan *recovery* untuk portofolio bermasalah.

Untuk mengantisipasi ketidakpastian ekonomi makro, *what-if analysis* dilakukan terhadap portofolio *wholesale* dan *retail* melalui proses *stress testing* dan *sensitivity analysis* menggunakan beberapa skenario makroekonomi tertentu.

Dalam semua kegiatan penyaluran kredit, Bank Mandiri mengutamakan prinsip kehati-hatian dengan menempatkan fungsi analisis kredit melalui unit bisnis dan unit risiko kredit yang independen. Pengelolaan risiko kredit secara *end-to-end* berpedoman pada Kebijakan Perkreditan (KPKD), yang secara operasional dilaksanakan dalam bentuk Prosedur Standar Kredit (SPK) dan Manual Produk.

Pada tingkat debitur, Bank Mandiri secara konsisten memonitor Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan penerapan *Management Limit* untuk grup usaha besar. Secara umum, proses kredit dan pengelolaan risiko kredit di Bank Mandiri sudah dilakukan secara *end-to-end* dan terintegrasi oleh Business Unit, Credit Operation Unit dan Credit Risk Management Unit.

Bank secara periodik melakukan *review* dan penyempurnaan terhadap kebijakan kredit secara umum, prosedur kredit per segmen bisnis dan *tools risk management*. Pedoman kerja dimaksud memberikan petunjuk pengelolaan risiko kredit secara lengkap, untuk mengidentifikasi risiko, mengukur serta mitigasi risiko dalam proses pemberian kredit secara *end to end* mulai dari penentuan target *market*, analisa kredit, persetujuan, dokumentasi, penarikan kredit, pemantauan/pengawasan, hingga proses penyelesaian kredit bermasalah/restrukturisasi.

JENIS RISIKO DAN CARA PENGELOLAANNYA

Untuk meningkatkan peran sosial dan kepedulian terhadap risiko lingkungan, Bank Mandiri telah mengintegrasikan aspek Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST) ke dalam Petunjuk Teknis *Industry Acceptance Criteria*. Pedoman ini digunakan untuk mengevaluasi dan memilih calon debitur yang memenuhi kualifikasi serta telah menerapkan prinsip LST dalam kegiatan bisnisnya. Inisiatif ini sejalan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yang mensyaratkan bahwa penilaian prospek bisnis debitur juga mempertimbangkan upaya debitur dalam menjaga lingkungan. Selain itu, Bank Mandiri telah menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan untuk memperkuat peranannya dalam pelestarian lingkungan. Rencana ini sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan untuk Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, yang menegaskan komitmen Bank untuk mendorong keberlanjutan dan praktik tata kelola yang bertanggung jawab.

Secara prinsip, pengelolaan risiko kredit di Bank Mandiri diterapkan baik pada tingkat transaksional maupun tingkat portofolio. Pada tingkat transaksional, Bank menerapkan *four-eyes principle* yang memastikan setiap persetujuan kredit melibatkan evaluasi independen oleh Business Unit dan Credit Risk Management Unit untuk mencapai keputusan yang objektif. Proses ini dilaksanakan oleh Credit Committee, sesuai dengan batas kewenangan yang telah ditetapkan, dengan persetujuan kredit dilakukan melalui mekanisme Rapat Komite Kredit.

Risiko kredit dari debitur dan produk telah diantisipasi melalui pencadangan kerugian penurunan nilai berdasarkan PSAK 71 yang berlaku sejak 1 Januari 2020. Pencadangan ini dipantau melalui indikator biaya kredit (*cost of credit*).

PENGELOLAAN RISIKO PASAR

Pengelolaan risiko pasar di Bank Mandiri dilakukan oleh unit kerja independen dengan menerapkan prinsip *segregation of duties*, yang memastikan adanya pemisahan fungsi dan tanggung jawab yang jelas antara *front office*, *middle office*, dan *back office*. Organisasi Manajemen Risiko Pasar terdiri dari dua bagian, yaitu Manajemen Risiko Pasar – *Trading Book*, dan Manajemen Risiko Pasar – *Banking Book*.

Kerangka kerja dan tata kelola manajemen risiko pasar di Bank Mandiri terdiri dari:


1. Dewan Komisaris yang menjalankan fungsi pengawasan risiko pasar (*risk oversight*) melalui Komite Pemantau Risiko, Komite Tata Kelola Terintegrasi, dan Komite Audit.
2. Direksi yang menjalankan fungsi kebijakan risiko (*risk policy*) melalui Executive Committee terkait manajemen risiko pasar dan *recovery plan* yaitu Assets & Liabilities Management Committee, Risk Management Committee.
3. Satuan Kerja Manajemen Risiko bersama unit bisnis dan unit kerja kepatuhan yang melakukan fungsi identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, dan pengendalian risiko.

Kerangka Manajemen Risiko Bank Mandiri dirancang dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal, termasuk namun tidak terbatas pada dinamika bisnis Bank, ketentuan regulator, perkembangan metodologi dan *best practice*, serta data risiko. Wewenang dan tanggung jawab dalam pelaksanaan manajemen risiko diatur dalam Kebijakan Manajemen Risiko (KMNR). Pedoman khusus untuk mengelola risiko pasar pada portofolio *trading book* dan *banking book* diatur dalam Standar Prosedur Treasury (SPT) dan Prosedur Standar Prosedur Asset & Liability Management (SP ALM).

JENIS RISIKO DAN CARA PENGELOLAANNYA

Pengelolaan dan Mekanisme Pengukuran Risiko Pasar – Trading Book

Risiko pasar *trading book* merupakan risiko yang muncul dari potensi kerugian akibat dari aktivitas instrument *trading book*, mencakup risiko suku bunga, risiko credit spread, risiko ekuitas dan risiko nilai tukar yang dapat merugikan Bank. Bank Mandiri mengelola risiko pasar dengan menerapkan prinsip *segregation of duties*, memastikan pemisahan fungsi dan tanggung jawab yang jelas dalam transaksi perdagangan unit *treasury*, yang terdiri dari:



Pengukuran risiko *trading book* dilakukan sesuai dengan ketentuan regulator dan beberapa indikator internal, yang mencakup *Value at Risk (VaR)*, simulasi sensitivitas, dan *stress testing*. Pemantauan dilakukan dengan menerapkan berbagai jenis limit atas posisi aktivitas *treasury*. Penetapan limit dilakukan secara berjenjang mulai dari *level dealer* sampai dengan *level bankwide* untuk memastikan eksposur dari transaksi *trading* tetap konsisten dengan *risk appetite* yang telah ditetapkan oleh manajemen.

Pengelolaan dan Mekanisme Pengukuran Risiko Pasar – Banking Book

Risiko pasar *banking book* merupakan risiko yang timbul akibat perubahan suku bunga dan nilai tukar dalam aktivitas *banking book* yang dapat memengaruhi profitabilitas Bank (*earning perspective*) dan nilai ekonomis modal Bank (*economic value perspective*). Bank Mandiri mengelola risiko ini dengan mengoptimalkan struktur neraca untuk memperoleh imbal hasil yang maksimal sesuai dengan tingkat risiko yang dapat diterima. Pengelolaan ini juga dilakukan dengan menetapkan limit yang mengacu pada ketentuan internal serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dimonitor secara berkala oleh unit kerja terkait.

JENIS RISIKO DAN CARA PENGELOLAANNYA

PENGELOLAAN RISIKO LIKUIDITAS

Risiko likuiditas timbul dari ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo melalui sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank.

Risiko Likuiditas dapat dibagi dalam dua kategori yaitu:

1. Risiko Likuiditas Pendanaan (*Funding Liquidity Risk*) yang merupakan risiko yang timbul dikarenakan Bank tidak mampu mencairkan asetnya atau memperoleh pendanaan dari sumber dana lain. Ketidakmampuan memperoleh sumber pendanaan arus kas sehingga menimbulkan risiko likuiditas, dapat disebabkan oleh (1) Ketidakmampuan Bank untuk menghasilkan arus kas yang berasal dari aset produktif maupun yang berasal dari penjualan aset termasuk aset likuid; dan/atau (2) Ketidakmampuan Bank menghasilkan arus kas yang berasal dari penghimpunan dana, transaksi antar bank, dan pinjaman yang diterima.
2. Risiko Likuiditas Pasar (*Market Liquidity Risk*) yang merupakan risiko yang timbul karena Bank tidak mampu melakukan close out posisi tertentu dengan harga pasar karena kondisi likuiditas pasar yang tidak memadai atau terjadi gangguan di pasar.

Pengelolaan Manajemen Risiko Likuiditas dilakukan melalui 4 (empat) tahapan sebagai berikut:

1. Identifikasi, dilakukan untuk mengetahui adanya risiko dan mengetahui sumber-sumber risiko likuiditas serta permasalahannya agar risiko likuiditas dapat dikendalikan dan dimitigasi. Proses identifikasi risiko likuiditas dapat dilakukan antara lain dengan mengidentifikasi komponen-komponen neraca dan rekening administratif yang berpengaruh terhadap likuiditas Bank, mengidentifikasi parameter pasar misalnya adanya krisis di pasar serta lainnya.

2. Pengukuran, metode pengukuran risiko likuiditas dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) pendekatan yaitu (1) Nominal *Stock Based* (Rasio-Rasio Likuiditas) dengan menggunakan berbagai macam rasio keuangan sebagai indikator tingkat risiko likuiditas dan (2) *Flow Based (Liquidity Gap Analysis)*.
3. Pemantauan, dilakukan dengan menggunakan sistem limit untuk memantau indikator-indikator risiko likuiditas.
4. Pengendalian, merupakan suatu aktivitas yang bertujuan untuk meminimalkan dampak risiko likuiditas dengan tetap mempertimbangkan tingkat pendapatan yang diperoleh.

Perangkat dan Metode

Bank Mandiri melakukan pengelolaan risiko likuiditas dengan mengukur besarnya risiko likuiditas yang dihadapi Bank menggunakan beberapa indikator, antara lain *primary reserve ratio* (rasio GWM dan Kas), *secondary reserve* (cadangan likuiditas), Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM), *Liquidity Coverage Ratio* (LCR), dan *Net Stable Funding Ratio* (NSFR).

Dalam rangka mengelola risiko likuiditas secara terukur dan komprehensif, Bank Mandiri menerapkan strategi antara lain sebagai berikut:

1. Menetapkan limit-limit yang mengacu pada ketentuan internal dan ketentuan regulasi yang berlaku.
2. Melakukan *stress testing* risiko likuiditas secara berkala untuk mengetahui dampak perubahan faktor pasar maupun faktor internal pada kondisi ekstrem (krisis) terhadap kondisi likuiditas.
3. Menyusun dan melakukan *review* secara berkala terhadap *Liquidity Contingency Plan* (LCP) dan *Recovery Plan* yang mengatur tentang prosedur Perseroan dalam menghadapi kondisi likuiditas yang memburuk termasuk alternatif strategi pendanaan antara lain melalui transaksi jual/ beli FX, instrumen *Money Market* dan Repo Surat Berharga Interbank, penjualan *Government Bond*,

penggunaan *Standing Facility* Bank Indonesia serta repo surat berharga Bank Indonesia. Penetapan kondisi likuiditas dan strategi – strategi pendanaan dalam LCP dan *Recovery Plan* telah mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal.

4. Memonitor indikator – indikator eksternal diantaranya Jakarta Interbank Offered Rate (JIBOR), USD Interbank, suku bunga Rupiah, yield SUN dan UST dengan tenor 10 tahun, *Outstanding* Likuiditas perbankan IDR, nilai tukar USD/IDR, *spread credit default swaps* (CDS), Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), serta informasi pasar terkini. Monitoring ini bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kondisi ekonomi yang kurang stabil, baik karena kondisi krisis global maupun karena berbagai isu di dalam negeri.

Rasio Kecukupan Likuiditas

Kecukupan likuiditas Bank Mandiri dapat dilihat dari Rasio *Liquidity Coverage Ratio*, *Net Stable Funding Ratio*, Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) dan Cadangan Likuiditas. *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) merupakan rasio antara High Quality Liquid Assets (HQLA) dengan estimasi total arus kas keluar bersih (*net cash outflow*) selama 30 (tiga puluh) hari ke depan dalam skenario krisis. LCR bertujuan untuk meningkatkan ketahanan likuiditas jangka pendek bank dalam kondisi krisis. Pada Desember 2024 LCR Bank Mandiri mencapai 139,21% (*Bank Only*) dan 140,64% (konsolidasi), di atas dari ketentuan Regulator yang menetapkan pemenuhan LCR paling rendah 100%.

Indikator lain yang digunakan Bank Mandiri untuk mengukur kecukupan likuiditas dapat dilihat dari rasio *Net Stable Funding Ratio* (NSFR). *Net Stable Funding Ratio* (NSFR) merupakan rasio perbandingan antara pendanaan stabil yang tersedia (*Available Stable Funding*) dengan pendanaan stabil yang diperlukan (*Required Stable Funding*). Per Desember 2024, NSFR Bank Mandiri mencapai 107,60% (*Bank Only*) dan 109,18% (konsolidasi), di atas ketentuan Regulator yang menetapkan pemenuhan NSFR paling rendah 100%.

JENIS RISIKO DAN CARA PENGELOLAANNYA

Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) adalah rasio hasil perbandingan antara kredit yang diberikan dan surat berharga korporasi yang memenuhi persyaratan tertentu yang dimiliki Bank terhadap dana pihak ketiga, surat-surat berharga yang memenuhi persyaratan tertentu yang diterbitkan oleh Bank, dan pinjaman yang memenuhi persyaratan tertentu yang diterima oleh Bank. Per Desember 2024, RIM Bank Mandiri (*Bank Only*) sebesar 94,83%.

Selain itu, Bank Mandiri juga memiliki Cadangan likuiditas dimana alat likuid di atas GWM dengan fungsi untuk pemenuhan kebutuhan likuiditas yang tidak terjadwal. Dalam mengelola cadangan likuiditas, Bank Mandiri memiliki batasan dalam bentuk *limit safety level*, yaitu proyeksi cadangan likuiditas untuk 1 (satu) bulan ke depan. Pada Desember 2024, cadangan likuiditas Bank berada di atas *safety level*.

PENGELOLAAN RISIKO OPERASIONAL

Risiko operasional timbul dari ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau kejadian eksternal yang memengaruhi operasional Bank, termasuk dalam bagian dari risiko operasional yaitu risiko terkait keamanan siber. Risiko Operasional dapat memicu munculnya risiko lain seperti risiko reputasi, risiko strategis, risiko hukum, risiko pasar, risiko kredit, risiko kepatuhan, dan risiko likuiditas. Pengelolaan risiko operasional yang efektif dan konsisten sangat penting untuk meminimalkan kemungkinan munculnya risiko-risiko terkait tersebut.

Risiko operasional secara inheren, melekat pada setiap produk, aktivitas, dan proses operasional Bank sebagai bagian dari kegiatan bisnisnya. Risiko ini juga menjadi tanggung jawab setiap individu di lingkungan Bank. Unit Kerja Pemilik dan Pengendali Risiko sebagai Risk & Control Owner memiliki tanggung jawab utama untuk melaksanakan proses manajemen risiko operasional secara optimal guna meminimalkan potensi risiko tersebut.

JENIS RISIKO DAN CARA PENGELOLAANNYA


Dalam menyusun Strategi Manajemen Risiko Operasional, Bank menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Berorientasi jangka panjang untuk memastikan kelangsungan usaha Bank, dengan menjaga eksposur risiko Bank dikelola secara terkendali sesuai dengan ketentuan internal Bank serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku.
2. Bersifat komprehensif dan menyeluruh pada semua bagian Bank, serta tetap fokus pada risiko yang material dan atau signifikan serta proses mitigasi yang paling efektif.
3. Bersifat proaktif dalam mengidentifikasi dan mendeteksi potensi kelemahan kontrol dan terjadinya risiko agar risiko dapat senantiasa terminimalisir.
4. Mematuhi ketentuan pemenuhan kecukupan modal risiko operasional yang sesuai dengan regulasi dan perkembangan risiko yang dihadapi.

Manajemen risiko operasional diterapkan melalui model lini pertahanan berlapis, di mana setiap lini memiliki peran dan metode tersendiri dalam mengatasi risiko operasional. Kerangka ini didasarkan pada prinsip *combined assurance* yang memastikan keseimbangan antara *risk & reward* juga tercapai.

Unit Kerja Pemilik dan Pengendali Risiko (*Risk & Control Owner*) bertanggung jawab penuh atas pengelolaan risiko dan implementasi pengendalian internal (*internal control*) sehari-hari untuk memastikan risiko yang ada termitigasi. Tugas ini juga mencakup penyempurnaan berkelanjutan terhadap desain pengendalian yang ada sesuai dengan perubahan proses.

Untuk memastikan manajemen risiko operasional yang efektif, proses ini dilakukan dalam empat tahap:



1. Identifikasi, yaitu proses untuk mengidentifikasi potensi risiko yang secara inheren ada pada suatu produk/aktivitas/proses dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal, seperti data insiden risiko operasional, perubahan regulasi, hasil temuan audit, dsb. termasuk mengidentifikasi kontrol yang akan digunakan untuk mitigasi/ pengendalian.

JENIS RISIKO DAN CARA PENGELOLAANNYA

2. Penilaian, yaitu proses untuk menilai dengan mempertimbangkan potensi dampak (*impact*) maupun frekuensi (*likelihood*) sebuah risiko secara inheren dapat terjadi. Hal ini bertujuan untuk mengetahui risiko-risiko mana yang lebih material/signifikan dibandingkan dengan lainnya sehingga dapat disusun langkah pengendalian yang lebih fokus. Selain itu, penilaian juga dilakukan terhadap *control* secara kuantitatif melalui aktivitas pengujian kontrol (*Control Testing*) untuk mengetahui apakah desain kontrol yang diatur dalam ketentuan yang berlaku di bank telah secara efektif dilaksanakan (*operating effectiveness*) dan atau masih dapat secara efektif digunakan (*design effectiveness*). Penilaian menghasilkan nilai *residual risk* yang merupakan nilai risiko setelah mempertimbangkan kontrol.
3. Pemantauan, yaitu proses untuk memantau risiko-risiko yang telah diidentifikasi dan dinilai atas potensi terjadinya. Pemantauan dilakukan setiap waktu dalam unit kerja masing-masing oleh anggota-anggota unit kerja terkait secara berlapis dan kolektif sampai dengan kepala unit kerja terkait melalui proses kerja yang telah didesain dalam ketentuan yang berlaku. Termasuk juga pemantauan atas indikator-indikator atau *early warning system* perangkat/ pelaporan yang ada.
4. Pengendalian/Mitigasi Risiko, yaitu proses untuk mengendalikan dan mitigasi sebelum terjadi *risk event* melalui pelaksanaan prosedur kontrol secara memadai dan konsisten, serta melaksanakan tindaklanjut (*action plan*) atas kelemahan kontrol yang ditemukan (sehingga berpotensi terjadinya risiko) pada proses pemantauan maupun tindak lanjut atas insiden. Tujuan dari proses ini adalah untuk memastikan risiko *residual* bagi Bank dijaga pada tingkatan minimal. Pengendalian atau kontrol harus dijaga secara konsisten terimplementasi sesuai desain kontrol yang sudah ada namun juga harus secara kontinu dikaji untuk memastikan desain kontrol yang ada masih efektif untuk mitigasi risiko yang terus berubah (*emerging risk*).

Perangkat Manajemen Risiko Operasional

Untuk mendukung unit kerja dalam penerapan manajemen risiko operasional, Bank menggunakan *tools*/perangkat manajemen risiko operasional meliputi:

1. *Risk & Control Self Assessment (RCSA)*
Merupakan sebuah register atas *key risks* dan *key controls*, yang akan dipergunakan sebagai basis untuk langkah pengujian kontrol (*Control Testing*) secara *risk based* dalam rangka untuk mengidentifikasi potensi kelemahan kontrol sedini mungkin dan menjaga tingkatan risiko *residual* seminimal mungkin dengan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mitigasi sebelum risiko terjadi.
2. *Loss Event Database (LED)*
Merupakan *database* insiden risiko operasional yang dicatat secara *risk based* dengan tujuan sebagai *lesson learned*, pemantauan tindaklanjut remediasi maupun perbaikan kedepannya, serta sebagai salah satu komponen atas perhitungan modal risiko operasional (*regulatory capital charge*) metode *Standardized Approach (SA)*.
3. *Key Indicator (KI)*
Merupakan indikator yang disusun sebagai bagian dari upaya memantau risiko-risiko yang ada baik secara *risk based (Key Risk Indicator - KRI)* maupun *control based (Key Control Indicator - KCI)* dengan tujuan agar tindakan dapat segera diambil sebelum sebuah risiko terjadi (*early warning signal*).
4. *Issue & Action Management (IAM)*
Merupakan perangkat untuk memantau tindaklanjut yang telah disusun atas isu-isu yang ditemukan lewat berbagai aktivitas, misalnya: *Control Testing*, Insiden, *Key Indicator* dan *self-identified issue*.
5. *Capital Modelling*
Merupakan model perhitungan modal risiko operasional (*regulatory capital charge*) sesuai ketentuan atau regulasi yang berlaku, sebagai bagian untuk memitigasi risiko operasional.

JENIS RISIKO DAN CARA PENGELOLAANNYA

Dalam rangka meningkatkan efektivitas proses pengelolaan risiko operasional, Bank telah memiliki sistem Manajemen Risiko Operasional terintegrasi yang mencakup seluruh perangkat tersebut diatas dan diimplementasikan di unit kerja baik kantor pusat maupun Region.

Sebagai *output* dari proses pengelolaan risiko operasional, Laporan Profil Risiko Operasional yang menggambarkan eksposur risiko operasional disampaikan secara periodik kepada Dewan Komisaris dan Direksi Bank. Hal ini dilakukan dalam rangka mendukung peran aktif Dewan Komisaris dan Direksi dalam pelaksanaan manajemen risiko operasional bank. Hasil pelaporan manajemen risiko operasional tersebut kemudian disampaikan kepada regulator sebagai bagian dari laporan *Risk-Based Bank Rating (RBBR)* sesuai ketentuan regulator.

Organisasi Manajemen Risiko Operasional

Penerapan pengelolaan risiko operasional melibatkan semua unsur dalam Perseroan, termasuk Direksi dengan pengawasan aktif Dewan Komisaris. Dewan Komisaris dan Direksi memahami risiko yang dihadapi dan memegang peranan penting dalam mendukung serta mengawasi keberhasilan penerapannya di seluruh unit kerja operasional.

Organisasi, tugas dan tanggung jawab pengelolaan Risiko Operasional Perseroan terdiri dari:

1. Risk Management Committee (RMC). Komite yang menangani penyusunan, penyesuaian/penyempurnaan kebijakan manajemen risiko dengan rincian keanggotaan, tugas, dan wewenang sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direksi tentang RMC.
2. Unit Kerja Pemilik dan Pengendali Risiko (*Risk & Control Owner*). Unit Kerja yang bertanggungjawab penuh dalam pengelolaan Risiko Operasional dan memastikan kontrol pada setiap aktivitas operasional telah efektif dijalankan dan sesuai dengan ketentuan, bertindak sebagai *Risk & Control Owner* yang

menjaga *risk appetite* Risiko Operasional Bank agar tetap berada pada tingkatan yang telah ditetapkan sehingga Bank dapat mencapai tujuan bisnis seperti yang diharapkan dan beban modal risiko operasional (*Regulatory Capital Charge*) dapat dijaga secara optimum.

3. Unit Kerja Manajemen Risiko Operasional (Senior Operational Risk Sesuai Bidang). Satuan Kerja Manajemen Risiko Operasional (sesuai bidang) yang bertanggung jawab mengimplementasikan kebijakan, strategi, kerangka dan perangkat manajemen risiko operasional bekerja sama dengan Unit Kerja Pemilik dan Pengendali Risiko (*Risk & Control Owner*).
4. Unit Kerja Pembina Manajemen Risiko Operasional (*Bankwide/Enterprise*). Satuan Kerja Manajemen Risiko Operasional yang bertanggung jawab merumuskan kebijakan, strategi, kerangka dan perangkat manajemen risiko operasional serta melakukan sosialisasinya.
5. Unit Kerja Audit Internal. Satuan Kerja yang menjalankan fungsi *independent assurance* untuk memastikan semua lini pertahanan beroperasi secara efektif dan seharusnya.

PENGELOLAAN RISIKO HUKUM

Risiko hukum merupakan risiko yang dihadapi Bank Mandiri sebagai akibat dari adanya gugatan dan atau tuntutan hukum, baik yang dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal dan/atau ditemukannya kelemahan dari aspek yuridis seperti ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung, kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak, atau pengikatan agunan yang tidak sempurna.

Organisasi pengelolaan risiko hukum dilaksanakan oleh unit Legal di Kantor Pusat dengan melaksanakan fungsi, tugas dan tanggung jawab terkait regulatory, advisory, litigasi, advokasi dan bantuan hukum, koordinasi dan supervisi, edukasi dan transformasi di bidang hukum serta pengelolaan risiko hukum Bank. Dalam pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggung jawab

tersebut, unit Legal di Kantor Pusat berkoordinasi dengan unit Legal pada unit kerja dan unit Legal pada Region. Unit Legal Kantor Pusat merupakan Pembina sistem dan melakukan supervisi kepada unit Legal pada unit kerja dan unit Legal pada Region.

Mekanisme pengelolaan risiko yang meliputi proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian mengacu kepada ketentuan yang berlaku mengenai manajemen risiko. Setiap unit kerja pemilik dan/atau pelaksana produk maupun penyelenggara aktivitas wajib mengidentifikasi dan mengelola risiko secara maksimal termasuk namun tidak terbatas pada risiko hukum yang pada dasarnya melekat pada setiap produk atau aktivitas yang dibuat atau dilaksanakan oleh Perseroan agar risiko hukum yang melekat tersebut tidak berdampak luas dan menjadi pemicu timbulnya risiko-risiko lain termasuk tetapi tidak terbatas pada risiko reputasi.

Pengelolaan risiko hukum yang dilakukan oleh Bank Mandiri baik yang bersifat preventif maupun represif telah cukup memadai dalam melindungi kepentingan hukum Bank Mandiri dan meminimalisir dampak finansial yang signifikan bagi Bank Mandiri, hal tersebut tercermin dalam Laporan Profil Risiko Hukum tahun 2024 yang berada pada predikat *Low*.

PENGELOLAAN RISIKO REPUTASI

Risiko reputasi timbul akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan yang disebabkan oleh sentimen negatif terhadap Bank.

Risiko reputasi dikelola melalui mekanisme pemantauan, pengawasan, penanganan, dan penyelesaian yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Perusahaan dengan dukungan unit kerja terkait, seperti Customer Care, Legal, Retail Product & *Fraud Risk Management*, IT Application Development & IT Application Support, dan Business Continuity Management. Pengelolaan risiko reputasi dilakukan sesuai dengan ketentuan internal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

JENIS RISIKO DAN CARA PENGELOLAANNYA

Dalam pelaksanaannya, pengelolaan risiko reputasi dilakukan dengan membangun citra positif melalui media konvensional serta menciptakan konten positif di platform media sosial.

Mekanisme Pengelolaan Risiko Reputasi

Risiko reputasi dikelola melalui mekanisme *monitoring*, pengawasan, penanganan dan penyelesaian yang dikoordinasikan oleh Corporate Secretary Group dengan mengacu pada ketentuan Standar Pedoman Corporate Secretary. Sesuai dengan Standar Pedoman Corporate Secretary, terdapat 4 (empat) tahapan pengelolaan risiko reputasi, yaitu identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Perwujudan keempat tahap tersebut dapat dilihat pada masing-masing aktivitas Corporate Secretary yang memiliki risiko reputasi, seperti misalnya aktivitas Bank sebagai perusahaan terbuka.

Pada aktivitas tersebut, dapat diidentifikasi risiko reputasi berupa keterlambatan, kesalahan, dan ketidaksesuaian dalam penyampaian laporan yang disebabkan oleh antara lain individu yang kurang mengetahui atau memahami kewajiban penyampaian keterbukaan informasi ataupun kurangnya pengawasan dan pengecekan dari Supervisor. Untuk mengendalikan hal itu, Bank Mandiri melakukan langkah mitigasi risiko, seperti menyediakan daftar kewajiban penyampaian keterbukaan informasi dan/atau supervisor yang melakukan proses *check & recheck*.

Adapun jika kejadian risiko reputasi sudah terjadi dan berdampak pada adanya persepsi negatif pada Bank, maka dapat dilakukan aktivitas peredaman dampak kejadian risiko reputasi tersebut. Salah satunya melalui pemuatan artikel positif di media cetak, media *online* dan media elektronik serta konten positif di media sosial untuk menetralkan persepsi negatif yang sempat terbentuk. Artikel positif ini bisa berdasarkan aktivitas bisnis dan sosial Perseroan maupun

JENIS RISIKO DAN CARA PENGELOLAANNYA

dukungan kepada program-program pemerintah dengan mengacu pada ketentuan Standar Pedoman Corporate Secretary.

Implementasi Kebijakan Pengelolaan Risiko Reputasi

Sebagai bagian dari implementasi kebijakan pengelolaan risiko reputasi, Perseroan memastikan bahwa seluruh unit kerja melaksanakan fungsi masing-masing secara efektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika terjadi insiden yang berpotensi menimbulkan risiko reputasi terkait tugas dan fungsi unit kerja tertentu, unit kerja tersebut berkewajiban untuk segera memberikan informasi secara rinci kepada Corporate Secretary Group. Hal ini memungkinkan penanganan insiden secara cepat guna meminimalkan dampak yang ditimbulkan.

Hingga saat ini, Bank Mandiri memiliki saluran internal untuk menerima keluhan dan pertanyaan dari nasabah, seperti kantor cabang, Call Center 14000, website, serta akun media sosial resmi Perseroan. Seluruh keluhan dan pertanyaan diteruskan ke Customer Care Group untuk mendapatkan penanganan dan penyelesaian. Selain itu, Customer Care Group juga menangani dan menyelesaikan keluhan nasabah dari sumber eksternal, yaitu melalui media cetak, online, elektronik serta media sosial.

Dalam pelaksanaan tugas tersebut, unit kerja Customer Care Group berkoordinasi dengan Corporate Secretary Group, terutama dalam penanganan keluhan nasabah yang dimuat di media konvensional dan media sosial.

Monitoring dan Evaluasi

Corporate Secretary Group juga melakukan monitoring dan evaluasi atas berbagai pemberitaan baik di media cetak, *online*, elektronik maupun media sosial secara periodik untuk mengukur efektivitas aktivitas publikasi dan komunikasi perseroan. Selanjutnya, hasil monitoring dan evaluasi tersebut dijadikan sebagai dasar dari

aktivitas publikasi dan komunikasi untuk periode selanjutnya dalam rangka penguatan reputasi Perseroan secara berkesinambungan.

Mendukung Program-Program Pemerintah

Corporate Secretary Group terus berperan aktif dalam mendukung program-program strategis pemerintah melalui berbagai aktivitas komunikasi yang terintegrasi. Salah satu upaya utamanya adalah kolaborasi penyusunan publikasi bersama Kementerian BUMN dengan pendekatan agenda setting. Langkah ini bertujuan untuk memastikan pesan-pesan strategis dari perseroan sejalan dengan prioritas komunikasi pemerintah, sekaligus meningkatkan sinergi antar lembaga dalam menyampaikan informasi yang relevan kepada publik.

Selain itu, Corporate Secretary Group juga mendukung program pemerintah melalui publikasi internasional. Hal ini dilakukan dengan mengangkat narasi kontribusi BUMN di kancah global, memperkuat posisi BUMN Indonesia sebagai pemain utama di tingkat internasional, dan meningkatkan citra positif bangsa di mata dunia.

Lebih lanjut, Corporate Secretary Group melakukan Kampanye literasi keuangan dan awareness layanan keuangan melalui berbagai media seperti social media, youtube, *platform* resmi *whatsapp* dan sebagainya. Langkah ini Corporate Secretary Group lakukan untuk menyampaikan pesan tentang inklusi keuangan, termasuk *awareness* dan kehati-hatian dalam bertransaksi. Bank Mandiri juga bekerjasama dengan tokoh & *influencer* agar pesan lebih dapat diterima oleh masyarakat lebih luas ataupun segmen tertentu.

Manajemen Krisis

Dalam hal terjadi krisis atas reputasi Perseroan dan bersifat masif sehingga menimbulkan dampak yang signifikan terhadap kepercayaan para

Pemangku Kepentingan, Perseroan akan segera mengimplementasi rencana aksi yang bersifat segera untuk meminimalisir dampak krisis, antara lain menyiapkan strategi pengelolaan masalah, menentukan narasumber internal dan jadwal eksekusi aktivitas penanganan krisis, serta evaluasi keseluruhan.

PENGELOLAAN RISIKO STRATEGIK

Organisasi Manajemen Risiko Strategis

Bank telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko yang bertujuan untuk menunjang pengelolaan risiko yang menyeluruh, terpadu, terukur dan terkendali. Setiap komite ini didukung oleh grup kerja (*working group*) yang anggotanya terdiri dari grup-grup yang terkait langsung dengan permasalahan risiko yang termasuk dalam cakupan komite dimaksud.

Mekanisme Pengelolaan Risiko Strategis

Pengelolaan risiko Bank diatur dalam suatu kebijakan manajemen risiko bank yang disusun dengan mengacu pada Peraturan Bank Indonesia (PBI), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), ketentuan Basel dan *international best practices*. Kebijakan ini ditinjau secara rutin untuk mengantisipasi perubahan kondisi bisnis, regulasi, dan kondisi internal Bank.

Dalam melakukan pengelolaan risiko strategis, Bank Mandiri senantiasa melakukan review kinerja dan evaluasi kebijakan penyusunan target bisnis dan melakukan langkah-langkah perbaikan dalam menyusun rencana strategi dan target bisnis dengan mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal, apabila diperlukan.

Implementasi Manajemen Risiko Strategis

Arah strategi Bank Mandiri telah sejalan dengan Corporate Plan yang disusun dengan

JENIS RISIKO DAN CARA PENGELOLAANNYA

mempertimbangkan *core competencies* Bank dan mempertimbangkan pola *shifting* bisnis dan perilaku masyarakat yang beralih ke digital. Di tengah ketidakpastian ekonomi, Bank Mandiri juga perlu memperhatikan profitabilitas dan kualitas penyaluran kredit agar memitigasi risiko di kemudian hari. Oleh karena itu, selain mengimplementasikan inisiatif sesuai *Corporate Plan*, Bank Mandiri melakukan penajaman strategi bisnis dengan fokus pada:

1. Fokus mendorong dan menjalankan strategi pertumbuhan yang *sustain*, disertai dengan program efisiensi biaya yang optimal, untuk mendorong pertumbuhan profitabilitas.
2. Memastikan pencapaian *leading indicators* dari sisi *revenue* dan *cost* untuk masing-masing indikator keuangan.
3. Fokus menjaga dan mendorong peningkatan CASA Ratio yang *sustainable* untuk mendukung pertumbuhan kredit.

Langkah dan Rencana dalam Mengantisipasi Risiko Strategis

Dalam hal mengantisipasi faktor-faktor risiko yang dihadapi oleh Bank Mandiri, perlu dilakukan penerapan manajemen risiko yang independen dan *prudent* namun tidak membatasi proses ekspansi bisnis Perseroan. Berikut adalah strategi pengelolaan risiko strategis di tahun 2024:

1. Melakukan manajemen likuiditas yakni dengan penyesuaian suku bunga deposito dan kredit untuk mempertahankan margin bunga bersih (NIM) yang sehat. Selain itu, Bank juga dapat melakukan diversifikasi sumber dana dengan mengurangi ketergantungan pada dana mahal dengan mencari alternatif sumber dana yang lebih murah dengan *me-review counter rate* dan *special rate (retail deposits)* di segmen *small business*, *micro* dan *consumer (individual)*.
2. Penilaian kredit yang tetap memperhatikan sektor – sektor industri yang masih mengalami pertumbuhan positif dan *sustainable* dengan tetap mempertimbangkan kemampuan dan *resource* internal sesuai dengan *Risk Acceptance Criteria* Bank Mandiri untuk

JENIS RISIKO DAN CARA PENGELOLAANNYA

meminimalkan risiko gagal bayar kemudian selanjutnya tetap menyisihkan cadangan yang memadai untuk mengantisipasi potensi kerugian kredit.

3. Terkait tren industri yang mengarah ke digitalisasi, dalam *Corporate Plan* Bank Mandiri 2020-2024 telah terdapat fokus digitalisasi yaitu untuk menjadi Indonesia's #1 Modern Digital Bank dan memastikan *progress project* IT dapat berjalan sesuai *timeline*.
4. Bank fokus menjaga dan mendorong peningkatan CASA Ratio dan volume CASA yang *sustainable* untuk mendukung ekspansi kredit, dengan cara:
 - a. Mengoptimalkan penggunaan Kopra by Mandiri melalui strategi *main operating account* (Kopra Portal dan Kopra H2H) dalam menangkap seluruh ekosistem transaksi nasabah.
 - b. Menjaga realisasi *Cost of Fund* (CoF) dengan tetap memperhatikan likuiditas, menjaga pertumbuhan giro melalui solusi transaksional bagi nasabah Pebisnis dan Korporasi, serta meningkatkan *market share* tabungan melalui *Livein'* sebagai *everyday financial app*.
5. Pemupukan modal yang berasal dari laba ditahan (*Tier-1*) melalui optimalisasi *revenue* dan biaya *overhead*, serta pengkajian yang lebih mendalam untuk inisiatif yang berdampak peningkatan produktivitas, memberikan *value added*, dan bersifat long term.
6. Peningkatan kemampuan akses ke pasar (modal dan keuangan) untuk memperoleh tambahan modal baik yang bersifat *equity* maupun *debt* (*sub-debt*).

PENGELOLAAN RISIKO KEPATUHAN

Risiko Kepatuhan adalah risiko yang timbul akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di dalam mengelola risiko kepatuhan, Bank Mandiri telah menetapkan kebijakan, pedoman,

sistem, dan prosedur untuk membangun budaya kepatuhan. Budaya ini menjadi salah satu faktor kunci keberhasilan dalam penerapan manajemen risiko kepatuhan, baik secara individu, secara konsolidasi, maupun secara terintegrasi dalam kerangka Konglomerasi Keuangan.

Seluruh Jajaran Perseroan bertanggung jawab penuh untuk melaksanakan kepatuhan dalam setiap kegiatannya masing-masing. Adapun organisasi serta tugas dan tanggung jawab pelaksanaan fungsi kepatuhan adalah sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan Fungsi Kepatuhan dan Penerapan Tata Kelola Terintegrasi, Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan aktif terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan.

2. Komite Tata Kelola Terintegrasi

Komite yang dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan atas terlaksananya Tata Kelola Terintegrasi dan Fungsi Kepatuhan Terintegrasi di Bank Mandiri dan Entitas Anak.

3. Direksi/SEVP

Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menumbuhkan dan mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan serta memastikan terlaksananya Fungsi Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Perseroan.

4. Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan

Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan bertanggungjawab untuk merumuskan strategi budaya kepatuhan, meminimalisir terjadinya risiko kepatuhan, menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan dan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, yang diberlakukan oleh Bank telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

5. Satuan Kerja Kepatuhan (dhi. Compliance & AML-CFT Group)

Satuan Kerja Kepatuhan membantu dan/atau mewakili Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

6. Kepala Unit Kerja

Kepala Unit Kerja bertanggung jawab untuk mewujudkan Budaya Kepatuhan di Unit Kerjanya masing-masing, mengelola risiko kepatuhan dan melaksanakan perbaikan sistem/proses dan/atau prosedur terkait isu kepatuhan yang ada di unit kerjanya.

Mekanisme Pengelolaan Risiko Kepatuhan

Bank Mandiri telah menetapkan kebijakan dan prosedur pengelolaan risiko kepatuhan yang mengacu pada ketentuan dan peraturan yang berlaku. Dalam kebijakan dan prosedur kepatuhan tersebut, diatur mengenai pengelolaan risiko kepatuhan yang terdiri dari beberapa tahapan, yaitu:

1. Identifikasi

Identifikasi risiko kepatuhan dituangkan ke dalam *Compliance Risk Statement* (CRS) yang mencakup regulasi yang terkait, penyebab terjadinya risiko, control risiko, dan *action plan* yang dibutuhkan untuk mencegah terjadinya risiko kepatuhan.
2. Penilaian

Risiko kepatuhan yang telah teridentifikasi kemudian dinilai (*assessing the identified risk*) oleh masing-masing *risk owner* untuk menghasilkan profil risiko kepatuhan di unit kerjanya. Penilaian risiko tersebut dilakukan berdasarkan kemungkinan terjadinya risiko dan dampak yang ditimbulkan apabila risiko terjadi. Selain itu, *risk owner* juga melakukan penilaian atas efektivitas kontrol yang dilakukan.

JENIS RISIKO DAN CARA PENGELOLAANNYA

3. Pemantauan

Pemantauan dilakukan untuk pengelolaan risiko kepatuhan yang memadai dengan cara menetapkan dan memantau *risk appetite statement* (RAS) risiko kepatuhan.
4. Mitigasi

Mitigasi risiko kepatuhan dilakukan dengan cara:

 - a. *Me-review* bahwa proses identifikasi risiko kepatuhan telah dilakukan dengan baik dan benar.
 - b. *Me-review* bahwa pelaksanaan kontrol dan mitigasi telah dilakukan dengan baik dan benar.
 - c. *Me-review* bahwa proses penilaian risiko kepatuhan telah dilakukan dengan baik dan benar serta mempertimbangkan data historis sanksi.

Implementasi Manajemen Risiko Kepatuhan

Pada tahun 2024, implementasi manajemen risiko kepatuhan dilakukan melalui:

1. Penetapan *Risk Appetite Statement* (RAS)

Di tahun 2024 Bank Mandiri telah menetapkan *Risk Appetite Statement* (RAS) atas risiko kepatuhan yang nilainya 4 (empat) kali pelanggaran setiap bulannya. Selama tahun 2024, jumlah pengenaan sanksi yang diterima bank adalah sebesar 2 (dua) kali setiap bulannya dan tidak melampaui limit risiko sesuai RAS yang telah ditetapkan.
2. Penilaian Risiko Kepatuhan

Penilaian risiko kepatuhan dilakukan secara rutin setiap triwulan dan semesteran disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari laporan-Laporan Profil Risiko Bank. Berdasarkan *self assessment* risiko kepatuhan yang dilakukan pada Triwulan IV 2024, tingkat risiko kepatuhan Perseroan adalah 2 (*low to moderate*). Beberapa hal yang menjadi *concern for improvement* yaitu *compliance risk awareness* pegawai, kualitas data dan monitoring penyampaian laporan kepada regulator.

JENIS RISIKO DAN CARA PENGELOLAANNYA

3. Upaya Memitigasi Risiko Kepatuhan
Sebagai upaya memitigasi terjadinya risiko kepatuhan, Bank telah melakukan beberapa program kepatuhan sebagai berikut:
 - a. Monitoring Terkait Pemenuhan Kewajiban Bank Atas Regulasi Baru
Satuan Kerja Kepatuhan melaksanakan Prudential Meeting atas regulasi baru, memonitor *action plan* yang perlu dilakukan, dan melakukan reminder atas kewajiban regulasi kepada Unit Kerja terkait.
 - b. *Control Testing* Terhadap Aktivitas yang Berisiko Tinggi
Control testing dilakukan oleh Senior Operational Risk Unit kerja terhadap aktivitas yang berisiko tinggi. Apabila ditemukan ketidaksesuaian dengan regulasi yang berlaku, maka perlu segera dilakukan perbaikan untuk mencegah timbulnya kerugian bank.
 - c. Program Uji Kepatuhan
Program ini merupakan program dalam rangka meningkatkan awareness pada risk owner terhadap risiko kepatuhan dan regulasi yang berlaku (sesuai tugas dan tanggung jawabnya).
 - d. Program Peningkatan Kompetensi Satuan Kerja Kepatuhan
Sebagai upaya meningkatkan pemahaman terkait pengelolaan risiko kepatuhan, Perseroan bekerjasama dengan pihak independen untuk menyelenggarakan training dan sertifikasi kepatuhan bagi seluruh personil Satuan Kerja Kepatuhan.

Langkah dan Rencana dalam Mengantisipasi Risiko Kepatuhan

Langkah-langkah yang akan dilakukan terkait dengan peningkatan pengelolaan risiko kepatuhan adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan risiko kepatuhan
 - a. Menetapkan *Risk Appetite Statement* (RAS) risiko kepatuhan dan melakukan pemantauan atas penerapan sanksi/denda untuk memastikan *appetite* yang telah ditetapkan masih dalam pengendalian Perseroan.
 - b. Menyempurnakan parameter penilaian risiko kepatuhan.
 - c. Menyempurnakan proses terkait laporan pelaksanaan fungsi kepatuhan.
2. Peningkatan *compliance risk awareness*
 - a. Melakukan uji kepatuhan (*compliance assessment*) untuk meningkatkan pemahaman pegawai atas peraturan dan ketentuan yang berlaku khususnya yang berhubungan dengan Tugas dan Tanggungjawabnya.
 - b. Memberikan *compliance advice* atas isu-isu kepatuhan yang dihadapi.
3. Penguatan *monitoring* pemenuhan kewajiban regulasi
 - a. Melakukan sosialisasi atau memberikan informasi atas diterbitkannya peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain oleh regulator atau hasil analisa atas ketentuan tersebut kepada jajaran Perseroan.
 - b. Melakukan monitoring terhadap pemenuhan *action plan* unit kerja atas regulasi baru yang berdampak signifikan.
4. Peningkatan Kompetensi Satuan Kerja Kepatuhan
Dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Satuan Kerja Kepatuhan, Bank bekerjasama dengan pihak independen untuk menyelenggarakan training dan sertifikasi kepatuhan.

JENIS RISIKO DAN CARA PENGELOLAANNYA

PENGELOLAAN RISIKO TRANSAKSI INTRA-GROUP

Pengelolaan Risiko Transaksi Intra-Group dilakukan dengan Entitas Anak dalam grup usaha Bank Mandiri, sejalan dengan strategi bisnis Bank secara keseluruhan. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa transaksi intra-group dilaksanakan secara bertanggung jawab dan tidak berdampak negatif pada kinerja Bank maupun stabilitas keuangan Entitas Anak.

Bank Mandiri mengidentifikasi dan menganalisis aktivitas yang berpotensi meningkatkan eksposur terhadap Risiko Transaksi Intra-Group, terutama yang dapat memengaruhi kinerja operasional, keuangan, dan reputasi. Proses identifikasi ini mencakup penilaian terhadap aktivitas bisnis Bank Mandiri dan Entitas Anaknya, dengan memperhatikan kompleksitas dan keterkaitan transaksi.

Untuk mengukur Risiko Transaksi Intra-Group secara efektif, Bank menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan ini mencakup analisis skenario, evaluasi eksposur risiko, dan pemodelan dampak keuangan. Pemantauan risiko dilakukan secara berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang telah ditetapkan.

PENGELOLAAN RISIKO ASURANSI

Risiko asuransi timbul dari ketidakmampuan perusahaan asuransi untuk memenuhi kewajibannya kepada pemegang polis akibat ketidakcukupan dalam proses seleksi risiko (*underwriting*), penetapan premi (*pricing*), penggunaan reasuransi, dan/atau penanganan klaim.

Bank Mandiri mengelola risiko ini melalui entitas anak yang bergerak di bisnis asuransi, yaitu AXA Mandiri Financial Services, dan Mandiri Inhealth. Adapun sejak tanggal 9 Oktober 2024, Mandiri Inhealth sudah tidak bergabung dalam anggota Konglomerasi Keuangan Mandiri Group.

Bank Mandiri mengidentifikasi dan menganalisis aktivitas yang berpotensi meningkatkan eksposur risiko asuransi dan memengaruhi kinerja Bank. Proses identifikasi risiko ini disesuaikan dengan karakteristik kegiatan bisnis asuransi di Entitas Anak. Untuk mengukur risiko asuransi, Bank Mandiri menggunakan kombinasi pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Hasil pengukuran ini kemudian dimonitor secara berkala sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Penilaian (*self-assessment*) Profil Risiko Asuransi Terintegrasi sepanjang tahun 2024 berada pada tingkat risiko *Low to Moderate* (rendah). Hal tersebut mencerminkan kemungkinan kerugian yang dihadapi Konglomerasi Keuangan dari Risiko Asuransi secara Terintegrasi tergolong rendah selama posisi waktu tertentu di masa datang. Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi untuk Risiko Asuransi memadai, terdapat beberapa kelemahan tetapi kelemahan tersebut dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal.

MANAJEMEN RISIKO LINGKUNGAN, SOSIAL, & TATA KELOLA (LST)

MANAJEMEN RISIKO LINGKUNGAN, SOSIAL, & TATA KELOLA (LST)

CAKUPAN MANAJEMEN RISIKO LST

Penyelarasan aspek LST juga menjadi salah satu prioritas Bank Mandiri dalam transformasi bisnis jangka panjang. Melalui stream *“Conduct Sustainable Business”*, Bank Mandiri telah menyusun *ESG framework, roadmap* dan inisiatif dengan fokus target pada transisi ke ekonomi rendah karbon, reduksi emisi dan *net zero* pada operasional bank dan peningkatan dampak sosial dalam mencapai target SDGs.

Untuk mencapai target tersebut, khususnya dalam mendorong transisi ke ekonomi rendah karbon, Bank Mandiri terus melakukan identifikasi, pengukuran dan evaluasi risiko LST termasuk risiko iklim, khususnya pada aspek pembiayaan.

Sistem manajemen risiko LST dalam proses kredit mencakup layanan kredit Bank Mandiri untuk segmen *wholesale*. Bank Mandiri menetapkan dan menerapkan *Environmental and Social Risk Management (ESRM)*.

Hal ini sejalan dengan upaya yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai Penilaian Kualitas Aset Bank Umum yang mengatur bahwa penilaian prospek usaha debitur dikaitkan pula dengan upaya debitur dalam memelihara lingkungan hidup.

Sistem Manajemen Risiko LST

Asesmen risiko LST pada kredit dilakukan pada setiap tahapan penyaluran kredit secara *end-to-end* dan terintegrasi oleh Business Unit, Credit Operation Unit dan Credit Risk Management Unit. Setiap Business Unit melakukan asesmen berdasarkan *Loan Portfolio Guideline* kemudian melakukan proses *pre-approval* menggunakan *credit risk tools* termasuk penerapan aspek-aspek LST, untuk segmen *wholesale* ditetapkan dalam Industry Acceptance Criteria (IAC) sedangkan pada untuk segmen ritel, asesmen dilakukan melalui *credit risk scorecard*, dengan mengacu pada Risk Acceptance Criteria setiap produk.

Bank Mandiri menetapkan *risk appetite* dan *industry appetite* yang selaras dengan isu LST pada kebijakan Bank yang dituangkan dalam petunjuk teknis *Industry Acceptance Criteria (IAC)* dalam Ketentuan internal No.B3.P1.T16.IAC. Rincian sektor

usaha yang dicakup dapat dilihat pada bagian Kebijakan Pembiayaan Ramah Lingkungan pada laporan ini dan selengkapnya pada Laporan Keberlanjutan.

Bank secara periodik melakukan kaji ulang dan penyempurnaan terhadap kebijakan kredit secara umum, prosedur kredit per segmen bisnis dan risk management *tools* khususnya sektor yang memiliki risiko LST dan iklim tinggi. Setiap Business Unit melakukan asesmen yang lebih rinci dan mendalam pada setiap kegiatan usaha untuk menetapkan persyaratan terkait LST dalam IAC dan RAC, termasuk berdasarkan masukan maupun pelibatan dari regulator dan narasumber.

Bank Mandiri memiliki sistem peringatan dini (*early warning system*) melalui inisiasi Forum ALERT, yang melibatkan Business Unit, Risk Management Unit. Forum ALERT berfungsi untuk mengidentifikasi dan memantau risiko yang dapat memengaruhi kualitas kredit, termasuk risiko terkait aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (LST), kinerja keuangan, serta prospek industri. Selain itu, forum ini juga berperan dalam mengevaluasi implementasi LST oleh debitur, menilai keberlanjutan usaha, dan memantau langkah mitigasi dampak perubahan iklim.

Pengawasan Risiko LST

Kerangka kerja dan tata kelola ESG Risk Management di Bank Mandiri melibatkan peran aktif Dewan Komisaris dan Dewan Direksi. Direksi melakukan pemantauan implementasi dan pemenuhan target LST melalui forum *Risk Management Committee (RMC)*, sesuai dengan tugas & kewenangan yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi No. KEP. DIR/028/2024 tentang Risk Management Committee (RMC) dengan topik kinerja Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB), tren LST, sampai pembahasan permasalahan kritis pada aspek LST.

Selanjutnya, Dewan Komisaris melakukan pengawasan implementasi LST, pemenuhan target atau komitmen LST melalui forum Komite Pemantau Risiko (KPR), dengan topik seperti peninjauan keefektifan manajemen risiko terkait LST dan pengawasan dalam kegiatan pembiayaan.

Bank Mandiri memantau kepatuhan dalam penyaluran kredit terhadap aspek LST sesuai dengan kebijakan bank, dengan langkah-langkah berikut:

1. Secara berkala memantau pemenuhan persyaratan aspek LST. Bank Mandiri meninjau secara berkala untuk memastikan bahwa kemajuan proyek nasabah sesuai dengan *action plan* yang telah ditetapkan. Untuk memastikan kesesuaian terhadap kebijakan, dan prosedur pemberian kredit, Bank Mandiri juga melakukan kaji ulang dan audit secara berkala. Bagi debitur yang belum dapat memenuhi persyaratan minimum tersebut, akan ada mekanisme pemantauan berkala, penentuan rencana aksi dan jadwal yang diperlukan.
2. Mengimplementasikan sistem ALERT (*watchlist*) sebagai sistem peringatan dini untuk mengidentifikasi risiko yang dapat mempengaruhi kualitas kredit debitur sehingga tindakan preventif dapat segera dilakukan untuk mencegah terjadinya penurunan kualitas kredit berdasarkan kinerja keuangan, prospek industri, dan pemenuhan persyaratan LST.
3. Melakukan *annual review* sebagai bentuk *check and balance* kepatuhan terhadap persyaratan kebijakan kredit internal terbaru, termasuk persyaratan aspek LST.

MANAJEMEN RISIKO LINGKUNGAN, SOSIAL, & TATA KELOLA (LST)

MANAJEMEN RISIKO LINGKUNGAN, SOSIAL, & TATA KELOLA (LST)

RISIKO IKLIM

Risiko iklim merupakan *emerging risk* yang tertanam pada *key financial risks*. Bank Mandiri telah melakukan penilaian terhadap *key financial risk* sebagaimana mestinya dan telah mempertimbangkan aspek LST di dalamnya. Risiko iklim juga tertanam pada setiap jenis risiko lainnya yang dikelola oleh Bank, sehingga Bank Mandiri melakukan proses manajemen risiko secara komprehensif sesuai dengan prosedur yang sudah ada termasuk untuk risiko iklim.

Bank Mandiri telah melakukan *Pilot Project Climate Risk Stress Test* sesuai panduan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pada risiko kredit telah dilakukan identifikasi portofolio kredit yang berpotensi rentan terhadap bencana banjir dan kebakaran hutan; serta portofolio sektoral yang secara karakteristik tergolong dalam *high emission sectors* dan terpengaruh oleh kebijakan pemerintah untuk pengendalian risiko iklim. Untuk risiko pasar, Bank melakukan identifikasi terhadap pergerakan *market value portfolio* surat berharga Bank yang termasuk dalam kategori sektor *high emission* sebagai akibat dari perubahan kebijakan pemerintah untuk emisi karbon.

Bank Mandiri mengelola risiko keuangan terkait iklim, yang dimulai dari identifikasi risiko dan penyusunan *framework* manajemen risiko, termasuk melakukan *scenario analysis*. Hasil analisis risiko iklim menjadi masukan untuk meningkatkan ketahanan Bank terhadap dampak risiko iklim dan penguatan melalui berbagai inisiatif dan penyesuaian aspek LST dalam proses bisnis internal. Dampak perubahan iklim pada keberlanjutan Bank Mandiri berdasarkan periode risiko, termasuk:

1. Jangka Pendek (1–5 tahun): Mencakup target penyelesaian rencana transisi pada tahun 2025, penguatan kebijakan kredit untuk sektor emisi tinggi, serta persiapan pencapaian emisi nol bersih untuk Cakupan 1 dan Cakupan 2 dengan strategi *offsetting* yang saat ini sedang dalam tinjauan internal.

2. Jangka Menengah (5–10 tahun): Mencakup perencanaan strategis untuk mengurangi risiko terkait regulasi iklim yang berkembang, sambil meningkatkan upaya kami menuju nol bersih. Inisiatif ini meliputi investasi terarah dalam teknologi hijau, kemitraan kolaboratif, dan penyesuaian praktik operasional untuk memenuhi standar regulasi yang baru muncul.
3. Jangka Panjang (10–36 tahun): Mencakup pencapaian emisi nol bersih dalam pembiayaan pada tahun 2060, yang mengarahkan strategi untuk membangun ekonomi rendah karbon melalui campuran portofolio dan penawaran produk hijau kepada nasabah serta pengembangan ekosistem hijau.

Mitigasi Risiko Iklim

Bank Mandiri berkomitmen menjalankan bisnis dan operasional dengan mengedepankan prinsip LST untuk menjadi "Indonesia's *Sustainability Champion for a Better Future*". Komitmen tersebut merupakan respons Bank Mandiri dalam mendukung aspirasi Pemerintah menuju ekonomi rendah karbon.

Pada sektor yang memiliki risiko iklim tinggi seperti perkebunan, pertambangan dan energi, Bank Mandiri melakukan pemantauan secara intensif dalam pemenuhan aspek LST yang telah diprasyaratkan Bank. Ke depannya, Bank Mandiri akan berupaya untuk melakukan pengukuran dampak risiko iklim yang lebih komprehensif seperti melakukan analisis skenario iklim dan pengujian portofolio kredit pada nasabah terhadap risiko iklim termasuk *transition and physical risk*.

Risiko terkait Iklim	Mitigasi
Kepatuhan terhadap kebijakan dan regulasi terkait risiko iklim di Indonesia serta tanggung jawab hukum yang timbul sebagai bagian dari implementasi kebijakan terkait perubahan iklim.	<ul style="list-style-type: none"> Bank Mandiri menerapkan keuangan berkelanjutan sesuai dengan POJK 51/2017 dan POJK 60/2017, serta telah menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) 2025–2029 untuk mendukung target NZE 2060 atau lebih cepat. Bank Mandiri menetapkan tingkat risiko yang dapat diterima (<i>risk appetite</i>) dan tingkat industri (<i>industry appetite</i>) yang selaras dengan aspek Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST) yang dituangkan melalui <i>Industry Acceptance Criteria</i> (IAC) dalam Ketentuan Internal No.B3.P1.T16.IAC.
Dampak perubahan iklim yang berpengaruh pada kondisi keuangan debitur, peralihan teknologi pada produk dengan emisi yang rendah, perubahan preferensi nasabah, serta publikasi negatif terkait pengelolaan perubahan iklim.	<ul style="list-style-type: none"> Proses pemberian kredit, Bank Mandiri telah menerapkan Environmental and Social Risk Management (ESRM) mulai dari proses praseleksi (uji kelayakan), analisis kredit, tinjauan hukum dan kepatuhan, persetujuan kredit, hingga proses pemantauan. Sistem manajemen risiko LST dalam proses kredit mencakup seluruh layanan kredit Bank Mandiri (segmen ritel, perbendaharaan, keuangan korporasi, dan keuangan konsumen). Bank Mandiri mengakselerasi digitalisasi layanan perbankan untuk mempermudah akses masyarakat melalui inovasi digital seperti Livin', Kopra, dan Smart Branch. Bank Mandiri meminimalkan risiko reputasi dengan menganalisis pemberitaan dan opini publik bersentimen negatif serta memberikan tanggapan strategis dan terstruktur.
Kenaikan suhu dan permukaan air laut dan cuaca ekstrem.	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan <i>Pilot Project Climate Risk Stress</i> dan membuat watchlist untuk memantau secara berkala nasabah yang terdampak oleh isu terkait perubahan iklim. Business Continuity Management Group telah mengimplementasikan business continuity management sesuai standar internasional ISO 22301:2019, dan menerapkan Business Continuity Management Framework untuk memastikan ketahanan organisasi melalui kesiapan komponen <i>Building, Equipment, Technology, Human Resource, & 3rd Parties</i> (BETH3).
Peluang terkait iklim	Respons
Peningkatan diversifikasi portofolio bank	Bank Mandiri telah menerbitkan Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan Tahap 1 dengan nominal penerbitan hingga Rp5 triliun, yang mengalami kelebihan permintaan hingga 3,74 kali pada tahun 2023. Dana hasil penerbitan telah dialokasikan secara penuh, dengan 69% dialokasikan ke sektor energi terbarukan dan 31% ke sektor pengelolaan sumber daya alam hayati serta penggunaan lahan yang berkelanjutan.

Keterlibatan Badan Tata Kelola pada Risiko Iklim

Koordinasi pengelolaan aspek terkait LST, termasuk risiko iklim, di Bank Mandiri dilakukan oleh ESG Group di bawah Wakil Direktur Utama yang berwenang dalam pengelolaan *framework*, penyesuaian ketentuan yang selaras dengan isu LST dan perubahan iklim, pengelolaan *sustainable portfolio management*, dan strategi operasional Bank yang bertanggung jawab, termasuk fungsi komunikasi dan pelaporan terhadap pihak eksternal dan internal. Laporan dari ESG Unit kemudian diteruskan kepada Direksi secara rutin sesuai kebutuhan, begitu juga kepada Dewan Komisaris.

Dalam pelaksanaan pengelolaan aspek LST dan iklim, Direksi berperan dalam fungsi strategis untuk:

1. mengintegrasikan aspek LST secara *bankwide*, menetapkan arah Keuangan Berkelanjutan (*Sustainability*) Bank Mandiri yang mencakup *Framework, Commitment, Strategy, Inisiatif, Roadmap* terkait target iklim dan pencapaian SDGs;

PENILAIAN RISIKO BANK

2. menjalankan fungsi pengawasan terkait risiko dan peluang LST dan iklim, implementasi Keuangan Berkelanjutan, pemenuhan target dan inisiatif LST berjalan dengan baik;
3. akuntabel dalam memastikan tercapainya aspirasi keberlanjutan kepada pemangku kepentingan; serta
4. membangun kolaborasi dan kemitraan yang diperlukan untuk mempercepat kemajuan Perseroan untuk mencapai SDGs dan target iklim.

Direksi dalam hal ini dibantu oleh Risk Management Committee (RMC). Forum dengan Risk Management Committee (RMC) dilaksanakan secara berkala dengan topik kinerja Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB), tren LST, termasuk pembahasan permasalahan kritis pada aspek LST.

Dewan Komisaris Perseroan mengambil peran penting dalam pengelolaan aspek LST dan iklim terutama untuk memastikan integrasi aspek LST dan iklim dalam tujuan jangka panjang Bank Mandiri termasuk mendorong upaya-upaya yang *beyond compliance* dan adopsi *best practice* dan mengawasi pengelolaan risiko dan peluang terkait keberlanjutan dan iklim. Untuk menjalankan tugas ini, Dewan Komisaris didukung oleh Komite Pemantau Risiko (KPR). Forum Komite Pemantau Risiko (KPR) diadakan secara berkala setiap triwulan termasuk membahas keefektifan manajemen risiko terkait LST dan pengawasan dalam kegiatan pembiayaan.

Fungsi dan kewajiban Dewan Direksi dan dalam penerapan keuangan berkelanjutan Bank Mandiri ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/028/2024 tentang Risk Management Committee (RMC) dan Keputusan Dewan Komisaris No. KEP.KOM/004/2023 tanggal 13 September 2023 tentang Piagam Komite Pemantau Risiko. Badan khusus yaitu ESG Group ditetapkan sesuai Surat Keputusan Direksi KEP. DIR/32/2022 tanggal 12 September 2022.

Ketahanan Risiko Iklim

Pada periode pelaporan, Bank Mandiri telah melakukan kajian ketahanan risiko iklim berdasarkan Surat OJK Nomor S-16/PB.013/2023 yang mewajibkan bank KBMI 3 & 4 untuk menilai risiko iklim pada portofolio. Dalam kajian tersebut, risiko terkait iklim dibandingkan dengan penilaian

awal yang bersifat kualitatif yang dikaitkan dengan risiko bank lainnya terhadap peristiwa risiko fisik yaitu banjir untuk portofolio kredit beragunan properti residensial dan komersial serta peristiwa risiko kekeringan/kebakaran hutan untuk portofolio kepada korporasi dan UMKM untuk sektor kehutanan dan perkebunan.

Asesmen yang dilakukan memberikan gambaran potensi kerugian yang akan terjadi dan dampaknya terhadap berbagai risiko bank. Untuk risiko transisi, asesmen dilakukan terhadap portofolio beberapa sektor *high emission* dengan melihat proyeksi dampak dari peningkatan emisi karbon dan perubahan kebijakan pemerintah terhadap berbagai risiko bank serta permodalan Bank. Skenario transisi menggunakan skenario NGFS sesuai panduan OJK yaitu *Net Zero 2050*, *Delayed Transition* dan *Current Policies*.

Pada risiko kredit telah dilakukan identifikasi portofolio yang berpotensi rentan terhadap bencana banjir dan kebakaran hutan serta portofolio sektoral yang tergolong dalam *high emission sectors* dan terpengaruh oleh kebijakan pemerintah untuk pengendalian risiko iklim. Untuk risiko pasar, Bank melakukan identifikasi terhadap pergerakan *market value* portofolio surat berharga Bank yang termasuk dalam kategori sektor *high emission* sebagai akibat dari perubahan kebijakan pemerintah untuk emisi karbon.

Kami menganalisis peristiwa risiko iklim kekeringan/kebakaran hutan/banjir terhadap operasional dan properti Bank Mandiri yang berdasarkan kajian, berpotensi mengakibatkan kerusakan dan kerugian pada sistem teknologi dan properti Bank serta gangguan pada mobilitas dan kesehatan pegawai. Pada skenario ini, Bank telah memiliki rencana mitigasi Disaster *Recovery Plan* yang mencakup *contingency plan* untuk *catastrophic event*.

Bank Mandiri akan terus mengembangkan *climate risk stress testing* sesuai dengan arahan regulator dan kebutuhan Bank dalam merencanakan manajemen risiko iklim pada portofolio Perseroan. Sesuai dengan kemajuan teknologi, ke depan diperlukan pengembangan *specific model* dan *analytics* yang digunakan dalam kuantifikasi dampak iklim dan lingkungan, data dan informasi terkini yang lebih detail, skenario dan asumsi sesuai arahan regulator.

Untuk memahami secara menyeluruh eksposur risiko yang dihadapi oleh Bank, Bank Mandiri secara rutin melakukan *self-assessment* Tingkat Kesehatan Bank dan Profil Risiko. Penilaian Tingkat Kesehatan Bank dilakukan dan dilaporkan kepada regulator setiap enam bulan sekali, sedangkan penilaian Profil Risiko dilakukan setiap tiga bulan.

Penilaian Tingkat Kesehatan Bank sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2016 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 14/SEOJK.03/2017 tentang Penilaian Peringkat Kesehatan Bank Umum. Penilaian ini mencakup Profil Risiko, yang meliputi evaluasi terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko, Tata Kelola Perusahaan yang

Baik, laba, dan permodalan. Penilaian Profil Risiko berfokus pada delapan risiko utama, yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko strategis, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi. Selain itu, dalam penilaian Profil Risiko Terintegrasi, terdapat dua risiko tambahan yang dinilai, yaitu risiko asuransi dan risiko transaksi intra-grup, sehingga memastikan pemahaman yang komprehensif terhadap lanskap risiko Bank serta kesesuaiannya dengan standar regulasi.

Hasil *self assessment* Profil Risiko Bank Mandiri secara Individu posisi 31 Desember 2024 adalah peringkat 1 (Sangat Rendah) dengan Peringkat Risiko Inheren "Rendah" dan Peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) "Sangat Memadai", dengan detail sebagai berikut:

Jenis Risiko	Peringkat Risiko Inheren	Peringkat KPMR	Peringkat Tingkat Risiko
Risiko Kredit	Rendah	Memadai	Rendah
Risiko Pasar	Sangat Rendah	Sangat Memadai	Sangat Rendah
Risiko Likuiditas	Rendah	Sangat Memadai	Sangat Rendah
Risiko Operasional	Cukup Tinggi	Memadai	Rendah
Risiko Hukum	Sangat Rendah	Sangat Memadai	Sangat Rendah
Risiko Strategik	Sangat Rendah	Memadai	Sangat Rendah
Risiko Kepatuhan	Rendah	Memadai	Rendah
Risiko Reputasi	Sangat Rendah	Memadai	Sangat Rendah
Peringkat Komposit	Rendah	Sangat Memadai	Sangat Rendah

TINJAUAN ATAS EFEKTIVITAS SISTEM MANAJEMEN RISIKO

Penilaian Profil Risiko Bank Mandiri, baik secara individu maupun konsolidasi/terintegrasi sepanjang tahun 2024, menunjukkan bahwa risiko-risiko yang dihadapi Bank pada kedua tingkat tersebut telah dikelola dengan baik. Hal ini memungkinkan Bank Mandiri untuk terus mengembangkan bisnisnya dengan tetap menjaga praktik manajemen risiko yang baik dan efektif.

Selain itu, sesuai dengan Peraturan Kementerian BUMN nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara pada pasal 74 ayat 1 BUMN wajib melakukan penilaian indeks kematangan risiko (Risk Maturity Index). Penilaian RMI bertujuan untuk mengukur tingkat kualitas rancangan dan efektivitas penerapan Manajemen Risiko dalam melindungi dan menciptakan nilai pada BUMN.

Pada tahun 2024 Bank Mandiri telah melaksanakan penilaian RMI dan berdasarkan hasil penilaian, Bank Mandiri berada dalam Fase Praktik yang Lebih Baik dimana Bank Mandiri telah memiliki praktik manajemen risiko yang kuat, yang secara rata-rata mendekati atau sejalan dengan praktik standar global industrinya.

Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atau Komite Audit atas Kecukupan Sistem Manajemen Risiko

Sistem pengendalian internal di Bank Mandiri dinilai efektif dan memadai. Hal ini tercermin dari keberhasilan pelaksanaan fungsi pengendalian internal, seperti audit internal, manajemen risiko, kepatuhan, serta pengendalian keuangan dan operasional, yang secara keseluruhan memastikan kerangka manajemen risiko Bank berjalan secara efisien.

LAPORAN KEGIATAN MANAJEMEN RISIKO TAHUN 2024

Sehubungan dengan penilaian TKB dan profil risiko secara Individu, selama tahun 2024, Bank Mandiri telah menyusun dan melaporkan sebagai berikut:

1. Tingkat Kesehatan Bank menggunakan pendekatan risiko/*Risk Based Bank Rating* (RBBR) secara Individu, yang meliputi penilaian terhadap Profil Risiko, Tata Kelola, Rentabilitas dan Permodalan. Selama tahun 2024, Bank telah melaporkan Tingkat Kesehatan Bank Mandiri secara Individu posisi 31 Desember 2023 dan 30 Juni 2024 kepada Regulator dengan tepat waktu.
2. Profil Risiko secara Individu yang meliputi pengelolaan 8 jenis risiko (Risiko Kredit, Pasar, Likuiditas, Operasional, Hukum, Stratejik, Kepatuhan, dan Reputasi). Selama tahun 2024, Bank Mandiri telah melaporkan hasil *self-assessment* Profil Risiko secara Individu posisi 31 Desember 2023 dan 31 Maret, 30 Juni, 30 September 2024 kepada Regulator dengan tepat waktu.

SIMULASI KONDISI TERBURUK DAN STRESS TESTING

Untuk mengevaluasi ketahanan Bank Mandiri terhadap kemungkinan terjadinya peristiwa eksternal yang ekstrem (*exceptional*) tetapi mungkin terjadi (*plausible*), Bank melaksanakan *stress testing* sebagai dasar pengambilan keputusan (*contingency plan*) dan untuk memenuhi persyaratan regulasi yang berlaku di Indonesia. *Stress testing* di Bank Mandiri bertujuan untuk memperkirakan potensi kerugian yang mungkin ditanggung Bank, menilai kecukupan modal untuk menyerap kerugian tersebut, memastikan likuiditas yang memadai untuk memenuhi kewajiban kontraktual maupun *behavioral*, serta mengidentifikasi langkah-langkah yang diperlukan untuk memitigasi risiko dan menjaga kecukupan modal.

Bank Mandiri melakukan 2 (dua) jenis *stress testing*: sensitivity atau shock analysis dan scenario analysis (historikal maupun hipotesis). *Stress testing* ini mencakup analisis terhadap risiko utama seperti risiko kredit, risiko pasar, dan risiko likuiditas, dengan menggunakan model statistik dan keuangan yang dikembangkan oleh Bank sesuai dengan *best practices* di industri. Salah satu contohnya adalah model dan asumsi *stress testing* yang mengaitkan perubahan risiko kredit dengan faktor ekonomi makro untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif.

Secara umum, hasil *stress testing* yang dilakukan sepanjang tahun 2024 menunjukkan bahwa Bank Mandiri masih mampu menjaga ketahanan permodalan serta kecukupan likuiditas antara lain dengan antisipasi yang cepat di sisi pengelolaan aset dan liabilitas serta kesiapan kebijakan ataupun sistem.

Selain pelaksanaan *stress testing* bagi Bank Mandiri secara individu, telah dilaksanakan pula *stress testing* untuk Mandiri Group bersama dengan Perusahaan Anak. Pelaksanaan *stress testing* Mandiri Group menjadi salah satu media komunikasi pengelolaan risiko terintegrasi, dimana hasilnya disampaikan kepada manajemen Bank Mandiri, manajemen Entitas Anak serta regulator untuk mendapatkan tanggapan dan pertimbangan atas strategi pengelolaan risiko perusahaan dalam skenario pemburuan ekonomi.

Skenario *stress testing* selalu disesuaikan dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian terkini, dimana tantangan ekonomi global dan domestik pada tahun 2024 antara lain bersumber dari perlambatan ekonomi, kenaikan suku bunga, serta kemungkinan adanya eskalasi ketegangan geopolitik.

RENCANA AKSI PEMULIHAN (RECOVERY PLAN)

Sesuai dengan POJK 5 tahun 2024 tentang Penetapan Status Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Bank Umum, Bank wajib menyusun dan menyampaikan Rencana Aksi Pemulihan (*Recovery Plan*) kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Recovery Plan yang disusun mencakup analisis menyeluruh atas kondisi seluruh lini usaha Bank dan Entitas Anak, termasuk skenario analisis atas kondisi krisis (*stress testing*) yang terjadi pada Bank secara *idiosyncratic* maupun *market-wide shock*, yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank (*point of non viability*).

Sebagaimana ketentuan yang diatur dalam POJK *Recovery Plan*, dokumen *Recovery Plan* pertama Bank Mandiri telah memperoleh persetujuan pemegang saham pada 21 Maret 2018. Pengkinian *Recovery Plan* Bank Mandiri tahun 2024 telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada November 2024.

RENCANA RESOLUSI (*RESOLUTION PLAN*)

Selain menyusun Rencana Aksi Pemulihan (*Recovery Plan*), Bank Mandiri juga telah menyusun Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) pertama pada tahun 2022 dan menyampaikan kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai otoritas resolusi di Indonesia. Ketentuan penyusunan Rencana Aksi Pemulihan untuk Bank Sistemik dan Rencana Resolusi untuk penanganan masalah solvabilitas Bank diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Rencana Resolusi akan digunakan oleh LPS jika upaya pemulihan yang tercantum dalam Rencana Aksi Pemulihan tidak berhasil memulihkan kondisi Bank untuk memenuhi persyaratan minimum regulasi, sehingga status Bank menjadi Bank dalam Resolusi. Dengan demikian, Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) ini mencakup informasi yang sejalan dengan Rencana Aksi, dilengkapi dengan analisis opsi resolusi, potensi hambatan

dalam pelaksanaan opsi resolusi, serta strategi komunikasi sebelum otoritas resolusi menangani masalah solvabilitas Bank.

Setelah penyampaian pertama, Bank Mandiri wajib memperbarui dokumen Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) setiap dua tahun sekali apabila Bank mengalami perubahan kondisi keuangan lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total aset, total kewajiban, dan/atau total ekuitas per tanggal laporan keuangan yang dimuat dalam Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) sebelumnya, dan menyerahkan hasil pembaruan tersebut kepada otoritas resolusi. Kewajiban penyusunan Rencana Resolusi berlaku bagi Bank sebagaimana diatur dalam Peraturan LPS No. 2 Tahun 2024 tentang Rencana Resolusi bagi Bank Umum.

usaha mengalami peningkatan sehingga dan terus meningkatkan kondisi perekonomian. Perkembangan ekonomi juga menunjukkan arah pemulihan yang semakin solid.

Sebagai tindak lanjut dari berakhirnya KDK OJK No. 34/KDK.03/2022 pada tanggal 31 Maret 2024, OJK menerbitkan Siaran Pers (SP) OJK Nomor SP-41/OJK/GKPB/III/2024 perihal Pengumuman Berakhirnya Stimulus Restrukturisasi Kredit Perbankan Dalam Rangka Penanganan Pandemi COVID-19, Bank dapat melanjutkan skema restrukturisasi kredit kepada debitur yang sudah berjalan sampai dengan pelunasan kredit.

Bank Mandiri telah mengelola kredit restrukturisasi Covid-19 dengan posisi tertinggi sebesar Rp96,5 Triliun pada Juni 2021 menjadi sebesar Rp9,25 Triliun pada posisi September 2024. Secara bankwide, pada posisi yang sama, NPL% Bank Mandiri sebesar 0,97% dengan NPL Coverage yang memadai sebesar 317,97%. Memperhatikan kondisi tersebut, Bank cukup menyakini telah berhasil mengelola portofolio kredit terdampak pandemi dengan baik. Hal tersebut juga

PENANGANAN RISIKO SETELAH PANDEMI

tercermin saat berakhirnya relaksasi terbatas KDK OJK No. 34/KDK.03/2022 pada 31 Maret 2024 tidak menimbulkan lonjakan yang berarti bagi Bank yang menunjukkan keberhasilan Bank melakukan soft landing pasca relaksasi.

2. Monitoring Kredit Pasca Pandemi Covid-19

Dalam menghadapi pasca pandemi, Bank terus melakukan mekanisme monitoring kredit, baik terhadap debitur secara entitas maupun portofolio.

Mekanisme monitoring kredit dilakukan melalui:

- Analisa *early warning signal* terhadap seluruh debitur dengan perhatian khusus pada debitur ex Restrukturisasi Covid-19.
- Output early warning signal* untuk debitur yang berpotensi mengalami penurunan kinerja disertai dengan rencana action plan yang dimonitor pelaksanaannya secara berkelanjutan.

Bank senantiasa melakukan monitoring kredit guna menjaga kualitas portofolio kredit yang dikelola.

PENANGANAN RISIKO SETELAH PANDEMI

1. Penanganan Risiko Pasca Pandemi Covid-19

Terjadinya pandemi Covid-19 sangat mempengaruhi perekonomian nasional. Dengan adanya pandemi Covid-19 beserta penerapan pembatasan aktivitas usaha, banyak debitur perusahaan mengalami penurunan penjualan maupun laba sehingga mengalami kesulitan arus kas dan likuiditas. Selain itu, banyak debitur individu mengalami pemutusan hubungan kerja. Akibatnya debitur mengalami penurunan kemampuan dalam memenuhi kewajiban finansial terhadap Bank dan kreditur lainnya, sehingga perlu dilaksanakan restrukturisasi terhadap debitur yang terkena dampak Covid-19.

Sebagai bentuk penanganan atas risiko-risiko dimaksud dan dalam rangka mendukung upaya pemerintah dalam mempertahankan

stabilitas ekonomi, Bank telah aktif berperan dalam pemberian restrukturisasi kredit bagi debitur terdampak COVID-19. Pelaksanaan restrukturisasi diatur dalam kebijakan pelaksanaan stimulus perekonomian nasional yang selaras dengan dinamika kebijakan dan regulasi yang dikeluarkan oleh regulator, termasuk kebijakan terakhir yaitu Keputusan Dewan Komisiner ("KDK") OJK No. 34/KDK.03/2022 terkait sektor, segmen serta wilayah yang masih memerlukan perlakuan khusus terhadap kredit atau pembiayaan bank yang berlaku sampai dengan 31 Maret 2024.

Pemerintah telah memutuskan untuk mencabut status pandemi Covid-19 sejak Juni 2023 dan menyatakan bahwa Indonesia telah memasuki masa endemi. Pasca pandemi Covid-19, mobilitas dan aktivitas

SATUAN KERJA MANAJEMEN RISIKO

Bank Mandiri memiliki Satuan Kerja Manajemen Risiko yang bertanggung jawab dalam mengelola seluruh *risk appetite* Bank Mandiri, termasuk pengembangan *tools* pendukung yang diperlukan dalam proses bisnis dan pengelolaan risiko secara efektif.

Satuan Kerja Manajemen Risiko terdiri dari beberapa unit kerja khusus, yaitu Credit Portfolio Risk Group, Market Risk Group, dan Operational Risk Group. Unit-unit ini berada di bawah pengawasan Direktur Manajemen Risiko, Danis Subyantoro.

Berikut adalah profil kepala grup, struktur organisasi, serta tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Manajemen Risiko Bank Mandiri tahun 2024.

SATUAN KERJA MANAJEMEN RISIKO

Profil Satuan Kerja Manajemen Risiko



ADITYO WICAKSONO
Group Head
Operational Risk

Usia : 47 Tahun
Kewarganegaraan : Indonesia
Domisili : Jakarta

Riwayat Pendidikan

- Sarjana di bidang Teknik Planologi dari Universitas Diponegoro (2001)
- Master of Data Science di Monash University Indonesia (2023)
- Certificate of Bank Risk Management Level 5 (2024)

Pengalaman Kerja

Menjabat di Bank Mandiri sebagai:

- Department Head Retail & Distribution (2020)
- Department Head Deposit & Wealth Product Risk (2021)
- Group Head Retail Product Delivery & Fraud Risk Group (2023 – 2024)
- Group Head Operational Risk Group (2024 - sekarang)



BILY ARKAN
Group Head Market
Risk

Usia : 46 Tahun
Kewarganegaraan : Indonesia
Domisili : Jakarta

Riwayat Pendidikan

- Sarjana Ekonomi Akuntansi dari Universitas Trisakti (2000)
- Magister Manajemen dari Universitas Indonesia (2005)


Pengalaman Kerja

Menjabat di Bank Mandiri sebagai:

- Department Head Trading Risk (2012-2016)
- Department Head Asset & Liability Management (2016-2018)
- Deputy Group Head Retail Collection & Recovery East Indo (2018-2020)
- Group Head Market Risk (2021-sekarang)

SATUAN KERJA MANAJEMEN RISIKO

Struktur Organisasi Manajemen Risiko



RENCANA RESOLUSI (RESOLUTION PLAN)

RENCANA RESOLUSI (RESOLUTION PLAN)

Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Kerja Manajemen Risiko

Satuan Kerja Manajemen Risiko Bank Mandiri terdiri dari beberapa unit kerja, yaitu Market Risk Group, Operational Risk Group dan Credit Portfolio Risk Group yang disupervisi oleh Direktur Manajemen Risiko. Adapun tugas dan tanggung jawab masing-masing unit kerja adalah sebagai berikut.

Satuan Kerja	Pengelola Risiko Operasional
Fungsi, Tugas dan Tanggung Jawab Operational Risk Group	<ul style="list-style-type: none"> Menyusun dan meminta persetujuan direksi terkait tingkat risiko yang diambil (<i>risk appetite</i>) & toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) terkait risiko operasional Bank termasuk risiko siber di dalamnya. Membangun dan mengelola program <i>risk awareness</i> dan <i>risk culture</i> atas proses pengelolaan risiko operasional dan risiko keamanan siber pada seluruh karyawan untuk meningkatkan prinsip kehati-hatian-hatian dalam pengelolaan risiko operasional dan risiko keamanan siber. Mengembangkan, mengimplementasikan, memonitor, serta mengevaluasi perhitungan beban modal risiko operasional (<i>regulatory capital charge</i>) berdasarkan metodologi sesuai dengan ketentuan regulator yang berlaku dan ketentuan Basel. Memberikan masukan kepada manajemen dalam penyusunan, pengembangan, dan penyempurnaan <i>framework</i> Manajemen Risiko terkait risiko operasional serta risiko keamanan siber, yang meliputi strategi, kebijakan, kecukupan perangkat organisasi <i>line of defence</i>. Mengembangkan dan menyempurnakan prosedur, metodologi, dan <i>tools</i> untuk penerapan manajemen risiko operasional dan risiko keamanan siber. Mendesain, mengembangkan, mengimplementasikan sistem informasi Manajemen Risiko Operasional (<i>Operational Risk Management System</i>), dan melakukan monitoring untuk memastikan penggunaannya oleh unit kerja terkait berjalan optimal. Melakukan sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan kepada Unit Manajemen Risiko Operasional, dalam proses implementasi <i>framework</i> manajemen risiko operasional ke seluruh unit kerja di Bank Mandiri. Melakukan monitoring dan evaluasi kecukupan dan efektifitas implementasi <i>framework</i> manajemen risiko operasional oleh Unit Manajemen Risiko Operasional secara menyeluruh. Memantau implementasi kerangka manajemen risiko terkait keamanan siber yang ditetapkan oleh Direksi dan telah disetujui oleh Dewan Komisaris. Melakukan pengujian guna mengetahui dampak dari implementasi strategi dan kebijakan manajemen risiko terkait keamanan siber terhadap profil risiko Bank secara keseluruhan. Melakukan <i>review</i> dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan proses bisnis dan kontrol kepada Unit Kerja Pemilik Risiko, Unit Manajemen Risiko Operasional, dan/atau kepada manajemen. Memberikan rekomendasi untuk penerapan manajemen risiko terkait keamanan siber kepada Direksi dan/atau satuan kerja lainnya. Menyusun pelaporan atas profil manajemen risiko operasional Bank sesuai ketentuan regulator dan <i>best practices</i> dan menyampaikannya kepada Manajemen maupun Regulator secara berkala. Menyusun dan menyampaikan laporan penilaian maturitas penerapan manajemen risiko keamanan siber kepada regulator secara berkala. Memberikan sosialisasi dan pendampingan dalam implementasi <i>framework</i> risiko operasional ke seluruh Perusahaan Anak, termasuk memberikan <i>review</i> dan rekomendasi perbaikan.

Satuan Kerja	Pengelola Risiko Portofolio Kredit
Fungsi, Tugas dan Tanggung Jawab Credit Portfolio Risk Group	<ul style="list-style-type: none"> Mengembangkan dan menyempurnakan metodologi risiko kredit, <i>Credit Risk Tools</i> (<i>Rating & Scoring</i>, <i>Watchlist</i>, <i>Stress Testing</i> dan <i>Financial Spreadsheet</i>) serta proses yang digunakan dalam pemberian kredit untuk memenuhi kebutuhan pengembangan bisnis, perbaikan proses kredit, dan mengikuti perubahan regulasi, perkembangan kompetisi serta <i>best practices</i>. Menyusun <i>Portfolio Guideline</i> sebagai acuan pertumbuhan kredit dan menetapkan <i>portfolio limit</i> (per sektor ekonomi/industri, segmen, wilayah) sebagai batasan risiko yang dapat diambil Bank (<i>risk appetite</i>). Melaksanakan <i>portfolio management</i> pada skala <i>bankwide</i> maupun per segmen bisnis, yang mencakup pengaturan alokasi, realokasi dan konsentrasi <i>portfolio</i> kredit, pemantauan risiko sektoral, serta asesmen <i>stress testing</i> dan <i>sensitivity analysis</i> sektoral termasuk pengendalian <i>portfolio</i> apabila dibutuhkan. Mengendalikan risiko kualitas <i>portfolio</i> kredit dan memastikan kecukupan pencadangan kerugian atas <i>portfolio</i> kredit Merumuskan, mempersiapkan dan mengkoordinasikan penerapan <i>Enterprise Risk Management</i> (ERM) yang meliputi kebijakan, tata kelola, metodologi, proses dan sistem informasi, untuk mendukung penerapan manajemen risiko yang melekat dalam proses bisnis dan <i>risk-based performance</i>, dengan mengacu kepada <i>international best practice</i>, regulasi OJK/BI dan penerapan Basel II/III, serta menyusun <i>Recovery Plan</i> dan <i>Resolution Plan</i>. Melakukan/mengkoordinasi proses identifikasi, pengukuran dan analisis risiko-risiko secara individu maupun konsolidasi/terintegrasi, antara lain melalui <i>Risk Profile</i>, <i>Risk-Based Bank Rating</i>, dan <i>Scenario Analysis</i> (<i>Stress Testing</i>). Menjalankan fungsi <i>enterprise model risk management</i>, antara lain melalui implementasi model <i>governance</i> dan model <i>validation</i>, agar model-model yang digunakan Bank (model manajemen risiko maupun model bisnis) mempunyai kualitas yang dapat dipertanggung jawabkan secara akademis dan bisnis maupun telah memenuhi ketentuan regulator. Mengelola database perkreditan dan datamart ERM yang akurat, handal dan tepat waktu untuk digunakan dalam proses modeling, <i>portfolio management</i> dan implementasi ERM.

Satuan Kerja	Pengelola Risiko Pasar
Fungsi, Tugas dan Tanggung Jawab Market Risk Group	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan pengukuran risiko pasar dengan metode Standard, metode Internal dan permodelan risiko pasar. Melakukan analisa, memberikan usulan rekomendasi dan melaksanakan fungsi pengendalian risiko pasar atas aktivitas <i>trading treasury</i> kepada unit bisnis dan manajemen. Melakukan pengelolaan risiko likuiditas Bank dengan menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan risiko likuiditas serta menyusun alternatif strategi <i>funding liabilities</i> dan pembiayaan <i>asset</i> Bank agar likuiditas Bank dikelola secara efisien dengan risiko yang terkendali. Melakukan pengelolaan risiko suku bunga dan nilai tukar pada <i>portfolio banking book</i> serta menyusun rekomendasi strategi pengelolaan neraca Bank agar tercapai <i>risk and return</i> yang optimal dalam rangka menjaga profitabilitas dan meningkatkan <i>shareholder value</i>. Mengelola sistem informasi dalam rangka pengelolaan risiko suku bunga, risiko nilai tukar dan risiko likuiditas.

Sertifikasi Manajemen Risiko

No	Nama	Jabatan	Sertifikasi
1	Alfanendya Safudi	Group Head Credit Portfolio Risk	<ul style="list-style-type: none"> Indonesia Banking Certification in Risk Management – Level 6 Financial Risk Manager (FRM) Chartered Financial Analyst (CFA)
2	Adityo Wicaksono	Group Head Operational Risk	Sertifikasi Manajemen Risiko – Level 5 (LSPP)
3	Bily Arkan	Group Head Market Risk	Sertifikasi Manajemen Risiko - Level 6

SATUAN KERJA MANAJEMEN RISIKO

Pelaksanaan Tugas Group Manajemen Risiko

Pada tahun 2024, SKMR telah melaksanakan beberapa inisiatif/rencana kerja untuk meningkatkan penerapan Manajemen Risiko, antara lain:

1. 1st Pilot: *Bottom-Up Climate Risk Stress Testing*
2. *New Treasury Core System*
3. *Framework* Manajemen Risiko terkait Keamanan Siber
4. *Framework Integrated Risk Register*
5. *Anti-Fraud Awareness* untuk Internal dan Eksternal

SATUAN KERJA MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI

Bank Mandiri telah membentuk Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi (SKMRT) yang dikoordinasikan oleh Credit Portfolio Risk Group, sebuah unit manajemen risiko yang independen dari unit kerja operasional (*risk-taking unit*). Unit ini dilengkapi dengan kebijakan, prosedur, dan mekanisme penetapan batas risiko yang memadai.

SKMRT memiliki wewenang dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Pedoman Tata Kelola Terintegrasi, yang mencakup hal-hal berikut:

1. Memberikan masukan kepada Direksi Bank Mandiri antara lain dalam penyusunan kebijakan manajemen risiko terintegrasi, serta perbaikan atau penyempurnaan kebijakan manajemen risiko terintegrasi berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan.
2. Memantau pelaksanaan kebijakan manajemen risiko terintegrasi termasuk mengembangkan prosedur dan alat untuk identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko.
3. Melakukan pemantauan risiko pada Konglomerasi Keuangan berdasarkan hasil penilaian terhadap:
 - a. Profil Risiko setiap Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dalam Konglomerasi Keuangan.
 - b. Tingkat risiko masing-masing risiko secara terintegrasi
 - c. Profil risiko secara terintegrasi.
4. Melakukan *stress testing*.
5. Melaksanakan kaji ulang secara berkala untuk memastikan:
 - a. Keakuratan metodologi penilaian risiko.
 - b. Kecukupan implementasi sistem informasi manajemen.
 - c. Ketepatan kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko, secara terintegrasi.
6. Mengkaji usulan lini bisnis baru yang bersifat strategis dan berpengaruh signifikan terhadap eksposur risiko Konglomerasi Keuangan.

PENGUNGKAPAN EKSPOSUR RISIKO

7. Memberikan informasi kepada Komite Manajemen Risiko Terintegrasi terhadap hal-hal yang perlu ditindaklanjuti terkait hasil evaluasi terhadap penerapan manajemen risiko terintegrasi.
8. Memberikan masukan kepada Komite Manajemen Risiko Terintegrasi, dalam rangka penyusunan dan penyempurnaan kebijakan manajemen risiko terintegrasi.
9. Menyusun dan menyampaikan laporan profil risiko terintegrasi secara berkala kepada Direktur yang membawahkan fungsi manajemen risiko terintegrasi dan kepada Komite Manajemen Risiko Terintegrasi.
10. Melakukan penilaian kecukupan modal secara terintegrasi.
11. Melakukan pemantauan dan menyampaikan laporan modal secara terintegrasi.

Di tahun 2024, SKMRT telah melakukan beberapa inisiatif dalam rangka pelaksanaan manajemen risiko konsolidasi/terintegrasi yaitu antara lain:

1. Pelaksanaan *Stress Testing* Mandiri Group secara rutin setiap Semester.
2. Pelaksanaan Integrated Risk Management Forum (IRMF) setiap Triwulan.
3. Pengelolaan Risiko Pasar dan Risiko Likuiditas Konglomerasi Keuangan.
4. *Optimizing Key Indicators as Risk Monitoring Tools*
5. Pengelolaan Risiko dan Peningkatan Ketahanan Siber di Mandiri Group

PENGUNGKAPAN EKSPOSUR RISIKO

Bank menyajikan pengungkapan eksposur risiko untuk risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas dan risiko operasional sebagai berikut:

EKSPOSUR RISIKO KREDIT

Bank menyajikan pengungkapan eksposur risiko untuk risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas dan risiko operasional sebagai berikut:

Exposure Risiko Kredit:

1. Pengungkapan Kualitas Kredit atas Aset (CR1)
2. Pengungkapan Mutasi Kredit dan Surat Berharga yang Telah Jatuh Tempo (CR2)
3. Pengungkapan Tambahan terkait Kualitas Kredit atas Aset (CRB)
4. Pengungkapan Tambahan terkait Perlakuan terhadap Aset Non Performing (CRB-A)
5. Pengungkapan Eksposur Risiko Kredit dan Dampak Teknik Mitigasi Risiko Kredit (CR4)
6. Pengungkapan Eksposur berdasarkan Kelas Aset dan Bobot Risiko (CR5)
7. Analisis Eksposur Counterparty Credit Risk (CCR1)
8. Eksposur CCR Berdasarkan Kategori Portfolio dan Bobot Risiko (CCR3)
9. Tagihan Bersih Derivatif Kredit (CCR6)
10. Pengungkapan Eksposur Sekuritisasi pada Banking Book (SEC1)
11. Pengungkapan Eksposur Sekuritisasi pada Trading Book (SEC2)
12. Pengungkapan Eksposur sekuritisasi pada banking book ketika bank sebagai originator atau sponsor dan persyaratan permodalannya (SEC3)v

PENGUNGKAPAN EKSPOSUR RISIKO

13. Pengungkapan Eksposur Sekuritisasi pada banking book dan persyaratan permodalannya – Bank sebagai investor (SEC4)

Seluruh tabel Eksposur Risiko Kredit dapat dilihat di halaman 1016 - 1117 di Laporan Tahunan ini.

EKSPOSUR RISIKO PASAR

Pengungkapan Risiko Pasar dengan Menggunakan Metode Standar dan Model Internal

Bank secara berkala melakukan perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) dengan menggunakan Metode Standar yang dilaporkan bulanan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sedangkan untuk posisi konsolidasi dengan Entitas Anak dilaporkan secara triwulanan. Pelaporan ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas modal Bank agar Bank mampu menyerap potensi kerugian akibat krisis keuangan dan ekonomi.

• Tabel 7.1 Pengungkapan Risiko Pasar dengan Menggunakan Metode Standar

Untuk kepentingan internal, Bank Mandiri juga telah melakukan perhitungan dengan Metode Internal. Perhitungan KPMM dengan metode internal dilakukan dengan perhitungan *Value at Risk (VaR)*, yaitu suatu nilai yang menggambarkan potensi maksimum atas kerugian yang dialami oleh Bank sebagai akibat pergerakan pasar yang memengaruhi eksposur risiko Bank dalam kondisi pasar yang normal dengan tingkat kepercayaan 99%. Untuk mendapatkan nilai VaR, metodologi yang digunakan adalah metode *Historical Simulation*. Realisasi *Value at Risk* Bank Mandiri pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

• Tabel 7.2 Pengungkapan Risiko Pasar Dengan Menggunakan Model Internal (*Value at Risk/VaR*) - Bank secara Individual

Pengungkapan Eksposur *Interest Rate Risk in Banking Book (IRRBB)*

Risiko Suku Bunga dalam *Banking Book* atau *Interest Rate Risk in the Banking Book* merupakan risiko akibat pergerakan suku bunga di pasar yang berlawanan dengan posisi *Banking Book*, yang berpotensi memberikan dampak terhadap permodalan dan pendapatan Bank baik untuk saat ini maupun pada masa mendatang.

Sesuai SEOJK No. 12/SEOJK.03/2018 tentang "Penerapan Manajemen Risiko dan Pengukuran Risiko Pendekatan Standar untuk Risiko Suku Bunga dalam *Banking Book (Interest Rate Risk in the Banking Book)* bagi Bank Umum", Bank menggunakan 2 (dua) metode dalam melakukan pengukuran Risiko IRRBB sebagai berikut:

1. Pengukuran berdasarkan perubahan pada nilai ekonomis dari ekuitas (*economic value of equity*), yang selanjutnya disingkat EVE, adalah suatu metode yang mengukur dampak perubahan suku bunga terhadap nilai ekonomis dari ekuitas Bank; dan
2. Pengukuran berdasarkan perubahan pada pendapatan bunga bersih (*net interest income*), yang selanjutnya disingkat NII, adalah suatu metode yang mengukur dampak perubahan suku bunga terhadap pendapatan Bank.

Berdasarkan hasil simulasi sensitivity analysis per akhir Desember 2024, dampak perubahan suku bunga terhadap nilai ekonomis dari ekuitas dan pendapatan bunga bersih sebagai berikut:

1. Tabel 7.3a Pengungkapan Eksposur *Interest Rate Risk in Banking Book (IRRBB)* - Bank secara Individual

2. Tabel 7.3b Pengungkapan Eksposur *Interest Rate Risk in Banking Book (IRRBB)* - Bank secara Konsolidasi dengan Entitas Anak

Selain pengungkapan eksposur IRRBB, juga dilakukan pengungkapan risiko nilai tukar. Risiko nilai tukar timbul karena pergerakan nilai tukar pasar yang berlawanan dengan posisi valuta asing Bank Mandiri. Risiko nilai tukar berasal dari

PENGUNGKAPAN EKSPOSUR RISIKO

aset dan liabilitas neraca Bank dalam valuta asing, transaksi valuta asing dengan nasabah dan counterparty yang menyebabkan posisi terbuka dalam valuta asing, maupun posisi struktural dalam valuta asing akibat penyertaan modal. Bank Mandiri mengelola risiko nilai tukar dengan melakukan pemantauan dan pengelolaan Posisi Devisa Netto (PDN) sesuai dengan limit internal dan regulasi.

Tabel 7.4 Pengungkapan Laporan Penerapan Manajemen Risiko untuk IRRBB

Seluruh tabel Eksposur Risiko Pasar dapat dilihat di halaman 1118 - 1127 di Laporan Tahunan ini.

EKSPOSUR RISIKO LIKUIDITAS

Dalam rangka meningkatkan ketahanan likuiditas, Bank melakukan pengelolaan risiko dengan mengukur rasio kecukupan likuiditas jangka pendek menggunakan *Liquidity Coverage Ratio (LCR)* dan jangka panjang menggunakan *Net Stable Funding Ratio (NSFR)*. Bank mengelola rasio LCR dan NSFR sesuai ketentuan Regulator, baik secara individual maupun konsolidasian, di atas batas minimal 100%.

1. **Tabel Pengungkapan Nilai *Liquidity Coverage Ratio***
2. **Tabel Pengungkapan Nilai *Net Stable Funding Ratio***

Seluruh tabel Eksposur Risiko Likuiditas dapat dilihat di halaman 1128 - 1149 di Laporan Tahunan ini.

EKSPOSUR RISIKO OPERASIONAL

Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Risiko Operasional

Dalam rangka perhitungan beban modal dan ATMR risiko operasional, saat ini Bank menggunakan metode Standardized Approach (SA) sesuai dengan Surat Edaran OJK No. 06/SEOJK.03/2020 perihal Perhitungan ATMR untuk Risiko Operasional dengan Menggunakan Pendekatan Dasar Bagi Bank Umum.

Aset tertimbang menurut risiko untuk risiko operasional posisi 31 Desember 2024 secara Individu (Bank saja) adalah sebesar Rp62.675.961,25 juta. Sementara ATMR untuk risiko operasional secara konsolidasi dengan Entitas Anak adalah sebesar Rp75.849.893,75 juta.

Berikut merupakan tabel beban modal dan ATMR risiko operasional dengan metode *Standardized Approach (SA)* sesuai ketentuan dari OJK tersebut di atas.

Tabel 9.1 Pengungkapan Kuantitatif Risiko Operasional – Bank Secara Individual dan Konsolidasi dengan Entitas Anak

Tabel Eksposur Risiko Operasional dapat dilihat di halaman 1015 di Laporan Tahunan ini.

Pendekatan yang digunakan	Posisi 31 Desember 2024	
	Beban Modal	ATMR
1 Pendekatan Standar (Individu)	5.014.076,90	62.675.961,25
2 Pendekatan Standar (Konsolidasi)	6.067.991,50	75.849.893,75

*) untuk Bank yang menggunakan pendekatan standar dalam menghitung risiko Operasional

Bank Mandiri telah melakukan Uji Coba untuk perhitungan beban modal risiko operasional dengan menggunakan *Standardized Approach (SA)* sesuai ketentuan SEOJK No.06/SEOJK.03/2020 perihal Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Risiko Operasional dengan menggunakan Pendekatan Standar yang berlaku efektif di Januari 2023. Bank Mandiri juga menjadi *pilot project* di Indonesia untuk penerapan implementasi *Basel III Reform* dengan Pelaporan *Global Quantitative Impact Study* setiap semester yang merupakan simulasi perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) berdasarkan metode SA *Basel III Reforms* tersebut.

PENGUNGKAPAN KUALITAS KREDIT ATAS ASET (CR1)

PENGUNGKAPAN KUALITAS KREDIT ATAS ASET (CR1)

1) Bank secara Individu Posisi 31 Desember 2024

(dalam jutaan rupiah)

		Nilai Tercatat Bruto		CKPN	CKPN		CKPN (Pendekatan IRB)	Nilai Bersih (a+b-c)
		Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	Tagihan yang Belum Jatuh Tempo		Stage 2 dan Stage 3	Stage 1		
		a	b		c	d		
1	Kredit	12.612.067	1.298.167.335	38.340.384	29.246.079	9.094.305		1.272.439.018
2	Surat Berharga	8.674	174.276.057	19.023	6.921	12.102		174.265.708
3	Transaksi Rekening Administratif	5.987	438.192.825	1.089.963	677.834	412.129		437.108.849
4	Total	12.626.728	1.910.636.217	39.449.370	29.930.834	9.518.536	-	1.883.813.575

2) Bank secara Konsolidasi dengan Entitas Anak Posisi 31 Desember 2024

(dalam jutaan rupiah)

		Nilai Tercatat Bruto		CKPN	CKPN		CKPN Eksposur Syariah	CKPN (Pendekatan IRB)	Nilai Bersih (a+b-c)
		Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	Tagihan yang Belum Jatuh Tempo		Stage 2 dan Stage 3	Stage 1			
		a	b		c	d			
1	Kredit	18.655.047	1.604.561.565	39.164.194	29.415.789	9.748.405	10.273.223		1.573.779.195
2	Surat Berharga	8.674	290.833.711	25.903	6.921	18.982	35.231		290.781.251
3	Transaksi Rekening Administratif	5.987	440.529.741	1.089.968	677.734	412.234	24.045		439.421.715
4	Total	18.669.708	2.335.925.017	40.280.065	30.100.444	10.179.621	10.332.499	-	2.303.982.161

3) Pengungkapan Tambahan

Tagihan yang telah jatuh tempo merupakan seluruh tagihan yang telah jatuh tempo lebih dari 90 (sembilan puluh) hari, baik atas pembayaran pokok dan/atau pembayaran bunga, atau tagihan kepada debitur yang wanprestasi.

PENGUNGKAPAN MUTASI KREDIT DAN SURAT BERHARGA YANG TELAH JATUH TEMPO (CR2)

(dalam jutaan rupiah)

1) Bank secara Individu Posisi Desember 2024		a
1	Kredit dan Surat Berharga yang Telah Jatuh Tempo pada periode pelaporan sebelumnya	12.066.896
2	Kredit dan Surat Berharga yang Telah Jatuh Tempo sejak periode pelaporan terakhir	7.618.907
3	Kredit dan Surat Berharga yang kembali menjadi tagihan yang belum jatuh tempo	459.308
4	Nilai hapus buku	11.097.083
5	Perubahan lain	4.488.501
6	Kredit dan Surat Berharga yang Telah Jatuh Tempo pada akhir periode pelaporan (1+2-3-4-5)	12.617.913

PENGUNGKAPAN MUTASI KREDIT DAN SURAT BERHARGA YANG TELAH JATUH TEMPO (CR2)

(dalam jutaan rupiah)

2) Bank secara Konsolidasi dengan Entitas Anak Posisi Desember 2024		a
1	Kredit dan Surat Berharga yang Telah Jatuh Tempo pada periode pelaporan sebelumnya	17.298.303
2	Kredit dan Surat Berharga yang Telah Jatuh Tempo sejak periode pelaporan terakhir	11.555.553
3	Kredit dan Surat Berharga yang kembali menjadi tagihan yang belum jatuh tempo	589.969
4	Nilai hapus buku	13.745.223
5	Perubahan lain	3.519.342
6	Kredit dan Surat Berharga yang Telah Jatuh Tempo pada akhir periode pelaporan (1+2-3-4-5)	18.038.007

3) Pengungkapan Tambahan

Nilai Kredit dan Surat Berharga yang Jatuh Tempo secara Individu dan Konsolidasi pada periode Desember 2024 mengalami sedikit peningkatan dibandingkan Juni 2024. Secara umum, penurunan terbesar dikontribusi oleh hapus buku Kredit dan Surat Berharga. Item perubahan lain ditambahkan untuk merekonsiliasi nilai total Kredit dan Surat Berharga yang Telah Jatuh Tempo pada akhir periode pelaporan.

RISIKO KREDIT - PENGUNGKAPAN TAMBAHAN TERKAIT KUALITAS KREDIT ATAS ASET (CRB)

RISIKO KREDIT - PENGUNGKAPAN TAMBAHAN TERKAIT KUALITAS KREDIT ATAS ASET (CRB)

KUANTITATIF

1) Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah

i. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah - Bank secara Individual

(dalam jutaan rupiah)

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2024				31 Desember 2024					
		Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah				Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah					
		Sumatera	Jakarta	Jawa	Kalimantan	Sulawesi & Maluku	Bali & Nusa Tenggara	Papua	Kantor Pusat	Overseas	Total
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	43.819.576	-	-	-	-	-	300.810.252	77.617.272	422.247.100
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	10.612.221	66.808.182	13.867.756	87.676	-	79.769	200	20.765.132	800.284	113.021.220
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	1.741.588	4.165.073	56.668	46	-	-	-	68.331.651	21.232.523	95.527.550
5	Tagihan berupa <i>Covered Bond</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	3.010	11.653.420	-	-	-	-	-	20.238	-	11.676.668
7	Tagihan berupa Surat Berharga/ Piutang Subordinasi, Ekuitas, dan Instrumen Modal Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	22.970	-	22.970
8	Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal	5.620.485	28.736.121	18.966.443	2.251.314	2.911.602	2.487.995	765.281	-	-	61.739.242
9	Kredit Beragun Properti Komersial	3.335.607	12.243.811	5.241.276	757.284	417.243	269.218	66.980	-	-	22.331.419
10	Kredit untuk Pengadaan Tanah, Pengelolaan Tanah, dan Konstruksi	-	264.150	624.895	-	283.715	-	-	-	-	1.172.760
11	Kredit Pegawai/Pensiunan	9.352	41.220	6.188	7.962	4.725	445	1.728	-	-	71.620
12	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	45.657.355	78.427.143	58.951.182	15.524.175	20.186.114	11.663.107	6.083.369	23.160.649	304.223	259.957.317
13	Tagihan kepada Korporasi	92.833.002	376.560.287	81.597.517	60.043.529	38.720.760	18.152.241	1.958.821	113.465.758	57.972.514	841.304.428
14	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	475.440	1.950.468	1.167.907	249.457	281.237	64.374	61.164	119.405	18	4.369.468
15	Aset Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	95.920.957	-	95.920.957
TOTAL		160.288.059	624.669.451	180.479.833	78.921.444	62.805.396	32.717.149	8.937.543	622.617.012	157.926.833	1.929.362.719

Keterangan:
Eksposur terkait transaksi dengan CCP diuraikan dalam template terpisah dalam bagian Laporan Publikasi Eksposur Risiko dan Permodalan ini

RISIKO KREDIT - PENGUNGKAPAN TAMBAHAN TERKAIT KUALITAS KREDIT ATAS ASET (CRB)

RISIKO KREDIT - PENGUNGKAPAN TAMBAHAN TERKAIT KUALITAS KREDIT ATAS ASET (CRB)

i. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah - Bank secara Individual

(dalam jutaan rupiah)

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2023				31 Desember 2023					
		Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah				Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah					
		Sumatera	Jakarta	Jawa	Kalimantan	Sulawesi & Maluku	Bali & Nusa Tenggara	Papua	Kantor Pusat	Overseas	Total
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	27.957.249	-	-	-	-	-	352.491.241	64.858.187	445.306.677
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	11.808.353	59.802.196	9.800.474	175.345	39	92.048	-	17.727.317	815.774	100.221.544
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional										-
4	Tagihan Kepada Bank	1.619.174	3.960.244	61.481	428	-	-	-	51.188.072	18.233.711	75.063.109
5	Tagihan berupa Covered Bond										-
6	Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	3.002	7.306.108	-	-	-	-	-	722	-	7.309.832
7	Tagihan berupa Surat Berharga/ Piutang Subordinasi, Ekuitas, dan Instrumen Modal Lainnya								2.970		2.970
8	Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal	4.877.950	23.923.432	17.419.585	1.882.237	2.478.621	2.072.633	562.408	111.662	-	53.328.528
9	Kredit Beragun Properti Komersial	2.041.040	12.162.727	4.027.257	625.202	1.123.630	117.928	62.675	375.753	-	20.536.212
10	Kredit untuk Pengadaan Tanah, Pengelolaan Tanah, dan Konstruksi	-	187.271	675.595	-	396.806	-	-	-	-	1.259.671
11	Kredit Pegawai/Pensiunan	10.772	52.178	7.140	8.392	5.495	507	1.884	400		86.767
12	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	40.898.780	74.921.855	54.211.580	13.650.281	18.099.694	10.091.881	5.667.173	19.336.707	2.277.985	239.155.937
13	Tagihan kepada Korporasi	68.430.900	308.155.018	66.413.702	41.994.719	25.596.337	16.321.967	2.009.609	122.083.108	51.175.318	702.180.677
14	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	317.107	-477.749.347	1.194.210	116.748	159.358	57.442	39.632	449.790.282	35.937.538	9.862.971
15	Aset Lainnya								92.584.977		92.584.977
TOTAL		130.007.079	40.678.931	153.811.024	58.453.351	47.859.979	28.754.405	8.343.381	1.105.693.208	173.298.513	1.746.899.873

Keterangan:
Eksposur terkait transaksi dengan CCP diuraikan dalam template terpisah dalam bagian Laporan Publikasi Eksposur Risiko dan Permodalan ini

RISIKO KREDIT - PENGUNGKAPAN TAMBAHAN TERKAIT KUALITAS KREDIT ATAS ASET (CRB)

RISIKO KREDIT - PENGUNGKAPAN TAMBAHAN TERKAIT KUALITAS KREDIT ATAS ASET (CRB)

ii. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah - Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak

(dalam jutaan rupiah)

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2024				31 Desember 2024						
		Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah				Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah						
		Sumatera	Jakarta	Jawa	Kalimantan	Sulawesi & Maluku	Bali & Nusa Tenggara	Papua	Kantor Pusat	Overseas	Total	
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	43.819.576	-	-	-	-	-	320.412.102	77.617.272	441.848.950	
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	10.612.221	66.808.182	13.867.756	87.676	-	79.769	200	21.400.640	800.284	113.656.727	
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Tagihan Kepada Bank	1.741.588	4.165.073	56.668	46	-	-	-	65.989.432	21.232.523	93.185.331	
5	Tagihan berupa Covered Bond	-	-	-	-	-	-	-	168.099	-	168.099	
6	Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	3.010	11.653.420	-	-	-	-	-	-247.861	-	11.408.568	
7	Tagihan berupa Surat Berharga/ Piutang Subordinasi, Ekuitas, dan Instrumen Modal Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	22.970	-	22.970	
8	Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal	5.620.485	28.736.121	18.966.443	2.251.314	2.911.602	2.487.995	765.281	48.334	-	61.787.576	
9	Kredit Beragun Properti Komersial	3.335.607	12.243.811	5.241.276	757.284	417.243	269.218	66.980	-	-	22.331.419	
10	Kredit untuk Pengadaan Tanah, Pengelolaan Tanah, dan Konstruksi	-	264.150	624.895	-	283.715	-	-	-	-	1.172.760	
11	Kredit Pegawai/Pensiunan	9.352	41.220	6.188	7.962	4.725	445	1.728	36.031.991	-	36.103.611	
12	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	45.657.355	78.427.143	58.951.182	15.524.175	20.186.114	11.663.107	6.083.369	72.522.783	304.223	309.319.451	
13	Tagihan kepada Korporasi	92.833.002	376.560.287	81.597.517	60.043.529	38.720.760	18.152.241	1.958.821	115.467.825	57.972.514	843.306.495	
14	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	475.440	1.950.468	1.167.907	249.457	281.237	64.374	61.164	514.802	18	4.764.865	
15	Aset Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	102.729.884	-	102.729.884	
16	Eksposur di Entitas Anak - Syariah	78.451.526	172.810.207	108.470.144	28.405.233	16.395.744	8.214.281	942.335	-	10.531	413.700.001	
TOTAL		238.739.585	797.479.658	288.949.977	107.326.677	79.201.140	40.931.430	9.879.878	735.061.001	157.937.364	2.455.506.710	

Keterangan:
Untuk Posisi 31 Desember 2023, pemetaan Sektor Ekonomi mengacu pada template Laporan Publikasi Risiko Kredit sesuai SEOJK Nomor 24/SEOJK.03/2021.

RISIKO KREDIT - PENGUNGKAPAN TAMBAHAN TERKAIT KUALITAS KREDIT ATAS ASET (CRB)

RISIKO KREDIT - PENGUNGKAPAN TAMBAHAN TERKAIT KUALITAS KREDIT ATAS ASET (CRB)

ii. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah - Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak

(dalam jutaan rupiah)

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2023				31 Desember 2023						
		Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah				Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah						
		Sumatera	Jakarta	Jawa	Kalimantan	Sulawesi & Maluku	Bali & Nusa Tenggara	Papua	Kantor Pusat	Overseas	Total	
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	27.957.249	-	-	-	-	-	365.823.426	64.858.187	458.638.862	
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	11.808.353	59.802.196	9.800.474	175.345	39	92.048	-	18.304.879	815.774	100.799.107	
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Tagihan Kepada Bank	1.619.174	3.960.244	61.481	428	-	-	-	51.818.558	18.233.711	75.693.595	
5	Tagihan berupa Covered Bond	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	3.002	7.306.108	-	-	-	-	-	722	-	7.309.832	
7	Tagihan berupa Surat Berharga/ Piutang Subordinasi, Ekuitas, dan Instrumen Modal Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	2.970	-	2.970	
8	Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal	4.877.950	23.923.432	17.419.585	1.882.237	2.478.621	2.072.633	562.408	159.711	-	53.376.577	
9	Kredit Beragun Properti Komersial	2.041.040	12.162.727	4.027.257	625.202	1.123.630	117.928	62.675	375.753	-	20.536.212	
10	Kredit untuk Pengadaan Tanah, Pengelolaan Tanah, dan Konstruksi	-	187.271	675.595	-	396.806	-	-	-	-	1.259.671	
11	Kredit Pegawai/Pensiunan	10.772	52.178	7.140	8.392	5.495	507	1.884	30.166.434	-	30.252.801	
12	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	40.898.780	74.921.855	54.211.580	13.650.281	18.099.694	10.091.881	5.667.173	62.176.641	2.277.985	281.995.871	
13	Tagihan kepada Korporasi	68.430.900	308.155.018	66.413.702	41.994.719	25.596.337	16.321.967	2.009.609	124.230.445	51.175.318	704.328.015	
14	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	317.107	-477.749.347	1.194.210	116.748	159.358	57.442	39.632	450.049.643	35.937.538	10.122.333	
15	Aset Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	98.598.603	-	98.598.603	
16	Eksposur di Entitas Anak - Syariah	64.401.779	159.902.173	92.686.085	21.912.872	13.075.318	6.351.277	834.400	-	-	359.163.904	
TOTAL		194.408.858	200.581.104	246.497.109	80.366.223	60.935.297	35.105.682	9.177.781	1.201.707.785	173.298.513	2.202.078.353	

Keterangan:
Untuk Posisi 31 Desember 2023, pemetaan Sektor Ekonomi mengacu pada template Laporan Publikasi Risiko Kredit sesuai SEOJK Nomor 24/SEOJK.03/2021.

RISIKO KREDIT - PENGUNGKAPAN TAMBAHAN TERKAIT KUALITAS KREDIT ATAS ASET (CRB)

RISIKO KREDIT - PENGUNGKAPAN TAMBAHAN TERKAIT KUALITAS KREDIT ATAS ASET (CRB)

2) Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sektor Ekonomi

i. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sektor Ekonomi - Bank secara Individual

(dalam jutaan rupiah)

No.	Sektor Ekonomi	Tagihan Kepada Pemerintah	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	Tagihan Kepada Bank	Tagihan berupa Coverage Bond	Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	Tagihan berupa Surat Berharga/ Piutang Subordinasi, Ekuitas, dan Instrumen Modal Lainnya	Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal	Kredit Beragun Properti Komersial	Kredit Pengadaan Tanah, Pengolahan Tanah, dan/atau Konstruksi	Kredit Pegawai/ Pensiunan	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	Tagihan kepada Korporasi	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	Aset Lainnya
31 Desember 2024																
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-	10.651.145	-	-	-	-	-	-	436.283	-	-	25.888.238	88.477.320	429.183	-
2	Pertambangan dan Penggalian	-	3.043.641	-	275.382	-	-	-	-	90.552	-	-	75.760	141.170.881	749.426	-
3	Industri Pengolahan	-	7.468.571	-	-	-	-	-	-	5.224.176	552.883	-	6.823.689	160.723.256	465.810	-
4	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	-	15.966.314	-	-	-	-	-	-	208.129	-	-	2.000	36.988.050	1.136	-
5	Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi	-	1.667	-	-	-	-	-	-	-	-	-	457	5.307.610	-	-
6	Konstruksi	-	21.747.349	-	-	-	-	-	-	350.978	101.919	-	80.744	52.440.088	106.712	-
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	-	694.889	-	-	-	-	-	-	1.736.234	-	-	42.838.242	72.021.709	464.479	-
8	Pengangkutan dan Pergudangan	-	29.290.143	-	-	-	-	-	-	218.743	-	-	2.239.365	49.537.993	32.860	-
9	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	-	-	-	-	-	-	-	-	2.394.841	-	-	9.288.544	10.177.908	54.432	-
10	Informasi dan Komunikasi	-	1.788.936	-	-	-	-	-	-	36.661	-	-	213.379	37.084.772	11.623	-
11	Aktivitas Keuangan dan Asuransi	5.068.035	2.364.604	-	9.892.959	-	11.656.429	-	-	-	-	-	253.360	44.512.334	3.101	-
12	Real Estat	-	68.127	-	-	-	-	-	-	8.689.056	517.959	-	8.445	27.787.762	18.341	-
13	Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis	-	46.642	-	-	-	-	-	-	-	-	-	334.752	1.756.570	2.275	-

RISIKO KREDIT - PENGUNGKAPAN TAMBAHAN TERKAIT KUALITAS KREDIT ATAS ASET (CRB)

RISIKO KREDIT - PENGUNGKAPAN TAMBAHAN TERKAIT KUALITAS KREDIT ATAS ASET (CRB)

i. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sektor Ekonomi - Bank secara Individual

(dalam jutaan rupiah)

No.	Sektor Ekonomi	Tagihan Kepada Pemerintah	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	Tagihan Kepada Bank	Tagihan berupa Coverage Bond	Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	Tagihan berupa Surat Berharga/ Piutang Subordinasi, Ekuitas, dan Instrumen Modal Lainnya	Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal	Kredit Beragun Properti Komersial	Kredit Pengadaan Tanah, Pengolahan Tanah, dan/atau Konstruksi	Kredit Pegawai/ Pensiunan	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	Tagihan kepada Korporasi	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	Aset Lainnya
14	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya	63.908.282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	2.388	-	-
15	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	171.130	664.683	551	-
16	Pendidikan	-	11.642	-	-	-	-	-	-	334.971	-	-	328.111	9.138.455	3.743	-
17	Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.599	63.785	70	-
18	Kesenian, Hiburan dan Rekreasi	34.920.589	40.772	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.480.294	564.104	32.690	-
19	Aktivitas Jasa Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	146.088	-	155	-
20	Aktivitas Rumah Tangga sebagai Pemberi Kerja; Aktivitas yang Menghasilkan Barang dan Jasa oleh Rumah Tangga yang Digunakan untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri	-	-	-	200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Aktivitas Badan Internasional Dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	288	2.271	-	16.570	-	-	-	60.569.330	2.596.830	-	-	139.088.456	11.685.223	1.860.527	-
22	Rumah Tangga	32.532	43.435	-	1.444	-	-	-	-	-	-	71.620	24.988.992	317.079	118.776	-
23	Bukan Lapangan Usaha Lainnya	-	98	-	-	-	-	-	-	13.965	-	-	1.600.380	10.673.879	11.553	-
24	Lainnya	318.317.375	19.790.974	-	85.141.194	-	20.238	22.970	1.169.911	-	-	-	98.253	80.208.579	2.023	95.920.957
	TOTAL	422.247.100	113.021.220	-	95.527.550	-	11.676.668	22.970	61.739.242	22.331.419	1.172.760	71.620	259.957.317	841.304.428	4.369.468	95.920.957

RISIKO KREDIT - PENGUNGKAPAN TAMBAHAN TERKAIT KUALITAS KREDIT ATAS ASET (CRB)

RISIKO KREDIT - PENGUNGKAPAN TAMBAHAN TERKAIT KUALITAS KREDIT ATAS ASET (CRB)

i. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sektor Ekonomi - Bank secara Individual

(dalam jutaan rupiah)

No.	Sektor Ekonomi	Tagihan Kepada Pemerintah	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	Tagihan Kepada Bank	Tagihan berupa Coverage Bond	Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	Tagihan berupa Surat Berharga/ Piutang Subordinasi, Ekuitas, dan Instrumen Modal Lainnya	Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal	Kredit Beragun Properti Komersial	Kredit Pengadaan Tanah, Pengolahan Tanah, dan/atau Konstruksi	Kredit Pegawai/Pensiunan	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	Tagihan kepada Korporasi	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	Aset Lainnya
31 Desember 2023																
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-	12.013.735	-	-	-	-	-	-	1.493.580	-	-	24.239.506	79.635.178	617.470	
2	Pertambangan dan Penggalian	-	3.801.257	-	-	-	-	-	-	148.056	-	-	24.722	103.207.891	4.245	
3	Industri Pengolahan	-	12.713.952	-	-	-	132	-	3.117	4.329.533	604.642	-	6.254.503	129.014.781	3.177.625	
4	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	-	15.890.206	-	-	-	-	-	-	838.547	-	-	144	28.868.159	101	
5	Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	512	497.082	22	
6	Konstruksi	-	15.484.683	-	-	-	-	-	699	63.599	75.618	-	223.407	49.556.679	3.609.726	
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	-	439.722	-	-	-	784	-	-	2.231.054	-	-	39.451.388	53.882.103	358.401	
8	Pengangkutan dan Pergudangan	-	15.049.926	-	-	-	-	-	-	268.822	-	-	1.979.702	39.459.892	50.033	
9	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	-	-	-	-	-	-	-	-	2.336.600	-	-	8.526.116	8.997.845	43.524	
10	Informasi dan Komunikasi	-	2.690.131	-	-	-	-	-	-	478.138	-	-	220.893	24.242.926	1.553	
11	Aktivitas Keuangan dan Asuransi	4.086.343	4.714.250	-	8.015.175	-	7.308.194	-	3.867	-	-	-	310.552	25.757.565	17.070	
12	Real Estat	-	-	-	-	-	-	-	-	6.012.922	579.411	-	1.882	20.586.831	48.610	
13	Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis	-	39.995	-	-	-	-	-	-	-	-	-	247.885	6.926.716	1.525	

RISIKO KREDIT - PENGUNGKAPAN TAMBAHAN TERKAIT KUALITAS KREDIT ATAS ASET (CRB)

RISIKO KREDIT - PENGUNGKAPAN TAMBAHAN TERKAIT KUALITAS KREDIT ATAS ASET (CRB)

i. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sektor Ekonomi - Bank secara Individual

(dalam jutaan rupiah)

No.	Sektor Ekonomi	Tagihan Kepada Pemerintah	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	Tagihan Kepada Bank	Tagihan berupa Coverage Bond	Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	Tagihan berupa Surat Berharga/ Piutang Subordinasi, Ekuitas, dan Instrumen Modal Lainnya	Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal	Kredit Beragun Properti Komersial	Kredit Pengadaan Tanah, Pengolahan Tanah, dan/atau Konstruksi	Kredit Pegawai/ Pensiunan	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	Tagihan kepada Korporasi	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	Aset Lainnya
14	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya	-	76	-	-	-	-	-	-	41.356	-	-	1.375.615	11.587.784	22.821	
15	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	52.292.754	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	15.385	-	
16	Pendidikan	-	25.007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	132.861	376.097	281	
17	Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	-	-	-	-	-	-	-	-	413.826	-	-	331.084	7.068.370	3.915	
18	Kesenian, Hiburan dan Rekreasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.458	154.240	2.714	
19	Aktivitas Jasa Lainnya	19.117.369	4.500	-	-	-	-	-	1.651	-	-	-	4.288.803	617.292	17.079	
20	Aktivitas Rumah Tangga sebagai Pemberi Kerja; Aktivitas yang Menghasilkan Barang dan Jasa oleh Rumah Tangga yang Digunakan untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.534	-	402	
21	Aktivitas Badan Internasional Dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-	-	-	528.647	-	-	-	-	-	-	-	87	-	-	
22	Rumah Tangga	334	2.662	-	16.592	-	-	-	53.318.945	1.880.179	-	86.767	131.015.190	8.639.996	1.179.859	
23	Bukan Lapangan Usaha Lainnya	29.748	32.545	-	1.360	-	-	-	249	-	-	-	20.457.868	179.854	46.212	
24	Lainnya	369.780.129	17.318.897	-	66.501.335	-	722	2.970	-	-	-	-	-	102.908.010	659.783	92.584.977
	TOTAL	445.306.677	100.221.544	-	75.063.109	-	7.309.832	2.970	53.328.528	20.536.212	1.259.671	86.767	239.118.725	702.180.677	9.862.971	92.584.977

RISIKO KREDIT - PENGUNGKAPAN TAMBAHAN TERKAIT KUALITAS KREDIT ATAS ASET (CRB)

RISIKO KREDIT - PENGUNGKAPAN TAMBAHAN TERKAIT KUALITAS KREDIT ATAS ASET (CRB)

ii. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sektor Ekonomi - Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak

(dalam jutaan rupiah)

No.	Sektor Ekonomi	Tagihan Kepada Pemerintah	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	Tagihan Kepada Bank	Tagihan berupa Coverage Bond	Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	Tagihan berupa Surat Berharga/ Piutang Subordinasi, Ekuitas, dan Instrumen Modal Lainnya	Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal	Kredit Beragun Properti Komersial	Kredit Pengadaan Tanah, Pengolahan Tanah, dan/atau Konstruksi	Kredit Pegawai/Pensiunan	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	Tagihan kepada Korporasi	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	Aset Lainnya	Eksposur di Entitas Anak - Syariah
31 Desember 2024																	
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-	10.651.145	-	-	-	-	-	-	436.283	-	-	25.888.238	88.477.320	429.183	-	24.021.293
2	Pertambangan dan Penggalian	-	3.043.641	-	275.382	-	-	-	-	90.552	-	-	75.760	141.170.881	749.426	-	2.024.270
3	Industri Pengolahan	-	7.468.571	-	-	-	-	-	-	5.224.176	552.883	-	6.823.689	160.723.256	465.810	-	-
4	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	-	15.966.314	-	-	-	-	-	-	208.129	-	-	2.000	36.988.050	1.136	-	6.517.034
5	Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi	-	1.667	-	-	-	-	-	-	-	-	-	457	5.307.610	-	-	12.320.021
6	Konstruksi	-	21.747.349	-	-	-	-	-	-	350.978	101.919	-	80.744	52.440.088	106.712	-	16.031.152
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	-	694.889	-	-	-	-	-	-	1.736.234	-	-	42.838.242	72.021.709	464.479	-	19.081.743
8	Pengangkutan dan Pergudangan	-	29.290.143	-	-	-	-	-	-	218.743	-	-	2.239.365	49.537.993	32.860	-	7.199.113
9	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	-	-	-	-	-	-	-	-	2.394.841	-	-	9.288.544	10.177.908	54.432	-	3.134.584
10	Informasi dan Komunikasi	-	1.788.936	-	-	-	-	-	-	36.661	-	-	213.379	37.084.772	11.623	-	-
11	Aktivitas Keuangan dan Asuransi	5.068.035	2.364.604	-	9.892.959	-	11.388.330	-	-	-	-	-	253.360	44.512.334	3.101	-	10.057.099
12	Real Estat	-	68.127	-	-	-	-	-	-	8.689.056	517.959	-	8.445	27.787.762	18.341	-	5.290.563
13	Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis	-	46.642	-	-	-	-	-	-	-	-	-	334.752	1.756.570	2.275	-	-

RISIKO KREDIT - PENGUNGKAPAN TAMBAHAN TERKAIT KUALITAS KREDIT ATAS ASET (CRB)

RISIKO KREDIT - PENGUNGKAPAN TAMBAHAN TERKAIT KUALITAS KREDIT ATAS ASET (CRB)

ii. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sektor Ekonomi - Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak

(dalam jutaan rupiah)

No.	Sektor Ekonomi	Tagihan Kepada Pemerintah	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	Tagihan Kepada Bank	Tagihan berupa Coverage Bond	Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	Tagihan berupa Surat Berharga/ Piutang Subordinasi, Ekuitas, dan Instrumen Modal Lainnya	Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal	Kredit Beragun Properti Komersial	Kredit Pengadaan Tanah, Pengolahan Tanah, dan/atau Konstruksi	Kredit Pegawai/ Pensiunan	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	Tagihan kepada Korporasi	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	Aset Lainnya	Eksposur di Entitas Anak - Syariah
14	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya	63.908.282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	2.388	-	-	-
15	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	171.130	664.683	551	-	-
16	Pendidikan	-	11.642	-	-	-	-	-	-	334.971	-	-	328.111	9.138.455	3.743	-	4.900.479
17	Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.599	63.785	70	-	9.381.831
18	Kesenian, Hiburan dan Rekreasi	34.920.589	40.772	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.480.294	564.104	32.690	-	3.611.508
19	Aktivitas Jasa Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	146.088	-	155	-	-
20	Aktivitas Rumah Tangga sebagai Pemberi Kerja; Aktivitas yang Menghasilkan Barang dan Jasa oleh Rumah Tangga yang Digunakan untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri	-	-	-	200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	157.600
21	Aktivitas Badan Internasional Dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	288	2.271	-	16.570	-	-	-	60.569.330	2.596.830	-	-	139.088.456	11.685.223	1.860.527	-	-
22	Rumah Tangga	32.532	43.435	-	1.444	-	-	-	-	-	-	71.620	24.988.992	317.079	118.776	-	-
23	Bukan Lapangan Usaha Lainnya	-	98	-	-	-	-	-	-	13.965	-	-	1.600.380	10.673.879	11.553	-	151.175.257
24	Lainnya	337.919.225	20.426.482	-	82.798.975	168.099	20.238	22.970	1.218.245	0	0	36.031.991	49.460.387	82.210.646	397.420	102.729.884	138.796.454
	TOTAL	441.848.950	113.656.727	-	93.185.331	168.099	11.408.568	22.970	61.787.576	22.331.419	1.172.760	36.103.611	309.319.451	843.306.495	4.764.865	102.729.884	413.700.001

RISIKO KREDIT - PENGUNGKAPAN TAMBAHAN TERKAIT KUALITAS KREDIT ATAS ASET (CRB)

RISIKO KREDIT - PENGUNGKAPAN TAMBAHAN TERKAIT KUALITAS KREDIT ATAS ASET (CRB)

ii. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sektor Ekonomi - Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak

(dalam jutaan rupiah)

No.	Sektor Ekonomi	Tagihan Kepada Pemerintah	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	Tagihan Kepada Bank	Tagihan berupa Coverage Bond	Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	Tagihan berupa Surat Berharga/ Piutang Subordinasi, Ekuitas, dan Instrumen Modal Lainnya	Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal	Kredit Beragun Properti Komersial	Kredit Pengadaan Tanah, Pengolahan Tanah, dan/atau Konstruksi	Kredit Pegawai/ Pensiunan	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	Tagihan kepada Korporasi	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	Aset Lainnya	Eksposur di Entitas Anak - Syariah
31 Desember 2023																	
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-	12.013.735	-	-	-	-	-	-	1.493.580	-	-	24.239.506	79.635.178	617.470	-	17.674.425
2	Pertambangan dan Penggalian	-	3.801.257	-	-	-	-	-	-	148.056	-	-	24.722	103.207.891	4.245	-	2.395.027
3	Industri Pengolahan	-	12.713.952	-	-	-	132	-	3.117	4.329.533	604.642	-	6.254.503	129.014.781	3.177.625	-	-
4	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	-	15.890.206	-	-	-	-	-	-	838.547	-	-	144	28.868.159	101	-	4.508.138
5	Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	512	497.082	22	-	10.369.364
6	Konstruksi	-	15.484.683	-	-	-	-	-	699	63.599	75.618	-	223.407	49.556.679	3.609.726	-	18.119.125
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	-	439.722	-	-	-	784	-	-	2.231.054	-	-	39.451.388	53.882.103	358.401	-	16.932.240
8	Pengangkutan dan Pergudangan	-	15.049.926	-	-	-	-	-	-	268.822	-	-	1.979.702	39.459.892	50.033	-	8.294.883
9	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	-	-	-	-	-	-	-	-	2.336.600	-	-	8.526.116	8.997.845	43.524	-	2.720.985
10	Informasi dan Komunikasi	-	2.690.131	-	-	-	-	-	-	478.138	-	-	220.893	24.242.926	1.553	-	-
11	Aktivitas Keuangan dan Asuransi	4.086.343	4.714.250	-	8.015.175	-	7.308.194	-	3.867	-	-	-	310.552	25.757.565	17.070	-	8.527.502
12	Real Estat	-	-	-	-	-	-	-	-	6.012.922	579.411	-	1.882	20.586.831	48.610	-	3.834.291
13	Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis	-	39.995	-	-	-	-	-	-	-	-	-	247.885	6.926.716	1.525	-	-

RISIKO KREDIT - PENGUNGKAPAN TAMBAHAN TERKAIT KUALITAS KREDIT ATAS ASET (CRB)

RISIKO KREDIT - PENGUNGKAPAN TAMBAHAN TERKAIT KUALITAS KREDIT ATAS ASET (CRB)

ii. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sektor Ekonomi - Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak

(dalam jutaan rupiah)

No.	Sektor Ekonomi	Tagihan Kepada Pemerintah	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	Tagihan Kepada Bank	Tagihan berupa Coverage Bond	Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	Tagihan berupa Surat Berharga/ Piutang Subordinasi, Ekuitas, dan Instrumen Modal Lainnya	Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal	Kredit Beragun Properti Komersial	Kredit Pengadaan Tanah, Pengolahan Tanah, dan/atau Konstruksi	Kredit Pegawai/ Pensiunan	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	Tagihan kepada Korporasi	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	Aset Lainnya	Eksposur di Entitas Anak - Syariah
14	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya	-	76	-	-	-	-	-	-	41.356	-	-	1.375.615	11.587.784	22.821	-	-
15	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	52.292.754	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	15.385	-	-	-
16	Pendidikan	-	25.007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	132.861	376.097	281	-	4.487.099
17	Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	-	-	-	-	-	-	-	-	413.826	-	-	331.084	7.068.370	3.915	-	6.804.930
18	Kesenian, Hiburan dan Rekreasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.458	154.240	2.714	-	3.250.683
19	Aktivitas Jasa Lainnya	19.117.369	4.500	-	-	-	-	-	1.651	-	-	-	4.288.803	617.292	17.079	-	-
20	Aktivitas Rumah Tangga sebagai Pemberi Kerja; Aktivitas yang Menghasilkan Barang dan Jasa oleh Rumah Tangga yang Digunakan untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.534	-	402	-	154.473
21	Aktivitas Badan Internasional Dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-	-	-	528.647	-	-	-	-	-	-	-	87	-	-	-	-
22	Rumah Tangga	334	2.662	-	16.592	-	-	-	53.318.945	1.880.179	-	86.767	131.015.190	8.639.996	1.179.859	-	-
23	Bukan Lapangan Usaha Lainnya	29.748	32.545	-	1.360	-	-	-	249	-	-	-	20.457.868	179.854	46.212	-	130.010.138
24	Lainnya	383.112.315	17.896.460	-	67.131.821	-	722	2.970	48.049	-	-	30.166.034	42.877.146	105.055.348	919.145	98.598.603	121.080.601
	TOTAL	458.638.862	100.799.107	-	75.693.595	-	7.309.832	2.970	53.376.577	20.536.212	1.259.671	30.252.801	281.995.871	704.328.015	10.122.333	98.598.603	359.163.904

Keterangan:
Untuk Posisi 31 Desember 2023, pemetaan Sektor Ekonomi mengacu pada template Laporan Publikasi Risiko Kredit sesuai SEOJK Nomor 24/SEOJK.03/2021.

RISIKO KREDIT - PENGUNGKAPAN TAMBAHAN TERKAIT KUALITAS KREDIT ATAS ASET (CRB)

RISIKO KREDIT - PENGUNGKAPAN TAMBAHAN TERKAIT KUALITAS KREDIT ATAS ASET (CRB)

3) Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak

i. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak - Bank secara Individual

(dalam jutaan rupiah)

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2024		31 Desember 2024			
		Tagihan bersih berdasarkan sisa jangka waktu kontrak		Tagihan bersih berdasarkan sisa jangka waktu kontrak			
		< 1 tahun	> 1 thn s.d. 3 thn	> 3 thn s.d. 5 thn	> 5 thn	Non Kontraktual	Total
1	Tagihan Kepada Pemerintah	126.440.374	46.087.515	81.290.980	168.428.230	-	422.247.100
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	29.320.864	21.878.143	19.377.047	42.445.165	-	113.021.220
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	72.249.259	11.863.098	9.671.378	1.743.816	-	95.527.550
5	Tagihan berupa Coverage Bond	-	-	-	-	-	-
6	Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	1.624.868	4.112.744	5.913.244	25.812	-	11.676.668
7	Tagihan berupa Surat Berharga/ Piutang Subordinasi, Ekuitas, dan Instrumen Modal Lainnya	-	-	-	-	22.970	22.970
8	Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal	248.871	2.197.804	4.499.689	54.792.878	-	61.739.242
9	Kredit Beragun Properti Komersial	5.130.455	2.197.804	4.499.689	10.503.471	-	22.331.419
10	Kredit untuk Pengadaan Tanah, Pengolahan Tanah dan Konstruksi	302.245	283.715	33.917	552.883	-	1.172.760
11	Kredit Pegawai/Pensiunan	702	4.706	8.058	58.154	-	71.620
12	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	24.169.646	82.581.734	84.834.882	68.371.056	-	259.957.317
13	Tagihan kepada Korporasi	320.899.155	124.358.042	162.735.784	233.311.447	-	841.304.428
14	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	1.386.989	686.257	621.382	1.674.841	-	4.369.468
15	Aset Lainnya	-	-	-	-	95.920.957	95.920.957
TOTAL		581.773.428	296.251.561	373.486.051	581.907.752	95.943.927	1.929.362.719

RISIKO KREDIT - PENGUNGKAPAN TAMBAHAN TERKAIT KUALITAS KREDIT ATAS ASET (CRB)

RISIKO KREDIT - PENGUNGKAPAN TAMBAHAN TERKAIT KUALITAS KREDIT ATAS ASET (CRB)

i. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak - Bank secara Individual

(dalam jutaan rupiah)

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2023		31 Desember 2023				
		Tagihan bersih berdasarkan sisa jangka waktu kontrak		Tagihan bersih berdasarkan sisa jangka waktu kontrak				
		< 1 tahun	> 1 thn s.d. 3 thn	> 3 thn s.d. 5 thn	> 5 thn	Non Kontraktual	Total	
1	Tagihan Kepada Pemerintah	154.701.241	57.823.686	40.269.300	192.512.450	-	445.306.677	
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	33.376.070	17.032.675	14.628.993	35.183.806	-	100.221.544	
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	
4	Tagihan Kepada Bank	56.908.792	13.387.988	1.196.596	3.569.733	-	75.063.109	
5	Tagihan berupa Coverage Bond	-	-	-	-	-	-	
6	Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	1.849.059	2.010.121	3.401.375	49.277	-	7.309.832	
7	Tagihan berupa Surat Berharga/ Piutang Subordinasi, Ekuitas, dan Instrumen Modal Lainnya	-	-	-	-	2.970	2.970	
8	Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal	268.444	2.043.888	4.280.097	46.736.098	-	53.328.528	
9	Kredit Beragun Properti Komersial	4.463.898	3.837.840	3.000.138	9.234.336	-	20.536.212	
10	Kredit untuk Pengadaan Tanah, Pengolahan Tanah dan Konstruksi	140.613	70.953	393.430	654.675	-	1.259.671	
11	Kredit Pegawai/Pensiunan	487	7.954	7.337	70.989	-	86.767	
12	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	23.676.059	78.185.950	78.619.679	58.674.249	-	239.155.937	
13	Tagihan kepada Korporasi	288.518.165	119.051.083	140.358.240	154.253.189	-	702.180.677	
14	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	3.447.352	2.172.037	2.811.437	1.432.145	-	9.862.971	
15	Aset Lainnya	-	-	-	-	92.584.977	92.584.977	
TOTAL		567.350.181	295.624.175	288.966.622	502.370.948	92.587.947	1.746.899.873	

RISIKO KREDIT - PENGUNGKAPAN TAMBAHAN TERKAIT KUALITAS KREDIT ATAS ASET (CRB)

RISIKO KREDIT - PENGUNGKAPAN TAMBAHAN TERKAIT KUALITAS KREDIT ATAS ASET (CRB)

ii. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak - Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak

(dalam jutaan rupiah)

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2024				31 Desember 2024		
		Tagihan bersih berdasarkan sisa jangka waktu kontrak				Tagihan bersih berdasarkan sisa jangka waktu kontrak		
		< 1 tahun	> 1 thn s.d. 3 thn	> 3 thn s.d. 5 thn	> 5 thn	Non Kontraktual	Total	
1	Tagihan Kepada Pemerintah	127.416.151	46.216.272	81.291.172	168.739.862	18.185.493	441.848.950	
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	29.320.864	22.382.496	19.377.047	42.576.320	-	113.656.727	
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	
4	Tagihan Kepada Bank	68.032.271	12.101.263	10.888.776	1.743.816	419.205	93.185.331	
5	Tagihan berupa Coverage Bond	168.099	-	-	-	-	168.099	
6	Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	1.356.769	4.112.744	5.913.244	25.812	-	11.408.568	
7	Tagihan berupa Surat Berharga/ Piutang Subordinasi, Ekuitas, dan Instrumen Modal Lainnya	-	-	-	-	22.970	22.970	
8	Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal	248.950	2.198.972	4.502.331	54.837.323	-	61.787.576	
9	Kredit Beragun Properti Komersial	5.130.455	2.197.804	4.499.689	10.503.471	-	22.331.419	
10	Kredit untuk Pengadaan Tanah, Pengolahan Tanah dan Konstruksi	302.245	283.715	33.917	552.883	-	1.172.760	
11	Kredit Pegawai/Pensiunan	173.158	816.332	1.556.293	33.557.829	-	36.103.611	
12	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	31.947.595	103.654.531	95.416.026	78.301.301	-	309.319.451	
13	Tagihan kepada Korporasi	321.851.760	124.993.720	163.111.525	233.337.968	11.523	843.306.495	
14	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	1.466.317	833.299	730.369	1.734.880	-	4.764.865	
15	Aset Lainnya	953.401	191.231	4.053	-	101.581.199	102.729.884	
16	Eksposur di Entitas Anak - Syariah	122.894.774	51.792.568	50.898.473	174.129.606	13.984.580	413.700.001	
TOTAL		711.262.811	371.774.946	438.222.913	800.041.070	134.204.969	2.455.506.710	

RISIKO KREDIT - PENGUNGKAPAN TAMBAHAN TERKAIT KUALITAS KREDIT ATAS ASET (CRB)

RISIKO KREDIT - PENGUNGKAPAN TAMBAHAN TERKAIT KUALITAS KREDIT ATAS ASET (CRB)

ii. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak - Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak

(dalam jutaan rupiah)

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2023				31 Desember 2023		
		Tagihan bersih berdasarkan sisa jangka waktu kontrak				Tagihan bersih berdasarkan sisa jangka waktu kontrak		
		< 1 tahun	> 1 thn s.d. 3 thn	> 3 thn s.d. 5 thn	> 5 thn	Non Kontraktual	Total	
1	Tagihan Kepada Pemerintah	155.208.832	58.008.541	40.358.119	192.752.617	12.310.754	458.638.862	
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	33.932.331	17.032.675	14.628.993	35.203.784	1.324	100.799.107	
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	
4	Tagihan Kepada Bank	56.811.239	13.683.777	1.265.200	3.569.733	363.645	75.693.595	
5	Tagihan berupa Coverage Bond	-	-	-	-	-	-	
6	Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	1.849.059	2.010.121	3.401.375	49.277	-	7.309.832	
7	Tagihan berupa Surat Berharga/ Piutang Subordinasi, Ekuitas, dan Instrumen Modal Lainnya	-	-	-	-	2.970	2.970	
8	Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal	268.575	2.088.907	4.280.632	46.738.464	-	53.376.577	
9	Kredit Beragun Properti Komersial	4.463.898	3.837.840	3.000.138	9.234.336	-	20.536.212	
10	Kredit untuk Pengadaan Tanah, Pengolahan Tanah dan Konstruksi	140.613	70.953	393.430	654.675	-	1.259.671	
11	Kredit Pegawai/Pensiunan	125.735	28.139.346	662.025	1.325.695	-	30.252.801	
12	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	33.509.637	106.657.174	83.080.840	58.748.220	-	281.995.871	
13	Tagihan kepada Korporasi	289.309.832	119.652.870	141.112.078	154.253.235	-	704.328.015	
14	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	3.539.959	2.306.857	2.841.938	1.433.579	-	10.122.333	
15	Aset Lainnya	1.483.098	178.493	4.630	-	96.932.382	98.598.603	
16	Eksposur di Entitas Anak - Syariah	104.217.166	49.052.662	44.632.841	148.012.851	13.248.384	359.163.904	
TOTAL		684.859.973	402.720.215	339.662.239	651.976.466	122.859.459	2.202.078.353	

Keterangan:
Untuk Posisi 31 Desember 2023, pemetaan Kategori Portofolio mengacu pada template Laporan Publikasi Risiko Kredit sesuai SEOJK Nomor 24/SEOJK.03/2021.

PENGUNGKAPAN TAMBAHAN TERKAIT KUALITAS KREDIT ATAS ASET (CRB)

PENGUNGKAPAN TAMBAHAN TERKAIT KUALITAS KREDIT ATAS ASET (CRB)

4) Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Wilayah

i. Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Wilayah - Bank secara Individual

(dalam jutaan rupiah)

No.	Keterangan	31 Desember 2024					31 Desember 2024				
		Wilayah					Wilayah				
		Sumatera	Jakarta	Jawa	Kalimantan	Sulawesi & Maluku	Bali & Nusa Tenggara	Papua	Kantor Pusat	Overseas	Total
1	Tagihan	158.784.075	643.860.122	183.718.796	78.650.033	63.266.815	33.356.632	9.038.681	954.340.730	146.631.770	2.271.647.653
2	Tagihan yang mengalami penurunan nilai										
	a. Belum jatuh tempo	14.570.702	47.980.743	12.473.901	1.018.401	7.246.749	1.869.192	250.716	11.493.737	-	96.904.141
	b. Telah jatuh tempo	1.941.491	12.631.241	4.335.369	518.923	704.732	151.256	124.210	1.544.663	96	21.951.980
3	CKPN - Stage 1	1.239.614	3.721.339	1.595.193	739.501	572.871	199.864	150.984	613.322	580.603	9.413.290
4	CKPN - Stage 2	1.176.666	11.106.553	2.668.520	155.114	1.072.031	530.816	52.574	765.751	-	17.528.026
5	CKPN - Stage 3	1.440.848	7.094.090	3.131.410	256.041	409.482	82.335	58.558	1.401.335	78	13.874.176
6	Tagihan yang dihapus buku	2.975	10.379	5.914	3.815	2.636	647	172	11.066.469	-	11.093.008

(dalam jutaan rupiah)

No.	Keterangan	31 Desember 2023					31 Desember 2023				
		Wilayah					Wilayah				
		Sumatera	Jakarta	Jawa	Kalimantan	Sulawesi & Maluku	Bali & Nusa Tenggara	Papua	Kantor Pusat	Overseas	Total
1	Tagihan	214.384.647	792.517.449	270.959.283	84.082.873	64.070.905	38.174.693	9.415.289	859.833.345	161.031.639	2.494.470.124
2	Tagihan yang mengalami penurunan nilai										
	a. Belum jatuh tempo	16.330.774	44.703.504	13.733.081	1.311.024	6.752.499	2.163.392	336.464	10.511.933	472.046	96.314.716
	b. Telah jatuh tempo	1.899.908	20.044.108	5.290.976	314.087	502.635	187.835	106.203	1.955.094	94	30.300.940
3	CKPN - Stage 1	1.485.534	4.639.460	2.051.900	1.028.303	773.903	261.449	198.824	790.405	554.610	11.784.388
4	CKPN - Stage 2	1.532.279	9.232.960	3.147.086	305.723	860.528	601.841	56.781	508.286	142.639	16.388.122
5	CKPN - Stage 3	1.502.201	10.341.859	4.020.818	175.396	285.547	107.930	55.569	408.333	76	16.897.729
6	Tagihan yang dihapus buku	2.916.908	9.290.260	3.588.070	1.009.876	579.346	260.308	205.784	13.034	-	17.863.586

PENGUNGKAPAN TAMBAHAN TERKAIT KUALITAS KREDIT ATAS ASET (CRB)

PENGUNGKAPAN TAMBAHAN TERKAIT KUALITAS KREDIT ATAS ASET (CRB)

ii. Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Wilayah - Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak

(dalam jutaan rupiah)

No.	Keterangan	31 Desember 2024					31 Desember 2024					
		Wilayah					Wilayah					
		Sumatera	Jakarta	Jawa	Kalimantan		Sulawesi & Maluku	Bali & Nusa Tenggara	Papua	Kantor Pusat	Overseas	Total
1	Tagihan*	238.166.689	818.987.648	294.432.656	107.206.901		79.919.629	41.685.259	9.983.635	1.062.670.294	147.458.607	2.800.511.318
	Tagihan yang mengalami penurunan nilai											
2	a. Belum jatuh tempo	14.570.702	47.980.743	12.473.901	1.018.401		7.246.749	1.869.192	250.716	11.493.737	-	96.904.141
	b. Telah jatuh tempo	1.941.491	12.631.241	4.335.369	518.923		704.732	151.256	124.210	1.544.663	96	21.951.980
3	Tagihan Entitas Anak - Syariah yang mengalami penurunan nilai (impaired)**	435.857	337.410	1.885.300	87.820		59.899	85.283	452	-	-	2.892.021
4	CKPN - Stage 1	1.239.614	3.721.339	1.595.193	739.501		572.871	199.864	150.984	613.322	580.603	9.413.290
5	CKPN - Stage 2	1.176.666	11.106.553	2.668.520	155.114		1.072.031	530.816	52.574	765.751	-	17.528.026
6	CKPN - Stage 3	1.440.848	7.094.090	3.131.410	256.041		409.482	82.335	58.558	1.401.335	78	13.874.176
7	CKPN di Entitas Anak - Syariah**	1.904.377	3.289.107	4.059.058	479.415		409.310	209.914	15.106	-	1.388	10.367.675
8	Tagihan yang dihapus buku*	676.849	380.024	707.810	123.006		125.356	62.670	846	11.066.469	-	13.143.031

(dalam jutaan rupiah)

No.	Keterangan	31 Desember 2023					31 Desember 2023					
		Wilayah					Wilayah					
		Sumatera	Jakarta	Jawa	Kalimantan		Sulawesi & Maluku	Bali & Nusa Tenggara	Papua	Kantor Pusat	Overseas	Total
1	Tagihan*	214.384.647	792.517.449	270.959.283	84.082.873		64.070.905	38.174.693	9.415.289	859.833.345	161.031.639	2.494.470.124
	Tagihan yang mengalami penurunan nilai											
2	a. Belum jatuh tempo	16.330.774	44.852.942	13.733.081	1.311.024		6.752.499	2.163.392	336.464	10.511.933	472.046	96.464.154
	b. Telah jatuh tempo	1.899.908	20.225.698	5.290.976	314.087		502.635	187.835	106.203	1.955.094	94	30.482.530
3	Tagihan Entitas Anak - Syariah yang mengalami penurunan nilai (impaired)**	65.761.040	159.126.496	95.903.476	22.212.087		13.393.190	6.469.668	842.747	-	-	363.708.704
4	CKPN - Stage 1	1.485.534	6.005.491	2.051.900	1.028.303		773.903	261.449	198.824	790.405	554.610	13.150.419
5	CKPN - Stage 2	1.532.279	9.469.980	3.147.086	305.723		860.528	601.841	56.781	508.286	142.639	16.625.142
6	CKPN - Stage 3	1.502.201	10.618.111	4.020.818	175.396		285.547	107.930	55.569	408.333	76	17.173.981
7	CKPN di Entitas Anak - Syariah**	1.710.959	175.726	7.003.249	475.295		365.918	169.014	10.313	-	-	9.910.474
8	Tagihan yang dihapus buku*	3.726.538	9.641.620	4.389.784	1.184.586		732.245	368.125	206.731	13.034	-	20.262.663

Keterangan:
*) Termasuk Eksposur di Entitas Anak - Syariah
**) Tidak menerapkan PSAK 71 "Instrumen Keuangan"

RISIKO KREDIT - PENGUNGKAPAN TAMBAHAN TERKAIT KUALITAS KREDIT ATAS ASET (CRB)

RISIKO KREDIT - PENGUNGKAPAN TAMBAHAN TERKAIT KUALITAS KREDIT ATAS ASET (CRB)

5) Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Sektor Ekonomi

i. Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Sektor Ekonomi - Bank secara Individual

(dalam jutaan rupiah)

No.	Sektor Ekonomi	Tagihan	Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai (Stage 2 & Stage 3)		Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Stage 1	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Stage 2	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Stage 3	Tagihan yang dihapus buku
			Belum Jatuh Tempo	Telah jatuh tempo				
31 Desember 2024								
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	124.777.713	14.711.423	979.313	1.128.509	514.920	545.531	731.723
2	Pertambangan dan Penggalian	140.989.962	5.181.069	1.537.376	479.762	169.597	787.950	90.585
3	Industri Pengolahan	185.412.814	10.942.510	10.005.644	828.033	3.399.798	6.819.573	1.564.525
4	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	50.465.263	4.563.256	2.916	244.222	940.861	1.780	-
5	Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi	5.301.770	4.524	189	66.906	824	87	52
6	Konstruksi	81.098.359	21.625.494	300.647	443.282	7.234.496	200.360	450.300
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	116.612.244	3.662.234	1.082.266	1.031.418	713.946	608.885	1.482.600
8	Pengangkutan dan Pergudangan	80.299.966	7.139.188	981.995	293.792	303.997	112.098	64.264
9	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	22.681.872	4.882.700	109.188	206.117	742.073	51.909	160.300
10	Informasi dan Komunikasi	38.505.561	210.086	29.140	162.365	23.634	17.468	36.537
11	Aktivitas Keuangan dan Asuransi	72.172.304	407.292	7.627	294.393	184.704	4.354	80.624
12	Real Estat	37.595.152	4.992.128	152.333	291.854	741.952	133.992	491.250
13	Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis	2.130.814	7.672	4.352	10.348	265	2.076	4.317
14	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya	11.765.289	142.747	21.419	118.960	5.489	9.294	30.224
15	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	52.976.824	-	-	8	-	-	-
16	Pendidikan	840.116	22.201	1.000	5.308	4.313	448	561
17	Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	9.829.093	613.647	9.057	43.451	73.781	5.281	8.273

RISIKO KREDIT - PENGUNGKAPAN TAMBAHAN TERKAIT KUALITAS KREDIT ATAS ASET (CRB)

RISIKO KREDIT - PENGUNGKAPAN TAMBAHAN TERKAIT KUALITAS KREDIT ATAS ASET (CRB)

i. Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Sektor Ekonomi - Bank secara Individual

(dalam jutaan rupiah)

No.	Sektor Ekonomi	Tagihan	Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai (Stage 2 & Stage 3)		Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) -Stage 1	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Stage 2	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Stage 3	Tagihan yang dihapus buku
			Belum Jatuh Tempo	Telah jatuh tempo				
18	Kesenian, Hiburan dan Rekreasi	72.514	2.049	159	525	180	89	7.656
19	Aktivitas Jasa Lainnya	39.634.125	348.628	64.996	71.060	44.978	30.850	71.768
20	Aktivitas Rumah Tangga sebagai Pemberi Kerja; Aktivitas yang Menghasilkan Barang dan Jasa oleh Rumah Tangga yang Digunakan untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri	146.480	1.350	291	207	101	136	1.160
21	Aktivitas Badan Internasional Dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-	-	-	0	-	-	-
22	Rumah Tangga	221.564.970	6.033.628	5.124.374	3.077.707	1.674.545	3.147.170	4.940.428
23	Bukan Lapangan Usaha Lainnya	21.686.642	406.666	236.005	296.078	12.710	101.778	473.289
24	Lainnya	955.087.809	11.003.649	1.301.692	318.985	740.861	1.293.067	402.571
	Total	2.271.647.653	96.904.141	21.951.980	9.413.290	17.528.026	13.874.176	11.093.008

i. Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Sektor Ekonomi - Bank secara Individual

(dalam jutaan rupiah)

No.	Sektor Ekonomi	Tagihan	Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai (Stage 2 & Stage 3)		Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) -Stage 1	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Stage 2	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Stage 3	Tagihan yang dihapus buku
			Belum Jatuh Tempo	Telah jatuh tempo				
31 Desember 2023								
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	128.074.810	16.458.041	1.042.082	1.915.199	845.610	402.025	622.503
2	Pertambangan dan Penggalian	138.439.685	6.726.292	14.498	444.598	330.879	10.180	885
3	Industri Pengolahan	189.631.300	11.614.339	11.192.027	921.638	4.101.864	8.011.940	706.439
4	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	59.264.663	4.616.993	185	305.107	1.046.281	83	-
5	Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi	544.566	-	52	3.725	-	30	-
6	Konstruksi	86.378.718	14.360.606	7.703.392	707.349	4.014.041	3.597.603	3.464

RISIKO KREDIT - PENGUNGKAPAN TAMBAHAN TERKAIT KUALITAS KREDIT ATAS ASET (CRB)

RISIKO KREDIT - PENGUNGKAPAN TAMBAHAN TERKAIT KUALITAS KREDIT ATAS ASET (CRB)

i. Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Sektor Ekonomi - Bank secara Individual

(dalam jutaan rupiah)

No.	Sektor Ekonomi	Tagihan	Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai (Stage 2 & Stage 3)		Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) -Stage 1	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Stage 2	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Stage 3	Tagihan yang dihapus buku
			Belum Jatuh Tempo	Telah jatuh tempo				
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	107.647.368	3.852.354	1.057.950	1.442.282	827.137	673.288	2.672.843
8	Pengangkutan dan Pergudangan	65.984.621	7.428.604	925.708	329.030	556.611	57.315	53.112
9	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	21.195.669	5.399.848	120.833	253.427	871.469	73.047	164.964
10	Informasi dan Komunikasi	29.519.122	84.840	4.701	107.081	10.625	2.807	-
11	Aktivitas Keuangan dan Asuransi	64.545.445	437.140	45.123	303.768	199.609	27.712	101.495
12	Real Estat	34.221.263	6.500.902	51.415	286.252	1.214.516	3.606	-
13	Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis	7.285.847	7.984	4.369	41.862	570	2.756	2.974
14	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya	14.175.030	54.199	79.825	106.850	7.397	56.153	48.039
15	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	68.819.601	-	-	132	-	-	-
16	Pendidikan	546.358	20.429	675	7.135	8.083	393	2.789
17	Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	8.117.456	309.995	11.124	59.765	65.391	7.086	10.047
18	Kesenian, Hiburan dan Rekreasi	169.517	2.075	7.633	1.943	183	4.919	151
19	Aktivitas Jasa Lainnya	28.233.629	322.571	49.458	112.620	43.997	29.691	48.626
20	Aktivitas Rumah Tangga sebagai Pemberi Kerja; Aktivitas yang Menghasilkan Barang dan Jasa oleh Rumah Tangga yang Digunakan untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri	29.652	2.786	844	279	273	442	1.254
21	Aktivitas Badan Internasional Dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	828.734	-	-	1.994	-	-	-
22	Rumah Tangga	201.110.760	5.347.444	3.817.443	3.497.754	1.494.947	2.343.297	3.376.284
23	Bukan Lapangan Usaha Lainnya	52.216.639	415.424	227.725	351.797	20.665	169.700	313.071
24	Lainnya	742.812.937	12.351.851	3.943.879	582.804	727.973	1.423.655	9.734.648
	Total	2.049.793.389	96.314.716	30.300.940	11.784.388	16.388.122	16.897.729	17.863.589

RISIKO KREDIT - PENGUNGKAPAN TAMBAHAN TERKAIT KUALITAS KREDIT ATAS ASET (CRB)

RISIKO KREDIT - PENGUNGKAPAN TAMBAHAN TERKAIT KUALITAS KREDIT ATAS ASET (CRB)

ii. Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Sektor Ekonomi - Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak

(dalam jutaan rupiah)

No.	Sektor Ekonomi	Tagihan*	Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai (Stage 2 & Stage 3)		Tagihan Entitas Anak - Syariah yang mengalami penurunan nilai (impaired)**	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) -Stage 1	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) -Stage 2	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) -Stage 3	CKPN di Entitas Anak - Syariah**	Tagihan yang dihapus buku*
			Belum Jatuh Tempo	Telah jatuh tempo						
31 Desember 2024										
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	149.055.698	14.711.423	979.313	168.248	1.128.509	514.920	545.531	633.895	852.166
2	Pertambangan dan Penggalian	143.978.511	5.181.069	1.537.376	1.695	479.762	169.597	787.950	73.598	97.996
3	Industri Pengolahan	185.412.814	10.942.510	10.005.644	-	828.033	3.399.798	6.819.573	-	1.564.525
4	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	57.221.791	4.563.256	2.916	176.698	244.222	940.861	1.780	304.816	2.679
5	Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi	18.068.117	4.524	189	1.355.912	66.906	824	87	1.548.807	124.694
6	Konstruksi	99.952.928	21.625.494	300.647	89.203	443.282	7.234.496	200.360	2.772.892	514.425
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	136.372.336	3.662.234	1.082.266	346.934	1.031.418	713.946	608.885	1.063.233	1.909.867
8	Pengangkutan dan Pergudangan	88.955.127	7.139.188	981.995	25.159	293.792	303.997	112.098	200.248	98.178
9	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	25.887.325	4.882.700	109.188	28.233	206.117	742.073	51.909	114.898	206.573
10	Informasi dan Komunikasi	38.505.561	210.086	29.140	-	162.365	23.634	17.468	-	36.537
11	Aktivitas Keuangan dan Asuransi	77.979.169	407.292	7.627	64.985	294.393	184.704	4.354	132.811	89.022
12	Real Estat	42.894.685	4.992.128	152.333	48.079	291.854	741.952	133.992	128.660	517.479
13	Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis	2.130.814	7.672	4.352	-	10.348	265	2.076	-	4.317
14	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya	11.765.289	142.747	21.419	-	118.960	5.489	9.294	-	30.224

RISIKO KREDIT - PENGUNGKAPAN TAMBAHAN TERKAIT KUALITAS KREDIT ATAS ASET (CRB)

RISIKO KREDIT - PENGUNGKAPAN TAMBAHAN TERKAIT KUALITAS KREDIT ATAS ASET (CRB)

ii. Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Sektor Ekonomi - Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak

(dalam jutaan rupiah)

No.	Sektor Ekonomi	Tagihan*	Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai (Stage 2 & Stage 3)		Tagihan Entitas Anak - Syariah yang mengalami penurunan nilai (impaired)**	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) -Stage 1	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) -Stage 2	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) -Stage 3	CKPN di Entitas Anak - Syariah**	Tagihan yang dihapus buku*
			Belum Jatuh Tempo	Telah jatuh tempo						
15	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	52.976.824	-	-	-	8	-	-	-	-
16	Pendidikan	5.773.370	22.201	1.000	35.757	5.308	4.313	448	89.060	4.912
17	Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	19.235.050	613.647	9.057	10.699	43.451	73.781	5.281	123.142	22.445
18	Kesenian, Hiburan dan Rekreasi	3.805.716	2.049	159	34.950	525	180	89	100.287	71.755
19	Aktivitas Jasa Lainnya	39.634.125	348.628	64.996	-	71.060	44.978	30.850	-	71.768
20	Aktivitas Rumah Tangga sebagai Pemberi Kerja; Aktivitas yang Menghasilkan Barang dan Jasa oleh Rumah Tangga yang Digunakan untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri	314.532	1.350	291	8.555	207	101	136	12.080	3.874
21	Aktivitas Badan Internasional Dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-	-	-	-	0	-	-	-	-
22	Rumah Tangga	221.564.970	6.033.628	5.124.374	-	3.077.707	1.674.545	3.147.170	-	4.940.428
23	Bukan Lapangan Usaha Lainnya	173.812.691	406.666	236.005	496.914	296.078	12.710	101.778	2.993.550	1.565.974
24	Lainnya	1.205.213.878	11.003.649	1.301.692	-	318.985	740.861	1.293.067	75.698	413.192
	TOTAL	2.800.511.318	96.904.141	21.951.980	2.892.021	9.413.290	17.528.026	13.874.176	10.367.675	13.143.031

Keterangan:

- Termasuk Eksposur di Entitas Anak - Syariah *)
- Tidak menerapkan PSAK 71 "Instrumen Keuangan" **)
- Untuk Posisi 31 Desember 2023, pemetaan sektor ekonomi mengacu pada template Laporan Publikasi Risiko Kredit sesuai SEOJK Nomor 24/SEOJK.03/2021.

RISIKO KREDIT - PENGUNGKAPAN TAMBAHAN TERKAIT KUALITAS KREDIT ATAS ASET (CRB)

RISIKO KREDIT - PENGUNGKAPAN TAMBAHAN TERKAIT KUALITAS KREDIT ATAS ASET (CRB)

ii. Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Sektor Ekonomi - Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak

(dalam jutaan rupiah)

No.	Sektor Ekonomi	Tagihan*	Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai (Stage 2 & Stage 3)		Tagihan Entitas Anak - Syariah yang mengalami penurunan nilai (impaired)**	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) -Stage 1	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) -Stage 2	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) -Stage 3	CKPN di Entitas Anak - Syariah**	Tagihan yang dihapus buku*
			Belum Jatuh Tempo	Telah jatuh tempo						
31 Desember 2023										
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	145.975.559	16.458.041	1.042.082	227.749	1.915.199	845.610	402.025	628.803	857.712
2	Pertambangan dan Penggalian	140.855.811	6.726.292	14.498	3.135	444.598	330.879	10.180	25.569	15.075
3	Industri Pengolahan	189.631.300	11.614.339	11.192.027	-	921.638	4.101.864	8.011.940	-	706.439
4	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	64.034.072	4.616.993	185	79.878	305.107	1.046.281	83	309.102	638
5	Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi	12.377.894	-	52	168.536	3.725	-	30	1.572.435	118.677
6	Konstruksi	106.322.674	14.360.606	7.703.392	578.558	707.349	4.014.041	3.597.603	2.651.998	111.687
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	125.286.146	3.852.354	1.057.950	614.899	1.442.282	827.137	673.288	921.966	3.298.865
8	Pengangkutan dan Pergudangan	74.348.670	7.428.604	925.708	48.957	329.030	556.611	57.315	290.475	85.405
9	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	23.958.571	5.399.848	120.833	59.705	253.427	871.469	73.047	113.973	203.712
10	Informasi dan Komunikasi	29.519.122	84.840	4.701	-	107.081	10.625	2.807	-	-
11	Aktivitas Keuangan dan Asuransi	70.555.348	437.140	45.123	32.549	303.768	199.609	27.712	113.872	105.181
12	Real Estat	38.134.756	6.500.902	51.415	42.946	286.252	1.214.516	3.606	110.587	81.199
13	Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis	7.285.847	7.984	4.369	-	41.862	570	2.756	-	2.974
14	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya	14.175.030	54.199	79.825	-	106.850	7.397	56.153	-	48.039

RISIKO KREDIT - PENGUNGKAPAN TAMBAHAN TERKAIT KUALITAS KREDIT ATAS ASET (CRB)

RISIKO KREDIT - PENGUNGKAPAN TAMBAHAN TERKAIT KUALITAS KREDIT ATAS ASET (CRB)

ii. Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Sektor Ekonomi - Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak

(dalam jutaan rupiah)

No.	Sektor Ekonomi	Tagihan*	Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai (Stage 2 & Stage 3)		Tagihan Entitas Anak - Syariah yang mengalami penurunan nilai (impaired)**	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) -Stage 1	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) -Stage 2	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) -Stage 3	CKPN di Entitas Anak - Syariah**	Tagihan yang dihapus buku*
			Belum Jatuh Tempo	Telah jatuh tempo						
15	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	68.819.601	-	-	-	132	-	-	-	-
16	Pendidikan	5.072.990	20.429	675	19.402	7.135	8.083	393	82.959	38.637
17	Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	15.029.029	309.995	11.124	21.500	59.765	65.391	7.086	98.972	15.110
18	Kesenian, Hiburan dan Rekreasi	3.490.688	2.075	7.633	73.222	1.943	183	4.919	145.941	76.490
19	Aktivitas Jasa Lainnya	28.233.629	322.571	49.458	-	112.620	43.997	29.691	-	48.626
20	Aktivitas Rumah Tangga sebagai Pemberi Kerja; Aktivitas yang Menghasilkan Barang dan Jasa oleh Rumah Tangga yang Digunakan untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri	190.727	2.786	844	6.445	279	273	442	8.907	7.773
21	Aktivitas Badan Internasional Dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	828.734	-	-	-	1.994	-	-	-	-
22	Rumah Tangga	201.197.943	5.347.444	3.817.443	-	3.497.754	1.494.947	2.343.297	-	3.376.284
23	Bukan Lapangan Usaha Lainnya	184.139.622	415.424	227.725	2.207.163	351.797	20.665	169.700	2.612.903	1.314.885
24	Lainnya	578.826.362	12.501.289	4.125.469	-	1.948.835	964.993	1.699.907	222.012	10.358.220
	Total	2.128.290.124	96.464.154	30.482.530	4.184.644	13.150.419	16.625.142	17.173.981	9.910.474	20.871.629

Keterangan:

- Termasuk Eksposur di Entitas Anak - Syariah *)
- Tidak menerapkan PSAK 71 "Instrumen Keuangan" **)
- Untuk Posisi 31 Desember 2023, pemetaan sektor ekonomi mengacu pada template Laporan Publikasi Risiko Kredit sesuai SEOJK Nomor 24/SEOJK.03/2021.

RISIKO KREDIT - PENGUNGKAPAN TAMBAHAN TERKAIT KUALITAS KREDIT ATAS ASET (CRB)

RISIKO KREDIT - PENGUNGKAPAN TAMBAHAN TERKAIT KUALITAS KREDIT ATAS ASET (CRB)

6) Pengungkapan Tagihan Berdasarkan Hari Tunggakan

i. Pengungkapan Tagihan Berdasarkan Hari Tunggakan - Bank secara Individual

(dalam jutaan rupiah)

No.	Jenis Eksposur	31 Desember 2024				31 Desember 2023			
		Tagihan Berdasarkan Hari Tunggakan				Tagihan Berdasarkan Hari Tunggakan			
		>90 hari s.d. 120 hari	>120 hari s.d. 180 hari	>180 hari	Total	>90 hari s.d. 120 hari	>120 hari s.d. 180 hari	>180 hari	Total
1	Kredit yang termasuk dalam Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	1.448.335	2.207.252	8.953.652	12.609.239	2.289.310	4.322.560	4.387.667	10.999.537
2	Surat Berharga yang termasuk dalam Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	-	-	8.674	8.674	-	-	39.496	39.496
TOTAL		1.448.335	2.207.252	8.962.326	12.617.913	2.289.310	4.322.560	4.427.163	11.039.033

ii. Pengungkapan Tagihan Berdasarkan Hari Tunggakan - Bank secara Konsolidasi dengan Entitas Anak

(dalam jutaan rupiah)

No.	Jenis Eksposur	31 Desember 2024				31 Desember 2023			
		Tagihan Berdasarkan Hari Tunggakan				Tagihan Berdasarkan Hari Tunggakan			
		>90 hari s.d. 120 hari	>120 hari s.d. 180 hari	>180 hari	Total	>90 hari s.d. 120 hari	>120 hari s.d. 180 hari	>180 hari	Total
1	Kredit yang termasuk dalam Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	2.834.514	2.942.429	12.252.390	18.029.333	3.825.585	5.238.019	7.069.987	16.133.591
2	Surat Berharga yang termasuk dalam Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	-	-	8.674	8.674	-	-	138.496	138.496
TOTAL		2.834.514	2.942.429	12.261.064	18.038.007	3.825.585	5.238.019	7.208.483	16.272.087

PENGUNGKAPAN TAMBAHAN TERKAIT PERLAKUAN TERHADAP ASET NON PERFORMING (CRB-A)

PENGUNGKAPAN TAMBAHAN TERKAIT PERLAKUAN TERHADAP ASET NON PERFORMING (CRB-A)

KUANTITATIF

1) Pengungkapan Aset *Performing* dan *Non Performing*

i. Pengungkapan Aset *Performing* dan *Non Performing* - Bank secara Individu

(dalam jutaan rupiah)

		<i>Performing</i> (Kualitas L dan DPK)		<i>Non Performing</i> (Kualitas KL, D, M)		<i>Non Performing</i> (Kualitas KL, D, M)			
				Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai		Tagihan yang Tidak Mengalami Penurunan Nilai			
						Memiliki Tunggakan > 90 Hari		Memiliki Tunggakan ≤ 90 Hari	
		Nilai Tercatat Bruto	CKPN	Nilai Tercatat Bruto	CKPN	Nilai Tercatat Bruto	CKPN	Nilai Tercatat Bruto	CKPN
		a	b	c	d	e	f	g	h
1	Surat Berharga	174.276.057	12.102	8.674	6.921	-	-	-	-
	Kredit	1.298.170.163	25.759.274	12.609.239	12.581.110	-	-	-	-
2	a. Korporasi	907.852.312	18.008.971	5.483.780	8.367.402	-	-	-	-
	b. Ritel	390.317.851	7.750.303	7.125.459	4.213.708	-	-	-	-
3	Transaksi Rekening Administratif	438.189.614	906.454	9.198	4.863	-	-	-	-

ii. Pengungkapan Aset *Performing* dan *Non Performing* - Bank secara Konsolidasi dengan Entitas Anak

(dalam jutaan rupiah)

		<i>Performing</i> (Kualitas L dan DPK)		<i>Non Performing</i> (Kualitas KL, D, M)		<i>Non Performing</i> (Kualitas KL, D, M)				CKPN Eksposur Syariah
				Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai		Tagihan yang Tidak Mengalami Penurunan Nilai				
						Memiliki Tunggakan > 90 Hari		Memiliki Tunggakan ≤ 90 Hari		
		Nilai Tercatat Bruto	CKPN	Nilai Tercatat Bruto	CKPN	Nilai Tercatat Bruto	CKPN	Nilai Tercatat Bruto	CKPN	
		a	b	c	d	e	f	g	h	
1	Surat Berharga	290.833.711	18.982	8.674	6.921	-	-	-	-	35.231
2	Kredit	1.605.187.279	26.470.280	18.029.333	12.693.914	-	-	-	-	10.273.223
	a. Korporasi	907.852.312	18.008.971	5.483.780	8.367.402	-	-	-	-	-
	b. Ritel	697.334.967	8.461.309	12.545.553	4.326.512	-	-	-	-	10.273.223
3	Transaksi Rekening Administratif	440.526.530	1.085.104	9.198	4.864	-	-	-	-	24.045

PENGUNGKAPAN TAMBAHAN TERKAIT PERLAKUAN TERHADAP ASET NON PERFORMING (CRB-A)

PENGUNGKAPAN TAMBAHAN TERKAIT PERLAKUAN TERHADAP ASET NON PERFORMING (CRB-A)

2) Pengungkapan Aset Restrukturisasi *Performing* dan *Non Performing*

i. Pengungkapan Aset Restrukturisasi *Performing* dan *Non Performing* - Bank secara Individu

(dalam jutaan rupiah)

		<i>Performing</i> (Kualitas L dan DPK)		<i>Non Performing</i> (Kualitas KL, D, M)		Stage 1		Stage 2		Stage 3	
		Nilai Tercatat Bruto	CKPN	Nilai Tercatat Bruto	CKPN	Nilai Tercatat Bruto	CKPN	Nilai Tercatat Bruto	CKPN	Nilai Tercatat Bruto	CKPN
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
1	Surat Berharga	174.276.057	12.102	8.674	6.921	174.276.057	12.102	-	-	8.674	6.921
	Kredit	1.298.170.163	25.759.274	12.609.239	12.581.110	1.204.701.720	9.094.305	85.432.035	16.664.969	20.645.647	12.581.110
2	a. Korporasi	907.852.312	18.008.971	5.483.780	8.367.402	825.905.049	3.988.363	74.247.991	14.206.558	13.183.052	8.181.453
	b. Ritel	390.317.851	7.750.303	7.125.459	4.213.708	378.796.671	5.105.942	11.184.044	2.458.411	7.462.595	4.399.657
3	Transaksi Rekening Administratif	438.189.614	906.454	9.198	4.863	424.070.772	412.129	13.774.342	672.971	353.698	4.863

ii. Pengungkapan Aset Restrukturisasi *Performing* dan *Non Performing* - Bank secara Konsolidasi dengan Entitas Anak

(dalam jutaan rupiah)

		<i>Performing</i> (Kualitas L dan DPK)		<i>Non Performing</i> (Kualitas KL, D, M)		Stage 1		Stage 2		Stage 3	
		Nilai Tercatat Bruto	CKPN	Nilai Tercatat Bruto	CKPN	Nilai Tercatat Bruto	CKPN	Nilai Tercatat Bruto	CKPN	Nilai Tercatat Bruto	CKPN
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
1	Surat Berharga	290.833.711	18.982	8.674	6.921	265.735.594	18.982	-	-	8.674	6.921
	Kredit	1.605.187.279	26.470.280	18.029.333	12.693.914	1.241.613.340	9.748.405	85.611.593	16.721.875	20.821.053	12.693.914
2	a. Korporasi	907.852.312	18.008.971	5.483.780	8.367.402	825.905.049	3.988.363	74.247.991	14.206.558	13.183.052	8.181.453
	b. Ritel	697.334.967	8.461.309	12.545.553	4.326.512	415.708.291	5.760.042	11.363.602	2.515.317	7.638.001	4.512.461
3	Transaksi Rekening Administratif	440.526.530	1.085.104	9.198	4.864	423.259.000	412.234	13.774.621	672.870	353.699	4.864

PENGUNGKAPAN KUANTITATIF TERKAIT TEKNIK MITIGASI RISIKO KREDIT (CR3)

PENGUNGKAPAN KUANTITATIF TERKAIT TEKNIK MITIGASI RISIKO KREDIT (CR3)

1) Bank secara Individu Posisi Desember 2024

(dalam jutaan rupiah)

	Tagihan yang Tidak Dijamin dengan Teknik MRK	Tagihan yang Dijamin dengan Teknik MRK	Tagihan yang Dijamin dengan Agunan	Tagihan yang Dijamin dengan Garansi dan/atau Asuransi Kredit	Tagihan yang Dijamin dengan Derivatif Kredit
	a	b	c	d	e
1 Kredit	1.206.775.575	61.304.956	45.362.344	15.942.612	
2 Surat Berharga	174.263.955	-	-	-	
3 Total	1.381.039.530	61.304.956	45.362.344	15.942.612	
4 Kredit dan Surat Berharga yang Telah Jatuh Tempo	4.169.922	190.318	18.925	171.393	

2) Bank secara Konsolidasi dengan Entitas Anak Posisi Desember 2024

(dalam jutaan rupiah)

	Tagihan yang Tidak Dijamin dengan Teknik MRK	Tagihan yang Dijamin dengan Teknik MRK	Tagihan yang Dijamin dengan Agunan	Tagihan yang Dijamin dengan Garansi dan/atau Asuransi Kredit	Tagihan yang Dijamin dengan Derivatif Kredit
	a	b	c	d	e
1 Kredit	1.505.817.709	61.424.943	45.482.331	15.942.612	
2 Surat Berharga	290.779.498	-	-	-	
3 Total	1.796.597.207	61.424.943	45.482.331	15.942.612	
4 Kredit dan Surat Berharga yang Telah Jatuh Tempo	6.347.978	190.318	18.925	171.393	

PENGUNGKAPAN EKSPOSUR RISIKO KREDIT DAN DAMPAK TEKNIK MITIGASI RISIKO KREDIT (CR4)

PENGUNGKAPAN EKSPOSUR RISIKO KREDIT DAN DAMPAK TEKNIK MITIGASI RISIKO KREDIT (CR4)

1) Bank secara Individu Posisi Desember 2024

(dalam jutaan rupiah)

Kategori Portofolio	Tagihan Bersih Sebelum Penerapan FKK dan Teknik MRK		Tagihan Bersih Setelah penerapan FKK dan Teknik MRK		ATMR dan Rata-Rata Bobot Risiko		
	Laporan Posisi Keuangan	Transaksi Rekening Administratif	Laporan Posisi Keuangan	Transaksi Rekening Administratif	ATMR	Rata-Rata Bobot Risiko (e/(c+d))	
	a	b	c	d	e	f	
1	Tagihan kepada Pemerintah	409.314.065	47.768.796	409.314.065	12.933.036	124.882	0,03%
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	93.523.642	69.684.813	85.551.009	19.120.150	45.858.665	43,81%
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	0,00%
4	Tagihan Kepada Bank	70.150.318	50.898.558	70.003.285	25.373.732	25.689.167	26,93%
5	Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lain ¹⁾	11.508.568	919.088	11.498.715	148.244	6.203.968	53,27%
6	Tagihan berupa <i>Covered Bond</i>	-	-	-	-	-	0,00%
7	Tagihan kepada Korporasi - Eksposur Korporasi Umum ²⁾	630.656.208	213.013.797	597.901.230	57.207.900	575.518.060	87,85%
	Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lain ³⁾	-	-	-	-	-	0,00%
8	Eksposur Pembiayaan Khusus ⁴⁾	146.771.305	11.991.542	145.988.298	2.148.256	152.505.266	102,95%
9	Tagihan berupa Surat Berharga Subordinasi, Ekuitas, dan Instrumen Modal Lainnya	22.970	-	22.970	-	24.455	106,46%
10	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	255.930.655	38.355.723	236.308.305	4.021.060	182.497.934	75,94%
	Kredit Beragun Properti	83.301.825	4.334.917	83.286.726	799.420	58.130.977	69,13%
	Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal yang Pembayaranannya Tidak Bergantung Secara Material pada Arus Kas Properti	61.739.160	815	61.739.160	82	39.944.442	64,70%
11	Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal yang Pembayaranannya Bergantung Secara Material pada Arus Kas Properti	-	-	-	-	-	0,00%
	Kredit Beragun Properti Komersial yang Pembayaranannya Tidak Bergantung Secara Material pada Arus Kas Properti	9.712.859	2.771.850	9.697.759	638.986	7.638.584	73,90%
	Kredit Beragun Properti Komersial yang Pembayaranannya Bergantung Secara Material pada Arus Kas Properti	11.849.806	1.562.252	11.849.806	160.352	10.547.951	87,83%
12	Kredit Pengadaan Tanah, Pengolahan Tanah, dan/ atau Konstruksi	1.095.294	550.367	1.095.294	71.504	1.750.197	150,00%
13	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	4.367.161	5.987	4.176.844	2.274	3.225.150	77,17%
14	Aset Lainnya	95.920.957	-	95.920.957	-	72.594.435	75,68%
15	Total	1.802.562.969	437.523.589	1.741.067.696	121.825.575	1.124.123.157	60,34%

PENGUNGKAPAN EKSPOSUR RISIKO KREDIT DAN DAMPAK TEKNIK MITIGASI RISIKO KREDIT (CR4)

PENGUNGKAPAN EKSPOSUR RISIKO KREDIT DAN DAMPAK TEKNIK MITIGASI RISIKO KREDIT (CR4)

2) Bank secara Konsolidasi dengan Entitas Anak Posisi Desember 2024

(dalam jutaan rupiah)

Kategori Portofolio	Tagihan Bersih Sebelum Penerapan FKK dan Teknik MRK		Tagihan Bersih Setelah penerapan FKK dan Teknik MRK		ATMR dan Rata-Rata Bobot Risiko	
	Laporan Posisi Keuangan	Transaksi Rekening Administratif	Laporan Posisi Keuangan	Transaksi Rekening Administratif	ATMR	Rata-Rata Bobot Risiko (e/(c+d))
	a	b	c	d	e	f
1 Tagihan kepada Pemerintah	428.915.914	47.768.796	428.915.914	12.933.036	124.882	0,03%
2 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	94.159.150	69.684.813	86.186.517	19.120.150	46.155.411	43,83%
3 Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	0,00%
4 Tagihan Kepada Bank	67.808.099	50.898.558	67.661.065	25.373.732	24.843.544	26,70%
5 Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lain ¹⁾	11.408.568	919.088	11.398.715	148.244	6.128.968	53,08%
6 Tagihan berupa <i>Covered Bond</i>	-	-	-	-	-	0,00%
7 Tagihan kepada Korporasi - Eksposur Korporasi Umum ²⁾	632.658.580	213.014.277	599.903.603	57.208.092	577.551.385	87,89%
Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lain ³⁾	-	-	-	-	-	0,00%
8 Eksposur Pembiayaan Khusus ⁴⁾	146.771.305	11.991.542	145.988.298	2.148.256	152.505.266	102,95%
9 Tagihan berupa Surat Berharga Subordinasi, Ekuitas, dan Instrumen Modal Lainnya	22.970	-	22.970	-	24.455	106,46%
10 Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	341.324.324	38.356.864	321.581.987	4.021.517	237.513.277	72,95%
Kredit Beragun Properti	83.350.159	4.334.917	83.335.060	799.420	58.148.160	69,11%
Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal yang Pembayaranannya Tidak Bergantung Secara Material pada Arus Kas Properti	61.787.494	815	61.787.494	82	39.961.625	64,68%
11 Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal yang Pembayaranannya Bergantung Secara Material pada Arus Kas Properti	-	-	-	-	-	0,00%
Kredit Beragun Properti Komersial yang Pembayaranannya Tidak Bergantung Secara Material pada Arus Kas Properti	9.712.859	2.771.850	9.697.759	638.986	7.638.584	73,90%
Kredit Beragun Properti Komersial yang Pembayaranannya Bergantung Secara Material pada Arus Kas Properti	11.849.806	1.562.252	11.849.806	160.352	10.547.951	87,83%
12 Kredit Pengadaan Tanah, Pengolahan Tanah, dan/atau Konstruksi	1.095.294	550.367	1.095.294	71.504	1.750.197	150,00%
13 Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	4.762.558	5.987	4.572.241	2.274	3.632.632	79,41%
14 Aset Lainnya	102.729.884	-	102.729.884	-	79.205.089	77,10%
15 Eksposur di Entitas Anak - Syariah	409.155.818	4.544.183	348.430.504	2.326.951	168.278.350	47,98%
16 Total	2.324.162.625	442.069.393	2.201.822.051	124.153.175	1.355.861.616	58,29%

PENGUNGKAPAN EKSPOSUR BERDASARKAN KELAS ASET DAN BOBOT RISIKO (CR5)

PENGUNGKAPAN EKSPOSUR BERDASARKAN KELAS ASET DAN BOBOT RISIKO (CR5)

1) Bank secara Individu Posisi Desember 2024

(dalam jutaan rupiah)

Kategori Portofolio	0%	20%	50%	100%	150%	Lainnya	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK				
1 Tagihan kepada Pemerintah	421.622.688	624.412	-	-	-	-	422.247.100				
Kategori Portofolio	20%	50%	100%	150%	Lainnya	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK					
2 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	36.894.399	63.185.355	-	4.591.405,26	-	104.671.159					
Kategori Portofolio	0%	20%	30%	50%	100%	150%	Lainnya	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK			
3 Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	-	-			
Kategori Portofolio	20%	30%	40%	50%	75%	100%	150%	Lainnya	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK		
4 Tagihan Kepada Bank	61.830.190	1.748.835	31.017.745	775.218	5.029	0	0	-	95.377.016		
Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lain ¹⁾	779.332	4.561.354	(0,00)	200.036,94	6.106.236	-	-	-	11.646.959		
Kategori Portofolio	10%	15%	20%	25%	35%	50%	100%	Lainnya	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK		
5 Tagihan berupa Covered Bond	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Kategori Portofolio	20%	50%	65%	75%	80%	85%	100%	130%	150%	Lainnya	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK
6 Tagihan kepada Korporasi Umum ²⁾	58.378.129	25.431.318	-	1.020.011	-	134.206.176	435.647.455	-	426.042	-	655.109.131
Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lain ³⁾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eksposur Pembiayaan Khusus ⁴⁾	-	-	-	-	4.882.256	-	125.437.085	17.817.212	-	-	148.136.553

PENGUNGKAPAN EKSPOSUR BERDASARKAN KELAS ASET DAN BOBOT RISIKO (CR5)

PENGUNGKAPAN EKSPOSUR BERDASARKAN KELAS ASET DAN BOBOT RISIKO (CR5)

(dalam jutaan rupiah)

Kategori Portofolio	100%	150%	250%	400%	Lainnya	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK
7 Tagihan berupa Surat Berharga Subordinasi, Ekuitas, dan Instrumen Modal Lainnya	20.000,00	2.970	-	-	-	22.970

Kategori Portofolio	45%	75%	85%	100%	Lainnya	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK
8 Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	364.967	235.518.087	3.995.686	379.005	71.620	240.329.365

Kategori Portofolio	0% ⁵⁾	20%	25%	30%	35%	40%	45%	50%	60%	65% ⁵⁾	70%	75%	85%	90%	100%	105%	110%	150%	Lainnya	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK	
9 Kredit Beragun Properti																				-	
Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal yang Pembayaranannya Tidak Bergantung Secara Material pada Arus Kas Properti		155.337	164.898	7.451.860	5.440.243	3.738.735					-	44.788.170	-		-				-	-	61.739.242
tanpa pendekatan pembagian kredit ⁵⁾																					-
dengan menggunakan pendekatan pembagian kredit (dijamin) ⁵⁾																					-
dengan menggunakan pendekatan pembagian kredit (dijamin) ⁵⁾																					-
Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal yang Pembayaranannya Bergantung Secara Material pada Arus Kas Properti																					-
Kredit Beragun Properti Komersial yang Pembayaranannya Tidak Bergantung Secara Material pada Arus Kas Properti								915.248	3.992.605			2.574.368	-		2.854.329			194			10.336.745
tanpa pendekatan pembagian kredit ⁵⁾																					-
dengan menggunakan pendekatan pembagian kredit (dijamin) ⁵⁾																					-

PENGUNGKAPAN EKSPOSUR BERDASARKAN KELAS ASET DAN BOBOT RISIKO (CR5)

PENGUNGKAPAN EKSPOSUR BERDASARKAN KELAS ASET DAN BOBOT RISIKO (CR5)

(dalam jutaan rupiah)

Kategori Portofolio	0% ⁵⁾	20%	25%	30%	35%	40%	45%	50%	60%	65% ⁵⁾	70%	75%	85%	90%	100%	105%	110%	150%	Lainnya	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK	
dengan menggunakan pendekatan pembagian kredit (dijamin) ⁵⁾																					-
Kredit Beragun Properti Komersial yang Pembayarananya Bergantung Secara Material pada Arus Kas Properti											4.894.080			5.805.464			171.861	1.138.753,29			12.010.159
Kredit Pengadaan Tanah, Pengolahan Tanah, dan/ atau Konstruksi ⁵⁾															0			1.166.798	-		1.166.798

Kategori Portofolio	50%	100%	150%	Lainnya	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK
10 Tagihan yang Telah Jatuh tempo	1.978.113	2.199.384	1.621	-	4.179.118

Kategori Portofolio	0%	20%	100%	150%	1250% ⁵⁾	Lainnya	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK
11 Aset Lainnya	23.326.522	-	72.594.435	-	-	-	95.920.957

No	BobotRisiko	Tagihan Bersih Laporan Posisi Keuangan	Tagihan Bersih Transaksi Rekening Administratif (sebelum penerapan FKK)	Rata-Rata FKK	Tagihan Bersih (Setelah penerapan FKK dan Teknik MRK)
1	<40%	605.219.350	75.364.524	26,69%	617.537.955
2	40%-70%	102.865.208	106.074.664	37,54%	142.005.282
3	75%	297.724.478	37.173.790	10,48%	290.011.901
4	80%	4.620.259	2.423.805	13,26%	4.882.256
5	85%	152.530.936	43.244.878	20,86%	138.201.862
6	90%-100%	614.740.169	169.765.814	31,30%	644.937.157
7	105%-130%	17.888.701	1.003.725	10,00%	17.989.074
8	150%	6.973.866	2.472.389	25,38%	7.327.784
9	250%	-	-	0,00%	-
10	400%	-	-	0,00%	-
11	1250%	-	-	0,00%	-
12	Total Tagihan Bersih	1.802.562.969	437.523.588	29,03%	1.862.893.271

PENGUNGKAPAN EKSPOSUR BERDASARKAN KELAS ASET DAN BOBOT RISIKO (CR5)

PENGUNGKAPAN EKSPOSUR BERDASARKAN KELAS ASET DAN BOBOT RISIKO (CR5)

2) Bank secara Konsolidasi dengan Entitas Anak

(dalam jutaan rupiah)

Kategori Portofolio	0%	20%	50%	100%	150%	Lainnya	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK				
1 Tagihan kepada Pemerintah	441.224.538	624.412	0	0	0		441.848.950				
Kategori Portofolio	20%	50%	100%	150%	Lainnya	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK					
2 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	36.964.426	63.750.836	0	4.591.405		105.306.667					
Kategori Portofolio	0%	20%	30%	50%	100%	150%	Lainnya	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK			
3 Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	0	0	0	0	0	0		0			
Kategori Portofolio	20%	30%	40%	50%	75%	100%	150%	Lainnya	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK		
4 Tagihan Kepada Bank	62.134.472	1.748.835	28.117.709	775.218	5.029	253.535	0		93.034.798		
Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lain ¹⁾	779.332	4.561.354	0	200.037	6.006.236	0	0		11.546.959		
Kategori Portofolio	10%	15%	20%	25%	35%	50%	100%	Lainnya	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK		
5 Tagihan berupa Covered Bond	0	0	0	0	0	0	0		0		
Kategori Portofolio	20%	50%	65% ⁵⁾	75%	80%	85%	100%	130%	150%	Lainnya	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK
6 Tagihan kepada Korporasi Umum ²⁾	58.433.852	25.431.318	-	1.112.127	-	134.206.176	437.305.445	-	622.778	-	657.111.696
Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lain ³⁾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Eksposur Pembiayaan Khusus ⁴⁾	-	-	-	-	4.882.256	-	125.437.085	17.817.212	-	-	148.136.553

PENGUNGKAPAN EKSPOSUR BERDASARKAN KELAS ASET DAN BOBOT RISIKO (CR5)

PENGUNGKAPAN EKSPOSUR BERDASARKAN KELAS ASET DAN BOBOT RISIKO (CR5)

(dalam jutaan rupiah)

Kategori Portofolio	100%	150%	250%	400% ⁵⁾	Lainnya	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK
7 Tagihan berupa Surat Berharga Subordinasi, Ekuitas, dan Instrumen Modal Lainnya	20.000	2.970				22.970

Kategori Portofolio	45%	75%	85%	100%	Lainnya	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK
8 Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	364.967	284.392.047	4.157.750	585.128		325.603.503

Kategori Portofolio	0% ⁵⁾	20%	25%	30%	35%	40%	45%	50%	60%	65% ⁵⁾	70%	75%	85%	90%	100%	105%	110%	150%	Lainnya	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK
9 Kredit Beragun Properti																				0
Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal yang Pembayaranannya Tidak Bergantung Secara Material pada Arus Kas Properti		166.950	169.162	7.461.609	5.447.738	3.752.620					1.328	44.788.170	0		0			0	0	61.787.577
tanpa pendekatan pembagian kredit ⁵⁾																				0
dengan menggunakan pendekatan pembagian kredit (dijamin) ⁵⁾																				0
dengan menggunakan pendekatan pembagian kredit (dijamin) ⁵⁾																				0
Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal yang Pembayaranannya Bergantung Secara Material pada Arus Kas Properti				0	0		0		0			0			0			0	0	0
Kredit Beragun Properti Komersial yang Pembayaranannya Tidak Bergantung Secara Material pada Arus Kas Properti		0						915.248	3.992.605			2.574.368	0		2.854.329			194		10.336.744
tanpa pendekatan pembagian kredit ⁵⁾																				0
dengan menggunakan pendekatan pembagian kredit (dijamin) ⁵⁾																				0

PENGUNGKAPAN EKSPOSUR BERDASARKAN KELAS ASET DAN BOBOT RISIKO (CR5)

PENGUNGKAPAN EKSPOSUR BERDASARKAN KELAS ASET DAN BOBOT RISIKO (CR5)

(dalam jutaan rupiah)

Kategori Portofolio	0% ⁵⁾	20%	25%	30%	35%	40%	45%	50%	60%	65% ⁵⁾	70%	75%	85%	90%	100%	105%	110%	150%	Lainnya	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK	
dengan menggunakan pendekatan pembagian kredit (dijamin) ⁵⁾																					0
Kredit Beragun Properti Komersial yang Pembayarananya Bergantung Secara Material pada Arus Kas Properti											4.894.080			5.805.464			171.861	1.138.753			12.010.158
Kredit Pengadaan Tanah, Pengolahan Tanah, dan/ atau Konstruksi ⁵⁾															0			1.166.798	0		1.166.798

Kategori Portofolio	50%	100%	150%	Lainnya	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK
10 Tagihan yang Telah Jatuh tempo	1.978.436	2.569.967	26.112	-	4.574.515

Kategori Portofolio	0%	20%	100%	150%	1250% ⁵⁾	Lainnya	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK
11 Aset Lainnya	23.524.795	-	79.205.089	-	-	-	102.729.884

Kategori Portofolio	0%	20%	25%	35%	50%	75%	100%	Lainnya	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK
12 Eksposur Perusahaan Anak - Syariah	117.754.924	26.953.952	12.069.393	29.112.042	56.601.556	41.830.624	86.420.152	-	370.742.643

PENGUNGKAPAN EKSPOSUR BERDASARKAN KELAS ASET DAN BOBOT RISIKO (CR5)

PENGUNGKAPAN EKSPOSUR BERDASARKAN KELAS ASET DAN BOBOT RISIKO (CR5)

(dalam jutaan rupiah)

No	Bobot Risiko	Tagihan Bersih Laporan Posisi Keuangan	Tagihan Bersih Transaksi Rekening Administratif (sebelum pengenaan FKK)	Rata-Rata FKK	Tagihan Bersih (Setelah pengenaan FKK dan Teknik MRK)
1	< 40%	625.475.130	75.364.524	26,69%	637.793.735
2	40%-70%	136.585.675	106.074.664	37,54%	175.725.749
3	75%	346.710.085	37.174.931	10,48%	338.877.977
4	80%	4.620.259	2.423.805	13,26%	4.882.256
5	85%	152.693.000	43.245.358	20,86%	138.363.926
6	90%-100%	623.838.863	169.765.814	31,30%	654.036.043
7	105%-130%	17.888.701	1.003.725	10,00%	17.989.074
8	150%	7.195.093	2.472.389	25,38%	7.549.011
9	250%	-	-	0,00%	-
10	400%	-	-	0,00%	-
11	1250%	-	-	0,00%	-
12	Eksposur Perusahaan Anak - Syariah	389.534.261	4.544.183	61,36%	241.086.711
13	Total Tagihan Bersih	2.304.541.067	442.069.394	29,03%	1.975.217.770

RISIKO KREDIT - ANALISIS EKSPOSUR COUNTERPARTY CREDIT RISK (CCR1)

RISIKO KREDIT - ANALISIS EKSPOSUR COUNTERPARTY CREDIT RISK (CCR1)

INDIVIDU (dalam jutaan rupiah)

Posisi 31 Desember 2024	Replacement cost (RC)	Potential future exposure (PFE)	EEPE	Alpha digunakan untuk perhitungan regulatory EAD	Tagihan Bersih	ATMR
1 SA-CCR (untuk derivatif)	7.495.050	3.472.044		1,4	15.353.932	7.749.198
2 Metode Internal Model (untuk derivatif dan SFT)					-	-
3 Pendekatan sederhana untuk mitigasi risiko kredit (untuk SFT)					-	-
4 Pendekatan komprehensif untuk mitigasi risiko kredit (untuk SFT)					12.623.344	2.468.903
5 VaR untuk SFT					-	-
6 Total	7.495.050	3.472.044			27.977.276	10.218.101

KONSOLIDASI (dalam jutaan rupiah)

Posisi 31 Desember 2024	Replacement cost (RC)	Potential future exposure (PFE)	EEPE	Alpha digunakan untuk perhitungan regulatory EAD	Tagihan Bersih	ATMR
1 SA-CCR (untuk derivatif)	7.540.058	3.494.481		1,4	15.448.354	7.777.525
2 Metode Internal Model (untuk derivatif dan SFT)					-	-
3 Pendekatan sederhana untuk mitigasi risiko kredit (untuk SFT)					-	-
4 Pendekatan komprehensif untuk mitigasi risiko kredit (untuk SFT)					14.266.724	2.571.233
5 VaR untuk SFT					-	-
6 Total	7.540.058	3.494.481	-		29.715.078	10.348.758

RISIKO KREDIT - EKSPOSUR CCR BERDASARKAN KATEGORI PORTFOLIO DAN BOBOT RISIKO (CCR3)

RISIKO KREDIT - EKSPOSUR CCR BERDASARKAN KATEGORI PORTFOLIO DAN BOBOT RISIKO (CCR3)

Pengungkapan Eksposur CCR Berdasarkan Kategori Portfolio dan Bobot Risiko - Individu

Posisi 31 Desember 2024

(dalam jutaan rupiah)

Kategori Portfolio	0%	10%	20%	25%	30%	35%	40%	45%	50%	75%	85%	100%	150%	Total Tagihan Bersih Lainnya
Tagihan Kepada Pemerintah	3.567.981	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.567.981-
Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	-	-	-	5.310.579	-	-	-	-	5.310.579-
Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--
Tagihan Kepada Bank	-	-	7.988.879	-	14.489	-	8.409.967	-	99.973	-	-	-	-	16.513.308-
Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.623	-	16.623-
Tagihan kepada Korporasi	-	-	-	-	-	-	-	-	48.121	109	97.661	2.422.805	90	2.568.785-
Eksposur tertimbang dari Credit Valuation Adjustment (CVA risk weighted assets)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--
Total	3.567.981	-	7.988.879	-	14.489	-	8.409.967	-	5.458.673	109	97.661	2.439.427	90	27.977.276-

RISIKO KREDIT - EKSPOSUR CCR BERDASARKAN KATEGORI PORTFOLIO DAN BOBOT RISIKO (CCR3)

RISIKO KREDIT - EKSPOSUR CCR BERDASARKAN KATEGORI PORTFOLIO DAN BOBOT RISIKO (CCR3)

Pengungkapan Eksposur CCR Berdasarkan Kategori Portfolio dan Bobot Risiko - Konsolidasi

Posisi 31 Desember 2024

(dalam jutaan rupiah)

Kategori Portfolio	0%	10%	20%	25%	30%	35%	40%	45%	50%	75%	85%	100%	150%	Total Tagihan Bersih Lainnya
Tagihan Kepada Pemerintah	4.845.362	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	4.845.362
Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	-	-	-	5.310.579	-	0	-	-	5.310.579
Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tagihan Kepada Bank	-	-	8.227.614	-	108.911	-	8.463.685	-	99.973	-	0	-	-	16.900.182
Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portfolio Ritel	-	-	-	-	-	-	-	73.547	-	-	0	16.623	-	90.169
Tagihan kepada Korporasi	-	-	-	-	-	-	-	-	48.121	109	97.661	2.422.805	90	2.568.785
Eksposur tertimbang dari <i>Credit Valuation Adjustment</i> (CVA risk <i>weighted assets</i>)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eksposur di Entitas Anak - Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	4.845.362	-	8.227.614	-	108.911	-	8.463.685	73.547	5.458.673	109	97.661	2.439.427	90	29.715.078

RISIKO KREDIT - TAGIHAN BERSIH DERIVATIF KREDIT (CCR6)

RISIKO KREDIT - TAGIHAN BERSIH DERIVATIF KREDIT (CCR6)

Posisi 31 Desember 2024

(dalam jutaan rupiah)

INDIVIDU	Proteksi yang dibeli (Protection bought)	Proteksi yang dijual (Protection sold)
Nilai Notional	-	-
Single-name credit default swaps	-	-
Index credit default swaps	-	-
Total return swaps	-	-
Credit options	-	-
Derivatif kredit lainnya	-	-
Total Nilai Notional	-	-
Nilai wajar	-	-
Nilai wajar positif (aset)	-	-
Nilai wajar negatif (kewajiban)	-	-

Posisi 31 Desember 2024

(dalam jutaan rupiah)

KONSOLIDASI	Proteksi yang dibeli (Protection bought)	Proteksi yang dijual (Protection sold)
Nilai Notional	-	-
Single-name credit default swaps	-	-
Index credit default swaps	-	-
Total return swaps	-	-
Credit options	-	-
Derivatif kredit lainnya	-	-
Total Nilai Notional	-	-
Nilai wajar	-	-
Nilai wajar positif (aset)	-	-
Nilai wajar negatif (kewajiban)	-	-

Notes: Bank Mandiri baik secara individu dan konsolidasi tidak memiliki transaksi derivatif kredit

RISIKO KREDIT - PENGUNGKAPAN EKSPOSUR SEKURITISASI PADA *BANKING BOOK* (SEC1)

RISIKO KREDIT - PENGUNGKAPAN EKSPOSUR SEKURITISASI PADA *BANKING BOOK* (SEC1)

Posisi 31 Desember 2024

(dalam jutaan rupiah)

INDIVIDU	Bank sebagai originator			Bank sebagai sponsor			Bank sebagai investor		
	Traditional	Sintetis	Sub-total	Traditional	Sintetis	Sub-total	Traditional	Sintetis	Sub-total
1 Retail (total)–antara lain	17.931	-	17.931	-	-	-	42.194	-	42.194
2 Kredit perumahan	17.931	-	17.931	-	-	-	42.194	-	42.194
3 Kartu kredit	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Eksposur ritel lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 Re-sekuritisasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 Non-retail (total)–antara lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7 Kredit korporasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8 Kredit komersil	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Sewa dan piutang	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 Non-retail lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11 Re-sekuritisasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(dalam jutaan rupiah)

KONSOLIDASI	Bank sebagai originator			Bank sebagai sponsor			Bank sebagai investor		
	Traditional	Sintetis	Sub-total	Traditional	Sintetis	Sub-total	Traditional	Sintetis	Sub-total
1 Retail (total)–antara lain	24.130	-	24.130	-	-	-	68.940	-	68.940
2 Kredit perumahan	24.130	-	24.130	-	-	-	68.940	-	68.940
3 Kartu kredit	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Eksposur ritel lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 Re-sekuritisasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 Non-retail (total)–antara lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7 Kredit korporasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8 Kredit komersil	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Sewa dan piutang	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 Non-retail lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11 Re-sekuritisasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RISIKO KREDIT - PENGUNGKAPAN EKSPOSUR SEKURITISASI PADA *TRADING BOOK* (SEC2)

RISIKO KREDIT - PENGUNGKAPAN EKSPOSUR SEKURITISASI PADA *TRADING BOOK* (SEC2)

Posisi 31 Desember 2024

(dalam jutaan rupiah)

INDIVIDU	Bank sebagai originator			Bank sebagai sponsor			Bank sebagai investor		
	Tradisional	Sintetis	Subtotal	Tradisional	Sintetis	Subtotal	Tradisional	Sintetis	Sub-total
1 Retail (total) – antara lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 Pinjaman perumahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 Kartu kredit	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Eksposur ritel lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 Re-sekuritisasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 Non-retail(total) – antara lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7 Kredit korporasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8 Kredit komersil	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Sewa dan piutang	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 Non-retail lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11 Re-sekuritisasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(dalam jutaan rupiah)

KONSOLIDASI	Bank sebagai originator			Bank sebagai sponsor			Bank sebagai investor		
	Tradisional	Sintetis	Subtotal	Tradisional	Sintetis	Subtotal	Tradisional	Sintetis	Sub-total
1 Retail (total) – antara lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 Pinjaman perumahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 Kartu kredit	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Eksposur ritel lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 Re-sekuritisasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 Non-retail(total) – antara lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7 Kredit korporasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8 Kredit komersil	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Sewa dan piutang	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 Non-retail lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11 Re-sekuritisasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Notes: Bank Mandiri baik secara individu dan konsolidasi tidak memiliki eksposur sekuritisasi pada *trading book*

RISIKO KREDIT - PENGUNGKAPAN EKSPOSUR SEKURITISASI PADA *BANKING BOOK* KETIKA BANK SEBAGAI ORIGINATOR ATAU SPONSOR DAN PERSYARATAN PERMODALANNYA (SEC3)

RISIKO KREDIT - PENGUNGKAPAN EKSPOSUR SEKURITISASI PADA *BANKING BOOK* KETIKA BANK SEBAGAI ORIGINATOR ATAU SPONSOR DAN PERSYARATAN PERMODALANNYA (SEC3)

Posisi 31 Desember 2024

(dalam jutaan rupiah)

INDIVIDU	Nilai eksposur (berdasarkan Bobot Risiko)				Nilai eksposur (berdasarkan <i>regulatory approach</i>)				ATMR (berdasarkan <i>regulatory approach</i>)				<i>Capital charge after cap</i>				
	≤20% Bobot Risiko	>20% to 50% Bobot Risiko	>50% to 100% Bobot Risiko	>100% to <1250% Bobot Risiko	1250% Bobot Risiko	IRB RBA (termasuk IAA)	IRB SFA	SA/SSFA	1250%	IRB RBA (termasuk IAA)	IRB SFA	SA/SSFA	1250%	IRB RBA (termasuk IAA)	IRB SFA	SA/SSFA	1250%
1 Total eksposur	42.194	-	-	-	-	-	42.194	-	-	-	7.293	-	-	-	-	-	-
2 Sekuritisasi tradisional	42.194	-	-	-	-	-	42.194	-	-	-	7.293	-	-	-	-	-	-
3 Dimana underlying sekuritisasi	42.194	-	-	-	-	-	42.194	-	-	-	7.293	-	-	-	-	-	-
4 ritel	42.194	-	-	-	-	-	42.194	-	-	-	7.293	-	-	-	-	-	-
5 non-ritel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 Dimana re-sekuritisasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7 Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8 Non-senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Sekuritisasi sintesis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 Dimana underlying sekuritisasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11 Ritel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12 Non-ritel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13 Dimana re-sekuritisasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14 Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 Non-senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RISIKO KREDIT - PENGUNGKAPAN EKSPOSUR SEKURITISASI PADA *BANKING BOOK* KETIKA BANK SEBAGAI ORIGINATOR ATAU SPONSOR DAN PERSYARATAN PERMODALANNYA (SEC3)

RISIKO KREDIT - PENGUNGKAPAN EKSPOSUR SEKURITISASI PADA *BANKING BOOK* KETIKA BANK SEBAGAI ORIGINATOR ATAU SPONSOR DAN PERSYARATAN PERMODALANNYA (SEC3)

Posisi 31 Desember 2024

(dalam jutaan rupiah)

KONSOLIDASI	Nilai eksposur (berdasarkan Bobot Risiko)				Nilai eksposur (berdasarkan <i>regulatory approach</i>)				ATMR (berdasarkan <i>regulatory approach</i>)				<i>Capital charge after cap</i>				
	≤20% Bobot Risiko	>20% to 50% Bobot Risiko	>50% to 100% Bobot Risiko	>100% to <1250% Bobot Risiko	1250% Bobot Risiko	IRB RBA (termasuk IAA)	IRB SFA	SA/SSFA	1250%	IRB RBA (termasuk IAA)	IRB SFA	SA/SSFA	1250%	IRB RBA (termasuk IAA)	IRB SFA	SA/SSFA	1250%
1 Total eksposur	-	-	-	17.931	-	-	-	17.931	-	-	-	213.904	-	-	-	4.834	-
2 Sekuritisasi tradisional	-	-	-	17.931	-	-	-	17.931	-	-	-	213.904	-	-	-	4.834	-
3 Dimana underlying sekuritisasi	-	-	-	17.931	-	-	-	17.931	-	-	-	213.904	-	-	-	4.834	-
4 Ritel	-	-	-	17.931	-	-	-	17.931	-	-	-	213.904	-	-	-	4.834	-
5 Non-ritel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 Dimana re-sekuritisasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7 Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8 Non-senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Sekuritisasi sintesis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 Dimana underlying sekuritisasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11 Ritel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12 Non-ritel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13 Dimana re-sekuritisasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14 Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 Non-senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RISIKO KREDIT - PENGUNGKAPAN EKSPOSUR SEKURITISASI PADA *BANKING BOOK* DAN PERSYARATAN PERMODALANNYA - BANK SEBAGAI INVESTOR (SEC4)

RISIKO KREDIT - PENGUNGKAPAN EKSPOSUR SEKURITISASI PADA *BANKING BOOK* DAN PERSYARATAN PERMODALANNYA - BANK SEBAGAI INVESTOR (SEC4)

Posisi 31 Desember 2024

(dalam jutaan rupiah)

INDIVIDU	Nilai eksposur (berdasarkan Bobot Risiko)					Exposure Values (berdasarkan regulatory approach)				ATMR (berdasarkan regulatory approach)				Capital charge after cap			
	≤20% Bobot Risiko	>20% to 50% Bobot Risiko	>50% to 100% Bobot Risiko	>100% to <1250% Bobot Risiko	1250% Bobot Risiko	IRB RBA	IRB SFA	SA/SSFA	1250%	IRB RBA	IRB SFA	SA/SSFA	1250%	IRB RBA	IRB SFA	SA/SSFA	1250%
1 Total eksposur	42.194	-	-	-	-	-	42.194	-	-	-	7.293	-	-	-	-	-	-
2 Sekuritisasi tradisional	42.194	-	-	-	-	-	42.194	-	-	-	7.293	-	-	-	-	-	-
3 Dimana underlying sekuritisasi	42.194	-	-	-	-	-	42.194	-	-	-	7.293	-	-	-	-	-	-
4 Ritel	42.194	-	-	-	-	-	42.194	-	-	-	7.293	-	-	-	-	-	-
5 Non-retail	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 Dimana re-sekuritisasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7 Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8 Non-senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Sekuritisasi sintetis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 Dimana underlying sekuritisasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11 Ritel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12 Non-retail	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13 Dimana re-sekuritisasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14 Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 Non-senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RISIKO KREDIT - PENGUNGKAPAN EKSPOSUR SEKURITISASI PADA *BANKING BOOK* DAN PERSYARATAN PERMODALANNYA - BANK SEBAGAI INVESTOR (SEC4)

RISIKO KREDIT - PENGUNGKAPAN EKSPOSUR SEKURITISASI PADA *BANKING BOOK* DAN PERSYARATAN PERMODALANNYA - BANK SEBAGAI INVESTOR (SEC4)

Posisi 31 Desember 2024

(dalam jutaan rupiah)

KONSOLIDASI	Nilai eksposur (berdasarkan Bobot Risiko)					Exposure Values (berdasarkan regulatory approach)				ATMR (berdasarkan regulatory approach)				Capital charge after cap			
	≤20% Bobot Risiko	>20% to 50% Bobot Risiko	>50% to 100% Bobot Risiko	>100% to <1250% Bobot Risiko	1250% Bobot Risiko	IRB RBA	IRB SFA	SA/SSFA	1250%	IRB RBA	IRB SFA	SA/SSFA	1250%	IRB RBA	IRB SFA	SA/SSFA	1250%
1 Total eksposur	42.194	-	-	-	-	-	42.194	-	-	-	7.293	-	-	-	-	-	-
2 Sekuritisasi tradisional	42.194	-	-	-	-	-	42.194	-	-	-	7.293	-	-	-	-	-	-
3 Dimana underlying sekuritisasi	42.194	-	-	-	-	-	42.194	-	-	-	7.293	-	-	-	-	-	-
4 Ritel	42.194	-	-	-	-	-	42.194	-	-	-	7.293	-	-	-	-	-	-
5 non-retail	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 Dimana re-sekuritisasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7 Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8 Non-senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Sekuritisasi sintetis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 Dimana underlying sekuritisasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11 Ritel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12 non-retail	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13 Dimana re-sekuritisasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14 Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 Non-senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RISIKO KREDIT - LAPORAN EKSPOSUR TERKAIT TRANSAKSI DENGAN LEMBAGA CENTRAL COUNTERPARTY (CCP)

RISIKO KREDIT - LAPORAN EKSPOSUR TERKAIT TRANSAKSI
DENGAN LEMBAGA CENTRAL COUNTERPARTY (CCP)

1) Bank secara Individu Posisi Desember 2024

No.	Nama Komponen	Tagihan Bersih (setelah Teknik MRK)	ATMR
1	Total Eksposur kepada QCCP	7.431	149
	Eksposur yang ditransaksikan dengan QCCP (tidak termasuk <i>initial margin</i> dan <i>default fund contribution</i>)	2.399	48
	(i)derivatif OTC	2.399	48
2	(ii)transaksi derivatif melalui bursa	-	-
	(iii) <i>securities financing transactions</i>	-	-
	(iv)netting set (dalam hal <i>cross-product netting</i> diperbolehkan)	-	-
3	<i>Initial margin</i> yang terpisah (<i>segregated</i>)	-	-
4	<i>Initial margin</i> yang tidak terpisah (<i>nonsegregated</i>)	-	-
5	<i>Prefunded default fund contribution</i>	5.032	101
6	<i>Unfunded default fund contribution</i>	-	-
7	Total Eksposur kepada NonQCCP	-	-
	Eksposur yang ditransaksikan melalui nonQCCP (tidak termasuk <i>initial margin</i> dan <i>default fund contribution</i>)	-	-
	(i)derivatif OTC	-	-
8	(ii)transaksi derivatif melalui bursa	-	-
	(iii) <i>securities financing transactions</i>	-	-
	(iv)netting set (dalam hal <i>cross-product netting</i> diperbolehkan)	-	-
9	<i>Initial margin</i> yang terpisah (<i>segregated</i>)	-	-
10	<i>Initial margin</i> yang tidak terpisah (<i>nonsegregated</i>)	-	-
11	<i>Prefunded default fund contribution</i>	-	-
12	<i>Unfunded default fund contribution</i>	-	-
13	Total Eksposur kepada QCCP dan NonQCCP	7.431	149

2) Bank secara Konsolidasi dengan Entitas Anak Posisi Desember 2024

No.	Nama Komponen	Tagihan Bersih (setelah Teknik MRK)	ATMR
1	Total Eksposur kepada QCCP	7.431	149
	Eksposur yang ditransaksikan dengan QCCP (tidak termasuk <i>initial margin</i> dan <i>default fund contribution</i>)	2.399	48
	(i)derivatif OTC	2.399	48
2	(ii)transaksi derivatif melalui bursa	-	-
	(iii) <i>securities financing transactions</i>	-	-
	(iv)netting set (dalam hal <i>cross-product netting</i> diperbolehkan)	-	-
3	<i>Initial margin</i> yang terpisah (<i>segregated</i>)	-	-
4	<i>Initial margin</i> yang tidak terpisah (<i>nonsegregated</i>)	-	-
5	<i>Prefunded default fund contribution</i>	5.032	101
6	<i>Unfunded default fund contribution</i>	-	-
7	Total Eksposur kepada NonQCCP	-	-
	Eksposur yang ditransaksikan melalui nonQCCP (tidak termasuk <i>initial margin</i> dan <i>default fund contribution</i>)	-	-
	(i)derivatif OTC	-	-
8	(ii)transaksi derivatif melalui bursa	-	-
	(iii) <i>securities financing transactions</i>	-	-
	(iv)netting set (dalam hal <i>cross-product netting</i> diperbolehkan)	-	-
9	<i>Initial margin</i> yang terpisah (<i>segregated</i>)	-	-
10	<i>Initial margin</i> yang tidak terpisah (<i>nonsegregated</i>)	-	-
11	<i>Prefunded default fund contribution</i>	-	-
12	<i>Unfunded default fund contribution</i>	-	-
13	Total Eksposur kepada QCCP dan NonQCCP	7.431	149

TABEL 7.1. PENGUNGKAPAN RISIKO PASAR DENGAN MENGGUNAKAN METODE STANDAR

(dalam jutaan rupiah)

No.	Jenis Risiko	31 Desember 2024 *)			
		Bank		Konsolidasi	
		Beban Modal	ATMR	Beban Modal	ATMR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Beban modal berdasarkan <i>sensitivity based method</i>	1.180.553	14.756.912	1.207.785	15.097.310
	Kelas risiko GIRR	538.232	6.727.900	545.175	6.814.687
	Kelas risiko CSR (non-sekuritisasi)	264.180	3.302.255	268.159	3.351.987
a.	Kelas risiko CSR (sekuritisasi: non-CTP)	-	-	-	-
	Kelas risiko CSR (sekuritisasi: CTP)	-	-	-	-
	Kelas risiko ekuitas **)	-	-	11.630	145.380
	Kelas risiko komoditas **)	-	-	-	-
	Kelas risiko nilai tukar	378.141	4.726.758	382.821	4.785.257
b.	Beban modal <i>Default Risk Capital (DRC)</i>	38.998	487.474	40.284	503.547
c.	<i>Residual Risk Add-On (RRAO)</i>	-	-	-	-
d.	<i>Credit Valuation Adjustment (CVA)</i>	403.605	5.045.063	412.072	5.150.904
e.	ATMR Pilar 1 Tambahan	-	-	135.475	1.693.432
Total		1.623.156	20.289.449	1.795.615	22.445.192

*) Terdapat perubahan metodologi ATMR Pasar pada tahun 2024, dari sebelumnya menggunakan Metode Standar Basel II (Tahun 2023) menjadi menggunakan Pendekatan Standar Basel III sejak Januari 2024

***) Risiko ini hanya diperhitungkan apabila terdapat Perusahaan Anak yang memiliki eksposur ekuitas dan/atau komoditas

TABEL 7.1. PENGUNGKAPAN RISIKO PASAR DENGAN MENGGUNAKAN METODE STANDAR

(dalam jutaan rupiah)

No.	Jenis Risiko	31 Desember 2023			
		Bank		Konsolidasi	
		Beban Modal	ATMR	Beban Modal	ATMR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Risiko Suku Bunga	425.841	5.323.018	541.171	6.764.640
1	a. Risiko Spesifik	868	10.844	38.445	480.569
	b. Risiko Umum	424.974	5.312.174	502.726	6.284.071
2	Risiko Nilai Tukar	264.267	3.303.335	334.995	4.187.435
3	Risiko Ekuitas **)	-	-	2.894	36.177
4	Risiko Komoditas **)	-	-	-	-
5	<i>Risiko Option</i>	33	413	33	413
6	<i>Credit Valuation Adjustment (CVA)</i>	108.276	1.353.449	109.648	1.370.604
Total		798.417	9.980.215	988.742	12.359.269

TABEL 7.2 PENGUNGKAPAN RISIKO PASAR DENGAN MENGGUNAKAN MODEL INTERNAL (VALUE AT RISK/ VAR) - BANK SECARA INDIVIDUAL

(dalam jutaan rupiah)

No	Jenis Risiko	31 Desember 2024				31 Desember 2023			
		VaR Rata-Rata	VaR Maksimum	VaR Minimum	VaR Akhir Periode	VaR Rata-Rata	VaR Maksimum	VaR Minimum	VaR Akhir Periode
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Risiko Suku Bunga	20.675	57.586	6.845	15.803	24.583	47.974	12.661	18.991
2	Risiko Nilai Tukar	14.272	40.349	1.760	8.948	32.655	85.253	3.356	25.636
3	Risiko Option	5.828	14.847	722	845	7.089	26.108	1.115	2.193
Total		24.019	58.801	7.571	22.164	37.289	86.076	15.257	33.058

TABEL 7.3A PENGUNGKAPAN EKSPOSUR INTEREST RATE RISK IN BANKING BOOK (IRRBB) - BANK SECARA INDIVIDUAL

Nama Bank : PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk (Individu)
 Bulan Laporan : Desember 2024
 Mata Uang : Rupiah dan Valas

Dalam Juta Rupiah	ΔEVE		ΔNII		
	Periode	Des-24	Des-23	Des-24	Des-23
Parallel up		5.121.749	(2.202.450)	1.198.553	121.234
Parallel down		(4.398.536)	6.127.550	(4.378.629)	(3.091.515)
Steepener		(3.294.699)	(6.912.287)		
Flattener		5.095.363	7.086.259		
Short rate up		4.947.860	3.367.107		
Short rate down		(6.509.117)	(4.517.455)		
Nilai Maksimum Negatif (<i>absolut</i>)		6.509.117	6.912.287	4.378.629	3.091.515
Modal Tier 1 (untuk ΔEVE) atau Projected Income (untuk ΔNII)		229.932.670	209.724.274	76.058.431	67.392.637
Nilai Maksimum dibagi Modal Tier 1 atau Projected Income		2,83%	3,30%	5,76%	4,59%

TABEL 7.4 PENGUNGKAPAN LAPORAN PENERAPAN RISIKO UNTUK IRRBB - BANK SECARA INDIVIDUAL

Nama Bank : PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. (Individu)
Posisi : Desember 2024
Mata Uang : Rupiah dan Valas

Analisa Kualitatif	
1	<p>Penjelasan mengenai bagaimana Bank mendefinisikan IRRBB untuk pengukuran dan pengendalian risiko.</p> <p>Risiko suku bunga dalam Banking Book atau <i>Interest Rate Risk in The Banking Book</i>, yang selanjutnya disingkat IRRBB, merupakan risiko akibat pergerakan suku bunga di pasar yang berlawanan dengan posisi <i>Banking Book</i>, yang berpotensi memberikan dampak terhadap permodalan dan rentabilitas (<i>earnings</i>) Bank baik untuk saat ini maupun pada masa mendatang.</p> <p>Bank melakukan pengukuran IRRBB menggunakan dua metode yakni pengukuran berdasarkan perubahan pada nilai ekonomis dari ekuitas (<i>economic value of equity</i>) atau disingkat ΔEVE dan pengukuran berdasarkan perubahan pada pendapatan bunga bersih (<i>net interest income</i>) atau disingkat ΔNII. Simulasi ΔEVE dan ΔNII dilakukan sesuai skenario kenaikan dan penurunan suku bunga (<i>rate shock</i>) dalam SE OJK Nomor 12/SEOJK.03/2018 tanggal 21 Agustus 2018.</p> <p>Bank melakukan pengendalian serta mitigasi risiko suku bunga melalui strategi rekomposisi <i>aset</i> dan <i>liabilities</i> atau strategi <i>hedging</i>.</p>
2	<p>Penjelasan mengenai strategi manajemen dan mitigasi IRRBB.</p> <p>Bank menetapkan strategi pengendalian IRRBB yang sejalan dengan strategi bisnis Bank secara keseluruhan dengan memperhatikan tingkat Risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi Risiko (<i>risk tolerance</i>) yang disetujui oleh dewan Direksi.</p> <p>Sementara itu, strategi mitigasi IRRBB terhadap perubahan nilai ekonomis dari modal (ΔEVE) ditetapkan tergantung posisi <i>duration</i> (rata-rata <i>repricing maturity</i>) dari aset dan kewajiban. Per 31 Desember 2024, ΔEVE Bank Mandiri Individu sebesar 2,83% masih berada di bawah limit regulator yakni 15%. Penurunan ΔEVE dibandingkan dengan periode sebelumnya dipengaruhi oleh strategi internal Bank dalam pengelolaan aset & liabilitas, khususnya dalam hal menjaga likuiditas.</p>
3	<p>Periodisasi perhitungan IRRBB Bank dan penjelasan mengenai tindakan spesifik yang digunakan Bank untuk mengukur sensitivitas terhadap IRRBB.</p> <p>Untuk memastikan IRRBB termonitor dengan baik, Bank melakukan perhitungan IRRBB untuk setiap posisi akhir bulan laporan dan melakukan pelaporan serta publikasi untuk setiap posisi akhir triwulan laporan sesuai ketentuan yang berlaku. Pengukuran sensitivitas terhadap IRRBB dilakukan sesuai ketentuan dalam SE OJK Nomor 12/SEOJK.03/2018 tanggal 21 Agustus 2018, antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Perhitungan IRRBB memperhitungkan keseluruhan posisi <i>Banking Book</i> dengan mengeluarkan ekuitas dan dikelompokkan berdasarkan posisi mata uang yang material bagi Bank. Perhitungan ΔEVE tidak memperhitungkan keberadaan margin komersial dalam arus kas dan diskonto atas arus kas.
4	<p>Penjelasan mengenai skenario <i>shock</i> suku bunga dan skenario <i>stress</i> yang digunakan bank untuk mengestimasi perubahan <i>economic value</i> dan <i>earnings</i>.</p>

TABEL 7.4 PENGUNGKAPAN LAPORAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO UNTUK IRRBB - BANK SECARA INDIVIDUAL

Analisa Kualitatif				
Pengukuran eksposur IRRBB dilakukan berdasarkan 6 (enam) skenario <i>shock</i> suku bunga sebagai berikut :				
Skenario	Penjelasan	Estimasi perubahan		
		Economic value	Earnings	
<i>Parallel Up</i>	<i>Shock</i> suku bunga yang paralel ke atas	√	√	
<i>Parallel Down</i>	<i>Shock</i> suku bunga yang paralel ke bawah	√	√	
<i>Steeper</i>	<i>Shock</i> suku bunga yang melandai suku bunga jangka pendek menurun dan suku bunga jangka panjang meningkat (<i>short rates down and long rates up</i>)	√		
<i>Flattener</i>	<i>Shock</i> suku bunga yang mendatar dengan perpaduan suku bunga jangka pendek meningkat dan suku bunga jangka panjang menurun	√		
<i>Short Up</i>	<i>Shock</i> suku bunga jangka pendek yang meningkat	√		
<i>Short Down</i>	<i>Shock</i> suku bunga jangka pendek yang menurun	√		
5	<p>Asumsi pemodelan yang digunakan secara signifikan dalam <i>Internal Measurement System</i> (IMS) – apabila ada.</p> <p>Bank tidak memiliki asumsi pemodelan yang digunakan secara signifikan dalam <i>Internal Measurement System</i> (IMS) Bank yang berbeda dari asumsi pemodelan yang digunakan dalam laporan perhitungan IRRBB dengan pendekatan standar.</p>			
6	<p>Penjelasan mengenai bagaimana Bank melakukan lindung nilai terhadap IRRBB (apabila ada), beserta perlakuan akuntansi terkait.</p> <p>Bank melakukan transaksi lindung nilai (<i>hedging</i>) atas posisi risiko suku bunga dengan mempertimbangkan <i>risk appetite</i>, strategi bisnis, serta proyeksi pergerakan faktor pasar di masa yang akan datang. Bank tidak menerapkan metode <i>hedge accounting</i> dalam pencatatan akuntansi transaksi lindung nilai tersebut. Keuntungan/kerugian yang timbul atas transaksi lindung nilai tercatat dalam laporan laba/rugi Bank.</p>			
7	<p>Penjelasan komprehensif mengenai asumsi utama pemodelan dan parametrik yang digunakan dalam menghitung ΔEVE dan ΔNII.</p> <p>Berikut adalah asumsi utama pemodelan yang digunakan dalam menghitung ΔEVE dan ΔNII:</p> <ol style="list-style-type: none"> Perhitungan ΔEVE tidak memperhitungkan keberadaan margin komersial dalam arus kas dan diskonto atas arus kas sedangkan perhitungan ΔNII memperhitungkan margin komersial dalam arus kas. Instrumen yang memiliki opsi perilaku, seperti kredit konsumen, deposito retail, dan <i>non maturing deposit</i> (NMD), telah diperhitungkan dampak materialnya terhadap ΔEVE dan ΔNII dengan menggunakan model <i>early prepayment</i> (untuk kredit konsumen), <i>early redemption</i> (untuk deposito berjangka), dan analisa <i>behavior</i> untuk <i>slottting</i> NMD. Model tersebut akan mempengaruhi profil <i>repricing time</i> instrumen tersebut di dalam <i>repricing gap</i>. 			
Analisis Kuantitatif				
1	<p>Rata-rata <i>repricing maturity</i> yang diterapkan untuk NMD.</p> <ul style="list-style-type: none"> √ Rata-rata <i>Repricing Maturity</i> untuk Giro IDR adalah 2,01 tahun (Retail) dan 1,08 tahun (<i>Wholesale</i>). √ Rata-rata <i>Repricing Maturity</i> untuk Giro USD adalah 1,90 tahun (Retail) dan 1,04 tahun (<i>Wholesale</i>). √ Rata-rata <i>Repricing Maturity</i> untuk Tabungan IDR adalah 2,36 tahun (Retail) dan 0,94 tahun (<i>Wholesale</i>). √ Rata-rata <i>Repricing Maturity</i> untuk Tabungan USD adalah 2,36 tahun (Retail) dan 0,78 tahun (<i>Wholesale</i>). 			
2	<p><i>Repricing maturity</i> terpanjang yang diterapkan untuk NMD.</p> <p><i>Repricing maturity</i> terpanjang untuk NMD adalah 6 tahun.</p>			

TABEL 7.3B PENGUNGKAPAN EKSPOSUR INTEREST RATE RISK IN BANKING BOOK (IRRBB) - BANK SECARA KONSOLIDASI DENGAN ENTITAS ANAK

Nama Bank : PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. (Konsolidasi)
Posisi : Desember 2024
Mata Uang : Rupiah dan Valas

Dalam Juta Rupiah	ΔEVE		ΔNII	
	Des-24	Des-23	Des-24	Des-23
Parallel up	(2.195.951)	(9.441.540)	2.241.388	(217.679)
Parallel down	2.873.801	14.395.450	(4.977.851)	(3.335.916)
Steeper	(4.026.409)	(8.288.576)		
Flattener	3.701.361	(6.725.141)		
Short rate up	2.144.005	340.892		
Short rate down	(3.812.637)	(1.635.207)		
Nilai Maksimum Negatif (absolut)	4.026.209	9.441.540	4.977.851	3.335.916
Modal Tier 1 (untuk ΔEVE) atau Projected Income (untuk ΔNII)	286.910.930	258.956.049	106.053.000	95.178.000
Nilai Maksimum dibagi Modal Tier 1 atau Projected Income	1,40%	3,65%	4,69%	3,50%

TABEL 7.4 PENGUNGKAPAN LAPORAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO UNTUK IRRBB - BANK SECARA KONSOLIDASI

Nama Bank : PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. (Konsolidasi)
Posisi : Desember 2024
Mata Uang : Rupiah dan Valas

Analisa Kualitatif

1 Penjelasan mengenai bagaimana Bank mendefinisikan IRRBB untuk pengukuran dan pengendalian risiko.

Risiko suku bunga dalam Banking Book atau *Interest Rate Risk in The Banking Book*, yang selanjutnya disingkat IRRBB, merupakan risiko akibat pergerakan suku bunga di pasar yang berlawanan dengan posisi *Banking Book*, yang berpotensi memberikan dampak terhadap permodalan dan rentabilitas (*earnings*) Bank baik untuk saat ini maupun pada masa mendatang.

Bank melakukan pengukuran IRRBB menggunakan dua metode yakni pengukuran berdasarkan perubahan pada nilai ekonomis dari ekuitas (*economic value of equity*) atau disingkat ΔEVE dan pengukuran berdasarkan perubahan pada pendapatan bunga bersih (*net interest income*) atau disingkat ΔNII. Simulasi ΔEVE dan ΔNII dilakukan sesuai skenario kenaikan dan penurunan suku bunga (*rate shock*) dalam SE OJK Nomor 12/SEOJK.03/2018 tanggal 21 Agustus 2018.

Bank melakukan pengendalian serta mitigasi risiko suku bunga melalui strategi rekomposisi aset dan *liabilities* atau strategi *hedging*.

2 Penjelasan mengenai strategi manajemen dan mitigasi IRRBB.

Bank menetapkan strategi pengendalian IRRBB yang sejalan dengan strategi bisnis Bank secara keseluruhan dengan memperhatikan tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi Risiko (*risk tolerance*) yang disetujui oleh dewan Direksi.

Sementara itu, strategi mitigasi IRRBB terhadap perubahan nilai ekonomis dari modal (ΔEVE) ditetapkan tergantung posisi *duration* (rata-rata *repricing maturity*) dari aset dan kewajiban. Per 31 Desember 2024, ΔEVE Bank Mandiri Konsolidasi sebesar 1,40% berada di bawah limit regulator yakni 15%.

3 Periodisasi perhitungan IRRBB Bank dan penjelasan mengenai tindakan spesifik yang digunakan Bank untuk mengukur sensitivitas terhadap IRRBB.

Untuk memastikan IRRBB termonitor dengan baik, Bank melakukan perhitungan IRRBB untuk setiap posisi akhir bulan laporan dan melakukan pelaporan serta publikasi untuk setiap posisi akhir triwulan laporan sesuai ketentuan yang berlaku. Pengukuran sensitivitas terhadap IRRBB dilakukan sesuai ketentuan dalam SE OJK Nomor 12/SEOJK.03/2018 tanggal 21 Agustus 2018, antara lain sebagai berikut:

- Perhitungan IRRBB memperhitungkan keseluruhan posisi *Banking Book* dengan mengeluarkan ekuitas dan dikelompokkan berdasarkan posisi mata uang yang material bagi Bank.
- Perhitungan ΔEVE tidak memperhitungkan keberadaan margin komersial dalam arus kas dan diskonto atas arus kas.

TABEL 7.4 PENGUNGKAPAN LAPORAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO UNTUK IRRBB - BANK SECARA KONSOLIDASI

Analisa Kualitatif			
4 Penjelasan mengenai skenario shock suku bunga dan skenario stress yang digunakan bank untuk mengestimasi perubahan economic value dan earnings.			
Pengukuran eksposur IRRBB dilakukan berdasarkan 6 (enam) skenario shock suku bunga sbb.:			
Skenario	Penjelasan	Estimasi perubahan	
		Economic value	Earnings
Parallel Up	Shock suku bunga yang paralel ke atas	√	√
Parallel Down	Shock suku bunga yang paralel ke bawah	√	√
Steepener	Shock suku bunga yang melandai suku bunga jangka pendek menurun dan suku bunga jangka panjang meningkat (<i>short rates down and long rates up</i>)	√	
Flattener	Shock suku bunga yang mendatar dengan perpaduan suku bunga jangka pendek meningkat dan suku bunga jangka panjang menurun	√	
Short Up	Shock suku bunga jangka pendek yang meningkat	√	
Short Down	Shock suku bunga jangka pendek yang menurun	√	
5 Asumsi permodelan yang digunakan secara signifikan dalam Internal Measurement System (IMS) – apabila ada.			
Bank tidak memiliki asumsi permodelan yang digunakan secara signifikan dalam Internal Measurement System (IMS) Bank yang berbeda dari asumsi permodelan yang digunakan dalam laporan perhitungan IRRBB dengan pendekatan standar.			
6 Penjelasan mengenai bagaimana Bank melakukan lindung nilai terhadap IRRBB (apabila ada), beserta perlakuan akuntansi terkait.			
Bank melakukan transaksi lindung nilai (<i>hedging</i>) atas posisi risiko suku bunga dengan mempertimbangkan <i>risk appetite</i> , strategi bisnis, serta proyeksi pergerakan faktor pasar di masa yang akan datang. Bank tidak menerapkan metode <i>hedge accounting</i> dalam pencatatan akuntansi transaksi lindung nilai tersebut. Keuntungan/kerugian yang timbul atas transaksi lindung nilai tercatat dalam laporan laba/rugi Bank.			
7 Penjelasan komprehensif mengenai asumsi utama permodelan dan parametrik yang digunakan dalam menghitung ΔEVE dan ΔNII.			
Berikut adalah asumsi utama permodelan yang digunakan dalam menghitung ΔEVE dan ΔNII:			
a. Perhitungan ΔEVE tidak memperhitungkan keberadaan margin komersial dalam arus kas dan diskonto atas arus kas sedangkan perhitungan ΔNII memperhitungkan margin komersial dalam arus kas.			
b. Instrumen yang memiliki opsi perilaku, seperti kredit konsumen, deposito retail, dan <i>non maturing deposit</i> (NMD), telah diperhitungkan dampak materialnya terhadap ΔEVE dan ΔNII dengan menggunakan model <i>early prepayment</i> (untuk kredit konsumen), <i>early redemption</i> (untuk deposito berjangka), dan analisa <i>behavior</i> untuk <i>slotting</i> NMD. Model tersebut akan mempengaruhi profil <i>repricing time</i> instrumen tersebut di dalam <i>repricing gap</i> .			

TABEL 7.4 PENGUNGKAPAN LAPORAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO UNTUK IRRBB - BANK SECARA KONSOLIDASI

Analisis Kuantitatif	
1 Rata-rata repricing maturity yang diterapkan untuk NMD.	<ul style="list-style-type: none"> √ Rata-rata <i>Repricing Maturity</i> untuk Giro IDR adalah 2,01 tahun (Retail) dan 1,08 tahun (<i>Wholesale</i>). √ Rata-rata <i>Repricing Maturity</i> untuk Giro USD adalah 1,90 tahun (Retail) dan 1,04 tahun (<i>Wholesale</i>). √ Rata-rata <i>Repricing Maturity</i> untuk Tabungan IDR adalah 2,36 tahun (Retail) dan 0,94 tahun (<i>Wholesale</i>). √ Rata-rata <i>Repricing Maturity</i> untuk Tabungan USD adalah 2,36 tahun (Retail) dan 0,78 tahun (<i>Wholesale</i>).
2 Repricing maturity terpanjang yang diterapkan untuk NMD.	Repricing maturity terpanjang untuk NMD adalah 6 tahun.

TABEL PENGUNGKAPAN NILAI LIQUIDITY COVERAGE RATIO

TABEL PENGUNGKAPAN NILAI LIQUIDITY COVERAGE RATIO

Nama Bank : PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk
Posisi Laporan : Triwulan IV 2024

(dalam jutaan Rupiah)

No	Komponen	INDIVIDUAL				KONSOLIDASIAN			
		Posisi Tanggal Laporan		Posisi Tanggal Laporan Sebelumnya		Posisi Tanggal Laporan		Posisi Tanggal Laporan Sebelumnya	
		Nilai <i>outstanding</i> kewajiban dan komitmen/ nilai tagihan kontraktual	Nilai HQLA setelah pengurangan nilai (<i>haircut</i>) atau <i>outstanding</i> kewajiban dan komitmen dikalikan tingkat penarikan (<i>run-off rate</i>) atau Nilai tagihan kontraktual dikalikan tingkat penerimaan (<i>inflow rate</i>)	Nilai <i>outstanding</i> kewajiban dan komitmen/ nilai tagihan kontraktual	Nilai HQLA setelah pengurangan nilai (<i>haircut</i>) atau <i>outstanding</i> kewajiban dan komitmen dikalikan tingkat penarikan (<i>run-off rate</i>) atau Nilai tagihan kontraktual dikalikan tingkat penerimaan (<i>inflow rate</i>)	Nilai <i>outstanding</i> kewajiban dan komitmen/ nilai tagihan kontraktual	Nilai HQLA setelah pengurangan nilai (<i>haircut</i>) atau <i>outstanding</i> kewajiban dan komitmen dikalikan tingkat penarikan (<i>run-off rate</i>) atau Nilai tagihan kontraktual dikalikan tingkat penerimaan (<i>inflow rate</i>)	Nilai <i>outstanding</i> kewajiban dan komitmen/ nilai tagihan kontraktual	Nilai HQLA setelah pengurangan nilai (<i>haircut</i>) atau <i>outstanding</i> kewajiban dan komitmen dikalikan tingkat penarikan (<i>run-off rate</i>) atau Nilai tagihan kontraktual dikalikan tingkat penerimaan (<i>inflow rate</i>)
1	Jumlah data Poin yang digunakan dalam perhitungan LCR		63 hari		65 hari		63 hari		65 hari
HIGH QUALITY LIQUID ASSET (HQLA)									
2	Total High Quality Liquid Asset (HQLA)		290.756.674		283.768.397		393.527.542		384.199.307
ARUS KAS KELUAR (CASH OUTFLOWS)									
3	Simpanan nasabah perorangan dan Pendanaan yang berasal dari nasabah Usaha Mikro dan Usaha Kecil terdiri dari:	497.964.534	34.965.967	490.080.252	35.034.928	665.254.229	49.645.233	654.932.486	49.527.774
	a. Simpanan/ Pendanaan stabil	296.609.737	14.830.487	279.461.946	13.973.097	337.603.790	16.880.189	319.309.499	15.965.475
	b. Simpanan/ Pendanaan kurang stabil	201.354.797	20.135.480	210.618.305	21.061.831	327.650.439	32.765.044	335.622.987	33.562.299
4	Pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi, terdiri dari :	702.370.583	218.345.551	667.303.633	208.822.246	862.953.294	276.546.781	820.711.672	264.870.408

TABEL PENGUNGKAPAN NILAI LIQUIDITY COVERAGE RATIO

TABEL PENGUNGKAPAN NILAI LIQUIDITY COVERAGE RATIO

(dalam jutaan Rupiah)

No	Komponen	INDIVIDUAL				KONSOLIDASIAN			
		Posisi Tanggal Laporan		Posisi Tanggal Laporan Sebelumnya		Posisi Tanggal Laporan		Posisi Tanggal Laporan Sebelumnya	
		Nilai outstanding kewajiban dan komitmen/ nilai tagihan kontraktual	Nilai HQLA setelah pengurangan nilai (<i>haircut</i>) atau <i>outstanding</i> kewajiban dan komitmen dikalikan tingkat penarikan (<i>run-off rate</i>) atau Nilai tagihan kontraktual dikalikan tingkat penerimaan (<i>inflow rate</i>)	Nilai outstanding kewajiban dan komitmen/ nilai tagihan kontraktual	Nilai HQLA setelah pengurangan nilai (<i>haircut</i>) atau <i>outstanding</i> kewajiban dan komitmen dikalikan tingkat penarikan (<i>run-off rate</i>) atau Nilai tagihan kontraktual dikalikan tingkat penerimaan (<i>inflow rate</i>)	Nilai outstanding kewajiban dan komitmen/ nilai tagihan kontraktual	Nilai HQLA setelah pengurangan nilai (<i>haircut</i>) atau <i>outstanding</i> kewajiban dan komitmen dikalikan tingkat penarikan (<i>run-off rate</i>) atau Nilai tagihan kontraktual dikalikan tingkat penerimaan (<i>inflow rate</i>)	Nilai outstanding kewajiban dan komitmen/ nilai tagihan kontraktual	Nilai HQLA setelah pengurangan nilai (<i>haircut</i>) atau <i>outstanding</i> kewajiban dan komitmen dikalikan tingkat penarikan (<i>run-off rate</i>) atau Nilai tagihan kontraktual dikalikan tingkat penerimaan (<i>inflow rate</i>)
a.	Simpanan Operasional	531.670.870	125.904.567	504.403.507	119.369.172	614.535.642	145.860.279	578.932.906	137.266.875
b.	Simpanan non-operasional dan/atau kewajiban lainnya yang bersifat non operasional	170.699.713	92.440.984	162.900.126	89.453.074	247.282.743	129.551.593	240.641.217	126.465.984
c.	surat berharga berupa surat utang yang diterbitkan oleh bank (<i>unsecured debt</i>)	-	-	-	-	1.134.909	1.134.909	1.137.549	1.137.549
5.	Pendanaan dengan agunan (<i>secured funding</i>)	-	-	-	-	-	628.142	-	652.955
6.	Arus kas keluar lainnya (<i>additional requirement</i>), terdiri dari:	421.780.096	161.090.124	402.550.309	152.426.371	434.370.680	170.780.163	415.917.823	162.465.241
a.	arus kas keluar atas transaksi derivatif	149.598.397	149.598.397	141.251.937	141.251.937	149.598.397	149.598.397	141.262.063	141.262.063
b.	arus kas keluar atas peningkatan kebutuhan likuiditas	-	-	-	-	-	-	-	-

TABEL PENGUNGKAPAN NILAI LIQUIDITY COVERAGE RATIO

TABEL PENGUNGKAPAN NILAI LIQUIDITY COVERAGE RATIO

(dalam jutaan Rupiah)

No	Komponen	INDIVIDUAL				KONSOLIDASIAN			
		Posisi Tanggal Laporan		Posisi Tanggal Laporan Sebelumnya		Posisi Tanggal Laporan		Posisi Tanggal Laporan Sebelumnya	
		Nilai <i>outstanding</i> kewajiban dan komitmen/ nilai tagihan kontraktual	Nilai HQLA setelah pengurangan nilai (<i>haircut</i>) atau <i>outstanding</i> kewajiban dan komitmen dikalikan tingkat penarikan (<i>run-off rate</i>) atau Nilai tagihan kontraktual dikalikan tingkat penerimaan (<i>inflow rate</i>)	Nilai <i>outstanding</i> kewajiban dan komitmen/ nilai tagihan kontraktual	Nilai HQLA setelah pengurangan nilai (<i>haircut</i>) atau <i>outstanding</i> kewajiban dan komitmen dikalikan tingkat penarikan (<i>run-off rate</i>) atau Nilai tagihan kontraktual dikalikan tingkat penerimaan (<i>inflow rate</i>)	Nilai <i>outstanding</i> kewajiban dan komitmen/ nilai tagihan kontraktual	Nilai HQLA setelah pengurangan nilai (<i>haircut</i>) atau <i>outstanding</i> kewajiban dan komitmen dikalikan tingkat penarikan (<i>run-off rate</i>) atau Nilai tagihan kontraktual dikalikan tingkat penerimaan (<i>inflow rate</i>)	Nilai <i>outstanding</i> kewajiban dan komitmen/ nilai tagihan kontraktual	Nilai HQLA setelah pengurangan nilai (<i>haircut</i>) atau <i>outstanding</i> kewajiban dan komitmen dikalikan tingkat penarikan (<i>run-off rate</i>) atau Nilai tagihan kontraktual dikalikan tingkat penerimaan (<i>inflow rate</i>)
c.	arus kas keluar atas kehilangan pendanaan	-	-	-	-	-	-	-	-
d.	arus kas keluar atas penarikan komitmen fasilitas kredit dan fasilitas likuiditas	25.391.309	4.518.273	25.833.808	4.441.831	26.201.541	4.599.207	26.793.742	4.541.076
e.	arus kas keluar atas kewajiban kontraktual lainnya terkait penyaluran dana	-	-	-	-	-	163.572	-	8.333
f.	arus kas keluar atas kewajiban kontijensi pendanaan lainnya	246.790.389	6.973.454	235.464.564	6.732.603	249.197.420	7.045.665	238.016.880	6.808.631
g.	arus kas keluar kontraktual lainnya	-	-	-	-	9.373.322	9.373.322	9.845.138	9.845.138
7.	TOTAL ARUS KAS KELUAR (CASH OUTFLOWS)		414.401.641		396.283.545		497.600.320		477.516.378

TABEL PENGUNGKAPAN NILAI LIQUIDITY COVERAGE RATIO

TABEL PENGUNGKAPAN NILAI LIQUIDITY COVERAGE RATIO

(dalam jutaan Rupiah)

No	Komponen	INDIVIDUAL				KONSOLIDASIAN			
		Posisi Tanggal Laporan		Posisi Tanggal Laporan Sebelumnya		Posisi Tanggal Laporan		Posisi Tanggal Laporan Sebelumnya	
		Nilai <i>outstanding</i> kewajiban dan komitmen/ nilai tagihan kontraktual	Nilai HQLA setelah pengurangan nilai (<i>haircut</i>) atau <i>outstanding</i> kewajiban dan komitmen dikalikan tingkat penarikan (<i>run-off rate</i>) atau Nilai tagihan kontraktual dikalikan tingkat penerimaan (<i>inflow rate</i>)	Nilai <i>outstanding</i> kewajiban dan komitmen/ nilai tagihan kontraktual	Nilai HQLA setelah pengurangan nilai (<i>haircut</i>) atau <i>outstanding</i> kewajiban dan komitmen dikalikan tingkat penarikan (<i>run-off rate</i>) atau Nilai tagihan kontraktual dikalikan tingkat penerimaan (<i>inflow rate</i>)	Nilai <i>outstanding</i> kewajiban dan komitmen/ nilai tagihan kontraktual	Nilai HQLA setelah pengurangan nilai (<i>haircut</i>) atau <i>outstanding</i> kewajiban dan komitmen dikalikan tingkat penarikan (<i>run-off rate</i>) atau Nilai tagihan kontraktual dikalikan tingkat penerimaan (<i>inflow rate</i>)	Nilai <i>outstanding</i> kewajiban dan komitmen/ nilai tagihan kontraktual	Nilai HQLA setelah pengurangan nilai (<i>haircut</i>) atau <i>outstanding</i> kewajiban dan komitmen dikalikan tingkat penarikan (<i>run-off rate</i>) atau Nilai tagihan kontraktual dikalikan tingkat penerimaan (<i>inflow rate</i>)
ARUS KAS MASUK (CASH INFLOWS)									
8.	Pinjaman dengan agunan <i>Secured lending</i>	3.448.899	-	1.220.805	-	4.014.168	284.010	1.632.772	208.991
9.	Tagihan berasal dari pihak lawan (<i>counterparty</i>) yang bersifat lancar (<i>inflows from fully performing exposures</i>)	81.346.984	55.788.384	80.449.535	60.228.539	99.479.764	67.723.001	96.884.161	70.291.989
10.	Arus kas masuk lainnya	149.752.625	149.752.625	141.395.449	141.395.449	149.825.601	149.789.113	141.472.870	141.439.924
11.	TOTAL ARUS KAS MASUK (CASH INFLOWS)	234.548.508	205.541.009	223.065.790	201.623.989	253.319.534	217.796.124	239.989.802	211.940.904
12.	TOTAL HQLA		290.756.674		283.768.397		393.527.542		384.199.307
13.	TOTAL ARUS KAS KELUAR BERSIH (NET CASH OUTFLOWS)		208.860.632		194.659.556		279.804.196		265.575.474
14.	LCR (%)		139,21%		145,78%		140,64%		144,67%

Keterangan :
 1) *Adjusted value* dihitung pengenaan pengurangan nilai (*haircut*), tingkat penarikan (*run-off rate*), dan tingkat penerimaan (*inflow rate*) serta batas maksimum komponen HQLA, misalnya batas maksimum HQLA Level 2B dan HQLA Level 2 serta batas maksimum arus kas masuk yang dapat diperhitungkan dalam LCR.

Perhitungan Liquidity Coverage Ratio diatas dibuat berdasarkan POJK No.42/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (Liquidity Coverage Ratio) bagi Bank Umum yang disempurnakan dengan Peraturan OJK No. 19 Tahun 2024 tentang Perubahan atas POJK No. 42/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (Liquidity Coverage Ratio) bagi Bank Umum dan POJK No. 32/POJK.03/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank dan disajikan sesuai dengan SE OJK No. 09/SEOJK.03/2020 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional

LAPORAN NET STABLE FUNDING RATIO (NSFR) - INDIVIDU

LAPORAN NET STABLE FUNDING RATIO (NSFR) - INDIVIDU

Nama Bank : PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk (Individu)
Bulan Laporan : Desember 2024

Komponen ASF	Posisi Tanggal Laporan (September/2024)						Posisi Tanggal Laporan (Desember/2024)						No. Ref. dari Kertas Kerja NSFR
	Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu (Dalam Juta Rupiah)					Total Nilai Tertimbang	Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu (Dalam Juta Rupiah)					Total Nilai Tertimbang	
	Tanpa Jangka Waktu ¹	< 6 bulan	≥ 6 bulan - < 1 tahun	≥ 1 tahun			Tanpa Jangka Waktu ¹	< 6 bulan	≥ 6 bulan - < 1 tahun	≥ 1 tahun			
1 Modal :	244.551.696	-	-	13.481.148	258.032.844	255.135.875	-	-	14.152.400	269.288.275			
2 Modal sesuai POJK KPMM	244.551.696	-	-	13.481.148	258.032.844	255.135.875	-	-	14.152.400	269.288.275	1.1 1.2		
3 Instrumen modal lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3		
4 Simpanan yang berasal dari nasabah perorangan dan pendanaan yang berasal dari nasabah usaha mikro dan usaha kecil:	439.068.613	117.152.942	2.329.765	367.462	517.686.190	453.116.477	119.608.463	1.633.386	365.255	532.876.885	2 3		
5 Simpanan dan pendanaan stabil	288.214.457	4.146.577	89.752	6.338	277.834.586	307.714.563	4.002.585	65.597	10.615	296.204.224	2.1 3.1		
6 Simpanan dan pendanaan kurang stabil	150.854.156	113.006.365	2.240.013	361.124	239.851.604	145.401.914	115.605.877	1.567.789	354.639	236.672.661	2.2 3.2		
7 Pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi:	604.656.967	241.963.331	35.354.719	67.345.920	427.973.702	622.774.494	258.085.137	18.608.556	93.993.124	451.991.775	4		
8 Simpanan operasional	535.265.060	-	-	-	267.632.530	571.776.911	-	-	-	285.888.456	4,1		
9 Pendanaan lainnya yang berasal dari nasabah korporasi	69.391.908	241.963.331	35.354.719	67.345.920	160.341.173	50.997.583	258.085.137	18.608.556	93.993.124	166.103.319	4,2		
10 Liabilitas yang memiliki pasangan aset yang saling bergantung	-	10.502.361	28.100	252.903	-	-	8.881.793	30.962	248.967	-	5		
11 Liabilitas dan ekuitas lainnya :	37.180.979	-	-	-	605	34.246.177	-	-	-	1.062	6		
12 NSFR liabilitas derivatif		-	-	-							6,1		
13 ekuitas dan liabilitas lainnya yang tidak masuk dalam kategori diatas	37.180.979	-	-	-	605	34.246.177	-	-	-	1.062	6,2 sampai dengan 6,5		
14 Total ASF					1.203.693.341					1.254.597.068	7		
15 Total HQLA dalam rangka perhitungan NSFR					43.227.123					43.627.574	1		

LAPORAN NET STABLE FUNDING RATIO (NSFR) - INDIVIDU

LAPORAN NET STABLE FUNDING RATIO (NSFR) - INDIVIDU

Komponen ASF	Posisi Tanggal Laporan (September/2024)					Posisi Tanggal Laporan (Desember/2024)					No. Ref. dari Kertas Kerja NSFR	
	Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu (Dalam Juta Rupiah)				Total Nilai Tertimbang	Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu (Dalam Juta Rupiah)				Total Nilai Tertimbang		
	Tanpa Jangka Waktu ¹	< 6 bulan	≥ 6 bulan - < 1 tahun	≥ 1 tahun		Tanpa Jangka Waktu ¹	< 6 bulan	≥ 6 bulan - < 1 tahun	≥ 1 tahun			
16	Simpanan pada lembaga keuangan lain untuk tujuan operasional	44.781.749	-	-	-	22.390.874	45.307.695	-	-	-	22.653.848	2
17	Pinjaman dengan kategori Lancar dan Dalam Perhatian Khusus (<i>performing</i>) dan surat berharga	-	197.101.705	148.482.557	904.880.582	928.550.737	-	230.198.556	165.824.261	946.424.838	985.167.508	3
18	kepada lembaga keuangan yang dijamin dengan HQLA Level 1	-	2.182.544	-	-	218.254	-	7.166.266	-	-	716.627	3.1.1
19	kepada lembaga keuangan yang dijamin bukan dengan HQLA Level 1 dan pinjaman kepada lembaga keuangan tanpa jaminan	-	23.581.770	9.821.911	84.694.098	93.142.319	-	28.417.406	11.953.487	95.217.398	105.456.753	3.1.2 3.1.3
20	kepada korporasi non-keuangan, nasabah retail dan nasabah usaha mikro dan kecil, pemerintah pusat, pemerintah negara lain, Bank Indonesia, bank sentral negara lain dan entitas sektor publik, yang diantaranya:	-	133.934.044	99.507.853	665.062.614	682.024.171	-	160.029.284	110.511.044	685.381.230	717.844.210	3.1.4.2 3.1.5 3.1.6
21	memenuhi kualifikasi untuk mendapat bobot risiko 35% atau kurang, sesuai SE OJK ATMR untuk Risiko Kredit	-	36.754.618	35.535.556	84.769.811	91.245.464	-	29.798.316	43.154.123	93.787.947	97.438.385	3.1.4.1
22	Kredit beragun rumah tinggal yang tidak sedang dijaminkan, yang diantaranya :	-	34.716	168.560	53.445.922	45.530.672	-	51.558	165.211	55.129.667	46.968.601	3.1.7.2
23	memenuhi kualifikasi untuk mendapat bobot risiko 35% atau kurang, sesuai SE OJK ATMR untuk Risiko Kredit	-	270	958	67.021	44.177	-	810	3.569	87.173	58.852	3.1.7.1

LAPORAN NET STABLE FUNDING RATIO (NSFR) - INDIVIDU

LAPORAN NET STABLE FUNDING RATIO (NSFR) - INDIVIDU

Komponen ASF	Posisi Tanggal Laporan (September/2024)					Posisi Tanggal Laporan (Desember/2024)					No. Ref. dari Kertas Kerja NSFR
	Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu (Dalam Juta Rupiah)				Total Nilai Tertimbang	Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu (Dalam Juta Rupiah)				Total Nilai Tertimbang	
	Tanpa Jangka Waktu ¹	< 6 bulan	≥ 6 bulan - < 1 tahun	≥ 1 tahun		Tanpa Jangka Waktu ¹	< 6 bulan	≥ 6 bulan - < 1 tahun	≥ 1 tahun		
24 Surat Berharga dengan kategori Lancar dan Kurang Lancar (<i>performing</i>) yang tidak sedang dijaminan, tidak gagal bayar, dan tidak masuk sebagai HQLA, termasuk saham yang diperdagangkan di bursa	-	613.744	3.447.720	16.841.115	16.345.679	-	4.734.916	36.827	16.821.423	16.684.081	3,2
25 Aset yang memiliki pasangan liabilitas yang saling bergantung	-	10.502.361	28.100	252.903	-	-	8.881.793	30.962	248.967	-	4
26 Aset lainnya :	-	5.960.680	228.420	115.221.391	121.410.492	-	8.078.927	993.282	96.937.244	106.009.453	5
27 Komoditas fisik yang diperdagangkan, termasuk emas	-				-	-				-	5,1
28 Kas, surat berharga dan aset lainnya yang dicatat sebagai initial margin untuk kontrak derivatif dan kas atau aset lain yang diserahkan sebagai <i>default fund</i> pada <i>central counterparty</i> (CCP)											5,2
29 NSFR aset derivatif		5.557.761	-	-	5.557.761		7.592.056	-	-	7.592.056	5,3
30 NSFR liabilitas derivatif sebelum dikurangi dengan variation margin		-	-	-	-		-	-	-	-	5,4
31 Seluruh aset lainnya yang tidak masuk dalam kategori diatas	-	402.919	228.420	115.221.391	115.852.730	-	486.871	993.282	96.829.328	98.417.397	5.5 sampai dengan 5.12
32 Rekening Administratif		-	-	405.635.112	7.380.439		-	-	438.198.813	8.103.526	12
33 Total RSF					1.122.959.665					1.165.561.909	13
34 Rasio Pendanaan Stabil Bersih (Net Stable Funding Ratio (%))					107,19%					107,60%	14

LAPORAN ANALISIS KUALITATIF NSFR BMRI – INDIVIDU

Nama Bank : PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk (Individu)
Bulan Laporan : Desember 2024

Analisis

1. *Net Stable Funding Ratio* (NSFR) Bank Mandiri secara *Bank Only* per 31 Desember 2024 sebesar 107,60% mengalami kenaikan 0,41% dibandingkan posisi laporan sebelumnya 30 September 2024 yakni 107,19%. Beberapa faktor peningkatan tersebut sbb:
 - a. Peningkatan ASF terutama berasal dari peningkatan pada (i) Simpanan dari Nasabah Korporasi Rp24,02 T; (ii) Simpanan dari Nasabah Retail & SME Rp15,19; dan (iii) Modal (*Tier 1 & Tier 2*) Rp11,26 T.
 - b. Peningkatan RSF terutama berasal dari peningkatan pada (i) Kredit kepada perorangan, Usaha Mikro & Kecil dan perusahaan non keuangan Rp43,47 T; dan (ii) Kredit/Penempatan Dana kepada lembaga keuangan Rp13,08 T.
2. Komposisi ASF didominasi oleh simpanan nasabah Perorangan dan Usaha Mikro & kecil 42,49% dan simpanan nasabah korporasi 36,04%.
3. Komposisi RSF didominasi oleh Kredit 73,98%
4. Terdapat eksposur aset dan liabilities yang saling bergantung sebesar Rp9,16 T berupa tagihan dan kewajiban akseptasi.

LAPORAN ANALISIS KUALITATIF NSFR BMRI – KONSOLIDASI

Nama Bank : PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk (Konsolidasi)
Bulan Laporan : Desember 2024

Analisis

1. *Net Stable Funding Ratio* (NSFR) Bank Mandiri secara Konsolidasi per 31 Desember 2024 sebesar 109,18% naik 0,45% dari posisi laporan sebelumnya 30 September 2024 sebesar 108,73%. Beberapa faktor peningkatan tersebut sbb:
 - a. Peningkatan ASF terutama berasal dari (i) Simpanan Korporasi naik Rp29,30 T; (ii) Simpanan Retail & SME Rp24,17 T; dan (iii) Modal (*Tier 1 & 2*) naik Rp13,67 T.
 - b. Peningkatan RSF terutama berasal dari (i) Kredit kepada Perorangan, UMKM, dan Perusahaan naik Rp53,02 T; (ii) Kredit/Penempatan dana pada Lembaga Keuangan naik Rp13,16 T; dan (iii) Surat berharga non HQLA naik Rp1,26 T.
2. Komposisi ASF didominasi oleh Simpanan nasabah Perorangan, Usaha Mikro & Kecil 43,37% dan Simpanan nasabah Korporasi 35,83%.
3. Komposisi RSF didominasi oleh Kredit 77,29%.
4. Terdapat eksposur aset dan liabilities yang saling bergantung sebesar Rp9,16 T berupa tagihan dan kewajiban akseptasi.

LAPORAN NET STABLE FUNDING RATIO (NSFR) - KONSOLIDASI

LAPORAN NET STABLE FUNDING RATIO (NSFR) - KONSOLIDASI

Nama Bank : PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk (Konsolidasi)
Bulan Laporan : Desember 2024

Komponen ASF	Posisi Tanggal Laporan (September/2024)					Posisi Tanggal Laporan (Desember/2024)					No. Ref. dari Kertas Kerja NSFR
	Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu (Dalam Juta Rupiah)				Total Nilai Tertimbang	Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu (Dalam Juta Rupiah)				Total Nilai Tertimbang	
	Tanpa Jangka Waktu ¹	< 6 bulan	≥ 6 bulan - < 1 tahun	≥ 1 tahun		Tanpa Jangka Waktu ¹	< 6 bulan	≥ 6 bulan - < 1 tahun	≥ 1 tahun		
1 Modal :	294.000.611	-	-	16.340.497	310.341.108	306.970.318	-	-	17.041.230	324.011.548	
2 Modal sesuai POJK KPMM	294.000.611	-	-	16.340.497	310.341.108	306.970.318	-	-	17.041.230	324.011.548	1.1 1.2
3 Instrumen modal lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.3
4 Simpanan yang berasal dari nasabah perorangan dan pendanaan yang berasal dari nasabah usaha mikro dan usaha kecil:	563.473.105	159.317.289	5.762.811	371.408	672.168.603	585.204.979	164.051.101	4.490.550	372.289	696.340.627	2 3
5 Simpanan dan pendanaan stabil	310.288.307	11.345.625	352.277	8.096	305.894.994	332.221.822	19.344.436	361.175	12.303	334.343.364	2.1 3.1
6 Simpanan dan pendanaan kurang stabil	253.184.798	147.971.664	5.410.535	363.312	366.273.609	252.983.157	144.706.665	4.129.375	359.985	361.997.263	2.2 3.2
7 Pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi:	679.047.476	357.851.373	49.047.593	96.445.822	546.049.303	700.256.682	386.312.945	32.992.044	124.656.405	575.344.329	4
8 Simpanan operasional	605.400.895	-	-	-	302.700.447	644.211.522	-	-	-	322.105.761	4.1
9 Pendanaan lainnya yang berasal dari nasabah korporasi	73.646.581	357.851.373	49.047.593	96.445.822	243.348.856	56.045.160	386.312.945	32.992.044	124.656.405	253.238.568	4.2
10 Liabilitas yang memiliki pasangan aset yang saling bergantung	-	10.502.361	28.100	252.903	-	-	8.881.793	30.962	248.967	-	5
11 Liabilitas dan ekuitas lainnya :	38.320.709	12.778.572	1.700.000	11.396.738	12.247.343	35.348.367	25.869.621	-	9.893.557	9.894.618	6
12 NSFR liabilitas derivatif		-	-	-			-	-	-		6.1
13 ekuitas dan liabilitas lainnya yang tidak masuk dalam kategori diatas	38.320.709	12.778.572	1.700.000	11.396.738	12.247.343	35.348.367	25.869.621	-	9.893.557	9.894.618	6.2 sampai dengan 6.5
14 Total ASF					1.540.806.357					1.605.591.123	7

LAPORAN NET STABLE FUNDING RATIO (NSFR) - KONSOLIDASI

LAPORAN NET STABLE FUNDING RATIO (NSFR) - KONSOLIDASI

Komponen ASF	Posisi Tanggal Laporan (September/2024)					Posisi Tanggal Laporan (Desember/2024)					No. Ref. dari Kertas Kerja NSFR
	Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu (Dalam Juta Rupiah)				Total Nilai Tertimbang	Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu (Dalam Juta Rupiah)				Total Nilai Tertimbang	
	Tanpa Jangka Waktu ¹	< 6 bulan	≥ 6 bulan - < 1 tahun	≥ 1 tahun		Tanpa Jangka Waktu ¹	< 6 bulan	≥ 6 bulan - < 1 tahun	≥ 1 tahun		
15 Total HQLA dalam rangka perhitungan NSFR					47.146.929					47.830.953	1
16 Simpanan pada lembaga keuangan lain untuk tujuan operasional	47.054.324	2.212.143	-	-	24.633.233	47.881.290	1.725.198	-	-	24.803.244	2
17 Pinjaman dengan kategori Lancar dan Dalam Perhatian Khusus (<i>performing</i>) dan surat berharga	-	235.900.342	165.800.825	1.206.329.283	1.198.807.472	-	265.501.068	182.456.497	1.261.179.113	1.266.065.230	3
18 kepada lembaga keuangan yang dijamin dengan HQLA Level 1	-	3.992.442	4.953	5.933	407.654	-	7.166.266	5.008	-	719.130	3.1.1
19 kepada lembaga keuangan yang dijamin bukan dengan HQLA Level 1 dan pinjaman kepada lembaga keuangan tanpa jaminan	-	26.563.639	9.943.501	86.685.786	95.642.083	-	32.648.613	12.131.025	97.353.949	108.316.754	3.1.2 3.1.3
20 kepada korporasi non-keuangan, nasabah retail dan nasabah usaha mikro dan kecil, pemerintah pusat, pemerintah negara lain, Bank Indonesia, bank sentral negara lain dan entitas sektor publik, yang diantaranya:	-	160.298.097	110.964.783	892.719.019	892.039.812	-	183.977.807	122.956.714	921.791.703	936.351.518	3.1.4.2 3.1.5 3.1.6
21 memenuhi kualifikasi untuk mendapat bobot risiko 35% atau kurang, sesuai SE OJK ATMR untuk Risiko Kredit	-	42.604.543	40.841.679	103.188.984	111.579.712	-	34.237.840	46.792.698	112.739.007	116.626.095	3.1.4.1
22 Kredit beragun rumah tinggal yang tidak sedang dijaminkan, yang diantaranya :	-	49.082	211.538	58.398.058	49.768.659	-	67.075	207.433	60.418.511	51.492.989	3.1.7.2
23 memenuhi kualifikasi untuk mendapat bobot risiko 35% atau kurang, sesuai SE OJK ATMR untuk Risiko Kredit	-	32.711	121.722	46.378.400	30.223.177	-	37.246	122.937	49.346.750	32.155.479	3.1.7.1

LAPORAN NET STABLE FUNDING RATIO (NSFR) - KONSOLIDASI

LAPORAN NET STABLE FUNDING RATIO (NSFR) - KONSOLIDASI

Komponen ASF	Posisi Tanggal Laporan (September/2024)					Posisi Tanggal Laporan (Desember/2024)					No. Ref. dari Kertas Kerja NSFR	
	Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu (Dalam Juta Rupiah)				Total Nilai Tertimbang	Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu (Dalam Juta Rupiah)				Total Nilai Tertimbang		
	Tanpa Jangka Waktu ¹	< 6 bulan	≥ 6 bulan - < 1 tahun	≥ 1 tahun		Tanpa Jangka Waktu ¹	< 6 bulan	≥ 6 bulan - < 1 tahun	≥ 1 tahun			
24	Surat Berharga dengan kategori Lancar dan Kurang Lancar (<i>performing</i>) yang tidak sedang dijaminan, tidak gagal bayar, dan tidak masuk sebagai HQLA, termasuk saham yang diperdagangkan di bursa	-	2.359.829	3.712.649	18.953.103	19.146.377	-	7.366.222	240.683	19.529.192	20.403.265	3,2
25	Aset yang memiliki pasangan liabilitas yang saling bergantung	-	10.502.361	28.100	252.903	-	-	8.881.793	30.962	248.967	-	4
26	Aset lainnya :	12.353.910	6.484.013	338.948	119.910.030	139.079.352	11.279.155	8.800.279	1.122.713	102.536.002	123.731.126	5
27	Komoditas fisik yang diperdagangkan, termasuk emas	-				-	-				-	5,1
28	Kas, surat berharga dan aset lainnya yang dicatat sebagai <i>initial margin</i> untuk kontrak derivatif dan kas atau aset lain yang diserahkan sebagai <i>default fund</i> pada <i>central counterparty</i> (CCP)		-	-	-	-		-	-	-	-	5,2
29	NSFR aset derivatif		-	-	5.565.915	5.565.915		-	-	7.637.064	7.637.064	5,3
30	NSFR liabilitas derivatif sebelum dikurangi dengan <i>variation margin</i>		-	-	-	-		-	-	-	-	5,4
31	Seluruh aset lainnya yang tidak masuk dalam kategori diatas	12.353.910	918.098	338.948	119.910.030	133.513.436	11.279.155	1.163.216	1.122.713	102.536.002	116.094.063	5.5 sampai dengan 5.12
32	Rekening Administratif		408.570.194			7.483.586		440.984.506	-	-	8.201.996	12
33	Total RSF					1.417.150.572		-	-	-	1.470.524.632	13
34	Rasio Pendanaan Stabil Bersih (<i>Net Stable Funding Ratio</i> (%))					108,73%					109,21%	14